Syaikh Salim Bin 'Ied-
Al-Hilali

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah.

Bab. Fiqih

JILID 2

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
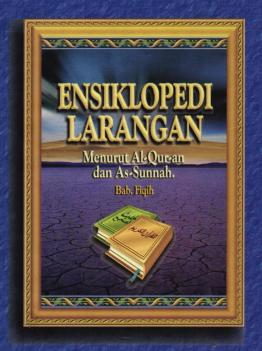
Alhamdulillaah, dengan izin Allah Ta'ala kami dapat menerbitkan "Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah" jilid ke-2. Risalah yang ditulis oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali diharapkan kepada para pembaca yang budiman agar dapat memahami berbagai larangan syar'i yang telah dijelaskan, baik di dalam al-Qur-an maupun di dalam as-Sunnah.

Sesungguhnya larangan dalam Islam haruslah dijauhi bagi seorang muslim yang belum melakukannya dan ditinggalkan bagi seorang muslim yang telah melakukannya. Semua itu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Meninggalkan larangan juga berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa yang aku larang pada kalian, maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka." (HR. Muslim (1337))

Pada hadits tersebut disebutkan bahwa larangan yang ada diperintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga meninggalkan larangan berarti melaksanakan perintah. Dalam hadits tersebut juga dapat dibedakan antara larangan dan perintah. Larangan sifatnya dijauhi dan setiap manusia mampu melakukannya. Sedangkan perintah, terkadang seseorang itu dapat melakukannya, terkadang tidak dapat melakukannya. Demikianlah kedudukan larangan di dalam Islam. Sehingga diharapkan kita semua dapat meninggalkannya, khususnya di zaman ini yang begitu banyaknya larangan dari Allah dan Rasul-Nya dilanggar begitu saja, baik ia adalah seorang yang tahu maupun yang tidak tahu.

Pada jilid ke-2 ini, Syaikh Salim al-Hilali mengkhususkan pembahasan larangan-larangan pada bab-bab fiqih, seperti jual beli, jihad, haji dan umrah, puasa, persaksian, dan lain-lain. Pembahasan juga dilakukan yang disertai dengan beberapa pelajaran yang kita dapat ambul dari suatu hadits dan kaidah-kaidah yang dikandungnya. Semua itu menunjukkan kapasitas keilmuan Syaikh Salim al-Hilali sebagai salah seorang murid senior *mujaddid* (pembaharu) abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله. Akhirnya hanya kepada Allah-lah kami memohon agar menjadikan usaha ini sebagai amal shalih yang semata-mata mencari keridhaan-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, para Sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir.

ISBN 979-3536-25-X
9 789793 536255 >

DASAR PIJAK KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
1. Al-Qur-an dan As-Sunnah
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui Ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.
TUJUAN KAMI :
Agar kaum Muslimin dapat memahami
dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.
MOTTO KAMI :
Insya Allah, menjaga keotentikan
dari tulisan penyusun
Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.

ENSIKLOPEDI LARANGAN
Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

TAZKIYAH (REKOMENDASI) DARI SYAIKH SALIM BIN 'IED AL-HILALI

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد: فإني قد أذنت لمكتبة الإمام الشافعي في جاكرتا - أندونيسيا لصاحبها الأخ الفاضل محمد هرهرة حفظه الله بترجمة وطباعة وتوزيع كتابي:

«موسوعة المناهي الشرعية»

وذلك ضمن الشروط المتفق عليها مع الأخ الحبيب الأستاذ عبد الرحمن التميمي حفظه الله - المعروف بأبي عوف السلفي - فإنه يمثلني وينوب عني في هذا الموضوع في البلاد الاندونيسية

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وكتبه
سليم بن عيد الهلالي
أبو أسامة
٢٧ - شوال - ١٤٢٤هـ
سورابايا - اندونيسيا

TAZKIYAH (REKOMENDASI) DARI SYAIKH SALIM BIN 'IED AL-HILALI

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada yang paling mulia di antara para Rasul, Muhammad, kepada keluarganya, para Sahabatnya yang baik lagi suci, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir.

Amma ba'du: Sesungguhnya saya telah memberikan izin kepada Pustaka Imam asy-Syafi'i di Jakarta, Indonesia melalui penanggung jawabnya saudara yang mulia Muhammad Harharah حفظه الله untuk menerjemahkan, menerbitkan, dan mendistribusikan kitab saya yang berjudul: ***Mausuu'ah al-Manaahi asy-Syar'iyyah*** (Ensiklopedi Larangan).

Yang demikian itu dapat terlaksana berdasarkan syarat-syarat yang disepakati dengan saudara tercinta Ustadz 'Abdurrahman at-Tamimi حفظه الله yang dikenal dengan Abu 'Auf as-Salafi, sebab beliau adalah orang yang mewakili dan menggantikanku pada masalah ini di negara Indonesia.

Mudah-mudahan Allah memberi taufiq kepada kita semua pada apa yang Dia cintai dan Dia ridhai.

Ditulis oleh
Salim bin 'Ied al-Hilali
Abu Usamah
27 Syawwal 1425 H
Surabaya - Indonesia
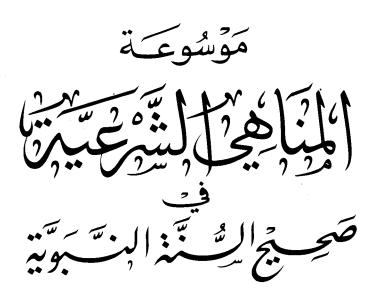
Mausuu'ah
al-Manaahiyyisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah

Penulis

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali

Penerbit
Daar Ibnu 'Affan
Cet.I, Th. 1419 H / 1999 M

Judul dalam bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

Jilid 2

Penerjemah
Abu Ihsan al-Atsari
Muraja'ah
Team Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Team Pustaka Imam asy-Syafi'i
Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i
PO Box 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Muharram 1426 H/Februari 2005 M

Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied
Ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / penulis, Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali ; penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari ; muraja'ah, team Pustaka Imam Asy-Syafi'i. — Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
3 jil. ; 28 cm.

ISBN 979-3536-03-9 (no. jil. lengkap)
ISBN 979-3536-04-7 (jil.1)
ISBN 979-3536-25-X (jil.2)
ISBN 979-3536-29-2 (jil.3)

1. Islam -- Ensiklopedi. I. Judul.
II. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.03

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْــدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْــدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah menyempurnakan agama-Nya dan dengan itu Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita serta meridhai Islam sebagai agama. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, Sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Amma ba'du.

Alhamdulillah, dengan izin Allah kami dapat menerbitkan **"Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah"** jilid ke-2. Risalah yang ditulis oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali diharapkan kepada para pembaca yang budiman agar dapat memahami berbagai larangan syar'i yang telah dijelaskan, baik di dalam al-Qur-an maupun di dalam as-Sunnah.

Sesungguhnya larangan dalam Islam haruslah dijauhi bagi seorang muslim yang belum melakukannya dan ditinggalkan bagi seorang muslim yang telah melakukannya. Semua itu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Meninggalkan larangan juga berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ))

"Apa yang aku larang pada kalian, maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka." (HR. Muslim (1337))

Pada hadits tersebut disebutkan bahwa larangan yang ada diperintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga meninggalkan larangan berarti melaksanakan perintah.

Dalam hadits tersebut juga dapat dibedakan antara larangan dan perintah. Larangan sifatnya dijauhi dan setiap manusia mampu melakukannya. Sedangkan perintah, terkadang seseorang itu dapat melakukannya, terkadang tidak dapat melakukannya.[1]

Demikianlah kedudukan larangan di dalam Islam. Sehingga diharapkan kita semua dapat meninggalkannya, khususnya di zaman ini yang begitu banyaknya larangan dari Allah dan Rasul-Nya dilanggar begitu saja, baik ia adalah seorang yang tahu maupun yang tidak tahu.

Pada jilid ke-2 ini dari 3 jilid yang rencananya akan kami terbitkan, Syaikh Salim al-Hilali mengkhususkan pembahasan larangan-larangan pada bab-bab fiqih, seperti jual beli, jihad, haji dan umrah, puasa, persaksian, dan lain-lain. Pembahasan juga dilakukan yang disertai dengan beberapa pelajaran yang kita

---

[1] Lihat kitab *Syarh al-Arba'iin an-Nawawiyyah*, hal. 134, oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله.

dapat ambil dari suatu hadits dan kaidah-kaidah yang dikandungnya. Semua itu menunjukkan kapasitas keilmuan Syaikh Salim al-Hilali sebagai salah seorang murid senior *mujaddid* (pembaharu) abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah kami memohon agar menjadikan usaha ini sebagai amal shalih yang semata-mata mencari keridhaan-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, para Sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir.

Jakarta, Muharram 1426
Februari 2005

Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

BAB FIQIH:
ZAKAT DAN SHADAQAH

BAB FIQIH:
HAJI DAN UMRAH

BAB FIQIH:
PUASA

BAB FIQIH:
I'TIKAF

BAB FIQIH:
JUAL BELI

BAB FIQIH:
JUAL BELI SALAM

BAB FIQIH:
ASY-SYUF'AH

BAB FIQIH:
UPAH DAN SEWA-MENYEWA

BAB FIQIH:
PERTANIAN DAN *MUZARA'AH*

BAB FIQIH:
MINUMAN DAN *MUSAQAT* (PENGAIRAN)

BAB FIQIH:
HUTANG PIUTANG

BAB FIQIH:
PERTIKAIAN

BAB FIQIH:
BARANG TEMUAN

BAB FIQIH:
PERKARA ANIAYA

BAB FIQIH:
PERSEKUTUAN

BAB FIQIH:
PERBUDAKAN DAN PEMBEBASAN BUDAK

BAB FIQIH:
PEMBERIAN

BAB FIQIH:
PERSAKSIAN

BAB FIQIH:
PERDAMAIAN

BAB FIQIH:
PERSYARATAN

BAB FIQIH:
WASIAT

BAB FIQIH:
JIHAD

BAB FIQIH:
KEWAJIBAN MENYERAHKAN SEPERLIMA

BAB FIQIH:
JIZYAH* DAN *MUWADA'AH

BAB FIQIH:
AWAL MULA PENCIPTAAN MAKHLUK

BAB FIQIH:
NABI-NABI

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
JENAZAH

JENAZAH

187. LARANGAN MENGHARAP KEMATIAN

Diriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: "Kami datang menjenguk Khabbab, saat itu ia sedang menjalani pengobatan dengan cara *kay* sebanyak tujuh kali." Ia berkata: "Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah pergi mendahului kami tidak terkurangi pahala mereka karena materi dunia, sementara kami mendapatkan sesuatu (yakni materi dunia) yang tidak layak diletakkan kecuali dalam tanah. Andaikata Rasulullah ﷺ tidak melarang berdo'a meminta mati pasti aku telah berdo'a minta mati."

Kemudian setelah beberapa lama kami datang kembali mengunjungi beliau yang saat itu sedang membangun dinding kebunnya. Beliau berkata: "Sesungguhnya seorang muslim mendapat pahala dari apa yang dibelanjakannya kecuali belanja yang dikeluarkannya untuk bangunan ini (yakni kebunnya)."[1]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.))

"Janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Jika ia terpaksa mengharapkannya hendaklah ia mengatakan: 'Ya Allah panjangkanlah hidupku bila kehidupan itu lebih baik bagiku. Atau wafatkanlah aku bila kematian itu lebih baik bagiku.'"[2]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

1 HR. Al-Bukhari (5674) dan Muslim (2680).
2 HR. Al-Bukhari (5671 dan 6351) dan Muslim (2680).

((لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ.))

"Janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian. Kalau ia orang baik mungkin akan bertambah kebaikannya. Kalau ia tidak baik barangkali ia bisa bertaubat[3]."[4]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلاَّ خَيْرًا.))

"Sebab kalau ia mati habislah kesempatannya beramal. Dan bagi seorang mukmin bertambahnya usia tidak menambahnya selain kebaikan."[5]

Diriwayatkan dari Ummul Fadhl ﷺ, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ datang menjenguk mereka, saat itu 'Abbas, paman beliau sedang mengeluh sakit. 'Abbas mengharapkan kematian. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((يَا عَمِّ لاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنْ كُنْتَ مُحْسِناً فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَزْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيْئًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ فَتَسْتَعْتِبُ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ، فَلاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ.))

"Wahai pamanku, janganlah mengharapkan kematian. Jika paman seorang yang baik, maka umur panjang akan semakin menambah kebaikanmu dan itu lebih baik bagimu. Dan jika paman seorang yang tidak baik, maka umur panjang membuka kesempatan bertaubat dari keburukan dan itu juga lebih baik bagimu. Oleh karena itu, janganlah mengharapkan kematian."[6]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengharapkan kematian dan memintanya sebelum datang ajal. Karena semakin panjang umur untuk bertakwa kepada Allah, maka akan semakin menambah kebaikan.

---

[3] Yakni kembali kepada Allah dengan bertaubat, menolak kezhaliman, dan mencari ridha Allah ﷻ.

[4] HR. Al-Bukhari (6574).

[5] HR. Muslim (2682).

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim (I/339) dengan sanad yang shahih.

b. Jika seorang hamba khawatir jatuh ke dalam fitnah-fitnah (kesesatan dalam agama), maka ia boleh membaca do'a yang disebutkan dalam hadits Anas bin Malik di atas.

c. Dibencinya mengharap kematian bukan berarti benci bertemu dengan Allah sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kitab *Bahjatun Naazhirin Syarh Riyaadhus Shaalihiin* (I/98-99 dan 639-641).

d. Do'a Nabi saat beliau sakit menjelang kematian: اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى "Ya Allah, segerakanlah aku kembali kepada sahabat-sahabatku (para Nabi) yang di atas," maksudnya bukanlah mengharap kematian seperti yang telah saya jelaskan dalam kitab tersebut.

188. HARAM HUKUMNYA MENCELA SAKIT PANAS

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ datang menjenguk Ummus Sa-ib atau Ummul Musayyab lalu beliau berkata: "Apa gerangan yang menimpamu, hai Ummu as-Saaib atau Ummul Musayyab, mengapa engkau gemetar seperti itu[7]?" Ia menjawab: "Aku sedang sakit panas, semoga Allah tidak memberkahi sakit ini!" Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.))

"Janganlah engkau mencela sakit panas. Karena ia dapat menghapus kesalahan bani Adam sebagaimana ubupan[8] (alat peniup api) menghilangkan karat[9] besi."[10]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mencela sakit panas.

b. Tidak boleh menggerutu dan mengeluhkan takdir Allah, karena hal itu bertentangan dengan kesabaran dan keridhaan.

---

[7] *Tazafzuf* artinya bergerak dengan gerakan yang cepat, maksudnya di sini gemetar.
[8] *Al-Kiir* artinya ubupan yaitu alat yang biasa digunakan oleh pandai besi untuk meniup besi.
[9] Yakni kotoran yang melekat pada besi, yaitu zat-zat luar yang melekat padanya.
[10] HR. Muslim (2575).

189. LARANGAN PANJANG ANGAN-ANGAN UNTUK MEMBANGUN DUNIA YANG FANA DAN SEGERA HILANG

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﵄, ia berkata: "Pada suatu hari ketika kami sedang memperbaiki *khushsh*[11] kami mendadak Rasulullah ﷺ lewat dan bertanya: 'Apakah yang kamu kerjakan?' Kami berkata: 'Gubuk ini sudah tua[12] dan kami sedang memperbaikinya.' Rasulullah ﷺ berkata:

((مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ.))

'Saya kira ajal kita lebih cepat datangnya daripada runtuhnya gubuk ini.'"[13]

Kandungan Bab:

a. Makruh hukumnya panjang angan-angan untuk membangun dunia yang fana ini karena kehancuran dunia begitu cepat. Namun, hendaklah meletakkan kematian di depan matanya karena kematian lebih cepat datang menghampirinya. Barangsiapa melakukan hal itu niscaya amalnya akan menjadi baik dan niatnya akan menjadi ikhlas. Akan tetapi, barangsiapa menyibukkan diri dengan dunia niscaya ia akan lupa tempat kembali yang pasti didatanginya.

b. Hadits di atas bukan berarti anjuran meninggalkan apa-apa yang bermanfaat dan mengabaikan urusan dunia yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, hal itu merupakan anjuran agar kita tidak terlalu condong kepada urusan dunia sehingga menjadi keinginan kita yang paling besar dan menjadi kesudahan ilmu. Kita memohon keselamatan kepada Allah ﷻ.

190. LARANGAN *AN-NA'YU* (MENYIARKAN BERITA KEMATIAN) DAN PENJELASAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN

Diriwayatkan dari Hudzaifah ﵁ bahwa apabila ada salah seorang yang wafat beliau berkata: "Janganlah kabarkan kematiannya kepada orang lain, aku

---

[11] Rumah yang terbuat dari kayu dan diperbaiki dengan tanah.

[12] Yakni sudah lemah dan hampir runtuh.

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5236), at-Tirmidzi (2335), Ibnu Majah (4160), Ahmad (II/161), al-Baghawi (4030), Ibnu Hibban (2996) dari jalur al-A'masy dari Abus Safar dari 'Abdullah bin 'Amr. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

takut hal itu termasuk *an-na'yu*. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ melarangnya."[14]

Kandungan Bab:

a. *An-Na'yu* yang diharamkan adalah yang menyerupai kebiasaan kaum Jahiliyyah, seperti berteriak di depan pintu, di pasar, di atas mimbar atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, yakni memasang iklan di surat kabar, majalah atau radio. Biasanya dilakukan untuk berbangga-bangga dan pamer.

At-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (III/312-313): "Sebagian ahli ilmu membenci *an-na'yu*. *An-Na'yu* adalah meneriakkan kepada khalayak ramai: Si Fulan telah meninggal dunia, hadirilah jenazahnya. Sebagian ahli ilmu mengatakan: 'Boleh saja memberi tahu kaum kerabat dan saudara-saudaranya.' Diriwayatkan dari Ibrahim bahwa ia berkata: 'Ia boleh mengabarkan berita kematian itu kepada kaum kerabatnya.'"

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/117) setelah menukil beberapa atsar dari Salaf dan pendapat ahli ilmu yang membedakan antara *an-na'yu* yang dilarang dan yang diperbolehkan, berkata: "Kesimpulannya, hanya sekedar memberitahukan saja tidaklah terlarang, namun jika lebih dari itu hendaklah jangan dilakukan."

b. Guru kami (Syaikh al-Albani) dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz,* hal. 32-33, berkata: "*An-Na'yu* yang diperbolehkan: Yaitu memberitahukan kematian seseorang jika tidak disertai hal-hal yang menyerupai tradisi kaum Jahiliyyah. Dan bisa menjadi wajib apabila tidak ada yang membantu untuk mengurus jenazahnya, seperti memandikan, mengafani dan menshalatkan atau yang lainnya.

Ada beberapa hadits dalam bab ini.

Pertama: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwasanya Rasulullah ﷺ menyiarkan berita kematian an-Najjasyi pada hari kematiannya. Beliau keluar menuju mushalla lalu membuat shaff dan melakukan shalat jenazah empat kali takbir. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya).

---

[14] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (986), Ibnu Majah (1476), Ahmad (V/406) dan al-Baihaqi (IV/74) dari jalur Habib bin Sulaim al-'Absi dari Bilal bin Yahya al-'Absi dari Hudzaifah ؓ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/117), ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud ؓ yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif sekali, karena di dalamnya terdapat perawi bernama Abu Hamzah al-A'war, ia adalah Maimun al-Qashshab, sangat dha'if sekali."

Kedua: Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ امْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ.))

"Panji dipegang oleh Zaid, kemudian Zaid gugur. Lalu diambil oleh Ja'far, dan Ja'far juga gugur, kemudian diambil oleh 'Abdullah bin Rawahah, dan ia juga gugur –sungguh kedua mata Rasulullah ﷺ berlinang air mata- kemudian Khalid bin al-Walid mengambil alih panji itu tanpa ada pengangkatan, lalu ia diberi kemenangan." (Hadits riwayat al-Bukhari, lalu beliau menulis bab bagi hadits ini dan hadits sebelumnya: Bab Seseorang Menyampaikan Berita Kematian Kepada Keluarga Mayit Secara Langsung)."

Al-Hafizh berkata: "Faidah yang dapat dipetik dari judul bab ini ialah isyarat bahwa *an-na'yu* tidak seluruhnya terlarang. *An-Na'yu* yang dilarang adalah yang biasa dilakukan oleh kaum Jahiliyyah. Mereka mengutus orang-orang yang mengumumkan kematian ke pintu-pintu rumah dan ke pasar-pasar."

Saya katakan: "Jika perincian itu dapat diterima, maka sudah barang tentu meneriakkan berita kematian dari atas mimbar termasuk *an-na'yu* yang dilarang. Oleh sebab itu, kami menegaskan hal tersebut dalam point sebelumnya. Termasuk di dalamnya perkara-perkara lain yang sebenarnya juga diharamkan, seperti mengambil upah mengumumkan berita kematian dan memuji mayit padahal yang bersangkutan tidak seperti itu. Seperti mengatakan: Marilah menyalati orang agung yang mulia, sisa para pendahulu yang shalih lagi mulia."

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/97): "Kesimpulannya, mengumumkan berita kematian untuk memandikan, mengafani, menshalatkan, mengusung dan mengebumikan jenazahnya dikhususkan dari keumuman larangan tersebut. Sebab mengumumkan berita kematian kepada pihak yang mengurusi urusan jenazah ini merupakan perkara yang disepakati kebolehannya sejak zaman para Nabi sampai sekarang. Adapun jika lebih dari itu, maka ia termasuk dalam keumuman larangan tersebut."

191. LARANGAN MEMANDIKAN JENAZAH ORANG YANG MATI SYAHID DALAM PEPERANGAN

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memberi instruksi dalam penanganan para syuhada yang gugur di peperangan Uhud:

((لاَ تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.))

"Janganlah mandikan jenazah mereka! Sesungguhnya setiap luka atau darah akan mengeluarkan aroma kesturi pada hari Kiamat." Dan beliau tidak menshalatkan mereka.[15]

Kandungan Bab:

a. Tidak disyari'atkan memandikan syuhada' yang gugur di medan perang. Dan tidak ada riwayat shahih dari Rasulullah yang menganjurkan memandikan orang yang gugur di medan perang.

b. Meskipun orang yang gugur di medan perang itu dalam keadaan junub seperti yang terjadi pada Hanzhalah bin Abi 'Amir dan Hamzah bin 'Abdil Muththalib. Sesungguhnya para Malaikat memandikan mereka.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/212): "Jawabannya, sekiranya memandikan syuhada hukumnya wajib tentu tidak cukup hanya dimandikan oleh Malaikat. Dan itu menunjukkan gugurnya kewajiban memandikan jenazah syuhada atas orang-orang yang mengurusnya, *wallaahu a'lam.*"

c. Adapun menshalati jenazah syuhada, boleh saja tapi tidak wajib. Karena Rasulullah ﷺ menshalati jenazah Hamzah bin 'Abdil Muththalib (رضي الله عنه).

192. LARANGAN MENUTUP KEPALA DAN WAJAH JENAZAH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas (رضي الله عنهما) ia berkata: "Ketika seorang lelaki sedang wukuf di 'Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya hingga patah lehernya -atau hingga mematahkan lehernya- Rasulullah ﷺ bersabda:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

"Mandikanlah ia dengan perasan air dan perasan daun bidara, kafanilah ia dengan dua helai kain, janganlah beri wewangian dan jangan tutupi

---

[15] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/299), asalnya terdapat dalam kitab *ash-Shahih.*

kepalanya karena ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan mengumandangkan *talbiyah*[16]."[17]

Kandungan Bab:

a. Menurut Sunnah, sekujur tubuh mayit ditutup dengan kain kafan, berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂ yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahwa ketika Rasulullah ﷺ wafat jenazah beliau ditutup dengan kain bergaris-garis.

b. Sunnah ini tidak berlaku bagi orang yang mati dalam keadaan ihram, sebab tidak boleh menutup kepala dan wajahnya dan tidak boleh diberi wewangian berdasarkan hadits bab di atas.

Jika ada yang bertanya: Bukankah ihram berkaitan dengan kepala bukan dengan wajah? Jawabnya: Dalam riwayat Muslim disebutkan "Janganlah tutupi kepala dan wajahnya" dalam riwayat lain disebutkan "Rasulullah memerintahkan mereka untuk membuka wajah dan kepalanya" dalam riwayat lain berbunyi: "Janganlah tutupi wajahnya."

193. WANITA DILARANG *IHDAD*[18] (BERKABUNG) ATAS KEMATIAN SESEORANG LEBIH DARI TIGA HARI KECUALI KEMATIAN SUAMINYA

Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, ia berkata: "Ketika disampaikan berita kematian Abu Sufyan ﵁ di Syam, Ummu Habibah ﵂ meminta *shufrah*[19] (parfum) pada hari ketiga lalu ia mengusap kedua pipinya dan lengannya dengan parfum tersebut lalu ia berkata: 'Sebenarnya aku tidak butuh parfum ini[20], kalaulah bukan karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

[16] Yaitu ia akan dibangkitkan dalam keadaan ia meninggal dunia dan dikumpulkan dalam keadaan ia meninggal dunia sebagai tanda ibadah hajinya dan sekaligus menjadi persaksian baginya.

[17] HR. Al-Bukhari (1265) dan Muslim (1206).

[18] *Ihdad* adalah menjauhi seluruh perhiasan, berupa baju yang indah, parfum, seluruh perkara yang mengundang jima' dan lain sebagainya.

[19] *Shufrah* adalah sejenis parfum campuran.

[20] Yakni aku tidak berkeinginan memakai parfum.

'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya. Ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari[21].'"[22]

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

"Janganlah seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari. Kecuali atas kematian suaminya. Ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari."[23]

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya."[24]

Diriwayatkan dari Hafshah binti 'Umar, isteri Rasulullah ﷺ dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya."[25]

Kandungan Bab:

a. Seorang wanita muslimah boleh berkabung atas kematian seseorang selama tiga hari baik orang yang mati itu kerabatnya atau orang lain,

---

[21] Yakni sampai habis masa iddahnya.

[22] HR. Al-Bukhari (1280) dan Muslim (1486). Ada hadits lain yang menguatkannya dari Zainab binti Jahsy رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

[23] HR. Al-Bukhari (1279) dan Muslim (938).

[24] HR. Muslim (1491).

[25] HR. Muslim (1490).

namun hukumnya tidak wajib. Karena ulama sepakat sekiranya sang suami mengajaknya berhubungan badan, maka ia tidak boleh menolaknya.

b. Berkabung atas kematian suami hukumnya wajib selama empat bulan sepuluh hari, kecuali wanita hamil, masa berkabungnya adalah sampai ia melahirkan.

c. Apabila seorang wanita tidak berkabung atas kematian seseorang yang bukan suaminya untuk membuat ridha suaminya dan untuk menunaikan kebutuhan biologis suaminya, maka hal itu lebih afdhal bagi mereka berdua dan diharapkan akan mendatangkan kebaikan yang besar di balik itu. Dalilnya adalah hadits Ummu Sulaim dan suaminya, Abu Thalhah al-Anshari, dalam sebuah hadits yang panjang yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahihain*.

194. PERKARA-PERKARA YANG DIHARAMKAN BAGI WANITA SAAT BERKABUNG

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.))

"Janganlah seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari. Kecuali atas kematian suaminya, ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Janganlah ia mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian *'ashab*[26], janganlah ia memakai celak, jangan memakai parfum kecuali ia suci dari haidh, hendaklah ia mengambil sepotong *qusth* atau *azhfaar*[27]."[28]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﵂ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ.))

---

[26] Kain berasal dari Yaman yang dibalut kemudian dicelup.
[27] *Qusth* dan *azhfaar* adalah dua jenis tumbuhan yang diolah untuk parfum.
[28] HR. Al-Bukhari (313) dan Muslim (938).

"Wanita yang suaminya meninggal janganlah memakai pakaian yang dicelup dengan *mu'ashfar*, jangan pula mengenakan *mumasysyaqah*[29], janganlah ia memakai perhiasan, jangan mencat kukunya (kutek) dan jangan pula memakai celak."[30]

Masih dari Ummu Salamah ﷺ seorang wanita datang menemui Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya puteriku, suaminya meninggal. Kemudian ia mengeluhkan matanya sakit, bolehkah aku mencelakainya?" Rasulullah menjawab: "Tidak boleh!" Beliau ulangi dua atau tiga kali, beliau tetap mengatakan tidak boleh. Kemudian beliau ﷺ berkata:

((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.))

"Sesungguhnya masa berkabung baginya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya dahulu kaum wanita pada masa Jahiliyyah membuang kotoran unta sesudah melewati masa berkabung satu tahun."

Humaid berkata: "Aku bertanya kepada Zainab: 'Apa maksudnya membuang kotoran unta sesudah melewati masa berkabung satu tahun?' Zainab berkata: 'Dahulu kaum wanita apabila suaminya meninggal, maka ia memasuki gubuk kecil dan mengenakan pakaiannya yang paling jelek. Ia tidak memakai parfum atau apapun sampai setahun. Lalu dibawakanlah kepadanya seekor binatang, kadangkala keledai atau kambing atau burung. Lalu ia mengusap seluruh tubuhnya dengan binatang itu[31]. Jarang sekali binatang yang dipakai untuk mengusap tubuhnya itu dapat hidup (yakni pasti mati). Kemudian ia keluar dari gubuknya lalu diberikan kepadanya kotoran unta untuk dilemparkannya. Kemudian ia kembali seperti biasanya memakai parfum atau yang lainnya.'"[32]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya atas wanita yang suaminya meninggal mengenakan pakaian-pakaian yang indah, memakai inai, bercelak mengenakan perhiasan dan memakai parfum.

---

[29] Pakaian yang dicelup dengan warna merah atau kuning.

[30] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2304), an-Nasa-i (VI/203-204), Ahmad (VI/302), al-Baihaqi (VII/440) dan Ibnu Hibban (4306) dan selainnya dengan sanad yang shahih.

[31] Ada yang mengatakan: "Ia mengusap *qubul*nya (kemaluannya) dengan binatang itu dan membersihkannya." Ada yang mengatakan: "Ia mengusap kulitnya dengan binatang itu." Ada yang mengatakan: "Ia mengusap tangannya di atas punggung binatang itu." Ada pula yang mengatakan: "Ia mandi dan membersihkan tubuhnya dari kotoran dengan binatang itu."

[32] HR. Al-Bukhari (5334) dan Muslim (1488 dan 1489).

b. Syari'at memberi keringanan menggunakan wewangian saat mandi dari haidh untuk menghilangkan bau busuk dan membersihkan bekas-bekas darah, bukan untuk berhias.

195. LARANGAN KERAS *NIHAYAH* (MERATAP)

Diriwayatkan dari al-Mughirah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.))

'Barangsiapa yang ditangisi diiringi dengan ratapan, maka ia akan disiksa menurut kata-kata yang diucapkan dalam ratapan itu.'"[33]

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها ia berkata: "Ketika bai'at Rasulullah ﷺ meminta kami agar tidak meratapi mayit."[34]

Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُوْنَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.))

"Empat perkara yang terdapat pada ummatku yang termasuk perbuatan Jahiliyyah, yang tidak mereka tinggalkan: (1) Membanggakan kebesaran leluhur. (2) Mencela keturunan. (3) Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. (4) Meratapi mayit." Lalu beliau bersabda: "Wanita yang meratapi orang mati, apabila tidak bertaubat sebelum meninggal, akan dibangkitkan pada hari Kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal."[35]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.))

[33] HR. Al-Bukhari (1291) dan Muslim (933). Ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits 'Umar رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

[34] HR. Al-Bukhari (1306) dan Muslim (936).

[35] HR. Muslim (934).

'Dua perkara yang dapat membuat manusia kufur: mencela keturunan dan meratapi mayit.'"[36]

Diriwayatkan dari 'Amrah, ia berkata: "Aku mendengar 'Aisyah ﵂ berkata: 'Ketika sampai berita gugurnya Zaid bin Haritsah, Ja'far dan 'Abdullah bin Rawahah ﵃, Rasulullah ﷺ duduk berduka cita, dapat dilihat kesedihan pada diri beliau -aku mengintipnya dari celah pintu-. Lalu datanglah seorang lelaki dan berkata: 'Wahai Rasulullah sesungguhnya isteri dan putera-puteri Ja'far menangis -ia menyebutkan tangisan keluarga Ja'far-.' Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar melarang mereka. Lalu lelaki itu pun pergi kemudian datang lagi dan berkata: 'Aku telah melarang mereka!' Ia menyebutkan bahwa mereka tidak mengindahkannya. Lalu Rasulullah menyuruhnya melarang mereka untuk yang kedua kali. Lelaki itu pun pergi kemudian kembali dan berkata: 'Demi Allah mereka tidak bisa kami kendalikan.' Aku kira Rasulullah ﷺ berkata: 'Lemparkanlah tanah ke mulut mereka!' Aku pun berkata kepadanya: 'Semoga Allah menghinakanmu, demi Allah engkau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Engkau tidak membuat Rasulullah ﷺ beristirahat dari lelahnya.'"[37]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata: Ketika Ibrahim, putera Rasulullah ﷺ wafat, Usamah bin Zaid ﵁ berteriak-teriak. Rasulullah ﷺ berkata:

((لَيْسَ هَذَا مِنِّي وَ لَيْسَ بِصَائِحٍ حَقٌّ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَلاَ نَقُوْلُ مَا يُغْضِبُ الرَّبَّ.))

"Perbuatan seperti itu bukan dari petunjukku, berteriak-teriak seperti itu tidak benar. Hati memang bersedih, mata memang berlinang, namun kita tidak boleh mengucapkan perkataan yang membuat marah Rabb ﷻ."[38]

Diriwayatkan dari Abu Burdah dari ayahnya yang berkata: "Ketika 'Umar ﵁ ditikam, maka Shuhaib berteriak: 'Oh saudaraku!' Maka 'Umar berkata: Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.))

---

[36] HR. Muslim (67).

[37] HR. Al-Bukhari (1259) dan Muslim (935).

[38] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3160) dan al-Hakim (I/382) dari jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﵁. Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 'Amr, ia hanya perawi shaduq."

"Sesungguhnya seorang mayit akan diadzab karena tangisan orang yang hidup."[39]

Diriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia berkata: "Ketika 'Abdullah bin Rawahah ﷺ tidak sadarkan diri meledaklah tangis saudara perempuannya sambil berteriak: 'Oh pujaanku, oh ini dan ini....' Ia menyebutkan bermacam-macam pujian.[40] Ketika sadar 'Abdullah berkata: 'Tidaklah engkau mengatakan suatu pujian melainkan dikatakan kepadaku: 'Benarkah engkau seperti itu!?'[41] Ketika 'Abdullah bin Rawahah wafat, saudara perempuannya itu tidak menangisinya.'"[42]

Diriwayatkan dari Abu Musa ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ وَا جَبَلاَهْ وَا سَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ.))

"Tidak ada seorang yang mati lalu orang-orang menangisinya dengan meneriakkan: Oh dambaan kami! Oh tuan kami! Atau kata-kata sejenisnya melainkan akan diutus dua Malaikat yang mendorong-dorongnya[43] seraya berkata kepadanya: 'Benarkah engkau seperti itu!?'"[44]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya meratapi mayit, yaitu menangisi mayit dengan mengangkat suara dan menyebut-nyebut kelebihan si mayit. Dalil haramnya adalah sebagai berikut:

1. Larangan tegas dan jelas yang menunjukkan keharamannya.
2. Si mayit disiksa karena ratapan tersebut.
3. Orang yang meratap apabila tidak bertaubat akan disiksa pada hari Kiamat nanti.
4. Rasulullah ﷺ berlepas diri dari ratapan dan orang-orang yang meratap.

b. Para ulama berbeda pendapat tentang diadzabnya mayit karena ratapan yang diucapkan terhadapnya dan karena tangisan orang-orang yang

[39] HR. Al-Bukhari (1290) dan Muslim (930).
[40] Yakni menyebutkan keutamaannya seperti yang biasa dilakukan kaum Jahiliyyah.
[41] Redaksi pertanyaan di sini adalah untuk mencela dan menegur.
[42] HR. Al-Bukhari (4267) dan (4268).
[43] *Al-Lahz* adalah mendorong-dorong dada dengan tangan.
[44] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1003) dan Ibnu Majah (1594) dengan sanad hasan dan dikuatkan pula oleh hadits an-Nu'man bin Basyir baru lalu.

hidup. Ada beberapa pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Menurutku, pendapat yang terpilih adalah ancaman yang disebutkan dalam hadits tersebut ditujukan kepada orang-orang yang menjadikan ratapan sebagai kebiasaannya atau orang yang mewasiatkan kepada ahli keluarganya agar meratapi jenazahnya. Atau ditujukan kepada orang yang tidak melarang keluarganya dari hal tersebut. Ini merupakan pendapat Jumhur ahli ilmu. Aku telah membahas panjang lebar masalah ini dalam kitab *Bahjatun Naazhiriin Syarh Riyaadhis Shaalihiin* (III/168-171).

c. Meratap merupakan prilaku Jahiliyyah yang wajib dijauhi oleh seorang muslim yang telah mengambil Islam sebagai jalan hidup.

d. Meratap termasuk dosa yang dapat diampuni oleh Allah dengan bertaubat, *inabah*, menyesal dan istighfar.

196. HARAM MENAMPAR-NAMPAR PIPI, MENGOYAK-NGOYAK BAJU, DAN MENCUKUR RAMBUT SAAT TERTIMPA MUSIBAH

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.))

'Bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju[45] dan meratap dengan ratapan Jahiliyyah.'"[46]

Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abi Musa, ia berkata: "Abu Musa menderita sakit hingga tak sadarkan diri, sementara kepalanya tersandar di pangkuan isterinya. Ia tidak mampu membalas perkataan isterinya. Setelah sadarkan diri ia berkata: 'Aku berlepas diri dari perkara yang Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlepas diri dari *ash-Shaaliqah*[47], *al-Haaliqah*[48] dan *asy-Syaaqqah*[49].'"[50]

Diriwayatkan dari Usaid bin Abi Usaid ﷺ dari seorang wanita yang ikut berbai'at, ia berkata: "Di antara isi bai'at yang diambil oleh Rasulullah ﷺ

---

[45] *Juyuub* adalah bentuk jamak dari kata *jaib*, yaitu belahan pada baju di bagian leher (kerah) tempat masuknya kepala. Maksud mengoyak-ngoyaknya adalah menambah lebar belahan kerah baju, perbuatan itu merupakan tanda belasungkawa.

[46] HR. Al-Bukhari (1294) dan Muslim (103).

[47] *Ash-Shaaliqah* adalah wanita yang berteriak-teriak ketika tertimpa musibah.

[48] *Al-Haaliqah* adalah wanita yang mencukur rambutnya saat tertimpa musibah.

[49] *Asy-Syaqqah* adalah wanita yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah.

[50] HR. Al-Bukhari (1296) dan Muslim (104).

dari kami dalam perkara ma'ruf adalah, jangan mendurhakai beliau dalam perkara ma'ruf, jangan merusak wajah[51], jangan meraung-raung[52] dan jangan menjambak-jambak rambut[53]."[54]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang merusak wajahnya, yang mengoyak-ngoyak bajunya dan meraung-raung sambil mengutuk dan mencela diri."[55]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ meraih tangan 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ dan membawanya menemui putera beliau, Ibrahim. Beliau mendapati puteranya itu sedang berjuang melawan maut. Beliau mengambilnya dan meletakkannya dalam pangkuan beliau kemudian beliau menangis. 'Abdurrahman berkata kepada beliau: 'Apakah anda menangis wahai Rasulullah? Bukankah anda telah dilarang darinya?' Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوْبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ.))

'Tidak, akan tetapi yang dilarang adalah dua jenis ratapan yang bodoh dan tak terpuji. Ratapan ketika ditimpa musibah, menampar-nampar wajah, mengoyak-ngoyak pakaian, dan jeritan syaitan.'"[56]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengoyak-ngoyak pakaian, mengangkat suara sambil menangis, mencukur rambut ketika musibah, menampar-nampar wajah dan meraung-raung sambil mengutuk dan mencela diri.

b. Sikap dan perbuatan tersebut bukan termasuk ajaran Islam karena termasuk perangai Jahiliyyah.

c. Sekedar menangis, berlinang air mata dan bersedih hati adalah perkara biasa yang tidak dilarang oleh syari'at. Karena hal itu merupakan

---

[51] Yakni jangan melukainya dengan kuku sebagai akibat dari menampar-nampar pipi.

[52] Yakni meraung-raung dengan mengatakan: *yaa wailaah* (oh celaka aku).

[53] Yaitu menggerai-geraikannya.

[54] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3131) dan al-Baihaqi (IV/64) dengan sanad hasan.

[55] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1585), Ibnu Hibban (3156), Ibnu Abi Syaibah (III/290) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (759 dan 775) dari jalur Abu Usamah dari 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Makhul dan al-Qasim dari Abu Umamah. Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

[56] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1005), hadits ini derajatnya shahih.

ungkapan rasa kasih sayang yang Allah selipkan ke dalam hati hamba-hamba-Nya.

d. Memanjangkan jenggot selama beberapa hari seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum pria sebagai ungkapan rasa belasungkawa atas kematian seseorang hukumnya haram, dilihat dari beberapa sisi:

1. Memanjangkan jenggot di sini tujuannya bukanlah untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah ﷺ karena mereka sudah terbiasa mencukur jenggot. Sementara hukum asalnya adalah larangan mencukurnya dan perintah untuk memeliharanya.
2. Termasuk dalam kategori menggerai-gerai rambut yang dilarang.
3. Perbuatan bid'ah dalam agama dan membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah. Setiap bid'ah pasti sesat meskipun orang-orang memandangnya baik.

197. LARANGAN KERAS BAGI KAUM WANITA MEMBANTU KAUM WANITA LAINNYA UNTUK MERATAPI MAYIT

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ketika Abu Salamah wafat aku berkata: "Ia orang asing di negeri asing. Aku akan menangisinya hingga akan menjadi bahan pembicaraan. Ketika aku telah bersiap menangisinya tiba-tiba datanglah seorang wanita dari ash-Sha'id[57] ingin membantuku[58]. Rasulullah ﷺ menyambutnya dan berkata:

((أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ.))

'Apakah engkau ingin memasukkan syaitan ke dalam rumah yang Allah telah mengeluarkannya dari rumah itu?' Beliau mengatakannya dua kali. Ia menahan isak tangisnya dan aku pun tidak jadi menangis."[59]

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata: "Ketika turun ayat:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ
شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَـٰنٍ

[57] Nama sebuah kampung di Madinah.
[58] Yakni membantuku menangisi dan meratapinya.
[59] HR. Muslim (922).

يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ...

'Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik...' (QS. Al-Mumtahanah: 12) Termasuk di antaranya adalah larangan meratap."

Ummu 'Athiyyah berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, kecuali keluarga fulan, sesungguhnya pada masa Jahiliyyah dahulu mereka meminta kepadaku untuk membantu mereka (menangisi jenazah mereka) dan aku terpaksa membantu mereka.'"Rasulullah ﷺ berkata: "Kecuali keluarga fulan."[60]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengambil bai'at dari kaum wanita, di antara isi bai'at adalah janganlah mereka meratap. Kaum wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan-perempuan pada masa Jahiliyyah dulu meminta kami untuk menangisi jenazah, bolehkah kami membantu mereka pada masa Islam sekarang?' Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ إِسْعَادَ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ شِغَارَ وَلاَ عَقْرَ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ جَلَبَ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

'Tidak ada *is'aad*[61] (bantu membantu menangisi jenazah) dalam Islam, tidak ada nikah *syighar*[62] dalam Islam, tidak ada *'aqra*[63] dalam Islam, tidak ada *jalab*[64] dan *janab*[65]. Barangsiapa merampas harta tanpa hak, maka ia bukan dari golongan kami.'"[66]

---

[60] HR. Muslim (937).

[61] Yaitu membantu wanita yang kemalangan menangisi jenazah, yaitu wanita-wanita di sekitarnya turut meratap ketika si wanita yang malang itu mulai meratap, ini merupakan salah satu tradisi Jahiliyyah.

[62] Yaitu nikah barter, seseorang menikahkan orang lain dengan saudara perempuannya atau puterinya dengan syarat orang itu juga menikahkannya dengan saudara perempuan atau puterinya tanpa ada mahar antara keduanya.

[63] *'Aqra* yaitu menyembelih unta di perkuburan dengan cara menebas lehernya dengan pedang sedang unta tersebut dalam keadaan berdiri.

[64] *Jalab* adalah para pembayar zakat mendatangi amil zakat, mereka mengambil pos yang jauh kemudian mengutus seseorang untuk membawa harta zakat ke pos mereka. Lalu cara seperti

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya saling menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Barangsiapa yang mengajak orang lain kepada keburukan niscaya ia mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya. Keduanya berhak mendapat dosa yang sama.

b. Haram hukumnya membantu kaum wanita meratapi jenazah, yaitu wanita-wanita yang hadir turut meratap ketika wanita yang kemalangan mulai meratapi jenazah. Ini merupakan adat dan tradisi Jahiliyyah yang telah dihapus oleh syari'at dan secara tegas telah diharamkan.

Kebiasaan yang buruk ini masih dilakukan oleh banyak kaum wanita. Sebagai contoh, karena jahil mereka sering mendengung-dengungkan: "Segala sesuatu adalah ajaran agama, termasuk juga linangan air mata."

198. HARAM MENYEMBELIH HEWAN DI PEKUBURAN

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ عَقْرَ فِي الإِسْلاَمِ.))

'Tidak ada *'aqra* dalam Islam.'"[67]

'Abdurrazzaq berkata: "Mereka dahulu menyembelih sapi atau hewan lainnya di perkuburan."

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menyembelih hewan di perkuburan secara mutlak. Karena kaum Jahiliyyah dahulu apabila seseorang dari mereka mati,

---

itu dilarang dan amil zakat diperintahkan agar mengambil harta zakat dari para pembayar zakat di tempat-tempat mereka. Atau *jalab* maksudnya adalah pemilik kuda mengutus seseorang untuk menggiring kudanya dan mengalaunya kepada kandang. Orang itu berteriak-teriak supaya kuda-kuda itu berlari.

[65] *Janab* yang dimaksud di sini dalam hal perlombaan, yaitu membawa kuda cadangan untuk menyertai kuda yang dipakainya berlomba. Apabila kuda yang ditungganginya lemas, maka ia pindah ke kuda cadangan tersebut. Atau dalam masalah zakat, yaitu amil zakat mengambil pos yang jauh dari tempat para pembayar zakat kemudian ia memerintahkan agar harta-harta zakat dibawa kepada mereka.

[66] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/16), 'Abdurrazzaq (6690), Ahmad (III/197), Ibnu Hibban (3146) dan al-Baihaqi (IV/62) dengan sanad shahih.

[67] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3222) dan al-Baihaqi (IV/57) dengan sanad shahih.

maka mereka menyembelih unta di kuburnya. Demikianlah pendapat Imam Ahmad, Ibnu Taimiyyah, an-Nawawi, dan ulama lainnya.

b. Sebagian ulama menggolongkan pembagian roti dan permen di perkuburan termasuk dalam larangan.

c. Sebagian ulama membenci memakan daging hewan yang disembelih tersebut walaupun disembelih karena Allah. Karena di dalamnya terdapat kesamaan dengan hewan yang disembelih untuk berhala.

d. Apabila hewan tersebut disembelih untuk penghuni kubur (si mayit) seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil sekarang ini, maka termasuk perbuatan syirik, memakannya hukumnya haram dan kefasikan. Berdasarkan firman Allah:
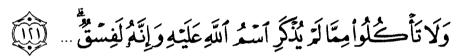
"Dan janganlah kamu mamakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'aam: 121).

199. MAKRUH HUKUMNYA MENSHALATI JENAZAH MUNAFIK YANG TERKENAL KEMUNAFIKANNYA

Firman Allah ﷻ:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟
بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84).

Diriwayatkan dari 'Umar ؓ, ia berkata: "Ketika 'Abdullah bin Ubay bin Salul mati, Rasulullah ﷺ diundang untuk menshalati jenazahnya. Saat beliau bersiap menshalatinya, aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau menshalati jenazah Ibnu Ubay? Bukankah pada hari ini dan ini ia mengatakan begini dan begini?' 'Umar menyebutkan beberapa perkataannya. Rasulullah ﷺ hanya tersenyum lalu berkata: 'Mundurlah hai 'Umar!' Aku terus mendesak beliau hingga beliau berkata: 'Sesungguhnya aku telah diberi pilihan, lalu aku

memilih menshalatinya. Seandainya kutahu ia akan diampuni apabila aku menambah istighfar lebih dari tujuh puluh kali niscaya akan kutambah.'

'Umar berkata: 'Rasulullah ﷺ menshalati jenazahnya kemudian beliau pergi. Tidak berapa lama setelah itu turunlah dua ayat dalam surat al-Baraa'ah:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84).

'Umar berkata: 'Setelah itu aku pun heran menyadari kelancanganku terhadap Rasulullah ﷺ pada hari itu, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.'"[68]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menshalati jenazah orang kafir dan munafik yang dimaklumi kemunafikannya dengan menyatakan dan menunjukkan permusuhannya secara jelas terhadap agama Allah ﷻ dan memerangi wali-wali Allah. Atau telah jelas kekufuran mereka melalui kata-kata yang diucapkan oleh lisan mereka berisi pelecehan dan pendiskreditan terhadap sebagian hukum syar'i. Allah ﷻ telah mengisyaratkan kepada hakikat yang disebutkan dalam firman Allah:

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَـٰنَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَـٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَـٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَـٰلَكُمْ ﴿٣٠﴾

"Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan

---

[68] HR. Al-Bukhari (1366).

mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu." (QS. Muhammad: 29-30)

b. Haram hukumnya memohon ampunan bagi kaum musyrikin, meskipun masih termasuk kaum kerabat. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." (QS. At-Taubah: 113-114)

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata dalam kitab *al-Majmuu'* (V/144): "Adapun shalat atas orang kafir dan memohon ampunan baginya hukumnya haram berdasarkan nash al-Qur-an dan ijma'."

c. Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz,* hal. 97, mengomentari perkataan an-Nawawi di atas sebagai berikut: "Dari situ dapat diketahui kesalahan sebagian kaum muslimin sekarang ini yang mengucapkan *tarahhum* dan *taradhdhi* (semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhainya) atas sebagian orang-orang kafir. Perbuatan ini banyak dilakukan oleh redaksi surat kabar dan majalah. Aku pernah mendengar salah seorang pemimpin Arab yang dikenal keteguhan agamanya mengucapkan *tarahhum* atas Stalin, penganut komunis yang mana dia dan pemikirannya sangat memusuhi agama. Hal itu diucapkan oleh pemimpin tersebut melalui siaran radio dalam rangka menyampaikan ucapan belasungkawa terhadap orang

komunis itu. Tidak heran bila hukum ini tidak ia ketahui. Akan tetapi yang sangat mengherankan adalah sebagian da'i Islam jatuh dalam perkara seperti ini, ia mengatakan dalam risalahnya: 'Semoga Allah merahmati Bernard Shaw...' Sebagian orang yang terpecaya menyampaikan kepadaku dari salah seorang Syaikh bahwa da'i itu menshalati jenazah penganut sekte Isma'iliyyah padahal ia meyakini bahwa penganut sekte ini tidak termasuk golongan kaum muslimin. Karena mereka tidak mewajibkan shalat dan haji serta mereka menyembah manusia. Namun demikian, ia tetap menshalati jenazah mereka karena nifaq dan mencari muka di hadapan mereka, hanya kepada Allah sajalah kita mengadu dan hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan."

200. LARANGAN MENSHALATI JENAZAH DI SELA-SELA KUBURAN

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menshalati jenazah di sela-sela kuburan."[69]

Kandungan Bab:

a. Dilarang menshalati jenazah di sela-sela kuburan.

b. Dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid.

201. KAUM WANITA DILARANG MENGIRINGI JENAZAH

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata:

((نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.))

"Kami dilarang mengiringi jenazah namun bukan larangan keras[70]."[71]

---

[69] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnul A'rabi dalam *Mu'jam*nya (I/235), adh-Dhiyaa' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiits al-Mukhtaarah* (1871 dan 1872), Abu Ya'la (2788), al-Bazzar (441-443 lihat *Kasyful Asytar*) dan yang lainnya melalui beberapa jalur dari Anas رضي الله عنه. Saya katakan: Secara keseluruhan hadits ini shahih.

[70] Yakni tidak ada penegasan larangan atas kami.

[71] HR. Al-Bukhari (1278) dan Muslim (938).

Kandungan Bab:

a. Wajib hukumnya mengiringi jenazah yang merupakan hak jenazah muslim atas kaum muslimin. Kewajiban ini berlaku atas kaum pria bukan atas kaum wanita. Karena Rasulullah ﷺ melarang mereka mengiringi jenazah.

b. Larangan ini hukumnya makruh.

c. Ada beberapa kaidah-kaidah ushul yang dapat dipetik dari hadits ini sebagai berikut:

1. Larangan syariat memiliki tingkatan-tingkatan.
2. Hukum asal sebuah larangan adalah haram kecuali terdapat indikasi yang memalingkannya seperti yang disebutkan dalam hadits ini.

202. BEBERAPA PERKARA YANG DILARANG SAAT MENGIRINGI JENAZAH

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ.))

"Janganlah mengiringi jenazah dengan mengeluarkan suara dan membawa api dalam dupa (wewangian)."[72]

Abu Burdah mengatakan: "Ketika menjelang wafat Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه berwasiat: 'Jika kalian membawa jenazahku, maka percepatlah langkah, janganlah membawa dupa, janganlah meletakkan apapun dalam liang lahad hingga menghalangi antara jenazahku dengan tanah, janganlah mendirikan bangunan apapun di atas kuburku. Aku bersaksi di depan kalian bahwa aku berlepas diri dari *haaliqah*[73], *saaliqah*[74] dan *khaariqah*[75].'"

---

[72] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3171), Ahmad (II/427, 528 dan 531-532) dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.
Ada penyerta lain dari hadits Jabir رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la (2627) dengan sanad dha'if, dan penyerta lain dari hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1583) dan Ahmad (II/92) melalui dua jalur dari Mujahid dari 'Abdullah bin 'Umar. Dengan demikian hadits ini hasan. Secara keseluruhan hadits ini hasan.

[73] *Haaliqah* adalah wanita yang mencukur rambutnya ketika tertimpa musibah.

[74] *Saaliqah* adalah wanita yang meratap dan meraung ketika tertimpa musibah.

[75] *Khaariqah* adalah wanita yang mengoyak-ngoyak pakaian ketika tertimpa musibah.

Mereka berkata: "Adakah engkau mendengar sesuatu tentang perkara itu?" Beliau menjawab: "Ya ada, aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ!"[76]

Kandungan Bab:

a. Tidak dibolehkan mengiringi jenazah dengan membawa wewangian yang diletakkan dalam dupa-dupa. Ada beberapa atsar dari Salaf dalam masalah ini, di antaranya adalah perkataan Amru bin al-'Ash رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Muslim: "Apabila aku mati, janganlah menyertai jenazahku wanita-wanita yang meratap dan dupa." Demikian pula perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه saat menjelang kematian yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dengan sanad yang shahih: "Janganlah memasang tenda (untuk kematianku) dan jangan pula mengiringi jenazahku dengan membawa dupa."

b. Makruh hukumnya mengangkat suara walaupun sekedar dzikir. Berdasarkan perkataan Qais bin 'Ubad yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/74): "Para Sahabat Nabi membenci mengangkat suara ketika menyertai jenazah."

An-Nawawi berkata dalam kitab *al-Adzkaar* (I/423-424, tahqiq penulis): "Ketahuilah, pendapat yang benar dan terpilih adalah sunnah yang dilakukan oleh para Salaf رحمهم الله, yakni tidak mengeluarkan suara ketika berjalan mengiringi jenazah. Tidak boleh mengangkat suara dengan membaca al-Qur-an, dzikir atau yang lainnya. Hikmahnya sangat jelas, yaitu lebih menenangkan perasaan dan lebih memokuskan pikirannya kepada perkara yang berhubungan dengan jenazah. Inilah yang dituntut pada saat-saat seperti itu.

Dan ini pula pendapat yang benar, janganlah engkau terpedaya oleh banyaknya orang-orang yang menyelisihimu!

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahil di Damaskus dan kota-kota lainnya yaitu membaca al-Qur-an di sisi jenazah dengan bacaan yang dipanjang-panjangkan dan keluar dari kaidah-kaidah bacaan yang benar, perbuatan seperti itu haram berdasarkan ijma' ulama. Aku telah menjelaskan dalam kitab *Aadaabul Qiraa-ah* tentang keburukannya dan kerasnya larangan (pengharamannya) serta fasik hukumnya bagi yang mampu mengingkari hal tersebut namun ia tidak mengingkarinya, *wallaahul musta'aan*."

c. Termasuk juga di dalamnya, bahkan lebih keras lagi keharamannya, mengantar jenazah dengan iringan alat musik yang mereka sebut dengan

---

[76] Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1487), Ahmad (IV/397) dan al-Baihaqi (III/395) dengan sanad hasan.

hymne kematian. Perbuatan seperti itu adalah bid'ah dan termasuk meniru-niru orang kafir dan melatahi perbuatan mereka. Bahkan di dalamnya juga terdapat kemusyrikan dan pengingkaran terhadap hari berbangkit.

203. KAUM WANITA DILARANG KERAS TERLALU SERING BERZIARAH KUBUR

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang sering berziarah kubur."[77]

Dalam riwayat lain berbunyi: "Allah melaknat...."

Kandungan Bab:

a. Kaum wanita boleh berziarah kubur berdasarkan dalil-dalil yang telah aku sebutkan dalam kitabku yang berjudul *Bahjatun Naazhiriin Syarh Riyaadhis Shaalihiin* (I/91-93), tidak perlu disebutkan lagi di sini.

b. Sebagian ahli ilmu membawakan larangan dalam hadits tersebut kepada kaum wanita yang terlalu sering berziarah kubur dan bolak balik berziarah kubur. Karena perbuatan seperti itu dapat menimbulkan pelanggaran syariat dan jatuh dalam perkara yang diharamkan, seperti meratap, menampar-nampar pipi dan lain sebagainya sehingga menyimpang dari maksud dan tujuan syar'i ziarah kubur, yaitu mengambil pelajaran dan mengingat kampung akhirat.

Imam al-Qurthubi berkata: "Laknat yang disebutkan dalam hadits adalah terhadap wanita yang sering berziarah kubur. Berdasarkan kata yang dipakai dalam hadits yang menunjukkan kepada sesuatu yang berlebih-lebihan (*shighah mubaalaghah* dari kata *zawwaaraat*). Barangkali penyebabnya adalah kerusakan yang terjadi di balik itu seperti terabaikannya hak suami, *tabarruj*

---

[77] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1056), Ibnu Majah (1576), Ahmad (II/337), ath-Thayalisi (2358), Ibnu Hibban (3178) dan al-Baihaqi (IV/78) riwayat yang kedua adalah riwayat al-Baihaqi dari jalur Abu 'Awanah dari 'Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena 'Umar bin Abi Salamah, haditsnya tidak dapat terangkat ke derajat shahih.

Ada riwayat yang menyertainya dari hadits Hasan bin Tsabit ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1574), Ahmad (III/442 dan 443), Ibnu Abi Syaibah (III/345), al-Hakim (I/374) dan al-Baihaqi (IV/78), di dalamnya terdapat perawi bernama 'Abdullah bin 'Utsman bin Khaitsam, ia hanyalah perawi maqbul. Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini *shahih lighairihi, wallaahu a'lam.*"

(bersolek), ratapan-ratapan dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan, bila semua perkara di atas dapat dihindari, maka tidak ada halangan memberi izin bagi mereka, karena mengingat kematian dibutuhkan oleh kaum pria maupun wanita."

Asy-Syaukani menukilnya dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/166) lalu beliau mendukungnya dengan mengatakan: "Pendapat inilah yang seharusnya menjadi pegangan dalam menggabungkan antara hadits-hadits bab yang secara zhahir bertentangan."

204. PARA PENGANTAR JENAZAH DILARANG DUDUK HINGGA JENAZAH DILETAKKAN DAN KETERANGAN BAHWA LARANGAN TERSEBUT TELAH DIHAPUS

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ.))

"Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah, dan bagi yang mengiringinya janganlah duduk hingga jenazah diletakkan."[78]

Kandungan Bab:

a. Perintah berdiri bagi yang melihat jenazah lewat dan larangan duduk bagi yang mengantarnya hingga jenazah diletakkan.

b. Para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya *muhkam* atau *mansukh*?

Berdasarkan dalil-dalil yang ada, larangan duduk bagi pengantar dan perintah berdiri bagi yang melihatnya telah dihapus hukumnya (*mansukh*), penghapusan hukum tersebut meliputi:

1. Penghapusan perintah berdiri bagi yang sedang duduk apabila melihat jenazah lewat.
2. Penghapusan perintah berdiri dan larangan duduk bagi yang mengantar jenazah sampai ke perkuburan hingga jenazah diletakkan.

Dalil yang memansukhkannya adalah hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ yang memiliki beberapa lafazh di antaranya:

---

[78] HR. Al-Bukhari (1310) dan Muslim (959).

Pertama: "Kami melihat Rasulullah ﷺ berdiri, maka kami pun berdiri kemudian beliau duduk, maka kami pun duduk (yakni saat mengantar/melihat jenazah)."[79]

Kedua: "Dahulu beliau berdiri apabila mengantar/melihat jenazah kemudian beliau duduk."[80]

Ketiga: "Aku menyaksikan jenazah di Iraq. Aku lihat orang-orang berdiri menunggu jenazah diletakkan. Lalu aku lihat 'Ali bin Abi Thalib ﷺ mengisyaratkan agar mereka duduk karena Rasulullah ﷺ memerintahkan kami duduk, awalnya beliau menyuruh kami berdiri (hingga jenazah diletakkan-pent)."[81]

Keempat: "Aku menyaksikan jenazah di kampung Bani Salamah. Melihat aku berdiri, Nafi' bin Jubair berkata kepadaku: "Duduklah, aku akan mengabarimu tentang masalah ini dari sumber terpercaya. Mas'ud bin al-Hakam az-Zarqi telah mengabariku bahwa ia mendengar 'Ali bin Abi Thalib ﷺ di tanah lapang Kufah berkata: "Dahulu Rasulullah ﷺ menyuruh kami berdiri saat mengantar jenazah kemudian beliau duduk dan menyuruh kami duduk."[82]

Kelima: "Rasulullah ﷺ berdiri mengiringi jenazah hingga jenazah diletakkan, orang-orang pun berdiri bersama beliau. Lantas beliau duduk setelah itu dan memerintahkan orang-orang supaya duduk."[83]

Jadi jelaslah, perintah berdiri bagi yang melihat jenazah lewat dan larangan duduk bagi yang mengantarnya hingga jenazah diletakkan hukumnya telah dihapus (*mansukh*). Dalam hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ terdapat dua bentuk penjelasan, dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Akan tetapi kelihatannya asy-Syaukani belum mengetahui perkataan Rasulullah ﷺ, ia berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/120): "Anggaplah berdiri yang dimaksud dalam hadits 'Ali ini adalah berdirinya para pengantar jenazah, maka duduknya Rasulullah ﷺ tidak bisa menghapus larangan. Apalagi tidak ada indikasi yang mengesankan perintah untuk mengikuti perbuatan beliau tersebut secara khusus. Dan berdasarkan kaidah Ushul yang telah disepakati bahwa perbuatan Rasulullah tidak bertentangan dan tidak dapat menghapus sabda beliau yang khusus untuk ummat."

---

[79] HR. Muslim (926).

[80] HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* (I/232), Imam asy-Syafi'i dari jalur Malik dalam kitab *al-'Umm* (I/279), Abu Dawud (3175), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (I/488) dari jalur Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Mas'ud bin al-Hakm darinya.

[81] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (I/488) dengan sanad hasan dari jalur Isma'il bin Mas'ud bin al-Hakam dari ayahnya.

[82] Diriwayatkan oleh Ahmad (I/82), ath-Thahawi (I/488), Abu Ya'la (273), Ibnu Hibban (3056) dan lainnya dari jalur Waqid bin 'Amr bin Sa'ad bin Mu'adz.

[83] HR. Al-Baihaqi (IV/27).

Demikian pula Shiddiq Hasan Khan yang mengatakan dalam kitabnya, *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/176): "Adapun perintah berdiri bagi yang mengiringi jenazah hingga jenazah diletakkan adalah hukum yang *muhkam* dan tidak *mansukh.*"

Adapun Ibnu Hazm, ia berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/154): "Duduknya Rasulullah setelah perintah untuk berdiri merupakan penjelasan bahwa perintah tersebut hukumnya *mustahab* (tidak wajib), bukan sebagai penghapus hukumnya. Karena tidak dibenarkan meninggalkan sunnah yang sudah diyakini keabsahannya kecuali dengan adanya dalil *nasikh* (penghapus) yang diyakini keshahihannya. Penghapusan hukum (dalam hal ini suatu perkara yang diperintahkan) hanya dibenarkan bila ada larangan (yang datang setelahnya) atau bila ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah meninggalkannya yang diikuti dengan larangan."

Saya katakan: "Kedua perkara di atas telah kami sebutkan, yaitu larangan dan riwayat yang menyebutkan Rasulullah meninggalkannya yang diikuti dengan larangan. Oleh karena itulah kami mencantumkan satu persatu lafazh-lafazh hadits 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه."

Jika ada yang berkata: "Ibnu Hazm telah membantahnya dengan hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah رضي الله عنه, keduanya berkata: 'Kami tidak pernah melihat Rasulullah duduk saat mengiringi jenazah hingga jenazah diletakkan.'"

Kemudian ia berkata: "Ini adalah perbuatan Rasulullah yang terus beliau amalkan. Abu Hurairah dan Abu Sa'id رضي الله عنهما tidak berpisah dari Rasulullah hingga beliau ﷺ wafat. Jadi jelaslah bahwa perintah untuk duduk merupakan penjelasan bahwa hukumnya mubah dan merupakan dispensasi sementara perintah beliau untuk berdiri dan perbuatan beliau sendiri merupakan penjelasan bahwa hukumnya mustahab."

Saya katakan: "Hadits 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه di atas memansukhkan (menghapus) hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه."

Diriwayatkan dari Waqid bin 'Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, ia berkata: "Nafi' bin Jubair melihatku berdiri ketika kami sedang mengantar jenazah sementara ia duduk menunggu jenazah diletakkan. Ia berkata kepadaku: 'Mengapa kamu berdiri?' 'Aku menunggu jenazah diletakkan berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه,' jawabku."

Nafi' berkata: "Sesungguhnya Mas'ud bin al-Hakam telah menyampaikan kepadaku dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa ia berkata: 'Rasulullah ﷺ pada awalnya berdiri kemudian beliau duduk.'"[84]

---

[84] HR. Muslim (962).

Jelas sekali, perawi hadits 'Ali bin Abi Thalib membawakannya sebagai dalil bahwa hadits Abu Sa'id telah *mansukh* (dihapus hukumnya). Jadi, sangat keliru bila mempertentangkan penukilan Ibnu Hazm dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ dengan hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ. Karena kemungkinan perintah untuk duduk belum sampai kepada Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Lain halnya 'Ali bin Abi Thalib, telah sampai kepada beliau dua perintah tersebut, pertama perintah untuk berdiri kemudian perintah untuk duduk. Dengan demikian hadits 'Ali lebih kuat karena adanya perincian yang disertai keterangan tambahan di dalamnya. Memakainya sebagai dasar hukum dalam masalah ini adalah lebih utama, *wallaahu a'lam*.

205. LARANGAN MENGUBURKAN JENAZAH PADA MALAM HARI

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ bahwa pada suatu hari Rasulullah ﷺ berkhutbah dan menyebut seorang lelaki dari kalangan Sahabat beliau yang wafat lalu dikafani dengan kain kafan kurang memadai lalu dimakamkan pada malam hari. Beliau melarang mengubur jenazah pada malam hari, supaya jenazahnya dishalatkan (banyak orang), kecuali dalam keadaan terpaksa.[85]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengubur jenazah pada malam hari karena akan menyebabkan sedikitnya orang-orang yang akan menshalatkan jenazahnya. Rasulullah melarang mengubur jenazah pada malam hari hingga tiba waktu siang. Karena orang-orang lebih bergairah untuk menshalatkannya dan memperbanyak jumlah jama'ah yang menshalatkannya termasuk salah satu tujuan syariat. Dan lebih diharapkan diterimanya syafaat mereka bagi si mayit. Demikian pula, mengubur jenazah pada malam hari dikhawatirkan akan merusak kain kafannya karena pada malam hari sulit untuk mengenalinya.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* (VII/11): "Berkenaan dengan larangan mengubur jenazah pada malam hari hingga dishalatkan sebagian ulama mengatakan: Sebabnya ialah penguburan pada siang hari dapat dihadiri dan dishalatkan oleh banyak orang. Sementara penguburan pada malam hari hanya dapat dihadiri oleh segelintir orang saja.

Sebagian ulama lain mengatakan: Mereka menguburnya pada malam hari karena kain kafannya jelek, pada malam hari hal itu tidak kelihatan seperti yang diisyaratkan di awal dan di akhir hadits.

---

[85] HR. Muslim (943).

Al-Qadhi berkata: "Kedua alasan tersebut benar. Zhahirnya, kedua alasan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ."

b. Boleh menguburkan jenazah pada malam hari bila keadaannya mendesak dengan syarat jenazah tersebut telah dishalatkan, walaupun harus menggunakan lampu untuk turun ke kubur guna memudahkan proses penguburan.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ menguburkan jenazah seorang lelaki pada malam hari diterangi sinar lampu di dalam kuburnya.[86]

c. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan sebagian isteri-isteri beliau ﷺ dikebumikan pada malam hari, maka anggapan tersebut telah dijawab oleh Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhallaa* (V/114-115): "Adapun penguburan jenazah Rasulullah ﷺ pada malam hari, demikian pula isteri-isteri beliau dan sebagian Sahabat beliau رضي الله عنهم, perlu diketahui bahwa hal itu dilakukan karena keadaan darurat yang memaksa, seperti dikhawatirkan membludaknya para pengiring, cuaca panas yang menyengat para pengantar, cuaca kota Madinah yang sangat panas, atau dikhawatirkan terjadi perubahan atau hal-hal lain yang membolehkan penguburan pada malam hari. Tidak halal bagi siapa pun beranggapan selain dari itu terhadap mereka رضي الله عنهم."

206. LARANGAN MENGUBUR JENAZAH PADA TIGA WAKTU

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, ia berkata: "Tiga waktu yang Rasulullah ﷺ melarang kami menshalati jenazah atau menguburkannya. Yaitu: Pada saat matahari terbit hingga meninggi, pada saat matahari tepat di atas kepala hingga matahari tergelincir dan pada saat matahari bersiap tenggelam hingga benar-benar tenggelam."[87]

Kandungan Bab:

a. Tidak dibolehkan mengubur jenazah pada tiga waktu tersebut di atas.

b. Sebagian ulama menakwil perkataan dalam hadits:

---

[86] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1057) dan Ibnu Majah (1520) dengan sanad dha'if. Ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Jabir رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3164), al-Hakim (I/368) dan al-Baihaqi (IV/53), di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Muslim ath-Tha'ifi, ia seorang perawi dhaif hafalannya. Secara keseluruhan hadits ini *hasan lighairihi*.

[87] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya (pada bab 81).
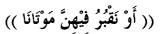
Mereka mengartikannya: "Atau menshalati jenazah pada waktu-waktu tersebut"

Namun takwil ini sangat jauh dari kebenaran, tidak didukung oleh kaidah bahasa maupun syari'at.

Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (VI/114): "Sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud *al-qabr* adalah shalat jenazah, namun pendapat ini lemah."

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz,* hal. 139: "Salah satu takwil yang sangat jauh dari kebenaran bahkan bathil adalah anggapan sebagian orang bahwa perkataan *naqburu* artinya *nushalli* (menshalatkan). Abul Hasan as-Sindi berkata: 'Tidak samar lagi takwil ini sangat keliru. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran apabila kita melihat lafazh hadits. Sebagian orang mengatakan: Dikatakan: *qabarahu* yakni memakamkannya, tidak pernah dikatakan: *qabarahu* yakni menshalatkannya. Namun yang paling tepat adalah hadits ini cenderung membenarkan pendapat Ahmad dan lainnya yang mengatakan makruh hukumnya mengubur jenazah pada waktu-waktu tersebut.'"

c. Makruh hukumnya mengerjakan shalat jenazah pada tiga waktu tersebut.

Al-Khaththabi berkata dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (IV/327): "Orang-orang berselisih pendapat tentang hukum menshalatkan jenazah dan menguburkannya pada tiga waktu tersebut. Sebagian besar ahli ilmu berpendapat makruh hukumnya menshalati jenazah pada waktu-waktu yang dibenci mengerjakan shalat pada waktu tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما. Dan merupakan pendapat 'Atha', an-Nakha'i dan al-Auza'i. Demikian pula pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ash-habur Ra'yi, Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahawaih.

Imam asy-Syafi'i berpendapat boleh mengerjakan shalat jenazah kapan saja, siang maupun malam, demikian pula mengubur jenazah boleh dilakukan kapan saja, siang maupun malam.

Saya (al-Khaththabi) katakan: "Pendapat Jumhur ulama lebih tepat karena bersesuaian dengan hadits."

Dari situ dapat kita ketahui kekeliruan an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* (VI/114) yang mengklaim adanya ijma' (kesepatakan ulama) bahwa shalat jenazah pada tiga waktu tersebut tidak makruh.

207. ORANG YANG BARU BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ISTERINYA DILARANG TURUN/MASUK KE LIANG KUBUR

Diriwayatkan dari Anas ﷺ bahwa ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ.))

"Janganlah masuk ke dalam kubur laki-laki yang berhubungan badan dengan isterinya pada malam tadi." Maka 'Utsman bin 'Affan ﷺ tidak masuk ke dalam kubur.[88]

Kandungan Bab:

a. Barangsiapa berhubungan badan dengan isterinya, maka ia tidak boleh masuk ke dalam liang kubur untuk menguburkan jenazah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/159): "Dalam hadits ini disebutkan, orang-orang yang jauh dari kelezatan (kelezatan jima') lebih diutamakan untuk mengubur jenazah -meskipun jenazah wanita- daripada ayah ataupun suami si mayit. Ada yang mengatakan, Rasulullah memilihnya (yakni Abu Thalhah[pent]) karena perkerjaan tersebut telah menjadi kebiasaannya. Namun perlu dikoreksi lagi, karena zhahir hadits menyebutkan bahwa Rasulullah memilihnya (yakni Abu Thalhah[pent]) karena pada malamnya ia tidak berhubungan badan dengan isterinya."

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/144): "Orang yang paling berhak menurunkan jenazah wanita ke liang kuburnya adalah yang tidak berhubungan badan dengan isterinya pada malamnya. Meskipun ia bukan mahram bagi wanita tersebut, meski suami atau keluarga wanita itu hadir di situ ataupun tidak hadir."

b. Ath-Thahawi mengemukakan pendapatnya dalam *Syarh Musykilul Aatsaar* (VI/323): "Bahwa *muqarafah* yang dimaksud adalah perkataan yang tercela, yakni pertengkaran atau adu mulut. Tidak mungkin maksudnya adalah berhubungan badan, karena hal itu tidaklah tercela."

---

[88] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/229 dan 270), al-Hakim (IV/47), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (2512), Ibnu Hazm dalam *al-Muhallaa* (V/145), dan selainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih, asalnya terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* (1285)."

Catatan: Imam al-Bukhari mengingkari penyebutan Ruqayyah, karena puteri beliau ini wafat saat beliau mengikuti peperangan Badar dan tidak sempat menyaksikan jenazahnya. Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/158) menguatkan bahwa puteri Rasulullah yang wafat tersebut adalah Ummu Kaltsum, kekeliruan terletak pada Hammad bin Salamah, salah seorang perawi.

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz,* hal. 149: "Ath-Thahawi menganggap kurang tepat bila mengartikan *muqarafah* dengan *jima'* (berhubungan badan) tanpa didukung dalil sama sekali. Oleh karena itu, pendapatnya tidak perlu digubris."

c. Imam al-Bukhari menukil perkataan Fulaih: "Menurutku (*muqarafah*) artinya berbuat dosa."

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/145): "*Al-Muqarafah* maknanya ialah berhubungan badan (jima'), bukanlah berbuat dosa. Mustahil Abu Thalhah merekomendasikan dirinya sendiri di hadapan Rasulullah ﷺ bahwa ia tidak berbuat dosa. Jadi benarlah bahwa siapa yang tidak berhubungan badan dengan isteri pada malamnya lebih berhak daripada ayah, suami atau yang lainnya."

208. HARAM HUKUMNYA MEMATAHKAN TULANG MAYAT SEORANG MUSLIM

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.))

"Mematahkan tulang mayat (seorang muslim) sama seperti mematahkannya saat ia masih hidup."[89]

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ melaknat *al-mukhtafi* dan *al-mukhtafiyah*[90]."[91]

Kandungan Bab:

a. Kehormatan tulang belulang mayat seorang muslim sama seperti kehormatannya saat ia masih hidup. Tidak boleh dipatahkan atau disakiti (dirusak).

---

[89] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3207), Ibnu Majah (1616), Ahmad (VI/105, 168-169, 200, 264), ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilul Aatsaar* (1273 dan 1276), ad-Daraquthni (III/188-189), Ibnu Hibban (3167), al-Baihaqi (IV/58), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VII/95) dan dalam *Dzikru Akhbaar Ashbahaan* (II/186), 'Abdurrazzaq (6256), al-Khathib al-Baghdaadi dalam *Taarikh Baghdaad* (XII/106, XIII/120) dan lainnya melalui beberapa jalur dari 'Aisyah رضي الله عنها. Saya katakan: "Hadits ini shahih, telah dinyatakan shahih oleh an-Nawawi dan dinyatakan hasan oleh Ibnul Qaththan."

[90] *Al-Mukhtafi* dan *al-mukhtafiyah* adalah lelaki dan wanita yang membongkar kubur.

[91] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VIII/270) dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadits ash-Shahiihah* (2148).

b. Haram hukumnya memotong sesuatu dari tubuh mayit atau merusaknya atau membakarnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jumhur ahli ilmu.

c. Haram hukumnya membongkar kubur kaum muslimin karena akan menyebabkan rusak atau patahnya tulang belulang mayit. Berdasarkan larangan yang sangat jelas yang disebutkan dalam hadits kedua di atas.

d. Tidak ada kehormatan bagi mayit kafir. Oleh karena itu, boleh membongkar kubur mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahwa ketika Rasulullah ﷺ membangun masjid beliau terpaksa membongkar kubur kaum musyrikin (yang berada di lokasi pembangunan masjid[pent]).

209. HARAM HUKUMNYA MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS KUBUR DAN MENYEMENNYA

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menyemen kubur[92], duduk di atasnya dan mendirikan bangunan di atasnya."[93]

Kandungan Bab:

a. Hadits ini merupakan dalil haramnya mendirikan bangunan di atas kubur, menyemen dan duduk di atasnya.

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/33): "Dilarang membangun kubur atau menyemennya dan dilarang pula menambah-nambahi sesuatu selain dari tanah bekas galiannya. Semua tambahan itu harus dirubuhkan (diratakan)."

b. Berdasarkan Sunnah Nabi, kubur yang tinggi harus dirubuhkan dan diratakan. Berdasarkan hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa ia berkata: "Ketahuilah, aku akan mengutusmu untuk sebuah tugas yang dahulu pernah Rasulullah tugaskan kepadaku, yaitu janganlah biarkan patung kecuali engkau hancurkan dan janganlah biarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan!"[94]

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/131): "Dalam hadits disebutkan bahwa menurut Sunnah Nabi kubur tidak boleh ditinggi-

---

[92] Yaitu membalutnya dengan semen.
[93] HR. Muslim (970).
[94] HR. Muslim (969).

kan terlalu tinggi, tanpa ada beda antara kubur orang yang terpandang dengan yang lainnya. Zhahirnya, meninggikan kubur lebih dari kadar yang dibolehkan hukumnya haram. Demikianlah yang telah ditegaskan oleh rekan-rekan imam Ahmad dan beberapa orang rekan Imam asy-Syafi'i dan Malik.

Pendapat yang mengatakan bahwa meninggikan kubur tidaklah terlarang karena telah dilakukan oleh kaum Salaf dan Khalaf tanpa ada pengingkaran seperti yang diutarakan oleh Imam Yahya dan al-Mahdi dalam kitab *al-Ghaits* adalah pendapat yang tidak benar! Paling minimal dikatakan bahwa mereka mendiamkannya. Dan diam bukanlah dalil dalam perkara-perkara *zhanniyah*, dan pengharaman meninggikan kubur termasuk perkara *zhanniyah*.

Termasuk meninggikan kubur yang dilarang dalam hadits adalah membuat kubah-kubah dan *masyhad* (bangunan) di atas kubur. Dan juga hal itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid (tempat peribadatan). Rasulullah ﷺ telah melaknat orang-orang yang melakukannya. Berapa banyak kerusakan-kerusakan yang timbul akibat membangun kubur dan menghiasinya? Di antaranya, orang-orang jahil meyakininya seperti keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan lebih parah lagi mereka beranggapan kubur-kubur itu mampu membawa manfaat dan menolak mudharat, mereka jadikan tujuan untuk meminta hajat, tempat bersandar dalam meraih kesuksesan, mereka meminta kepadanya seperti seorang hamba meminta kepada Rabb-nya, mereka mengadakan perjalanan untuk mencapainya, mengusap-usap dan memohon perlindungan kepadanya.

Secara keseluruhan tidak satu pun perkara yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah terhadap berhala-berhala mereka melainkan para penyembah kubur itu juga melakukannya. *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.*

Meskipun kemunkaran dan kekufuran ini sangat keji dan parah namun tidak kami dapati orang yang marah karena Allah dan tergerak untuk melindungi agama yang hanif ini. Baik orang alim, kaum pelajar, amir, wazir atau raja! Bahkan menurut banyak berita yang sampai kepada kami yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya, bahwa kebanyakan dari para penyembah kubur atau bahkan mayoritas mereka apabila dihadapkan kepada sumpah dari pihak yang berseberangan dengan mereka, maka tanpa segan mereka bersumpah demi Allah secara keji. Kemudian apabila dikatakan kepadanya setelah itu: Bersumpahlah atas nama Syaikh atau wali Fulan, maka ia bimbang, menahan diri dan menolak lalu ia mengakui kebenaran. Ini merupakan dalil nyata yang menunjukkan kemusyrikan mereka melebihi kemusyrikan orang-orang yang mengatakan: Tuhan itu satu dari dua oknum atau tuhan itu satu dari tiga oknum!

Wahai ulama syari'at, wahai raja-raja kaum muslimin, musibah apakah yang lebih besar bagi Islam selain kekufuran! Bala apakah yang lebih mudharat bagi agama ini selain penyembahan kepada selain Allah! Adakah maksiat yang

menimpa kaum muslimin yang menyamai maksiat ini?! Kemunkaran manakah lagi yang lebih wajib diingkari selain kemunkaran syirik yang nyata ini!?

Andaikata yang engkau minta itu hidup
niscaya permintaanmu telah sampai kepadanya
namun tiada kehidupan bagi orang yang engkau minta
Sekiranya memang api, niscaya akan hidup bila dihembus
namun sayang, ternyata engkau menghembus pasir bukan api

c. Apa hukumnya memplester kubur dengan tanah (semacam gundukan)?

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, menjelaskannya dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz,* hal. 205-206: "Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama:

Pertama: Hukumnya makruh, demikian ditegaskan oleh Imam Muhammad -rekan Abu Hanifah-. Makruh dalam pengertian mereka adalah haram apabila disebutkan secara mutlak. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Ja'far dari ulama Hambali seperti yang disebutkan dalam kitab *al-Inshaaf* (II/549).

Kedua: Tidak mengapa atau boleh. Pendapat ini dinukil oleh Abu Dawud (158) dari Imam Ahmad dan ditegaskan pula dalam kitab *al-Inshaaf.* Imam at-Tirmidzi (II/155) menukil pendapat ini dari asy-Syafi'i. An-Nawawi mengomentarinya: "Pendapat beliau (Imam asy-Syafi'i) tidak dikomentari oleh rekan-rekan beliau. Maka pendapat yang benar adalah hukumnya tidak makruh seperti yang beliau tegaskan karena tidak ada dalil larangannya."

Saya -yakni Syaikh al-Albani- katakan: "Barangkali pendapat yang benar adalah menurut perincian berikut ini: Apabila tujuan membuatnya untuk menjaga kubur dan agar kubur tetap tinggi menurut kadar yang diizinkan syariat atau agar tidak hilang tanda-tanda kubur bila diterpa angin atau agar tidak rusak bila ditimpa hujan, tentu saja hal itu boleh tanpa adanya keraguan. Karena akan terwujud salah satu tujuan syariat, barangkali inilah salah satu bentuk alasan bagi para ulama Hambali yang mengatakan mustahab. Namun apabila tujuan untuk mempercantik atau sejenisnya yang tidak ada faidahnya maka hukumnya tidak boleh karena hal itu adalah bid'ah."

210. LARANGAN MENULISI KUBUR (MENULISI BATU NISAN)

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang menyemen kubur, menulisinya, mendirikan bangunan di atasnya dan duduk di atasnya.[95]

[95] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3326), at-Tirmidzi (1052), an-Nasa-i (IV/86), Ibnu Majah (1563), al-Hakim (I/370), al-Baihaqi (IV/4), Ibnu Hibban (3164).

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menulisi kubur.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/129): "Dalam hadits ini disebutkan pengharaman menulisi kubur. Zhahirnya tidak ada beda antara menulis nama si mayit atau tulisan-tulisan lainnya."

b. Sebagian ulama mengecualikan penulisan nama si mayit bukan untuk hiasan, mereka menyamakannya dengan batu yang diletakkan oleh Rasulullah ﷺ di atas kubur 'Utsman bin Madz'uun ﷺ untuk mengenalinya.

Asy-Syaukani berkata (II/133): "Ini termasuk pengkhususan dengan menggunakan qiyas. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tidak sah qiyas bila bertolak belakang dengan nash sebagaimana disebutkan dalam kitab *Dha'un Nahaar*. Jadi masalahnya terletak pada keabsahan qiyas tersebut."

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz*, hal. 206 berkata: "Menurut pendapatku -*wallaahu a'lam*- pendapat yang bersandar kepada qiyas tersebut secara mutlak sangat jauh dari kebenaran. Pendapat yang benar adalah dengan pembatasan, yaitu apabila batu tersebut tidak memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh syariat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu untuk mengenalinya, misalnya karena jumlah kubur dan bebatuan terlalu banyak, maka dalam kondisi seperti ini boleh menuliskan nama di batu nisan sekadar untuk tujuan tersebut, yaitu untuk mengenalinya, *wallaahu a'lam*."

c. Jika ada yang mengatakan: "Sesungguhnya al-Hakim berkata (I/370) setelah mencantumkan hadits bab: "Hadits ini tidak diamalkan, karena seluruh imam-imam kaum muslimin dari timur sampai barat nisan makam mereka ditulisi dengan tulisan-tulisan. Ini merupakan tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi."

Al-Hafizh adz-Dzahabi membantah ucapan al-Hakim ini dengan mengatakan: "Tidak usah bertele-tele, kami tidak mengetahui seorang pun Sahabat Nabi yang melakukan hal tersebut! Sesungguhnya tradisi seperti itu dibuat-buat oleh sebagian Tabi'in dan orang-orang setelah mereka, sementara hadits larangan belum sampai kepada mereka."

211. LARANGAN KERAS DUDUK DI ATAS KUBURAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

Saya katakan: "Hadits ini shahih, asalnya terdapat dalam *Shahih Muslim* seperti yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu."

((لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.))

'Lebih baik salah seorang dari kamu duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan sekujur tubuhnya daripada duduk di atas kubur.'"[96]

Diriwayatkan dari Abu Martsad al-Ghanawi ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا.))

'Janganlah duduk di atas kubur dan jangan pula shalat menghadapnya.'"[97]

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ.))

"Sungguh! berjalan di atas bara api atau pedang atau aku ikat sandalku dengan kakiku lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Sama saja buruknya bagiku, buang hajat di tengah kubur atau buang hajat di tengah pasar."[98]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya duduk di atas kubur atau menginjak kubur seorang muslim berdasarkan ancaman berat terhadap pelakunya, khususnya ancaman yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﵁. Asy-Syaukani menukil dalam *Nailul Authaar* (IV/136) dari Jumhur, ia mengatakan: "Hadits ini merupakan dalil dilarangnya duduk di atas kubur, telah disebutkan larangannya. Jumhur ulama berpendapat hukumnya haram, yang dimaksud dari kata *juluus* dalam hadits ini adalah duduk."

b. Imam Malik ﵀ berpendapat bahwa duduk yang dimaksud dalam hadits adalah duduk untuk buang hajat. Beliau berkata dalam kitab *al-Muwath-*

[96] HR. Muslim (971).
[97] HR. Muslim (972).
[98] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1567) dengan sanad shahih seperti yang dikatakan oleh al-Bushairi.

tha' (I/233): "Sesungguhnya larangan duduk di atas kubur -menurut kami- bila untuk buang hajat."

Takwil ini sangat jauh dari kebenaran, para ulama telah membantahnya.

Imam asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-'Umm* (I/277-278): "Aku menganggap makruh hukumnya menginjak kubur, duduk atau bersandar di atasnya, kecuali bila seseorang tidak menemukan jalan lain ke kubur yang dituju-nya melainkan dengan menginjaknya. Kondisi tersebut adalah darurat, aku harap ia mendapat keluasaan (dispensasi), *insya Allah.*"

Sebagian rekan kami mengatakan: "Tidak mengapa duduk di atas kubur, sebab yang dilarang adalah duduk untuk buang hajat. Namun menurut pendapat kami tidak seperti itu. Sekiranya yang dilarang adalah duduk untuk buang hajat maka sesungguhnya Rasulullah telah melarangnya. Dan Rasulullah telah melarang duduk di atas kubur secara mutlak selain untuk buang hajat." Beliau berdalil dengan hadits Abu Hurairah ﷺ.

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (V/136): "Sebagian orang membolehkan duduk di atas kubur, mereka membawakan larangan tersebut bagi yang duduk untuk buang hajat.

Perkataan ini bathil, dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Takwil ini tidak didukung dalil dan cenderung memalingkan perkataan Rasulullah dari makna sebenarnya. Dan ini sangat keliru sekali.

Kedua: Lafazh hadits sama sekali tidak mendukung takwil tersebut! Rasulullah ﷺ bersabda: 'Lebih baik salah seorang dari kamu duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan sekujur tubuhnya daripada duduk di atas kubur.'

Oleh karena itu, setiap orang yang punya naluri sehat pasti tahu bahwa duduk untuk buang hajat tidak seperti itu bentuknya. Kami tidak pernah mendengar seorang pun duduk dengan pakaiannya untuk buang hajat kecuali orang yang kurang beres akalnya.

Ketiga: Para perawi hadits tidak menyebutkan bentuk duduk yang dimaksud. Dan kami tidak pernah tahu secara bahasa kata *jalasa fulan* bermakna si fulan buang hajat. Jadi jelaslah kerusakan takwil ini, *walillaahil hamd.*"

212. HAL-HAL YANG DILARANG SAAT BERZIARAH KUBUR

Diriwayatkan dari Buraidah bin al-Hushaib ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:
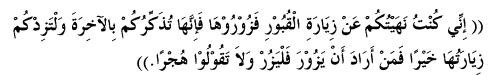
"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur namun sekarang berziarahlah karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Ziarah kubur akan menambah kebaikan kalian. Barangsiapa ingin berziarah kubur silahkan berziarah. Janganlah ucapkan perkataan yang bathil."[99]

Kandungan Bab:

a. Larangan *hajr*, yaitu perkataan bathil yang menimbulkan kemarahan Allah ﷻ. Dalam riwayat lain dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berbunyi: "Janganlah kalian mengucapkan perkataan yang mendatangkan kemarahan Allah ﷻ."

b. Perkataan paling keji yang sering diucapkan orang-orang ketika berziarah kubur adalah memohon dan meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati, meminta kepada Allah melalui mereka dan kemunkaran-kemunkaran lainnya.

c. Disyari'atkannya berziarah kubur, karena dapat membuat air mata berlinang (menangis), melembutkan hati dan mengingatkan kepada hari Akhirat. Jika tujuannya bukan untuk mengambil pelajaran, maka tidaklah sesuai dengan tujuan syari'at.

213. LARANGAN MENJADIKAN KUBURAN SEBAGAI TEMPAT PERAYAAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا وَلاَ تَجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي.))

'Janganlah kalian jadikan kuburku menjadi tempat perayaan dan jangan pula jadikan rumah kalian seperti kuburan. Di manapun kalian berada

[99] HR. Muslim (977), an-Nasa-i (IV/89) dan Ahmad (V/350, 355, 356 dan 361), lafazh hadits di atas kumpulan dari riwayat-riwayat tersebut.

sampaikanlah shalawat atasku, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku.'"[100]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjadikan kubur para Nabi dan orang shalih sebagai tempat perayaan yang dikunjungi pada waktu-waktu tertentu dan pada musim-musim tertentu. Karena Rasulullah ﷺ telah melarang menjadikan makam beliau sebagai tempat perayaan. Tentu saja kubur selain beliau lebih dilarang lagi.

b. Oleh karena itu, sebagian kaum Salaf ﷺ sengaja berdo'a di makam Rasulullah ﷺ.

c. Haram hukumnya menshalatkan lentera di sisi kuburan karena perbuatan tersebut mirip perbuatan kaum Majusi dalam ibadah, adat istiadat dan perayaan-perayaan mereka, *wallaahu a'lam.*

214. LARANGAN BERKUMPUL DI TEMPAT KHUSUS UNTUK TA'ZIYAH

Diriwayatkan dari Jarir bin 'Abdillah al-Bajali ﷺ, ia berkata: "Dahulu kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburannya termasuk *niyahah* (meratap)."[101]

Kandungan Bab:

a. Larangan berkumpul di tempat khusus seperti di rumah atau di perkuburan atau di ruangan untuk ta'ziyah. Dan larangan bagi keluarga mayit membuat makanan untuk para tamu yang berta'ziah.

Imam asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-'Umm* (I/279): "Aku memandang makruh *ma'tam,* yaitu kumpul-kumpul meskipun tidak diiringi dengan isak

---

[100] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2042), Ahmad (II/367) dan lafazh di atas adalah lafazh riwayat beliau, Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VI/283) melalui dua jalur dari Abu Hurairah ﷺ. Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini shahih."

[101] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/204) dan Ibnu Majah (1612) dengan sanad shahih dan telah dishahihkan oleh an-Nawawi, al-Bushairi, asy-Syaukani dan lainnya.

Catatan: Imam Ahmad memasukkan hadits ini dalam *Musnad* 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ. Syaikh Ahmad Syakir dalam komentarnya terhadap *Musnad* (XI/125): "Hadits ini termasuk *Musnad* Jarir bin 'Abdillah al-Bajali sebagaimana zhahirnya. Tidak ada hubungannya dengan *Musnad* 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash. Meski demikian, Imam Ahmad tidak menyebutkannya sekali lagi dalam *Musnad* Jarir.

tangis. Karena hal itu akan membangkitkan kesedihan dan memberatkan beban tanggungan."

Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmuu'* (V/308) mensyarah perkataan asy-Syafi'i sebagai berikut: "Maksudnya adalah duduk-duduk untuk ta'ziyah."

Beliau melanjutkan (V/306): "Adapun duduk-duduk untuk ta'ziyah, Imam asy-Syafi'i, penulis dan seluruh rekan-rekan kami sepakat menyatakannya makruh. Syaikh Abu Hamid dan lainnya dalam kitab *at-Ta'liq* menukil pernyataan asy-Syafi'i kemudian mereka berkata: 'Duduk yang dimaksud adalah keluarga mayit berkumpul di rumah lalu orang-orang datang mengunjungi mereka untuk berta'ziyah.' Mereka juga berkata: 'Seharusnya keluarga mayit yang tertimpa musibah itu dibantu dan bagi yang kebetulan bertemu dengan mereka hendaklah menyampaikan kata-kata ta'ziyah. Dalam hal ini tidak ada beda antara kaum lelaki dan kaum wanita, makruh bagi mereka berkumpul untuk berta'ziyah.'"

Dalam kitab *Syarh al-Hidaayah* (I/473) Ibnul Humam menjelaskan tentang keluarga mayit yang melayani para tamu dengan menghidangkan makanan: "Itu adalah bid'ah yang buruk!"

Saya katakan: "Benar kata beliau, karena tradisi semacam itu dapat mematikan sunnah Nabi yang menganjurkan agar kaum kerabat dan tetangga mayit membuat makanan yang mengenyangkan buat keluarga mayit. Berdasarkan hadits 'Abdullah bin Ja'far ﷺ, ia berkata: 'Ketika sampai berita kematian Ja'far yang gugur (di medan perang) Rasulullah berkata:

((اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ.))

'Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka tengah ditimpa musibah yang merepotkan mereka.'[102]

Hadits inilah yang diamalkan oleh orang-orang shalih dari kaum Salaf sebagaimana yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-'Umm* (I/278): 'Tetangga mayit atau kaum kerabatnya wajib membuatkan makanan yang mengenyangkan untuk keluarga mayit pada hari si mayit wafat dan pada malamnya. Hal itu merupakan sunnah dan perbuatan yang mulia. Dan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang shalih sebelum dan sesudah kami.'"

Syaikh Ahmad Syakir menukil dalam kitab *al-Musnad* (XI/126) dari as-Sindi: "Secara keseluruhan, hal ini bertolak belakang dengan tradisi yang di-

---

[102] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3132), at-Tirmidzi (998), Ibnu Majah (1610) dan lainnya dengan sanad yang hasan, karena Khalid bin Sarah kedudukannya hanyalah shaduq. Ada hadits lain yang menyertainya dari hadits Asma' binti 'Umais ﷺ, dengan demikian hadits ini *shahih lighairihi*.

lakukan oleh manusia. Dan berkumpul di rumah keluarga mayit agar mereka tidak terbebani untuk menghidangkan makanan buat para tamu adalah perkara yang bertolak belakang. Mayoritas ahli fiqh menyebutkan: 'Bertamu ke rumah keluarga mayit adalah bertolak belakang dengan realita, karena bertamu biasanya untuk kebahagiaan bukan untuk kesedihan.'" Kemudian beliau berkata: "Perkataan ini sangat baik sekali."

b. Hal-hal tersebut di atas termasuk *niyahah* (meratap) yang diharamkan.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/148): "Karena hal itu dapat memberatkan dan merepotkan mereka (keluarga mayit) apalagi hati mereka saat itu sedang galau karena kehilangan anggota keluarga. Dan juga hal itu bertentangan dengan Sunnah Nabi. Sebab, sebenarnya merekalah yang diperintahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Mereka justru menyelisihinya dan membebankan keluarga mayit untuk membuat makanan bagi para tamu."

215. LARANGAN MENCACI ORANG YANG SUDAH MATI DAN MENJELEK-JELEKKAN MEREKA

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَسُبُّوا اْلأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.))

'Jangan caci orang yang sudah mati, karena mereka sudah sampai kepada amal yang mereka lakukan.'"[103]

Masih dari 'Aisyah ﵂ ia berkata: "Disebut-sebut seseorang yang mati dalam keadaan tidak baik, lantas Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ.))

"Janganlah kalian sebut-sebut orang yang sudah mati kecuali dengan sebutan yang baik-baik."[104]

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah ﵁ ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَسُبُّوا اْلأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا اْلأَحْيَاءَ.))

"Janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah mati sehingga kalian akan menyakiti orang yang masih hidup."[105]

---

[103] HR. Al-Bukhari (1393).
[104] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/52) dengan sanad shahih.

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mencaci orang yang sudah mati, karena mereka telah sampai kepada amalan yang mereka lakukan, amalan yang baik ataupun yang buruk. Maka tidak ada faidah mencaci mereka, karena hal itu akan menyakiti orang yang hidup.

b. Kehormatan seorang muslim yang sudah mati sama seperti kehormatan seorang muslim yang masih hidup.

c. Boleh menyebut-nyebut orang-orang yang sudah mati kalau maslahat syar'i tidak mungkin terwujud kecuali dengan menyebutkannya. Seperti memperingatkan manusia dari bid'ahnya agar tidak mengikuti kesesatannya dan meniru tingkah lakunya.

d. Perkataan ahli iman terhadap orang kafir dan munafik yang terkenal kemunafikannya merupakan persaksian atas mereka. Barangsiapa yang disebut oleh kaum mukminin dengan keburukan berarti ia akan mendapatkan keburukan itu.

---

[105] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1982), Ahmad (IV/252), Ibnu Hibban (3022) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XX/347/1013) dari jalur Sufyan bin Ziyad bin 'Alaqah dari al-Mughirah. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
ZAKAT &
SHADAQAH
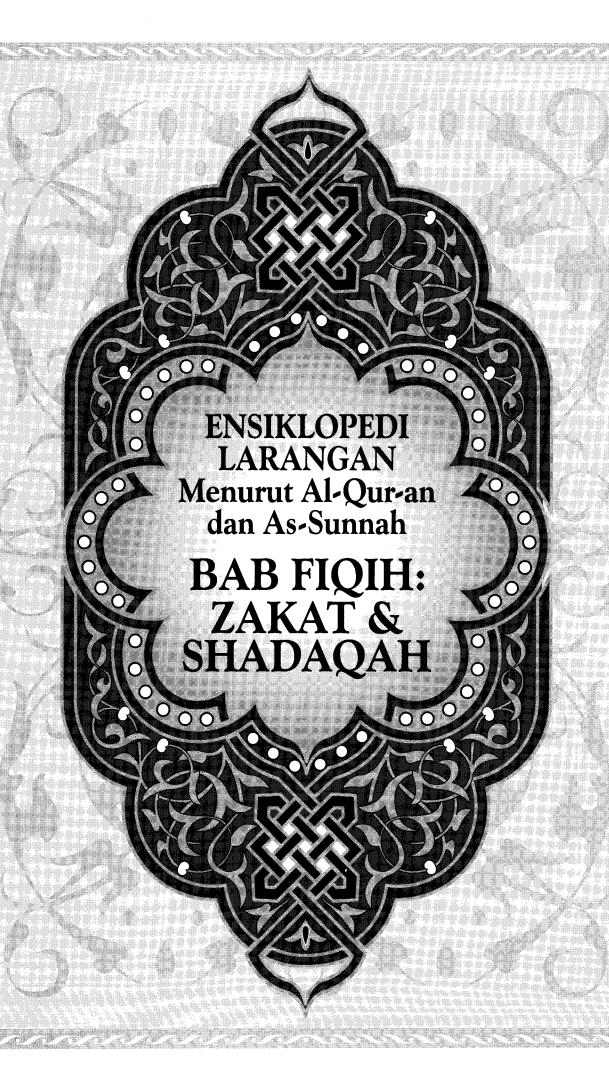
ZAKAT DAN SHADAQAH

216. LARANGAN MENJADI HAMBA DIRHAM DAN DINAR

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ.))

"Merugilah hamba dinar, hamba dirham dan hamba *khamishah* (pakaian sutera), jika diberi ia senang, jika tidak diberi ia marah. Celaka dan merugilah ia[1]! Apabila tertusuk duri tidak akan tercabut duri itu darinya[2]."[3]

Kandungan Bab:

a. Harta adalah fitnah (godaan dunia), apabila harta menguasai hati seorang hamba niscaya harta akan membelenggunya. Hingga ia menjadi hamba harta, tidak bergerak kecuali untuk mengejar harta dan tidak senang kecuali dengannya.

b. Barangsiapa hatinya didominasi oleh harta, maka ia akan bakhil terhadap karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Ia tidak akan menunaikan kewajiban yang telah Allah bebankan atasnya.

c. Haram hukumnya menjadikan harta sebagai prioritas utama, puncak usaha dan kesungguhannya.

---

[1] Yaitu ia selalu sakit dan merasa rugi setiap kali ia meninggalkannya.

[2] Yakni apabila tertusuk duri, maka ia tidak menemukan seorang pun yang mencabutnya dengan alat penyungkil.

[3] HR. Al-Bukhari (2887).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab *al-Washiyyah ash-Shughraa,* hal. 55-58: "Kemudian seyogyanya ia mengambil harta dengan murah hati agar ia memperoleh berkah darinya. Janganlah ia mengambilnya dengan ketamakan dan berkeluh kesah (kurang puas). Namun hendaklah kedudukan harta tersebut baginya seperti kamar kecil (wc) memang dibutuhkan tapi tidak mendapat tempat dalam hati. Usahanya merebut harta hendaklah seperti usahanya memperbaiki kamar kecil (wc). Dalam sebuah hadits marfu' yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya disebutkan: 'Barangsiapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai beraikan pekerjaannya dan akan memecah belah usahanya. Dan ia tidak akan memperoleh dunia kecuali sekadar yang telah ditetapkan untuknya. Barangsiapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan memudahkan pekerjaannya dan memberinya kekayaan pada hatinya. Dan dunia pasti akan datang menghampirinya.'"[4]

217. LARANGAN KIKIR DAN BAKHIL

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir." (QS. Al-Ma'aarij: 19-21).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ.))

"Sifat yang paling buruk pada seseorang adalah kikir[5] dan keluh kesah[6] serta takut dan kecut[7]."[8]

---

[4] Hadits ini shahih sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam tahqiq buku tersebut.

[5] *Syuhh* artinya kebakhilan diiringi dengan sifat tamak, ia lebih parah daripada bakhil.

[6] *Haali'* artinya yang suka berkeluh kesah dalam kekikirannya ketika diminta untuk mengeluarkan hartanya yang wajib dikeluarkan.

[7] *Khaali'* artinya rasa takut yang bersangatan hingga seakan mencopot jantungnya.

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Tarikh al-Kabir* (VI/8-9), Abu Dawud (2511), Ahmad (II/302-320), Ibnu Hibban (3250), Abu Nu'aim (IX/50) dan Ibnu Abi Syaibah (IX/170) dari jalur Musa bin Ulay ia mendengar ayahnya menceritakan dari 'Abdul 'Aziz bin Marwan: Ia berkata aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata. Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

Masih dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا.))

"Tidak akan berkumpul debu *fi sabilillah* dengan asap Jahannam pada diri seorang hamba. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan iman pada hati seorang hamba selamanya."[9]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya kikir, bakhil dan pengecut.

b. Kikir, bakhil dan pengecut merupakan akhlak yang jelek.

c. Seorang mukmin bukanlah orang yang pengecut, bakhil dan kikir.

218. LARANGAN MENAHAN HARTA DAN TAMAK TERHADAPNYA

Diriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar ﷺ menceritakan bahwa ia menemui Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Nabiyullah, aku tidak memiliki sesuatu pun kecuali yang diberikan oleh az-Zubair kepadaku. Bolehkah aku mengeluarkan sedikit[10] dari harta yang diberikannya itu?" Rasulullah ﷺ bersabda:

((ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.))

"Bershadaqahlah selama kamu mampu, janganlah menahan-nahan harta sehingga Allah akan menyempitkan rizkimu!"[11]

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.))

---

[9] Hadits shahih, diriwayatkan al-Bukhari dalam *al-Adaabul Mufrad* (281) dan *Tarikh al-Kabiir* (IV/307), an-Nasa-i (VI/13 dan 14), Ahmad (II/256 dan 342), al-Hakim (II/72), al-Baihaqi (IX/161), Ibnu Hibban (3251), Ibnu Abi Syaibah (V/334 dan IX/97) dan al-Baghawi (2619) melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah ﷺ. Saya katakan: "Hadits ini shahih." Ada penyerta dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh Bahsyal dalam *Taariikh Waasith*, hal. 69.

[10] *Radhakh* artinya mengeluarkan sesuatu dalam jumlah tidak begitu besar.

[11] HR. Al-Bukhari (1434) dan Muslim (1029).

'Ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan lebih merusak agamanya daripada dua ekor serigala lapar di tengah kambing-kambing.'"[12]

Kandungan Bab:

a. Larangan menahan shadaqah karena takut hartanya habis, sesungguhnya hal tersebut dapat memutus berkah.

b. Larangan tamak terhadap harta dan menahan-nahannya, karena sifat tersebut akan mewariskan kebakhilan dan kekikiran.

c. Seorang mukmin gemar bershadaqah dan menganjurkan supaya bershadaqah, namun ia tidak mengeluarkan seluruh hartanya sehingga ia tidak memiliki apapun lantas bergantung kepada manusia dan memintaminta kepada mereka. Sebaik-baik urusan adalah yang proporsional (sesuai porsinya).

219. LARANGAN MENGANGGAP LAMBAT TURUNNYA RIZKI

Allah ﷻ berfirman:

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثۡلَ مَآ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rizkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan." (QS. Adz-Dzaariyaat: 22-23).

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوْتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، أَخْذِ الْحَلاَلِ وَ تَرْكِ الْحَرَامِ.))

[12] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2376), al-Baghawi (4054), Ahmad (III/456 dan 460), ad-Darimi (II/304), Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (181, Ziyaadaat Nu'aim bin Hammad) dan Ibnu Hibban (3228) dan selainnya dari jalur Zakariya bin Abi Za'-idah dari Muhammad bin 'Abdirrahman bin Zuraarah dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

"Janganlah menganggap rizki kalian lambat turun. Sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rizkinya. Carilah rizki dengan cara yang baik, ambillah perkara yang halal dan tinggalkanlah perkara yang haram."[13]

Kandungan Bab:

a. Larangan menganggap rizki lambat turun, barangsiapa beranggapan seperti itu ia pasti berusaha mendapatkan harta dari mana saja dan tidak lagi memperhatikan halal haram.

b. Tidak akan mati satu jiwa melainkan setelah sempurna rizki dan ajalnya.

c. Seorang hamba harus menjalani sebab, janganlah ia meminta karunia yang ada di sisi Allah kecuali dengan cara yang disyari'atkan-Nya dan dengan mentaati-Nya.

220. LARANGAN MENGHITUNG-HITUNG SHADAQAH

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Datang seorang lelaki peminta-minta. Lalu 'Aisyah menyuruh pelayan agar memberinya sesuatu. Ketika pelayan keluar 'Aisyah memanggilnya dan memeriksa apa yang hendak diberikannya. Rasulullah ﷺ berkata kepada 'Aisyah: 'Apakah sesuatu yang engkau keluarkan harus engkau ketahui!?' 'Aku sudah tahu!' jawab 'Aisyah. Rasulullah berkata kepadanya:

((لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ.))

'Janganlah menghitung-hitung shadaqah sehingga Allah akan membuat perhitungan terhadapmu!'"[14]

---

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3239 dan 3241), al-Hakim (II/4), al-Baihaqi (V/264 dan 265), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (III/156-157) dari jalur Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Ada jalur lain yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2144), al-Hakim (II/4) dan al-Baihaqi (V/265) dan dinyatakan shaihh oleh al-Hakim menurut syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Ibnu Juraij dan Abu az-Zubair perawi *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan *'an'anah*."

Hadits ini memiliki beberapa penyerta lainnya dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud, Abu Umamah dan Hudzaifah, namun dalam sanad-sanadnya terdapat kedha'ifan yang masih bisa diangkat ke derajat hasan."

[14] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1700), an-Nasa-i (V/73), Ahmad (VI/70-71) dan 108) dan Ibnu Hibban (3365) dan lafazh di atas adalah lafazh riwayatnya melalui beberapa jalur dari 'Aisyah ﵂. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Kandungan Bab:

a. Larangan menghitung-hitung shadaqah karena takut miskin, itu merupakan was-was (bisikan) syaitan yang menyuruhmu berbuat keji dan menakut-nakutimu dengan kemiskinan.

b. Barangsiapa berinfak *fi sabilillah* tanpa hisab, maka Allah akan memberinya rizki tanpa hisab pula.

c. Menghitung-hitung nafkah dapat menyempitkan rizki karena terputusnya berkah, meskipun rizkinya banyak dan berlimpah.

221. LARANGAN KERAS MENAHAN ZAKAT

Allah ﷻ berfirman:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿٣٤﴾ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nashrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam api Neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan." (QS. At-Taubah: 34-35).

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ﴿٧﴾

"Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (QS. Fushshilat: 6-7).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْـــدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُـــهُ بِقُـــرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَـــنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: الْخَيْلُ ثَـــلاَثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ

اللهِ فِي ظُهُوْرِهَا وَلاَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ ﴾.))

"Siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan lempengan-lempengan[15] dari api Neraka untuknya. Lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan dalam api Neraka kemudian digosokkan ke lambung, dahi dan punggung mereka. Apabila lempengan itu dingin, maka akan dipanaskan kembali pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan. Lalu ia melihat tempatnya, ke Surga atau ke Neraka." Ada yang bertanya: "Bagaimana dengan pemilik unta wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Siapa saja yang memiliki unta lalu tidak menunaikan kewajibannya (yakni zakat), salah satu kewajibannya adalah menshadaqahkan susunya saat unta-unta itu digiring ke tempat minumnya, maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan baginya lapangan yang sangat luas, tidak ada seekor pun untanya yang hilang walaupun seekor anak unta. Lalu unta-unta itu menginjak-injaknya dengan tapak kaki dan menggigitinya. Setiap kali unta pertama selesai menginjaknya, maka akan dilanjutkan oleh unta-unta berikutnya demikian seterusnya pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan. Lalu ia melihat tempatnya, ke Surga atau ke Neraka." Ada yang bertanya: "Bagaimana dengan pemilik sapi dan kambing wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Siapa saja yang memiliki sapi dan kambing lalu tidak menunaikan zakatnya maka akan dibentangkan baginya lapangan yang sangat luas, tidak ada seekor pun sapi dan kambingnya yang hilang, tidak ada seekor pun yang dua tanduk-

[15] Harta benda berupa emas dan perak yang disimpannya dulu akan dibuat lempengan lalu dipanaskan dalam api Neraka.

nya bengkok[16], yang tidak punya tanduk[17] atau yang tanduknya patah dari dalam.[18] Sapi dan kambing itu menandukinya dengan tanduk dan menginjak-injaknya dengan kukunya. Setiap kali sapi dan kambing pertama selesai menginjakinya, maka akan dilanjutkan oleh sapi dan kambing berikutnya demikian seterusnya pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan. Lalu ia melihat tempatnya, ke Surga atau ke Neraka." Ada yang bertanya: "Bagaimana dengan pemilik kuda wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Kuda ada tiga macam: Kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya, kuda yang menjadi tirai (penutup kebutuhan) bagi pemiliknya dan kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya ialah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya untuk tujuan riya', pamer dan untuk melawan (memerangi) kaum muslimin, maka kuda itu menjadi dosa atas pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi tirai bagi pemiliknya ialah kuda yang dipelihara untuk tujuan *fii sabilillah*, kemudian ia tidak melupakan hak Allah dari hasil tunggangannya, maka kuda itu merupakan tirai baginya. Adapun kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya ialah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya *fi sabilillah* untuk kepentingan kaum muslimin dilepas di padang rumput[19] dan di padang gembalaan[20]. Apapun yang dimakan oleh kuda itu di padang rumput tersebut melainkan akan ditulis pahala kebaikan dari setiap makanan yang dimakannya. Dan akan ditulis bagi pemiliknya pahala kebaikan sebanyak kotoran dan kencing yang dibuangnya. Dan tidaklah tali kekang[21] menuntunnya ke tempat yang dicapainya dengan berlari melewati satu atau dua bukit[22] melainkan Allah akan menulis bagi pahala kebaikan dari setiap jejak langkah kakinya. Dan tidaklah penunggangnya melewati sungai lalu kuda itu minum darinya sementara ia sendiri tidak ingin memberinya minum melainkan Allah akan menuliskan pahala kebaikan dari setiap air yang diminumnya." Ada yang bertanya: "Bagaimana dengan pemilik keledai[23] wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Belum diturunkan kepadaku keterangan tentang keledai, kecuali dalam ayat *faadzdzah*[24] (langka) dan

---

[16] *'Aqshaa'* ialah sapi atau kambing yang bengkok tanduknya.

[17] *Jalhaa'* ialah sapi atau kambing yang tidak punya tanduk.

[18] *'Adhbaa'* ialah sapi atau kambing yang patah tanduknya dari dalam.

[19] *Maraj* ialah padang luas yang ditumbuhi banyak tanaman tempat digembalakannya hewan-hewan ternak.

[20] *Raudhah* lebih khusus dari *mar'a* (padang gembala).

[21] Kata *thiwal* artinya tali kekang yang panjang, salah satu ujungnya diikatkan di kaki kuda dan ujung yang lain di pacak atau sejenisnya.

[22] Kata *syarafan* artinya tanah yang tinggi, ada yang mengatakan maksudnya bukit.

[23] *Humur* adalah bentuk jamak dari kata *himaar* (artinya keledai).

[24] *Faadzdzah* artinya langka dan tiada duanya.

luas maknanya, yakni firman Allah: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.* (QS. Az-Zalzalah:7-8)."[25]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah al-Anshari ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا وَلاَ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْـــهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ.))

"Siapa saja yang memiliki unta dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka unta-unta tersebut akan datang pada hari Kiamat dalam jumlah yang lebih banyak yang ia miliki. Lalu ia di dudukkan di tanah lapang yang sangat luas kemudian unta-unta itu menginjak-injaknya dengan tubuh dan tapak kaki mereka. Siapa saja yang memiliki sapi dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka sapi-sapi tersebut akan datang pada hari Kiamat dalam jumlah yang lebih banyak dari yang ia miliki. Lalu ia akan di dudukkan di tanah lapang yang sangat luas kemudian sapi-sapi itu menandukinya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan tubuh mereka. Siapa saja yang memiliki kambing dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka kambing-kambing itu akan datang pada hari Kiamat dalam jumlah yang lebih banyak dari yang ia miliki. Lalu ia di dudukkan di tanah lapang yang sangat luas kemudian kambing-kambing itu menandukinya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kuku mereka. Tidak ada seekor pun kambing yang tidak bertanduk[26] dan yang patah tanduknya. Siapa saja yang me-

---

[25] HR. Al-Bukhari (1402) sebagiannya dan Muslim (987), serta ini adalah redaksinya.

[26] *Jamma'* ialah kambing yang tidak bertanduk.

miliki emas dan perak dan ia tidak mengeluarkan zakatnya maka emas dan perak tersebut akan datang pada hari Kiamat dalam bentuk *aqraa'* (ular jantan)[27] yang ganas yang mengejarnya dengan mulut terbuka. Apabila ular itu mendatanginya, maka ia akan lari darinya, ular itu akan berseru: 'Ambillah harta yang engkau simpan ini! Aku tidak membutuhkannya.' Tatkala ia melihat tidak ada jalan lain kecuali mengambilnya, maka ia pun menjulurkan tangannya ke dalam mulut ular itu lalu ia pun memakannya seperti memakan bara api[28]."[29]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ.))

'Barangsiapa yang Allah berikan harta namun ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari Kiamat nanti harta tersebut akan dijelmakan dalam bentuk ular jantan yang ganas memiliki dua taring[30] yang akan mengalunginya. Kemudian ular tersebut akan mengambilnya dengan kedua rahangnya kemudian berkata: 'Aku adalah hartamu, aku adalah emas dan perakmu!'"

Kemudian beliau membaca ayat:

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit

[27] *Aqraa'* adalah ular jantan yang gugur sisiknya karena terlalu banyak racunnya.

[28] Yakni memakannya seperti hewan ternak memakan gandum.

[29] HR. Muslim (988).

[30] Ada yang mengatakan *zabiibataan* artinya dua taring yang terdapat di rahangnya. Ada yang mengatakan dua titik hitam di atas matanya, ada yang mengatakan titik yang terdapat pada mulutnya, ada yang mengatakan dua daging di atas kepalanya seperti tanduk, ada yang mengatakan gigi taring yang keluar dari mulutnya.

dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali 'Imran: 180).[31]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Pemakan riba, yang memberi makan pemakan riba, dua saksi yang mengetahuinya, wanita yang mentato dirinya dan yang meminta ditato, orang yang menahan-nahan shadaqah, orang yang murtad setelah hijrah[32] adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Muhammad ﷺ pada hari Kiamat."[33]

Diriwayatkan dari al-Ahnaf bin Qais bahwa ia berkata: "Aku duduk di majelis kaum Quraisy. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang kusut rambutnya, acak-acakan pakaian dan keadaannya. Lelaki itu mendekati mereka lalu mengucapkan salam kemudian berkata: "Sampaikanlah berita duka kepada orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dengan batu panas[34] yang akan dipanaskan di Neraka Jahannam kemudian diletakkan di atas mata buah dadanya hingga menembus tulang bahunya, lalu diletakkan di atas tulang bahu hingga menembus mata buah dadanya sambil menggelepar kesakitan."

Kemudian lelaki itu pergi dan duduk di salah satu tiang. Aku mengikutinya dan duduk di dekatnya, aku tidak kenal siapa dia. Aku berkata kepadanya: "Aku lihat orang-orang tidak menyukai apa yang engkau katakan tadi!" Ia berkata: "Sesungguhnya mereka tidak memahami apa-apa. Kekasihku berkata!" "Siapa kekasihmu?," potongku. "Rasulullah ﷺ!" jawabnya.

Ia melanjutkan: "Hai Abu Dzarr, apakah engkau melihat gunung Uhud?" Aku melihat matahari, melihat waktu siang yang masih tersisa. Aku merasa barangkali Rasulullah ﷺ akan mengutusku ke sana untuk satu kepentingan. Akupun berkata: "Ya, aku dapat melihatnya." Kemudian Rasulullah berkata:

((مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ.))

"Aku tidak suka andaikata aku memiliki emas sebesar gunung Uhud melainkan akan kuinfakkan seluruhnya kecuali tiga dinar."

---

[31] HR. Al-Bukhari (1403), dan ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an-Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah. Dan penyerta yang lain dari Tsauban yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan ath-Thabrani.

[32] Yaitu orang murtad yang kembali ke kampungnya dan menetap bersama Arab badui.

[33] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2250), al-Hakim (I/387-388) dan al-Baihaqi (IX/19) dari jalur Masruq. Saya katakan: Sanadnya shahih.

Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/147) dan Ahmad (I/409, 430, 464-465) dan Ibnu Hibban (3252) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat perawi bernama al-Harits al-A'war. Ada juga penyerta lain dari hadits 'Ali ﷺ.

[34] *Rhadf* adalah bentuk jamak dari kata *radhfah* yaitu batu yang dipanaskan.

Kemudian ia melanjutkan: "Sesungguhnya mereka tidak dapat memahami, mereka hanya tahu mengumpulkan dunia! Demi Allah aku tidak akan meminta dunia kepada mereka dan tidak akan bertanya tentang agama kepada mereka hingga aku menemui Allah."[35]

Kandungan Bab:

a. Besarnya dosa menahan zakat dan pernyataan betapa besar hukumannya di akhirat. Akan tetapi tidak boleh memastikan pelakunya kekal dalam Neraka. Sebab statusnya masih dalam kehendak Allah, kecuali ia mengingkari kewajiban zakat dan menghalalkan menahan zakat, maka ia kafir karenanya.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/175): "Penulis رحمه الله berkata, di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang tidak menunaikan zakat tidak boleh diputuskan kekal dalam Neraka."

b. Ada dua hak pada harta. *Pertama*, hak yang wajib dikeluarkan yaitu zakat. *Kedua*, hak yang tidak wajib dikeluarkan yaitu shadaqah.

c. Harta yang dikeluarkan zakatnya tidak termasuk *kanz* (menumpuk-numpuk harta).

Diriwayatkan dari Khalid bin Aslam, ia berkata: "Kami keluar bersama 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما. Seorang Arab badui berkata: 'Beritahu kepadaku tentang tafsir firman Allah:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴿٣٤﴾

'Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah...' (QS. At-Taubah: 34)"

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Barangsiapa menumpuk-numpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka binasalah ia. Sesungguhnya hal ini sebelum turun kewajiban zakat. Ketika diturunkan kewajiban zakat, Allah menjadikannya sebagai pembersih bagi harta."[36]

Didukung lagi dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه di atas dengan lafazh: "Barangsiapa yang Allah berikan harta, namun ia tidak mengeluarkan zakatnya..."

---

[35] HR. Al-Bukhari (1407, 1408) dan Muslim (992).
[36] HR. Al-Bukhari (1404).

d. Demikian pula harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya tidak termasuk *kanz* (menumpuk-numpuk harta). Karena telah dimaafkan bagi pemiliknya.

e. Barangsiapa menahan zakat hartanya tanpa mengingkari kewajibannya, maka imam (*waliyul amri*) boleh mengambil separoh hartanya, berdasarkan hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ berkata:

((فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ.))

"Pada tiap-tiap unta yang cari merumput sendiri[37], yaitu tiap empat puluh ekor zakatnya seekor *bintu labun*[38]. Tidak boleh dipisahkan dari perhitungan zakatnya. Barangsiapa mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahala, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Barangsiapa menahannya, maka kami akan mengambil zakat itu darinya beserta separoh dari unta yang dimilikinya (dalam riwayat lain: hartanya yang dimilikinya) sebagai salah satu perintah keras[39] dari Allah. Tidak halal (harta zakat) bagi keluarga Muhammad walaupun sedikit."[40]

f. Barangsiapa menahan zakat karena mengingkarinya dan mengingkari kewajibannya dan mengingkari kewajiban menyerahkannya kepada waliyul amri, maka boleh dibunuh (dihukum mati) sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ؓ terhadap *ahli riddah* karena adanya beberapa orang dari mereka yang melakukannya, *wallaahu a'lam*.

222. LARANGAN KERAS RIYA' DAN SUM'AH DALAM BERSHADAQAH

Allah ﷻ berfirman:

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا

[37] *As-Sa'mah* adalah hewan ternak yang dilepas dan merumput sendiri di padang gembalaan.
[38] *Bintu labun* adalah anak unta betina umurnya masuk tahun ketiga.
[39] *Azmah* artinya perintah keras, maksudnya adalah hak yang wajib.
[40] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1575), an-Nasa-i (V/15, 17 dan 25), 'Abdurrazzaq (IV/18), Ahmad (V/2 dan 4), Ibnu Khuzaimah (2266), ad-Darimi (I/396), Ibnul Jarud (341), Ibnu Abi Syaibah (III/122), al-Hakim (I/398) dan al-Baihaqi (IV/105) melalui beberapa jalur. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya Neraka Jahannam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir." (QS. Al-Israa': 18)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ dalam sebuah hadits yang panjang tentang bahan bakar pertama untuk menyalakan api Neraka pada hari Kiamat, disebutkan di dalamnya:

((وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.))

"Seorang lelaki yang Allah beri kelapangan rizki dan mengaruniainya harta yang banyak. Lalu ia pun dihadirkan dan disebutkan kepadanya nikmat-nikmat Allah dan ia mengakuinya. Lalu Allah berkata: 'Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?'" Ia menjawab: 'Tidak aku lewatkan satu pun jalan yang Engkau suka dikeluarkan infak untuknya melainkan pasti aku keluarkan karena-Mu. Allah berkata: "Engkau dusta, akan tetapi engkau melakukannya agar engkau dikatakan dermawan, dan begitulah yang dikatakan orang.' Kemudian diperintahkan agar wajahnya diseret dan ia dilemparkan ke dalam Neraka."[41]

Kandungan Bab:

a. Dienul Islam bukan agama penampilan luar belaka yang cukup dengan ibadah-ibadah lahiriyyah saja selama tidak muncul dari niat yang ikhlas karena Allah semata.

b. Akhir dari riya' adalah menghapus pahala amal shalih pada saat ia tidak memiliki kekuatan dan penolong serta tiada kuasa menolaknya. Allah ﷻ berfirman:

كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ

[41] HR. Muslim (1905).

فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ
صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى
ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

"Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu." (QS. Al-Baqarah: 264)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ
فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ
وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali Neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Huud: 15-16)

c. Riya' dapat menghapus pahala akhirat.

223. LARANGAN KERAS *AL-MANN* (MENGUNGKIT-UNGKIT PEMBERIAN) DAN *AL-ADZAA* (MENYAKITI PERASAAN SI PENERIMA)

Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا

وَلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ ۞ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ... ﴿٢٦٤﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari shadaqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Mahakaya lagi Mahapenyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima)..." (QS. Al-Baqarah: 262-264).

Diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.))

"Tiga macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari Kiamat, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih." Rasulullah mengulangi perkataan itu tiga kali. Abu Dzarr berkata: "Celaka dan merugilah mereka, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "*Musbil*[42], *mannan* (orang yang mengungkit-ungkit pemberian) dan orang yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu."[43]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[42] *Musbil* adalah orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki.
[43] HR. Muslim (106).

((ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً: عَاقٌّ، وَ مَنَّانٌ، وَ مُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ.))

'Tiga macam orang yang Allah tidak akan menerima dari mereka tebusan dan ganti rugi: 'Anak yang durhaka terhadap orang tuanya, (orang yang mengungkit-ungkit pemberian) dan orang yang mendustakan takdir.'"[44]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.))

"Tidak masuk Surga anak zina, *mannan* (orang yang mengungkit-ungkit pemberian), anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan pecandu khamer (minuman keras)."[45]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَـةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَـنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.))

"Tiga macam orang yang tidak masuk Surga: Anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, orang yang candu minuman keras dan orang yang menungkit-ungkit pemberiannya."[46]

Kandungan Bab:

a. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti si penerima merupakan sifat orang bakhil, karena dia merasa takjub dengan pemberiannya. Ia

---

[44] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *as-Sunnah* (323), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (7547) dengan sanad yang dihasankan oleh al-Mundziri dan guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1785).

[45] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (II/203), ad-Darimi (II/112), Ibnu Hibban (3383), dan selainnya dari jalur Manshur dari Salim bin Abil Ja'd dari Jaban dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya dha'if karena Jaban perawi majhul."

Ada penyerta lain dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad (III/28 dan 44) dan Abu Ya'la (168) dengan sanad dha'if, karena di dalamnya terdapat Yazid bin Abi Ziyad.

Ada penyerta lain lagi dari hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (915), namun sanadnya juga dha'if, karena Abu Isra'il perawi dha'if sementara maula Abu Qatadah tidak diketahui identitasnya. Secara keseluruhan hadits ini *hasan lighairihi, wallaahu a'lam.*

[46] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/80-81), Ahmad (II/134), al-Hakim (IV/146-147), al-Baihaqi (VIII/288), al-Bazzar (1875), Ibnu Hibban (7341) melalui beberapa jalur dari Salim bin 'Abdillah dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

pun merasa pemberiannya adalah perkara yang besar meskipun sebenarnya kecil. Lalu ia iringi dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati si penerima karena ia mengira dirinyalah yang telah memberi.

b. Haram hukumnya *al-mann* (mengungkit-ungkit pemberian) dan *al-adzaa* (menyakiti si penerima). Karena kedua sifat ini membatalkan rasa syukur dan dapat menghapus pahala amal, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang:

Mengungkit-ungkit pemberian dapat merusak
seluruh kebaikan yang telah engkau berikan
Seorang yang mulia apabila memberi
tidaklah menyertakan pemberiannya dengan mengungkit-ungkit.

c. Perkataan yang elok lebih baik daripada shadaqah yang diiringi dengan *al-mann* dan *al-adzaa*, berdasarkan firman Allah:
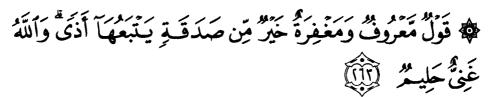
"Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari shadaqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Mahakaya lagi Mahapenyantun." (QS. Al-Baqarah: 263)

Benarlah perkataan Abu Bakar al-Warraq di bawah ini:

Berbuat baiklah sebaik-baiknya
di manapun dan kapanpun
Perbuatan hamba
haruslah bersih dari *al-mann*.

d. Infak *fi sabilillah* termasuk perbuatan ma'ruf yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan melindungi kita dari keburukan-keburukan, hendaklah amal tersebut benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah semata. Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا
وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 262)

224. ALLAH TIDAK MENERIMA SHADAQAH DARI HARTA *GHULUL*[47] (CURIAN)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.))

'Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima shadaqah dari harta *ghulul*.'"[48]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.))

"Barangsiapa mengumpulkan harta haram kemudian ia menshadaqahkannya, maka ia tidak memperoleh pahala darinya dan dosanya terbeban atas dirinya."[49]

Kandungan Bab:

a. Allah Mahabaik dan tidak menerima shadaqah kecuali dari usaha yang halal lagi baik.

b. Shadaqah dari harta *ghulul* tidak Allah terima, karena orang yang mencuri harta atau mengambil harta orang secara tidak khianat tidaklah

---

[47] *Ghulul* adalah harta curian atau harta yang diambil secara tidak sah atau khianat.

[48] HR. Muslim (224).

[49] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3367) dari jalur Darraj Abu Samah dari Ibnu Hujairah dari Abu Hurairah.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena hadits-hadits riwayat Darraj dari 'Abdurrahman bin Hujairah adalah shahih. Ada penyerta lain dari hadits Abu Thufail yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majma' az-Zawaa-id* (X/293): "Di dalamnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Abban al-Ju'fi, ia adalah perawi dha'if." Saya katakan: "Hadits ini shahih dengan penyerta-penyertanya (*shahih lighairihi*)."

lepas tanggung jawabnya kecuali dengan mengembalikan harta yang ia curi kepada pemiliknya bukan malah menshadaqahkannya.

225. LARANGAN MEMBELI SHADAQAH YANG TELAH DIKELUARKAN DARI ORANG YANG IA BERI SHADAQAH

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia menceritakan bahwa 'Umar bin al-Khaththab ﷺ menshadaqahkan seekor kuda *fi sabilillah*[50]. Lalu ia mendapatkan kuda itu telah dijual. Lalu ia ingin membelinya kembali. Ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, Rasulullah berkata kepadanya:

((لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.))

"Jangan beli kuda itu, janganlah kamu mengambil kembali shadaqahmu!"[51]

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari 'Umar ﷺ bahwa ia menshadaqahkan seekor kuda *fi sabilillah*. Lalu ia dapati kuda itu ditelantarkan oleh orang yang menerimanya.[52] Orang itu tidak punya harta untuk mengurusnya. Lalu 'Umar ingin membeli kembali kuda tersebut. Ia menemui Rasulullah ﷺ untuk menanyakan hal itu. Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطِيْتَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ.))

"Janganlah engkau membelinya kembali meskipun engkau diberi satu dirham. Sesungguhnya orang yang mengambil kembali shadaqahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya."[53]

Kandungan Bab:

a. Haram meminta kembali shadaqah meskipun dengan membelinya, karena hal itu termasuk mengambil kembali shadaqah. Hukum haram ini didukung beberapa alasan sebagai berikut:

1). Larangan tegas.

---

[50] Yaitu beliau menshadaqahkannya dan memberikannya kepada orang yang berperang *fi sabilillah*.

[51] HR. Al-Bukhari (1489) dan Muslim (1621).

[52] Yaitu ia tidak mengurusnya dan tidak mencukupi kebutuhan makanannya.

[53] HR. Al-Bukhari (1490) dan Muslim (1620).

2). Disamakan dengan anjing yang menjilat kembali muntahnya, dan hal itu tentu saja haram.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/353): "Hadits ini menjadi dalil haramnya perkara itu. Karena menjilat kembali muntah hukumnya haram. Al-Qurthubi berkata: 'Begitulah yang tampak nyata dari lafazh hadits tersebut.'"

b. Jika shadaqah berpindah tangan atau kembali ke tangan orang yang menshadaqahkannya lewat jalur warisan, maka dalam kondisi begini hukumnya lain lagi, harta tersebut halal baginya. Dalilnya adalah hadits Ummu 'Athiyyah al-Anshariyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ datang menemui 'Aisyah رضي الله عنها dan bertanya: 'Apakah kalian memiliki sesuatu?' 'Aisyah menjawab: 'Tidak ada, kecuali hadiah sepotong daging kambing yang dihadiahkan kepada kita dari Ummu 'Athiyyah yang dahulu engkau shadaqahkan kepadanya.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Shadaqah itu telah sampai ke alamatnya.'"[54]

Maksudnya, sepotong daging itu telah menjadi miliknya lalu ia berikan sebagai hadiah, maka status hukumnya berubah dari shadaqah menjadi hadiah. Oleh karenanya daging itu halal bagi Rasulullah lain halnya dengan harta shadaqah (yang tidak halal bagi beliau).

Diriwayatkan Buraidah رضي الله عنه, ia berkata: "Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah tiba-tiba datanglah seorang wanita dan berkata: 'Aku telah menshadaqahkan seorang budak wanita untuk ibuku, lalu ibuku wafat.' Rasulullah ﷺ berkata:

((وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ.))

'Engkau telah memperoleh pahala shadaqah dan budak wanita itu kembali kepadamu sebagai warisan.'"[55]

Imam at-Tirmidzi berkata (III/55): "Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ahli ilmu, yaitu apabila seseorang bershadaqah kemudian kembali kepadanya sebagai harta warisan, maka harta itu halal baginya."

c. Tidak ada pertentangan antara hadits-hadits dalam bab di atas dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berikut ini: Dari beliau bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا

[54] HR. Al-Bukhari (1494).
[55] HR. Muslim (1149).

بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا.))

"Tidak halal shadaqah bagi orang kaya kecuali lima jenis orang kaya berikut ini: (1) Pejuang (mujahid) *fi sabilillah*. (2) Orang yang berhutang. (3) Orang yang membeli shadaqah tersebut dengan hartanya. (4) Orang kaya yang memiliki tetangga miskin lalu ia bershadaqah kepada tetangganya yang miskin itu lalu si miskin menghadiahkannya kembali kepada si kaya. (5) Amil shadaqah (zakat)."[56]

Karena hadits-hadits dalam bab di atas dibawakan kepada shadaqah *tathawwu'* (shadaqah sunnat) sedangkan hadits Abu Sa'id ini dibawakan kepada shadaqah wajib (zakat), *wallaahu a'lam.*[57]

d. Termasuk bid'ah munkar dan tipu daya yang sangat berbahaya adalah tradisi yang berkembang di sebagian negeri, yaitu *'memainkan'* zakat wajib. Bentuknya, orang kaya yang akan mengeluarkan zakat membawa harta zakatnya dalam bungkus plastik yang transparan atau sejenisnya, ia pergi mendatangi orang-orang fakir atau miskin dan berkata: "Ini adalah zakat hartaku." Kemudian ia menawarkannya untuk dibeli. Sementara si fakir dan si miskin tidak tahu apa isi kantong plastik itu. Lalu ia membelinya sementara ia tidak tahu. Ini jelas memakan harta dengan cara haram tanpa adanya keraguan lagi!

e. Larangan yang disebutkan dalam hadits-hadits bab ditujukan bagi orang yang bershadaqah lalu membeli kembali shadaqahnya. Akan tetapi shadaqah itu boleh saja dibeli oleh orang lain. Imam al-Bukhari berkata (silahkan lihat *Fat-hul Baari* III/352): "Karena Rasulullah ﷺ hanya melarang orang yang menyerahkan shadaqah itu dan tidak melarang yang lainnya."

226. LARANGAN KERAS BERLAKU CURANG[58] DALAM SHADAQAH

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[56] Takhrijnya akan kami sebutkan dalam bab Larangan Menyerahkan Zakat Kepada Orang Kaya atau Orang yang Mampu Berusaha (nomor bab 234).

[57] Silahkan lihat *Nailul Authaar* (IV/245).

[58] Berlaku curang dalam shadaqah adalah memberinya kepada orang yang tidak berhak menerimanya.
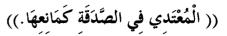
'Orang yang berlaku curang dalam shadaqah sama seperti orang yang menahan shadaqah.'"[59]

Kandungan Bab:

a. At-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (III/39): "Orang yang berlaku curang dalam shadaqah dosanya sama seperti orang yang menahan shadaqahnya."

b. Al-Baghawi menjelaskan dalam *Syarhus Sunnah* (VI/75): "Tidak halal bagi pemilik harta menyembunyikan hartanya meskipun si peminta meminta kepadanya dengan cara paksa."

c. Ada yang mengatakan: Orang yang berlaku curang dalam shadaqah adalah orang yang memberikan shadaqahnya kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

227. HARAM HUKUMNYA MEMBERI HADIAH KEPADA AMIL (PENGUMPUL ZAKAT) DAN PENJELASAN BAHWA HAL ITU TERMASUK *GHULUL*[60]

Diriwayatkan dari Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ, ia berkata: "Rasulullah mengutus seorang lelaki dari suku al-Azd bernama Ibnu al-Lutbiyyah untuk mengumpulkan zakat. Sekembali dari tugasnya ia berkata: "Yang ini untuk kamu dan yang ini adalah hadiah untukku." Rasulullah ﷺ berkata:

((فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَــدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا.))

"Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapaknya -atau di rumah ibu-nya- kemudian ia tunggu apakah hadiah diberikan kepadanya atau tidak?

[59] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1585), at-Tirmidzi (646), (1808), Ibnu Khuzaimah (2335), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1597) dan lainnya dari jalur al-Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib dari Sa'ad bin Sinan dari Anas secara marfu'. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[60] *Ghulul* adalah mengambil harta dengan cara khianat.

Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah kalian mengambil sesuatu darinya kecuali pada hari Kiamat ia datang dengan memikulnya di atas tengkuknya, kalau harta itu unta, maka unta itu akan bersuara, kalau sapi maka akan menguak, kalau kambing, maka akan mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangan beliau hingga kami dapat melihat putih ketiak beliau sambil berkata: 'Ya Allah bukankah sudah aku sampaikan!' beliau ulangi tiga kali."[61]

Masih dari Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata:

((هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ.))

"Hadiah bagi para *amil* (pengumpul zakat/shadaqah) termasuk *ghulul*!"[62]

Kandungan Bab:

a. Hadiah yang diambil oleh amil zakat atau pegawai/pekerja hukumnya adalah haram. Karena tidaklah ia diberi hadiah melainkan untuk kerja sama dalam kecurangan.

b. Imam (waliyul amri/pemerintah) berhak mengambil hadiah yang diberikan kepada amil/pegawai dan menyerahkannya ke baitul maal.

c. Sesuatu yang diambil oleh para amil/pegawai tanpa memberitahukannya kepada imam (waliyul amri/pemerintah), maka termasuk harta *ghulul*. Pada hari Kiamat nanti rahasianya akan dibongkar di hadapan seluruh makhluk.

228. ANJURAN AGAR TIDAK MENJADI PEGAWAI PENGUMPUL ZAKAT/INFAK BAGI PEMERINTAH

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus Sa'ad bin 'Ubadah ﷺ sebagai amil zakat. Rasulullah berkata kepadanya:

((إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيْءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ.))

"Hai Sa'ad, hati-hatilah! Jangan sampai engkau datang pada hari Kiamat dengan membopong unta yang mengeluarkan suara!"

---

[61] HR. Al-Bukhari (2597).

[62] Hadits shahih, telah dishahihkan oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (2622).

Sa'ad berkata: "Aku tidak mau seperti itu!" Maka Rasul pun mencopotnya dari tugas tersebut.[63]

Kandungan Bab:

a. Anjuran agar tidak menjadi amil zakat karena dapat menyeretnya kepada perbuatan *ghulul*. Terlebih lagi bila penguasanya zhalim.

b. Bagi yang sudah terlanjur bertugas sebagai amil zakat hendaklah bertakwa kepada Allah, janganlah menerima hadiah, jangan berlaku *ghulul*, jangan curang dan hendaklah menghindari (tidak mengambil) harta kesayangan orang-orang kaya yang membayar zakat hartanya.

229. LARANGAN *JANAB*[64] DAN *JALAB*[65]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ إِسْعَادَ فِي الْإِسْلاَمِ وَلاَ شِغَارَ وَلاَ عَقْرَ فِي الْإِسْلاَمِ وَلاَ جَلَبَ فِي الْإِسْلاَمِ وَلاَ جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Tidak ada *is'aad*[66] (bantu membantu menangisi jenazah) dalam Islam, tidak ada nikah *syighar*[67] dalam Islam, tidak ada *'aqra*[68] dalam Islam,

---

[63] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3270), al-Hakim (I/399), al-Bazzar (898) dari jalur Yahya bin Sa'id al-Umawi, dari ayahnya dari Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Ada jalur lain lagi dari Humaid bin Hilal dari Sa'id bin al-Musayyib dari Sa'ad bin 'Ubadah secara marfu'.

Diriwayatkan oleh Ahmad (V/285), al-Bazzar (897), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (5363). Saya katakan: "Sanadnya terputus, karena Sa'id bin al-Musayyib tidak pernah melihat Sa'ad bin 'Ubadah seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa-id* (III/85)."

[64] *Janab* yang dimaksud di sini dalam hal perlombaan, yaitu membawa kuda cadangan untuk menyertai kuda yang dipakainya berlomba. Apabila kuda yang ditungganginya lemas, maka ia pindah ke kuda cadangan tersebut. Atau dalam masalah zakat, yaitu amil zakat mengambil pos yang jauh dari tempat para pembayar zakat kemudian ia memerintahkan agar harta-harta zakat dibawa kepada mereka.

[65] *Jalab* adalah para pembayar zakat mendatangi amil zakat, mereka mengambil pos yang jauh kemudian mengutus seseorang untuk membawa harta zakat ke pos mereka. Lalu cara seperti itu dilarang dan amil zakat diperintahkan agar mengambil harta zakat dari para pembayar zakat di tempat-tempat mereka. Atau *jalab* maksudnya adalah pemilik kuda mengutus seseorang untuk menggiring kudanya dan menghalaunya kepada kandang. Orang itu berteriak-teriak supaya kuda-kuda itu berlari.

[66] Yaitu membantu wanita yang kemalangan menangisi jenazah, yaitu wanita-wanita di sekitarnya turut meratap ketika si wanita yang malang itu mulai meratap, ini merupakan salah satu tradisi Jahiliyyah.

tidak ada *jalab* dan *janab*. Barangsiapa merampas harta tanpa hak, maka ia bukan dari golongan kami."[69]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, 'Abdullah bin 'Amr ﷺ bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ pada hari penaklukan kota Makkah bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ! مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شِدَّةً وَلاَ حِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دِيَارِهِمْ.))

"Wahai sekalian manusia, perjanjian apapun yang kalian sepakati pada masa Jahiliyyah dulu, maka Islam semakin menegaskan pemberlakuannya. Ketahuilah, tidak ada lagi perjanjian baru setelah datangnya Islam. Kaum muslimin menjadi penolong satu sama lainnya. Hendaklah menghormati perlindungan yang diberikan oleh muslim yang paling rendah dan lemah kedudukannya di antara mereka. Hendaklah menghormati perjanjian yang disepakati oleh muslim lain yang jauh darinya. Hendaklah pasukan yang maju ke garis depan membagikan *ghanimah* (harta rampasan perang) kepada pasukan yang berjaga di belakang. Janganlah membunuh seorang mukmin karena membunuh orang kafir. Diyat orang kafir setengah dari diyat orang mukmin. Tidak ada *jalab*, tidak pula *janab* dan tidak boleh mengambil harta zakat kecuali di tempatnya (di tempat orang yang mengeluarkan zakat)."[70]

---

[67] Yaitu nikah barter, seseorang menikahkan orang lain dengan saudara perempuannya atau puterinya dengan syarat orang itu juga menikahkannya dengan saudara perempuan atau puterinya tanpa ada mahar antara keduanya.

[68] *'Aqra* yaitu menyembelih unta di perkuburan dengan cara menebas lehernya dengan pedang sedang unta tersebut dalam keadaan berdiri.

[69] Takhrij hadits telah kami sebutkan dalam Bab: Larangan Keras Bagi Kaum Wanita Membantu Kaum Wanita Lainnya untuk Meratapi Mayit (bab nomor 197).

[70] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2280), Ahmad (II/180-215), diriwayatkan pula secara ringkas oleh Abu Dawud (1591) dan Ahmad (II/216).

Saya katakan: "Sanadnya hasan, Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dengan *shighah tahdits* (*haddatsana*) dalam riwayat Ahmad (II/216) dan dikuatkan pula oleh 'Abdullah bin 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah yang diriwayatkan juga oleh Ahmad (II/215)."

Kandungan Bab:

a. Ibnu Ishaq berkata: "Makna 'tidak ada *jalab* dan tidak ada *janab*': Yaitu pembayar zakat mengeluarkan zakat hartanya di tempatnya, janganlah ia membawanya kepada amil zakat (pengumpul zakat) dan jangan pula *amil* mengambil tempat yang jauh dari para pembayar zakat. Ada yang mengatakan: Janganlah amil zakat mengambil tempat yang jauh dari pemilik harta sehingga mereka membawa harta zakat kepadanya. Akan tetapi hendaklah mengambil harta zakat dari tempatnya."[71]

b. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (IV/222): "Hadits ini menunjukkan bahwa amil zakatlah yang mengambil harta zakat dari pemiliknya. Hendaklah ia mendatangi pemilik hewan ternak di tempat-tempat penggembalaan karena hal tersebut akan lebih memudahkan mereka."

230. LARANGAN MENGGABUNGKAN HEWAN TERNAK YANG TERPISAH DAN MEMISAHKAN HEWAN TERNAK YANG TERGABUNG (UNTUK MENGHINDARI KEWAJIBAN ZAKAT)

Diriwayatkan dari Anas ﷺ bahwasanya Abu Bakar ﷺ memerintahkan kepadanya apa yang Rasulullah wajibkan, yaitu: "Janganlah menggabungkan hewan ternak yang terpisah atau memisahkan hewan ternak yang tergabung untuk menghindari zakat."[72]

Kandungan Bab:

a. Imam Malik berkata dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/264): "Maksud perkataan: 'Janganlah menggabungkan hewan ternak yang terpisah' ialah tiga orang yang masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing. Maka setiap orang wajib mengeluarkan zakatnya (yakni masing-masing seekor kambing). Lalu ketika amil zakat datang untuk mengambil zakatnya mereka menggabungkan kambing-kambing milik mereka agar zakat yang wajib dikeluarkan hanya seekor kambing saja (untuk tiga orang). Lalu mereka dilarang melakukan hal itu.

Maksud perkataan: 'Janganlah memisahkan hewan ternak yang tergabung' yaitu jika ada dua orang yang berkongsi masing-masing memiliki seratus satu ekor kambing. Seharusnya mereka berdua wajib mengeluarkan zakat-

---

[71] Silahkan lihat *Sunan Abi Dawud* (1592).
[72] HR. Al-Bukhari (1450).

nya sebanyak tiga kambing. Ketika amil zakat datang, mereka berdua memisahkan kambing-kambing tersebut, sehingga masing-masing orang hanya wajib mengeluarkan seekor kambing saja. Lalu mereka dilarang melakukannya. Dikatakan: Jangan menggabung hewan ternak yang terpisah dan jangan pisahkan hewan ternak yang tergabung untuk menghindari zakat. Itulah yang saya dengar tentang masalah ini.

b. Perkongsian ini dibuktikan dengan berkumpulnya hewan ternak tersebut di padang rumput, di telaga, satu pejantannya, satu kandang dan satu penggembalanya.

c. Hadits ini merupakan dalil dilarangnya *hiyal* (tipu muslihat), *wallaahu a'lam*.

231. AMIL ZAKAT DILARANG MENGAMBIL HARTA KESAYANGAN PEMBAYAR ZAKAT

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, "Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau berpesan kepadanya:

((إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.))

"Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab, hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah ibadah kepada Allah semata. Jika mereka telah mengenal Allah, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mengerjakan shalat, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari harta mereka untuk diberikan kepada kaum fakir. Dan jika mereka mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka ambillah zakat itu dari mereka dan hindarilah *kara-im*[73] (harta-harta kesayangan mereka)."[74]

---

[73] *Kara-im* adalah bentuk jamak dari kata *kariimah*, yaitu harta yang berharga, banyak manfaat dan besar faidahnya.

[74] HR. Al-Bukhari (1458).

Kandungan Bab:

a. Amil zakat tidak boleh mengambil hewan ternak pilihan dan harta kesayangan milik si pembayar zakat. Karena tujuan zakat adalah memberi kelapangan dan kecukupan bagi kaum fakir. Dan tidaklah pantas bila sampai merugikan harta orang-orang kaya.

b. Jika si pembayar zakat merelakan harta kesayangannya dan dengan senang hati menyerahkannya, maka si amil boleh mengambilnya. Dan jangan lupa mendo'akan keberkahan bagi si pembayar zakat pada harta dan unta-untanya.

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutusku sebagai amil zakat. Lalu aku mendatangi seorang lelaki. Ketika ia mengumpulkan harta zakatnya untuk kubawa, aku hanya mendapatkan seekor *bintu makhad.*[75] Kukatakan padanya: 'Berikanlah *bintu makhad* ini. Sesungguhnya inilah zakat hartamu.' Ia berkata: 'Unta ini tidak memiliki susu dan tidak kuat. Akan tetapi akan kuserahkan unta yang kuat, besar lagi gemuk, ambillah unta itu.' Aku berkata kepadanya: 'Aku tidak akan mengambil apa yang tidak diperintahkan untuk mengambilnya. Rasulullah ﷺ tidak jauh tempatnya darimu. Jikalau bersedia silahkan temui beliau dan tawarkanlah unta yang hendak engkau berikan padaku itu. Jika beliau merestuinya barulah aku berani mengambilnya. Jika tidak merestuinya aku tidak akan mengambilnya.' Lelaki itu berkata: 'Aku akan menemui beliau.' Ia pergi bersamaku dengan membawa unta yang hendak diserahkannya kepadaku. Sampailah kami dihadapan Rasulullah ﷺ. Ia berkata: 'Wahai Nabi Allah! Utusanmu datang menemuiku untuk mengambil zakat hartaku. Demi Allah, Rasulullah maupun utusan beliau sebelumnya sama sekali belum pernah mengambil zakat hartaku. Akupun mengumpulkan zakat hartaku untuk ia bawa. Ia mengatakan bahwa aku harus menyerahkan seekor *bintu makhad.* Sementara *bintu makhad* itu tidak ada susu dan tidak kuat. Lalu aku tawarkan padanya agar mengambil unta yang kuat dan besar. Namun ia menolaknya. Inilah untanya yang kubawa ini wahai Rasulullah, ambillah unta ini.' Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ.))

'*Bintu makhad* itulah sebenarnya harta yang wajib engkau serahkan. Namun, jika engkau senang hati berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikanmu dan kami pun menerimanya darimu.'

Ia berkata: 'Inilah untanya wahai Rasulullah aku telah membawanya kemari, ambillah.' Maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkan untuk mengambil-

[75] *Bintu makhad* adalah anak unta betina yang umurnya masuk tahun kedua.

nya dan mendo'akan untuknya keberkahan pada hartanya."[76]

232. ISTERI DILARANG MENGELUARKAN SHADAQAH KECUALI DENGAN IZIN SUAMI

Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, 'Abdullah bin Amru ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.))

"Seorang isteri tidak boleh mengeluarkan shadaqah kecuali dengan seizin suaminya."[77]

Diriwayatkan juga dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.))

"Seorang isteri tidak boleh mengeluarkan hartanya jika suami masih terikat akad pernikahan dengannya."[78]

Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada khutbah haji Wada':

((لاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.))

'Janganlah seorang isteri mengeluarkan infak dari rumah suaminya (harta suaminya) kecuali dengan seizin suami.' Ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah walaupun makanan?' Rasulullah berkata: 'Makanan adalah harta kita yang paling utama.'"[79]

---

[76] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1583), Ibnu Khuzaimah (2277) dengan sanad hasan. Karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq, ia adalah perawi shaduq. Ia telah menyatakan periwayatan dengan *tahdits* (*haddatsana*). Maka tertepislah kemungkinan adanya *tadlis*.

[77] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3574), an-Nasa-i (V/65-66 dan 279), Ahmad (II/179, 184 dan 207) dengan sanad hasan.

[78] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3546), an-Nasa-i (V/278), Ibnu Majah (2388) dan Ahmad (II/221) dengan sanad hasan.

[79] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3565), at-Tirmidzi (670), Ibnu Majah (2295) dari jalur Ismail bin Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, ia berkata: Aku mendengar Abu Umamah al-Bahili berkata.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Ismail dan perawi di atasnya hanyalah perawi shaduq. Apabila Ismail menyampaikan hadits dari penduduk Syam, maka haditsnya shahih."

Kandungan Bab:
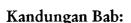
a. Seorang isteri hendaknya tidak mengeluarkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan seizin suami. Karena hal itu akan menumbuhkan kasih sayang dan keterikatan antara keduanya.

b. Seorang isteri boleh menginfakkan harta suami dengan izinnya secara umum atau ia mengerti suaminya tidak akan marah, dengan syarat tidak menimbulkan kerugian dan ia (si isteri) adalah seorang wanita yang *rasyidah* (sempurna atau matang akal pikirannya). Seandainya si isteri termasuk wanita *safihah* (kurang matang akal pikirannya), ia tidak boleh melakukan hal tersebut.

c. Imam al-Bukhari berkata: "Bab: Hadiah yang Dikeluarkan oleh Isteri untuk Selain Suaminya dan Pembebasan Budak yang Dilakukan olehnya Apabila Ia Masih Memiliki Suami Adalah Dibolehkan dengan Syarat Ia Bukan Seorang *Safihah* (Wanita yang Kurang Sempurna Akal Pikirannya). Jika Ia Termasuk Wanita *safihah*, Maka Tidak Dibolehkan. Allah ﷻ berfirman:
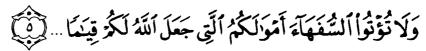
'Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...' (QS. An-Nisaa': 5)"

Kemudian beliau membawakan beberapa dalil shahih yang mendukungnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/218): "Pendapat inilah yang dipilih oleh Jumhur ulama.....dalil-dalil Jumhur dari al-Qur-an dan as-Sunnah sangat banyak."

Saya katakan: "Kita harus menggabungkan dalil-dalil tersebut, yaitu seperti yang telah saya sebutkan di atas, *wallaahu a'lam.*"

e. Oleh karena itu, larangan yang termuat dalam hadits-hadits bab adalah *makruh tanzih.*

233. LARANGAN BAKHIL TERHADAP BUDAK ATAU KARIB KERABAT YANG DATANG KEPADANYA MEMINTA SHADAQAH DARI KELEBIHAN HARTANYA

Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ.))
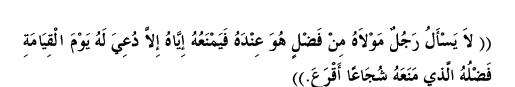
"Tidaklah seorang tuan diminta oleh budaknya dari kelebihan harta yang dimilikinya lalu ia menolak memberinya melainkan pada hari Kiamat nanti kelebihan hartanya yang enggan dishadaqahkannya itu akan didatangkan dalam bentuk *aqraa'* (ular jantan yang ganas)[80]."[81]

Diriwayatkan dari Jarir bin 'Abdillah al-Bajali, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ فَضْلاً أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَخْرَجَ اللهُ لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَيُطَوَّقُ بِهِ.))

"Tidaklah seseorang didatangi oleh salah seorang karib kerabatnya untuk meminta kelebihan harta yang Allah karuniakan kepadanya lalu ia menolak memberinya melainkan Allah akan mengeluarkan baginya seekor ular dari Jahannam yang disebut *syujaa'* yang menjilati[82] dan melilitnya."[83]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَمَنَعَهُ، مَنَعَ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Tidaklah seseorang didatangi oleh keponakannya yang meminta kelebihan dari hartanya lalu ia menolak memberinya melainkan pada hari Kiamat Allah akan menolak memberi karunia-Nya kepadanya."[84]

Kandungan Bab:

a. Seseorang tidak boleh mengalokasikan shadaqahnya kepada orang lain sementara kerabat dekatnya lebih membutuhkannya.

---

80 *Aqraa'* adalah ular jantan yang telah habis (licin) bulu kepalanya karena racunnya.

81 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud (5139), an-Nasa-i (V/82), Ahmad (V/3 dan 5) dengan sanad hasan.

82 *Yatalammazhu* artinya menjilati sisa makanan yang terdapat pada mulut.

83 Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (2343) dan *al-Ausath* (2861-lihat *Majma' al-Bahrain*) dengan sanad yang dianggap baik oleh al-Mundziri dan al-Haitsami serta dihasankan oleh al-Albani.

84 Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (2064 dan 2860 -*Majma' al-Bahrain*) dan *ash-Shaghiir* (I/37) dan dihasankan oleh al-Albani.

b. Shadaqah yang paling afdhal (utama) adalah shadaqah kepada karib kerabat.

234. LARANGAN MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG KAYA ATAU ORANG YANG MAMPU BERUSAHA (BEKERJA)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwsanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.))

"Tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya dan orang yang kuat lagi normal (tidak cacat)."[85]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Ady bin al-Khiyaar bahwa dua orang telah menyampaikan kepadanya bahwa mereka berdua menemui Rasulullah ﷺ meminta bagian zakat. Rasulullah menyorotkan pandangan kepada mereka berdua -Muhammad, salah seorang perawi, menyebutkan: pandangannya- dan melihat mereka berdua orang yang kuat. Rasulullah ﷺ berkata:

((إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.))

"Jika kalian berdua mau bisa saja aku memberikannya kepada kalian berdua, namun tidak ada bagian dari harta zakat bagi orang kaya dan orang yang kuat lagi mampu berusaha."[86]

Kandungan Bab:

a. Tidak halal shadaqah bagi orang kaya dan orang yang kuat.

Al-Baghawi رحمه الله berkata dalam *Syarh Sunnah* (VI/81-82): "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang kuat dan mampu berusaha dan memperoleh kecukupan dari usahannya tidak halal menerima zakat. Rasulullah tidak hanya melihat kekuatan lahiriyah saja tapi juga melihat kemampuan berusaha. Sebab boleh jadi seseorang secara lahiriyah kelihatannya kuat namun ternyata ia tidak punya usaha, maka ia pun berhak menerima zakat. Jika seorang imam/penguasa melihat orang yang meminta zakat itu orang yang kuat namun ia masih meragu-

[85] Shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/99), Ibnu Majah (1839), Ibnu Abi Syaibah (III/207), ad-Daraquthni (II/118), al-Hakim (I/407), al-Baihaqi (VII/14), Ibnu Hibban (3290) dan selainnya melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah رضي الله عنه, hadits ini shahih. Ada beberapa penyerta dari hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما.

[86] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1633), an-Nasa-i (V/99-100), 'Abdurrazzaq (7154), Ahmad (IV/224 dan V/362) dan al-Baghawi (1598) dengan sanad shahih.
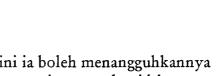
kan keadaan orang tersebut maka dalam hal ini ia boleh menangguhkannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Jika orang itu mengaku tidak punya usaha atau mengaku memiliki banyak tanggungan keluarga sementara usahanya tidak menutupi kebutuhan mereka, maka pengakuannya itu diterima dan ia boleh memberinya harta zakat."

Kemudian beliau melanjutkan (VI/82): "Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang kuat dan mampu berusaha, apakah boleh menerima zakat? Mayoritas ulama berpendapat ia tidak boleh menerimanya. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i dan Ishaq. Ashabur Ra'yi berpendapat: "Ia boleh menerima zakat bila asset yang ia memiliki kurang dari dua ratus dirham."

b. Rasulullah ﷺ mengecualikan lima macam orang kaya yang boleh menerima zakat. Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا.))

"Tidak halal shadaqah bagi orang kaya kecuali lima jenis orang kaya berikut ini: (1) Pejuang (mujahid) *fi sabilillah.* (2) Orang yang berhutang. (3) Orang yang membeli shadaqah tersebut dengan hartanya. (4) Orang kaya yang memiliki tetangga miskin lalu ia bershadaqah kepada tetangganya yang miskin itu lalu si miskin menghadiahkannya kembali kepada si kaya. (5) Amil shadaqah (zakat)."[87]

Al-Baghawi berkata (VI/85): "Para ahli ilmu sepakat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang-orang kaya kecuali lima jenis orang kaya yang dikecualikan oleh Rasulullah.

c. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan kaya yang tidak boleh menerima zakat.

Pendapat yang benar adalah, barangsiapa memiliki harta mencapai nishab, maka ia tidak boleh menerima zakat. Dan tidak dibolehkan menyerahkan zakat kepadanya. Barangsiapa memiliki harta yang tidak mencapai nishab boleh memberikan zakat kepadanya selama ia tidak memintanya. Ia tidak berhak meminta apabila masih mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Inilah pendapat yang dipilih oleh al-Mundziri, ash-Shan'ani, asy-Syaukani dan ahli ilmu lainnya setelah menggabungkan dalil-dalil yang ada. Penjelasan lebih lanjut akan kami sebutkan dalam bab larangan keras meminta-minta, *insya Allah.*

---

[87] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (1635 dan 1636), Ibnu Majah (1841) dan selainnya dengan sanad yang shahih.

235. HARAMNYA HARTA ZAKAT ATAS RASULULLAH ﷺ DAN AHLI BAIT BELIAU

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

((إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِــدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَأُلْقِيْهَا.))

"Saat aku pulang ke rumah aku dapati sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Kemudian kurma itu kuambil untuk kumakan. Namun aku khawatir kurma itu adalah kurma shadaqah (zakat), maka aku pun membuangnya."[88]

Masih dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: "Al-Hasan bin 'Ali ؓ mengambil sebiji kurma dari harta zakat lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasulullah ﷺ berkata: 'Cih, cih!'[89] yaitu mengeluarkan dan membuangnya. Kemudian beliau berkata:

((كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.))

'Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat?'"[90]

Diriwayatkan dari Abul Haura' bahwa ia bertanya kepada al-Hasan ؓ: "Adakah sesuatu yang engkau ingat dari Rasulullah ﷺ?" Al-Hasan berkata: "Aku masih ingat ketika aku mengambil sebiji kurma dari harta zakat lalu aku masukkan ke dalam mulutku. Rasulullah ﷺ mengeluarkan kurma itu beserta saripatinya lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ada yang berkata: 'Wahai Rasulullah, tidaklah mengapa kurma itu dimakan oleh bocah kecil ini?' Rasulullah ﷺ berkata: 'Sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat.' Beliau juga berkata:

((دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ.))

"Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Karena kebaikan itu adalah *thuma'ninah* sementara kebohongan itu adalah keraguan."[91]

---

[88] HR. Al-Bukhari (2431) dan Muslim (1070), ada penyerta lain dari hadits Anas bin Malik ؓ.

[89] Kata-kata untuk menegur anak-anak dari kotoran, maksudnya yaitu buang dan keluarkanlah benda itu!

[90] HR. Al-Bukhari (1491) dan Muslim (1069).

[91] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (I/200) dan Ibnu Khuzaimah (2348) dengan sanad shahih.

Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ.))

"Pada tiap-tiap unta yang cari merumput sendiri[92], yaitu tiap empat puluh ekor zakatnya seekor *bintu labun*[93]. Tidak boleh dipisahkan dari perhitungan zakatnya. Barangsiapa mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahala maka ia akan mendapatkan pahalanya. Barangsiapa menahannya, maka kami akan mengambil zakat itu darinya beserta separoh dari unta yang dimilikinya (dalam riwayat lain: hartanya yang dimilikinya) sebagai salah satu perintah keras dari Allah. Tidak halal (harta zakat) bagi keluarga Muhammad walaupun sedikit."[94]

Ada beberapa hadits lainnya dalam bab ini dari 'Aisyah, Mu'awiyah bin Haidah, al-Fadhl bin 'Abbas, Juwairiyah, Buraidah, Salman, 'Abdullah bin 'Abbas dan Sahabat lainnya ﷺ.

Kandungan Bab:

a. Haramnya harta shadaqah dengan segala macam jenisnya atas Nabi Muhammad ﷺ dan keluarga beliau, baik shadaqah wajib (zakat) ataupun shadaqah *tathawwu'* (sunnat). Imam ath-Thahaawi berkata dalam *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (II/11): "Hadits ini menunjukkan bahwa segala jenis shadaqah, baik yang *tathawwu'* maupun wajib hukumnya haram atas Rasulullah ﷺ dan seluruh Bani Hasyim.

Penelitian juga menunjukkan bahwa shadaqah wajib hukumnya sama dengan shadaqah sunnat. Karena kita lihat orang-orang kaya atau orang miskin diluar Bani Hasyim -dalam masalah shadaqah yang wajib maupun sunnat- hukumnya sama, bagi yang haram menerima shadaqah wajib (zakat) haram pula baginya menerima shadaqah yang tidak wajib (shadaqah tathawwu').

Bani Hasyim diharamkan mengambil shadaqah yang wajib (harta zakat), maka haram pula bagi mereka mengambil shadaqah yang tidak wajib. Itulah

---

[92] *As-Sa-imah* adalah hewan ternak yang dilepas dan merumput sendiri di padang gembalaan.

[93] *Bintu labun* adalah anak unta betina umurnya masuk tahun ketiga.

[94] Hadits ini telah kami sebutkan takhrijnya dalam bab Larangan Keras Menahan Zakat, bab nomor 221.

kesimpulan dalam bab ini dan juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad *rahimahumullah.*"

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (VI/147): "Tidak halal zakat ataupun shadaqah bagi dua suku ini[95]. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: 'Tidak halal shadaqah atas Muhammad dan keluarga Muhammad.' Rasulullah menyamakan diri beliau dengan mereka (keluarga beliau) dalam masalah ini."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/242): "Ketahuilah bahwa zhahir sabda Rasulullah: 'Tidak halal shadaqah bagi kami' maknanya tidak halal atas beliau shadaqah wajib (zakat) maupun shadaqah sunnat."

Saya katakan: "Itulah pendapat yang benar yang didukung oleh dalil dan penelitian. Sebab Rasulullah ﷺ berkata:

((إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَـــةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِـــلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ.))

"Sesungguhnya shadaqah itu adalah sisa-sisa harta manusia. Dan itu tidak halal bagi Muhammad maupun bagi keluarga Muhammad."[96]

Sisa-sisa harta pada shadaqah sunnat tentu lebih jelas lagi, *wallaahu a'lam.*

b. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian keluarga Muhammad, siapakah keluarga Muhammad yang diharamkan menerima shadaqah? Pendapat yang benar mereka adalah Bani Hasyim dan Bani 'Abdul Muththalib. Dan telah disebutkan bahwa tidak ada yang melanjutkan keturunan Hasyim kecuali Bani 'Abdul Muththalib. Keturunan Bani 'Abdul Muththalib yang tersisa sudah pasti mereka adalah keluarga Muhammad, mereka yaitu: anak keturunan al-'Abbas dan Abu Thalib. Dalilnya adalah hadits Zaid bin Arqam رضي الله عنه, disebutkan di dalamnya: "Hushain bin Sabrah berkata: 'Siapakah ahli bait Rasulullah ﷺ wahai Zaid? Bukankah isteri-isteri beliau juga termasuk ahli bait beliau?' Zaid menjawab: 'Isteri-isteri beliau termasuk ahli bait, namun ahli bait adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat sepeninggal beliau.' 'Siapakah mereka?' tanya Hushain. Zaid menjawab: 'Mereka adalah keluarga 'Ali, keluarga 'Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga 'Abbas.' 'Apakah mereka tidak boleh menerima shadaqah?' tanya Hushain lagi. 'Benar!' jawab Zaid singkat."[97]

[95] Yakni Bani Hasyim dan Bani 'Abdul Muththalib.
[96] Takhrijnya akan disebutkan dalam bab berikut.
[97] HR. Muslim (2408).

c. Akan tetapi masih tersisa perbedaan pendapat tentang status isteri-isteri Nabi, zhahirnya mereka juga termasuk ahli bait. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan (II/214) bahwa Khalid bin Sa'id mengirim seekor sapi shadaqah kepada 'Aisyah رضي الله عنها namun 'Aisyah menolaknya. Beliau berkata: "Sesungguhnya kami, keluarga Muhammad, tidak halal menerima shadaqah."[98]

d. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa zakat dari seorang bani Hasyim kepada bani Hasyim lainnya adalah dibolehkan. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (IV/242): "Pada akhirnya, pengharaman zakat atas bani Hasyim sudah dimaklumi tanpa ada perbedaan apakah yang memberi zakat bani Hasyim atau selainnya. Alasan-alasan apapun selain yang telah shahih dari syariat tidaklah dapat merobah hukum haram ini. Tidak pula fiqih orang-orang yang terlibat dalam perkara ini yang melontarkan alasan-alasan yang lemah dan tidak murni. Tidak pula riwayat-riwayat yang tidak shahih yang mengkhususkannya. Disebabkan banyaknya pemakan zakat dari kalangan bani Hasyim di Yaman, khususnya para pemimpin. Bahkan sebagian ulama menulis buku tentang masalah ini. Pada hakikatnya buku itu ibarat fatamorgana yang dikira air oleh orang-orang yang melihatnya. Namun tatkala didekati ia tidak menemukan apa-apa. Lalu orang-orang yang merasa terpandang dari mereka mencoba menghibur diri dengan buku tersebut. Sebagian orang berusaha mengemukakan alasan yang sering disampaikan oleh sebagian lainnya: '*Negeri Yaman adalah tanah pajak.*' Ia tidak sadar, selain sebuah kebathilan yang keji perkataan tersebut juga tidak boleh diikuti berdasarkan tuntutan kaidah mereka sendiri. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan, betapa cepat manusia mengikuti hawa nafsu meskipun jelas-jelas bertentangan dengan syariat yang suci."

e. Tidak boleh mengangkat ahli bait Nabi ﷺ sebagai pengumpul zakat dan infak berdasarkan hadits al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib dan Rabi'ah bin al-Harits رضي الله عنهما ketika keduanya meminta kepada Rasulullah agar mengangkat al-Fadhl bin al-'Abbas dan 'Abdul Muththalib bin Rabi'ah sebagai pengumpul shadaqah. Rasulullah ﷺ menolaknya dan berkata:

((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.))

"Sesungguhnya shadaqah tidak halal bagi keluarga Muhammad, karena harta shadaqah adalah sisa-sisa harta manusia."[99]

---

[98] Sanadnya hasan, seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (III/356) dan menambah penisbatan hadits ini kepada al-Khallal. Asy-Syaukani menukilnya dalam *Nailul Authaar* (IV/244) dan menyetujuinya.

[99] HR. Muslim (1072).

236. HARAMNYA HARTA ZAKAT ATAS BUDAK-BUDAK MILIK BANI HASYIM

Diriwayatkan dari Abu Rafi' ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ mengutus seorang lelaki dari Bani Makhzum untuk mengumpulkan zakat. Lelaki itu berkata kepada Abu Rafi': "Ikutlah bersamaku agar engkau juga mendapat bagian daripadanya." Abu Rafi' berkata: "Tidak, aku akan tanyakan dulu kepada Rasulullah ﷺ." Maka ia pun menemui Rasulullah dan bertanya kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.))

"Sesungguhnya harta shadaqah tidak halal bagi kami, dan budak-budak suatu kaum termasuk golongan mereka juga."[100]

Kandungan Bab:

a. Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/243): "Hadits ini menunjukkan haramnya harta zakat atas Nabi ﷺ dan keluarga beliau. Dan juga menunjukkan keharamannya atas budak-budak milik bani Hasyim meksipun ia mengambilnya sebagai amil zakat."

b. Budak-budak milik isteri-isteri bani Hasyim hukumnya tidak sama seperti hukum budak-budak milik bani Hasyim. Mereka boleh menerima zakat dan shadaqah. Ada beberapa hadits yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya hadits 'Aisyah ﷺ bahwa ia ingin membeli Barirah untuk dimerdekakan. Namun tuannya mensyaratkan agar tetap memiliki hak *wala'*nya (penisbatan dan hak warisnya[pent]). Lalu 'Aisyah menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun berkata:

((اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ.))

"Belilah budak itu sesungguhnya hak *wala'* milik orang yang memerdekakannya." Kemudian Rasulullah ﷺ dihadiahi sepotong daging. Aku berkata: "Daging ini dishadaqahkan buat Barirah." Rasul berkata:

((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.))

---

[100] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1650), at-Tirmidzi (657), an-Nasa-i (V/107), Ahmad (VI/8 dan 10), Ibnu Khuzaimah (2344), al-Baghawi (1607), al-Hakim (I/404), al-Baihaqi (VII/32), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (II/8), Ibnu Hibban (3293), ath-Thayalisi (972), Ibnu Abi Syaibah (III/214) dari jalur al-Hakam. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

"Daging ini adalah shadaqah baginya dan hadiah bagi kita."[101]

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (IV/244): "Hadits ini menunjukkan bahwa budak-budak milik isteri-isteri Bani Hasyim hukumnya tidak sama seperti budak-budak milik Bani Hasyim, mereka boleh menerima shadaqah/zakat."

237. LARANGAN MENGELUARKAN YANG BURUK-BURUK DALAM BERSHADAQAH

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Diriwayatkan Abu Umamah Sahal bin Hanif berkaitan dengan firman Allah: "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya*" ia berkata: "Yaitu *al-ju'rur*[102] dan *launul hubaiq*[103]. Rasulullah ﷺ melarang menerima shadaqah dari harta yang buruk-buruk."[104]

Diriwayatkan dari 'Auf bin Malik ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar dengan membawa tongkat. Tiba-tiba seorang menggantungkan kurma yang sudah rusak.[105] Beliau menusuk tandan kurma itu sambil berkata:

---

[101] HR. Al-Bukhari (1493).
[102] Nama jenis kurma yang jelek yang masih pentil (kecil) dan tidak ada baiknya.
[103] Nama jenis kurma yang dinisbatkan kepada seorang lelaki yang memiliki nama tersebut.
[104] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/43) dan Ibnu Khuzaimah (2311 dan 2312) dengan sanad shahih.
[105] Kurma yang kering dan rusak.

((لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Sekiranya pemberi shadaqah ini mau tentu ia bisa menshadaqahkan kurma yang lebih baik dari ini. Sesungguhnya pemberi shadaqah ini akan memakan kurma yang rusak pada hari Kiamat nanti."[106]

Diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ berkenaan dengan firman Allah ﷻ:

وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ...

"Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya..." (QS. Al-Baqarah: 267)

Ia berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Biasanya, apabila musim panen kurma tiba Kaum Anshar pergi memanennya dan membawa bertandan-tandan kurma baru dari kebun. Lalu mereka menggantungnya di seutas tali yang diikat antara dua tiang Masjid Nabawi. Kemudian kaum fuqara' Muhajirin memakannya. Lalu datanglah seseorang membawa kurma yang beberapa biji di antaranya sudah rusak. Ia mengira hal itu boleh-boleh saja disebabkan banyaknya tandan yang sudah digantungkan. Lalu turunlah ayat berkenaan dengan orang yang melakukannya: *'Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.'*

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) يَقُولُ لَوْ أُهْدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُوهُ إِلاَّ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ.))

"Janganlah kalian sengaja menginfakkan kurma-kurma yang buruk padahal kalian sendiri pun tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya." Beliau juga bersabda: "Sekiranya kurma-kurma buruk itu dihadiahkan kepadamu tentu kamu tidak mau

[106] Hadits hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/43-44) dan Ibnu Majah (1821), dengan sanad yang hasan.

menerimanya kecuali dengan perasaan malu dan segan kalau-kalau pemberinya akan marah. Sesungguhnya telah diberikan kepada kalian hadiah yang kalian tidak membutuhkannya. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak membutuhkan shadaqah kalian."[107]

Kandungan Bab:

a. Pemilik harta tidak boleh memilih yang buruk-buruk untuk dishadaqahkan daripada yang baik-baik yang wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Ayat ini dan yang semakna dengannya merupakan dasar penetapan qiyas. Sebagaimana seorang insan tidak rela menerima yang buruk-buruk dan tidak suka dihadiahi yang buruk-buruk lalu pantaskan ia memberikan yang buruk-buruk itu kepada orang lain bahkan mendekatkan diri kepada Allah dengannya?

238. LARANGAN MEMBERIKAN HEWAN YANG SUDAH TUA, CACAT DAN KAMBING JANTAN DALAM SHADAQAH (ZAKAT)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Abu Bakar ﷺ menuliskan baginya perintah Allah dan Rasul-Nya ﷺ:

((وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.))

"Janganlah memberikan hewan yang tua[108], hewan yang memiliki cacat[109] dan kambing jantan[110] dalam berzakat kecuali bila si pemilik rela memberikannya."[111]

Kandungan Bab:

a. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/321): "Hadits ini menjelaskan bahwa pada asalnya tidak boleh mengambil hewan yang sudah tua dan hewan yang punya cacat serta *at-taiis* yaitu kambing jantan kecuali bila si pemiliknya merelakan, karena biasanya kambing jantan

---

[107] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2987) dan Ibnu Majah (1822), lafazhnya adalah lafazh riwayat Ibnu Majah, hadits ini derajatnya shahih.

[108] *Harmah* adalah hewan yang sudah tua dan sudah tanggal giginya.

[109] *Dzatu 'awar* adalah hewan yang memiliki cacat, termasuk di dalamnya hewan yang sakit.

[110] *At-Tais* adalah kambing jantan.

[111] HR. Al-Bukhari (1455).

sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, mengambilnya tanpa restu dari si pemilik tentu akan merugikannya, *wallaahu a'lam*."

b. Imam/waliyul amri boleh mendo'akan kejelekan atas orang yang menshadaqahkan hewan ternaknya yang sudah tua, mendo'akannya agar hartanya tidak diberkahi. Dan sebaliknya, do'a yang paling bagus bagi orang yang bershadaqah adalah mendo'akannya agar hartanya diberkahi.

Diriwayatkan dari Wail bin Hujr ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengutusnya kepada seorang lelaki (untuk mengambil zakatnya). Lalu lelaki itu memberikan unta kurus yang baru disapih. Rasulullah ﷺ berkata: "Telah datang kepadanya utusan Allah dan utusan Rasul-Nya, lalu ia memberikan unta kurus yang baru disapih, ya Allah jangan berkahi ia dan untanya." Sampailah perkataan Rasulullah ﷺ tadi ke telinga lelaki itu. Kemudian ia mengirim kepada beliau unta besar yang paling baik dan bagus, Rasulullah ﷺ berdo'a: "Ya Allah berkahilah ia dan untanya."[112]

239. LARANGAN MENGEJEK DAN MENCELA ORANG YANG BERSHADAQAH

Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

"(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi shadaqah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk dishadaqahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih." (QS. At-Taubah: 79)

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Ketika turun ayat shadaqah, kami menawarkan jasa memikul shadaqah yang akan diberikan.[113] Lalu datanglah seorang lelaki membawa shadaqah dalam jumlah yang banyak.

---

[112] HR. Ibnu Khuzaimah (2274), hadits ini shahih.

[113] Yaitu kami menawarkan jasa memikul barang-barang shadaqah dengan upah, lalu upahnya kami shadaqahkan.

Mereka (kaum munafikin) berkata: "Ia berbuat riya!" Lalu datang pula seorang lelaki membawa shadaqah satu *sha'* makanan. Mereka berkata pula: "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan *sha'* ini!" Lalu turunlah firman Allah: "(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi shadaqah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk dishadaqahkan) selain sekedar kesanggupannya."[114]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengejek, memburuk-burukkan dan mencela orang yang bershadaqah dalam jumlah sedikit.

b. Haram hukumnya menuduh orang yang bershadaqah dalam jumlah banyak telah berbuat riya atau *sum'ah.*

c. Mengejek perbuatan baik meskipun sedikit termasuk perbuatan orang-orang munafik yang tidak mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah.

240. TIDAK ADA KEWAJIBAN MENGELUARKAN ZAKAT HEWAN TUNGGANGAN (KUDA) DAN BUDAK KECUALI ZAKAT FITRAH

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ.))

"Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat kuda atau budaknya."[115]

Kandungan Bab:

a. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim mengeluarkan zakat budak dan kuda. Hal itu termasuk keringanan. Berdasarkan hadits 'Ali bin Abi Thalib ﵁ dari Rasulullah ﷺ:

((قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَأَدُّوْا زَكَاةَ الأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا.))

---

[114] HR. Al-Bukhari (1415) dan Muslim (1018).
[115] HR. Al-Bukhari (1463) dan Muslim (982).

"Telah diberi keringanan untuk tidak mengeluarkan zakat kuda dan budak. Keluarkanlah zakat hartamu, setiap empat puluh dirham keluarkanlah satu dirham."[116]

b. Barangsiapa memiliki budak, ia wajib mengeluarkan zakat Fitrahnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.))

"Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat budak kecuali zakat Fitrahnya."[117]

Ibnu Hibban berkata dalam *Shahih*nya (VIII/66): "Hadits ini merupakan dalil bahwa budak tidak punya hak memiliki. Sebab Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat Fitrah seorang budak atas tuannya."

c. Boleh mengambil shadaqah *Tathawwu'* dari budak dan kuda jika pemiliknya suka rela menshadaqahkannya. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Haritsah bin Mudharrib, ia berkata: "Beberapa orang dari negeri Syam datang menemui 'Umar رضي الله عنه, mereka berkata: "Kami baru saja memperoleh harta, yakni kuda dan budak. Kami ingin mengeluarkan zakat untuk membersihkannya.' 'Umar berkata: 'Hal itu tidak dilakukan oleh kedua Sahabatku (yakni Rasulullah dan Abu Bakar) lantas apakah aku akan melakukannya.' Kemudian 'Umar bermusyawarah dengan para Sahabat lainnya termasuk di antaranya 'Ali bin Abi Thalib. 'Ali berkata: 'Itu perbuatan yang baik, jika bukan termasuk jizyah yang wajib diambil.'"[118]

Ibnu Khuzaimah berkata (IV/30-31): "Sunnah Nabi ﷺ menetapkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada empat ekor unta kecuali bila pemiliknya dengan suka rela mau bershadaqah. Dan juga sabda Nabi berkenaan dengan kambing piaraan, jika kambing piaraan seseorang jumlahnya empat puluh ekor kurang seekor (yakni tiga puluh sembilan ekor), maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila pemiliknya dengan suka rela mau bershadaqah. Dan pada perak seperempat dari sepersepuluh (2,5%), jika tidak ada melainkan seratus sembilan puluh, maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila pemiliknya dengan suka rela mau bershadaqah. Semua itu merupakan bukti bahwa apabila pemilik harta secara sukarela bershadaqah dari hartanya walaupun sebenar-

---

[116] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1574), at-Tirmidzi (620), an-Nasa-i (V/37), Ibnu Majah (790), Ibnu Khuzaimah (2284) dengan sanad hasan, seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Bari* (III/327).

[117] HR. Muslim (982).

[118] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2290), 'Abdurrazzaq (6887) dan ada beberapa riwayat penyerta lainnya yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/277/38).

nya tidak wajib atasnya, maka imam/waliyul amri boleh mengambilnya jika si pemberi senang hati memberikannya.

Demikian pula halnya al-Faruq, ketika menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ash-Shiddiq sebelum beliau tidak menerima shadaqah dari kuda dan budak, mereka dengan senang hati menyerahkan shadaqah *Tathawwu'* dari kuda dan budak, maka 'Umar al-Faruq boleh mengambil shadaqah itu dari mereka. Sebagaimana halnya Rasulullah ﷺ menerima shadaqah unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor, kambing yang kurang jumlahnya dari empat puluh ekor dan perak yang jumlahnya kurang dari dua ratus dirham."

241. LARANGAN KERAS MEMINTA-MINTA DAN HARAM HUKUMNYA BAGI YANG BERKECUKUPAN

Allah ﷻ berfirman:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Mahamengetahui." (QS. Al-Baqarah: 273).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.))

'Sesungguhnya seseorang terus meminta-minta hingga ia akan datang nanti pada hari Kiamat tanpa ada sepotong daging pun di wajahnya.'"[119]

Diriwayatkan dari Mu'awiyah ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَـــدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ.))

"Janganlah banyak meminta-minta[120], demi Allah tidaklah seseorang meminta sesuatu kepadaku lalu permintaannya itu aku penuhi sementara aku tidak rela memberikannya melainkan apa yang aku berikan itu tidak akan ada berkah baginya."[121]

Diriwayatkan dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i ﵁, ia berkata: "Suatu ketika kami berada di dekat Rasulullah ﷺ, kira-kira sembilan, delapan atau tujuh orang. Beliau berkata: 'Tidakkah kalian membai'at Rasulullah?' Saat itu kami baru saja berbai'at. Kami menjawab: 'Kami sudah membai'atmu wahai Rasulullah!' Kemudian beliau berkata lagi: 'Tidakkah kalian membai'at Rasulullah?' Kami menjawab: 'Kami sudah membai'atmu wahai Rasulullah!' Beliau berkata lagi: 'Tidakkah kalian membai'at Rasulullah?' Maka kami pun mengulurkan tangan dan berkata: 'Kami akan membai'atmu wahai Rasulullah, atas apakah kami membai'atmu?' Rasulullah berkata:

((عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيْعُوا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا.))

'Untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, menegakkan shalat lima waktu, tetap taat dan -beliau melirihkan suara sambil berkata- janganlah kalian meminta-minta kepada manusia.'

Sungguh aku lihat sebagian dari mereka yang jatuh cambuknya namun ia tidak meminta tolong kepada seorang pun untuk mengambilkannya."[122]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.))

---

[119] HR. Al-Bukhari (1474) dan Muslim (1040).
[120] *Laa tulhifuu* artinya janganlah banyak meminta-minta.
[121] HR. Muslim (1038).
[122] HR. Muslim (1043).

'Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya,[123] maka sesungguhnya ia telah meminta bara api, silahkan ia mau menyedikitkannya atau memperbanyaknya!'"[124]

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ.))

'Sesungguhnya meminta-minta itu adalah bekas cakaran, seseorang mencakar wajahnya sendiri dengan meminta-minta. Kecuali seseorang meminta kepada sultan[125] sesuatu yang harus ia minta[126].'"[127]

Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Orang kaya (berkecukupan) yang meminta-minta akan menjadi cacat di wajahnya pada hari Kiamat nanti."[128]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya seorang lelaki datang kepadaku untuk meminta sesuatu lalu aku memberinya kemudian ia pergi. Tidaklah ia memikul di pundaknya kecuali api Neraka."[129]

---

[123] Yaitu untuk memperbanyak hartanya, bukan karena ia membutuhkannya.

[124] HR. Muslim (1041), ada penyerta lain dari hadits 'Umar bin al-Khaththab, 'Ali bin Abi Thalib dan Hubsyi bin Junadah ﷺ.

[125] Yakni meminta haknya kepada sultan dari baitul mal yang dikuasainya.

[126] Yaitu ia tidak menemukan jalan keluar kecuali dengan meminta.

[127] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1639), at-Tirmidzi (681), an-Nasa-i (V/100), Ahmad (V/10), al-Baghawi (1624), Ibnu Abi Syaibah (III/208) dan Ibnu Hibban (3386 dan 3397) melalui beberapa jalur dari 'Abdul Malik bin 'Umair dari Zaid bin 'Uqbah al-Fazari dari Samurah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya shahih. Ada penyerta lain dari hadits 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ."

[128] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/426 dan 436), ath-Thabrani (18/356, 362 dan 400) dan al-Bazzar (922-lihat *Kasyful Astaar*) dari jalur al-Hasan. Ada penyerta lainnya dari hadits Tsauban ﷺ, jadi hadits ini shahih.

[129] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3392), Abdu bin Humaid dalam *al-Muntakhab* (111) dari jalur 'Ubaidullah bin Musa dari Isra-il dari Manshur dari Salim bin Abil Ja'd dari Jabir. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya meminta-minta tanpa ada kebutuhan atau hanya untuk memperbanyak harta.

b. Meminta-minta kepada orang tanpa ada kebutuhan akan mendatangkan kehinaan di dunia dan adzab di akhirat.

c. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan kaya yang tidak boleh meminta-minta:

1). Barangsiapa memiliki lima puluh dirham atau emas seharga itu, maka ia tidak boleh meminta-minta. Para ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوْشٌ أَوْ خُدُوْشٌ أَوْ كُدُوْحٌ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا يُغْنِيْهِ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.))

"Barangsiapa meminta-minta kepada manusia sementara ia memiliki kecukupan, maka ia akan datang pada hari Kiamat dengan bekas cakaran atau bekas garukan di wajahnya." Ada yang bertanya: "Apakah batasan kecukupan itu wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Lima puluh dirham atau emas yang seharga dengan itu."[130]

At-Tirmidzi (III/41): "Inilah pendapat yang dipilih oleh sebagian rekan kami. Dan juga pendapat yang dipilih oleh ats-Tsauri, 'Abdullah

---

[130] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1626), at-Tirmidzi (650), an-Nasa-i (V/97), Ibnu Majah (1840), Ahmad (I/388 dan 441), ad-Darimi (I/386), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1600) dari jalur Hakim bin Jubair dari Muhammad bin 'Abdirrahman bin Yazid dari ayahnya.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan, Syu'bah telah mengomentari Hakim bin Jubair karena hadits ini."

Kemudian beliau dan lainnya menambahkan: "'Abdullah bin 'Utsman, rekan Syu'bah berkata: 'Andaikata ada perawi lain selain Hakim yang meriwayatkan hadits ini?' Sufyan berkata kepadanya: 'Apakah Hakim tidak meriwayatkan dari Syu'bah?' 'Abdullah berkata: 'Benar!' Maka Sufyan berkata: 'Aku telah mendengar Zubaid meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Yazid.'"

Saya katakan: "Hakim bin Jubair adalah perawi dha'if, akan tetapi adanya penyertaan Zubaid bin al-Harits menguatkan hadits ini. Karena ia adalah seorang perawi tsiqah, jadi hadits ini shahih melalui jalur Zubaid. Adapun sisa perawi lainnya adalah tsiqah."

Ada jalur lain lagi bagi hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/466), dan diriwayatkan juga dari jalur Ahmad oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IV/237), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (10199), di dalam sanadnya terdapat al-Hajjaj bin 'Arthah, ia adalah perawi dha'if. Secara keseluruhan hadits ini shahih, *walhamdulillaah*.

bin al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Mereka berkata: 'Jika seseorang memiliki lima puluh dirham, maka tidak halal baginya shadaqah.'"

2). Sebagian ulama berpendapat, barangsiapa memiliki *uqiyyah*[131] seharga empat puluh dirham, maka ia tidak boleh meminta-minta. Mereka berdalil dengan riwayat seorang lelaki dari Bani Asad, ia bercerita: "Aku dan keluargaku singgah di Baqi' Gharqad. Keluargaku berkata kepadaku: 'Pergilah kepada Rasulullah dan mintalah sesuatu kepada beliau untuk dapat kita makan.' Maka mereka pun menyebutkan beberapa kebutuhan mereka. Aku pun pergi menemui Rasulullah ﷺ dan aku dapati seorang lelaki sedang meminta kepada beliau. Rasulullah berkata: 'Aku tidak punya sesuatu untuk kuberikan padamu!' Lelaki itu pun pergi sambil menggerutu dan berkata: 'Demi Allah, engkau hanya memberi orang yang engkau kehendaki.' Rasulullah berkata:

((إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا.))

'Dia marah kepadaku karena aku tidak memiliki sesuatu untuk kuberikan padanya. Barangsiapa dari kalian meminta-minta sementara ia memiliki *uqiyyah* atau yang seharga dengannya[132] berarti ia telah melakukan *ilhaf*.'"[133]

Al-Asadi (yakni lelaki dari Bani Asad) berkata: 'Sungguh, seekor unta milik kami lebih baik daripada satu *uqiyyah* -Imam Malik berkata: 'Satu uqiyyah sama dengan empat puluh dirham'- Lalu ia berkata: 'Aku pun kembali dan tidak jadi meminta.' Kemudian setelah itu Rasulullah ﷺ dihadiahi gandum dan kismis lalu beliau membagikan sebagian darinya kepada kami hingga akhirnya Allah ﷻ memberi kecukupan kepada kami."[134]

3). Sebagian ulama berpendapat bahwa barangsiapa memiliki makanan untuk makan siang atau makan malam, maka ia tidak boleh meminta-minta. Mereka berdalil dengan hadits Sahal bin Hanzhaliyah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[131] Satu *uqiyyah* sama dengan empat puluh dirham atau 28 gram perak.

[132] Yaitu barang yang harganya mencapai sama dengan satu uqiyyah selain perak.

[133] *Ilhaf* adalah terus menerus meminta hingga diberi.

[134] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Malik (II/999), dari jalur Malik diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (1627), an-Nasa-i (V/98-99), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1601) dari jalur Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar darinya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, majhulnya seorang sahabat tidaklah merusak keshahihan hadits."

((مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ.))

"Barangsiapa meminta-minta sementara ia memiliki kecukupan, maka sesungguhnya ia sedang memperbanyak bagian dari api Neraka." Ia bertanya: "Apakah batasan kecukupan itu wahai Rasulullah?" Rasul berkata: "Sekadar kecukupan untuk makan siang dan makan malam."[135]

d. Sebagian ahli ilmu berusaha menggabungkan antara hadits-hadits di atas sebagai berikut:

1). Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah *mansukh* (telah dihapus hukumnya).

2). Sebagian ahli ilmu berpendapat hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah berlaku atas orang yang tidak dibolehkan meminta-minta. Barangsiapa memiliki kebutuhan pokok sehari-hari, maka ia tidak boleh meminta-minta. Dan mereka membolehkan memberi shadaqah kepada orang yang tidak memiliki harta mancapai nishab, meskipun ia seorang yang sehat dan punya usaha.

3). Sebagian ulama berpendapat, hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah berlaku atas orang yang secara kontinyu memiliki kebutuhan pokok yang mencukupi.

Saya katakan: "Klaim hadits Sahal ini *mansukh* tidaklah benar karena tidak ada indikasi yang menguatkan bagi hadits ini atas yang lainnya. Sementara proses penggabungan masih bisa dilakukan. Barangsiapa memiliki kebutuhan pokok sehari-hari secara kontinyu, maka ia tidak halal menerima zakat. Barangsiapa tidak punya harta yang mencapai nishab sementara ia memiliki tanggungan keluarga, maka ia boleh diberi shadaqah tanpa memintanya. Karena syari'at memerintahkan agar menerima zakat dari orang-orang kaya untuk diserahkan kepada kaum fakir. Jadi jelaslah, barangsiapa tidak punya harta yang mencapai nishab, maka ia tergolong fakir, *wallaahu a'lam.*"

e. Tidak boleh meminta-minta kecuali orang yang menanggung hutang atau orang yang tertimpa musibah yang meludeskan hartanya atau orang yang ditimpa kemelaratan yang sangat. Berdasarkan hadits Qabishah bin al-Mukhariq al-Hilali ﷺ, ia berkata: "Aku menanggung *hamaalah*[136]

---

[135] Hadits shahih, Abu Dawud (1629), Ahmad (IV/180-181) dari jalur Rabi'ah bin Yazid dari Abu Kabsyah al-'Alawi darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[136] *Hamalah* adalah hutang yang ditanggung seseorang dalam usahanya mendamaikan dua pihak yang bertikai.

lalu aku menemui Rasulullah ﷺ meminta bantuan kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.))

"Tunggulah di sini, apabila datang harta zakat, kami akan memberikan bagian untukmu." Kemudian beliau bersabda: "Hai Qabishah, meminta-minta tidaklah dihalalkan kecuali bagi tiga orang: *Pertama*, seorang yang memikul tanggungan hutang (*hamalah*), maka ia boleh meminta bantuan hingga ia dapat menutupi hutangnya kemudian berhenti meminta[137]. *Kedua,* seorang yang tertimpa musibah[138] yang meludeskan seluruh hartanya[139], maka ia boleh meminta bantuan hingga ia memperoleh apa yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya[140]. Atau hingga ia dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. *Ketiga,* seorang yang ditimpa kemelaratan[141] hingga tiga orang yang berakal[142] dari kaumnya membuat persaksian: 'Si fulan telah ditimpa kemelaratan', maka ia boleh meminta bantuan hingga ia memperoleh apa yang dapat menutupi kebutuhannya. Selain dari tiga macam itu hai Qabishah, hanyalah merupakan barang haram[143] yang dimakan oleh si peminta-minta sebagai barang haram."[144]

---

[137] Hingga ia menyelesaikan beban *hamalah*nya dan melunasi hutangnya kemudian berhenti meminta-minta.

[138] Musibah yang merusak buah-buahan dan harta benda.

[139] Menguras habis dan membinasakan seluruh harta bendanya.

[140] Hingga ia memperoleh apa dapat yang menutupi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga ia tidak perlu meminta-minta kepada orang lain lagi.

[141] Kefakiran dan kesempitan hidup.

[142] Yaitu dari orang-orang yang matang pikirannya, dikhususkan dari kaumnya karena tentunya mereka lebih tahu tentang kondisi sebenarnya. Biasanya masalah harta seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali pihak yang mengetahui kondisi orang yang bersangkutan tersebut.

[143] Haram murni yang tidak ada syubhat dan takwil lagi.

[144] HR. Muslim (1044).

242. LARANGAN MENGAMBIL PEMBERIAN TANPA KERELAAN DARI YANG MEMBERIKANNYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Amir al-Yahshubi, ia berkata: "Aku mendengar Mu'awiyah berkata: 'Hati-hatilah terhadap hadits-hadits kecuali hadits pada zaman 'Umar, karena 'Umar selalu mengingatkan orang-orang kepada Allah ﷻ . Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.))

"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, niscaya Dia akan menjadikannya faham dalam masalah dien." Dan aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku adalah *khazin* (yang amanat memegang harta), barangsiapa yang aku beri dengan kerelaan hati, maka apa yang aku berikan itu akan menjadi berkah baginya. Dan barangsiapa yang aku beri karena memintanya atau karena ketamakannya, maka seperti yang makan dan tidak pernah kenyang."[145]

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ؓ, ia berkata: "Aku pernah meminta kepada Rasulullah ﷺ dan beliau memberiku, kemudian aku meminta lagi dan beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi dan beliau memberiku. Kemudian beliau berkata:

((إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.))

'Sesungguhnya harta ini memang indah dan manis.[146] Barangsiapa mengambilnya dengan kelapangan hati,[147] maka ia akan diberkahi. Sebaliknya, barangsiapa mengambilnya dengan rakus, maka ia tidak akan diberkahi. Bagaikan orang makan yang tak kunjung kenyang. Tangan yang

---

[145] HR. Muslim (1037).

[146] Rasulullah ﷺ menyamakannya dengan buah yang hijau, manis dan lezat. Karena biasanya orang-orang menyukai buah-buahan yang hijau. Demikian pula yang manis. Bila keduanya bergabung tentu lebih disenangi lagi. Akan tetapi ia tidaklah kekal.

[147] Jika yang dimaksud adalah yang menerima pemberian, maka maknanya: Ia menerimanya tanpa meminta dan tanpa ketamakan dan mencari-carinya. Jika yang dimaksud adalah yang memberi, maka maknanya: Ia memberinya dengan kelapangan hati bukan karena diminta yang membuatnya terpaksa memberi tanpa kerelaan hatinya.

di atas (yang memberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (yang menerima).'"[148]

Kandungan Bab:

a. Mengumpulkan harta tanpa ada kebutuhan mendesak akan merugikan dan tidak akan menguntungkan.

b. Anjuran agar menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta kepada manusia terutama bila tidak ada hajat dan kebutuhan untuk meminta. Karena meminta-minta akan menghapus berkah dan mendatangkan kehinaan.

c. Harta yang diambil dengan tanpa rasa malu dan memaksa adalah haram dan tidak ada berkahnya.

243. HARAM HUKUMNYA MENAHAN NAFKAH KEPADA DIRI SENDIRI, KELUARGA DAN BUDAK

Diriwayatkan dari Khaitsamah ia berkata: "Ketika kami sedang duduk-duduk bersama 'Abdullah bin 'Amr ﷺ tiba-tiba datanglah *qahraman*[149] menemuinya. 'Abdullah berkata: "Apakah engkau telah mencukupi kebutuhan pokok para budak?" Ia menjawab: "Belum!" 'Abdullah berkata: "Pergi dan cukupilah kebutuhan mereka. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.))

"Cukuplah seseorang mendapat dosa apabila ia menahan kebutuhan pokok orang yang berada dalam tanggungannya."[150]

Kandungan Bab:

a. Infak yang paling afdhal dan agung adalah yang dikeluarkan untuk kebutuhan diri, keluarga dan budak yang ia miliki.

b. Menahan kebutuhan pokok orang yang berada dalam tanggungannya merupakan kezhaliman, dan kezhaliman merupakan kegelapan pada hari Kiamat nanti.

---

[148] HR. Al-Bukhari (472) dan Muslim (1035).
[149] *Qahraman* adalah *khazin* yang mengurus kebutuhan manusia.
[150] HR. Muslim (996).

c. Setiap muslim wajib memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

d. Cukuplah seseorang mendapat dosa apabila ia menelantarkan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
HAJI &
UMRAH
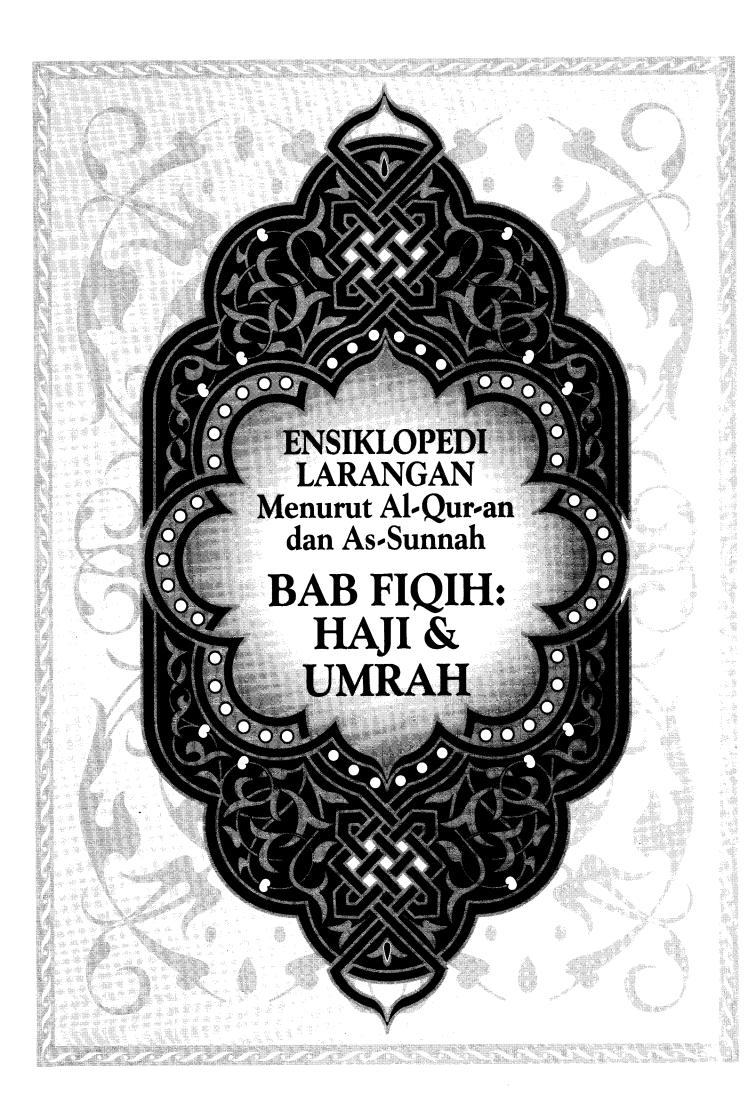
HAJI DAN UMRAH

244. LARANGAN KERAS MENUNDA KEWAJIBAN HAJI APABILA MAMPU

Allah ﷻ berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿٩٧﴾

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..." (QS. Ali 'Imran: 97).

Kandungan Bab:

a. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, atau melaksanakan haji tidak mengharap pahala dan tidak takut tertimpa adzab, maka ia kafir. Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (I/394): "Ibnu 'Abbas, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan: 'Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka ia telah kafir dan Allah tidak butuh kepadanya.'"

b. Barangsiapa sanggup mengerjakan haji, maka ia tidak boleh menundanya. Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: "Barangsiapa mampu menunaikan haji, namun ia tidak menunaikannya, maka sama saja baginya mati sebagai Yahudi ataupun Nashrani."[1]

c. Imam al-Qurthubi berkata dalam *al-Jaami' li Ahkaam al-Qur-aan* (IV/154): "Maksud ayat ini adalah ancaman keras. Oleh karena itu, para ulama mengatakan: 'Ayat ini menegaskan bahwa siapa saja yang mati dan belum menunaikan haji sedang ia mampu menunaikannya, maka

[1] Shahih, riwayat ini dirujuk oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (I/394) kepada al-Isma'ili, beliau (Ibnu Katsir) berkata (I/395): "Sanadnya shahih sampai kepada 'Umar ﷺ." Silahkan lihat *Musnad al-Faaruq* (I/292), karangan Ibnu Katsir.

ancaman di atas tertuju kepadanya. Tidak diterima baginya orang lain yang menghajikannya. Karena sekiranya haji dari orang lain yang menghajikannya itu menggugurkan kewajibannya niscaya gugur pula ancaman atasnya, *wallaahu a'lam*. Sa'id bin Jubair telah berkata: 'Sekiranya tetanggaku mati sedang ia memiliki kemampuan untuk haji namun ia tidak menunaikannya niscaya aku tidak akan menyalatkannya.'"

245. DITETAPKANNYA *HIRMAN* (TERHALANG DARI BERKAH) BAGI YANG ALLAH BERI KELUASAN RIZKI NAMUN IA TIDAK HAJI SETIAP LIMA TAHUN SEKALI

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَالَ اللهُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيْشَةِ، يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُوْمٌ.))

"Allah berkata: Sesungguhnya hamba-Ku, Aku telah memberinya tubuh yang sehat dan Aku telah memberinya keluasan rizki. Namun sudah lewat lima tahun ia tidak mengunjungi-Ku, sungguh ia pasti terhalang (dari berkah)."[2]

Kandungan Bab:

a. Ibadah haji wajib dikerjakan bagi yang mampu sekali seumur hidup.

b. Bagi yang Allah beri keluasan rizki, diberi tubuh yang sehat dan mudah baginya perjalanan menuju Baitullah al-Haram, maka dianjurkan agar ia mengerjakan haji setiap lima tahun sekali. Jika tidak, maka ia akan terhalang dari berkah. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan dari tidak mendapat taufiq dan berkah.

---

[2] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3703), 'Abdurrazzaq (8826), al-Baihaqi (VIII/262) melalui dua jalur dari al-'Alaa' bin al-Musayyib dari Abu Sa'id.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, ada riwayat lain yang menyertainya dari Abu Hurairah ﷺ, namun sanadnya dha'if sebagaimana dikatakan oleh al-Baihaqi (VIII/262)."

246. TIDAK BOLEH BERBUAT KEFASIKAN DAN *JIDAL* (PERDEBATAN) SAAT MELAKSANAKAN IBADAH HAJI

Allah ﷻ berfirman:

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ... ﴿١٩٧﴾

"Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (QS. Al-Baqarah: 197).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))

'Barangsiapa mengerjakan haji dan ia tidak berbuat *rafats* dan berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya.'"[3]

Kandungan Bab:

a. Larangan keras berbuat maksiat di masa melaksanakan ibadah haji. Walaupun perbuatan maksiat diharamkan saat melaksanakan ibadah haji maupun di luar ibadah haji namun maksiat yang dilakukan saat ibadah haji lebih berat lagi.

Ibnu Katsir berkata dalam kitab *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (I/244-245): "Orang-orang mengatakan bahwa perbuatan fasik yang dimaksud dalam ayat adalah seluruh perbuatan maksiat. Perkataan mereka ini benar. Sebagaimana halnya Allah melarang perbuatan zhalim pada bulan-bulan haram, meskipun pada hakikatnya perbuatan zhalim dilarang pada bulan-bulan lainnya. Hanya saja perbuatan zhalim yang dilakukan pada bulan haram lebih berat lagi. Oleh sebab itu Allah mengatakan:

مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ... ﴿٣٦﴾

"Di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu..." (QS. At-Taubah: 36).

---

[3] Takhrijnya akan disebutkan pada halaman berikut insya Allah.

Berkaitan dengan tanah haram Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

"Dan siapa yang bermaksud di dalamnya malakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (QS. Al-Hajj: 25).

b. Larangan bertengkar dan bersitegang urat leher hingga membuat marah temanmu. Sejumah ulama Salaf berpendapat demikian. Adapun *jidal* (berdebat) dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan dakwah dan pengajaran kepada orang-orang jahil, maka hal tersebut tidaklah terlarang. Bahkan bisa jadi wajib. Oleh karena itu, termasuk kejahilan mengartikan firman Allah *"Dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji"* dengan tafsiran seperti itu. *Jidal* yang dimaksud dalam ayat ini adalah bertengkar, mencaci maki dan bersitegang urat leher, *wallaahu a'lam.*

247. LARANGAN BERSAFAR BAGI WANITA KECUALI DISERTAI MAHRAM ATAU SUAMINYA

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.))

'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bersafar selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayahnya atau puteranya atau suaminya atau saudara lelakinya atau mahramnya.'"[4]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-Ash رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang wanita bersafar selama dua hari kecuali disertai suaminya atau mahramnya."[5]

---

[4] HR. Muslim (1340), dan ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Abu Hurairah dan 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

[5] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2522) dengan sanad shahih.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ عَلَيْهَا.))

'Tidak halal bagi seorang wanita muslimah bersafar selama semalam kecuali disertai oleh lelaki yang merupakan mahram baginya.'"[6]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْـــرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِـــرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَهَا حُرْمَةٌ.))

'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bersafar sehari semalam tanpa disertai mahramnya.'"[7]

Dan masih dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ بَرِيْدًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang wanita bersafar sejauh satu *bariid* kecuali disertai oleh mahramnya"[8]

Kandungan Bab:

a. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir bersafar secara mutlak kecuali disertai suami atau mahramnya, seperti ayah, saudara lelaki, anak lelaki atau laki-laki yang merupakan mahram baginya secara abadi.

Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa bilangan hari yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas bukanlah pembatasan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan Ibnu Hibban yang telah membuat judul bab dalam kitab *Shahih*nya (2732) berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ yang menyebutkan safar secara mutlak (tanpa pembatasan waktu). Beliau berkata: "Penjelasan Bahwa Wanita Dilarang Bersafar, Baik Safar yang Memakan Waktu Lama ataupun Sebentar Kecuali Disertai oleh Mahramnya."

---

[6] HR. Muslim (1339).

[7] HR. Al-Bukhari (1088) dan Muslim (1339).

[8] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1725) dan Ibnu Khuzaimah (2526) dengan sanad shahih.

Saya katakan: "Dikuatkan lagi oleh hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَخْلُوَ رَجُلٌ بِامْـرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَـرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali disertai oleh mahramnya dan janganlah seorang wanita berpergian (bersafar) melainkan bersama mahramnya."

Seorang lelaki bangkit lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak berangkat menunaikan haji, sementara aku telah ditunjuk untuk mengikuti perang ini dan ini." Rasul berkata kepadanya: "Pergilah dan berhajilah bersama isterimu."[9]

Oleh sebab itu Ibnu Hibban menulis judul bab untuk hadits ini (2731): "Larangan Bersafar Bagi Wanita Tanpa Disertai oleh Mahramnya, Baik Safar Tersebut Panjang Maupun Pendek."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/75): "Mayoritas ulama berpegang kepada safar secara mutlak karena pembatasan yang disebutkan berbeda-beda. An-Nawawi berkata: 'Yang dimaksud dengan pembatasan tersebut bukanlah makna zhahirnya. Namun, setiap perjalanan yang disebut safar, maka kaum wanita dilarang menempuhnya kecuali disertai oleh mahramnya.' Disebutkannya pembatasan tersebut berdasarkan kepada kebiasaan yang berlaku, jadi tidak dapat diambil *mafhum* (makna implisit) darinya."

b. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/20): "Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak wajib haji bila tidak ada mahram lelaki yang menyertainya. Ini merupakan pendapat an-Nakha'i dan al-Hasan al-Bashri. Dan juga merupakan pendapat yang dipilih oleh ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan Ashabur ra'yi. Sebagian orang mengatakan bahwa ia wajib menunaikan haji bersama rombongan wanita, ini merupakan pendapat Malik dan asy-Syafi'i. Namun pendapat pertama lebih mendekati kebenaran berdasarkan zhahir hadits tersebut."

c. Imam al-Baghawi berkata (VII/21): "Seorang wanita kafir bila masuk Islam di *darul harb* atau muslimah yang berhasil melepaskan diri dari tawanan orang-orang kafir, maka ia harus melarikan diri dari mereka tanpa harus mencari mahram meskipun ia harus berjalan seorang diri jika ia berani dan tidak takut sendiri."

[9] HR. Al-Bukhari (3006) dan Muslim (1341).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/76): "Sebagian orang lain menambahkan: 'Atau wanita yang terlepas dari rombongan lalu ditemukan oleh seorang lelaki yang terpercaya (baik-baik), maka ia boleh menemaninya hingga bertemu dengan rombongan.'"

Saya katakan: "Hal itu merupakan safar darurat, barangsiapa terdesak kepada kondisi darurat, maka tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi kondisi darurat ada batas dan ukurannya."

d. Sebagian orang yang membolehkan wanita bersafar tanpa suami atau tanpa mahram berdalil dengan beberapa perkara yang harus diingatkan di sini agar orang-orang awam tidak tertipu:

1). Mereka menyamakan safar seorang wanita untuk menunaikan haji wajib bersama rombongan atau wanita yang terpercaya dengan wanita kafir yang masuk Islam kemudian melarikan diri dari *darul harb* ke *darul Islam* atau wanita-wanita yang keadaannya seperti itu.

Para ahli ilmu memberi jawaban: Bahwa safar tersebut adalah bentuk safar dalam kondisi darurat, tidak bisa disamakan dengan safar dalam kondisi lapang. Sebab seorang wanita kafir yang masuk Islam lalu pergi melarikan diri, ia berusaha menolak bahaya yang pasti dengan menanggung bahaya yang masih dalam perkiraan. Tidak demikian halnya dengan wanita yang pergi untuk haji.

2). Mereka mengatakan: Sesungguhnya 'Umar bin al-Khaththab ﷺ mengizinkan isteri-isteri Nabi ﷺ dalam perjalanan terakhir mereka menunaikan haji dengan disertai oleh 'Utsman bin 'Affan dan 'Abdurrahman.

Jawabnya dari dua sisi: *Pertama:* Perbuatan 'Umar statusnya adalah mauquf, tidak boleh dipertentangkan dengan hadits marfu'. *Kedua: Ummahatul Mukminin* diharamkan atas segenap kaum mukminin (yakni haram dinikahi).

3). Sebagian orang berdalil dengan hadits marfu' dari Adi bin Hatim ﷺ:

((فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ.))

"Andaikata engkau diberi umur panjang niscaya engkau akan melihat wanita yang bersafar dari Herat sampai ia thawaf di Ka'bah, tidak ada yang ditakutkannya kecuali Allah."[10]

[10] HR. Al-Bukhari (3595).

Ahli ilmu memberi jawaban: Hadits itu menunjukkan bahwa hal tersebut akan terjadi, bukan menunjukkan hal itu dibolehkan. Lalu mereka menampiknya dengan mengatakan: "Hadits ini disebutkan dalam konteks pujian dan menunjukkan terangkatnya menara Islam, artinya hal tersebut dibolehkan."

Asy-Syaukani menengahi masalah ini dalam *Nailul Authaar* (V/17): "Yang benar adalah yang dikatakan oleh pihak pembantah (yaitu hadits itu menunjukkan terjadinya hal tersebut bukan menunjukkan dibolehkannya), untuk menggabungkan antara hadits tersebut dengan hadits-hadits dalam bab ini."

e. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/77): "Ketentuan mahram bagi seorang wanita yang disebutkan oleh para ulama adalah **setiap lelaki yang diharamkan (dilarang) menikahi seorang wanita untuk selama-lamanya karena sebab-sebab yang mubah dan karena keharaman wanita itu (atas dirinya).**

Keluar dari batasan '**selama-lamanya**': Saudara perempuan isteri dan bibi isteri. Keluar dari batasan '**sebab-sebab yang mubah**': Wanita yang statusnya masih diragukan sebagai isteri yang sah berikut anak gadisnya. Keluar dari batasan '**dan karena keharaman wanita itu (atas dirinya)**': Wanita yang terlibat kasus *li'an* dengannya.

Imam Ahmad juga mengecualikan ayah yang kafir, beliau berkata: "Ayah yang masih kafir tidak bisa menjadi mahram bagi anak wanitanya yang muslimah. Karena dikhawatirkan ia akan mengganggu keimanan puterinya apabila hanya berdua dengannya."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/17) setelah menukil perkataan Ibnu Hajar di atas dan menyetujuinya: "Termasuk juga di dalamnya seluruh kerabat atau mahram yang kafir disamakan dengan ayah yang kafir karena *'illat* (alasan) yang sama."

248. LARANGAN BERIHRAM UNTUK HAJI DI LUAR BULAN-BULAN HAJI

Allah ﷻ berfirman:
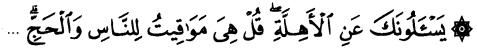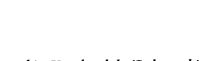
"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji...'" (QS. Al-Baqarah: 189).

Allah ﷻ berfirman:
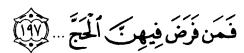
"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji..." (QS. Al-Baqarah: 197)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Tidak boleh berihram untuk haji kecuali dalam bulan-bulan haji. Karena termasuk Sunnah Nabi dalam pelaksanaan haji adalah berihram untuk haji pada bulan-bulan haji."[11]

Kandungan Bab:

a. Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana diriwayatkan secara shahih dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

b. Tidak boleh mengenakan ihram sebelum masuk *miqat zamani* (yakni bulan-bulan haji) sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas. Meskipun hadits tersebut *mauquf* namun yang jelas memiliki hukum *marfu'* seperti yang sudah tidak samar lagi. Terlebih didukung pula oleh konteks hadits tersebut. Perkataan: "*Sesungguhnya termasuk sunnah haji...*" sangat jelas menunjukkan hukum marfu'nya, *wallaahu a'lam.*

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (I/242-243): "Pendapat yang mengatakan tidak sah mengenakan ihram dengan niat haji kecuali pada bulan-bulan haji adalah pendapat yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas dan Jabir رضي الله عنهم, dan juga merupakan pendapat Atha', Thawus dan Mujahid *rahimahumullah.*

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:
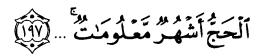
[11] Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya (III/419, lihat *Fat-hul Baari*) secara *mu'allaq*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah (2596) dan al-Hakim (I/448) dengan sanad shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (I/242).

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi..." (QS. Al-Baqarah: 197)

Zhahirnya, terdapat takdir kalimat lain yang disebutkan oleh ahli nahwu, yaitu: Waktu pelaksanaan haji adalah dalam bulan-bulan yang sudah dimaklumi, bulan-bulan tersebut diistimewakan dari bulan-bulan lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa tidak sah haji sebelum tiba waktu pelaksanaannya. Seperti halnya waktu-waktu shalat. Lalu Ibnu Katsir membawakan atsar 'Abdullah bin 'Abbas di atas kemudian melanjutkan: "Perkataan seorang Sahabat 'Termasuk Sunnah begini dan begini' memiliki hukum marfu' menurut pendapat mayoritas ulama. Apalagi perkataan Ibnu 'Abbas tadi merupakan tafsir dari ayat al-Qur-an, sedang beliau digelari *Turjumanul Qur-an*.

Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadits *marfu'*, Ibnu Mardawaih berkata: "'Abdul Baqi telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Hasan bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Abu Zubair dari Jabir dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.))

"Tidak dibenarkan bagi siapa pun mengenakan ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji."

Sanadnya tidak ada masalah. Akan tetapi asy-Syafi'i dan al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin 'Abdillah ditanya apakah boleh mengenakan ihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulan haji? Beliau menjawab: "Tidak boleh."[12]

Riwayat mauquf ini lebih shahih daripada riwayat marfu'. Kesimpulannya, madzhab Sahabat ini dikuatkan dengan perkataan 'Abdullah bin 'Abbas di atas, yakni termasuk sunnah adalah tidak berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji, *wallaahu a'lam*.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/29): "Hanya saja, hal itu menguatkan larangan berihram untuk haji sebelum bulan-bulan haji. Yaitu Allah ﷻ telah menetapkan bulan-bulan tertentu untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan mengenakan ihram termasuk salah satu amalan dalam ibadah haji. Barangsiapa mengatakan boleh mengenakan ihram sebelum bulan haji hendaklah ia menyebutkan dalilnya."

---

[12] *Musnad asy-Syafi'i* (121) dan *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (III/494), karangan al-Baihaqi.

c. Tidak dibolehkan mengenakan ihram untuk haji sebelum masuk *miqat makani* (tempat-tempat yang telah ditentukan sebagai miqat haji), Imam al-Bukhari berkata: "'Utsman bin 'Affan ﷺ membenci berihram untuk haji dari Khurasan atau Kirman."[13]
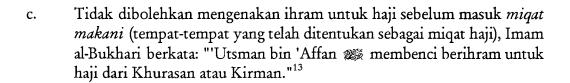
249. BUSANA YANG TIDAK BOLEH DIPAKAI OLEH SEORANG MUHRIM

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: Seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, busana apakah yang boleh dikenakan oleh seorang muhrim?" Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ.))

"Janganlah ia mengenakan gamis, sorban, *sirwal*[14], *burnus*[15] dan *khuf* (sepatu) kecuali yang tidak punya sandal ia boleh memakai *khuf* dan hendaklah ia memotong *khuf*nya sehingga lebih rendah dari mata kaki. Dan janganlah ia mengenakan pakaian yang dicelup dengan *za'faran* dan *wars*[16]."[17]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.))

"Janganlah wanita yang berihram mengenakan *niqab*[18] dan jangan pula mengenakan *quffazain*[19]."[20]

---

[13] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/420) setelah membawakan beberapa riwayat: "Sanad-sanad ini saling menguatkan satu sama lainnya."

[14] *Sirwal* adalah busana untuk menutupi bagian bawah tubuh (celana).

[15] *Burnus* adalah topi untuk menutupi kepala seperti kopiah panjang, di awal-awal Islam dahulu para jama'ah haji mengenakannya.

[16] Tumbuhan berwarna kuning dan harum baunya, digunakan untuk mencelup dan mewarnai kain.

[17] HR. Al-Bukhari (1542) dan Muslim (1177).

[18] *Niqab* adalah kain yang dipakai untuk menutupi hidung atau bagian wajah di bawah mata (sejenis cadar penutup wajah).

[19] *Quffazain* adalah kain yang digunakan oleh kaum wanita pada tangannya untuk menutupi jari dan telapak tangannya (kaus tangan).

[20] HR. Al-Bukhari (1838).

Kandungan Bab:

a. Seorang muhrim (mengenakan kain ihram) tidak boleh memakai pakaian-pakaian tersebut di atas.

b. Rasulullah menyebutkan *burnus* setelah menyebutkan sorban, hal itu menunjukkan bahwa seorang muhrim tidak boleh menutup kepalanya dengan apapun baik dengan sesuatu yang biasa dipakainya ataupun yang tidak biasa dipakainya.

c. Ihram kaum wanita pada wajahnya, ia tidak boleh menutup wajahnya dan tidak boleh pula membuka kerudung penutup kepalanya. Jika ia harus menutupi wajah karena udara panas atau dingin atau untuk mencegah pandangan mata lelaki *ajaanib* (bukan mahram) terhadap dirinya, maka ia boleh menutupi wajahnya dengan kerudungnya. Seperti yang dituturkan oleh 'Aisyah ﷺ berikut ini: "Pernah sekali waktu rombongan jama'ah haji melewati kami, saat itu kami berihram bersama Rasulullah ﷺ. Apabila kami berpapasan dengan mereka, maka kami menutupi wajah dengan jilbab. Dan apabila rombongan telah lewat kami menyingkapnya kembali."[21]

Sadl yang dimaksud adalah menutupi wajah dengan kain jilbab tanpa mengikatnya. Oleh karena itu, 'Aisyah ﷺ berkata: "Janganlah menutup wajah (*talatstsum*) dan jangan mengenakan *burqa'* (cadar)."[22]

d. Adapun mengenakan kaus tangan masih diperselisihkan, kelompok ulama yang membolehkan mengatakan bahwa penyebutan kaus tangan dalam hadits itu merupakan perkataan Ibnu 'Umar, itulah pendapat yang kuat seperti yang dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/53-54).

e. Kaum wanita boleh mengenakan busana manapun yang disukainya kecuali beberapa hal yang disebutkan di atas.

f. Seorang muhrim boleh memakai *khuf* jika ia tidak punya sandal. Akan tetapi hendaklah ia memotong khufnya sehingga lebih rendah dari mata kaki berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[21] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1833), Ibnu Majah (2935), Ahmad (VI/30) dengan sanad hasan, riwayat ini didukung oleh hadits Asma' ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Hakim (I/454) dengan sanad shahih dengan lafazh: "Kami menutup wajah kami dari pandangan kaum lelaki. Sebelumnya kami menyisir rambut kami apabila hendak mengenakan kain ihram."

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (III/405) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi (V/47).

((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.))

'Barangsiapa yang tidak punya sandal hendaklah ia memakai *khuf* (sepatu), barangsiapa yang tidak punya kain hendaklah ia memakai *sirwal* (celana).'"[23]

Dan berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما baru lalu:

((إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.))

"Kecuali jika ia tidak punya sandal, hendaklah ia memotong khufnya sehingga lebih rendah dari mata kaki."

g. Bagi yang tidak punya kain boleh mengenakan *sirwal* berdasarkan hadits Jabir di atas. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa hendaklah ia membuka jahitan sirwalnya (celananya) diqiyaskan dengan perintah memotong khuff. Namun qiyas ini *fasid* (bathil), karena sudah ada nash dalam masalah ini (tidak dibutuhkan qiyas lagi).

h. Seorang muhrim boleh berteduh dalam kemah, menggunakan payung dan naik mobil. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mendirikan tenda bagi beliau di Namirah kemudian beliau berteduh di situ.

Diriwayatkan dari Ummul Hushain رضي الله عنها, ia berkata: "Aku pergi haji bersama Rasulullah ﷺ pada haji Wada'. Aku melihat Usamah dan Bilal رضي الله عنهما, salah seorang dari keduanya memegang tali kekang unta Rasulullah ﷺ dan seorang lagi mengembangkan kainnya untuk menutupi beliau dari sengatan panas matahari. Demikianlah hingga beliau melempar jumrah 'Aqabah."[24]

Adapun yang dilakukan oleh kaum Syi'ah Rafidhah dengan mencopot atap mobil adalah perbuatan berlebih-lebihan dalam agama yang tidak ada dasarnya.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/241): "Seorang muhrim boleh berteduh...ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu."

i. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/241): "Sekiranya seorang muhrim meletakkan tangannya di atas kepala atau seorang wanita muhrimah menutup wajahnya dengan tangan, maka tidak ada *dam* atasnya."

j. Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Hajjatun Nabi* ﷺ (hal. 30): "Ia boleh mengencangkan kainnya

[23] HR. Muslim (1179).
[24] HR. Muslim (1298).

dengan sabuk atau tali pinggang. Ia boleh mengikatnya jika diperlukan. Ia boleh mengenakan cincin, jam tangan dan kaca mata karena tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan telah diriwayatkan sejumlah atsar yang membolehkan sebagian daripadanya. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ bahwa ia pernah ditanya tentang *hamyan*[25] bagi seorang muhrim. Ia menjawab: "Tidak mengapa, hendaklah ia mengencangkan ikatannya." Sanadnya shahih.

Diriwayatkan dari Atha': "Ia -yakni seorang muhrim- boleh memakai cincin dan ikat pinggang." Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Tidak ada keraguan lagi, jam tangan dan kaca mata masuk dalam kategori cincin dan ikat pinggang, apalagi tidak ada dalil yang melarangnya.
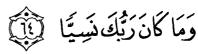
"Dan tidaklah Rabb-mu lupa." (QS. Maryam: 64)

250. SEORANG MUHRIM DILARANG MEMAKAI PARFUM (WEWANGIAN)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ.))

"...Janganlah memakai busana yang telah dicelup dengan *za'faran* atau *wars*."[26]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang kisah seorang muhrim yang diinjak oleh untanya, Rasulullah ﷺ berkata: "Jangan beri wewangian jenazahnya."[27]

Kandungan Bab:

a. Seorang muhrim tidak boleh memakai wangi-wangian atau memakai pakaian yang telah diberi minyak wangi. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/52): "Hikmah dilarangnya seorang muhrim

[25] Tali pinggang.
[26] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.
[27] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.

memakai parfum ialah karena sesungguhnya parfum itu dapat mengundang keinginan berhubungan intim yang mana hal itu dapat merusak ihramnya. Dan juga karena memakai parfum bertolak belakang dengan keadaan seorang muhrim yang seharusnya acak-acakan dan berdebu."

b. Barangsiapa memakai wewangian saat berihram karena lupa atau tidak tahu kemudian ia tahu, maka hendaklah ia segera menghilangkannya. Berdasarkan hadits Ya'la bin Umayyah ﷺ bahwa ia berkata kepada 'Umar ﷺ: "Beritahu kepadaku bagaimana keadaan Rasulullah ﷺ ketika menerima wahyu." 'Umar berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Ji'ranah dengan beberapa orang Sahabat beliau datanglah seorang lelaki bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang berihram untuk umrah sementara ia memakai wewangian?" Rasulullah ﷺ diam sejenak, lalu turunlah wahyu kepada beliau. 'Umar memberi isyarat agar Ya'la mendekat, maka Ya'la pun mendekat. Pada saat itu Rasulullah ﷺ dinaungi dengan sehelai kain. Lalu Ya'la memasukkan kepalanya ke dalam naungan itu sehingga ia dapat melihat Rasulullah ﷺ merah wajahnya bagaikan orang mendengkur karena sangat beratnya wahyu kemudian beliau pulih seperti sedia kala. Lalu beliau berkata: 'Di mana orang yang bertanya tentang ihram tadi?' Maka datanglah orang itu lalu Nabi bersabda: 'Cucilah (bersihkanlah) bekas wewangian yang ada padamu dan bukalah jubah yang kamu pakai itu kemudian lakukanlah dalam umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan dalam haji."

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/395): "Hadits ini merupakan dalil bahwa siapa saja yang memakai minyak wangi dalam ihramnya karena lupa atau tidak tahu kemudian ia tahu, maka ia harus segera menghilangkannya dan tidak ada *kaffarat* (*dam*) atasnya."

c. Dianjurkan bagi siapa saja yang ingin berihram agar memakai wewangian sebelum ia mengenakan ihramnya. Berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Aku memakaikan minyak wangi bagi Rasulullah ﷺ sebelum beliau mengenakan kain ihram dan setelah ber*tahallul* sebelum beliau melakukan thawaf *ifadhah*."[28]

Jika aroma minyak wangi masih tersisa setelah memakai ihram, maka tidaklah mengapa, berdasarkan hadits 'Aiysah ﷺ: "Seolah-olah aku masih dapat melihat kilauan minyak wangi di belahan rambut[29] Rasulullah ﷺ sedang saat itu beliau sudah berihram."[30]

---

[28] HR. Al-Bukhari (1539) dan Muslim (1189).
[29] *Mafariq* adalah belahan rambut yaitu di bagian tengah kepala.
[30] HR. Al-Bukhari (1358) dan Muslim (1189).

Oleh sebab itu, para ulama berpendapat bahwa yang dilarang atas seorang muhrim adalah memakai parfum setelah mengenakan ihram bukan sebelumnya. Jika ada yang mengatakan, Rasulullah ﷺ memerintahkan lelaki yang mengenakan minyak wangi untuk mandi, maka jawabnya adalah ia memakainya tidak dalam keadaan yang dibolehkan (sebelum ihram) namun ia memakainya setelah ia berihram. Oleh karena itulah ia wajib menghilangkannya. Demikianlah perincian dalam masalah ini, *wallaahu a'lam*.

251. SEORANG MUHRIM TIDAK BOLEH MENIKAHKAN, DINIKAHKAN DAN TIDAK BOLEH MEMINANG

Diriwayatkan dari Nubaih bin Wahab رحمه الله bahwa 'Umar bin 'Abdillah hendak menikahkan Thalhah bin 'Umar dengan puteri Syaibah bin Jubair. Ia mengundang Aban bin 'Utsman agar menghadiri aqad pernikahan, pada saat itu ia adalah amir haji. Aban berkata: "Aku mendengar 'Utsman bin Affan رضي الله عنه berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ.))

'Seorang muhrim (yang mengenakan ihram) tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang.'"[31]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya bagi seorang muhrim untuk menikah, menikahkan atau meminang. Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/83): "Yang benar adalah, haram hukumnya bagi seorang muhrim untuk menikah atau menikahkan orang lain, pendapat inilah yang dipegang oleh Jumhur ulama."

b. Nikah seorang muhrim hukumnya *fasid* (tidak sah). Praktek yang berlaku di kalangan ulama adalah memisahkan pasangan tersebut (yakni membatalkan pernikahan itu). Diriwayatkan dari Abu 'Athfan bin Tharif al-Murri bahwa ayahnya menikahkan seorang wanita sementara ia (ayahnya) dalam keadaan muhrim (berihram), maka 'Umar bin al-Khaththab membatalkan pernikahan tersebut."[32]

---

[31] HR. Muslim (1409).

[32] Shahih, diriwayatkan oleh Imam Malik (I/349/71) dan al-Baihaqi (V/66) dengan sanad yang shahih.

Diriwayatkan pula dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ: "Seorang muhrim tidak boleh menikahkan, jika ia menikahkan, maka nikahnya dibatalkan (tidak sah)."[33]

Perkataan seperti itu juga diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar, Zaid bin Tsabit, Sa'id bin al-Musayyib dan beliau menukil bahwa itulah pendapat yang dipilih oleh ahli Madinah.[34]

c. Orang-orang yang membolehkan hal itu bagi seorang muhrim berdalil dengan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menikah dengan Maimunah saat beliau berihram.[35]

Para ulama memberikan beberapa jawaban terhadap riwayat tersebut, kami akan menyebutkan jawaban yang terkuat di antaranya:

1). 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ telah keliru dalam riwayatnya.
2). Hal itu termasuk keistimewaan bagi Rasulullah ﷺ.
3). Hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ berbicara tentang kasus pribadi yang mengandung banyak sekali kemungkinan.

Menurutku, jawaban yang paling kuat adalah yang pertama berdasarkan beberapa alasan berikut ini:

Pertama: Telah diriwayatkan secara shahih dari pengakuan Maimunah sendiri bahwa Rasulullah ﷺ menikahinya dalam keadaan halal (tidak berihram). Di antaranya adalah hadits Yazid bin al-Asham, ia berkata: "Maimunah binti al-Harits telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ menikahinya dalam keadaan halal (tidak berihram)." Yazid berkata: "Maimunah adalah bibiku dan juga bibi 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ."[36]

Kedua: Penjelasan Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *at-Tamhiid* (III/153): "Riwayat-riwayat yang kita sebutkan bertentangan dengan riwayat Ibnu 'Abbas. Namun hati ini lebih condong kepada riwayat jama'ah. Karena satu orang lebih besar kemungkinan jatuh dalam kesalahan. Kedudukan terkuat bagi hadits Ibnu 'Abbas ini adalah dikatakan sebagai riwayat yang berlawanan dengan riwayat jama'ah. Jika demikian keadaannya, maka kedua-duanya tidak dapat dijadikan hujjah. Sehingga kita harus mencari dalil lain dalam masalah ini. Lalu kita temukan 'Utsman bin 'Affan ﷺ telah meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarang nikah seorang muhrim."

---

[33] Shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (V/66) dengan sanad yang shahih.
[34] Silahkan lihat *Sunan al-Baihaqi* (V/66-67).
[35] HR. Al-Bukhari (1837) dan Muslim (1410).
[36] HR. Muslim (1411).

Ketiga: Kesepakatan mayoritas ahli ilmu bahwa hadits Ibnu 'Abbas keliru. Di antaranya adalah Sa'id bin al-Musayyib[37]. Pendapat beliau ini disepakati pula oleh Imam Ahlu Sunnah Ahmad bin Hambal seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IX/165-166), Ibnul Qayyim dalam *Zaadul Ma'aad* (III/372) dan Ibnu 'Abdil Hadi dalam *Tanqiih at-Tahqiiq* (II/104): "Riwayat ini terhitung kesalahan yang terdapat dalam kitab *ash-Shahih,* Maimunah sendiri mengabarkan bahwa kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Dan seseorang tentu lebih tahu keadaan dirinya daripada orang lain."

Keempat: "Kesepatakan Khulafa-ur Rasyidin dan Jumhur Sahabat dalam mengamalkan hadits 'Utsman, menunjukkan bahwa pendapat itulah yang benar.

Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *at-Tamhiid* (III/153): "Kita wajib mengambil pendapat berdasarkan hadits yang tidak ada pertentangan ini (hadits 'Utsman). Sebab mustahil Rasulullah ﷺ melarang sesuatu kemudian beliau melakukannya. Apalagi Khulafa-ur Rasyidin beramal dengan hadits tersebut (hadits 'Utsman), mereka adalah 'Umar, 'Utsman dan 'Ali. Dan juga merupakan pendapat 'Abdullah bin 'Umar serta mayoritas penduduk Madinah."

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Irwaa-ul Ghalil* (IV/228): "Kesepakatan para Sahabat mengamalkan hadits 'Utsman رضي الله عنه menguatkan keshahihannya dan menguatkan keshahihan amal yang berlaku di kalangan Khulafa-ur Rasyidin. Sekaligus menepis kemungkinan adanya kekeliruan atau *mansukh* (dihapus hukumnya). Dan sekaligus juga menunjukkan kekeliruan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Itulah pendapat yang dipilih oleh ath-Thahawi dalam kitab *an-Naasikh wal Mansuukh*, berlainan dengan pendapatnya dalam kitab *Syarh Ma'ani.* Silahkan lihat kitab *Nashbur Raayah* (III/174)."

d. Kalaupun kita anggap hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما tadi selamat dari cacat, namun yang wajib diamalkan tetap hadits 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه seperti yang telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fiqih. Pendapat inilah yang dipilih oleh an-Nawawi dan asy-Syaukani. Ibnul Qayyim telah memberikan penjelasan lengkap dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (III/ 374): "Sekiranya dianggap telah terjadi pertentangan antara sabda Nabi dengan perbuatan beliau, tentunya harus didahulukan sabda Nabi. Karena perbuatan Nabi masih digolongkan sebagai *bara-ah ashliyah* (hukum asal) sementara sabda Nabi memindahkannya dari *bara-ah ashliyah* (hukum asal sesuatu yaitu *mubah*) kepada hukum baru. Jadi, mengangkat hukum *bara-ah ashliyah* (hukum asal). Dan hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku. Kalaulah sekiranya didahulukan perbuatan Nabi (atas sabda beliau), tentu akan mengangkat kandungan

[37] HR. Abu Dawud (1845).

hukumnya. Sementara menurut kaidah, sabda Nabi mengangkat hukum *bara-ah ashliyah* (hukum asal/mubah). Hal itu berarti telah terjadi perubahan hukum dua kali, dan hal itu jelas tidak sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku, *wallaahu a'lam*."
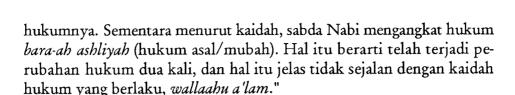
e. Imam Malik berkata dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/349): "Berkaitan dengan seorang muhrim. Seorang muhrim boleh merujuk isteri yang telah ditalaknya (talak satu atau dua) jika ia mau, apabila masih dalam masa iddah." Kemudian al-Baghawi menukil kesepatakan para ulama dalam masalah ini. Beliau berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/253): "Adapun merujuk isteri (yang sudah ditalak), seluruh ulama membolehkan seorang muhrim merujuk isterinya."

253. SEORANG MUHRIM DILARANG BERBURU

Allah ﷻ berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ... ﴿٩٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram..." (QS. Al-Maa-idah: 95).

Diriwayatkan dari ash-Sha'ab bin Jatstsamah al-Laitsi bahwa ia menghadiahkan seekor keledai hutan untuk Rasulullah ﷺ saat itu beliau berada di al-Abwa' -atau di Wuddan- lalu Rasulullah mengembalikan hadiah itu kepadanya. Dan ketika Rasulullah melihat wajah ash-Sha'ab agak sedih beliau berkata:

((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.))

"Sesungguhnya kami tidak menolak hadiahmu itu, hanya saja kami sekarang sedang berihram."[38]

Diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar menunaikan ibadah haji dan kami pun ikut keluar bersama beliau. Beberapa orang Sahabat beliau berbelok di antaranya adalah Abu Qatadah. Beliau berkata: "Ambillah jalan dari tepi pantai sampai nanti kalian bertemu lagi denganku."

Maka mereka pun mengambil jalan dari tepi pantai. Ketika mereka bergerak menuju Rasulullah, mereka berihram seluruhnya kecuali Abu Qatadah, ia tidak berihram. Ketika mereka sedang berjalan tiba-tiba mereka melihat serombongan keledai hutan. Abu Qatadah memburunya dan menyembelih seekor keledai hutan betina. Mereka beristirahat dan memakan dagingnya. Mereka

[38] HR. Al-Bukhari (1825) dan Muslim (1193).

berkata: "Kami memakan dagingnya sementara kami sedang berihram." Lalu mereka membawa daging keledai yang masih tersisa. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah ﷺ mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berihram sedang Abu Qatadah tidak. Lalu kami melihat serombongan keledai hutan. Abu Qatadah memburunya lalu menyembelih seekor keledai hutan betina. Kami semua berhenti dan menyantap dagingnya. Kami berkata: 'Kita telah memakan daging hewan buruan sementara kita sedang berihram.' Lalu kami membawa sisa dagingnya." Rasulullah ﷺ berkata: "Adakah salah seorang dari kalian yang memerintahkannya (untuk memburunya) atau mengisyaratkannya?" Mereka menjawab: "Tidak ada!" Maka Rasul berkata: "Makanlah sisa daging tersebut."[39]

Diriwayatkan dari Mu'adz bin 'Abdirrahman bin 'Utsman at-Taimi bahwa ayahnya berkata: "Kami keluar bersama Thalhah bin 'Ubaidillah saat itu kami berihram. Saat ia sedang tidur dihadiahkan kepadanya seekor burung. Sebagian dari kami ada yang menyantapnya dan sebagian lainnya menahan diri. Ketika Thalhah bangun ia membenarkan tindakan orang-orang yang memakannya. Ia berkata: 'Kami juga pernah memakan (hewan buruan) bersama Rasulullah ﷺ.'"[40]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya hewan buruan bagi seorang muhrim, yaitu haram memburunya dan membantu orang yang memburunya.

b. Tidak halal bagi seorang muhrim menerima hewan buruan yang masih hidup seperti yang dijelaskan dalam hadits ash-Sha'ab ؓ.

c. Jika pemburu hewan buruan adalah orang yang tidak berihram, maka boleh bagi orang yang berihram memakan dagingnya selama ia tidak membantu si pemburu dengan ucapan ataupun isyarat. Apabila ia tertawa lalu si pemburu terjaga, maka boleh baginya memakan dagingnya berdasarkan sebuah riwayat dalam hadits Abu Qatadah yang berbunyi: "Tiba-tiba Sahabat-sahabatku (yang berihram) melihat seekor keledai hutan. Maka mereka pun saling tertawa. Aku terjaga dan melihat keledai tersebut."

Dengan syarat hal itu bukan merupakan isyarat untuk memburunya.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/263): "Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa apabila seorang muhrim tertawa karena melihat

[39] HR. Al-Bukhari (1821) dan Muslim (1196).
[40] HR. Muslim (1197).

hewan buruan lalu orang yang tidak berihram mengetahuinya lalu memburu hewan tersebut dan menyembelihnya, maka si muhrim boleh memakannya."
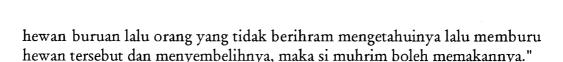
d. Seorang muhrim tidak boleh membantu si pemburu dalam memburu hewan buruan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Adakah salah seorang dari kalian yang memerintahkannya atau mengisyaratkannya?"

e. Jika seorang yang tidak berihram memburu hewan buruan lalu menghadiahkannya kepada seorang muhrim dalam keadaan telah disembelih, maka ia boleh memakannya seperti yang dijelaskan dalam hadits Thalhah bin 'Ubaidillah.

f. Seorang muhrim boleh menyembelih hewan ternak dan unggas yang jinak. Imam al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* (IV/22- lihat *Fat-hul Baari*): "Menurut Ibnu 'Abbas dan Anas tidak mengapa seorang muhrim menyembelih binatang." Kemudian beliau berkata: "Yaitu selain binatang buruan seperti unta, kambing, sapi, ayam dan kuda."

g. Harapan seorang muhrim agar si pemburu dapat menangkap binatang buruan sehingga ia dapat memakan dagingnya tidaklah merusak ihramnya.

h. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/31): "Seorang muhrim tidak boleh membunuh binatang buruan kecuali bila binatang itu menyerangnya, maka ia boleh membunuhnya untuk mempertahankan diri dan tidak ada *dam* (denda) atasnya, *wallaahu a'lam*."

Saya katakan: "Barangkali beliau mengambil penetapan hukum ini dari hadits yang berisi perintah membunuh binatang-binatang *fawasiq* yang boleh dibunuh oleh seorang muhrim. Kemudian beliau menggolongkan binatang buas yang menyerang ke dalamnya atau menyamakan binatang buas yang menyerang itu dengan anjing galak/gila. Ini merupakan pemahaman fiqh yang sangat dalam. Adapun hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ yang berbunyi: 'Seorang muhrim boleh membunuh binatang buas yang menyerang' adalah hadits dha'if."[41]

i. Seorang muhrim boleh membunuh binatang-binatang *fawaasiq* seperti yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.))

[41] HR. Abu Dawud (1848) dan at-Tirmidzi (838). Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Yazid bin Abi Ziyad, ia adalah seorang perawi dha'if."

"Lima binatang yang boleh dibunuh oleh seorang muhrim: Burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing galak/gila."[42]

Dan dibolehkan juga membunuh ular berdasarkan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Ketika kami bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah gua di Mina tiba-tiba turunlah surat al-Mursalat kepada beliau. Beliau membacakannya dan sungguh aku menerimanya langsung dari mulut beliau. Sungguh mulut beliau menjadi basah karena membacanya. Tiba-tiba seekor ular datang menyerang kami, Rasulullah ﷺ berkata: "Bunuhlah ular itu!" Kami pun mengejarnya namun ular itu lari. Rasulullah ﷺ berkata: "Ia telah terhindar dari kejahatan kalian sebagaimana kalian terhindar dari kejahatannya."[43]

j. Jika seorang muhrim membunuh binatang buruan karena khilaf atau lupa, maka tidak ada *dam* (denda) atasnya. Karena Allah ﷻ hanya menyebutkan orang yang sengaja melakukannya bukan orang yang khilaf atau lupa.

k. Denda atas binatang buruan adalah menggantinya dengan binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan yang telah dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil dari kaum muslimin. Jika kedua hakim telah sepakat, maka hukumnya harus dijalankan.

l. Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (VII/274): "Adapun binatang buruan di laut, maka semuanya halal bagi seorang muhrim, Allah ﷻ berfirman:
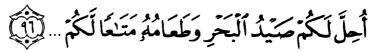
'Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu...' (QS. Al-Maa-idah: 96)

Demikian pula menyembelih binatang yang bukan termasuk binatang buruan, seperti kambing, ayam dan kuda dibolehkan bagi seorang muhrim."

253. LARANGAN MEMAKAN TELUR BINATANG BURUAN BAGI SEORANG MUHRIM JIKA IA SENGAJA MENGAMBIL TELUR ITU UNTUK DIRINYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ bahwa ia berkata: "Wahai Zaid bin Arqam, apakah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ pernah diberi telur-

[42] HR. Al-Bukhari (1828) dan Muslim (1199).
[43] HR. Al-Bukhari (1830) dan Muslim (2224).

telur burung unta saat beliau ihram lalu beliau menolaknya?" Zaid menjawab: "Ya!"[44]

Kandungan Bab:

a. Telur binatang buruan hukumnya sama dengan binatang buruan, ada dendanya (bila diambil). Al-Qurthubi berkata dalam *al-Jaami' li Ahkaamil Qur-aan* (VI/311): "Mayoritas ulama berpendapat setiap telur burung yang diambil harus diganti dengan harganya."

b. Ibnu Khuzaimah berkata (IV/181): "Telur binatang buruan halal bagi seorang muhrim jika diambil bukan untuknya karena hukum telur binatang buruan tidak jauh beda dengan hukum dagingnya."

254. LARANGAN MENCABUT DURI DI TANAH HARAM DAN MEMUNGUT BARANG YANG TERCECER KECUALI UNTUK MENGUMUMKANNYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berkhutbah pada hari Fat-hu Makkah, hari penaklukan kota Makkah:

((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ فَقَالَ إِلاَّ الإِذْخِرَ.))

'Sesungguhnya kota ini telah dijadikan tanah haram oleh Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Dan akan tetap haram menurut ketetapan Allah hingga hari Kiamat. Tidak pernah dihalalkan berperang di dalamnya bagi siapapun sebelumku dan tidak juga dihalalkan bagiku kecuali hanya sesaat saja pada siang hari. Kemudian kembali haram menurut ketetapan Allah sampai hari Kiamat. Tidak boleh dicabut durinya, tidak boleh diburu binatang-binatangnya, tidak boleh diambil barang-barang yang tercecer di dalamnya kecuali bagi orang yang akan menanyakan pemiliknya dan juga tidak boleh dipotong tumbuh-tumbu-

[44] Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2644) dan al-Hakim (I/452) dengan sanad hasan.

hannya[45].' Ketika itu al-'Abbas berkata: 'Ya Rasulullah, kecuali tumbuhan *idzkhir*[46], sebab pohon itu digunakan untuk pandai besi[47] dan untuk rumah-rumah penduduk[48].' Maka Rasulullah berkata: 'Kecuali tumbuhan *idzkhir*.'"[49]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Ketika Allah membuka kota Makkah untuk Nabi-Nya ﷺ, maka Rasulullah berkhutbah di hadapan penduduknya setelah memanjatkan puja dan syukur kepada Allah, lalu beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اكْتُبُوْا لِأَبِي شَاهٍ.))

'Sesungguhnya Allah telah menahan tentara gajah hingga tidak bisa masuk Makkah. Kemudian Allah menguasakan kota ini untuk Rasul-Nya dan kaum mukminin. Sesungguhnya kota ini tidak pernah dihalalkan bagi siapapun sebelumku. Dan telah dihalalkan bagiku sesaat pada siang hari. Kemudian tidak dihalalkan lagi bagi siapapun setelahku. Maka tidak boleh diusir/dihalau binatang-binatangnya, tidak boleh dicabut durinya, tidak boleh diambil barang yang tercecer di dalamnya kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Maka bagi yang telah terbunuh keluarganya hendaklah ia memilih di antara dua: menerima tebusan (*diyat*) atau membalas bunuh (qishash)[50].'"

Al-'Abbas berkata: "Kecuali tanaman *idzkhir*, karena kami menggunakannya untuk kuburan[51] dan rumah-rumah kami." Rasulullah berkata: "Kecuali idzkhir." Lalu bangkitlah Abu Syah, seorang lelaki dari negeri Yaman, dan ber-

---

[45] Yakni tidak boleh diambil dan dibabat rumput dan ilalangnya.

[46] *Idzkhir* adalah nama tumbuhan semacam rumput dari jenis tumbuhan *najaliyah* memiliki aroma lemon dan wangi. Bunganya dapat dijadikan semacam campuran teh.

[47] Al-Qain adalah pandai besi dan tukang emas, keduanya membutuhkan tumbuhan ini untuk menyalakan api.

[48] Yaitu sebagai atap rumah mereka, tumbuhan ini diletakkan di atas kayu atap.

[49] HR. Al-Bukhari (2434) dan Muslim (1353).

[50] Yaitu memberi kuasa bagi wali orang yang terbunuh terhadap si pembunuh.

[51] Yaitu untuk menutup celah-celah yang masih terbuka di antara batu bata penutup lahad.

kata: "Tuliskanlah keterangan itu buatku wahai Rasulullah!" Rasul berkata: "Tuliskanlah buat Abu Syah."[52]

Kandungan Bab:

a. Diharamkan memotong pohon, duri, rumput yang basah maupun yang kering di tanah haram kecuali *idzkhir*. Tidak ada beda antara tanaman yang tumbuh sendirinya ataupun yang ditanam oleh manusia atau yang tumbuh dengan bantuan tangan manusia. Barangsiapa menyamakan bolehnya memotong duri dengan bolehnya membunuh binatang *fawasiq*, maka qiyasnya itu *fasid* (bathil) ditinjau dari dua sisi: *Pertama:* Qiyas tersebut bertabrakan dengan nash. *Kedua:* Binatang-binatang *fawasiq* yang boleh dibunuh itu bisa menyerang manusia, berbeda halnya dengan duri.

b. Haram hukumnya mengusir binatang-binatang di tanah haram. Yaitu menghalau dari tempatnya. Para ulama berkata: "Dari larangan menghalau binatang-binatang tersebut dapat diambil hukum haramnya membunuhnya.

c. Tidak boleh mengambil barang yang tercecer di tanah haram kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya saja. Adapun bila ia ingin mengumumkannya kemudian setelah itu memilikinya, maka hal itu tidaklah dibolehkan. Sebagian ahli ilmu berdalil dengan hadits-hadits ini atas dibolehkannya mengumumkan barang yang hilang di Masjidil Haram. Berbeda hukumnya dengan masjid-masjid lainnya.

255. LAKNAT ATAS SIAPA SAJA YANG BERBUAT KEJAHATAN DI TANAH HARAM ATAU MELINDUNGI PELAKUNYA

'Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata:

((مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ

[52] HR. Al-Bukhari (2434) dan Muslim (1355).

فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ.))

"Tidak ada kitab khusus yang kami baca selain Kitabullah dan apa-apa yang tertera dalam lembaran ini." Di dalamnya terdapat beberapa penjelasan tentang hukum pidana kejahatan dan umur unta yang bisa dijadikan diyat. Madinah adalah tanah haram antara 'Air[53] sampai ke sana. Barangsiapa berbuat kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, maka baginya laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya tebusan apapun. Barangsiapa tunduk kepada selain tuannya, maka ia berhak mendapat laknat seperti itu. Status perlindungan dari setiap muslim adalah sama[54]. Barangsiapa melanggar perlindungan seorang muslim,[55] maka ia berhak mendapat laknat seperti itu.[56]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ.))

"Madinah adalah tanah haram, barangsiapa berbuat kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, maka atasnya laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima tebusan apapun darinya di hari Kiamat."[57]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْـدَثُ فِيهَا حَدَثًا مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.))

"Madinah adalah tanah haram dari batas ini sampai ke sini. Tidak boleh memotong pohonnya dan tidak boleh dilakukan kejahatan di dalamnya.

---

[53] 'Air adalah nama sebuah gunung yang besar di sebelah selatan kota Madinah.

[54] Yaitu jaminan keamanan yang diberi oleh seorang muslim bagi seorang kafir adalah sah. Jika salah seorang dari kaum muslimin telah memberikan jaminan keamanan bagi seorang kafir, maka haram bagi muslim yang lainnya untuk mengganggu orang kafir tersebut selama masih berada dalam jaminan keamanannya.

[55] Yaitu melanggar jaminan keamanan yang diberi oleh seorang muslim, yaitu mengganggu orang kafir yang telah diberi jaminan keamanan oleh seorang muslim.

[56] HR. Al-Bukhari (1870 dan 3172) dan Muslim (1370).

[57] HR. Muslim (1371).

Barangsiapa berbuat kejahatan di dalamnya, maka atasnya laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia."[58]

Kandungan Bab:

a. Kejahatan di tanah haram termasuk dosa besar yang berhak ditimpakan laknat atas pelakunya. Dan pelakunya berhak mendapat adzab.

b. Pelaku kejahatan dan orang yang melindungi pelaku kejahatan dosanya sama.

c. Status tanah haram Madinah sama seperti Makkah. Akan datang penjelasannya berikut, insya Allah.

256. HARAM HUKUMNYA BERPERANG DI MAKKAH

Diriwayatkan dari Abu Syuraih al-Adawi ﷺ bahwa ia berkata kepada 'Amr bin Sa'id[59] saat itu ia mengirim pasukan ke Makkah[60]: "Berilah izin untukku wahai Amir, aku akan menyampaikan sebuah perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ sehari setelah penaklukan kota Makkah. Aku mendengarnya langsung dengan kedua telingaku, meresap ke dalam hatiku dan langsung aku saksikan dengan kedua mataku ketika beliau berbicara.[61] Beliau mengucapkan *tahmid,* memuji Allah kemudian berkhutbah:

((إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.))

"Sesungguhnya Makkah telah dijadikan tanah haram oleh Allah dan tidak dijadikan tanah haram oleh manusia. Tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya dan tidak boleh pula mencabut pohonnya. Jika mereka beralasan dengan perang yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di dalamnya,

---

[58] HR. Al-Bukhari (1867) dan Muslim (1366).

[59] Ia adalah walikota Madinah yang ditunjuk oleh Yazid bin Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

[60] Untuk memerangi 'Abdullah bin az-Zubair, pelindung tanah Haram.

[61] Maksudnya adalah untuk mempertegas hafalan dan keyakinannya terhadap waktu, tempat dan lafazh yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ.

maka katakan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah mengizinkannya bagi Rasulullah ﷺ dan tidak diizinkan bagi kalian. Sesungguhnya hanya diizinkan bagiku sesaat di siang hari. Dan sekarang statusnya sebagai tanah haram telah kembali seperti semula. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir."

Ada yang berkata kepada Abu Syuraih: "Apa yang dikatakan 'Amr kepadamu?" Abu Syuraih berkata: "Ia mengatakan: Aku lebih tahu daripadamu hai Abu Syuraih! Sesungguhnya tanah haram tidaklah melindungi orang yang durhaka, tidak melindungi orang yang melarikan diri karena telah membunuh[62] dan tidak pula melindungi orang yang melarikan diri karena berkhianat[63]."[64]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya berperang dan menumpahkan darah di Makkah, karena sabda Nabi ﷺ: "Dan menumpahkan darah di dalamnya" adalah kata *nakirah* dalam konteks penafian yang bermakna umum mencakup pertumpahan darah dan peperangan. Jika peperangan saja diharamkan, maka pertumpahan darah tentu diharamkan juga. Karena peperangan akan mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah.

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (VII/302): "Zhahirnya adalah pelarangan segala macam bentuk pertumpahan darah. Benar-benar terjadi maupun tidak."

b. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan ia harus dibunuh. Dan pendapat yang paling baik adalah mengeluarkan pelakunya dari tanah haram untuk dibunuh, *wallaahu a'lam*.

Para ahli ilmu telah memberikan beberapa bantahan terhadap jawaban 'Amr bin Sa'id kepada Abu Syuraih ؓ, di antaranya:

1). Abu Syuraih lebih tahu ketimbang 'Amr bin Sa'id, karena beliau adalah seorang Sahabat yang mendengar langsung hadits tersebut dan menyaksikan langsung kejadiannya. Tentu saja perawi lebih paham tentang hadits yang diriwayatkannya daripada orang lain.

2). Abu Syuraih tidak menyetujui jawaban 'Amr bin Sa'id seperti yang dikira oleh Ibnu Baththal. Oleh sebab itu, al-Hafizh Ibnu Hajar ber-

---

[62] Yaitu tidak melindungi orang yang yang lari dan berlindung di dalamnya karena kejahatan yang menyebabkan ia boleh dibunuh atau dihukum mati.

[63] Setiap pengkhianatan disebut *khurbah*, yaitu setiap orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.

[64] HR. Al-Bukhari (1832) dan Muslim (1354).

kata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/45): "Ibnu Baththal memilih pendapat yang aneh, ia mengira diamnya Abu Syuraih terhadap jawaban 'Amr bin Sa'id menunjukkan bahwa ia menyetujui perincian yang disampaikan oleh 'Amr. Namun hal itu terbantah dengan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwa ia berkata di akhir riwayat: 'Abu Syuraih berkata kepada 'Amr: 'Aku waktu itu menyaksikannya langsung sementara engkau tidak hadir. Dan kami telah diperintahkan agar orang-orang yang hadir menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Dan aku telah menyampaikannya kepadamu.' Ini mengesankan bahwa beliau tidak menyetujui jawaban 'Amr akan tetapi Abu Syuraih tidak menggugatnya lebih lanjut karena posisinya yang lemah, sedang 'Amr memiliki kekuatan."

3). Jawaban 'Amr bin Sa'id adalah klaim tanpa dalil.

4). Jawaban 'Amr bin Sa'id bukanlah perkataan yang marfu' (bersumber dari perkataan Rasulullah) namun hanyalah syubhat yang lemah yang terlintas dalam pikirannya.

c. Termasuk keistimewaan Rasulullah ﷺ adalah Allah membolehkan beliau berperang dan menumpahkan darah sesaat dalam tanah haram Makkah al-Mukarramah. Dan tidak pernah dihalalkan bagi selain beliau baik sebelum maupun sesudahnya.

257. LARANGAN MEMBAWA SENJATA DI TANAH HARAM

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ.))

'Tidak halal bagi siapapun membawa senjata di Makkah.'"[65]

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh membawa senjata di dalam tanah haram atau di kota Makkah tanpa ada kepentingan. Dalam kitab *al-'Iidain* telah kami sebutkan riwayat yang menyebutkan hal itu dari hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

b. Jika dikhawatirkan mendapat serangan musuh, maka dibolehkan membawa senjata. Dengan catatan pedang-pedang harus dimasukkan dalam

[65] HR. Muslim (1356).

sarungnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika masuk kota Makkah saat melaksanakan umrah qadha'. Imam al-Bukhari telah menulis sebuah bab: "Bab Hukum Membawa Senjata Bagi Seorang Muhrim." Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat *mu'allaq* dari 'Ikrimah: "Jika dikhawatirkan mendapat serangan musuh ia boleh membawa senjata dan membayar *fidyah* (denda)." Kemudian al-Bukhari mengatakan: "Namun pendapatnya yang mewajibkan membayar *fidyah* ini tidak dapat diikuti."

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/76): "Kedua hadits tersebut merupakan dalil bolehnya membawa senjata di Makkah bila ada kepentingan dan dalam keadaan darurat. Akan tetapi dengan syarat senjata tersimpan dalam sarungnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Kedua hadits ini mengkhususkan kandungan umum dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Intinya, larangan tersebut berlaku atas orang-orang yang membawa senjata tanpa kepentingan atau darurat. Itulah pendapat yang dipegang oleh Jumhur ulama, yaitu larangan membawa senjata (dalam tanah haram) tanpa darurat dan kepentingan. Dan dibolehkan apabila ada kepentingan."

258. LARANGAN THAWAF TANPA BUSANA DAN LARANGAN HAJI BAGI KAUM MUSYRIKIN

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mengdekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 28)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ mengutusnya bersama beberapa orang lainnya pada musim haji yang beliau diangkat sebagai amir haji oleh Rasulullah ﷺ sebelum haji Wada' untuk meng-

umumkan kepada manusia agar jangan ada seorang pun dari kaum musyrikin yang mengerjakan haji setelah tahun ini dan agar jangan ada seorang pun yang mengerjakan thawaf tanpa busana."[66]

Kandungan Bab:

a. Wajib menutup aurat dalam mengerjakan thawaf. Hal itu merupakan syarat sahnya thawaf. Barangsiapa mengerjakan thawaf tanpa busana (tidak menutup aurat), maka thawafnya tidak sah. Ini merupakan pendapat Jumhur ulama, *wallaahu a'lam*.

b. Bathilnya adat istiadat Jahiliyyah, kaum Jahiliyyah mengerjakan thawaf di Baitullah al-Haram tanpa busana, baik lelaki maupun para wanitanya. Mereka menganggap tidak layak thawaf mengelilingi Baitullah dengan mengenakan pakaian yang mereka kenakan saat berbuat maksiat. Ini merupakan tipu daya dan penyesatan setan atas mereka.

c. Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (IX/116): "Kaum musyrikin tidak boleh diberi kesempatan masuk ke tanah haram walau bagaimanapun kondisinya. Hingga meskipun ia datang dengan membawa surat atau untuk suatu urusan penting. Ia tidak boleh diizinkan masuk. Namun, hendaklah orang yang berkepentingan dengan orang musyrik itu keluar menemuinya. Sekiranya seorang musyrik masuk diam-diam ke tanah haram kemudian sakit lalu mati dan dikuburkan, maka harus dibongkar kuburannya dan dipindahkan ke luar tanah haram."

259. LARANGAN MENGGIRING SEORANG MUSLIM DENGAN MEMASANG SABUK YANG DIIKATKAN PADA HIDUNGNYA (SEPERTI HALNYA MENGGIRING BINATANG)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melihat seseorang -saat itu beliau berada di dekat Ka'bah- yang diikat tangannya digiring oleh orang lain- dengan tali atau dengan sesuatu yang lain-. Rasulullah ﷺ memutus tali tersebut dengan tangannya kemudian berkata:

((قُدْهُ بِيَدِهِ.))

"Bawalah ia dengan menuntun tangannya."[67]

---

[66] HR. Al-Bukhari (1622) dan Muslim (1347).
[67] HR. Al-Bukhari (1620 dan 1621).

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menggiring seseorang dengan sabuk yang diikatkan pada hidungnya atau pada tangannya. Karena menggiring dengan cara seperti itu hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan termasuk penghinaan. Allah ﷻ telah mengangkat derajat kaum muslimin dan melarang mereka menyerupai binatang.

Dalil lain yang menunjukkan keharamannya adalah tindakan Rasulullah memutus tali tersebut. Sekiranya hal itu bukan perkara munkar tentunya Rasulullah ﷺ tidak akan merubahnya dengan tangan.

b. Boleh berbicara dengan pembicaraan yang membawa kebaikan sewaktu mengerjakan thawaf.

Ibnu Khuzaimah berkata dalam *Shahih*nya (IV/227): "Hadits tersebut merupakan dalil dibolehkannya beramar ma'ruf nahi munkar sewaktu mengerjakan thawaf."

260. TIDAK DIBOLEHKAN BERTOLAK (*IFADHAH*) DARI MUZDALIFAH BUKAN DARI 'ARAFAH

Diriwayatkan dari 'Urwah, ia berkata: "Pada masa Jahiliyyah dahulu orang-orang mengerjakan thawaf tanpa busana kecuali kaum *al-Hums*. Kaum *al-Hums* adalah suku Quraisy dan peranakan Quraisy[68]. Kaum *al-Hums* merasa lebih tinggi martabatnya daripada orang lain. Kaum lelaki memberi pakaian kepada sesamanya untuk mengerjakan thawaf. Demikian pula kaum wanita, memberi pakaian kepada sesamanya untuk mengerjakan thawaf. Bagi yang tidak diberi pakaian oleh kaum *al-Hums*, maka ia mengerjakan thawaf tanpa busana. Sebagian besar manusia bertolak dari 'Arafah sementara kaum *al-Hums* bertolak dari Muzdalifah."

Ayahku telah menyampaikan kepadaku dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa ayat berikut ini turun berkenaan dengan kaum *al-Hums*:
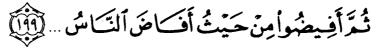
"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah)..." (QS. Al-Baqarah: 199)

Ia berkata: "Dahulu mereka bertolak dari Muzdalifah lalu mereka diperintahkan agar berangkat ke 'Arafah."[69]

---

[68] Yakni yang ibunya berasal dari suku Quraisy.
[69] HR. Al-Bukhari (1665) dan Muslim (1219).

Kandungan Bab:

a. Perintah wuquf di 'Arafah, karena *ifadhah* (bertolak) harus bermula dari tempat berkumpul dan wuqufnya manusia (yakni 'Arafah).

b. Larangan bertolak dari Muzdalifah atau Mina tanpa wuquf di 'Arafah seperti adat dan kebiasaan orang-orang Quraisy pada masa Jahiliyyah.

c. Larangan mengistimewakan sebagian jama'ah haji dari sebagian lainnya dalam hukum dan manasik haji.

261. TIDAK BOLEH MELARANG ORANG-ORANG UNTUK MENGERJAKAN THAWAF

Diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.))

"Wahai Bani 'Abdi Manaf, siapa saja di antara kalian yang mengatur urusan manusia, maka janganlah ia melarang orang-orang untuk mengerjakan thawaf atau shalat di Baitullah ini kapanpun mereka ingin mengerjakannya, baik siang maupun malam hari."[70]

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh melarang orang masuk ke Masjidil Haram untuk mengerjakan thawaf dan shalat di dalamnya kapanpun ia mau, baik siang maupun malam.

b. Para ulama berselisih pendapat tentang shalat sunnah di Makkah pada tiga waktu yang dilarang seperti yang dinukil oleh at-Tirmidzi (III/220-221) dan al-Baghawi (III/331-332). Sebagian ulama membolehkannya

---

[70] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1893), at-Tirmidzi (868), an-Nasa-i (I/284), Ibnu Majah (1254), Ahmad (IV/80, 81 dan 84), ad-Daraquthni (I/423), ad-Darimi (II/70), al-Hakim (I/448), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (780) dan lain-lain dari jalur Abuz Zubair dari 'Abdullah bin Babah dari Jubair.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, Abuz Zubair telah menyatakan penyimakan langsung dalam riwayat an-Nasa-i dan Ahmad. Lalu ia diikuti pula oleh 'Abdullah bin Abi Najiih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/82 dan 83).

Kesimpulannya, hadits ini shahih, *wal hamdulillah*, dan telah dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, al-Hakim, adz-Dzahabi dan lain-lain."

setelah mengerjakan thawaf pada waktu kapanpun ia mengerjakan thawaf tersebut. Ini merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berdalil dengan hadits ini dan hadits Abu Dzar yang di dalamnya disebutkan: "Kecuali di Makkah". Sebagian ulama lainnya tidak membolehkannya. Mereka berdalil dengan kisah 'Umar yang mengerjakan thawaf setelah shalat Shubuh dan beliau tidak shalat dua rakaat setelahnya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Sufyan ats-Tsauri.

Saya katakan: "Pendapat yang benar adalah yang kedua (yaitu pendapat yang melarang). Karena hadits Abu Dzarr tersebut dha'if[71] dan hadits dalam bab di atas adalah hadits umum yang telah dikhususkan oleh hadits-hadits larangan sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam kitab shalat, *wallaahu a'lam.*"

262. WANITA HAIDH DILARANG MENGERJAKAN THAWAF DI BAITULLAH HINGGA IA SUCI

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Kami keluar (dari Madinah) dan tidak berniat kecuali untuk mengerjakan ibadah haji. Ketika kami tiba di Sarif[72], aku mendapati haidh. Rasulullah ﷺ datang menemuiku sementara aku menangis. Beliau berkata: "Ada apa dengan dirimu? Apakah engkau haidh?" Aku menjawab: "Benar!" Beliau berkata:

((إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.))

"Sesungguhnya itu adalah ketetapan yang telah Allah tuliskan atas anak perempuan bani Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jama'ah haji hanya saja janganlah mengerjakan thawaf di Baitullah."[73]

Kandungan Bab:

a. Hadits ini secara tegas dan jelas melarang wanita haidh mengerjakan thawaf di Baitullah hingga berhenti darah haidhnya dan telah bersuci.

---

[71] Diriwayatkan oleh Ahmad (V/165) dan ad-Daraquthni (I/425) dengan sanad dha'if. Di dalamnya terdapat perawi bernama al-Muammal, ia adalah perawi dhaif dan Mujahid belum mendengar dari Abu Dzarr, sehingga sanadnya *munqathi'*.

[72] Nama sebuah tempat dekat dengan kota Makkah.

[73] Hadits riwayat Al-Bukhari (294) dan Muslim (1211).

b. Thawaf wanita yang sedang haidh bathil (tidak sah) karena sebuah larangan berkonsekuensi tidak sahnya perkara yang dilarang bila dilakukan.

c. Hadits ini merupakan dalil bagi orang-orang yang mensyaratkan *thaharah* dalam thawaf.

263. LARANGAN BERBICARA KETIKA THAWAF KECUALI PEMBICARAAN YANG BAIK

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ.))

"Thawaf di Baitullah sama seperti shalat, hanya saja kalian boleh berbicara di dalamnya. Barangsiapa yang berbicara hendaklah berbicara dengan pembicaraan yang baik."[74]

Kandungan Bab:

- At-Tirmidzi berkata (III/293): "Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ahli ilmu, mereka menganjurkan agar tidak berbicara ketika mengerjakan thawaf kecuali untuk suatu kepentingan atau dzikrullah atau menyampaikan ilmu."

264. LARANGAN MELEMPAR JUMRAH 'AQABAH AL-KUBRA SEBELUM TERBIT MATAHARI

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, ia berkata: "Rasulullah memberangkatkan kami, *ughailimah* (anak-anak)[75] Bani 'Abdil Muththalib, ter-

---

[74] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (960), ad-Darimi (II/44), al-Hakim (II/267), al-Baihaqi (V/85 dan 87), Ibnu Khuzaimah (2739), Ibnu Hibban (3836) dan lain-lain dari jalur 'Atha' bin as-Sa-ib dari Thawus dari 'Abdullah bin 'Abbas secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Atha' meriwayatkannya sebelum hafalan 'Atha' rusak, seperti Fudhail bin 'Iyadh dan Sufyan ats-Tsauri."

[75] *Ughailimah* adalah bentuk *tashghir* (pengecilan) dari kata *ghilmah*, bentuk jamak dari kata *ghulam*.

lebih dulu dengan mengendarai keledai-keledai[76]. Beliau menepuk[77] paha kami seraya berkatа:

((أُبَيْنِيَّ لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.))

"Hai anak-anak[78], janganlah melempar jumrah hingga terbit matahari."[79]

Kandungan Bab:

a. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/175): "Hadits ini merupakan dalil bolehnya kaum wanita dan orang-orang lemah bertolak dari Muzdalifah sebelum terbit fajar pada hari Nahar (hari 'Iedul Ad-ha) setelah lewat tengah malam."

b. Tidak boleh melempar jumrah 'Aqabah sebelum terbit matahari.

Al-Baghawi berkata (VII/176): "Hadits 'Abdullah bin 'Abbas ini merupakan dalil tidak dibolehkannya melempar jumrah 'Aqabah melainkan setelah terbit matahari. Itulah yang paling afdhal, baik bagi yang bertolak sebelum terbit fajar maupun bagi yang bertolak sesudahnya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/528-529): "Bila saja orang-orang yang diberi dispensasi (untuk bertolak lebih dulu dari Muzdalifah) dilarang melempar jumrah sebelum terbit matahari tentunya lebih dilarang lagi bagi yang tidak diberi dispensasi."

c. Pihak yang membolehkan melempar jumrah sebelum terbit matahari berhujjah dengan hadits Asma': "Bahwasanya ia *mabit* (bermalam) di Muzdalifah, lalu ia bangkit mengerjakan shalat. Ia mengerjakan shalat beberapa saat kemudian berkata: 'Hai bunayya, apakah bulan telah hilang?' Aku menjawab: 'Belum!' Lalu ia meneruskan shalat selama beberapa saat kemudian bertanya lagi: 'Hai bunayya, apakah bulan telah hilang?' 'Ya sudah!' jawabku. Asma' berkata: 'Berangkatlah!' Maka kami

---

[76] Bentuk jamak dari kata *humur* yang merupakan bentuk jamak pula dari kata *himar*, disebut juga dengan jamak tashih.

[77] Abu Dawud berkata: "*Al-Lathkh* adalah pukulan ringan. Saya katakan: "Pukulan ringan dengan telapak tangan atau sejenisnya."

[78] Bentuk *tashghir* dari kata *yaa bunayya*.

[79] Hadits shahhih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1940 dan 1941), at-Tirmidzi (983), an-Nasa-i (V/271-272), Ibnu Majah (3025), Ahmad (I/132, 234, 277, 311), al-Baghawi (1942 dan 1943), Ibnu Hibban (3869) dan lain-lain melalui beberapa jalur dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/528): "Jalur-jalur ini saling menguatkan satu sama lain, oleh karena itu at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menshahihkannya."

pun berangkat dan terus berjalan sampai kemudian Asma' melempar jumrah kemudian kembali lalu mengerjakan shalat Subuh di kemahnya.' Aku berkata kepadanya: 'Wahai ibu, menurutku kita terlalu pagi melaksanakannya.' Ia menjawab: 'Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengizinkannya bagi kaum wanita[80].'"[81]

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Hajjatun Nabi* ﷺ, hal. 80: "Tidak dibolehkan melempar jumrah 'Aqabah pada hari *Nahar* (hari 'Iedul Ad-ha) sebelum terbit matahari, meskipun orang-orang lemah atau kaum wanita yang dibolehkan bertolak dari Muzdalifah lewat tengah malam. Mereka harus menunggu sampai terbit matahari kemudian baru dibolehkan melempar. Berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما (yang telah disebutkan di atas). Dan hadits ini tidak boleh dipertentangkan dengan hadits Asma' binti Abi Bakar dalam *Shahih al-Bukhari* yang menyebutkan bahwa setelah Rasulullah ﷺ wafat, ia melempar jumrah kemudian sesudahnya ia mengerjakan shalat Shubuh. Karena belum jelas benar ia melakukan itu atas izin dari Rasulullah ﷺ, lain halnya dengan izin bertolak dari Muzdalifah lewat tengah malam, karena Rasulullah ﷺ secara jelas telah membolehkannya. Boleh jadi ia memahami dispensasi bertolak dari Muzdalifah lewat tengah malam bermakna dibolehkannya melempar jumrah pada malam hari. Sementara belum sampai kepadanya larangan Rasulullah ﷺ yang dihafal oleh 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما."

d. Guru kami, Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata: "Namun ada dispensasi pada hari *Nahar* (hari 'Iedul Ad-ha) melempar jumrah setelah tergelincir matahari walau sampai malam hari. Keringanan ini dapat dimanfaatkan bagi yang mendapatkan kesulitan melempar pada pagi hari. Dalilnya adalah hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما ia berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah ditanya pada hari *Nahar* di Mina, beliau menjawab: 'Tidak masalah.' Seorang lelaki bertanya: 'Aku mencukur rambut sebelum menyembelih kurban?' Rasul menjawab: 'Tidak mengapa, sembelihlah!' Yang lain bertanya: 'Aku melempar jumrah sore hari.' Rasul menjawab: 'Tidak mengapa.'" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya.

Inilah pendapat yang dipilih oleh asy-Syaukani, sebelumnya Ibnu Hazm juga berpendapat demikian dalam kitab *al-Muhallaa*, ia berkata: "Sesungguhnya yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ adalah melempar jumrah sebelum terbit matahari pada hari *Nahar*. Dan membolehkan melemparnya setelah itu meski sampai sore, mencakup juga malam hari dan waktu petang sekaligus.

---

[80] *Azh-Zha'n* adalah bentuk jamak dari kata *zha'inah*, yaitu wanita yang berada dalam sekedupnya.

[81] HR. Al-Bukhari (1679) dan Muslim (1291).

Ingatlah keringanan ini niscaya engkau akan selamat dari melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, yaitu melempar jumrah sebelum terbit matahari yang banyak dilakukan oleh jama'ah haji dengan alasan darurat."

e. Mayoritas ahli ilmu mendahulukan hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما. At-Tirmidzi berkata (III/240): "Mayoritas ahli ilmu mengambil hadits Nabi yang menyebutkan bahwa mereka tidak melempar jumrah hingga terbit matahari. Sebagian ahli ilmu memberikan dispensasi melemparnya pada malam hari (sebelum terbit matahari). Mengamalkan hadits Nabi yang menyebutkan bahwa mereka tidak melempar (sehingga terbit matahari) merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri dan asy-Syafi'i."

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/176): "Yang pertama lebih afdhal, yaitu melempar jumrah setelah terbit matahari pada waktu Dhuha pada hari *Nahar*."

Saya katakan: "Dispensasi yang disebutkan oleh sebagian ahli ilmu bukanlah berlaku umum seperti yang dipahami oleh sebagian orang awam. Namun berlaku khusus bagi orang-orang lemah seperti anak-anak dan kaum wanita. Hendaklah diperhatikan baik-baik bagi yang mengira adanya kelapangan hingga berfatwa bolehnya melempar jumrah sebelum terbit matahari untuk orang-orang yang mendapat dispensasi maupun yang tidak mendapat dispensasi, hanya kepada Allah kita memohon keselamatan.

265. LARANGAN BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MEMILIH BATU (UNTUK MELEMPAR JUMRAH)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah berkata kepadaku pada pagi hari 'Aqabah, saat itu beliau berada di atas kendaraannya:

((اُلْقُطْ لِي حَصًى.))

'Pungutlah untukku batu-batu kerikil.'

Maka aku pun memungut tujuh buah batu kerikil untuk melempar jumrah. Rasul berkata:

((أَمْثَالَ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا.))

'Lemparlah jumrah dengan batu-batu kerikil seperti ini.' Kemudian beliau berkata:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.))

'Wahai sekalian manusia! Hindarilah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama.'"[82]

Kandungan Bab:

a. Boleh memungut batu untuk melempar jumrah dari tempat mana saja yang disukai. Rasulullah ﷺ tidak membatasi tempat tertentu. Apa yang dilakukan oleh para jama'ah haji yang memungut batu dari Muzdalifah termasuk sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) dan *takalluf* (memberatkan diri).

b. Termasuk sikap *ghuluw* adalah melempar jumrah dengan batu yang lebih besar dari batu-batu kerikil (batu kecil). Ukurannya kira-kira lebih besar dari biji kacang dan lebih kecil dari peluru.

c. Termasuk sikap berlebihan dalam agama dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ adalah perbuatan sebagian jama'ah haji yang melempar jumrah dengan sandal.

266. LARANGAN MEMUKUL DAN MENGUSIR ORANG LAIN KETIKA MELEMPAR JUMRAH

Diriwayatkan dari Qudamah bin 'Abdullah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ melempar jumrah pada hari Nahar dari atas untanya yang bernama Shahba' tanpa memukul orang lain, tanpa mengusir dan tanpa mengatakan: Minggir! Minggir!"[83]

---

[82] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/268), Ibnu Majah (3029), Ahmad (I/215), Abu Ya'la (2427 dan 2472), al-Hakim (I/466), Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqaa'* (473), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (12747) dan lain-lain melalui beberapa jalur dari 'Auf bin Abi Jamilah dari Ziyad bin al-Hushain dari Abul 'Aliyah dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah, dan telah dishahihkan oleh an-Nawawi, Ibnu Taimiyyah dan lain-lain."

[83] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (903), an-Nasa-i (V/270), Ibnu Majah (3029), Ahmad (I/413) dan Ibnu Khuzaimah (2878) dengan sanad shahih.

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengusir manusia atau memukul mereka saat melempar jumrah.

b. Ath-Thibi berkata: "Mereka tidaklah memukul manusia atau mengusir mereka dan tidak pula mengatakan: Menyingkir, menyingkir! Sebagaimana halnya kebiasaan para raja dan penguasa. Maksudnya adalah kecaman terhadap orang-orang yang melakukan seperti itu."

267. HARAM MENGGAULI ISTERI SEBELUM THAWAF IFADHAH BAGI SEORANG MUHRIM

Allah ﷻ berfirman:
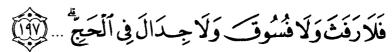
"Maka tidak boleh rafats (menggauli isteri), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (QS. Al-Baqarah: 197)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))

"Barangsiapa mengerjakan haji karena Allah lalu tidak berbuat *rafats* (menggauli isteri) dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya."[84]

Kandungan Bab:

a. Barangsiapa berihram untuk haji atau umrah, maka diharamkan atasnya bersetubuh. Karena *rafats* yang dimaksud adalah jima' dan bersetubuh dengan wanita. Seperti yang Allah sebutkan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ... (١٨٧)

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari shiyam bercampur dengan isteri-isteri kamu..." (QS. Al-Baqarah: 187)

[84] HR. Al-Bukhari (1521) dan Muslim (1350).

b. Demikian pula diharamkan perkara-perkara yang dapat mendorong ke arah itu, seperti bercengkrama, mencium, memeluk dan sejenisnya. Begitu pula membicarakan masalah itu di hadapan wanita atau menyinggungnya.

c. Jika seorang muhrim bersetubuh dengan isterinya, maka batallah hajinya dan ia harus menyempurnakan sisa manasik hajinya. Kemudian mengqadhanya pada tahun depan.

Diriwayatkan dari Abu Thufail 'Amir bin Watsilah ﷺ bahwa suatu ketika ia berada dalam halaqah bersama 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Lalu datanglah seorang lelaki dan menceritakan bahwa ia bersetubuh dengan isterinya saat ia berihram. Ibnu 'Abbas berkata kepadanya: "Engkau telah melakukan perkara besar." Maka lelaki itu pun menangis. Ia berkata: "Sekiranya taubatku itu aku harus menyalakan api lalu melemparkan diriku ke dalamnya niscaya akan aku lakukan." Ibnu 'Abbas berkata: "Sesungguhnya taubatmu lebih mudah daripada itu. Selesaikanlah manasik haji kalian dan kembalilah ke kampung kalian. Kemudian tahun depan ulangilah haji kalian. Jika kalian telah berihram, maka berpisahlah. Janganlah bertemu hingga kalian berdua menyelesaikan manasik haji dan sembelihlah hewan kurban."[85]

Ini juga merupakan fatwa dari sejumlah Sahabat, di antaranya adalah 'Umar bin al-Khaththab, 'Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu 'Umar dan lainnya.[86] Diriwayatkan juga secara marfu' namun tidak shahih.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/282): "Jika seorang muhrim bersetubuh dengan isterinya sebelum *tahallul*, maka rusaklah (batallah) hajinya, baik itu dilakukannya sebelum wuquf di 'Arafah maupun sesudahnya. Ia harus menyembelih hewan kurban dan wajib meneruskan manasik hajinya yang rusak itu. Kemudian ia harus mengganti hajinya pada tahun depan."

Saya katakan: "*Tahallul* yang dimaksud adalah *tahallul* akbar setelah melakukan thawaf ifadhah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءُ.))

'Jika kalian telah melempar jumrah, maka telah halal bagi kalian segala sesuatu (yang sebelumnya diharamkan atas seorang muhrim) kecuali (bersetubuh dengan) wanita.'"[87]

---

[85] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1996) dan al-Baihaqi (V/167) dan sanadnya shahih.

[86] Silahkan lihat *Sunan al-Baihaqi* (V/167-168) dan *al-Muwaththa'* (I/381-382).

[87] Shahih, dishahihkan oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah* (239).

268. LARANGAN MENCUKUR (MENGGUNDUL) RAMBUT BAGI KAUM WANITA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.))

'Kaum wanita tidak boleh mencukur (menggundul) rambut, mereka cukup memangkasnya saja.'"[88]

Kandungan Bab:

a. Keutamaan mencukur rambut bagi kaum pria.

b. Kaum wanita cukup memangkas (memendekkan) rambut. Mereka tidak boleh menggundul rambut. Diriwayatkan secara marfu' dari hadits 'Aisyah ﷺ dan 'Ali, akan tetapi sanadnya tidak shahih.[89] Namun maknanya shahih, didukung pula oleh hadits bab yang kami sebutkan di atas.

At-Tirmidzi berkata (III/257): "Inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu, mereka tidak membolehkan menggundul rambut bagi kaum wanita. Mereka berpendapat kaum wanita cukup memangkas (memendekkan) rambut."

269. JAMA'AH HAJI DILARANG MENINGGALKAN KOTA MAKKAH SEBELUM MELAKUKAN THAWAF WADA' DI BAITULLAH

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Dahulu orang-orang meninggalkan kota Makkah begitu saja. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.))

'Janganlah seorang pun meninggalkan kota Makkah sebelum mengerjakan thawaf di Baitullah.'"[90]

---

[88] Shahih, seperti yang telah dijelaskan dalam *Silsilah al-Ahaadits ash-Shahiihah,* karangan guru kami (605).

[89] Silahkan lihat *Silsilah al-Ahaadits adh-Dha'iifah* (678).

[90] HR. Muslim (1337).

Kandungan Bab:

a. Wajib hukumnya mengerjakan thawaf wada'.

b. Wanita haidh diberi keringanan tidak mengerjakan thawaf wada' seperti yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Orang-orang diperintahkan suapaya tidak meninggalkan kota Makkah sebelum mengerjakan thawaf di Baitullah, hanya saja diringankan hal itu bagi wanita haidh."[91]

c. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/586): "Hadits ini merupakan dalil wajibnya thawaf wada' berdasarkan perintah tegas untuk melakukannya. Dan diringankan kewajiban itu atas wanita haidh. Keringanan tidaklah diberikan kecuali atas sesuatu perkara yang ditegaskan. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa thaharah merupakan syarat sahnya thawaf."

270. LARANGAN BAGI PENUNTUN HEWAN KURBAN DAN REKAN-REKANNYA MEMAKAN DAGING HEWAN KURBAN YANG IA SEMBELIH KARENA HAMPIR MATI

Diriwayatkan dari Musa bin Salamah al-Hudzali, ia berkata: "Aku berangkat bersama Sinan bin Salamah untuk mengerjakan umrah. Sinan berangkat sambil menggiring unta kurbannya. Tiba-tiba untanya sekarat[92] di tengah jalan. Sinan tidak tahu harus diapakan untanya yang sekarat itu[93], apa yang harus dilakukannya? Sinan berkata: "Setibanya di Makkah aku akan menanyakan masalah ini." Kami berjalan pada waktu dhuha lalu tibalah kami di al-Batha'. Maka berangkatlah Sinan menemui 'Abdullah bin 'Abbas, kami berbincang-bincang dengan beliau. Lalu Sinan menceritakan kisah untanya. 'Abdullah bin 'Abbas berkata: "Engkau berjumpa dengan orang yang mengetahuinya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengirim enam belas ekor unta kurban bersama seorang lelaki dan beliau menugaskannya untuk menggiring unta-unta tersebut. Lelaki itu berangkat, namun kembali lagi dan bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan terhadap unta-unta yang mau mati?" Rasulullah ﷺ menjawab:

((انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ.))

---

[91] HR. Al-Bukhari (1755) dan Muslim (1328).

[92] Yakni berhenti berjalan karena keletihan dan lemas.

[93] Yaitu ia tidak tahu bagaimana hukumnya kalau sekiranya unta tersebut tidak bisa bangkit lagi di tengah jalan apakah yang harus ia lakukan.

"Sembelihlah unta itu lalu rendamlah tapal kakinya ke dalam darahnya kemudian gantungkanlah tapal kaki tersebut pada sebelah lehernya[94]. Dan janganlah engkau dan rekan-rekanmu memakan dagingnya."[95]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلاَ تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ.))

"Jika di antara unta-unta itu ada yang sekarat dan engkau khawatir akan mati, maka sembelihlah. Lalu celupkanlah tapal kakinya ke dalam darahnya lalu gantungkanlah pada sebelah lehernya. Janganlah engkau dan rekan-rekanmu memakannya."[96]

Kandungan Bab:

a. Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (IX/77): "Jika hewan kurban dalam kondisi sekarat (hampir mati), maka harus disembelih dan membiarkan dagingnya untuk fakir miskin. Dan dagingnya tidak boleh dimakan olehnya dan rekan-rekannya yang berjalan bersamanya, baik rekannya itu berbaur bersamanya ataupun bersama orang lain tanpa berbaur. Sebab pelarangan tersebut adalah menutup kemungkinan adanya usaha sebagian orang untuk menyembelih unta itu atau menbuatnya cacat sebelum tiba waktunya."

b. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/191): "Zhahirnya tidak ada beda antara hewan kurban yang *tathawwu'* ataupun yang wajib."

c. Beliau juga mengatakan (V/190): "Jika ada yang mengatakan: Jika anggota *kafilah* (rombongan) tidak boleh memakannya dan kalian katakan harus ditinggalkan begitu saja tentu akan menjadi santapan binatang buas. Dan itu merupakan bentuk penyia-nyiaan harta."

Maka kami jawab: "Itu bukanlah menyia-nyiakan harta, namun biasanya penduduk kampung akan mengikuti jejak rombongan jama'ah haji untuk mengumpulkan barang-barang yang tercecer. Kadang kala satu kafilah menyusul di belakang kafilah yang lain."

---

[94] Yakni digantungkan pada lehernya sebagai tanda bahwa unta itu adalah hewan kurban.
[95] HR. Muslim (1325).
[96] HR. Muslim (1326).

271. LARANGAN MEMBERIKAN BAGIAN DARI DAGING KURBAN KEPADA PETUGAS PENYEMBELIH

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan aku agar mengurus penyembelihan hewan-hewan kurban dan agar tidak memberikan bagian apapun dari dagingnya untuk penyembelihannya."[97]

Kandungan Bab:

a. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/556): "Zhahir dari kedua hadits ini adalah tidak boleh sama sekali memberikan bagian dari daging kurban kepada petugas penyembelih. Namun bukan itu maksudnya, akan tetapi yang dimaksud adalah tidak boleh memberikan bagian dari daging kurban kepada petugas penyembelih seperti yang tercantum dalam riwayat Muslim. Namun yang dimaksud bukanlah makna zhahirnya. An-Nasa-i telah menjelaskan dalam riwayatnya dari jalur Syu'aib bin Ishaq dari Ibnu Juraij bahwa maksudnya adalah larangan memberikan bagian dari daging kurban kepada petugas penyembelih sebagai upah dari pekerjaannya. Lafazhnya adalah: "Dan agar tidak memberikan bagian apapun dari dagingnya untuk penyembelihannya."

b. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VII/188): "Di dalamnya terdapat dalil bahwa setiap hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh menjual apapun darinya. Karena Rasulullah ﷺ tidak membolehkan memberi bagian dari daging kurbannya kepada petugas penyembelih. Sebab berarti memberikannya sebagai upah dari pekerjaannya. Termasuk juga setiap hewan yang disembelih karena Allah baik berupa hewan kurban maupun aqiqah atau sejenisnya. Hal itu bila ia memberikannya kepada petugas penyembelih sebagai upah pekerjaannya. Adapun bila ia memberikan sebagian daripadanya sebagai sedekah, maka tidaklah mengapa. Itulah pendapat mayoritas ahli ilmu."

272. MADINAH ADALAH TANAH HARAM, DIHARAMKAN BINATANG BURUAN DAN PEPOHONANNYA

Diriwayatkan dari Anas ؓ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحَــدَّثُ فِيهَا حَدَثًا مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.))

[97] HR. Al-Bukhari (1716) dan Muslim (1317).

"Madinah adalah tanah haram dari tempat ini sampai ini. Tidak boleh memotong pepohonannya, tidak boleh berbuat kejahatan di dalamnya, barangsiapa berbuat kejahatan di dalamnya, maka baginya laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia."[98]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa ia berkata: "Sekiranya engkau melihat rusa sedang merumput di Madinah niscaya tidak akan aku ganggu.[99] Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ.))

'Antara kedua batunya[100] merupakan tanah haram.'"[101]

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا.))

'Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan kota Makkah sebagai tanah haram dan sesungguhnya aku telah menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram antara kedua batunya, tidak boleh dipotong pepohonannya[102] dan tidak boleh diburu binatang-binatang buruannya.'"[103]

Kandungan Bab:

a. Madinah adalah tanah haram seperti halnya Makkah, tidak boleh diganggu binatang buruan dan pepohonannya. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat ﷺ. Hadits-hadits bab yang shahih dan jelas maknanya membantah orang-orang yang mengingkarinya dan menganggap hakikatnya bukanlah tanah haram.

b. Denda atas orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram Madinah adalah menyita barang-barangnya. Berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ dalam *Shahih Muslim* bahwa ia berangkat menuju istananya di al-'Aqiq. Ia mendapati seorang budak lelaki memotong pohon

[98] HR. Al-Bukhari (1867) dan Muslim (1367).
[99] Yaitu tidak akan aku usir, maksudnya adalah tidak memburunya.
[100] *Al-Laabih* adalah tanah yang berbatu hitam.
[101] HR. Al-Bukhari (1873) dan Muslim (1372).
[102] Bentuk jamak dari kata *udhaah* yaitu sejenis pohon besar yang berduri.
[103] HR. Muslim (1362). Ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Rafi' bin Hudaij dan hadits 'Abdullah bin Zaid bin Ashim.

atau menggugurkan dedaunan (di tanah haram Madinah). Sa'ad menyita barang-barangnya[104]. Ketika Sa'ad kembali, datanglah tuan budak lelaki tersebut dan meminta kepadanya agar mengembalikan barang yang ia ambil dari budak mereka. Atau mengembalikan kepada mereka barang yang ia ambil dari budak mereka. Sa'ad berkata: "Aku berlindung kepada Allah dari mengembalikan sesuatu yang telah diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepada kami[105]. Sa'ad menolak mengembalikannya kepada mereka."[106]

273. HARAM BERBUAT MAKAR TERHADAP PENDUDUK MADINAH

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَكِيْدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.))

"Siapapun yang merencanakan makar terhadap penduduk Madinah pasti hancur seperti hancurnya garam dalam air."[107]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Abul Qasim ﷺ bersabda:

((مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوْءٍ يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.))

'Barangsiapa bermaksud buruk terhadap penduduk kota ini[108] Allah pasti menghancurkannya seperti hancurnya garam di dalam air.'"[109]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَخَافَهُ اللهُ.))

---

[104] Yakni menyita pakaian-pakaiannya kecuali pakaian untuk menutup auratnya sebagai hukuman atasnya.

[105] Yakni harta yang telah diberikan kepadaku sebagai tambahan dari harta ghanimah yang aku peroleh.

[106] HR. Muslim (1364).

[107] HR. Al-Bukhari (1877) dan Muslim (1387).

[108] Yakni Madinah an-Nabawiyah.

[109] HR. Muslim (1386).

'Barangsiapa membuat takut penduduk Madinah niscaya Allah akan membuatnya takut.'"[110]

Kandungan Bab:

a. Barangsiapa bermaksud jahat terhadap kota Madinah dan penduduknya yang shalih atau merancang makar terhadap mereka, maka Allah tidak akan menangguhkan balasan terhadapnya. Allah langsung membalasnya dan tidak akan membiarkannya.

b. Kota Madinah adalah Darul Islam dan markas Iman. Penduduknya secara keseluruhan adalah inti dari ummat Muhammad ﷺ. Hal itu masih tampak nyata sampai sekarang ini.

---

[110] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/354 dan 393), Ibnu Hibban (3738) dan Ibnu Abi Syaibah (XII/180-181) dari beberapa jalur. Ada riwayat pendukung lainnya dari hadits as-Saib bin Khallad.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PUASA
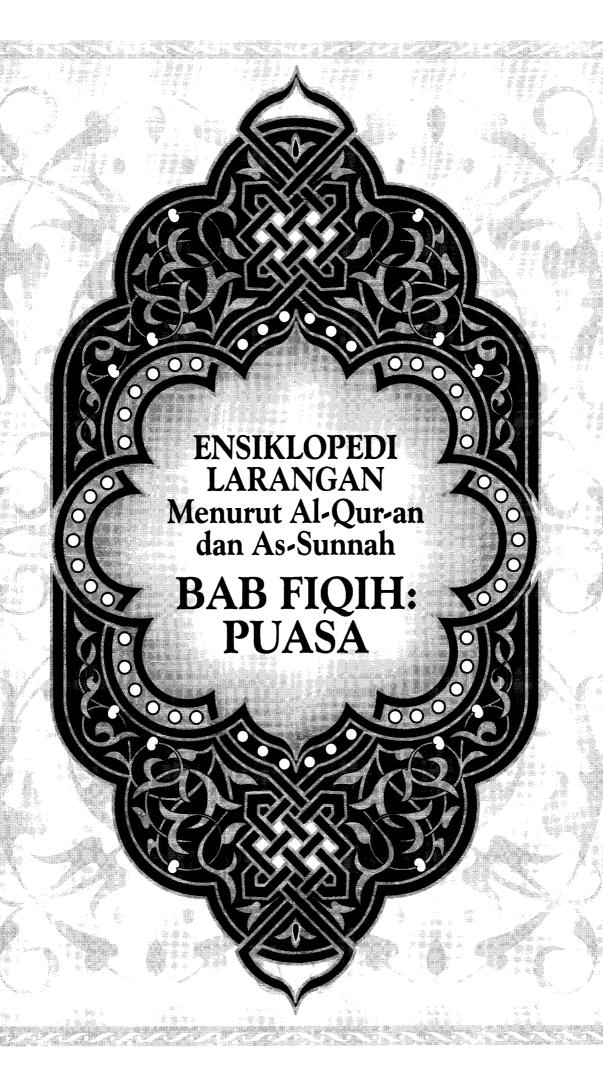
PUASA

274. LARANGAN KERAS TIDAK BERPUASA PADA BULAN RAMADHAN TANPA UDZUR

Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba dua orang lelaki datang dan memapah lenganku lalu membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Keduanya berkata: 'Dakilah!' 'Aku tidak sanggup mendakinya' kataku. 'Kami akan memudahkannya untukmu' kata mereka berdua.

Maka aku pun mendakinya. Sesampainya aku di puncak gunung itu tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh. Aku bertanya: 'Suara apakah itu?' 'Itu suara lolongan penghuni Neraka!' kata mereka. Kemudian mereka membawaku. Aku melihat sekelompok manusia digantung dengan urat-urat kaki mereka, sudut mulut mereka terkoyak dan mengalirkan darah. 'Siapakah mereka?' tanyaku. 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya[1]!' jawab mereka.

Lalu mereka membawaku. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang menggelembung sangat besar badannya, sangat bau dan sangat buruk rupanya. 'Siapakah mereka?' tanyaku. 'Mereka adalah para pezina lelaki dan wanita' jawabnya. Kemudian mereka membawaku lagi. Tiba-tiba aku melihat kaum wanita yang digerogoti ular payudara mereka. 'Ada apa gerangan dengan mereka?' tanyaku. 'Mereka adalah wanita-wanita yang menahan air susu mereka terhadap anak-anak mereka' jawabnya.

Kemudian mereka membawaku lagi. Tiba-tiba aku melihat sekelompok anak-anak bermain-main di antara dua sungai. 'Siapakah mereka?' tanyaku. 'Mereka adalah anak-anak kaum muslimin' jawabnya.

Kemudian mereka membawaku naik ke sebuah tempat tinggi, tiba-tiba aku melihat tiga orang yang sedang meminum khamer. 'Siapakah mereka?'

---

[1] Yakni berbuka (membatalkan puasa) sebelum tiba waktu berbuka.

tanyaku. Mereka menjawab: "Ini adalah Ibrahim, Musa dan Isa ﷺ, mereka sedang menunggumu."[2]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya sengaja berbuka sebelum waktunya (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan.

b. Berbuka puasa sebelum waktunya pada bulan Ramadhan tidak dapat ditebus kecuali dengan taubat *nasuhah* dan banyak-banyak mengerjakan amalan *nawafil* (amalan sunnat).

275. JANGANLAH MEMULAI PUASA HINGGA MELIHAT HILAL

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.))

'Janganlah berpuasa (memulai puasa) hingga kalian melihat hilal, dan janganlah berbuka (berhari raya) hingga kalian melihat hilal. Jika terhalang oleh kalian (hilal), maka sempurnakanlah bilangan bulannya.'"[3]

Kandungan Bab:

a. Kaum muslimin seharusnya menghitung bilangan bulan Sya'ban sebagai persiapan menyongsong bulan Ramadhan karena bilangan bulan kadangkala dua puluh sembilan hari dan kadangkala tiga puluh hari. Berpuasalah jika hilal telah terlihat. Jika terhalang oleh awan, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari karena Allah yang menciptakan langit dan bumi telah menjadikan hilal sebagai tanda waktu agar manusia mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan satu bulan tidak akan lebih

---

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (II/246), Ibnu Hibban (7491), Ibnu Khuzaimah (1986), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (7666 dan 7667), al-Hakim (I/430) dan al-Baihaqi (IV/216) dari jalur Ibnu Jabir dari Salim bin 'Amir dari Abu Umamah.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, Ibnu Jabir nama lengkapnya adalah 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir."

[3] HR. Al-Bukhari (1906) dan Muslim (1080).

dari tiga puluh hari. Demikian pula lakukanlah hal tersebut pada saat menetapkan hari 'Iedul Fithri.

b. Melihat hilal berkaitan dengan pengelihatan mata telanjang. Tidak perlu berlebih-lebihan dan menyulitkan diri melihat hilal dengan alat-alat teleskop atau dengan perhitungan ahli hisab yang memalingkan kaum muslimin dari Sunnah Rasulullah ﷺ, sehingga sedikitlah kebaikan pada mereka dan bertambah banyaklah keburukan, *wal iyadzu billah.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *Majmuu' al-Fataawaa* (XXV/207-208): "Tidak diragukan lagi bahwa telah ditetapkan dalam Sunnah Nabi yang shahih dan kesepakatan Sahabat Nabi bahwa tidak boleh berpegang pada hisab seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat shahih dalam kitab *ash-Shahihain* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ.))

'Sesungguhnya kami adalah kaum yang *ummi* (buka huruf), kami tidak menulis dan tidak memakai ilmu hisab. Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah (berhari raya) karena melihatnya.'"

Orang yang berpegang kepada hisab dalam penetapan hilal adalah orang yang sesat dalam pandangan syari'at, orang yang berbuat bid'ah dalam agama dan ia termasuk orang yang keliru dalam logika dan dalam ilmu hisab itu sendiri. Para ahli atsronomi mengetahui bahwa ru'yat hilal tidak dapat ditetapkan dengan hitungan hisab. Paling maksimal, ilmu hisab hanya dapat mengetahui berapa derajat jarak antara hilal dan matahari saat terbenam misalnya. Namun ru'yat tidak dapat ditetapkan dengan derajat tertentu. Sementara ru'yat hilal bergantung kepada perbedaan tajam atau tidaknya pandangan mata, bergantung kepada tinggi rendahnya tempat melihat hilal dan bergantung pula kepada cerah tidaknya langit. Sebagian orang barangkali dapat melihatnya pada delapan derajat, sementara yang lainnya tidak dapat melihatnya pada dua belas derajat. Oleh karena itu, ahli hisab berbeda pendapat sangat tajam tentang penetapan busur ru'yat. Para tokoh ilmu hisab seperti Bathliyus tidak memberi penjelasan sepatah kata pun dalam masalah ini, karena tidak ada dalil ilmu hisab yang menetapkannya.

Hanya saja sebagian *muta-akhirin* (orang belakangan) dari mereka berbicara tentang masalah ini seperti Wisyayar ad-Dailami dan semisalnya karena mereka melihat syari'at mengaitkan sejumlah hukum dengan hilal dan mereka melihat ilmu hisab merupakan salah satu cara untuk menetapkan ru'yat. Namun, bukanlah cara yang benar dan tepat. Bahkan tingkat kesalahannya sangat besar. Hal itu telah terbukti, mereka banyak keliru dalam menetapkan apakah hilal sudah terlihat ataukah belum? Sebabnya adalah mereka menetapkan dengan

ilmu hisab apa yang sebenarnya tidak dapat diketahui melalui ilmu itu. Akibatnya mereka menyimpang dari jalan yang benar."

276. TIDAK BOLEH MENDAHULUI RAMADHAN DENGAN BERPUASA SATU ATAU DUA HARI SEBELUMNYA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.))

"Janganlah kamu mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya kecuali bagi seseorang yang sudah rutin berpuasa, hendaklah ia berpuasa pada hari itu."[4]

Kandungan Bab:

a. Larangan menyambut Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya dengan niat untuk berjaga-jaga.

At-Tirmidzi berkata (III/69): "Inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu. Mereka menganggap makruh mendahului berpuasa sebelum masuk bulan Ramadhan dengan anggapan puasa itu termasuk puasa Ramadhan."

b. Barangsiapa yang bertepatan dengan jadwal puasa sunnah yang rutin dikerjakannya, misalnya ia rutin mengerjakan puasa Senin Kamis atau puasa Dawud, maka hendaklah ia tetap berpuasa menurut jadwal rutinnya. Oleh sebab itu, larangan tersebut ditujukan kepada orang yang sengaja berpuasa mendahului Ramadhan untuk berjaga-jaga, bukan puasa wajib atau puasa qadha' ataupun puasa sunnah yang rutin ia kerjakan.

c. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/128): "Hadits ini merupakan bantahan terhadap sebagian orang yang mendahulukan puasa sebelum ru'yat (hilal Ramadhan) seperti kaum Rafidhah. Dan juga merupakan bantahan terhadap orang yang membolehkan mengerjakan puasa sunnah mutlak (satu atau dua hari sebelum Ramadhan)."

d. Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah larangan mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, ada yang mengatakan: Menyiapkan fisik untuk menyambut Ramadhan sehingga masuk Ramadhan dengan fisik yang prima dan bergairah. Ada yang

---

[4] HR. Al-Bukhari (1914) dan Muslim (1082).

mengatakan: Kekhawatiran tercampur baurnya puasa sunnah dengan puasa wajib, namun pendapat ini perlu ditinjau ulang kembali. Ada yang mengatakan: Karena hukum berpuasa bergantung kepada ru'yat, barangsiapa mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari berarti ia berusaha menggugat hukum tersebut. Pendapat inilah yang dipilih oleh ahli ilmu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/128): "Itulah pendapat yang dipegang oleh ulama." Dan disetujui oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (IV/350).

Saya katakan: "Begitulah yang dinyatakan secara jelas dalam hadits Hudzaifah ﷺ, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِـدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ.))

'Janganlah mendahului Ramadhan (dengan berpuasa) hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangan bulan. Kemudian berpuasalah apabila telah melihat hilal atau menyempurnakan bilangan bulan (tiga puluh hari).'"[5]

Hadits ini diriwayatkan juga dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Takhrijnya akan kami sebutkan pada bab berikut insya Allah.

277. HARAM HUKUMNYA BERPUASA PADA HARI YANG DIRAGUKAN

Diriwayatkan dari Shilah bin Zufar, ia berkata: "Suatu ketika kami duduk bersama 'Ammar bin Yasir, lalu dihidangkanlah daging kambing yang telah disate. Ia berkata: 'Makanlah.' Lalu salah seorang menyingkir, ia berkata: 'Aku sedang berpuasa.' 'Ammar berkata: 'Barangsiapa berpuasa pada hari yang masih diragukan oleh manusia[6] (apakah sudah masuk Ramadhan atau tidak) berarti ia telah mendurhakai Abul Qasim ﷺ.'"[7]

---

[5] Hadits shahih, diriwayatkan Abu Dawud (2326), an-Nasa-i (IV/135), Ibnu Khuzaimah (1911), al-Baihaqi (IV/208) dan Ibnu Hibban (3458) dari jalur Jarir bin 'Abdil Hamid dari Manshur dari Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[6] Yakni masih diragukan apakah sudah masuk Ramadhan atau masih Sya'ban, yakni orang-orang ramai membicarakan bahwa hilal sudah terlihat akan tetapi belum ada ketetapan pasti.

[7] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq dalam *Shahih*nya (IV/119) dan diriwayatkan secara maushul oleh Abu Dawud (2334), at-Tirmidzi (686), an-Nasa-i (IV/153), Ibnu Majah (1645), Ibnu Khuzaimah (1914), ad-Darimi (II/2), al-Hakim

Diriwayatkan dari Simak bin Harb, ia berkata: "Aku datang mengunjungi 'Ikrimah pada hari yang diragukan apakah sudah masuk Ramadhan ataukah belum, aku dapati beliau sedang makan. Beliau berkata: 'Kemarilah dan makanlah.' 'Aku sedang berpuasa' jawabku. 'Demi Allah kemarilah!' katanya. 'Sampaikanlah kepadaku haditsnya' pintaku. Ia berkata: ''Abdullah bin 'Abbas telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً صُومُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَبَرَةُ سَحَابٍ أَوْ قَتَرَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ.))

'Janganlah mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa. Akan tetapi berpuasalah bila telah melihat hilal (hilal Ramadhan) dan berhari rayalah bila telah melihat hilal (hilal Syawal). Jika pandangan kalian terhalang oleh awan atau mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi tiga puluh hari.'"[8]

Kandungan Bab:

a. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/120): "Hadits ini dijadikan sebagai dalil haramnya berpuasa pada hari yang diragukan. Karena para Sahabat tidaklah mengatakan hal itu dari pendapat pribadi mereka. Jadi, dapat digolongkan sebagai riwayat marfu'. Ibnu 'Abdil Barr berkata: "Menurut mereka riwayat tersebut *musnad* (memiliki rantai sanad) dan mereka tidak berselisih dalam hal ini."

b. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam bab ini masih banyak atsar-atsar lain dari 'Umar, 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Dhahhak, Ibrahim, asy-Sya'bi dan 'Ikrimah."[9]

(I/423), al-Baihaqi (IV/208) dan lain-lain dari jalur 'Amr bin Qais al-Mala-i dari Abu Ishaq dari Shilah bin Zufar dari 'Ammar.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Abu Ishaq as-Sabi'i, ia adalah perawi mudallis dan meriwayatkannya dengan 'an'anah, dan ia juga perawi yang rusak hafalannya di akhir umurnya. Namun ada jalur lain yang menguatkannya, dari jalur 'Abdul 'Aziz bin 'Abdus Shamad al-'Ammi dari Manshur dari Rib'i bahwa Ammar bin Yasir dan beberapa orang yang bersamanya dihidangkan daging kambing yang telah disate pada hari syak... " Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/73) dan sanadnya shahih.

Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazzaq (7318) dari jalur at-Tsauri dari Manshur dari Rib'i bin Hirasy dari seorang lelaki ia berkata: "Suatu ketika kami duduk bersama 'Ammar bin Yasir... Secara keseluruhan hadits ini shahih."

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/153-154), Ibnu Hibban (3590), Ibnu Khuzaimah (1912) dan lain-lain dengan sanad yang shahih.

[9] Silahkan lihat *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah (III/71-73) dan *Sunanul Kubra* karangan al-Baihaqi (IV/209).

At-Tirmidzi berkata (III/70): "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi dan para Tabi'in setelah mereka. Dan juga pendapat Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, 'Abdullah bin al-Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka menganggap makruh berpuasa pada hari yang diragukan. Dan menurut pendapat mayoritas, jika ia berpuasa lalu hari itu benar-benar telah masuk bulan Ramadhan, maka ia harus menggantinya pada hari yang lain."

278. LARANGAN BERPUASA PADA SEPARUH HARI TERAKHIR DI BULAN SYA'BAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ:

((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى يَكُوْنَ رَمَضَانَ.))

"Jika telah tiba separuh akhir bulan Sya'ban janganlah berpuasa hingga masuk Ramadhan."[10]

Kandungan Bab:

- At-Tirmidzi berkata (III/115): "Makna hadits ini menurut sebagian ahli ilmu adalah seseorang tidak berpuasa (dari awal Sya'ban), namun setelah tersisa separuh akhir bulan Sya'ban ia berpuasa untuk menyambut Ramadhan."

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ sebuah riwayat yang mirip dengan perkataan mereka tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقَدِّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.))

"Janganlah mendahului Ramadhan dengan berpuasa kecuali bila bertepatan dengan puasa sunnah yang rutin dikerjakan oleh seseorang."[11]

Hadits ini menunjukkan bahwa larangan ini tertuju atas orang yang menyengaja berpuasa untuk menyambut (mendahului) Ramadhan.

---

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2337), at-Tirmidzi (738), Ibnu Majah (1651), Ahmad (II/442), ad-Darimi (II/17), Ibnu Hibban (3559), al-Baihaqi (IV/209) dan lain-lain melalui beberapa jalur dari al-'Ala bin 'Abdirrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[11] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.

279. TIDAK ADA PUASA BAGI YANG BERNIAT PADA MALAM HARI (SEBELUM FAJAR)

Diriwayatkan dari Hafshah, isteri Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ.))

"Barangsiapa tidak memasang niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya."[12]

Dalam riwayat lain dengan lafazh:

((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ.))

"Barangsiapa tidak berniat puasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya."

Kandungan Bab:

a. Berniat pada malam hari sebelum fajar merupakan syarat puasa karena penafian tersebut tertuju pada sah atau tidaknya puasa.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VI/269): "Para ahli ilmu sepakat bahwa puasa wajib, baik dalam rangka qadha' atau kaffarat atau nadzar mutlak, tidak sah kecuali dengan berniat sebelum terbit fajar. Adapun puasa Ramadhan dan puasa nadzar tertentu, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa memasang niat merupakan syarat karena tergolong puasa fardhu."

b. Berniat sebelum fajar khusus bagi puasa fardhu, seperti puasa Ramadhan, puasa kaffarat atau puasa nadzar yang bukan tathawwu' karena Rasulullah ﷺ datang menemui 'Aisyah ﵂ di luar bulan Ramadhan lalu berkata: "Adakah makanan di tempatmu? Jika tidak ada, maka aku berpuasa."[13]

At-Tirmidzi berkata (III/108): "Sesungguhnya makna hadits ini menurut ahli ilmu adalah tidak ada puasa bagi yang tidak berpuasa sebelum terbit fajar pada bulan Ramadhan atau qadha' puasa Ramadhan atau puasa nadzar. Jika ia tidak meniatkannya pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Adapun

---

[12] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2454), at-Tirmidzi (730), an-Nasa-i (IV/196), Ibnu Majah (70), Ahmad (VI/87), Ibnu Khuzaimah (1933), ad-Darimi (II/6 dan 7), al-Baihaqi (IV/202), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (I/54), Ibnu Hazm (VI/162) dan lain-lain dengan sanad yang shahih.

[13] HR. Muslim (1154).

puasa tathawwu' ia boleh berniat setelah terbit fajar. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

c. Dianjurkan memperbaharui niat setiap hari, karena merupakan ibadah yang berdiri sendiri yang gugur apabila telah keluar dari waktunya. Al-Baghawi berkata (VI/270): "Zhahir hadits ini merupakan dalil bagi pendapat mayoritas ulama, karena puasa tiap-tiap hari (di bulan Ramadhan) adalah ibadah yang berdiri sendiri, diperlukan niat yang tersendiri pula."

d. Niat tempatnya di dalam hati, melafazhkannya adalah bid'ah sesat meskipun orang-orang memandangnya baik.

280. LARANGAN KERAS BERKATA DUSTA DAN AKHLAK-AKHLAK YANG BURUK SAAT MENGERJAKAN PUASA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.))

"Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya (puasanya)."[14]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.))

"Allah ﷻ berfirman: 'Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali ibadah puasa.[15] Ibadah puasa adalah untuk-Ku dan Akulah Yang akan memberikan langsung pahala untuknya. Ibadah puasa itu laksana perisai.[16] Dan apabila salah seorang dari kalian berpuasa,

---

[14] HR. Al-Bukhari (1903).

[15] Yakni baginya pahala yang telah tertentu kecuali ibadah puasa, pahalanya diberi tanpa hisab sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim.

[16] Tirai yang menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan dosa, dan dari situ menghalanginya dari Neraka.

maka janganlah ia berbuat *rafats* (berhubungan badan atau berkata tak senonoh) dan janganlah berbuat gaduh.[17] Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya hendaklah ia katakan: 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, bau mulut[18] orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari pada aroma wangi minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Tatkala berbuka ia bergembira dan tatkala bertemu dengan Rabb-nya ia juga bergembira dengan ibadah puasanya.'"[19]

Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ.))

'Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Tetapi puasa itu adalah menahan diri dari kata-kata yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor. Oleh karena itu, bila ada yang mencacimu atau menjahilimu, maka katakanlah kepadanya: 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa! Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'"[20]

Dan masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ.))

'Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari puasanya.'"[21]

Kandungan Bab:

a. Ibadah puasa adalah wasilah (jembatan) menuju takwa sebagaimana yang Allah katakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

[17] Yaitu berteriak-teriak, dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh *yaskhab* dengan huruf siin.

[18] Berubahnya aroma mulut karena lambung yang kosong dari makanan.

[19] HR. Al-Bukhari (1894) dan Muslim (1151).

[20] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1996) dan al-Hakim (I/430-431) dengan sanad shahih.

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1960), Ahmad (II/373 dan 441), ad-Darimi (II/301), al-Baihaqi (IV/270) dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1747) dengan sanad shahih.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bershiyam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Oleh karena itu, orang yang benar-benar berpuasa yang meraih derajat yang tinggi dan diberi pahala tanpa hisab adalah orang yang mempuasakan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Mempuasakan lisannya dari berbicara dusta, keji, dan perkataan palsu. Mempuasakan perutnya dari makanan dan minuman. Mempuasakan kemaluannya dari bersetubuh. Jika ia berbicara, maka bicaranya tidak merusak ibadah puasanya. Jika ia berbuat, maka perbuatannya tidak merusak ibadah puasanya.

b. Puasa yang disyari'atkan adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa, mempuasakan perut dan kemaluan dari syahwat, makanan dan minuman. Sebagaimana halnya makanan, minuman dan syahwat dapat membatalkan puasa demikian pula disa dapat memangkas pahalanya dan merusak buah dari ibadah puasanya hingga ia seolah-olah orang yang tidak berpuasa.

c. Pengharaman kata-kata palsu dan beramal dengannya, berbuat gaduh, mencaci, berbuat jahil dan bodoh serta perangai-perangai buruk lainnya atas orang yang berpuasa bukanlah berarti di luar puasa ia boleh melakukannya. Namun, maksudnya adalah larangan tersebut lebih ditegaskan saat ia berpuasa dan pengharamannya lebih keras atas orang yang berpuasa.

d. Jika perbuatan jahil dan bodoh itu dilakukan oleh orang lain terhadap orang yang berpuasa, maka janganlah ia membalasnya dengan perbuatan serupa. Namun, hendaklah ia menghadapinya dengan akhlak yang mulia dan selalu ingat bahwa ia sedang berpuasa dengan mengatakan: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa."

Sebagian ahli ilmu mengatakan: Hendaklah ia mengucapkan perkataan itu dengan suara yang dapat didengar sehingga bisa menjadi teguran atas orang yang mencaci atau menyerangnya. Sebagian ulama lainnya mengatakan: Hendaklah ia mengucapkannya di dalam hati agar ia terhindar dari tindakan membalas cacian atau serangan tersebut.

Saya katakan: "Pendapat yang pertama lebih kuat dan lebih nyata. Sebab perkataan yang mutlak adalah perkataan lisan. Adapun perkataan dalam hati adalah perkataan yang *muqayyad* (khusus) seperti dalam sabda Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya Allah memaafkan ummatku atas apa yang terbetik dalam hati mereka selama tidak mengucapkannya atau mengamalkannya.'"

Maka jelaslah bahwa perkataan mutlak maksudnya adalah perkataan yang didengar yang diucapkan dengan suara dan huruf. Oleh sebab itu, definisi perkataan menurut ahli bahasa adalah kata-kata yang memiliki makna.

Ibnu Malik berkata dalam buku *Alfiyah*nya:

Definisi perkataan menurut kami adalah
kata-kata yang memiliki makna seperti istaqim (istiqamahlah)
terdiri atas isim, fi'il kemudian huruf.

Ini merupakan bantahan terhadap kaum Asy'ariyah, ahli bid'ah yang mengatakan adanya *kalam nafsi* (kata-kata dalam hati).

e. Termasuk adab orang yang berpuasa apabila dicaci hendaklah duduk jika ia sedang berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ:

((لاَ تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَإِنْ شَتَمَكَ أَحَـدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِـمًا فَاجْلِسْ.))

"Janganlah saling mencaci maki sementara kalian tengah berpuasa. Jika ada yang mencacimu hendaklah katakan: 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jika ia berdiri hendaklah duduk.'"[22]

281. LARANGAN KERAS BERJIMA' (BERSETUBUH) SAAT SEDANG BERPUASA DAN PENJELASAN BAHWA JIMA' TERMASUK PEMBATAL PUASA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Binasalah aku wahai Rasulullah?' 'Apa yang membuatmu binasa?' tanya Rasulullah. 'Aku berhubungan intim dengan isteriku pada bulan Ramadhan' serunya.

'Apakah engkau memiliki seorang budak untuk dimerdekakan?' tanya Rasulullah. 'Tidak!' jawabnya.

'Apakah engkau sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut?' tanya Rasul lagi. 'Tidak sanggup!' jawabnya pula.

'Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin?' tanya Rasul lagi. 'Tidak!' jawabnya.

[22] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/428), Ibnu Khuzaimah (1994) dan Ibnu Hibban (3483) dengan sanad yang shahih.

Kemudian iapun duduk. Lalu dibawakanlah kepada Nabi satu wadah berisi kurma, Rasul berkata kepadanya: "Shadaqahkanlah kurma ini.'

Lelaki itu berkata: 'Adakah orang yang lebih fakir daripada kami? Tidak ada seorang pun di antara dua batu ini[23] keluarga yang lebih membutuhkan kurma ini selain kami.'

Rasulullah ﷺ tertawa hingga kelihatan gigi taring beliau kemudian berkata: 'Pergilah dan beri makan keluargamu dari kurma ini.'"[24]

Kandungan Bab:

a. Jima' (bersetubuh) termasuk pembatal puasa, sama seperti makan dan minum. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu dalam masalah ini.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (II/60): "Al-Qur-an telah menunjukkan bahwasanya jima' termasuk pembatal puasa seperti halnya makan dan minum. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini."

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *ad-Daraari al-Mudhi-ah* (II/22): "Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya berhubungan intim membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Adapun bila dilakukan karena lupa, maka sebagian ahli ilmu menyamakannya dengan orang yang makan dan minum karena lupa."

Saya katakan: "Dalilnya adalah nash al-Qur-an dan as-Sunnah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah:

'Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu...' (QS. Al-Baqarah: 187)

Allah mengizinkan untuk mencampuri wanita. Dapat dipahami dari situ bahwa berpuasa itu adalah menahan diri dari jima', makan, dan minum. Dan sabda Nabi ﷺ dalam sebuah hadits qudsi, yaitu dalam riwayat al-Bukhari: 'Ia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena Aku.'

Jelaslah bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum dan jima', *wallaahu a'lam*."

---

[23] Yakni dua batu yang menjadi batas kota Madinah (maksudnya kota Madinah).
[24] HR. Al-Bukhari (1937) dan Muslim (1111).

b. Barangsiapa membatalkan puasanya dengan berjima', maka atasnya kaffarat berat yaitu membebaskan budak. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, maka memberi makan enam puluh orang fakir miskin. Demikianlah ia menetapkan kaffarat tersebut berdasarkan urutan dan tertib di atas, bukan atas dasar pilihannya.

c. Selain itu ia juga harus mengqadha' puasanya berdasarkan nash yang disebutkan dalam beberapa riwayat: Bahwasanya seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ melaporkan bahwa ia telah berhubungan intim dengan isterinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Lalu disebutkanlah hadits di atas kemudian di akhir hadits disebutkan:

((فَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللهَ.))

"Gantilah puasamu itu dan minta ampunlah kepada Allah."

Riwayat tersebut shahih, telah dishahihkan oleh ahli ilmu seperti al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (IV/172): "Dan dari keseluruhan jalur riwayat yang ada dapat diketahui bahwa tambahan tersebut memiliki asal."

Perkataan tersebut disetujui oleh guru kami, Syaikh al-Albani, dalam ta'liqnya terhadap kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (III/223): "Lafazh riwayat yang berisi perintah untuk mengganti puasa (bagi yang bersetubuh) adalah lafazh yang masyhur, diriwayatkan dari beberapa jalur lain yang saling menguatkan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari*. Aku telah mencantumkannya dalam ta'liq kitab *ash-Shiyaam* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hal. 25-27. Namun terluput dariku riwayat penguat yang dibawakan oleh penulis (Ibnu Khuzaimah) sesudah itu dari riwayat 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ('Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما). Dalam sebagian jalur riwayat tersebut al-Hajjaj bin Arthah menegaskan penyimakannya secara langsung. Ini merupakan riwayat pendukung yang tidak menyisakan keraguan akan keshahihan tambahan tersebut."

282. MAKRUH HUKUMNYA BERCIUMAN DAN BERCUMBU (DENGAN ISTERI SAAT BERPUASA) BAGI PARA PEMUDA DAN TIDAK MAKRUH BAGI ORANG YANG SUDAH TUA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما, ia berkata: "Saat kami sedang duduk bersama Rasulullah ﷺ tiba-tiba datanglah seorang pemuda dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku berciuman (dengan

isteri) saat berpuasa?' Rasul menjawab: 'Tidak boleh!' Lalu datang pula seorang tua dan bertanya: 'Bolehkah aku berciuman (dengan isteri) saat berpuasa?' Rasul menjawab: 'Boleh!' Maka kami pun saling memandang keheranan. Rasulullah berkata: 'Sesungguhnya orang yang sudah tua lebih mampu mengendalikan nafsunya.'"[25]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Diberi keringanan bagi orang yang sudah tua (untuk mencium isteri) saat berpuasa dan dilarang bagi para pemuda."[26]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang bercumbu (dengan isteri) saat berpuasa lalu Rasulullah memberikan keringanan untuknya. Lalu datang lelaki lain (bertanya hal serupa) namun Rasulullah melarangnya. Lelaki yang diberi keringanan tersebut adalah seorang yang sudah tua adapun lelaki yang dilarang adalah seorang pemuda."[27]

Kandungan Bab:

a. Bercumbu dan berciuman (dengan isteri) dibolehkan bagi orang yang berpuasa dengan syarat ia dapat mengendalikan nafsunya, seperti yang disebutkan dalam hadits Muttafaq 'alaih dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mencium (isterinya) saat berpuasa dan mencumbu isterinya saat berpuasa. Akan tetapi, beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya."

b. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ memberi keringanan kepada orang yang sudah tua untuk bercumbu dan berciuman (dengan isteri) dan melarang para pemuda, karena orang yang sudah tua lebih mampu mengendalikan nafsu daripada pemuda.

c. Dan larangan ini kedudukan hukumnya adalah *makruh tanzih*, *wallaahu a'lam*.

---

[25] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Ahmad (II/185, 221), di dalam sanadnya terdapat 'Abdullah bin Lahi'ah, ia adalah perawi dha'if, namun riwayat ini dikuatkan dengan riwayat berikutnya.

[26] Hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (11040), di dalam sanadnya terdapat Habib bin Abi Tsabit, ia adalah perawi mudallis dan meriwayatkannya dengan 'an'anah.

Ada riwayat lain yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani (10604), namun di dalam sanadnya juga terdapat 'Athiyyah al-Aufi, ia adalah perawi dhaif dan mudallis. Dan bila digabungkan kedua riwayat tersebut maka hadits ini menjadi hasan insya Allah.

[27] Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2387).

283. LARANGAN BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MEMASUKKAN AIR KE HIDUNG BAGI ORANG YANG BERPUASA

Diriwayatkan dari Laqith bin Shabrah رضي الله عنه, ia berkata: "Wahai Rasulullah, ajarilah aku berwudhu'." Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.))

"Sempurnakanlah wudhu', sela-selalah antara jari jemari dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung kecuali saat engkau berpuasa."[28]

Kandungan Bab:

a. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (I/420): "Bersungguh-sungguh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung adalah sunnah kecuali bagi orang yang berpuasa."

Hadits ini merupakan dalil bahwa seandainya ia memasukkan air ke hidung hingga air masuk ke dalam kerongkongan atau otaknya, maka rusaklah puasanya.

b. At-Tirmidzi berkata (III/156): "Ahli ilmu menganggap makruh obat yang dihirup ke dalam hidung. Menurut mereka hal itu dapat membatalkan puasa. Ada beberapa riwayat yang mendukung pendapat mereka dalam masalah ini."

284. HARAM HUKUMNYA PUASA *WISHAL* (TERUS-MENERUS)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang puasa *Wishal*." Mereka berkata: "Sesungguhnya engkau melakukan puasa *Wishal* ya Rasulullah?" Rasul menjawab:

((إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.))

"Aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum."[29]

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang puasa *Wishal* sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka (ummatnya)." Mereka berkata: "Sesungguhnya engkau mengerjakan puasa *Wishal*?" Rasul menjawab:

---

[28] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (142, 143 dan 2366), at-Tirmidzi (788), Ibnu Majah (407 dan 448), an-Nasa-i (I/66-97), Ahmad (IV/33 dan 211), al-Baghawi (213), Ibnu Hibban (1054), al-Baihaqi (VI/79, VII/303), ad-Darimi (I/179) dan lain-lain. Hadits ini derajatnya shahih.

[29] HR. Al-Bukhari (1962) dan Muslim (1102).
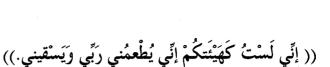
((إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.))

"Sesungguhnya keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku."[30]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang puasa *Wishal*. Salah seorang lelaki dari kaum muslimin berkata: "Engkau melakukan puasa *Wishal* ya Rasulullah?" Rasul menjawab:

((وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّـــرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.))

"Siapakah di antara kalian yang keadaannya seperti diriku? Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabb-ku."

Ketika melihat mereka tidak mau meninggalkannya Rasulullah mengerjakan puasa *Wishal* bersama mereka setiap hari hingga mereka melihat hilal. Rasul berkata: "Sekiranya hilal belum terlihat niscaya aku akan meneruskan puasa *Wishal* ini buat kalian."

Perkataan beliau itu merupakan teguran kepada mereka ketika beliau melihat mereka tidak mau meninggalkannya.[31]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَـــرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُـــولَ اللهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِـــي وَسَاقٍ يَسْقِينِي.))

"Janganlah mengerjakan puasa *Wishal*. Bagi yang ingin melakukannya, maka tahanlah sampai waktu sahur." Mereka berkata: "Sesungguhnya engkau melakukan wishal ya Rasulullah?" Rasul menjawab: "Sesungguhnya keadaanku tidak sama seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabb-ku."[32]

---

[30] HR. Al-Bukhari (1964) dan Muslim (1105).
[31] HR. Al-Bukhari (1965) dan Muslim (1103).
[32] HR. Al-Bukhari (1967).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan *Wishal* di awal bulan Ramadhan. Lalu beberapa orang kaum muslimin turut mengerjakan *Wishal*. Sampailah berita itu kepada Rasulullah, beliau berkata:

((لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَوْ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

"Seandainya bulan bertambah panjang niscaya kita akan meneruskan *Wishal* sehingga orang-orang yang berlebih-lebihan itu meninggalkan sikap mereka yang melampaui batas. Sesungguhnya keadaan kalian tidak seperti keadaanku -atau beliau berkata: Aku tidak seperti kalian- sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabb-ku."[33]

Kandungan Bab:

a. Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (VI/263): "Puasa *Wishal* adalah khusus bagi Nabi dan hanya dibolehkan bagi Rasulullah ﷺ. Puasa *Wishal* adalah berpuasa dua hari dengan menyambungnya tanpa makan dan minum pada malam hari. Menurut mayoritas ulama puasa *Wishal* ini dilarang atas ummat. Jika ia makan sesuatu pada malam hari meskipun sedikit, maka lepaslah ia dari larangan tersebut."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (IV/298): "Mayoritas ulama berpendapat puasa *Wishal* hukumnya haram. Hadits-hadits dan bab ini merupakan dalil bagi pendapat Jumhur ulama. Mereka mengatakan: Sabda Nabi: 'Sebagai bentuk kasih sayang...' tidak menghalangi jatuhnya hukum haram karena termasuk kasih sayang beliau kepada mereka adalah mengharamkannya atas mereka."

b. Boleh menyambung puasa sampai waktu sahur berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ. Oleh sebab itu, yang diharamkan adalah menahan makan dan minum melebihi batas waktu tersebut.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (II/38) setelah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan hukum puasa *Wishal*: "Pendapat yang ketiga, inilah pendapat yang paling proporsional: Puasa wishal dibolehkan dari waktu sahur sampai waktu sahur berikut. Pendapat inilah yang masyhur dari Ahmad dan Ishaq berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ (kemudian beliau menyebutkannya). Ini merupakan bentuk *Wishal* yang paling proporsional dan paling mudah bagi orang

---

[33] HR. Al-Bukhari (1961) dan Muslim (1104).

yang berpuasa. Pada hakikatnya itu merupakan makan malam baginya hanya saja tertunda sampai waktu sahur. Orang yang berpuasa siang dan malam harus makan (berbuka), jika ia makan pada waktu sahur makan sebenarnya ia menunda waktu makan dari awal malam ke akhir malam, *wallaahu a'lam.*"

c. Para ulama berbeda pendapat tentang makna sabda Nabi: "Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabb-ku." Sebagian ulama membawakannya kepada makna hakiki, yakni makanan dan minuman hakiki. Sebagian lainnya membawakannya kepada makna kekuatan rohani. Aku menemukan satu uraian yang sangat indah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *Miftah Daaris Sa'aadah,* hal. 50 -lihat *al-Muntaqaa-* beliau berkata: "Siapa saja yang memperhatikan sabda Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya keadaanku tidak seperti keadaan kalian, aku diberi makan dan minum oleh Rabb-ku' pasti dapat mengetahui bahwa yang dimaksud adalah makanan dan minuman bagi ruh serta apa saja yang terlimpah atasnya berupa keceriaan, kelezatan, kegembiraan, dan kenikmatan. Dalam hal ini beliau ﷺ adalah orang yang paling puncak. Sementara selain beliau, apabila mendapatkan sedikit darinya pasti akan melihat harta benda dunia dan kenikmatan yang dirasakannya jika dibandingkan dengan apa yang beliau dapatkan hanyalah seperti fatamorgana belaka. Bahkan hanya sebuah kebatilan dan kepalsuan belaka. Sungguh keliru orang yang mengatakan bahwa beliau ﷺ memakan makanan dan meminum minuman yang mengenyangkan badannya.

Kekeliruan ini dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Beliau berkata: 'Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabb-ku.' Sekiranya makan dan minum hakiki tentu tidak dinamakan *Wishal* bahkan tidak dinamakan puasa.

Kedua: Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa keadaan mereka tidak sama seperti keadaan beliau dalam mengerjakan puasa *Wishal.* Sebab, apabila mereka mengerjakan *Wishal* pasti akan memudharatkan diri mereka. Adapun beliau tidak akan kesulitan bila mengerjakan wishal.

Sekiranya beliau benar-benar makan dan minum tentu jawaban yang beliau berikan adalah: Aku tidak mengerjakan *Wishal*, namun aku makan dan minum sebagaimana halnya kalian. Dan tentu Rasulullah tidak akan membenarkan perkataan mereka: 'Sesungguhnya engkau mengerjakan *Wishal.*' Dan beliau tidak mengingkarinya. Itu menunjukkan bahwa beliau benar-benar mengerjakan *Wishal.* Dan bahwasanya beliau tidak makan dan minum yang membatalkan puasa.

Ketiga: Sekiranya beliau makan dan minum yang membatalkan puasa tentu tidak benar jawaban yang menyebutkan perbedaan antara keadaan beliau

dengan keadaan mereka karena kalau demikian adanya tentu keadaan beliau dan mereka sama saja, yaitu tidak mengerjakan *Wishal*. Lalu sekiranya demikian, bagaimana mungkin dibenarkan jawaban beliau: 'Aku tidak seperti kalian.'"

Perkara ini diketahui oleh kebanyakan orang bahwa apabila hati merasakan kegembiraan dan kesenangan karena memperoleh keinginannya dan berhubungan dengan kekasihnya atau merasakan sesuatu yang membuatnya gundah gulana dan bersedih, ia pasti tidak selera makan dan minum. Hingga kebanyakan orang-orang yang dimabuk asmara tidak makan apapun selama berhari-hari dan tidak muncul selera makan dalam dirinya. Sungguh tepat apa yang dikatakan seorang pujangga berikut ini:

> Begitu banyak peristiwa penuh kenangan yang mengusik hati
> sehingga membuatnya tidak selera minum
> dan melalaikannya dari bekal (amal)
> Ia memiliki cahaya yang bersinar dengan wajahmu
> kenangan denganmu akan membangkitkan keinginan bertemu
> Jika ia mengeluh karena penatnya perjalanan
> maka semangat sampai di tujuan terus memacunya
> sehingga akan kembali hidup saat bertemu

d. Ibnu Hibban mengomentari hadits-hadits tentang *Wishal* dalam *Shahiih*nya (VIII/245) sebagai berikut: "Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa riwayat yang mengisahkan Rasulullah ﷺ meletakkan batu di atas perut beliau semuanya adalah riwayat bathil. Namun, maknanya adalah *hujaz* (tepian kain) bukan *hajar* (batu). *Hujaz* adalah tepian kain. Sebab, Allah ﷻ selalu memberi makan dan minum kepada Rasulullah ﷺ apabila beliau mengerjakan puasa *Wishal*. Lalu bagaimana mungkin Allah membiarkan beliau lapar padahal beliau tidak sedang mengerjakan *Wishal* sehingga beliau harus mengikat perut dengan batu. Lalu apa gunanya batu dalam menghilangkan rasa lapar?"

Para ahli ilmu telah membantahnya, dan bantahan yang paling kuat adalah bantahan Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/308): "Orang-orang banyak membuat bantahan terhadap seluruh perkataannya. Dan bantahan yang paling menusuk adalah riwayat yang dikeluarkannya sendiri dalam *Shahih*nya dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ keluar pada waktu siang. Beliau bertemu dengan Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما. Beliau berkata: 'Apa gerangan yang membuat kalian keluar rumah?' Mereka menjawab: 'Tidak ada yang membuat kami keluar melainkan rasa lapar.' Rasul berkata: 'Begitu juga aku, demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada yang membuatku keluar melainkan rasa lapar.'" Hadits ini membantah perkataannya tadi.

Adapun perkataannya tadi: "Lalu apa gunanya batu dalam menghilangkan rasa lapar?"

Jawabannya: Batu dapat menegakkan tulang punggung, karena terkadang seseorang tidak dapat berdiri apabila perutnya kosong, karena perutnya melilit tubuhnya. Jika ia ikat dengan batu, maka perutnya akan menjadi kuat sehingga ia mampu berdiri. Sampai-sampai orang yang pernah mengalami hal seperti ini berkata: "Aku dahulu beranggapan kedua kaki yang menyangga perut, namun ternyata perutlah yang menyangga kedua kaki."

285. HARAM BERPUASA BAGI WANITA HAIDH DAN NIFAS

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar pada hari 'Iedul Ad-ha atau 'Iedul Fithri menuju lapangan tempat shalat. Beliau menghampiri kaum wanita dan berkata:

((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

"Wahai sekalian wanita, bershadaqahlah! Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni Neraka yang paling banyak." Mereka bertanya: "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Kalian suka mengutuk dan durhaka kepada suami. Tidak pernah aku melihat makhluk selain kalian yang kurang akal dan agamanya akan tetapi dapat menghilangkan pertimbangan akal sehat kaum pria." Mereka bertanya: "Bagaimana bentuk kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang pria?" Mereka menjawab: "Benar!" Rasul berkata: "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah jika seorang wanita sedang haidh tidak mengerjakan shalat dan puasa?" Mereka menjawab: "Benar!" Rasul berkata: "Itulah kekurangan agamanya."[34]

Kandungan Bab:

a. Haidh dan nifas termasuk pembatal puasa. Jika seorang wanita haidh atau nifas di siang hari, baik di awal siang ataupun di akhirnya, maka

[34] HR. Al-Bukhari (304) dan Muslim (80). Ada riwayat lain yang menyertainya yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

batallah puasanya. Jika ia melanjutkannya, puasanya dipandang tidak sah. Jika ia sengaja mengerjakan puasa, maka ia berdosa.

b. Wanita haidh dan nifas harus mengganti puasa seperti yang disebutkan dalam hadits Mu'adzah ketika ia bertanya kepada 'Aisyah: "Mengapa wanita haidh harus mengganti puasa dan tidak mengganti shalat?" 'Aisyah berkata: "Apakah engkau penganut paham Haruriyah?"[35] Mu'adzah menjawab: "Aku bukan pengikut Haruriyah namun aku hanya bertanya." 'Aisyah berkata: "Kami mengalami hal itu dan kami hanya diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti shalat."

Catatan:

Kekurangan yang dimaksud dalam hadits bukanlah maksudnya celaan terhadap kaum wanita dan merendahkan kedudukan mereka. Karena hal itu termasuk sifat-sifat yang menjadi tabiat dasar mereka. Tapi maksudnya adalah berlaku kasih sayang terhadap mereka, tidak terpedaya dan terfitnah dengan mereka. Oleh sebab itu, syari'at tidak menjatuhkan dosa atau siksa karena kekurangan tersebut.

Akan tetapi sebagian wanita yang kebarat-baratan dan sebagian kaum banci mencela hadits ini karena hakikat yang diungkapkan di dalamnya. Sampai-sampai sebagian wanita yang menduduki jabatan kementerian di salah satu negara Arab mengomentari hadits ini dengan mengatakan: "Hadits ini jelek sekali untuk disebutkan!" Lalu kaum banci bertepuk tangan menyambut ucapannya itu.

Tidak samar lagi bagi setiap orang yang berakal bahwa kesempurnaan memiliki tingkatan yang berbeda. Dan kekurangan tersebut merupakan hasil perbandingan kaum wanita dengan kaum pria bukan perbandingan sesama kaum wanita. Barangsiapa ingin menjadikan pria seperti wanita dalam bentuk fisik dan tabiat, maka sesungguhnya ia ingin merubah ciptaan Allah. Ia adalah syaitan yang durhaka dan berhak mendapat kemurkaan Allah.

---

[35] Haruriyah adalah nisbat kepada Haruraa' sebuah daerah dekat dengan Kufah. Maksudnya adalah: "Apakah engkau penganut paham Khawarij?" Sebab, siapa saja yang menyakini keyakinan Khawarij disebut Haruri karena kelompok pertama dari kaum Khawarij berkumpul di daerah tersebut lalu mereka dinisbatkan kepadanya.

286. MAKRUH HUKUMNYA BERPUASA KETIKA SAFAR BILA HAL ITU MEMBERATKANNYA

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Dalam sebuah perjalanan Rasulullah ﷺ melihat kerumunan orang-orang dan seorang lelaki yang ditengah dipayungi. Rasul bertanya: 'Ada apa ini?' Mereka berkata: 'Lelaki ini sedang berpuasa.' Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.))

"Bukanlah termasuk ketaatan berpuasa ketika safar."[36]

Kandungan Bab:

a. Makruh hukumnya berpuasa ketika safar bagi yang lemah dan mendapatkan kesulitan berat karenanya.

b. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang tetap berpuasa dan sanggup mengerjakannya, manakah yang lebih afdhal? Berpuasa ataukah berbuka demi mengambil keringanan?

Masalah ini sudah sangat jelas dan tidak ada kesamaran lagi di dalamnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Mereka memandang bahwa siapa saja yang mampu dan kuat lalu ia berpuasa, maka itu baik. Dan barangsiapa merasa tidak mampu lalu berbuka, maka itu juga baik."[37]

Oleh sebab itu, sebagian ahli ilmu berkata: "Pilihan yang paling baik adalah mana yang paling mudah baginya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

Adapun bagi yang mengalami kesulitan berpuasa ketika safar dan ia tidak mampu mengerjakannya, maka yang lebih utama baginya adalah berbuka seperti yang dijelaskan dalam hadits bab sebelumnya.

b. Tidak boleh meninggalkan dispensasi berbuka ketika safar ini dengan tujuan berlebih-lebihan dan memberat-beratkan diri. Barangsiapa me-

---

[36] HR. Al-Bukhari (1946) dan Muslim (1115).

[37] Shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (713) dan al-Baghawi (1763) dengan sanad shahih.

lakukannya berarti ia jatuh dalam dosa dan maksiat. Dalilnya adalah hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar pada hari penaklukan kota Makkah pada bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga sampai di Kura'ul Ghamim. Saat itu orang-orang berpuasa. Kemudian Rasulullah ﷺ meminta segelas air lalu mengangkatnya sehingga orang-orang dapat melihatnya kemudian beliau meminumnya. Setelah itu ada yang melaporkan kepada beliau: "Sesungguhnya sebagian orang tetap berpuasa." Rasul berkata: "Mereka adalah orang-orang durhaka! Mereka adalah orang-orang durhaka."[38]

Imam at-Tirmidzi menukil perkataan Imam asy-Syafi'i (III/90) sebagai berikut: "Makna sabda Nabi: 'Bukan termasuk ketaatan berpuasa ketika safar' dan sabda Nabi ketika sampai kepada beliau berita bahwa sebagian orang tetap berpuasa: 'Mereka adalah orang-orang durhaka' yaitu jika dalam hati mereka tidak menerima keringanan yang Allah berikan. Adapun bagi yang berkeyakinan boleh berbuka namun ia berpuasa dan mampu mengerjakannya, maka menurutku itu lebih menakjubkan lagi."

287. LARANGAN MENUNDA BERBUKA PUASA HINGGA TERBIT BINTANG

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُوْمَ.))

"Ummatku senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang untuk berbuka puasa."[39]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ.))

"Dien ini akan senantiasa menang selama kaum muslimin menyegerakan berbuka puasa. Sebab orang-orang Yahudi dan Nashrani menunda-nundanya."[40]

---

[38] HR. Muslim (1114).

[39] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2061), Ibnu Hibban (3510) dan al-Hakim (IV/434) dengan sanad shahih.

[40] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2353), Ahmad (II/450), Ibnu Hibban (3503), al-Hakim (I/431), al-Baihaqi (IV/237), Ibnu Abi Syaibah (III/11) dengan sanad hasan.

Kandungan Bab:

a. Sunnah Nabi dalam berbuka adalah menyegerakannya. Demikianlah amalan para Salaf seperti yang disebutkan dalam riwayat 'Amr bin Maimun al-Audi ia berkata: "Para Sahabat Muhammad ﷺ adalah orang yang paling segera berbuka dan paling lambat makan sahur."[41]

b. Melambatkan berbuka hingga terbit bintang adalah menyelisihi Sunnah Nabi dan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani. Dan kaum Rafidhah telah jatuh dalam penyimpangan ini, *wal iyadzu billah.*

288. LARANGAN BERPUASA PADA HARI JUM'AT SECARA TERPISAH

Diriwayatkan dari Muhammad bin 'Abbad ia berkata: Aku bertanya kepada Jabir: "Apakah Rasulullah ﷺ melarang puasa pada hari Jum'at?" Beliau menjawab: "Iya!"[42]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.))

'Janganlah kamu berpuasa pada hari Jum'at kecuali kamu berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya.'"[43]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.))

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dari malam-malam lainnya untuk shalat. Jangan pula kalian mengkhususkan hari Jum'at dari hari-hari lainnya untuk berpuasa. Kecuali bila bertepatan dengan puasa sunnat yang biasa ia lakukan."[44]

---

[41] Hadits shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (7591) dengan sanad yang shahih, dishahihkan oleh Ibnu Hajar dan al-Haitsami. Dan kedudukan hadits ini seperti yang mereka berdua katakan.

[42] HR. Al-Bukhari (1984) dan Muslim (1143), ada riwayat penyerta dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

[43] HR. Al-Bukhari (1985) dan Muslim (1144).

[44] HR. Muslim (1144).

Dalam riwayat lain dari Abul Aubar, ia berkata: "Suatu ketika aku duduk bersama Abu Hurairah ﷺ tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan bertanya: "Sesungguhnya engkau melarang manusia berpuasa pada hari Jum'at." Abu Hurairah berkata: "Aku tidaklah melarang manusia berpuasa pada hari Jum'at, hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيْدٍ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوْهُ بِأَيَّامٍ.))

"Janganlah berpuasa pada hari Jum'at, karena hari tersebut adalah hari 'Ied kecuali kalian menyambungnya dengan puasa pada hari-hari lain."[45]

Diriwayatkan dari Abu Ayyub dari Juwairiyah binti al-Harits ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ datang menemuinya pada hari Jum'at. Saat itu ia sedang berpuasa. Rasulullah ﷺ berkata: "Apakah engkau berpuasa kemarin?" "Tidak!" jawabnya. "Apakah engkau akan berpuasa besok?" tanya Rasul lagi. "Tidak!" jawabnya pula. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalau begitu berbukalah!"[46]

Diriwayatkan dari Junadah bin Abi Umayyah ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah ﷺ bersama beberapa orang dari suku al-Azdi pada hari Jum'at. Rasulullah ﷺ mengundang kami makan bersamanya. Kami berkata: "Sesungguhnya kami sedang berpuasa." Rasul bertanya: "Apakah kemarin kalian berpuasa?" "Tidak!" jawab kami. "Apakah kalian akan berpuasa besok?" tanya beliau lagi. "Tidak!" jawab kami. Rasul berkata: "Kalau begitu berbukalah kalian." Kemudian beliau berkata: "Janganlah berpuasa pada hari Jum'at secara terpisah."[47]

Diriwayatkan dari 'Ubaidullah bin Iyad bin Laqith ia berkata: "Aku mendengar Laila isteri Basyir berkata: "Basyir menyampaikan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Rasulullah: "Bolehkah aku berpuasa pada hari Jum'at dan tidak berbicara kepada siapapun pada hari tersebut?" Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا أَوْ فِي شَهْرٍ وَأَمَّا أَنْ لاَ تُكَلِّمَ أَحَدًا فَلَعَمْرِي لأَنْ تَكَلَّمَ بِمَعْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ.))

---

[45] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/365, 422, 458, 526), Ibnu Hibban (3610), 'Abdurrazzaq (7806), ath-Thayalisi (2595), Ibnu Abi Syaibah (III/45) dan lain-lain. Sanadnya shahih.

[46] HR. Al-Bukhari (1986).

[47] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim (III/608), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (2173 dan 2174), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (III/44) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abi Habib dari Martsad bin 'Abdillah al-Yazani dari Hudzafah al-Azdi.

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq, ia telah meriwayatkan dengan 'an'anah dan ia tidak dipakai oleh Imam Muslim dalam shahihnya kecuali dalam riwayat penyerta saja."

Namun ia diikuti oleh al-Laits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (II/145) dan ath-Thabrani (2175), dan ia adalah perawi tsiqah. Dengan demikian sanad ini shahih.

"Janganlah berpuasa pada hari Jum'at kecuali bila hari itu termasuk dalam hari-hari kamu berpuasa. Adapun kamu tidak berbicara kepada siapapun, maka sungguh, berbicara dengan perkataan yang ma'ruf dan mencegah dari perkara munkar lebih baik daripada engkau diam."[48]

Kandungan Bab:

a. Larangan mengkhususkan puasa pada hari Jum'at, baik sengaja maupun tidak.

Oleh sebab itu, sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Hurairah ﷺ riwayat Muslim: "Kecuali bila bertepatan dengan puasa sunnah yang biasa ia lakukan" harus ditafsirkan dengan riwayat-riwayat lain, yaitu: "Kecuali kamu berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya."

Lebih jelas lagi disebutkan dalam hadits Junadah ﷺ: "Janganlah berpuasa pada hari Jum'at secara terpisah" maknanya sama seperti dalam hadits Jabir dan Abu Hurairah ﷺ. Oleh sebab itu, perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/234) perlu dikoreksi lagi, beliau berkata: "Hadits-hadits ini membatasi larangan mutlak yang disebutkan dalam hadits Jabir. Dan menguatkan tambahan yang telah disebutkan sebelumnya yang membatasi larangan mutlak menjadi larangan berpuasa secara terpisah. Dari pengecualian tersebut dapat dipahami bolehnya berpuasa pada hari Jum'at bagi orang yang berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. Atau bertepatan dengan puasa sunnah yang biasa dikerjakannya. Seperti orang yang biasa mengerjakan puasa putih (12, 13 dan 14), atau yang biasa berpuasa pada hari tertentu seperti hari 'Arafah yang bertepatan dengan hari Jum'at."

Perkataan ini perlu dikoreksi dari beberapa sisi:

1. Riwayat-riwayat di atas saling menjelaskan satu sama lain. Oleh sebab itu, bila bertepatan pada hari yang ia biasa mengerjakan puasa pada hari itu ditafsirkan, dibatasi dan diperjelas maknanya dengan berpuasa sehari sebelum dan sesudahnya.

2. Jika makna mutlak dibatasi dengan sebuah pembatasan, maka tidak boleh melampauinya. Makna tersebut telah dibatasi dalam banyak hadits dengan keharusan berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya, *wallaahu a'lam*.

b. Berpuasa pada hari Jum'at tidak terlarang bila berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VI/360):

[48] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (V/224-225), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (1232), al-Baihaqi (X/75-76) dan lain-lain melalui beberapa jalur darinya. Saya katakan: "Hadits ini derajatnya shahih."

"Pendapat inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu. Mereka menganggap makruh mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at kecuali berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya."

c. Imam Malik berkata dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/311): "Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari ahli ilmu dan fiqh atau orang-orang yang diikuti melarang berpuasa pada hari Jum'at. Berpuasa pada hari Jum'at bagus. Aku melihat sebagian ahli ilmu berpuasa pada hari tersebut. Dan menurutku mereka sengaja mengerjakannya."

Perkataan ini tertolak dari beberapa sisi:

1. Larangan berpuasa pada hari Jum'at secara terpisah telah disebutkan dalam hadits-hadits shahih dan jelas.
2. Larangan tersebut juga telah dinukil secara shahih dari mayoritas Sahabat Nabi seperti 'Ali, Abu Dzarr, Abu Hurairah dan demikian juga dari tokoh Tabi'in seperti asy-Sya'bi dan Ibrahim an-Nakha'i.

d. Para ulama berbeda pendapat tentang alasan dimakruhkannya mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at. Sebagian mereka berkata: Karena hari Jum'at adalah hari 'Ied. Ada yang mengatakan: Agar ia tidak lesu beribadah. Ada yang mengatakan: Kekhawatiran berlebih-lebihan dalam mengagungkannya sehingga mereka menyimpang seperti menyimpangnya kaum Yahudi karena pengagungan hari Sabtu. Ada yang mengatakan: Khawatir disangka wajib.

Namun alasan pertama yang menjadi sandaran seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/235): "Pendapat yang paling kuat dan paling utama adalah yang pertama."

Saya katakan: "Dalilnya adalah riwayat Abul Aubar dari Abu Hurairah ﷺ dan perkataan 'Ali bin Abi Thalib ﷺ: "Barangsiapa yang ingin mengerjakan puasa sunnah beberapa hari setiap bulan hendaklah ia berpuasa pada hari Kamis. Janganlah ia sengaja berpuasa pada hari Jum'at karena hari tersebut adalah hari 'Ied, hari makan dan minum. Dengan demikian tergabunglah dua hari yang baik baginya, hari berpuasa (hari Kamis) dan hari beribadah bersama kaum muslimin (hari Jum'at)."[49]

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (I/419 dan 420): "Alasan ini menimbulkan dua persoalan:

Pertama: Berpuasa pada hari Jum'at bukanlah haram, sedangkan berpuasa pada hari 'Ied hukumnya haram.

[49] Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/44), 'Abdurrazzaq (7813), dan dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/235).

Kedua: Hukum makruh berpuasa pada hari Jum'at bisa terangkat apabila tidak dikerjakan secara khusus.

Kedua persoalan tersebut dapat dijawab, bahwa hari Jum'at bukanlah 'Ied besar, namun 'Ied mingguan. Sementara yang diharamkan adalah berpuasa pada hari 'Ied besar. Adapun bila ia berpuasa sehari sebelum dan sesudahnya berarti puasanya itu bukanlah karena hari Jum'atnya atau hari 'Iednya. Dengan demikian gugurlah mafsadah yang timbul akibat pengkhususannya. Bahkan puasanya pada hari Jum'at terhitung dalam deretan hari-hari puasanya."

e. Jika ada yang berkata: Dalam hadits shahih dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ disebutkan bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ biasa berpuasa di setiap awal bulan selama tiga hari. Dan beliau tidak berbuka pada hari Jum'at."[50]

Jawabnya: Diartikan bahwa Rasulullah ﷺ tidak berbuka (yakni tetap berpuasa) pada hari Jum'at jika bertepatan dengan hari puasa beliau. Oleh sebab itu at-Tirmidzi berkata: "Sebagian ahli ilmu menganjurkan berpuasa pada hari Jum'at. Hanya saja makruh berpuasa pada hari Jum'at bila tidak berpuasa sehari sebelum dan sesudahnya."

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (I/420): "Jelaslah maksudnya bahwa beliau memasukkan hari Jum'at dalam deretan hari puasa beliau. Bukan maksudnya beliau mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at, karena beliau melarangnya. Lalu di manakah letak hadits-hadits shahih berisi larangan yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahihain* dari hadits-hadits yang membolehkannya yang tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari penulis kitab *Shahih*. At-Tirmidzi sendiri menghukuminya sebagai hadits gharib.[51] Lalu bagaimana mungkin dipertentangkan dengan hadits-hadits shahih dan jelas maknanya kemudian didahulukan daripada hadits-hadits shahih tersebut?"

289. LARANGAN BERPUASA PADA HARI SABTU

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Busr dari saudara perempuannya bernama ash-Shammaa' رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ.))

[50] Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2450), at-Tirmidzi (742), an-Nasa-i (IV/204) dan Ahmad (I/406) dengan sanad hasan. Karena 'Ashim bin Abi Nujud derajatnya shaduq.

[51] At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib" yaitu hasan li dzatihi. Kelihatannya karena itulah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan: "Jika ternyata shahih", dan memang benar-benar shahih *wal hamdulillah* seperti yang telah disebutkan takhrijnya.

"Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang wajib atas kalian. Jika seseorang tidak mendapatkan kecuali kulit anggur atau tangkai pohon hendaklah ia mengunyahnya."[52]

Kandungan Bab:

a. Hadits ini secara tegas menetapkan larangan berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa fardhu seperti puasa Ramadhan, puasa nadzar, puasa kaffarah atau puasa qadha'.

b. Hadits ini dipertentangkan dengan hadits-hadits lain atau dengan perkataan ahli ilmu. Akan tetapi semuanya tidak dapat dijadikan hujjah. Kami akan menyebutkan dan menjelaskan kelemahan argumentasi dengan hadits-hadits tersebut meskipun kedudukannya shahih.

1). Didha'ifkan karena adanya *idhthirab* dan *syudzudz* seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan al-Hafizh Ibnu Hajar. Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani telah menulis pembahasan yang sangat baik dalam kitab beliau *Irwaa-ul Ghaliil* (960), silahkan lihat di situ.

2). Abu Dawud mengatakan hadits ini *mansukh*. Namun beliau tidak menyebutkan hadits yang memansukhkannya. Jika yang beliau maksud adalah hadits Juwairiyah bintu al-Harits dalam bab sebelumnya atau hadits-hadits yang semakna dengan itu, maka jawabannya dari beberapa sisi:

Pertama: Hukum *mansukh* tidak bisa dijatuhkan kecuali setelah tidak ada lagi kemungkinan penggabungan (kedua nash tersebut) dan setelah mengetahui mana nash yang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian. Sementara tidak mudah untuk mengetahui hal tersebut di sini.

Kedua: Tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut seperti yang ditegaskan oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/734): "Sebagian peneliti berusaha mempertentangkan antara hadits larangan berpuasa pada hari Sabtu dengan hadits larangan berpuasa pada hari Jum'at. Aku telah menelitinya dan berdasarkan penelitianku tidak ada pertentangan antara keduanya *wal hamdulillah*. Oleh sebab itu,

---

[52] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2421), at-Tirmidzi (744), Ibnu Majah (1726), Ahmad (VI/368, 366-368), ad-Darimi (II/19), Ibnu Khuzaimah (2163), al-Baghawi (1806), al-Hakim (I/435), al-Baihaqi (IV/302), Ibnu Hibban (3615) dan lain-lain dari jalur Khalid bin Ma'dan. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

kami katakan: Barangsiapa berpuasa pada hari Jum'at namun tidak berpuasa pada hari Kamisnya, maka hendaklah ia berpuasa pada hari Sabtu. Itu adalah wajib agar ia terhindar dari dosa karena berpuasa pada hari Jum'at secara khusus. Dalam kondisi seperti ini ia masuk dalam kandungan umum sabda Nabi ﷺ tentang puasa hari Sabtu: "Kecuali puasa yang wajib atas kalian."

Akan tetapi hal ini berlaku atas orang yang berpuasa pada hari Jum'at sementara ia belum tahu larangan berpuasa pada hari Jum'at secara khusus dan ia tidak berpuasa pada hari Kamis seperti yang telah kami sebutkan di atas. Adapun bagi yang mengetahui larangan tersebut, maka ia tidak boleh berpuasa pada hari Sabtunya karena dalam kondisi ini puasa pada hari Sabtu bukanlah puasa yang wajib atau fardhu atasnya. Maka tidak termasuk dalam kandungan umum sabda Nabi di atas. Dari situ dapat kita ketahui jawaban bagaimana bila hari Jum'at bertepatan dengan hari-hari yang utama (seperti hari 'Arafah, Asyura dan sejenisnya), yaitu tetap tidak dibolehkan berpuasa pada hari Jum'at secara tersendiri (terpisah), seperti halnya bila hari tersebut bertepatan dengan hari Sabtu, karena berpuasa pada hari tersebut bukanlah wajib atasnya.

Ketiga: Hukum *mansukh* adalah jalan terakhir setelah tidak ada lagi kemungkinan penggabungannya. Sementara penggabungan di sini masih memungkinkan. Sebab hadits larangan berpuasa pada hari Sabtu berisi larangan dan ancaman sementara hadits-hadits lain berisi dispensasi dan pembolehan. Menurut kaidah yang berlaku dalam ilmu Ushul Fiqih, nash yang berisi larangan lebih didahulukan daripada nash yang berisi pembolehan.

3). Dipertentangkan dengan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad.[53] Tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut karena hadits Ummu Salamah رضي الله عنها menceritakan perbuatan Rasulullah sementara hadits dalam bab ini berisi perkataan beliau. Dan perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan seperti yang telah dijelaskan dalam ilmu Ushul Fiqh.

---

[53] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/323 dan 324), Ibnu Khuzaimah (2167), Ibnu Hibban (3616), al-Hakim (I/436), al-Baihaqi (IV/303) dan lain-lain dengan sanad hasan insya Allah. Hadits ini termasuk yang dihasankan oleh al-Albani dalam koreksinya terhadap *Shahiih Ibni Khuzaimah* kemudian beliau dha'ifkan dalam *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (1099) kemudian beliau berpendapat bahwa pendapat yang lebih kuat adalah penghasanan hadits ini seperti yang beliau jelaskan dalam catatan kaki kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/125).

c. Sebagian ahli ilmu membawakan larangan tersebut apabila mengkhususkan atau mengerjakan puasa pada hari Sabtu secara terpisah (tersendiri), mereka berkata: "Sekiranya ia berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya niscaya ia keluar dari larangan."

Saya katakan: "Akan tetapi redaksi hadits tersebut tidak mendukung perkataan ini. Sebab, bila yang dimaksud adalah larangan mengerjakannya secara terpisah tentunya puasa wajib tidak perlu masuk dalam pengecualian. Oleh sebab itu, pendapat yang benar adalah: Tidak boleh berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa wajib, *wallaahu a'lam.*"

290. MAKRUH BERPUASA PADA HARI 'ARAFAH BAGI PARA JAMA'AH HAJI

Diriwayatkan dari Uqbah bin 'Amir ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.))

"Hari 'Arafah, hari Nahar ('Iedul Adha), hari-hari *Tasyriq* (11, 12 dan 13 Dzulhijjah) adalah hari 'Ied kita ummat Islam, hari makan dan minum."[54]

Kandungan Bab:

An-Nasa-i menulis bab untuk hadits ini dalam *Sunan*nya: kitab *Manasikul Hajj* (Manasik Haji), bab *an-Nahru 'an Shaum Yaumi 'Arafah* (Larangan Berpuasa Pada Hari 'Arafah). Akan tetapi telah diriwayatkan secara shahih dari hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa puasa 'Arafah menghapus dosa tahun lalu dan dosa tahun depan. Maka antara keduanya digabungkan, puasa hari 'Arafah *mustahab* (dianjurkan) bagi yang tidak berada di 'Arafah, akan tetapi makruh bagi yang sedang mengerjakan haji di 'Arafah. Oleh sebab itu, at-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (III/124): "Bab *Karaahiyatu Shaum Yaumi 'Arafah bi 'Arafah* (Makruh Hukumnya Berpuasa pada Hari 'Arafah di 'Arafah). Kemudian beliau membawakan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ bahwa-

[54] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2419), at-Tirmidzi (773), an-Nasa-i (V/252), Ahmad (IV/152), Ibnu Abi Syaibah (III/104 dan IV/21), Ibnu Khuzaimah (2100), al-Hakim (I/434), Ibnu Hibban (3603), al-Baghawi (1796), al-Baihaqi (IV/298) dan lain-lain melalui beberapa jalur dari Musa bin 'Ulay bin Rabbah dari ayahnya dari 'Uqbah. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

sanya Rasulullah ﷺ berbuka (tidak berpuasa) pada hari 'Arafah. Ummul Fadhl mengirim susu kepada beliau lalu beliau meminumnya. Kemudian at-Tirmidzi berkata: "Inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu. Mereka menganjurkan berbuka (tidak berpuasa) bagi jama'ah haji yang berada di 'Arafah supaya mereka kuat berdo'a."

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VI/345): "Bab *Tarku Syiyaami Yaumi 'Arafah lil Haajj* (Tidak Berpuasa Pada Hari 'Arafah Bagi Jama'ah Haji)," kemudian beliau berkata (VI/346): "Mayoritas ahli ilmu menganjurkan agar tidak berpuasa pada hari 'Arafah agar mereka (para jama'ah haji) punya kekuatan untuk berdo'a."

Itulah bentuk penggabungan yang dipilih oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (IV/325), ia berkata: "Hikmahnya adalah, berpuasa pada hari 'Arafah kemungkinan akan menyebabkan ketidakmampuan dalam berdo'a, berdzikir, dan melaksanakan manasik-manasik haji lainnya."

291. HARAM HUKUMNYA BERPUASA PADA HARI 'IEDUL AD-HA, 'IEDUL FITHRI DAN HARI-HARI *TASYRIQ*

Penjelasan tentang hadits-hadits yang berisi pengharaman berpuasa pada hari 'Iedul Adha dan 'Iedul Fithri telah disebutkan sebelumnya dalam kitab *al-'Iedain*.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar dan 'Aisyah ﷺ mereka berdua berkata: "Tidak diberi keringanan untuk berpuasa pada hari-hari *Tasyriq* kecuali bagi jama'ah haji yang tidak memiliki hewan kurban."[55]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hari-hari ini bukanlah hari berpuasa, namun hari makan dan minum.'"[56]

Diriwayatkan dari Abu Murrah, Maula 'Uqail bahwa ia dan 'Abdullah masuk menemui 'Amr bin al-'Ash, yaitu satu atau dua hari setelah hari raya 'Iedul Ad-ha. 'Amr menghidangkan makanan kepada mereka. 'Abdullah berkata: "Aku sedang berpuasa." 'Amr berkata kepadanya: "Berbukalah, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan berbuka pada hari-hari ini dan melarang berpuasa." Maka 'Abdullah berbuka dan menyantap hidangan dan aku pun ikut makan bersamanya."[57]

---

[55] HR. Al-Bukhari (1997 dan 1998).

[56] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2147) dan dishahihkan oleh guru kami Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani karena adanya riwayat-riwayat penguat lainnya.

[57] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2418), Ibnu Khuzaimah (2149) dan al-Baihaqi (IV/297) dengan sanad yang shahih.

Diriwayatkan dari Nabiisyah al-Hudzali ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.))

"Hari-hari *Tasyriq* adalah hari makan dan minum."[58]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya berpuasa pada hari *Tasyriq* karena merupakan hari makan dan minum. Oleh sebab itu, Ibnu Hibban berkata dalam *Shahiih*-nya (VIII/367): "Sabda Nabi ﷺ: 'Hari Mina adalah hari makan dan minum' merupakan berita tentang apa yang harus dilakukan namun maksudnya adalah larangan mengerjakan selain itu, yaitu larangan berpuasa pada hari Mina (hari *Tasyriq*). Larangan berpuasa pada hari-hari tersebut diungkap dengan perintah makan dan minum."

b. Bagi yang mengerjakan haji *Tamattu'* yang tidak memiliki hewan kurban boleh berpuasa pada hari-hari *Tasyriq*, dalilnya adalah kandungan umum dari firman Allah berikut ini:

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ... ﴿١٩٦﴾

"Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib bershiyam tiga hari dalam masa haji..." (QS. Al-Baqarah: 196)

'Abdullah bin 'Umar ﷺ berkata: "Kewajiban berpuasa bagi yang mengerjakan haji *Tamattu'*, yaitu mengerjakan umrah pada musim haji hingga hari 'Arafah, jika ia tidak memiliki kurban dan belum berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa pada hari-hari Mina (hari *Tasyriq*)."[59]

292. HARAM HUKUMNYA PUASA *DAHR* (PUASA SEPANJANG MASA)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, ia berkata: "Dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku mengatakan: 'Aku akan mengerjakan shalat semalam suntuk dan terus-menerus berpuasa pada siang hari selama aku hidup.' Rasulullah ﷺ berkata:

---

[58] HR. Muslim (1141).
[59] HR. Al-Bukhari (1999).

((آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لأَنْ أَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.))

'Apakah engkau yang mengatakan seperti itu?' Aku menjawab: 'Aku telah mengucapkannya wahai Rasulullah!' Rasul berkata: 'Engkau tidak akan mampu mengerjakannya. Berpuasa dan berbukalah, tidur dan shalatlah. Berpuasalah tiga hari setiap bulan karena setiap kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali lipat dan pahalanya seperti puasa setahun penuh.' 'Aku mampu mengerjakan yang lebih baik dari itu!' kataku. Rasulullah berkata: 'Kalau begitu, berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari.' 'Aku mampu mengerjakan yang lebih baik dari itu!' kataku lagi. Rasulullah berkata: 'Kalau begitu, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itulah puasa Nabi Dawud عَلَيْهِ السَّلاَمُ dan merupakan puasa sunnah yang paling baik.' 'Aku mampu mengerjakan yang lebih baik dari itu!' jawabku. Rasulullah mengatakan: 'Tidak ada yang lebih baik daripada itu.' 'Abdullah bin 'Amr رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا[60] berkata: 'Andaikata aku menerima puasa tiga hari setiap bulan yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ tentu lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku.'"[61]

Diriwayatkan juga dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata: "Sampai berita kepada Rasulullah bahwa aku berpuasa setiap hari dan mengerjakan shalat semalam suntuk. Kemungkinan beliau mengirim seseorang untuk memanggilku atau aku sendiri yang datang menemui beliau. Beliau berkata:

((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا قَالَ إِنِّي لأَقْوَى لِذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ وَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ

[60] Yaitu setelah ia berusia lanjut dan tidak mampu mengerjakan puasa yang rutin ia kerjakan itu.
[61] HR. Al-Bukhari (1976) dan Muslim (1159).

إِذَا لاَقَى قَالَ مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ عَطَاءٌ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ.))

'Sampai berita kepadaku bahwa engkau berpuasa tanpa berbuka (tanpa henti) dan mengerjakan shalat semalam suntuk. Janganlah lakukan seperti itu. Sesungguhnya matamu punya hak, dirimu punya hak dan keluargamu juga punya hak. Berpuasa dan berbukalah, shalat dan tidurlah. Berpuasalah satu hari setiap sepuluh hari niscaya bagimu pahala sembilan hari sisanya.' 'Abdullah berkata: 'Aku mampu mengerjakan lebih dari itu wahai Nabiyullah.' Rasul berkata: 'Berpuasalah seperti puasa Nabi Dawud ﷺ.' 'Bagaimana Nabi Dawud berpuasa wahai Nabiyullah?' tanya 'Abdullah. Rasul berkata: 'Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari dan tidak pernah lari apabila berhadapan dengan musuh.' 'Abdullah berkata: 'Siapa yang mampu mengerjakan seperti itu wahai Nabiyullah?' Atha' (salah seorang perawi) berkata: 'Aku tidak ingat bagaimana kemudian beliau menyebut puasa sepanjang masa.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada puasa bagi yang berpuasa sepanjang masa! Tidak ada puasa bagi yang berpuasa sepanjang masa! Tidak ada puasa bagi yang berpuasa sepanjang masa.'"[62]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin asy-Syikkhir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ.))

"Barangsiapa berpuasa sepanjang masa, maka ia hakikatnya tidak berpuasa dan tidak pula berbuka."[63]

Diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari ﷺ dari Rasulullah ﷺ:

((مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا.))

"Barangsiapa berpuasa sepanjang masa, maka disempitkan Neraka Jahannam atasnya seperti ini." Rasulullah mengisyaratkan angka sembilan puluh.[64]

---

[62] HR. Al-Bukhari (1977) dan Muslim (1159).

[63] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/206-207), Ibnu Majah (1705), Ahmad (IV/ 24, 25 dan 26), ad-Darimi (II/18), ath-Thayalisi (1147), Ibnu Hibban (3583), Ibnu Khuzaimah (2150), Ibnu Abi Syaibah (III/58), al-Hakim (I/435) dari jalur Qatadah dari Mutharrif bin 'Abdullah bin asy-Syikkhir dari ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ bahwa ia berkata: "Tiga orang Sahabat datang ke rumah Rasulullah untuk menanyakan tentang ibadah beliau. Setelah diceritakan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah, mereka menganggapnya terlalu sedikit. Sehingga mereka berkata: 'Keadaan kita dengan beliau jauh berbeda, sesungguhnya Allah ﷻ telah mengampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang!'

Maka salah seorang di antara mereka berkata: 'Aku akan shalat malam terus menerus.' Seorang lagi berkata: 'Aku akan berpuasa terus menerus tanpa putus.' Yang lain berkata: 'Aku akan menjauhi kaum wanita dan tidak akan menikah selamanya.'

Lalu datanglah Rasulullah ﷺ menemui mereka, beliau bersabda:

((أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.))

"Apakah kalian yang mengucapkan begini dan begitu!" Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah! Namun selain berpuasa aku juga berbuka (tidak berpuasa), selain shalat aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."[65]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya puasa *Dahr* (puasa sepanjang masa). Dalilnya adalah sebagai berikut:

1). Larangan mengerjakan puasa melebihi puasa Dawud, sebab itulah puasa yang paling sempurna.

2). Kecaman Rasulullah ﷺ terhadap orang yang mengerjakan puasa sepanjang masa. Jika dikatakan: Maksud kecaman tersebut adalah penafian, maka kita jawab: Minimal pahala orang yang mengerjakannya gugur karena menyelisihi Sunnah Rasulullah ﷺ.

Abu Bakar Ibnul 'Arabi berkata dalam *'Aaridhatul Ahwadzi* (III/299): "Alangkah celaka orang yang terkena do'a Rasulullah ﷺ. Adapun yang mengatakan bahwa itu hanyalah khabar, maka alangkah celaka orang yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa tidak akan ditulis baginya

[64] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/414), Ibnu Khuzaimah (2154 dan 2155), Ibnu Abi Syaibah (III/78), al-Bazzar (1040 dan 1041), Ibnu Hibban (3584), ath-Thayalisi (514), al-Baihaqi (IV/300) dan lain-lain melalui dua jalur dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Musa. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[65] HR. Al-Bukhari (5063) dan Muslim (1401).

pahala karena khabar Rasulullah pasti benar dan beliau telah menafikan keutamaan dari pelakunya. Lalu bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan apa yang dinafikan oleh Rasulullah ﷺ?"

3). Rasulullah ﷺ berlepas diri dari orang-orang yang membenci Sunnah beliau.

4). Ancaman beliau dengan disempitkannya Neraka Jahannam atas pelakunya.

5). Diriwayatkan melalui sanad yang shahih dari 'Umar ﷺ bahwa beliau menjatuhkan hukuman atas orang yang melakukannya.

Diriwayatkan dari Abu 'Amr asy-Syaibani, ia berkata: "Suatu ketika kami duduk bersama 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Kemudian dihidangkanlah makanan kepada beliau. Lalu seorang lelaki menyingkir dari majelis. 'Umar bertanya: 'Ada apa dengannya?' Mereka berkata: 'Ia sedang berpuasa.' 'Puasa apa?' tanya 'Umar. 'Puasa *Dahr*!' jawab mereka. Maka 'Umar memukul kepalanya dengan tongkat yang beliau pegang seraya berkata: 'Makanlah hai *Dahr*, makanlah hai *Dahr*!'"[66]

Diriwayatkan dari Abu Ishaq bahwa 'Abdurrahman bin Abi Nu'aim mengerjakan puasa *Dahr*. Maka 'Amr bin Maimun berkata: "Sekiranya Sahabat Muhammad ﷺ mengetahuinya niscaya mereka akan melemparinya."[67]

b. Sejumlah ahli ilmu berpendapat bahwasanya larangan tersebut ditujukan kepada orang yang benar-benar mengerjakannya sehingga tak terelakkan lagi ia mengerjakan puasa pada hari yang diharamkan seperti hari raya 'Iedul Fithri dan Ad-ha. Namun perkataan ini tertolak dari beberapa sisi. Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menyebutkannya dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/222), beliau berkata: "Perkataan ini perlu dikoreksi lagi, sebab Rasulullah ﷺ mengatakan itu sebagai jawaban bagi orang yang bertanya tentang puasa *Dahr*, beliau berkata: "Ia tidak berpuasa dan tidak berbuka." Beliau mengabarkan bahwa ia tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Barangsiapa yang berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa tentu tidak dikatakan seperti itu kepadanya karena bagi pihak yang membolehkan puasa *Dahr* terkecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa orang itu berarti telah melakukan amal *mustahab* dan haram sekaligus. Dan juga, hari-hari yang diharamkan berpuasa secara otomatis telah dikecualikan berdasarkan nash syar'i. Pada hari tersebut memang tidak boleh berpuasa menurut nash syariat. Hari-hari yang diharamkan berpuasa itu dapat digolongkan sebagai malam atau

---

[66] Shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (7871) dan Ibnu Abi Syaibah (III/79) dengan sanad shahih. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/222).

[67] Silahkan lihat *Fat-hul Baari* (IV/222).

hari-hari haidh, sama sekali tidak masuk dalam pertanyaan bagi orang yang mengetahui pengharamannya. Dan tidak tepat pula menjawabnya dengan mengatakan: "Ia tidak berpuasa dan tidak berbuka" bagi yang tidak mengetahui pengharamannya.

c. Sebagian ulama menujukan larangan tersebut kepada orang yang melalaikan hak.

Saya katakan: "Melalaikan hak merupakan salah satu hal yang pasti terjadi (bagi yang mengerjakan puasa *Dahr*). Oleh sebab itulah Rasulullah ﷺ berkata kepada 'Abdullah bin 'Amr ؓ:

((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهِكَتْ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى.))

"Wahai 'Abdullah bin 'Amr, sesungguhnya engkau berpuasa terus-menerus dan mengerjakan shalat semalam suntuk terus-menerus. Apabila engkau terus melakukan seperti itu mata akan menjadi sayu dan lemah. Tidak ada puasa bagi yang berpuasa *Dahr*. Berpuasa tiga hari setiap bulan sama dengan berpuasa satu bulan penuh."

Aku berkata: "Sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu." Rasulullah berkata: "Kerjakanlah puasa Dawud. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari dan ia tidak lari ketika berhadapan dengan musuh."

Hadits shahih ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa melalaikan hak merupakan perkara yang pasti terjadi bagi yang mengerjakan puasa *Dahr*. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ tidak mengizinkannya berpuasa melebihi puasa Dawud. Coba perhatikan masalah ini karena banyak sekali orang yang tergelincir dan banyak orang yang tersesat pemahamannya lalu mengatakan bahwasanya manusia berbeda-beda tingkatannya dalam masalah melalaikan hak. Apabila terbukti para Nabi dan Sahabat-sahabat Nabi menegaskan bahwa melalaikan hak merupakan suatu yang pasti terjadi bagi yang mengerjakan puasa *Dahr* lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa manusia berbeda-beda tingkatannya dalam masalah ini?!

d. Dienul Islam telah mensyari'atkan beberapa bentuk puasa yang pahalanya menyamai puasa *Dahr*, di antaranya:

1). Puasa Ramadhan lalu diiringi dengan berpuasa enam hari di bulan Syawwal seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Ayyub riwayat Muslim.

2). Puasa tiga hari setiap bulan derajatnya sama seperti puasa *Dahr*.

Itulah Sunnah Rasulullah ﷺ. Alangkah beruntung orang yang mengikutinya dan alangkah merugi orang yang menyimpang darinya lalu berbelok ke jalan-jalan lain.

293. SEORANG ISTERI DILARANG MENGERJAKAN PUASA SUNNAH SEMENTARA SUAMINYA ADA KECUALI DENGAN SEIZINNYA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Janganlah seorang isteri berpuasa sedang suaminya ada kecuali dengan seizinnya."[68]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ ketika itu kami berada di sisi beliau. Wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah isteri Shafwan bin Mu'aththal, ia selalu memukulku apabila aku mengerjakan shalat, ia selalu menyuruhku berbuka apabila aku berpuasa dan ia tidak mengerjakan shalat Fajar melainkan setelah terbit matahari.' Ketika itu Shafwan berada di situ. Rasulullah bertanya kepadanya tentang laporan isterinya. Shafwan angkat bicara: 'Wahai Rasulullah, adapun perkataannya: Aku selalu memukulnya apabila ia shalat, maka sesungguhnya ia membaca dua surat, padahal aku sudah melarangnya.'

Rasul berkata: 'Sekiranya ia membaca satu surat saja niscaya sudah cukup.' Shafwan melanjutkan: 'Adapun perkataannya: Aku selalu menyuruhnya berbuka apabila ia berpuasa, maka sesungguhnya ia pergi lalu berpuasa sementara aku adalah seorang pemuda. Aku tidak bisa sabar.'

Rasul berkata: 'Janganlah seorang isteri berpuasa kecuali dengan izin suaminya.' Shafwan melanjutkan lagi: 'Adapun perkataannya: Aku tidak shalat Fajar hingga terbit matahari, maka sesungguhnya keluarga kami memang sudah dikenal begitu kebiasaannya. Jarang sekali kami bangun kecuali setelah terbit matahari.' Rasul berkata: 'Apabila engkau sudah bangun, maka shalatlah.'"[69]

---

[68] HR. Al-Bukhari (5192) dan Muslim (1026).

[69] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2459), Ahmad (III/80, 84 dan 85) dan al-Hakim (III/90), al-Hakim menshahihkannya, dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Kedudukan hadits ini seperti yang mereka berdua katakan (yakni shahih).

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya bagi seorang isteri mengerjakan puasa sunnah sedang suaminya ada kecuali dengan seizin suaminya.

b. Suami punya hak *istimta'* (jima') dengan isterinya di setiap waktu. Haknya itu wajib dipenuhi segera, tidak boleh dilalaikan (oleh isteri) dengan alasan mengerjakan amalan sunnah.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
I'TIKAF
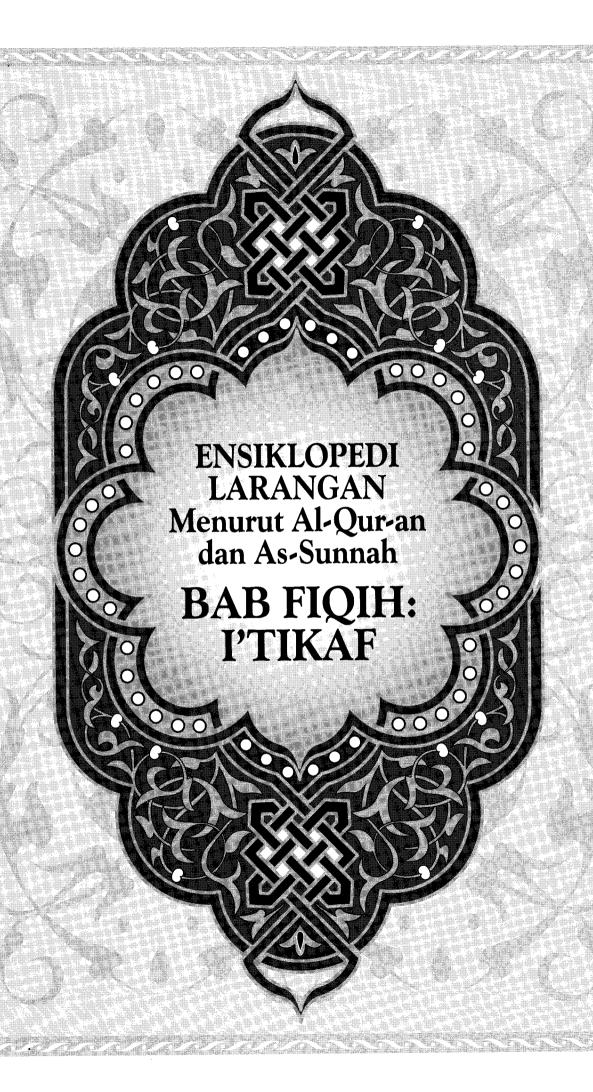
I'TIKAF

294. TIDAK BOLEH I'TIKAF KECUALI DI TIGA MASJID

Diriwayatkan dari Abu Wa-il, ia berkata: "Hudzaifah Ibnul Yaman berkata kepada 'Abdullah bin Mas'ud: 'Sejumlah orang beri'tikaf di antara rumahmu dan rumah Abu Musa dan engkau tidak melarangnya bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ إِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ.))

'Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid.'[1]

'Abdullah bin Mas'ud berkata: 'Barangkali engkau lupa sedang mereka menghafalnya atau engkau keliru dan merekalah yang benar.'"[2]

Kandungan Bab:

a. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Qiyaam Ramadhaan*, hal. 36-37: "...Kemudian saya menemukan sebuah hadits shahih yang mengkhususkan masjid yang tersebut dalam ayat dengan tiga masjid berikut, yaitu Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi dan Masjid al-Aqsha. Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ إِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ.))

"I'tikaf hanya berlaku pada masjid yang tiga (yaitu Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi dan Masjid al-Aqsha)."

---

[1] Yakni Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi dan Masjid al-Aqsha.[pent]

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/316) dan lainnya. Hadits ini telah dishahihkan oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2786), silahkan merujuk ke sana karena sangat berharga.

Demikianlah pendapat para ulama Salaf, menurut yang saya ketahui adalah Hudzifah Ibnul Yaman, Sa'id Ibnul Musayyib dan Atha'. Hanya saja ia tidak menyebutkan Masjid al-Aqsha. Sebagian ulama Salaf lainnya berpendapat bahwa i'tikaf boleh dilakukan di sembarang masjid jami', sementara yang lain berpendapat boleh dilakukan meski di mushalla dalam rumah. Sudah barang tentu pendapat yang sesuai dengan haditslah yang harus dipilih. *Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.*"

b. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani mengatakan dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (VI/670): "Ketahuilah, para ulama berselisih pendapat tentang syarat masjid untuk i'tikaf dan kriterianya. Tidak ada dalil yang shahih yang dapat diangkat sebagai hujjah kecuali firman Allah:

"Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid..." (QS. Al-Baqarah: 187).

Dan hadits shahih ini (maksud beliau hadits bab di atas). Ayat tersebut umum sementara hadits ini khusus. Menurut ilmu Ushul Fiqh dalil umum harus dibawakan kepada dalil khusus. Berdasarkan hal itu hadits ini mengkhususkan ayat tersebut dan menjelaskan maksudnya. Itulah yang isi dari perkataan Hudzaifah dan hadits yang beliau bawakan. Sementara atsar-atsar dalam masalah ini juga berbeda-beda. Yang paling utama adalah mengambil yang sesuai dengan hadits, misalnya seperti perkataan Sa'id bin al-Musayyib: 'Tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid Nabi.'

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Hazm dengan sanad yang shahih dari Sa'id."

295. TIDAK ADA I'TIKAF KECUALI DENGAN BERPUASA

'Aisyah ﷺ berkata:

((وَالسُّنَّةُ فِيْمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُوْمَ.))

"Termasuk sunnah bagi yang beri'tikaf agar berpuasa."[3]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ.))

[3] Shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/320) dengan sanad shahih.

"Tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa."[4]

Kandungan Bab:

a. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (II/87-88): "Tidak pernah dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau tidak berpuasa saat beri'tikaf. Bahkan 'Aisyah ﷺ telah berkata: 'Tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa.'"

Dan tidaklah Allah menyebutkan ibadah i'tikaf ini kecuali bersama ibadah puasa. Dan Rasulullah ﷺ tidak beri'tikaf kecuali menyertainya dengan berpuasa.

Pendapat yang paling kuat yang dipegang oleh Jumhur ulama Salaf adalah puasa merupakan syarat dalam i'tikaf. Pendapat itulah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah."

Pendapat itu pulalah yang dipilih oleh Ibnu 'Amr, Ibnu 'Abbas, 'Urwah bin az-Zubair, az-Zuhri dan lain-lain.[5]

b. Bagi yang datang ke masjid untuk shalat atau untuk perkara lainnya tidak disyari'atkan memasang niat i'tikaf dengan mengatakan: 'Aku berniat i'tikaf selama aku berada dalam masjid' karena dua sebab: *Pertama:* Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. *Kedua:* Tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa.

Bid'ah ini tersebar luas di kalangan Jama'ah Tabligh. Tidak ada Salaf yang mendukung mereka dan tidak ada sandaran ilmiah mereka dalam masalah ini.

296. PERKARA-PERKARA YANG DIHARAMKAN ATAS ORANG YANG BERI'TIKAF

'Aisyah ﷺ berkata: "Menurut Sunnah, orang yang beri'tikaf janganlah keluar dari tempat i'tikafnya kecuali jika ada kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dikerjakan. Janganlah menjenguk orang sakit, janganlah menggauli isteri, janganlah mencumbuinya dan janganlah beri'tikaf di selain masjid jami'."[6]

---

[4] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2473) dengan sanad hasan.

[5] Silahkan lihat *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (IV/353 sampai 355).

[6] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2473) dan al-Baihaqi (IV/320), riwayat ini derajatnya shahih.

Kandungan Bab:

a. Orang yang beri'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak, seperti buang air kecil, buang air besar, berwudhu' dan seluruh perkara yang dibutuhkan oleh manusia, berdasarkan hadits 'Aisyah yang telah disepakati keshahihannya: "Rasulullah ﷺ tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan penting apabila beliau sedang beri'tikaf."

b. Orang yang beri'tikaf tidak boleh menyentuh isteri dan mencumbuinya. Penjelasannya akan disebutkan dalam bab tersendiri.

c. Ia tidak boleh menjenguk orang sakit dan menghadiri jenazah. Jika ia keluar, maka batallah i'tikafnya.

297. ORANG YANG BERI'TIKAF DILARANG MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ ... ﴿١٨٧﴾

"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangang Allah, maka janganlah kamu mendekatinya..." (QS. Al-Baqarah: 187)

Kandungan Bab:

a. Orang yang beri'tikaf diharamkan bersetubuh dengan isterinya baik di siang maupun malam hari hingga ia menyelesaikan i'tikafnya.

b. Jima' membatalkan i'tikaf seperti yang dapat dipahami dari ayat di atas. Oleh sebab itu 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Jika seorang *mu'takif* (yang sedang beri'tikaf) melakukan hubungan intim, maka batallah i'tikafnya dan harus memulai dari awal lagi[7]."[8]

---

[7] Yakni mengulang i'tikafnya dari awal.

[8] Shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (8081) dan Ibnu Abi Syaibah (III/92) dengan sanad shahih.

c. Tidak ada kaffarah atas mu'takif bila ia berhubungan intim dengan isterinya, karena tidak ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut baik dari Rasulullah ﷺ maupun dari Sahabat beliau ﷺ.

ENSIKLOPEDI LARANGAN Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

BAB FIQIH: JUAL BELI

JUAL BELI
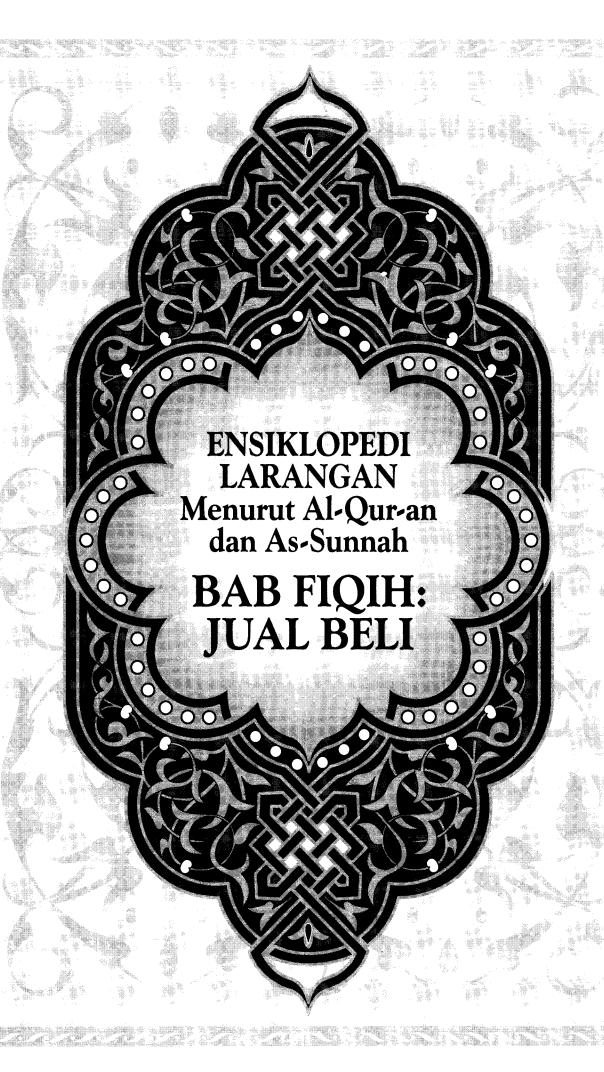
298. LARANGAN *GHISYSY* (MELAKUKAN KECURANGAN ATAU PENIPUAN) TERHADAP KAUM MUSLIMIN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ lewat di depan tumpukan makanan[1]. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan itu. Beliau mendapati makanan yang sudah basah di dalamnya. Beliau berkata: "Apa ini hai penjual makanan?" Ia menjawab: "Ya Rasulullah, makanan ini basah karena tersiram air hujan." Rasul berkata:

((أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنِّي.))

"Mengapa tidak engkau letakkan di atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa berbuat curang, maka ia bukan dari golonganku."[2]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Barangsiapa yang mengangkat senjata terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa melakukan kecurangan terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami."[3]

Kandungan Bab:

a. Menyembunyikan aib atau cacat dan penipuan dalam jual beli hukumnya haram walau bagaimana pun bentuk dan caranya.

---

[1] *Shubrah Tha'am* artinya sekumpulan atau tumpukan makanan (jajanan).
[2] HR. Muslim (102), ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits al-Harits bin Suwaid yang dikeluarkan oleh al-Hakim (II/9), hadits tersebut shahih.
[3] HR. Muslim (101).

At-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (III/607): "Hukum inilah yang berlaku dikalangan ahli ilmu. Mereka sepakat melarang penipuan. Mereka berkata: 'Penipuan hukumnya haram.'"

b. Jika seorang pembeli mendapati cacat pada barang yang dibelinya, maka ia memiliki hak *khiyar* (pilih) untuk mengembalikannya. Namun demikian, jual beli tersebut dianggap sah.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/167): "Penipuan dalam jual beli hukumnya haram, misalnya menyembunyikan cacat, menggemukkan kambing (dengan tidak memerah susunya agar terlihat gemuk[pent]), menghiasi wajah budak wanita sehingga kelihatan cantik oleh calon pembeli atau mengkeriting rambutnya. Hanya saja jual beli tersebut dianggap sah dan si pembeli memiliki hak *khiyar* (hak pilih antara tetap menahan barang atau mengembalikannya) jika menemukan cacat tersebut."

299 LARANGAN MELARISKAN BARANG DAGANGAN DENGAN SUMPAH PALSU

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka adzab yang pedih." (QS. Ali 'Imran: 77)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan bagimu adzab yang pedih. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. An-Nahl: 94-95)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ))

'Sumpah dapat melariskan barang dagangan akan tetapi menghapus berkah.'"[4]

Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Anshaari bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.))

"Hindarilah banyak bersumpah dalam jual beli. Memang sumpah itu dapat melariskan barang dagangan namun kemudian akan menghilangkan berkahnya."[5]

Diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((ثَلاَثَـــةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارًا قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.))

"Tiga macam orang yang pada hari Kiamat nanti Allah tidak mengajak mereka bicara, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih." Rasulullah mengulangi perkataannya tiga kali. Abu Dzarr berkata: "Sungguh celaka dan merugi mereka, siapa-

[4] HR. Al-Bukhari (2087) dan Muslim (1606).
[5] HR. Muslim (1607).

kah mereka wahai Rasulullah?" Rasul menjawab: "*Musbil* (orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki), *mannan* (orang yang mengungkit-ungkit pemberian) dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.))

"Tiga macam orang yang pada hari Kiamat nanti Allah tidak mengajak mereka bicara dan tidak melihat mereka: Laki-laki yang bersumpah untuk melariskan barang dagangannya sehingga ia memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari biasanya sementara ia dusta dalam sumpahnya. Laki-laki yang bersumpah dusta sesudah 'Ashar untuk merampas harta seorang muslim. Laki-laki yang menahan kelebihan airnya, kelak Allah akan berkata kepadanya: 'Pada hari ini Aku akan menahan karunia-Ku terhadapmu sebagaimana engkau telah menahan karunia (air) yang tidak engkau buat dengan kedua tanganmu.'"[6]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: "Seorang Arab Badui lewat dengan membawa seekor kambing. Aku berkata: 'Maukah engkau jual kambing itu kepadaku dengan harga tiga dirham?' Ia menjawab: 'Demi Allah tidak!' Kemudian akhirnya ia menjualnya kepadaku. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau berkata:

((بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ.))

'Ia telah menjual akhiratnya dengan dunia.'"[7]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه, bahwa seorang lelaki menjual barang dagangannya di pasar. Ia bersumpah demi Allah bahwa ia telah menjualnya dengan harga yang lebih murah dari biasanya agar seorang laki-laki dari kaum muslimin tertarik untuk membelinya. Lalu turunlah ayat:

---
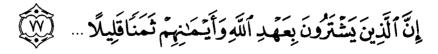
6 HR. Al-Bukhari (2369) dan Muslim (108).

7 Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (4909) sanadnya hasan.

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit..." (QS. Ali-'Imran: 77)[8]

Kandungan Bab:

a. Berat keharamannya bersumpah palsu dalam jual beli untuk melariskan barang dagangan.

b. Sumpah dapat menyebabkan datangnya banyak pembeli dan memancing mereka untuk membeli. Dan hal itu tentu saja menambah keuntungan. Hanya saja dapat menghapus berkah sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah harta di dunia dan hilangnya kenikmatan. Demikianlah keadaannya setiap harta haram.

300. HARAM HUKUMNYA MENYEMBUNYIKAN CACAT DAN TIPU DAYA DALAM JUAL BELI

Diriwayatkan dari al-Hakim bin Hizam ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.))

"Dua pihak yang berjual beli (penjual dan pembeli) memiliki hak *khiyar* (pilih) selama keduanya belum berpisah. Jika kedua belah pihak jujur dan transparan, maka keduanya memperoleh keberkahan dari jual beli tersebut. Jika mereka berdua menyembunyikan cacat dan melakukan tipu daya, maka keberkahan terhapus darinya."[9]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa dilaporkan kepada Rasulullah tentang seorang lelaki yang melakukan tipu daya dalam jual beli. Maka Rasul berkata:

((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ.))

"Jika engkau membeli sesuatu, maka ucapkanlah: *Laa Khilaabah*[10] (tidak ada tipu daya)."[11]

---

[8] HR. Al-Bukhari (2088).
[9] HR. Al-Bukhari (2082) dan Muslim (1532).
[10] *Khilaabah* adalah *khadii'ah* artinya tipu daya
[11] HR. Al-Bukhari (2117) dan Muslim (1533).

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ.))

'Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang ada cacatnya kepada saudaranya sesama muslim melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya.'"[12]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.))

'Barangsiapa berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya dalam Neraka.'"[13]

Kandungan Bab:

a. Menyembunyikan cacat dan tipu daya dalam jual beli hukumnya haram. Perbuatan itu dapat menghilangkan berkah jual beli.

b. Pembeli berhak mengajukan syarat *khiyar* (hak pilih), ia boleh mensyaratkan kepada penjual dengan mengucapkan: "Tidak ada tipu daya atau kecurangan" atau kalimat yang semakna dengan itu. Jika ternyata terdapat cacat atau kecurangan, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut. *Wallaahu a'lam.*

c. Boleh mengembalikan barang yang dibeli apabila terdapat kecurangan harga yang sangat merugikan pembeli bagi yang tidak mengetahui harga barang itu sebelumnya.

---

[12] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2246), Ahmad (IV/158), al-Hakim (II/8), al-Baihaqi (V/320) dari jalur Yazid bin Abi Habib dari 'Abdurrahman bin Syamasah dari 'Uqbah.
Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi dan al-Mundziri sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Dan telah dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/311). Namun, semua itu harus ditinjau ulang kembali. Hadits ini memang shahih, tapi hanya sesuai dengan syarat Muslim saja karena 'Abdurrahman bin Syamasah tidak dipakai oleh al-Bukhari, dan 'Abdurrahman ini adalah perawi tsiqah."

[13] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (567), ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir* (10234), al-Qudha'i dalam *Musnad asy-Syihab* (253 dan 254), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IV/189) dari jalur 'Ashim bin Bahdalah bin Abi Nujud dari Zirr. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

301. HARAM HUKUMNYA MENIMBUN MAKANAN POKOK KAUM MUSLIMIN

Diriwayatkan dari Ma'mar, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِىءٌ.))[14]

'Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa.'"[15]

Ada yang bertanya kepada Sa'id (yakni Ibnul Musayyib): "Sesungguhnya engkau menimbun barang?" Sa'id berkata: "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini juga menimbun barang."

Kandungan Bab:

a. *Ihtikar* adalah membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran sehingga otomatis harga melambung naik.

b. Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk *ihtikar* yang diharamkan. Apakah berlaku pada semua barang ataukah hanya pada bahan makanan pokok?

At-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (III/567): "Hukum inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu. Mereka melarang penimbunan bahan makanan. Sebagian ulama membolehkan penimbunan selain bahan makanan. Ibnul Mubarak berkata: "Tidak mengapa menimbun kapas, *sakhtiyan* (kulit kambing yang sudah disamak) dan sejenisnya."

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/178-179): "Para ulama berbeda pendapat tentang dalam masalah *ihtikar*. Diriwayatkan dari 'Umar bahwa ia berkata: 'Tidak boleh ada penimbunan barang di pasar kami. Yakni sejumlah oknum dengan sengaja memborong barang-barang di pasar lalu ia menimbunnya. Akan tetapi siapa saja yang mengimport (memasukkan) barang dari luar dengan usaha sendiri pada musim dingin ataukah musim panas, maka terserah padanya apakah mau menjualnya atau menyimpannya.'"

Diriwayatkan dari 'Utsman bahwa beliau melarang penimbunan barang. Imam Malik dan ats-Tsauri juga melarang penimbunan seluruh jenis barang. Imam Malik mengatakan: "Dilarang menimbun jerami, kain wol, minyak dan seluruh jenis barang yang dapat merugikan pasar (konsumen)." Sebagian ulama berpendapat bahwa penimbunan barang hanya berlaku khusus pada bahan

---

[14] *Khaathi'* yaitu *'aashi aatsim* artinya durhaka dan berdosa.
[15] HR. Muslim (1605).

makanan saja karena hal itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Adapun barang-barang lainnya tidaklah mengapa. Ini merupakan pendapat 'Abdullah bin al-Mubarak dan Ahmad.

Imam Ahmad berkata: "Penimbunan barang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu seperti Makkah, Madinah atau tempat terpencil di batas-batas wilayah. Tidak berlaku di tempat seperti kota Bashrah dan Baghdad, karena kapal dapat berlabuh di sana."

Al-Hasan dan al-Auza'i berkata: "Barangsiapa memasukkan bahan makanan dari luar lalu ia menyimpannya, menunggu sampai harga melonjak naik, maka ia tidak termasuk penimbun barang. Penimbun barang itu ialah orang yang memborong barang-barang di pasar kaum muslimin kemudian menimbunnya. Ahmad berkata: 'Jika masuk bahan makanan (dari luar) dengan usahanya lalu ia menyimpannya, maka ia tidak termasuk penimbun barang.'"

Al-Baghawi berkata: "Meskipun hadits ini datang dengan lafazh yang umum kandungannya, namun penimbunan barang yang dilakukan perawi hadits menunjukkan bahwa hal itu berlaku khusus untuk barang tertentu atau khusus untuk kondisi tertentu karena tidak layak berprasangka buruk terhadap Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadits ini kemudian menyelisihinya. Demikian pula Sa'id bin al-Musayyib, tidak layak berprasangka negatif terhadap beliau yang memiliki keutamaan dan ilmu bahwa beliau meriwayatkan hadits kemudian dengan sengaja menyelisihinya. Namun, larangan dalam hadits tersebut dibawakan kepada barang-barang tertentu. Diriwayatkan bahwa beliau menimbun minyak."

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (XI/43): "Hadits ini dengan jelas menunjukkan haramnya *ihtikar* (penimbunan barang). Rekan-rekan kami (para ulama madzhab Syafi'i) mengatakan: '*Ihtikar* yang diharamkan adalah penimbunan bahan makanan pokok tertentu, yaitu ia membelinya pada saat harga mahal untuk dijualnya kembali. Ia tidak menjualnya saat itu juga, namun ia simpan sampai harganya melonjak naik.' Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan itu dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya atau ia membelinya karena kebutuhannya kepada bahan makanan atau ia membelinya untuk dijual kembali pada saat itu juga, maka itu bukan termasuk *ihtikar* dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidaklah diharamkan penimbunan padanya dalam kondisi bagaimana pun. Begitulah perinciannya dalam madzhab kami."

Para ulama mengatakan: "Hikmah pengharaman *ihtikar* ini adalah untuk mencegah munculnya perkara yang dapat merugikan orang banyak. Sebagaimana halnya para ulama sepakat bahwa bila seseorang memiliki bahan makanan lalu orang-orang sangat membutuhkannya dan mereka tidak mendapatkan selain itu, maka ia boleh dipaksa untuk menjualnya demi mencegah kemudhara-

tan atas orang banyak. Adapun yang disebutkan dalam kitab dari Sa'id bin al-Musayyib dan Ma'mar, yang meriwayatkan hadits, bahwa keduanya menimbun barang, maka dalam hal ini Ibnu 'Abdil Barr dan ulama lainnya mengatakan: 'Sesungguhnya barang yang ditimbun oleh keduanya adalah minyak. Keduanya membawakan larangan dalam hadits tersebut kepada penimbunan bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan dan pada saat harganya mahal. Demikian juga Imam asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan ulama lainnya. Dan pendapat itulah yang benar.'"

c. Kesimpulan penjelasan para ulama tentang definisi *ihtikar* ini sebagai berikut:

1). Dilihat dari kebutuhan manusia kepada barang tersebut dan dengan tujuan menaikkan harga terhadap kaum muslimin. Hal ini berlaku pada kebutuhan pokok manusia dan bahan makanan pokok mereka.

2). Penimbun barang yang berdosa adalah orang yang keluar masuk pasar untuk memborong kebutuhan pokok kaum muslimin lalu ia menimbunnya dan melarang orang lain membelinya sehingga terjadilah mudharat dan kesulitan akibat perbuatannya.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/338): "Kesimpulannya, *'illat* hukumnya apabila perbuatan menimbun barang itu untuk merugikan kaum muslimin. Tidak diharamkan penimbunan barang selama tidak menimbulkan kemudharatan atas kaum muslimin. Sama halnya barang tersebut bahan makanan pokok ataupun yang lainnya karena yang terpenting adalah tidak menimbulkan mudharat atas mereka."

d. Yang tidak termasuk bentuk *ihtikar* yang diharamkan adalah sebagai berikut:

1). Menyimpan bahan makanan pokok yang melimpah melebihi kebutuhan masyarakat. Khususnya pada musim-musim panen yang nantinya untuk dijual kepada masyarakat ketika bahan makanan itu dibutuhkan.

2). Orang yang mengimport (mendatangkan) barang dari luar lalu menunggu harga naik. *Wallaahu a'lam.*

302. HARAM HUKUMNYA MENJUAL DARAH

Allah ﷻ berfirman:
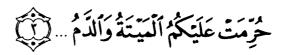
"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah..." (QS. Al-Maa-idah: 3)

Diriwayatkan dari 'Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli darah dan anjing.[16]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjual darah. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/25): "Dilarang menjual darah, karena ia adalah najis. Sebagian ulama membawakan larangan dalam hadits tersebut kepada larangan mengambil upah membekam. Dan mereka mengatakan kandungan hukum larangan tersebut adalah *makruh tanzih*."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/427) mengatakan: "Para ulama berselisih pendapat tentang maksud larangan tersebut, ada yang mengatakan maksudnya adalah upah bekam, ada pula yang mengartikannya sebagaimana zhahirnya (yakni larangan jual beli darah). Jadi yang dimaksud adalah haramnya jual beli darah sebagaimana diharamkannya jual beli bangkai dan babi. Hukumnya adalah haram berdasarkan ijma', yakni jual beli darah dan mengambil hasilnya."

b. Sebagian ulama yang membawakan maksud larangan di atas kepada larangan mengambil upah bekam adalah tertolak, karena larangan mengambil upah bekam telah disebutkan dalam beberapa hadits secara terpisah.

c. Perkataan al-Baghawi bahwa jual beli darah diharamkan karena kenajisannya perlu dikoreksi lagi karena darah tidaklah najis sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sejumlah buku-buku fiqh, meskipun ada sebagian ahli ilmu yang berpendapat najis, *wallaahu a'lam*.

303. HARAM HUKUMNYA JUAL BELI ANJING

Diriwayatkan dari 'Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli darah dan anjing.[17]

Diriwayatkan dari Abuz Zubair, ia berkata: "Aku bertanya kepada Jabir tentang jual beli anjing dan kucing. Ia berkata: 'Rasulullah ﷺ telah melarangnya.'"[18]

[16] HR. Al-Bukhari (2086).
[17] HR. Al-Bukhari (2086).
[18] HR. Muslim (1569).

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.))

"Seburuk-buruk usaha adalah mahar (upah) pezina, hasil jual beli anjing dan upah tukang bekam."[19]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.))

"Hasil jual beli anjing adalah nista, hasil melacur adalah nista dan upah tukang bekam adalah nista."[20]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ.))

"Hasil jual beli anjing tidak halal, bayaran untuk dukun tidak halal dan hasil melacur juga tidak halal."[21]

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli anjing, hasil melacur dan bayaran untuk dukun.[22]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya jual beli anjing dan mengambil hasilnya.

b. Tidak boleh memelihara anjing kecuali anjing berburu, anjing penjaga hewan gembalaan, dan anjing penjaga kebun. Barangsiapa memelihara anjing, maka pahalanya berkurang dua *qirath* setiap hari, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.))

"Barangsiapa memelihara anjing kecuali anjing berburu atau anjing penjaga hewan gembalaan, maka pahalanya berkurang dua *qirath*."[23]

---

[19] HR. Muslim (1568).

[20] HR. Muslim (1568).

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3484), an-Nasa-i (VII/189-190), Ahmad (II/332, 347, 415 dan 500), al-Hakim (II/33), al-Baihaqi (VI/126) dan Ibnu Hibban (4941) dari beberapa jalur. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[22] HR. Al-Bukhari (2237) dan Muslim (1567).

Dan sabda Nabi ﷺ:

((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ.))

"Barangsiapa memelihara anjing, bukan anjing berburu atau anjing penjaga hewan gembalaan atau anjing penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang dua *qirath* setiap hari."[24]

Hadits yang semakna diriwayatkan juga dari Sufyan bin Abi Zuhair.

c. Dikecualikan darinya jual beli anjing berburu yang terlatih berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli kucing dan anjing kecuali anjing berburu."[25]

d. Barangsiapa datang untuk mengambil hasil penjualan anjing, maka ia telah memenuhi telapak tanganya dengan tanah. Berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli anjing. Dan jika ia datang menuntut hasil penjualan anjing, maka sesungguhnya ia telah memenuhi telapak tangannya dengan tanah."[26]

304. HARAM HUKUMNYA JUAL BELI KUCING

Diriwayatkan dari Abuz Zubair, ia berkata: "Aku bertanya kepada Jabir tentang jual beli anjing dan kucing. Ia berkata: 'Rasulullah ﷺ telah melarangnya.'"[27]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya hasil penjualan kucing dan memperdagangkannya.

b. Ad-Damiri berkata dalam kitab *Hayaatul Hayawaan* (II/50): "Larangan tersebut dikhususkan terhadap kucing-kucing liar yang tidak ada manfaatnya."

---

[23] HR. Muslim (1574) dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

[24] HR. Muslim (1575) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

[25] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/190-309), Ahmad (III/317) al-Baihaqi (VI/6) dan ad-Daraquthni (III/73). Saya katakan: "Hadits ini shahih dan ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Abu Hurairah ﷺ."

[26] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3482) dengan sanad shahih.

[27] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya. At-Tirmidzi, al-Khaththabi dan Ibnu 'Abdil Barr mengklaim bahwa hadits larangan jual beli kucing tidak shahih. Padahal hadits tersebut ada dalam *Shahih Muslim* dengan sanad yang shahih tanpa ada keraguan.

Saya katakan: "Ini merupakan pengkhususan tanpa dalil."

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/240): "Dalam hadits ini terdapat dalil haramnya memperdagangkan kucing. Ini merupakan pendapat Abu Hurairah ﷺ, Mujahid, Jabir, dan Ibnu Zaid. Ibnul Mundzir menukil pendapat-pendapat mereka, sedangkan al-Mundziri menukilnya juga dari Thawus.

Jumhur ulama berpendapat boleh. Mereka menjawab hadits ini dengan mendha'ifkannya. Para pembaca tentu sudah tahu bantahan terhadap alasan mereka tersebut (yakni hadits ini shahih).

Ada yang mengatakan: Larangan dalam hadits dibawakan kepada hukum *makruh tanzih* (yakni bukan haram) dan menjual kucing tidak termasuk akhlak yang terpuji dan perangai yang baik. Tentu saja ini jelas mengeluarkan kandungan asli sebuah larangan dari makna hakikinya tanpa alasan yang jelas."

305. LARANGAN JUAL BELI KHAMR.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ.))

'Diharamkan segala bentuk jual beli khamr.'"[28]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa seorang lelaki menghadiahkan satu kendi khamr. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لاَ فَسَارَّ إِنْسَانًا. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بِمَ سَادَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا! فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا.))

"Tahukah engkau bahwa Allah ﷻ telah mengharamkannya?" Ia menjawab: "Tidak, kalau begitu buatlah gembira orang lain." Rasul bertanya: "Dengan apa aku membuat orang lain gembira?" Ia menjawab: "Engkau suruh ia menjualnya." Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang Allah haramkan meminumnya juga diharamkan menjualnya." Maka Rasulullah membuka tutup kendi tadi dan menumpahkan isinya hingga habis tak bersisa.[29]

---

[28] HR. Al-Bukhari (2226) dan Muslim (1580).

[29] HR. Muslim (1579).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Ketika khamr diharamkan, aku biasanya menuangkan khamr untuk sebelas orang. Mereka menyuruhku lalu aku menumpahkan botol khamr itu dan orang-orang juga turut menumpahkan botol-botol khamr mereka. Sehingga jalan-jalan di kota Madinah tidak bisa dilalui karena dipenuhi bau khamr."

Anas berkata: "Khamr mereka saat itu adalah perasan air gandum dan air kurma yang dicampur." Lalu datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Sesungguhnya aku menyimpan harta anak yatim lalu aku beli khamr dengan harta itu, apakah aku harus menjualnya kembali untuk mengembalikan hartanya?' Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا.))

'Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, telah diharamkan atas mereka gajih (lemak) lalu mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya.' Rasulullah ﷺ tidak mengizinkan aku menjual khamr."[30]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ ﷻ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.))

"Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengharamkan khamr dan mengharamkan hasil jual beli khamr, mengharamkan bangkai dan hasil jual beli bangkai, dan mengharamkan babi serta mengharamkan hasil jual beli babi."[31]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَ الْكُوْبَةُ حَرَامٌ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَأَمْلَأْ يَدَيْهِ تُرَابًا وَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.))

"Hasil penjualan khamr haram, hasil melacur haram, hasil penjualan anjing haram, main dadu haram. Apabila pemilik anjing datang kepadamu meminta hasil penjualan anjingnya, maka sesungguhnya ia telah me-

---

[30] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (4945), Ahmad (III/217), 'Abdurrazzaq (16970) dan Abu Ya'la (3034).

Saya katakan: "Sanadnya shahih, asalnya terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* (2464, 4617 dan 5600) dan Muslim (1980)."

[31] Hadits shahih, diriwayatkan Abu Dawud (3485) dan yang lainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

menuhi kedua tangannya dengan tanah. Khamr, judi dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram."[32]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ.))

"Allah telah melaknat khamr, melaknat peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang meminta untuk diperaskan, pembawanya dan yang meminta untuk dibawakan kepadanya."[33]

Ibnu Majah menambahkan dalam riwayatnya:

((وَآكِلَ ثَمَنِهَا.))

"Dan melaknat orang yang memakan hasil penjualannya."[34]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjual khamr, membelinya dan memakan hasil penjualannya. Semua itu dapat mendatangkan laknat dan murka Allah ﷻ.

b. Barangsiapa mewarisi khamr, maka dia tidak boleh menyimpannya sehingga menjadi cuka.

Berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang khamr yang diolah menjadi cuka. Beliau berkata: "Tidak boleh!"[35]

306. LARANGAN MENJUAL BENIH YANG BARU DITABUR DI TANAH

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menjual tanah yang masih polos (kosong/benihnya belum tumbuh) hingga berlalu dua atau tiga tahun."

---

[32] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (12601) secara komplit. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (3482), Ahmad (I/274-278 dan 289-350) dan ath-Thayalisi (2755) secara terpisah.

[33] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3674), Ibnu Majah (3380) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih, ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Anas yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (1295) dan Ibnu Majah (3381)."

[34] Silahkan lihat catatan kaki sebelumnya.

[35] HR. Muslim (1983).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual tanah yang masih polos.[36]
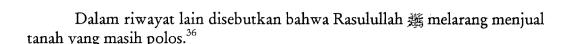
Kandungan Bab:

Haram hukumnya menjual tanah yang telah ditaburi benih sebelum kelihatan hasil yang tumbuh dari benih tersebut.

307. LARANGAN MENJUAL AIR YANG LEBIH DARI KEBUTUHAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ.))

"Janganlah ditahan air yang lebih dari kebutuhan[37] sehingga akan menyebabkan ditahan pula kelebihan dari rumput-rumputan[38]."[39]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menjual air yang lebih dari kebutuhan."[40]

Diriwayatkan dari Iyas bin 'Abdil Muzani, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menjual air."[41]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلاَ يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ.))

'Janganlah menahan air yang lebih dari kebutuhan dan janganlah menahan kelebihan air di sumur[42].'"[43]

---

[36] Yakni belum tumbuh benih yang disemaikan padanya.-Pent.

[37] Yakni dari orang yang datang memintanya.-Pent.

[38] Yakni rumput-rumputan yang tumbuh di sekitar air tersebut dari para penggembala dan hewan-hewan gembalaan yang membutuhkannya.-Pent.

[39] HR. Muslim (1566).

[40] HR. Muslim (1565).

[41] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3478) at-Tirmidzi (1271), an-Nasa-i (VII/307), Ibnu Majah (2476), Ahmad (III/138, IV/417), ad-Darimi (II/269), Ibnu Hibban (4952), al-Hakim (II/61) dan ath-Thabrani (783) melalui beberapa jalur dari 'Amr bin Dinar dari 'Abul Minhal dari Iyas. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

[42] Yaitu sisa air sumur, karena sewaktu-waktu dapat diambil untuk orang-orang yang kehausan.

[43] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2479), Ahmad (VI/112, 139, 252 dan 268), Ibnu Hibban (4955), al-Hakim (II/61) dan al-Baihaqi (VI/152). Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.))

"Tiga macam orang yang Allah tidak ajak mereka bicara pada hari Kiamat dan Allah tidak akan melihat mereka: (1). Orang yang bersumpah menjual barang sehingga ia diberi harga yang lebih banyak dari biasanya padahal ia berdusta. (2). Orang yang bersumpah dengan sumpah palsu sesudah 'Ashar untuk merampas harta seorang muslim. (3). Orang yang menahan kelebihan air yang dimilikinya. Kelak Allah berkata kepadanya pada hari Kiamat: 'Hari ini Aku akan menahan karunia-Ku kepadamu sebagaimana engkau menahan karunia (air) yang tidak engkau buat dengan kedua tanganmu.'"[44]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjual air yang lebih dari kebutuhan.

At-Tirmidzi berkata (III/571): "Hukum inilah yang berlaku menurut kebanyakan ahli ilmu. Mereka melarang penjualan air. Ini merupakan pendapat 'Abdullah bin al-Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

Al-Baghawi berkata (VI/168): "Hal ini berlaku atas seseorang yang menggali sumur di tanah tak bertuan. Ia berhak memilikinya dan memiliki apa-apa yang ada disekitarnya atau di dekatnya berupa rerumputan dan tanaman yang tumbuh. Jika si pemilik sumur membebaskan kelebihan airnya, maka orang-orang bisa menggembala di situ. Jika ia melarangnya tentu mereka tidak bisa menggembala di situ. Dengan demikian selain menahan kelebihan air miliknya ia juga menahan rerumputan yang tumbuh di situ. Inilah makna yang dipilih oleh Malik, al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad dan asy-Syafi'i. Larangan ini menurut mereka bermakna haram.

Ibnu Hibban berkata (XI/330-331): "Tidak termasuk di sini air yang tidak terdapat dalam pagar dan tidak dimiliki oleh seseorang secara pribadi seperti air yang mengalir yang dimiliki bersama-sama. Kemungkinan juga makna-

[44] Takhrijnya sudah disebutkan sebelumnya.

nya di sini adalah air yang dimiliki seseorang di perkampungan, seperti sumur atau mata air yang bisa dimanfaatkan, lalu ia melarang orang-orang mengambil kelebihan air yang dimilikinya. Sehingga ia dilarang menahan kelebihan air tersebut terhadap kaum muslimin setelah ia mengambil air yang dibutuhkannya karena melarang orang lain mengambil air tersebut berarti melarang mereka mengambil rerumputan yang tumbuh disekitarnya."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/241): "Kedua hadits tersebut menunjukkan haramnya menjual kelebihan air, yaitu air yang lebih dari kebutuhan si empunya. Zhahirnya tidak ada beda antara air yang berada di tanah tak bertuan dengan tanah hak milik. Sama halnya air itu disediakan untuk minum ataupun untuk yang lainnya, sama halnya air itu untuk keperluan hewan ternak maupun untuk tanaman dan sama halnya air itu di padang luas ataupun di tempat lainnya."

Kemudian beliau melanjutkan: "Larangan menjual kelebihan air ini ditegaskan lagi dengan beberapa hadits di antaranya: 'Manusia berserikat dalam tiga hal: Air, rumput-rumputan dan api.'"

b. Ketahuilah, shadaqah yang paling utama adalah memberi air, menshadaqahkannya dan menggali sumur, dan termasuk juga dalam kategori *shadaqah jariyah*.

308. HARAM HUKUMNYA JUAL BELI *GHARAR*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.))

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli *hashah*[45] dan jual beli *gharar*."[46]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli *gharar*."[47]

---

[45] Jual beli *hashah* adalah jual beli dengan lemparan batu. Bentuknya ada tiga macam, yaitu:
1. Pembeli berkata kepada si penjual: Jika aku lempar batu ini berarti jual beli jadi.
2. Penjual berkata kepada si pembeli: Jual beli berlaku atas barang yang jatuh padanya lemparan batumu.
3. Pembeli atau penjual berkata: Ukuran tanah yang berlaku dalam jual beli ini berlaku sejauh lemparan batumu. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan dalam bab khusus di buku ini insya Allah.-Pent.

[46] HR. Muslim (1513).

[47] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (II/144), Ibnu Hibban (4972), al-Baihaqi (V/338) melalui dua jalur dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah."

Kandungan Bab:

a. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, jual beli yang mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru membahayakannya. Setiap jual beli yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau budak yang sedang melarikan diri atau unta yang hilang atau janin yang masih dalam kandungan atau sejenisnya. Semua itu *fasid* (tidak sah) karena barang yang dibeli belum jelas dan tidak bisa diserahkan kepada si pembeli.

Termasuk jual beli *gharar* adalah menjual tanah tambang atau tanah yang mengandung logam mulia. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena maksudnya adalah menjual emas atau logam mulia yang terkandung dalam tanah itu, dan itu masih belum jelas.[48]

b. An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (X/156-157): "Mengenai larangan jual beli *gharar*, maka hal itu merupakan salah satu kaidah yang sangat agung dalam kitab jual beli. Oleh sebab itu Imam Muslim mendahulukannya dan masuk ke dalamnya banyak permasalahan yang tiada terhingga seperti jual beli budak yang melarikan diri, menjual barang yang tidak ada, menjual barang yang tidak diketahui jenisnya, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang belum secara utuh dimiliki oleh si penjual, menjual ikan dalam air yang luas, menjual susu yang masih belum diperah dari putingnya, menjual janin yang masih berada dalam kandungan, menjual beberapa jenis makanan yang masih belum jelas, menjual salah satu dari beberapa potong pakaian yang belum ditentukan, menjual seekor kambing yang belum ditentukan dari sekumpulan kambing dan masih banyak lagi yang semisal dengannya. Semua itu termasuk jual beli bathil, karena termasuk *gharar* tanpa keperluan. Kemudian perlu diketahui bahwa jual beli *mulamasah*, *munabadzah*, *hablul habalah*, *hashah*, *kasbul fahl* dan sejenisnya yang masuk dalam jual beli yang telah disebutkan larangannya dalam nash-nash khusus juga termasuk dalam larangan jual beli *gharar*. Akan tetapi jenis-jenis jual beli itu disebutkan larangannya secara terpisah karena termasuk jual beli Jahiliyyah yang sudah dikenal luas. *Wallaahu a'lam*."

c. Termasuk jual beli *gharar* dan akad yang *majhul* (tidak diketahui) dan merugikan (tidak jelas) adalah bentuk jual beli yang dikenal dengan sebutan asuransi dengan berbagai bentuk, jenis dan namanya. Para ulama

---

[48] *Syarhus Sunnah* (VIII/132).

masa kini telah sepakat mengharamkannya dan tidak saya ketahui seorang pun yang menyelisihinya kecuali apa yang ditulis oleh Dr. Mushthafa az-Zarqa yang mana tulisannya tersebut membuat gembira badan-badan asuransi, sehingga mereka mencetaknya, membagi-bagikannya dan mengajak masyarakat kepadanya. Namun, kebenaran berlepas diri dari mereka.

309. LARANGAN JUAL BELI WALA' DAN MENGHADIAHKANNYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ.))

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli *wala*[49] dan melarang menghadiahkannya."[50]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ.))

"*Wala'* adalah ikatan hubungan sama halnya seperti nasab tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihadiahkan."[51]

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh memperjualbelikan dan menghadiahkan wala' karena status hukumnya sama seperti nasab. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/354): "Ahli ilmu sepakat bahwa *wala'* tidak boleh dijual belikan,

---

[49] *Wala'* adalah jasa membebaskan budak dari perbudakan.

[50] HR. Al-Bukhari (6756) dan Muslim (1506).

[51] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (4950), al-Hakim (IV/341) dan al-Baihaqi (X/292) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat perawi bernama Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf rekan Abu Hanifah, dan keduanya didha'ifkan oleh mayoritas ahli ilmu. Dicantumkan oleh adz-Dzahabi dalam *adh-Dhu'afaa'* (II/567 dan 576).

Diriwayatkan juga secara mursal dari al-Hasan al-Bashri oleh al-Baihaqi (X/292), sanadnya shahih sampai kepada al-Hasan al-Bashri.

Ada riwayat penyerta lainnya dari hadits 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dengan lafazh: "*Wala'* memiliki kedudukan sama dengan nasab, tidak diperjualbelikan dan tidak dihadiahkan. Ditetapkan sebagaimana Allah telah menetapkannya." Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (X/293) dengan sanad shahih sekali sebagaimana dikatakan oleh guru kami, Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VI/112-113), beliau sampai pada kesimpulan bahwa hadits ini shahih, beliau berkata (VI/114): "Kesimpulannya, hadits ini shahih dari jalur 'Ali dan al-Hasan al-Bashri, *wallaahu a'lam.*"

tidak dihadiahkan dan tidak diwariskan. Justru *wala'* merupakan sebab mendapatkan warisan, seperti halnya hubungan nasab merupakan sebab mendapatkan warisan dan tidak bisa diwariskan. Orang-orang Arab pada masa Jahiliyyah memperjualbelikan *wala'* budak-budak mereka lalu Rasulullah ﷺ melarangnya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XII/44): "Ibnu Baththal berkata: 'Para ulama sepakat bahwa hak nasab tidak bisa dialihkan kepada orang lain, sementara hukum *wala'* sama seperti hukum nasab. Demikian pula *wala'* tidak bisa dialihkan kepada orang lain sebagaimana halnya nasab. Orang-orang Arab Jahiliyyah mengalihkan *wala'* seorang budak kepada orang lain (selain tuannya) dengan cara memperjualbelikannya atau dengan cara-cara yang lain lalu syari'at melarang hal tersebut.'"

Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam kitab *at-Tamhiid* (XVI/335): "Hadits ini dipakai oleh mayoritas ulama dari kalangan Sahabat dan Tabi'in serta para ulama yang datang setelah mereka."

b. Dinukil dari sebagaian Salaf bahwa mereka membolehkan jual beli *wala'* dan menghadiahkannya, seperti Maimunah, 'Utsman, 'Atha' dan 'Urwah. Zhahirnya hadits ini belum sampai kepada mereka. Tentu saja Sunnah Nabi lebih utama untuk diikuti.

310. LARANGAN *TALAQQI RUKBAN* (MENCEGAT PENJUAL SEBELUM SAMPAI KE PASAR)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang *talaqqi rukbaan.*[52]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang mencegat barang dagangan[53] hingga tiba di pasar.[54]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Kami dahulu biasa mencegat para pedagang lalu kami membeli makanan dari mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ melarang kami membelinya hingga mereka tiba di pasar makanan."[55]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Mereka dahulu membeli makanan di luar pasar, lalu mereka menjualnya di tempat itu juga. Rasulullah ﷺ melarang

---

[52] HR. Al-Bukhari (2164) dan Muslim (1518).
[53] *As-Sila'* bentuk jamak dari kata *sil'ah* yaitu barang dagangan atau sesuatu yang diperjualbelikan.
[54] HR. Al-Bukhari (2165) dan Muslim (1517).
[55] HR. Al-Bukhari (2166).

mereka menjualnya di tempat pembelian hingga barang tersebut dipindakan ke tempat mereka sendiri."[56]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.))

"Janganlah cegat barang dagangan[57] (sebelum tiba di pasar). Barangsiapa mencegatnya lalu membeli darinya, maka apabila si pemilik barang[58] telah sampai di pasar, ia memiliki hak *khiyar*[59]."[60]

Masih dari Abu Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ.))

"Janganlah cegat para pedagang untuk mengikat transaksi jual beli (sebelum tiba di pasar)."[61]

Kandungan Bab:

a. Mencegat pedagang, transaksi jual beli atau barang dagangan bentuknya adalah: "Seorang yang mendengar berita kedatangan para pedagang yang membawa barang dagangan lalu ia mencegatnya untuk membeli sesuatu dari mereka dengan harga yang lebih murah sebelum para pedagang tersebut tiba di pasar dan mengetahui harga pasaran."[62]

b. *Talaqqi rukbaan* hukumnya haram, karena termasuk tipu daya dalam jual beli, sedangkan tipu daya tidak dibolehkan.

c. Para ulama berselisih pendapat tentang status jual beli *talaqqi rukbaan* ini apakah dianggap sah atau tidak? Menurut pendapat yang benar adalah larangan tersebut tidak berkonsekuensi batalnya akad jual beli karena Rasulullah ﷺ menetapkan hak *khiyar* bagi pemilik barang.

d. Batas bolehnya mencegat para pedagang adalah apabila barang sudah tiba di pasar.

---

[56] HR. Al-Bukhari (2167).

[57] *Al-Jalab* adalah barang dagangan yang akan dibawa ke pasar untuk diperjualbelikan.

[58] Yakni penjual.

[59] Yakni si pemilik barang atau pedagang memiliki hak pilih antara mengambil kembali barang tersebut atau menetapkan jual beli tadi.[Pent.]

[60] HR. Al-Bukhari (2162) dan Muslim (1519), ini adalah lafazh Muslim.

[61] HR. Al-Bukhari (2150) dan Muslim (1515).

[62] *Syarhus Sunnah* (VIII/116).

311. ORANG KOTA DILARANG MENJUALKAN BARANG DAGANGAN MILIK ORANG DESA

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.))

'Janganlah orang kota menjualkan dagangan milik orang desa. Biarkanlah Allah membagi-bagi rizki kepada sebahagian manusia dari sebahagian manusia lainnya.'"[63]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.))

"Janganlah orang kota menjualkan dagangan milik orang desa."[64]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Orang kota dilarang menjualkan dagangan milik orang desa, meskipun orang desa itu masih saudaranya atau bahkan ayahnya."[65]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan dagangan milik orang desa."[66]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang *talaqqir rukban* (mencegat pedagang sebelum masuk pasar) dan melarang orang kota menjualkan dagangan milik orang desa."

Thawus bertanya: "Apa maksudnya orang kota menjualkan dagangan milik orang desa?" 'Abdullah bin 'Abbas menjawab: "Janganlah ia menjadi makelar bagi orang desa."

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya orang kota menjualkan dagangan milik orang desa. Bentuknya adalah sebagai berikut: orang-orang desa biasanya membawa barang-barang dagangan mereka ke kota untuk dijual dengan harga pasar yang berlaku pada hari itu. Setelah pasar tutup mereka kembali ke desa karena biaya hidup di kota terlalu tinggi. Keberadaan pedagang-pedagang

[63] HR. Muslim (1522).
[64] HR. Al-Bukhari (2160) dan Muslim (1520).
[65] HR. Al-Bukhari (2161) dan Muslim (1523), ini adalah lafazh Muslim.
[66] HR. Al-Bukhari (2159).

desa itu meringankan dan memudahkan penduduk kota. Lalu salah seorang dari penduduk kota mendatangi pedagang di desa dan berkata kepadanya: "Serahkan saja barangmu padaku untuk aku jualkan ke kota dalam beberapa hari dengan harga yang lebih tinggi dan engkau dapat tetap tinggal di desamu." Sehingga dengan demikian hilanglah kemudahan dan keringanan bagi penduduk kota. Lalu syari'at melarang cara seperti itu.[67]

b. Larangan tersebut berlaku atas orang yang menjualkannya dengan upah. Sebab pada umumnya orang yang melakukan hal itu tujuannya bukanlah membantu para pedagang, namun hanya untuk mengejar keuntungan semata. Dalilnya adalah perkataan 'Abdullah bin 'Abbas ﵄: "Janganlah ia menjadi makelar bagi orang desa."

Adapun bila orang desa meminta pertimbangan (bantuan) kepada orang kota (tentang perniagaan), maka hendaklah dibantu karena agama adalah nasihat, *wallaahu a'lam.*

c. Orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan milik orang desa, tidak ada beda apakah orang desa itu masih karib kerabatnya ataupun orang lain. Dalilnya adalah hadits Anas baru lalu: "Meskipun orang desa itu adalah saudaranya atau bahkan ayahnya sendiri."

d. Orang kota tidak boleh membelikan barang dagangan bagi orang desa, menjualkan atau membelikan barang dagangan dalam masalah ini sama hukumnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata: "Dahulu disebutkan bahwa orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan milik orang desa. Pernyataan ini berlaku umum, yakni orang kota tidak boleh menjualkan ataupun membelikan barang dagangan bagi orang desa."[68]

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/265-266): "*Illat* ini dikuatkan lagi dengan peringatan Rasulullah ﷺ melalui sabda beliau: 'Biarkanlah Allah membagi-bagi rizki kepada sebahagian manusia dari sebahagian lainnya.' Larangan ini juga mencakup pembelian barang dagangan untuk orang yang tidak mengetahui harga sebenarnya sebagaimana juga mencakup penjualan barang dagangan miliknya.

Anggaplah tidak ada dalil shahih yang menegaskan bahwa hukum pembelian sama seperti hukum penjualan. Akan tetapi telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fiqh bahwa lafazh الْبَيْع (jual) dipakai juga untuk makna الشِّرَاء (beli), lafazh tersebut dipakai untuk dua makna tersebut (yakni lafazh الْبَيْع bisa bermakna jual bisa juga bermakna beli[-pent]) sebagaimana juga sebaliknya lafazh الشِّرَاء (beli)

---

[67] *Syarhus Sunnah* (VIII/123).
[68] HR. Abu Dawud (3440) namun dalam sanadnya terdapat masalah.

dipakai juga untuk makna البَيْعُ (jual), karena lafazh ini termasuk lafazh *musytarik* untuk dua makna di atas.

Perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya menggunakan lafazh *musytarik* untuk dua maknanya atau beberapa maknanya sekaligus sudah dimaklumi dalam ilmu Ushul Fiqh. Pendapat yang benar adalah boleh selama tidak ada kontradiksi di antara makna-makna tersebut."

312. LARANGAN MENJUAL DI ATAS PENJUALAN SAUDARA SESAMA MUSLIM (MEMOTONG PENJUALANNYA)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.))

"Janganlah sebagian kamu menjual di atas penjualan saudaranya (memotong penjualan saudaranya sesama muslim)."[69]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Kecuali bila saudaranya itu mengizinkannya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.))

"Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang desa."

Dan sabda beliau:

((وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.))

"Janganlah kamu melakukan praktek *najasy*[70], janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah ia meminang di atas pinangan saudaranya dan janganlah seorang wanita meminta (suaminya) agar menceraikan madunya supaya apa yang ada dalam bejana (madunya) beralih kepadanya."[71]

---

[69] HR. Al-Bukhari (2139) dan Muslim (1412).

[70] *Najasy* memuji barang dagangan supaya laku atau menawarnya dengan harga tinggi supaya orang lain tidak merasa kemahalan lalu jadi membelinya.-Pent.

[71] HR. Al-Bukhari (2140) dan Muslim (1413).

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.))

"Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya dan meminang di atas pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkan (pembelian atau pinangan)nya itu."[72]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjual di atas penjualan saudaranya sesama muslim, bentuknya adalah sebagai berikut: seseorang membeli suatu barang dan keduanya (yakni penjual dan pembeli) masih dalam transaksi jual beli dan belum berpisah serta masih memiliki hak *khiyar* (hak pilih). Lalu datang orang lain menawarkan kepada si pembeli barang lain yang sama seperti barang yang hendak dibelinya atau barangkali lebih baik dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih murah. Atau (dalam bentuk lain): seseorang (pembeli yang lain) mendatangi si penjual lalu menawar barang tadi dengan harga yang lebih mahal (lebih tinggi) dari harga yang disepakati dengan pembeli pertama sehingga si penjual merasa menyesal dan membatalkan transaksi. Dalam bentuk seperti ini lafazh الْبَيْعُ (jual) bermakna الشِّرَاءُ (beli).[73]

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/270): "Adapun bentuk menjual di atas penjualan lain (memotong penjualan orang lain) atau membeli di atas pembelian lain (memotong pembelian orang lain) adalah ia berkata kepada si pembeli yang masih dalam hak khiyarnya (hak pilih) dengan penjual pertama: 'Batalkanlah transaksimu itu karena aku bisa menjualnya kepadamu dengan harga yang lebih murah (dari harga yang ditawar oleh penjual pertama).' Atau ia berkata kepada si penjual: 'Batalkanlah transaksimu ini karena aku bisa membelinya darimu dengan harga yang lebih tinggi (dari harga yang ditawar oleh pembeli pertama).'"

b. Jika saudaranya itu mengizinkannya, maka tidaklah haram (tidak terlarang). Demikian pula bila transaksinya gagal atau batal sementara kedua belah pihak masih dalam proses jual beli dan masih dalam hak

[72] HR. Muslim (1414).
[73] *Syarhus Sunnah* (VIII/117).

khiyar. Berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ.))

"Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya hingga saudaranya itu menjualnya (selesai transaksinya) atau meninggalkannya (meninggalkan penjualan) itu."[74]

313. HARAM HUKUMNYA PRAKTEK *NAJASY* DALAM JUAL BELI

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang praktek *najasy* dalam jual beli."[75]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.))

"Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang desa."

Dan sabda beliau:

((وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.))

"Janganlah kamu melakukan praktek *najasy*[76], janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah ia meminang di atas pinangan saudaranya dan janganlah seorang wanita meminta (suaminya) agar menceraikan madunya supaya apa yang ada dalam bejana (madunya) beralih kepadanya."[77]

---

[74] HR. An-Nasa-i (VII/258) dengan sanad shahih.

[75] HR. Al-Bukhari (2142) dan Muslim (1516).

[76] *Najasy* memuji barang dagangan supaya laku atau menawarnya dengan harga tinggi supaya orang lain tidak merasa kemahalan lalu jadi membelinya.-Pent.

[77] HR. Al-Bukhari (2140) dan Muslim (1413).

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya praktek *najasy* dalam jual beli, at-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (III/597): "Hadits inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu, mereka memakruhkan praktek *najasy* dalam jual beli."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XII/336): "Makruh yang dimaksud adalah *makruh tahrim* (haram)."

b. Bentuk praktek *najasy* adalah sebagai berikut: seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan.[78]

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (VIII/120-121): "*Najasy* adalah seorang lelaki melihat ada barang yang hendak dijual. Lalu ia datang menawar barang tersebut dengan tawaran yang tinggi sementara ia sendiri tidak berniat membelinya, namun semata-mata bertujuan mendorong para pembeli untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

At-Tanajusy adalah seseorang melakukan hal tersebut untuk temannya dengan balasan temannya itu melakukan hal yang sama untuknya jika barangnya jadi terjual dengan harga tinggi. Pelakunya dianggap sebagai orang durhaka karena perbuatannya itu, baik ia mengetahui adanya larangan maupun tidak, sebab perbuatan tersebut termasuk penipuan[79] dan penipuan bukanlah akhlak orang Islam."

c. Orang yang melakukan praktek *najasy* dianggap sebagai orang yang berdosa dan durhaka. Ibnu Baththal telah menukil ijma' ahli ilmu dalam masalah ini.[80] Dalilnya adalah hadits 'Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنهما, ia berkata: "Seorang menjajakan barang dagangannya sambil bersumpah dengan nama Allah bahwa ia menjualnya di bawah modal yang telah ia keluarkan. Lalu turunlah ayat:
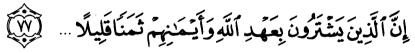
'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...' (QS. Ali 'Imran: 77)"

[78] *Sunan at-Tirmidzi* (III/597-598).

[79] Haramnya penipuan sudah jelas bagi siapa saja, meskipun orang tersebut tidak mengetahui adanya hadits-hadits yang melarang *najasy* secara khusus, coba diperhatikan!

[80] Silahkan lihat *Fat-hul Baari* (IV/355).

'Abdullah bin Abi Aufa berkata: "Pelaku praktek *najasy* adalah pemakan riba dan pengkhianat."[81]

Jika si penjual bekerja sama dengan pelaku *najasy* dan memberikan kepadanya persen bila barang laku terjual dengan harga tinggi, maka ia juga turut mendapatkan bagian dalam dosa, penipuan, dan pengkhianatan. Keduanya berada dalam Neraka.

d. Apabila praktek *najasy* ini dilakukan atas kerja sama antara oknum pelaku dengan penjual atau atas rekayasa si penjual, maka jual beli tersebut tidak halal, *wallaahu a'lam.*

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/121): "Para ulama sepakat bahwa bila seorang mengakui praktek *najasy* yang dilakukannya lalu si pembeli jadi membelinya, maka jual beli dianggap sah, tidak ada hak *khiyar* bagi si pembeli, jika oknum pelaku *najasy* tadi melakukan aksinya tanpa perintah dari si penjual. Namun, bila ia melakukannya atas perintah dari si penjual, maka sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa si pembeli memiliki hak khiyar."

314. LARANGAN MENAWAR DI ATAS TAWARAN SAUDARANYA SESAMA MUSLIM (MEMOTONG TAWARAN ORANG LAIN)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang *talaqqi rukban*, melarang seorang muhajir (orang kota) menjualkan untuk orang desa, melarang seorang wanita mensyaratkan kepada (suaminya) untuk menceraikan madunya, melarang mengajukan tawaran di atas tawaran saudaranya sesama muslim, melarang praktek *najasy* dan melarang *tashriyah*[82] (*musharraat*)."[83]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengajukan tawaran di atas tawaran saudaranya sesama muslim (memotong tawarannya), bentuknya adalah sebagai berikut: "Pemilik barang (penjual) dan pembeli yang tertarik membeli barang itu telah sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli, namun belum lagi dilaksanakan. Lalu datang orang lain kepada si penjual dan

---

[81] HR. Al-Bukhari (2675).

[82] *Tashriyah* atau *musharraat* adalah menahan susu onta atau kambing atau hewan ternak lainnya dengan tidak memerahnya supaya badannya kelihatan besar sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi.-Pent.

[83] HR. Al-Bukhari (2150) dan Muslim (1515).

berkata: Aku bersedia membelinya dengan harga sekian (lebih tinggi). Perbuatan semacam ini hukumnya haram setelah harga ditetapkan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli)."

b. Namun bila barang itu dijual oleh pemiliknya (penjual) kepada pembeli yang menawar paling tinggi, maka tidaklah haram dan tidak pula makruh. Itulah yang dikenal dengan sebutan lelang. Pelalangan tidak termasuk praktek *najasy* yang diharamkan, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam bab terdahulu, *wallaahu a'lam*.

315. LARANGAN MELAKUKAN PRAKTEK *MUSHARRAAT* (TASHRIYAH)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.))

'Janganlah mencegat pedagang (sebelum masuk pasar) untuk jual beli, janganlah sebagian kalian menjual di atas pejualan orang lain, janganlah melakukan praktek *najasy*, janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa, janganlah menahan air susu unta dan kambing. Bagi pembeli yang telah membelinya, maka ia berhak memilih dua perkara yang ia kehendaki sesudah ia memerah susunya: jika ia suka ia boleh menahannya,[84] jika tidak suka ia boleh mengembalikannya dengan menyertakan satu *sha'* kurma.'"[85]

Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا.))

'Jika salah seorang dari kamu menjual unta atau kambing, maka janganlah ia tahan air susunya (tidak memerah susunya)[86].'"[87]

---

[84] Yaitu tidak mengembalikan kambing atau unta tersebut kepada penjual.[Pent.]

[85] HR. Al-Bukhari (2150) dan Muslim (1515).

[86] Yaitu janganlah ia menahan air susu hewannya itu selama beberapa hari sehingga air susunya berkumpul di kantong susunya -teteknya-.

[87] Shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/215), Ahmad (II/481), 'Abdurrazzaq (14864), Ibnu Abi Syaibah (VI/215) dan Ibnu Hibban (4969). Saya katakan: "Hadits ini shahih sanadnya."

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya *tashriyah* hewan berkaki empat sebelum dijual, seperti unta, kambing, sapi dan sejenisnya. Bentuknya adalah sebagai berikut: Pemiliknya menahan air susunya selama beberapa hari sehingga air susunya terkumpul dalam kantong susunya (teteknya). Apabila si pembeli memerahnya ia akan menganggap hewan tersebut mampu produksi air susu yang banyak sehingga ia berani membeli dengan harga yang tinggi. Tapi ternyata kelihatan oleh si pembeli air susu hewan tersebut berkurang daripada sebelumnya. Disebut juga *muhaffalah* karena banyak dan melimpahnya air susu dalam kantong susunya (teteknya).

b. *Tashriyah* yang diharamkan adalah pada hewan yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Adapun hewan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi (tidak diperjualbelikan), misalnya si pemilik sengaja menahan air susu hewannya itu untuk anak-anaknya atau untuk keluarganya atau untuk para tamunya, maka tidaklah diharamkan. Makna inilah yang ditegaskan oleh al-Bukhari, ia menulis bab: "Penjual Dilarang Menahan Air Susu Unta, Sapi atau Kambingnya, Semua Itu Termasuk Praktek *Muhaffalah.*" Hal ini menguatkan perkataan ahli ilmu bahwa alasan pelarangan *tashriyah* adalah adanya unsur penipuan di dalamnya.

c. Ditetapkannya hak pilih bagi pembeli setelah memerah air susu hewan yang dibelinya itu. Jika suka, ia boleh tetap menahannya. Jika tidak suka, ia boleh mengembalikannya.

d. Jika ia mengembalikannya, maka hendaklah dengan menyertakan satu sha' kurma berdasarkan hadits dalam bab di atas. Dan juga berdasarkan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya (muhaffalah) lalu ia mengembalikannya, maka hendaklah ia sertakan dengan satu *sha'* kurma."[88]

e. Hak pilih ini berlaku selama tiga hari, berdasarkan riwayat Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ:

((مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.))

"Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya, maka ia (pembeli) memiliki hak pilih selama tiga hari. Jika ternyata ia mengembalikannya hendaklah ia sertakan dengan satu *sha'* makanan, bukan *samra'*[89] (bahan mentah seperti gandum)."[90]

---

[88] HR. Al-Bukhari (2149).
[89] *Samra'* artinya gandum.
[90] HR. Muslim (1524).

Batas waktu tersebut mulai dihitung setelah memerahnya, karena kepalsuannya baru dapat dilihat setelah diperah, *wallaahu a'lam.*

f. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/364): "Jumhur ahli ilmu memakai hadits ini sebagai dasar pendapat mereka. Dan telah difatwakan juga oleh 'Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah ﷺ, tidak ada seorang Sahabat pun yang menyelisihinya. Pendapat ini diikuti pula oleh para Tabi'in dan ulama sesudah mereka yang tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi mayoritas pengikut madzhab Hanafiyyah menyelisihi Jumhur dalam pokok masalah ini dan yang lainnya juga dalam furu'nya. Namun Zufar menyelisihi mereka, ia memilih pendapat Jumhur."

g. Penolakan pengikut madzhab Hanafiyyah terhadap hadits *al-musharraat* di atas sama sekali tidak berdasar. Mereka telah merugikan diri sendiri. Penyebutan sikap mereka ini sudah cukup tanpa perlu susah-susah memberikan bantahannya. Bahkan demi Allah juga tidak perlu menukilnya di sini karena mengomentari negatif Sahabat Nabi dan mencela pemahaman mereka merupakan tanda kehinaan pelakunya. Abu Hurairah memiliki keistimewaan hafalan berkat do'a Rasulullah ﷺ untuknya. Dan para Sahabat Nabi lainnya pun mengakui ketajaman hafalan beliau. Abu Hurairah ﷺ adalah perawi Islam.

Ibnu Hajar al-'Asqalani telah menyebutkan panjang lebar dalam *Fat-hul Baari* (IV/364) kesalahan-kesalahan Hanafiyyah ini berikut bantahan terhadap mereka. Beliau mematahkan semua argumentasi mereka. Apa yang beliau lakukan itu sudah lebih dari cukup. Silahkan membacanya langsung bagi yang ingin mengetahui lebih jauh karena ulasan beliau penuh dengan perbendaharan ilmu dan inti sarinya.

316. PENJUAL DILARANG MENGECUALIKAN SESUATU YANG *MAJHUL* (TIDAK JELAS BENTUK DAN UKURANNYA)

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah*, *muzabanah*, *mukhabarah*[91], *tsunayya*[92] dan beliau membolehkan *'araya*[93]."[94]

---

[91] Penjelasan tentang *muhaqalah*, *mukhabarah* dan *muzabanah* akan disebutkan dalam bab tersendiri.-Pent.

[92] *Tsunayya* adalah pengecualian sesuatu yang *majhul* (tidak jelas) dalam jual beli.-Pent.

[93] *'Arya* adalah seseorang (A) meminjamkan pohon-pohon miliknya kepada orang lain (B) dengan catatan si peminjam (B) boleh mengambil buahnya untuk satu musim atau beberapa musim. Buah-buahan yang masih segar (belum kering) hasil dari pohon-pohon yang dipinjam-

Dalam riwayat lain disebutkan: "Beliau melarang *tsunayya* (pengecualian dalam jual beli) kecuali yang jelas pengecualiannya (dimaklumi bentuk dan ukurannya)."[95]

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh mengecualikan sesuatu yang *majhul* (tidak jelas) dari barang yang dijual. Karena dengan demikian barang tersebut menjadi tidak jelas alias majhul akibat pengecualian yang tidak jelas tadi.

b. Jika yang dikecualikan itu adalah sesuatu yang jelas dan dimaklumi sehingga tidak berbau kecurangan dan ketidak jelasan, maka hukumnya dibolehkan. Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/248): "Jika yang ia kecualikan itu adalah sesuatu yang jelas dan dimaklumi misalnya ia mengecualikan sebatang pohon dari beberapa batang pohon yang dijualnya atau sebuah rumah dari beberapa buah rumah yang dijualnya atau sepetak tanah dari beberapa petak tanah yang dijualnya, maka hal itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama."

c. Asy-Syaukani berkata: "Hikmah dilarangnya mengecualikan sesuatu yang majhul adalah karena mengandung unsur kecurangan dan ketidakjelasan."

317. HARAM HUKUMNYA JUAL BELI KREDIT

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melarang dua harga dalam satu penjualan.[96]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا.))

---

kan itu boleh si peminjam (B) jual kepada pihak yang meminjamkannya (A) buat dibayar dengan buah yang sudah kering batasnya adalah lima *wasaq*. Tujuannya agar yang meminjamkan (A) dapat menikmati buah yang masih segar.[Pent.]

[94] HR. Muslim (1536). Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/248): "Ibnul Jauzi telah keliru, ia mengira hadits ini muttafaq 'alaih padahal tidak. Karena al-Bukhari tidak menyebutkannya dalam kitab *Shahih*nya pada bab *Tsunayya*."

[95] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3405), at-Tirmidzi (290), an-Nasa-i (VII/38 dan 296), Ibnu Hibban (4971) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[96] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1231), an-Nasa-i (VII/295-296), Ahmad (II/432, 475 dan 503), Ibnul Jarud (600), Ibnu Hibban (4973), al-Baihaqi (V/3430) dan al-Baghawi (2111).

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 'Amr, derajatnya hanya shaduq, sementara sisa perawi yang lainnya adalah tsiqah."

"Barangsiapa menetapkan dua harga dalam satu penjualan, maka hendaklah ia mengambil harga yang terendah[97] atau ia mengambil riba!"[98]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, ia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan *salaf* (pinjaman)[99], melarang dua penjualan dalam satu transaksi dan melarang menjual sesuatu yang tidak ada padamu."[100]

'Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata: "Dua harga penjualan dalam satu transaksi adalah riba."[101]

Kandungan Bab:

a. Tafsiran dua harga dalam satu penjualan adalah penjual berkata kepada pembeli: "Kontan harganya sekian, kredit harganya sekian." Tafsiran ini telah dinukil secara shahih dari:

1). Simak bin Harb perawi hadits ini dari 'Abdurrahman bin 'Abdillah bin Mas'ud, disebutkan dalam riwayat Ahmad (I/198) dan Ibnu Abi Syaibah (VI/119).

2). 'Abdul Wahhab bin 'Atha', ia berkata: "Aku jual kepadamu kontan dengan harga sepuluh dinar atau kredit dengan harga dua puluh dinar." Disebutkan dalam riwayat al-Baihaqi (V/343).

3). Ayyub meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa ia membenci pedagang yang berkata: "Aku jual kepadamu sepuluh dinar kontan atau lima belas dinar kredit." Disebutkan dalam riwayat 'Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih (14630).

4). Thawus berkata: "Jika penjual berkata barang ini harganya sekian dalam jangka waktu sekian atau harganya sekian dalam jangka waktu sekian. Lalu transaksi jual beli dilakukan, maka yang berlaku adalah harga yang paling rendah dengan jangka waktu yang paling panjang." Disebutkan dalam riwayat 'Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih (14631).

---

[97] *Falahu aukasuhuma* artinya hendaklah ia memilih harga yang paling rendah dari dua harga yang ditetapkannya itu.

[98] Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3461), al-Hakim (II/45), Ibnu Hibban (4974), al-Baihaqi (V/343) dan Ibnu Abi Syaibah (VI/120) dengan sanad di atas.

[99] Penjelasannya akan disebutkan beberapa bab setelah ini.-Pent.

[100] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (II/174 dan 205) dan al-Baihaqi (V/343) dari jalur 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[101] Shahih mauquf, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (14636) dan Ibnu Abi Syaibah (VI/19).

5). Sufyan ats-Tsauri berkata: "Jika engkau katakan: 'Aku jual barang ini kontan dengan harga sekian atau kredit dengan harga sekian. Lalu si pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka ia bebas memilih salah satu dari harga di atas selama belum ditetapkan salah satu dari dua harga itu. Jika terjadi transaksi dalam bentuk seperti ini, maka hukumnya makruh. Itulah yang disebut dua harga dalam satu penjualan dan hukumnya tertolak. Dan inilah yang dilarang oleh syariat. Jika engkau masih mendapati barangmu itu, maka ambillah kembali. Jika ternyata sudah dipakai, maka hendaklah kamu mengambil harga yang paling rendah dengan jangka waktu yang paling lama." Riwayat ini disebutkan dalam riwayat 'Abdurrazzaq (14632).

b. Tafsiran ini diikuti oleh sebagian besar ulama hadits dan pakar bahasa Arab:

1). Ibnu Qutaibah berkata dalam kitab *Ghariibul Hadiits* (I/18): "Termasuk bentuk jual beli yang dilarang adalah dua syarat dalam satu transaksi. Bentuknya: Seorang menyicil barang secara kredit dalam jangka waktu dua bulan seharga dua dinar, kalau dalam jangka waktu tiga bulan harganya menjadi tiga dinar. Itulah yang dimaksud dengan dua harga dalam satu penjualan."

2). An-Nasa-i berkata (VII/295): "Dua harga dalam satu penjualan yaitu si penjual berkata: 'Aku jual barang ini seharga seratus dirham tunai dan dua ratus dirham kredit.'"

Ia juga berkata: "Dua syarat dalam satu transaksi yaitu si penjual berkata: 'Aku jual barang ini dalam jangka waktu sebulan dengan harga sekian atau dalam jangka waktu dua bulan dengan harga sekian (berbeda dengan harga satu bulan).'"

3). Ibnu Hibban menulis bab dalam *Shahiih*nya (XI/347) untuk hadits Abu Hurairah di atas, Bab: Perihal Larangan Menjual Sesuatu Seharga Seratus Dinar Kredit dan Sembilan Puluh Dinar Tunai."

c. Tafsir inilah yang paling shahih dan paling tepat bagi makna hadits-hadits bab di atas berdasarkan keterangan berikut ini:

1). Penafsiran perawi terhadap hadits yang diriwayatkannya lebih didahulukan daripada penafsiran orang lain.

2). Itulah penafsiran Jumhur ahli ilmu dari kalangan fuqaha' muhadditsin.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/143): "Para ulama menafsirkan dua harga dalam satu penjualan kepada dua bentuk penafsiran:

Pertama: Penjual berkata: 'Aku jual baju ini seharga sepuluh dinar tunai atau dua puluh dinar kredit selama sebulan.' Bentuk jual beli seperti ini dilarang menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, karena ia tidak tahu manakah harga yang sebenarnya. Ketidakjelasan harga menyebabkan tidak sahnya akad."

3). Tafsiran tersebut sesuai dengan pemahaman pakar bahasa Arab dan tokoh Tabi'in.

4). Tafsiran yang lain (selain dari yang disebutkan di atas) tidaklah benar, di antaranya:

Pertama: Si penjual berkata: "Aku jual budak lelakiku ini seharga dua puluh dinar dengan syarat engkau jual budak wanitamu itu kepadaku." Ini adalah jual beli dengan syarat, bukan dua harga dalam satu penjualan.

Kedua: Si penjual berkata: "Aku jual barang ini kepadamu dengan harga seratus dinar dalam jangka waktu setahun dengan syarat aku membelinya darimu dengan harga delapan puluh dinar kontan." Ini adalah jual beli *'inah.*

d. Inilah yang sekarang ini disebut jual beli kredit. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat ulama:

1). Bathil secara mutlak.

2). Boleh apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyepakati salah satu harganya (yakni harga kredit atau kontan).

3). Boleh bila si penjual mengambil harga yang paling rendah.

Adapun pendapat pertama tertolak disebabkan sabda Nabi ﷺ: "Maka hendaklah ia (penjual) memilih harga yang paling rendah atau ia mengambil riba." Rasulullah ﷺ membolehkannya mengambil harga yang paling rendah.

Adapun pendapat kedua, alasan bahwa harganya tidak jelas adalah tertolak karena Rasulullah ﷺ menetapkan harga yang tertinggi sebagai riba.

Adapun pendapat ketiga itulah pendapat yang benar, karena hadits-hadits dalam bab di atas menunjukkan bahwa kenaikan harga (secara kredit) termasuk riba. Jika tidak ada kenaikan harga (yaitu kontan dan kredit harganya sama), maka *'illat* hukumnya pun tiada. Maka si penjual boleh mengambil harga yang paling rendah, *wallaahu a'lam.*

318. LARANGAN PRAKTEK *HUSHAAH* DALAM JUAL BELI

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.))

"Rasulullah ﷺ melarang praktek *hushaah* dalam jual beli dan beliau juga melarang *gharar* dalam jual beli."[102]

Kandungan Bab:

a. Jual beli *hushaah* ditafsirkan dengan beberapa tafsiran sebagai berikut:

1). Si pembeli mendatangi sekawanan kambing atau sejumlah hewan ternak atau sekelompok budak lalu ia berkata kepada penjualnya: "Aku lempar batuku ini, apabila batu ini jatuh kepada salah satu dari kambing, hewan atau budak tersebut, maka ia menjadi milikku dengan harga sekian dan sekian."

2). Si penjual berkata kepada si pembeli: "Jika aku melempar batu ini kepadamu berarti jadilah transaksi jual beli di antara kita."

3). Atau si penjual mensyaratkan hak pilih sehingga ia melempar batu tersebut, ia berkata: "Aku jual barang ini kepadamu dengan syarat adanya hak khiyar (pilih) hingga aku melempar batu ini."

b. Haram dan batal hukumnya seluruh bentuk praktek *hushaah* yang telah disebutkan di atas. Karena adanya unsur ketidakjelasan, *gharar*, penipuan, dan mudharat.

319. HARAM HUKUMNYA JUAL BELI *MUNABADZAH* DAN *MULAMASAH*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*."[103]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli *munabadzah*, yaitu penjual menyerahkan pakaian yang dijualnya kepada pembeli tanpa diperiksa atau dilihat-lihat terlebih dulu oleh si pembeli. Dan beliau melarang jual beli *mulamasah*, yaitu si pembeli hanya menyentuh pakaian yang dijual tanpa melihat-lihatnya (tanpa memeriksanya).[104]

---

[102] HR. Muslim (1513).
[103] HR. Al-Bukhari (2144) dan Muslim (1511).
[104] HR. Al-Bukhari (2144) dan Muslim (1512).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.))

"Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah* dan *muzabanah*."[105]

Kandungan Bab:

a. Para ulama berselisih pendapat tentang makna *mulamasah*, ada beberapa pendapat di antaranya:

1). Penjual membawa pakaian yang hendak dijualnya dalam keadaan terlipat atau di tempat yang gelap lalu si penawar menyentuhnya lalu penjual berkata kepadanya: "Aku jual pakaian ini kepadamu dengan syarat engkau tidak perlu melihatnya cukup menyentuhnya saja (menyentuhnya sama dengan melihatnya)."

2). Penjual mensyaratkan sentuhan tersebut sebagai batas berakhirnya hak *khiyar* (pilih) bagi si pembeli.

b. Para ulama berselisih pendapat tentang makna *munabadzah*, ada beberapa pendapat di antaranya:

1). Menjadikan lemparan sebagai transaksi jual beli. Misalnya si (A) melempar pakaiannya (barangnya) kepada si (B) dan si (B) juga melempar pakaiannya (barangnya) kepada si (A).

2). Menjadikan lemparan sebagai transaksi jual beli tanpa ada kata-kata (tawar menawar harga).

3. Menjadikan lemparan sebagai tanda berakhirnya batas waktu hak *khiyar*.

c. Sebagian ahli ilmu mengatakan *munabadzah* adalah jual beli *hushah*. Mereka berkata: "*Munabadzah* mirip dengan jual beli *hushah*."[106] Namun, yang benar adalah keduanya berlainan.[107]

d. Semua bentuk jual beli *munabadzah* dan *mulamasah* yang telah dijelaskan di atas hukumnya haram, karena termasuk dalam bab perjudian (untung-untungan). Dan jual beli ini dianggap bathil.

---

[105] HR. Al-Bukhari (2207).
[106] *Syarhus Sunnah* (VIII/131).
[107] *Fat-hul Baari* (IV/360).

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/247): "'Illat (alasan) dilarangnya jual beli *mulamasah* dan *munabadzah* adalah adanya unsur *gharar* (tipuan), ketidakjelasan dan batalnya hak *khiyar* bagi si pembeli."

e. Sebagian ahli ilmu berpendapat: "Jual beli *mu'athaah* (barter) sama seperti jual beli *munabadzah*. Lalu mereka mengharamkannya secara mutlak. Namun, yang benar adalah bentuk jual beli yang dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan barter adalah dibolehkan, karena tidak adanya *'illat* (alasan hukum) yang karenanya diharamkan jual beli *munabadzah* dan *mulamasah*.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/130): "Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum barter. Sebagian ulama menggolongkannya sebagai bentuk jual beli menurut pengertian yang berlaku di antara manusia.

f. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/130): "Larangan jual beli *mulamasah* merupakan dalil bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah bathil (tidak sah), karena ia tidak bisa melihat barang yang diperjual belikan."

Saya katakan: "Mayoritas ahli ilmu berpendapat apabila orang buta itu dapat mengetahui barang yang dijual dengan merasakannya atau menciumnya atau orang lain menyebutkan karakter barang tersebut kepadanya sehingga dapat disamakan seperti melihatnya, maka transaksi jual belinya dianggap sah, *wallaahu a'lam*."

g. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang jual beli barang yang ghaib (tidak hadir di tempat) yang belum dilihat oleh si pembeli. Menurut pendapat yang benar: Jika barang itu sudah dimaklumi dan diketahui dengan jelas sifat dan karakternya, maka dibolehkan. Jika ternyata ketahuan ada cacatnya, maka si pembeli memiliki hak untuk menukar barang tersebut, *wallaahu a'lam*.

320. LARANGAN JUAL BELI SININ

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli sinin."[108]

Kandungan Bab:

- Jual beli *sinin* atau *mu'awamah* adalah sewa-menyewa pepohonan (untuk diambil panen buahnya) selama dua atau tiga tahun atau lebih sebelum

[108] HR. Muslim (1536).

kelihatan buahnya. Sewa-menyewa seperti ini haram dan bathil karena termasuk menjual sesuatu yang belum tercipta.

321. HARAM HUKUMNYA JUAL BELI *'INAH*

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.))

'Jika kalian berdagang dengan sistem *'inah*[109] dan kalian telah disibukkan dengan mengikuti ekor sapi (membajak sawah) serta ridha dengan bercocok tanam, maka Allah timpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian.'"[110]

Kandungan Bab:

a. Jual beli *'inah* adalah si (A) menjual barang kepada si (B) dengan pembayaran bertempo. Si (A) menyerahkan barang kepada si (B). Kemudian si (A) membeli kembali barang tersebut dari si (B) dengan harga yang lebih murah secara kontan. Tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan, yaitu uang tunai.

b. *'Inah* adalah wasilah kepada riba bahkan termasuk *wasilah* (sarana) yang paling dekat kepadanya. *Wasilah* kepada perkara haram, maka hukumnya adalah haram.

c. *'Inah* termasuk *hiyal* (siasat licik) terhadap hukum syari'at. Oleh karena itu, syari'at mengharamkan siasat licik yang dapat membolehkan sesuatu

---

[109] Menjual barang dengan pembayaran bertempo kemudian sebelum jatuh tempoh, si penjual membeli kembali barang tersebut secara kontan dengan harga yang lebih murah.[Pent.]

[110] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3462), Ahmad (II/28,42 dan 84). Ad-Dulabi dalam *al-Kunaa wal Asmaa'* (II/65), al-Baihaqi (V/136), Ibnu Adi dalam *al-Kaamil* (V/1998), Abu Umayyah ath-Thurthusi dalam *Musnad Ibnu 'Umar* (22), ath-Thabrani (13583 dan 13585), Abu Ya'la (5659) dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah* (I/313-314) melalui beberapa jalur dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

Saya katakan: "Sanad-sanadnya tidak terlepas dari kecacatan akan tetapi saling menguatkan satu sama lain, ada penyerta lainnya dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi (II/455). Saya telah menjelaskan panjang lebar takhrij hadits ini dalam tahqiq kitab *Tahdziir Ahlil Iimaan*, hal. 90-93."

yang telah diharamkan Allah atau menggugurkan perkara yang telah diwajibkan Allah.

d. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﷺ berkata dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (V/109): "Ada bentuk keempat dari jual beli *'inah,* -ini adalah bentuk *'inah* yang paling ringan-, yaitu seorang memiliki barang dagangan yang hanya dijualnya dengan pembayaran bertempo. Imam Ahmad telah menegaskan makruhnya cara seperti ini. Beliau berkata: "*Inah* adalah seseorang memiliki barang dagangan yang hanya dijualnya dengan pembayaran bertempo. Jika ia menjualnya dengan pembayaran bertempo dan pembayaran kontan, maka tidaklah mengapa."

Beliau juga berkata: "Aku benci orang yang tidak menjalankan perniagaannya kecuali dengan cara *'inah.* Janganlah ia jual melainkan secara kontan."

Ibnu 'Uqail berkata: 'Imam Ahmad membencinya karena kesamaan cara seperti itu dengan praktek riba. Karena penjual yang menjual barangnya dengan pembayaran bertempo pada umumnya tujuannya adalah tambahan harga.'

Guru kami, yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, menyebutkan alasannya bahwa jual beli seperti ini mengandung unsur paksaan. Biasanya orang yang membeli dengan pembayaran bertempo (kredit) disebabkan tidak mampu membelinya secara kontan. Jika seorang penjual tidak menjual barangnya kecuali dengan pembayaran bertempo (kredit), maka jelas menguntungkan pihak pembeli yang sangat membutuhkan barang tersebut. Namun, jika ia menjualnya dengan dua pilihan, tunai dan kredit, maka akan menguntungkan pihak penjual.

Ada bentuk kelima dari jual beli *'inah* –ini merupakan bentuk yang paling buruk dan sangat diharamkan- yaitu dua orang (A dan B) bersepakat melakukan praktek riba, keduanya mendatangi seseorang yang memiliki barang (C). Lalu orang yang butuh barang si (A) membelinya dari si (C) untuk si (B) dengan harga kontan. Lalu (B) menjualnya kepada si (A) dengan pembayaran bertempo (kredit) dengan harga yang telah disepakati oleh keduanya. Kemudian si (A) mengembalikan barang tersebut kepada si (C) dengan memberikan sesuatu (upah) kepadanya. Ini disebut *tsulatsiyah,* karena melibatkan tiga orang. Jika barang itu berputar antara dua orang saja disebut *tsuna-iyah.* Dalam praktek *tsulatsiyah* dua belah pihak memasukkan orang ketiga dengan anggapan orang ketiga ini dapat menghalalkan bagi keduanya riba yang telah diharamkan oleh Allah. Kedudukannya sama seperti *muhallil* nikah, ia disebut *muhallil* riba. Sementara yang pertama tadi adalah *muhallil* kehormatan wanita. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas Allah, Dia Mahatahu pandangan yang khianat dan apa yang terselip dalam hati manusia."

Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah mengulas panjang lebar dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (V/100-109), beliau menjelaskan dalil-dalil haramnya praktek *'inah*. Silahkan membacanya karena sangat berguna. Praktek *tsulatsiyah* dan *tsuna-iyah* yang beliau isyaratkan di atas justru banyak dipraktekkan oleh bank-bank yang berlabel Islam. Hanya kepada Allah saja kita mengadu.

322. LARANGAN MENJUAL MAKANAN SEBELUM DIPEGANG (DIAMBIL ATAU DIANGKAT)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.))

"Barangsiapa menjual makanan, maka janganlah ia menjualnya sebelum ia pegang (ia ambil atau ia angkat)[111]."[112]

'Abdullah bin 'Abbas berkata: "Menurutku semua barang hukumnya juga sama seperti itu."

Masih dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual makanan sehingga dipegang (diambil atau diangkut).[113]

Thawus berkata: "Aku bertanya kepada 'Abdullah bin 'Abbas: 'Apa maksudnya?' Beliau berkata: 'Itu sama saja dengan dirham dijual dengan dirham, sedang penyerahan barangnya (makanan) ditangguhkan.'"

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa menjual makanan, maka janganlah ia menjualnya sehingga ia mengambil dan memegangnya (membawanya)."[114]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Dahulu kami menjual makanan dengan taksiran[115]. Lalu Rasulullah ﷺ melarangnya sehingga kami memindahkannya dari tempatnya."[116]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.))

[111] Dapat diambil dengan sempurna dan lengkap baik takaran maupun timbangannya.
[112] HR. Al-Bukhari (2135) dan Muslim (1525).
[113] HR. Al-Bukhari (2132).
[114] HR. Al-Bukhari (2133 dan 2136) dan Muslim (1526).
[115] Yakni tanpa ditakar atau ditimbang atau diukur dengan jelas. Bisa dibaca *jazaafan* dan bisa pula dibaca *jizaafan*, namun bacaan yang kedua ini lebih populer.
[116] HR. Muslim (1529).

"Apabila engkau menjual makanan, maka janganlah engkau jual sebelum engkau pegang (engkau ambil atau engkau angkat) makanan tersebut."[117]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Pada zaman Nabi dulu mereka membeli makanan dengan taksiran dan langsung menjualnya di tempat itu juga sebelum dipindahkan."[118]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki dari negeri Syam datang dengan membawa minyak samin. Lalu aku termasuk salah seorang yang menawar minyak itu di samping beberapa pedagang lainnya hingga akhirnya akulah yang membeli minyak samin itu darinya. Lalu seorang pemuda mendatangiku dan menawar minyak samin itu dengan harga yang tinggi sehingga ia membuatku tergiur menjualkannya kepadanya. Akupun segera mengadakan transaksi dengannya. Tiba-tiba seorang lelaki menarik lenganku dari belakang. Aku menoleh kepadanya ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit ﷺ. Ia berkata kepadaku: 'Janganlah engkau menjualnya hingga engkau membawanya ke rumahmu. Karena Rasulullah ﷺ melarangnya.' Maka aku pun membatalkan transaksi tersebut."[119]

Diriwayatkan dari al-Hakim bin Hizam ﷺ, ia berkata: "Aku membeli makanan yang berasal dari harta shadaqah. Aku memperoleh keuntungan dari penjualannya sebelum aku memegangnya. Aku menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau. Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.))

"Janganlah engkau menjualnya sebelum engkau pegang (engkau ambil atau engkau bawa)."[120]

---

[117] HR. Muslim (1527).

[118] HR. Al-Bukhari (2131) dan Muslim (1527).

[119] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3499), Ahmad (V/191), Ibnu Hibban (4984), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (4782 dan 4783), al-Hakim (II/40), al-Baihaqi (V/314) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Abu Zinad dari 'Ubaid bin Hunain darinya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Muhammad bin Ishaq, ia adalah perawi shaduq dan ia telah menyatakan penyimakan langsung dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban sehingga terhindarlah riwayat ini dari kemungkinan tadlisnya. Dan ia disertai pula oleh Jarir bin Hazim dalam riwayat ath-Thabrani (4781). Kesimpulannya hadits ini *Shahih lighairihi, wallaahu a'lam.*"

[120] Shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/286), Ibnu Abi Syaibah (VI/365-366), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (3110), Ibnu Hibban (4985) dan yang lainnya melalui beberapa jalur dari Abul Ahwash dari 'Abdul 'Aziz bin Rufai' dari 'Atha' bin Abi Rabbah. Saya katakan: "Sanadnya shahih ada beberapa jalur lain dari Hakim bin Hizam."

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjual makanan yang baru dibeli sebelum dipegang dan dipindahkan ke tempatnya (rumahnya atau gudangnya).

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/107): "Ahli ilmu sepakat bahwa barangsiapa membeli makanan, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum ia memegangnya."

b. Para ahli ilmu berbeda pendapat apakah larangan tersebut dibatasi untuk makanan yang ditakar atau berlaku mutlak? Pendapat yang benar, takaran sama dengan taksiran. Dalilnya adalah hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang secara jelas menegaskan larangannya.

c. Para ahli ilmu juga berbeda pendapat mengenai barang-barang dagangan lain selain makanan apakah hukumnya seperti makanan ataukah tidak?

Sejumlah ulama berpendapat bahwa barang-barang lain selain makanan hukumnya sama tidak ada beda antara makanan, barang dagangan dan perabotan atau rumah/tanah. Barang harus dipegang sebelum dijual kembali. Hal itu dapat diketahui dengan jelas dari perkataan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ: "Menurutku barang-barang yang lain juga seperti itu juga hukumnya."

Itu merupakan qiyas yang shahih, menunjukkan bahwa Sahabat adalah orang yang paling mengetahui maksud Rasulullah ﷺ. Apalagi ditegaskan dalam sejumlah riwayat yang marfu' dari Rasulullah ﷺ, di antaranya:

1. Hadits al-Hakim bin Hizam ﷺ, ia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku baru saja membeli barang. Apa saja yang halal aku lakukan terhadap barang itu dan apa saja yang haram?' Rasulullah ﷺ berkata:

((يَا ابْنَ أَخِي إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.))

"Wahai saudaraku, jika engkau telah membeli sebuah barang janganlah engkau menjualnya sehingga engkau memegangnya."[121]

2. Hadits Zaid bin Tsabit ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang menjual barang yang baru dibeli sehingga para pembelinya memindahkan barang tersebut ke tempat mereka.[122]

d. Menjual barang sebelum dipegang dan dimiliki termasuk riba, dalilnya adalah pertanyaan Thawus kepada 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ: "Mengapa

[121] Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/402), 'Abdurrazzaq (14214), Ibnul Jarud (602), ath-Thayalisi (1318), Ibnu Hibban (4983), ad-Daraquthni (III/9) dan al-Baihaqi (V/313). Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[122] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3499), ad-Daraquthni (III/13) dan telah disebutkan pembicaraan tentang sanadnya dalam bab ini.

hal itu dilarang?" Ibnu 'Abbas menjawab: "Bukankah engkau lihat mereka berjual beli emas dan makanan dengan penangguhan?"

e. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/350): "Menurut asy-Syafi'i bentuk serah terima barang ada beberapa bentuk: Barang-barang yang bisa dipegang (diambil atau diangkat/dibawa), seperti dinar dan dirham (uang kertas atau uang logam) atau pakaian, maka bentuk penyerahan barangnya adalah dengan mengambilnya (membawanya). Dan barang-barang yang tidak dapat dipindahkan (tidak dapat dibawa) seperti rumah dan buah-buahan di atas pohon, maka bentuk serah terima barang adalah dengan *takhliyah* (pengosongan). Dan barang-barang yang biasanya bisa dipindahkan seperti kayu, biji-bijian atau hewan, maka serah terimanya adalah dengan memindahkannya ke tempat lain yang tidak berada di bawah kuasa si penjual."

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/109): "Kemudian serah terima barang berbeda menurut bentuk barangnya. Apabila barang tersebut tidak dapat diangkut (dipindahkan), seperti tanah, rumah atau pepohonan (yang tertancap di tanah), maka serah terimanya adalah si penjual melepas barang tersebut kepada si pembeli dalam keadaan kosong tanpa ada pembatas. Jika barang itu dapat dipindahkan, (maka serah terimanya dengan diangkut/diangkat ke tempat pembeli). Bila barang itu sesuatu yang ringan, maka serah terimanya adalah dengan dipegang atau diterima oleh si pembeli. Jika barang itu berupa hewan, maka dibawa (digiring) ke tempat si pembeli. Jika barang itu berupa makanan yang dibeli dengan taksiran, maka harus dipindahkan dari tempat transaksi tersebut."

323. LARANGAN MENJUAL MAKANAN HINGGA DILAKUKAN DUA KALI PENIMBANGAN

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﵁, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيْهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.))

"Rasulullah ﷺ melarang menjual makanan hingga dilakukan dua kali penimbangan, penimbangan dari penjual dan penimbangan dari pembeli."[123]

[123] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2228), ad-Daraquthni (III/8), al-Baihaqi (V/316) dengan sanad yang di dalamnya terdapat kedha'ifan akan tetapi dikuatkan oleh riwayat berikutnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menjual makanan hingga dilakukan dua kali penimbangan, si penjual boleh menambah (timbangan) dan bagi pembeli boleh mengurangi (timbangannya)."[124]

Kandungan Bab:

a. Al-Baghawi berkata (VIII/109): "Jika ia membeli makanan yang ditakar dan ditimbang, maka serah terimanya adalah mengangkat makanan tersebut setelah ditakar dan ditimbang. Jika ia mengangkatnya dengan taksiran, maka serah terimanya dianggap tidak sah. Dan ia bertanggung jawab atas makanan tersebut, ia tidak boleh menggunakannya sehingga ditimbang atau ditakar oleh si penjual. Demikian pula andaikata ia membeli makanan yang ditakar lalu ia mengambilnya dengan ditimbang atau ia membeli makanan yang ditimbang lalu ia mengambilnya dengan ditakar, maka serah terimanya dinyatakan tidak sah. Andaikata ia membeli makanan yang ditakar (ditimbang) lalu ia mengambilnya kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain dengan ditakar juga, maka ia tidak boleh menyerahkan makanan tersebut kepada orang itu dengan takaran (timbangan) yang pertama, ia harus menakarnya (menimbangnya) kembali untuk orang yang membeli darinya."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/260): "Hadits-hadits di atas menjadi dalil bahwa siapa saja yang membeli sesuatu yang ditakar lalu ia mengambilnya kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain, ia tidak boleh menyerahkannya kepada si pembeli (tangan kedua) dengan takaran yang pertama (takaran sewaktu ia membelinya dari tangan pertama) sehingga ia menakarnya kembali. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Jumhur ulama...

Zhahirnya, pendapat yang dipilih oleh Jumhur ulama tanpa membedakan bentuk jual beli yang satu dengan yang lainnya berdasarkan hadits-hadits yang disebutkan dalam bab. Secara keseluruhan hadits-hadits tersebut menetapkan hujjah. Hal itu berlaku bila jual beli itu dalam bentuk takaran adapun bila dalam bentuk taksiran, maka si pembeli boleh menjualnya lagi kepada orang lain tanpa terikat dengan takaran tersebut."

b. Jual beli dalam bentuk taksiran dibolehkan berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ dalam bab terdahulu. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/351): "Dalam hadits ini terdapat dalil dibolehkannya menjual *shubrah* (tumpukan/ timbunan barang) dengan taksiran meskipun si penjual mengetahui ukurannya ataupun tidak."

---

[124] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (V/316) dengan sanad hasan.

Ibnu Qudamah berkata: "Dibolehkan menjual *shubrah* (tumpukan/ timbunan barang) dengan taksiran, kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini apabila si penjual dan si pembeli tidak dapat memastikan ukurannya."

Aku katakan: "Akan tetapi dengan syarat barang yang ditaksir tersebut dibawa (diangkut) dari tempat transaksi."

324. LARANGAN MENJUAL BUAH-BUAHAN SEBELUM TERLIHAT BAIKNYA (MATANG ATAU MASAK)

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ وَلاَيُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّنَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا.))

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan sebelum matang dan jangan pula dijual sesuatu daripadanya kecuali dengan dinar atau dirham, kecuali *'araya*[125]."[126]

Masih dari Jabir ﷺ, ia berkata:

((نَهَى النَّبِـــيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعُ الثَّمَـــرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ فَقِيْلَ: مَا تُشَقِّهُ؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.))

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya: 'Bagaimana matangnya?' Rasulullah menjawab: 'Hingga warnanya memerah atau menguning dan dapat dimakan.'"[127]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah-buahan hingga terlihat baik (matang atau masak buahnya), beliau melarang penjual maupun pembeli.[128]

---

[125] *Araya* adalah seseorang (A) meminjamkan pohon-pohon miliknya kepada orang lain (B) dengan catatan si peminjam (B) boleh mengambil buahnya untuk satu musim atau beberapa musim. Buah-buahan yang masih segar (belum kering) hasil dari pohon-pohon yang dipinjamkan itu boleh si peminjam (B) jual kepada pihak yang meminjamkannya (A) buat dibayar dengan buah yang sudah kering batasnya adalah lima wasaq, tujuannya agar yang meminjamkan (A) dapat menikmati buah yang masih segar.-Pent.

[126] HR. Al-Bukhari (2189) dan Muslim (1536).

[127] HR. Al-Bukhari (2196).

[128] HR. Al-Bukhari (21) dan Muslim (1534).

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual buah kurma sebelum matang. Dan melarang menjual gandum sebelum memutih[129] dan aman dari penyakit.[130] Rasulullah ﷺ melarang penjual maupun pembeli.[131]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang menjual buah kurma sebelum matang.[132]

Masih dari Anas ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melarang jual beli buah-buahan sebelum kelihatan baiknya dan melarang jual beli buah kurma sebelum masak. Ada yang bertanya: "Bagaimana masaknya?" Rasulullah berkata: "Memerah atau menguning."[133]

Masih dari Anas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual buah sebelum matang. Ada yang bertanya: "Apa itu matang?" Beliau menjawab: "Yaitu memerah warnanya." Rasulullah berkata: "Bagaimana menurutmu bila Allah mencegah kematangan buah tersebut lalu atas dasar apa ia mengambil harta saudaranya sesama muslim?"[134]

Masih dari Anas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli kurma sebelum masak, melarang menjual biji-bijian sebelum matang dan melarang menjual buah anggur sebelum menghitam (yakni sebelum masak betul).[135]

Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.))

"Janganlah kalian menjual buah-buahan sebelum terlihat baiknya (matangnya)."[136]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan sehingga layak dimakan."[137]

---

[129] Yaitu sudah masak bijinya dan sudah kelihatan baik.

[130] Yaitu hama atau penyakit yang sering menyerang tanaman dan merusaknya.

[131] HR. Muslim (1535).

[132] HR. Al-Bukhari (2195).

[133] HR. Al-Bukhari (2197).

[134] HR. Al-Bukhari (2198) dan Muslim (1555).

[135] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3371), at-Tirmidzi (1228), Ibnu Majah (2217), Ahmad (III/221 dan 250), Ibnu Hibban (4993), al-Baghawi (2082), ad-Daraquthni (III/47-48), al-Hakim (IV/19), al-Baihaqi (V/301) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Hammad bin Salamah dari Humaid. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[136] HR. Muslim (1538).

[137] Shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (14318), ad-Daraquthni (III/14-15), al-Baihaqi (V/302) dan Ibnu Hibban (4988) dengan dua sanad dari Ibnu 'Abbas. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh menjual buah yang masih berada di pohonnya hingga terlihat baiknya, karena dikhawatirkan rusak karena terserang penyakit karena masih kecil (pentil) dan lemah. Jika ternyata rusak, maka si pembeli tidak mendapat apa-apa dari uang yang telah diserahkannya kepada penjual. Itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits Anas: "Bagaimana menurutmu bila Allah mencegah kematangan buah tersebut lalu atas dasar apa ia mengambil harta saudaranya sesama muslim?"

Rasulullah melarang penjual agar ia tidak mengambil harta pembeli kecuali dengan ganti sesuatu yang dapat diserahkannya secara utuh kepada pembeli. Dan beliau juga melarang pembeli agar hartanya tidak terancam hangus dan hilang.[138]

b. Perkataan Zaid bin Tsabit ﷺ: "Orang-orang pada zaman Rasulullah dulu melakukan jual beli buah-buahan. Manakala orang-orang banyak bertengkar dan beliau menengahi pertengkaran mereka, para pembeli beralasan: buah ini busuk, buah ini terserang penyakit, buah ini cacat -yaitu penyakit dan cacat yang mereka jadikan alasan-. Ketika sudah banyak sekali pertengkaran dalam masalah ini Rasulullah ﷺ berkata:

((فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ.))

'Kalau begitu jangan lakukan jual beli seperti itu! Janganlah berjual beli buah-buahan hingga terlihat baiknya.'"

Perkataan beliau itu merupakan saran karena banyaknya pertengkaran di antara mereka karenanya.[139]

Hadits ini menjelaskan sebab jatuhnya larangan dan memalingkan hukum larangan tersebut kepada *makruh tanzih*, *wallaahu a'lam*.

c. Al-Baghawi berkata (VIII/96): "Batasan terlihat baiknya pada *ruthab* (buah kurma yang basah) adalah ruthab tersebut sudah menjadi *busr* (mengkal) yaitu terlihat bintik merah dan hitam pada buahnya. Pada buah persik, buah pir, mismis dan apel adalah buahnya sudah terlihat baik dan layak dimakan. Pada buah semangka adalah sudah terlihat padanya tanda-tanda masak (matang). Pada buah timun dan terong adalah ukurannya besar dan biasanya mudah dipetik. Apabila sebagian dari buah-buahan dalam kebun yang sudah terlihat baiknya, maka boleh menjual seluruhnya dengan syarat jenisnya sama."

---

[138] *Syarhus Sunnah* (VIII/96).
[139] HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya secara *mu'allaq*.

d. Al-Baghawi berkata (VIII/96): "Adapun bila ia menjualnya dengan syarat buahnya dapat dipetik, maka dibolehkan berdasarkan kesepakatan fuqaha'."

Saya katakan: "Sudah barang tentu klaim adanya kesepakatan terlalu ceroboh. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/394) telah menukil pendapat dari Ibnu Abi Laila dan ats-Tsauri yang membatalkan syarat seperti itu secara mutlak.

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/277): "Ketahuilah bahwa zhahir hadits-hadits bab dan yang lainnya adalah larangan menjual buah sebelum terlihat baiknya. Jual beli yang terjadi dalam kondisi seperti itu dianggap bathil (tidak sah) karena adanya larangan. Barangsiapa mengklaim bahwa syarat buahnya bisa dipetik dapat mengesahkan jual beli buah-buahan sebelum terlihat baik, maka klaimnya tersebut butuh dalil yang dapat mengkhususkan hadits-hadits larangan. Klaim adanya ijma' (kesepakatan) dalam masalah ini tidak dapat dianggap sah karena menurut pendapat kelompok pertama syarat seperti itu hukumnya bathil. Pihak yang membolehkan syarat petik tadi beralasan dengan *'illat* hukum yang mereka ambil sebagai pengkhusus larangan tersebut. Namun, hal semacam itu tiada berfaidah bagi pihak yang tidak membolehkan meninggalkan nash-nash syar'i hanya karena dugaan kosong dan syubhat lemah yang mudah patah dengan sedikit keraguan. Pendapat yang benar adalah pendapat kelompok pertama yang tidak membolehkannya secara mutlak."

325. LARANGAN JUAL BELI *MUZABANAH* DAN *MUHAQALAH*

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli *muzabanah. Muzabanah* adalah menjual kurma basah dengan kurma kering dalam bentuk takaran atau menjual kismis dengan anggur dalam bentuk takaran.

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli *muzabanah.* Ia berkata: "*Muzabanah* adalah menjual buah-buahan dengan takaran tertentu lalu berkata: 'Jika bertambah (takarannya), maka itu untukku (dikembalikan) dan jika berkurang maka atas tanggunganku (ditambah).'"[140]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*, yaitu seseorang menjual buah-buahan hasil kebunnya. Apabila kurma segar ditakar dengan kurma, anggur ditakar dengan kismis, bahan mentah ditakar dengan makanan. Rasulullah ﷺ melarang bentuk-bentuk jual beli seperti itu."[141]

---

[140] HR. Al-Bukhari (2172) dan Muslim (1543).
[141] HR. Al-Bukhari (2205) dan Muslim (2542).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang dari praktek *muzabanah* dan *muhaqalah*. Muzaabanah yakni membeli buah dengan kurma yang masih di atas pohon.[142]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli *muhaqalah* dan *muzabanah*."[143]

Diriwayatkan dari Zaid Abu 'Ayyasy bahwa ia bertanya kepada Sa'id bin Abi Waqqash رضي الله عنه tentang gandum *baidha'*[144] ditakar dengan *sult*. Sa'ad bertanya kepadanya: "Manakah yang lebih baik?" Ia menjawab: "*Baidha'*."

Sa'ad melarangnya dan berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang menakar kurma kering dengan *ruthab* (kurma segar), Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah *ruthab* berkurang apabila mengering?" Mereka berkata: "Ya!" Maka Rasulullah ﷺ melarangnya."[145]

Diriwayatkan dari Basyir bin Yasar Maula Bani Haritsah bahwa Rafi' bin Khudaij dan Sahal bin Abi Hatsmah menceritakan kepadanya bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*, yaitu menakar buah kurma segar dengan kurma kering. Kecuali *'araya*, karena Rasulullah ﷺ membolehkannya.[146]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang praktek *muhaqalah*, *muzabanah* dan *mukhabarah*. Beliau juga melarang menjual buah sebelum terlihat baiknya dan tidak boleh dijual melainkan dengan uang dinar dan dirham, kecuali *'araya*."[147]

---

[142] HR. Al-Bukhari (2186).

[143] HR. Al-Bukhari (2178).

[144] Al-Baghawi berkata (VIII/78-79): "*Baidha'* adalah sejenis gandum berwarna putih dan lembut, terdapat di negeri Mesir. *Sult* adalah jenis lain selain gandum. Sebagian orang berkata: *Baidha'* adalah *sult* (gandum) yang masih basah. Makna ini lebih cocok dengan makna hadits, dalilnya adalah beliau menyamakannya dengan penakaran *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering. Andaikata berbeda jenis tentu tidak bisa disamakan. *Sult* adalah biji gandum tanpa kulit."

Makna yang dipilih oleh al-Baghawi inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Hibban, ia berkata (XI/373): "*Baidha'* adalah *sult* yang masih basah ditakar dengan *sult* yang sudah kering."

[145] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3359), at-Tirmidzi (1225), an-Nasa-i (VII/269), Ibnu Majah (2264), Ahmad (I/175), Malik (II/624), 'Abdurrazzaq (14185 dan 14186), al-Hakim (II/38-39), al-Baihaqi (V/294), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (2068), Ibnu Hibban (4997) dan lain-lainnya dari jalur 'Abdullah bin Zaid.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah dan Zaid bin Ayyasy, dua orang tsiqah telah meriwayatkan darinya dan telah dinyatakan tsiqah oleh ad-Daraquthni. Hadits ini telah dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Orang seperti dirinya tidak diragukan lagi ketsiqahannya. Sungguh keliru orang-orang yang menyebutnya majhul. Ada riwayat lain yang menguatkannya secara mursal yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (V/295)."

[146] HR. Al-Bukhari (2191) dan Muslim (1540) dan lafazh ini adalah lafazh riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari tidak disebutkan nama Rafi' bin Khudaij.

[147] HR. Muslim (1536).

Atha' berkata: "Jabir menjelaskan kepada kami: Adapun *mukhabarah* adalah tanah kosong yang diserahkan kepada orang lain untuk mengelola dan memodalinya kemudian ia mengambil sebahagian dari hasilnya. Jabir menjelaskan bahwa *muzabanah* adalah menakar *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering. *Muhaqalah* berlaku pada tanam-tanaman, menakar tanaman yang masih berdiri dengan biji-bijian."

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya *muzabanah*, yaitu menakar *ruthab* dengan kurma kering atau anggur dengan kismis. *Muhaqalah* adalah menakar tanaman yang masih tegak dengan biji-bijian. *Muzabanah* berlaku pada kurma sedangkan *muhaqalah* berlaku pada tanaman sawah. Al-Baghawi berkata (VIII/82): "Inilah yang berlaku di kalangan mayoritas ahli ilmu bahwa praktek *muzabanah* dan *muhaqalah* adalah bathil."

b. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/79): "Sabda Nabi: 'Apakah *ruthab* akan berkurang bila mengering?' Pertanyaan ini bermakna penegasan untuk menjelaskan kepada mereka *'illat* hukumnya. Pertanyaan tersebut bukan semata-mata untuk bertanya karena berkurangnya kurma basah apabila mengering merupakan sesuatu yang sudah dimaklumi oleh siapa saja yang berakal.

Hadits ini merupakan dasar larangan menakar bahan-bahan makanan yang sejenis, salah satu masih basah dan yang lain sudah kering. Misalnya menakar *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering atau menakar anggur dengan kismis atau menakar daging basah dengan dendeng (daging kering). Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu."

c. Dikecualikan dari praktek *muzabanah* ini adalah praktek *'araya*. Dalam sebuah riwayat yang shahih dari sejumlah Sahabat ﷺ disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ membolehkan praktek *'araya*. Gambaran *'araya* adalah sebagai berikut: Pemilik kurma memberikan buah kurma segar kepada orang-orang yang tidak memiliki pohon kurma. Sebagaimana halnya pemilik kambing atau unta memberikan daging segar kemudian ia merasa terganggu. Lalu syari'at membolehkan membelinya (menakarnya) dengan kurma kering.

Akan tetapi praktek *'araya* tidak boleh lebih dari lima *wasaq* berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ membolehkan praktek *'araya* di bawah lima *wasaq* atau (pas) lima *wasaq*."[148]

---

[148] HR. Al-Bukhari (2190) dan Muslim (1541).

Faidah:

Satu *wasaq* sama dengan enam puluh *sha'*.

326. LARANGAN *SHARF*

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.))

"Janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama-sama ukurannya dan jangan melebihkan yang satu dari yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama-sama ukurannya dan jangan melebihkan yang satu dari yang lain. Dan jangan pula menjual yang kredit dengan yang tunai."[149]

Diriwayatkan dari 'Utsman bin Affan ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ.))

"Janganlah menjual satu dinar dengan dua dinar dan jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham."[150]

Masih dari 'Utsman bin Affan ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ.))

"(Boleh menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama-sama ukurannya dan kontan. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia memakan riba. Sama saja baik yang menerima maupun memberi."[151]

---

[149] HR. Al-Bukhari (177) dan Muslim (1584).
[150] HR. Muslim (1585).
[151] HR. Muslim (1584).

Diriwayatkan dari Malik bin Aus bin al-Hadatsan ﷺ, ia berkata: "Aku datang dan berkata: 'Siapakah yang mau menjual dirham (perak)[152]?' Maka berkatalah Thalhah bin 'Ubaidillah –saat itu ia berada di sisi 'Umar bin al-Khaththab ﷺ-: 'Perlihatkan emas milikmu (dinar) kemudian bawa kemari, apabila telah datang khadim (pelayan) kami, maka kami akan menyerahkan kepadamu perak (dirham) yang engkau kehendaki.'

Maka 'Umar pun berkata: 'Demi Allah sekali-kali jangan! Engkau berikan kepadanya perak yang dikehendakinya atau engkau kembalikan kepadanya emas miliknya. Karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.))

'Menjual perak dengan emas adalah riba kecuali kontan (tunai)[153]. Menjual gandum halus dengan gandum halus adalah riba kecuali kontan. Menjual gandum kasar dengan gandum kasar adalah riba kecuali kontan. Menjual kurma dengan kurma adalah riba kecuali kontan.'"[154]

Diriwayatkan dari Abu Qilabah ia berkata:

((كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيْعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيْثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ

[152] Yakni menjualnya dengan emas.
[153] Yakni penjual mengatakan ambillah ini dan pembeli mengatakan ambillah ini (yakni transaksi kontan).
[154] HR. Al-Bukhari (2134) dan Muslim (1586).

بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُــولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ.))

"Ketika berada di Syam aku menghadiri sebuah halaqah yang dihadiri juga oleh Muslim bin Yasar. Lalu datanglah Abul Asy'ats. Orang-orang berseru: 'Abul Asy'ats datang Abul Asy'ats datang!' Lalu ia pun duduk. Aku berkata kepadanya: 'Sampaikanlah kepada saudara kita ini hadits 'Ubadah bin Shamit ﷺ.' Ia berkata: 'Ya, kami berangkat dalam sebuah peperangan yang dipimpin oleh Mu'awiyah. Kami memperoleh *ghanimah* (harta rampasan perang) yang sangat banyak. Di antara harta *ghanimah* yang kami peroleh adalah bejana dari perak. Kemudian Mu'awiyah menyuruh seorang lelaki untuk menjualnya bersama barang-barang hadiah. Maka orang-orang pun berebutan membelinya. Sampailah hal itu kepada 'Ubadah bin Shamit, ia bangkit lalu berkata: 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali sama ukurannya dan kontan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah memakan riba[155].'

Maka orang-orang pun mengembalikan barang-barang yang telah mereka ambil. Sampailah berita itu kepada Mu'awiyah, ia bangkit dan berkhutbah: 'Apa maksud orang-orang yang menyampaikan hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ padahal kami telah menyaksikan beliau dan menyertai beliau, namun kami tidak pernah mendengar hal semacam itu dari beliau.'

Lalu bangkitlah 'Ubadah bin Shamit dan mengulangi hadits tersebut kemudian ia berkata: 'Sungguh kami akan menyampaikan hadits yang kami dengar dari Rasulullah ﷺ meskipun Mu'awiyah tidak senang.' Atau ia berkata: 'Meskipun ia jengkel, tak masalah bagiku tidak menyertainya dalam pasukan di malam yang kelam.'"[156]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.))

---

[155] Yaitu ia telah melakukan riba yang diharamkan, orang yang memberi tambahan atau yang menerimanya termasuk pemakan riba.

[156] HR. Muslim (1578).

"Boleh menjual kurma dengan kurma, *hinthah* dengan *hinthah* (sejenis gandum), gandum kasar dengan gandum kasar, garam dengan garam asalkan sama ukurannya dan kontan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah memakan riba, kecuali bila berbeda warnanya[157]."[158]

Diriwayatkan dari Abul Minhal bahwa ia berkata: "Syarik menjual perak kepadaku secara kredit sampai musim haji atau sampai bulan haji. Ia datang kepadaku untuk memberitahukannya. Aku berkata kepadanya: 'Cara seperti ini tidak dibolehkan.' Ia berkata: 'Aku telah menjualnya dengan cara seperti ini di pasar dan tidak ada seorang pun yang mengingkariku.' Maka aku pun menemui al-Bara' bin 'Azib dan bertanya kepadanya. Ia berkata: 'Rasulullah ﷺ datang ke Madinah sementara kami berjual beli dengan cara seperti itu. Beliau ﷺ bersabda:

((مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَهُوَ رِبًا.))

'Jika dijual secara kontan, maka tidak menjadi masalah adapun secara kredit (ditangguhkan penyerahannya), maka termasuk riba.'

Al-Bara' melanjutkan perkataannya: 'Temuilah Zaid bin Arqam sesungguhnya perdagangannya lebih besar daripadaku.'

Maka aku pun menemui Zaid dan bertanya kepadanya tentang masalah ini dan ia menjawab persis seperti jawaban al-Bara'."[159]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menjual perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali sama ukurannya dan beliau membolehkan kami membeli perak dengan emas, bagaimana pun caranya terserah kepada kami. Dan membolehkan kami membeli emas dengan perak, bagaimana pun caranya terserah kepada kami."

Seorang lelaki bertanya kepadanya: "Apakah harus kontan?" Ia menjawab: "Begitulah aku mendengarnya."[160]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ menugaskan seorang lelaki untuk mengurus Khaibar. Lalu ia datang dengan membawa kurma *Janib*[161]. Rasulullah ﷺ berkata: "Apakah seluruh kurma Khaibar seperti ini?" Lelaki itu berkata: "Demi Allah tidak semua seperti ini, ya Rasulullah. Kami mengambil satu *sha'* kurma seperti ini dengan

---

[157] Yakni berbeda jenisnya.
[158] HR. Muslim (1588).
[159] HR. Al-Bukhari (2180 dan 2181) dan Muslim (1589).
[160] HR. Al-Bukhari (2175) dan Muslim (1590).
[161] Salah satu jenis kurma yang paling baik dan paling manis.

dua *sha'* kurma biasa dan kami mengambil dua *sha'* dengan tiga *sha'* kurma biasa." Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.))

"Jangan lakukan seperti itu. Juallah semua jenis kurma biasa itu dengan dirham lalu belilah kurma *Janib* itu dengan dirham tersebut."[162]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Bilal datang menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa kurma Burni.[163] Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Dari mana kurma ini?' Bilal menjawab: 'Aku dulu memiliki kurma yang jelek. Lalu aku jual dua *sha'* kurma jelek tersebut dengan satu *sha'* kurma *Burni* untuk dihidangkan kepada Nabi ﷺ.'

Maka spontan saja Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِيهِ.))

'Cih, cih[164]! Itulah riba. Jangan engkau lakukan seperti itu lagi. Akan tetapi bila engkau ingin memilikinya maka juallah terlebih dulu kurma jelekmu itu kemudian baru engkau beli kurma Burni tersebut.'"[165]

Masih dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Kami dihadiahi kurma *jam'i* pada masa Rasulullah ﷺ, yaitu campuran dari berbagai macam jenis kurma[166]. Dan kami menjual dua *sha'* kurma-kurma tersebut dengan satu *sha'* kurma yang berkualitas. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ.))

"Jangan menjual dua *sha'* kurma dengan satu *sha'* kurma[167]. Jangan pula menjual dua *sha'* gandum dengan satu *sha'* gandum. Dan jangan pula menjual dua dirham dengan satu dirham."[168]

---

[162] HR. Al-Bukhari (2201) dan Muslim (1593).
[163] Salah satu jenis kurma yang populer, bentuknya mirip *burniyah*, termasuk salah satu jenis kurma yang terbaik.
[164] Kata-kata yang diucapkan untuk mengecam. Dibaca *awwah* dan kadang kala dibaca *awwa* (tanpa huruf *haa'*).
[165] HR. Al-Bukhari (2312) dan Muslim (1594).
[166] Setumpukan dari beberapa jenis kurma yang jelek-jelek.
[167] Yaitu tidak halal menjual dua sha' dengan satu sha'.
[168] HR. Al-Bukhari (2080) dan Muslim (1595).

Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata: "Pada suatu ketika kami bersama 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما lalu datanglah seorang tukang emas. Ia berkata kepada Ibnu 'Umar: 'Ya Abu 'Abdirrahman, aku seorang tukang emas. Lalu aku menjual emas itu lebih mahal daripada timbangannya. Aku menarik keuntungan dari keahlianku.'

Akan tetapi 'Abdullah bin 'Umar melarangnya. Tukang emas itu terus menerus menanyakan hal tersebut kepada Ibnu 'Umar, namun beliau tetap melarangnya. Hingga beliau sampai ke pintu masjid atau sampai ke hewan tunggangan yang hendak beliau kendarai. Kemudian 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما berkata kepadanya: "Boleh menjual dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham tanpa ada kelebihan[169] antara keduanya. Itulah pesan Nabi kami ﷺ kepada kami dan juga pesan kami kepada kalian."[170]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata:

((لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.))

"Janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama ukurannya, tanpa melebihkan yang satu atas yang lainnya. Jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama ukurannya, tanpa melebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah menjual perak dengan emas salah satu di antaranya *ghaib* (ditangguhkan penyerahannya) dan yang satunya kontan. Jika ia minta penangguhan hingga ia masuk ke dalam rumahnya, maka janganlah beri penangguhan karena aku khawatir atas kalian *ar-rimaa'*. Dan *ar-rimaa'* itu adalah riba."[171]

Kandungan Bab:

a. Riba ada dua jenis: riba *Fadhl* dan riba *Nasi-ah*. Adapun riwayat dari Ibnu 'Abbas yang menyebutkan bahwa beliau mengingkari riba *Fadhl*

---

[169] Tambahan nilai.

[170] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (II/633/31) dan asy-Syafi'i dalam kitab *ar-Risaalah* (760) serta al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (2059). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[171] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Malik (II/634, 635/34 dan 35) dengan dua sanad. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

berdalil dengan hadits Usamah bin Zaid ﷺ: "Tidak ada riba kecuali riba *Nasi-ah*."[172]

Namun, telah diriwayatkan pula rujuk beliau dari pendapat tersebut. Dalam *Shahih Muslim* (1594) dan (100) disebutkan bahwa Abu Sa'id berkata: "Manakah yang lebih berhak disebut riba, menjual kurma dengan kurma atau menjual perak dengan perak?" Ia berkata: "Setelah itu aku menemui Ibnu 'Umar ﷺ dan beliau melarangku. Namun, aku tidak menemui Ibnu 'Abbas. Lalu Abu Shahba' menceritakan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Ibnu 'Abbas tentang masalah ini di Makkah dan beliau memakruhkannya (melarangnya)."

Dan juga berargumentasi dengan hadits Usamah ﷺ tidaklah tepat. Karena penafian adanya pengharaman riba *Fadhl* yang diambil dari hadits Usamah hanyalah berdasarkan *mafhum* (makna kontekstual). Dalil-dalil yang disebutkan dalam bab di atas lebih didahulukan karena kandungannya adalah *manthuq* (makna tekstual). Oleh karena itu, hadits Usamah dibawakan kepada makna *riba Akbar* atau ditakwil kepada beragam jenis riba lainnya, *wallaahu a'lam*.

b. Enam jenis yang disebutkan dalam hadits yaitu emas, perak, kurma, gandum halus, gandum kasar dan garam, tidak boleh dijual yang sejenis satu dengan lainnya kecuali sama ukurannya dan kontan. Harus sama timbangan atau takarannya dan harus tunai. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka jatuh dalam riba, *wal 'iyaadzubilah*.

c. Jika tidak sejenis, maka boleh tidak sama ukuran akan tetapi harus kontan, tidak boleh kredit (atau ditangguhkan pelunasannya). Kalau tidak, maka jatuh dalam riba.

d. Siapa saja yang memberi tambahan atau menerima tambahan, maka keduanya telah jatuh dalam praktek riba.

e. Barangsiapa menjual perhiasan emas dengan emas, maka harus sama timbangannya. Tidak boleh meminta tambahan harga untuk upah tukang (upah pengerajin) karena hal itu termasuk menjual emas dengan emas disertai tambahan nilai (harga).

f. Bagi yang ingin menukar tambah salah satu dari enam jenis di atas dengan sejenisnya, maka ia harus menjualnya dengan jenis lain dan membawa yang ia beli tadi, lalu ia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari modalnya.[173]

---

[172] HR. Al-Bukhari (2178 dan 2179) dan Muslim (1596).

[173] Misalnya seseorang memiliki padi kualitas nomor satu dan ia ingin membarternya dengan padi kualitas nomor dua dengan tambahan nilai (tukar tambah), maka ia harus menjual padi nomor satunya itu dengan barang lain (dengan uang misalnya atau barter dengan barang lain selain padi), lalu ia jual atau ia menukar tambah hasil penjualannya tadi dengan padi nomor dua tersebut tentunya dengan tambahan nilai.-Pent.

327. LARANGAN MENJUAL TUMPUKAN MAKANAN DENGAN SESUATU YANG JELAS NILAI (HARGA ATAU UKURANYA)

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang menjual tumpukan makanan yakni kurma yang tidak diketahui secara pasti berapa ukurannya dengan kurma yang jelas takarannya (ukurannya).[174]

Kandungan Bab:

Haram hukumnya menjual tumpukan kurma atau makanan yang tidak diketahui secara jelas ukurannya dengan makanan sejenis yang sudah jelas takarannya.

328. LARANGAN MENJUAL HEWAN DENGAN HEWAN YANG DITANGGUHKAN PEMBAYARANNYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melarang menjual hewan dengan hewan yang ditangguhkan pembayarannya.[175]

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menjual hewan dengan hewan yang ditangguhkan pembayarannya."[176]

---

[174] HR. Muslim (1530).

[175] Hadits shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (1433), ath-Thabrani (11996), Ibnul Jarud (610), Ibnu Hibban (5028), al-Baihaqi (V/288-289), ath-Thahawi (IV/60), ad-Daraquthni (III/71) melalui beberapa jalur dari Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir dari 'Ikrimah. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Saya katakan lagi: "Diriwayatkan secara *mursal* dan dipilih oleh Ibnu Abi Hatim dalam *'Ilal Hadiits* (I/385) dan al-Baihaqi. Ibnu at-Turkimni membantah perkataan al-Baihaqi dengan sebuah bantahan yang sangat berharga, silahkan lihat. Pendapat yang benar adalah riwayat *maushul* tadi adalah shahih, tidak ada dalam bab ini sanad yang lebih baik lagi daripadanya."

[176] Hasan, dengan dukungan riwayat-riwayat lain (*Hasan lighairihi*). Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3356), at-Tirmidzi (1237), Ibnu Majah (2270), Ahmad (V/12, 19 dan 22), ath-Thahawi (IV/60), al-Baihaqi (V/288), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Taariikh*nya (II/354) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (6847 dan 6851) melalui beberapa jalur dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if. Karena al-Hasan adalah *mudallis* dan ia meriwayatkan dengan *'an'anah*. Masih diperselisihkan penyimakannya dari Samurah bin Jundab dan mayoritas ulama menshahihkan penyimakannya dari Samurah. Dalam *Shahih al-Bukhari* ditetapkan penyimakan al-Hasan dari Samurah dalam hadits tentang aqiqah. Akan tetapi masalahnya terletak pada *tadlis* al-Hasan, riwayatnya tidak diterima kecuali riwayat-riwayat yang ditegaskan dengan penyimakan."

Akan tetapi dalam masalah ini masih banyak hadits-hadits lain yang menguatkannya. Seperti hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi (IV/60) dan sanadnya bagus sebagai riwayat penyerta. Dan hadits Jabir bin 'Abdillah yang diriwayatkan

Kandungan Bab:

a. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/73-74): "Inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu bahwa boleh menjual seekor hewan dengan dua ekor secara kontan, baik sejenis maupun berlainan jenis."

Dalilnya adalah hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لاَ يَصْلُحُ نَسِيْئًا وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ.))

'Menjual dua ekor hewan dengan seekor tidak boleh kalau dengan penangguhan pembayaran, tapi boleh kalau dengan pembayaran kontan (tunai).'"[177]

b. At-Tirmidzi berkata (III/539): "Inilah yang berlaku menurut mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi dan yang lainnya tentang penjualan hewan dengan hewan yang ditangguhkan pelunasannya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Sufyan ats-Tsauri dan penduduk Kuffah serta pendapat yang dipilih oleh Ahmad. Sebagian ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi dan lainnya membolehkan penjualan hewan dengan hewan yang ditangguhkan pelunasannya, ini merupakan pendapat asy-Syafi'i dan Ishaq."

Al-Baghawi berkata (VIII/74): "Pihak yang membolehkan berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk menyiapkan pasukan. Namun unta-unta yang dipersiapkan tidak mampu berjalan. Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar mengambil unta-unta yang gesit dari harta shadaqah. 'Abdullah bin 'Amr mengambil seekor unta gesit dari unta-unta shadaqah dengan dua ekor unta yang lemah."

Saya katakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (3357), Ahmad (6593 dan 7025), al-Hakim (II/56 dan 57), ad-Daraquthni (III/69), al-Baihaqi

---

oleh at-Tirmidzi (1238) dan Ibnu Majah (2271). Namun, dalam sanadnya terdapat dua perawi *mudallis*, yaitu Hajjaj bin Arthah dan Abu Zubair, mereka berdua telah meriwayatkannya dengan *'an'anah*. Dan hadits Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaa-idul Musnad* (V/99), ath-Thabrani (2057) namun dalam sanadnya terdapat kedha'ifan.

Secara keseluruhan hadits Samurah bin Jundab ini hasan dengan *syawahid*nya, *wallaahu a'lam*.

[177] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1238), Ibnu Majah (2271), Ahmad (III/310, 380 dan 382) dengan sanad yang di dalamnya terdapat kedhaifan. Karena al-Hajjaj bin Arthah dan Abu Zubair adalah perawi mudallis dan meriwayatkan dengan *'an'anah*. Namun, dikuatkan dengan riwayat-riwayat lainnya.

(V/287) dengan sanad yang terdapat kedha'ifan karena adanya *idhthirab* dan perawi yang *majhul*.

Akan tetapi ada jalur lain dari 'Abdullah bin Wahb dari Ibnu Juraij bahwa 'Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya (yakni 'Abdullah bin 'Amr) dengan lafazh yang mirip dengan riwayat di atas."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (III/69), lalu al-Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya (V/298) dengan sanad hasan. Karena sanadnya adalah 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, perawi-perawi di bawahnya tsiqah dan Ibnu Juraij telah menyatakan penyimakannya. Al-Baihaqi telah menshahihkannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/419): "Sanadnya kuat."

c. Para ulama yang melarang penjualan hewan dengan hewan yang ditangguhkan pelunasannya berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat:

1). Pendapat yang disebutkan oleh Malik: Boleh apabila jenisnya berbeda dan tidak boleh bila sejenis. Namun pendapat ini dibantah oleh al-Baghawi dengan hadits 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata (VIII/75): "...Hadits ini merupakan dalil bahwa masalah jenis (sejenis atau tidak) bukanlah sebab dilarangnya penangguhan pelunasan."

2). Al-Baihaqi berkata (V/288): "Sebagian fuqaha membawakannya kepada penjualan hewan yang ditangguhkan pelunasannya dari kedua belah pihak, jadi transaksi hutang dengan hutang dan hal itu tidaklah dibolehkan, *wallaahu a'lam*."

d. Hati nurani lebih condong kepada pendapat yang dipilih oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (V/316-317): "Asy-Syafi'i mengatakan bahwa maksud penangguhan pelunasan di sini adalah penangguhan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karena lafazh hadits lebih cenderung kepada makna tersebut sebagaimana halnya bisa diartikan sebagai penangguhan dari sebelah pihak. Jika penangguhan tersebut dari kedua belah pihak, maka hal itu termasuk transaksi hutang dengan hutang, dan hal ini tidak boleh menurut Jumhur ulama."

Pihak yang tidak membolehkan berdalil dengan hadits Samurah, Jabir bin Samurah, Ibnu 'Abbas dan atsar-atsar yang semakna dengannya. Mereka menjawab hadits Ibnu 'Amr bahwa hadits ini *mansukh*. Sudah jelas klaim *nasikh mansukh* tidak dapat diterima melainkan setelah ditetapkan dalil yang me*mansukh*kan datang belakangan, dan hal itu tidak ada tercantum di sini. Maka tidak ada cara lain kecuali menggabungkan dalil-dalil tersebut jika mungkin atau ditetapkan adanya pertentangan (yakni harus melakukan *tarjih*).

Tadi dikatakan: Hadits-hadits tersebut bisa digabungkan seperti yang dinukil dari asy-Syafi'i. Akan tetapi masih terkait apakah istilah *nasi-ah* dapat

diartikan dengan penjualan sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada? Jika memang dapat diartikan demikian menurut kaidah bahasa Arab atau menurut terminologi syar'i, maka itulah maksudnya. Jika tidak, maka tidak diragukan lagi bahwa hadits-hadits larangan meskipun tidak terlepas dari kelemahan, namun dapat ditetapkan melalui jalur tiga Sahabat, yaitu Samurah bin Jundab, Jabir bin Samurah, dan Ibnu 'Abbas ﷺ. Masing-masing saling menguatkan. Hadits-hadits ini lebih kuat daripada satu hadits yang membolehkan yang tidak terlepas dari kelemahan juga, yaitu hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ.

Apalagi at-Tirmidzi dan Ibnul Jarud telah menshahihkan hadits Samurah bin Jundab, hal ini merupakan faktor penguat kedua. Demikian pula telah ditegaskan dalam ilmu *Ushul Fiqh* bahwa dalil *tahrim* lebih kuat daripada dalil *mubah*. Dan ini merupakan faktor penguat ketiga.

Adapun atsar yang diriwayatkan dari Sahabat, maka tidak dapat diangkat sebagai hujjah. Disamping itu atsar-atsar tersebut saling bertentangan satu sama lain sebagaimana yang telah pembaca ketahui.

329. LARANGAN MENGAMBIL UANG HASIL PENJUALAN BUAH YANG TELAH TERKENA HAMA PENYAKIT (CACAT)

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ.))

'Apabila engkau menjual buah kepada saudaramu lalu buah tersebut terkena hama penyakit[178] (sebelum diserahkan), maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Atas dasar apakah engkau mengambil harta saudaramu tanpa haq?'"[179]

Kandungan Bab:

a. Apabila seorang muslim menjual buah kepada saudaranya kemudian buah tersebut terkena penyakit, maka tidak halal bagi si penjual mengambil sesuatu dari harganya dari pembeli sebagaimana disebutkan dalam hadits bab.

---

[178] Yaitu hama penyakit yang merusak buah dan membinasakannya.
[179] HR. Muslim (1554).

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/281): "Pendapat yang terpilih adalah transaksi harus dibatalkan secara mutlak tanpa dibedakan apakah transaksi itu kecil ataukah besar, atau apakah penjualan sebelum kelihatan baiknya ataukah sesudahnya."

b. Sebagian ahli ilmu mengatakan perintah pembatalan transaksi ini berlaku pada penjualan buah-buahan sebelum terlihat baiknya. Mereka berdalil dengan hadits Anas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual buah sebelum matang. Ada yang bertanya kepada beliau: "Bagaimana matangnya?" Rasul menjawab: "Apabila sudah memerah." Kemudian beliau berkata: "Bagaimana menurutmu bila Allah menahannya berbuah dengan baik lantas dengan alasan apakah salah seorang dari kamu mengambil harta saudaranya?"[180]

Hadits ini tidak dapat dipakai untuk mengkhususkan hadits Jabir di atas karena beberapa alasan:

1). Rusaknya buah sesudah matang bisa saja terjadi. Alasan pembatalan transaksi adalah kerusakan pada buah. Dan ada atau tidaknya hukum tersebut (pembatalan transaksi) bergantung kepada alasan tersebut.

2). Penjualan buah sebelum terlihat baiknya adalah bathil dan tidak sah, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli dalam terminologi syar'i. Sementara hadits Jabir menunjukkan telah terjadinya jual beli, *wallaahu a'lam.*

330. DOSA MENJUAL ORANG MERDEKA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Allah ﷻ berfirman:

((ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.))

'Ada tiga macam orang yang langsung Aku tuntut pada hari Kiamat: seorang yang membuat perjanjian atas nama-Ku lalu ia langgar, seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan seorang yang mempekerjakan orang lain dan orang itu telah menyempurnakan pekerjaan akan tetapi ia tidak memberi gajinya (upahnya).'"[181]

---

[180] Telah disebutkan takhrijnya pada halaman terdahulu.
[181] HR. Al-Bukhari (2227).

Kandungan Bab:

a. Barangsiapa menjual hamba lalu ia merahasiakannya dan memakan hasil penjualannya, maka ia berhak mendapat ancaman yang sangat berat dan adzab yang pasti.

b. Tidak boleh menjual orang merdeka (bukan budak).

331. LARANGAN JUAL BELI BABI DAN BERHALA

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ pada tahun penaklukan kota Makkah bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.))

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda lemak bangkai sesungguhnya benda itu dipakai untuk menempel perahu, meminyaki kulit dan dipakai untuk bahan bakar lampu oleh manusia?" Rasulullah ﷺ berkata: "Tidak boleh, ia adalah haram!" Kemudian Rasulullah ﷺ berkata: "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan atas mereka lemak, mereka memanaskannya (hingga cair) kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya."[182]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya jual beli babi dan berhala. Haram pula memperdagangkannya.

b. Apa saja yang Allah haramkan, maka diharamkan pula hasil penjualannya.

c. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/426): "Termasuk juga di dalamnya hukum jual beli salib yang diagungkan oleh kaum Nashrani. Diharamkan membuat dan memproduksinya."

---

[182] HR. Al-Bukhari (2236) dan Muslim (1581).

d. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/30): "Dalam hadits ini terdapat dalil bathilnya setiap *hilah* yang dilakukan sehingga jatuh dalam perkara haram. Dan hukum tidaklah berobah karena berobahnya bentuk dan namanya."

e. Adanya sebagian manfaat tidak berarti sahnya akad jual beli yang dilarang.

332. HARAM HUKUMNYA JUAL BELI BANGKAI

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ pada tahun penaklukan kota Makkah bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.))

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda lemak bangkai sesungguhnya benda itu dipakai untuk menempel perahu, meminyaki kulit dan dipakai untuk bahan bakar lampu oleh manusia?" Rasulullah ﷺ berkata: "Tidak boleh, ia adalah haram!" Kemudian Rasulullah ﷺ berkata: "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan atas mereka lemak, mereka memanaskannya (hingga cair) kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya."[183]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا.))

"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, diharamkan atas mereka lemak, namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya."[184]

[183] HR. Al-Bukhari (2236) dan Muslim (1581).
[184] HR. Al-Bukhari (2234) dan Muslim (1583).

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh memperdagangkan bangkai, hukumnya haram dan sejauh yang saya ketahui tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini.

b. Dikecualikan bangkai ikan dan belalang, karena bangkai keduanya halal demikian pula menjualnya.

c. Tidak boleh memanfaatkan lemak bangkai ataupun minyaknya.

d. Tidak boleh memanfaatkan bangkai kecuali kulitnya setelah disamak. Bila disamak, kulit bangkai menjadi suci.

Al-Baghawi berkata (VIII/27): "Haramnya jual beli khamr dan bangkai merupakan dalil haramnya benda-benda najis meskipun dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat, seperti tinja (kotoran) yang dijadikan pupuk atau yang sejenisnya. Dalam hadits ini juga merupakan dalil tidak dibolehkannya menjual kulit bangkai sebelum disamak, karena termasuk najis. Adapun setelah disamak dibolehkan menurut mayoritas ahli ilmu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.))

"Kulit apa saja yang disamak, maka menjadi suci."

333. LARANGAN *MUHAQALAH*, *MUKHADHARAH* DAN *MUKHABARAH*

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah* dan *muzabanah*."[185]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah*, *muzabanah* dan *mukhabarah*."[186]

Atha' berkata: "Jabir menjelaskan kepada kami: Adapun *mukhabarah* adalah tanah kosong yang diserahkan kepada orang lain untuk mengelola dan memodalinya kemudian ia mengambil sebahagian dari hasilnya. Jabir menjelaskan bahwa *muzabanah* adalah menakar *ruthab* (kurma basah) dengan kurma

[185] HR. Al-Bukhari (2207).
[186] HR. Muslim (1536).

kering. *Muhaqalah* berlaku pada tanam-tanaman, menakar tanaman yang masih berdiri dengan biji-bijian."

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman sebelum dipanen dengan makanan dalam takaran tertentu atau menyewakan tanah dengan sebagian hasilnya.

b. Haram hukumnya *mukhadharah*, yaitu menjual tanaman yang masih hijau (belum masak) atau buah kurma sebelum dipanen.

c. Haram hukumnya *mukhabarah*, yaitu mengelola tanah dengan membagi sebahagian dari hasilnya, seperti sepertiga dan seperempat.

d. Bentuk-bentuk jual beli tersebut diharamkan karena bisa menjadi wasilah riba disebabkan ukurannya tidak bisa diketahui atau karena adanya *gharar* (adanya ketidakjelasan).

334. LARANGAN MENJUAL *UMMU WALAD*[187]

Diriwayatkan dari Khawwat bin Jubair ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki mati dan menitipkan wasiat kepadaku. Di antara wasiatnya adalah *ummu walad* miliknya dan seorang isteri yang merdeka. Lalu terjadilah pertengkaran antara *ummu walad* dengan mantan isterinya. Mantan isterinya berkata: "Hai Lak'a' besok ditarik telingamu ke pasar untuk dijual." Disampaikanlah perkataannya itu kepada Rasulullah ﷺ dan beliau berkata: "*Ummu walad* tidak boleh dijual."[188]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjual *ummu walad.*

b. Disebutkan penjualan *ummu walad* dalam riwayat yang shahih pada masa Rasulullah ﷺ, diriwayatkan dari Jabir ﷺ: "Kami menjual *ummu walad* sementara Rasulullah ﷺ masih hidup di tengah kami dan kami menganggapnya itu tidak jadi masalah."[189]

---

[187] *Ummu walad* adalah budak wanita yang dicampuri oleh tuannya lalu memperoleh anak dari hasil percampuran tersebut.-Pent.

[188] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (4147) dan al-Baihaqi (X/345) serta dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2417).

[189] Shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (13211), dan al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur tersebut (X/348) dengan sanad shahih.

Dalam riwayat lain disebutkan: "Kami menjual *ummu walad* pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ﷺ. Pada masa 'Umar, beliau melarang kami dan kami pun menghentikannya."[190]

c. Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini:

1). Hadits-hadits yang membolehkan tidak menunjukkan bahwa Nabi mengetahui dan menyetujuinya, demikian dikatakan oleh al-Baihaqi.

2). Kemungkinan jual beli *ummu walad* pada awalnya dibolehkan kemudian dilarang oleh Rasulullah ﷺ.

d. Pendapat terpilih adalah pengharaman jual beli *ummu walad* berdasarkan alasan berikut ini:

1). Syaikh al-Albani berkata dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (V/544): "Larangan ini bersesuaian dengan sejumlah hadits yang menunjukkan bahwa budak wanita dimerdekakan karena anaknya (yang lahir hasil percampuran dengan tuannya). Meskipun hadits-hadits tersebut pada asalnya lemah namun minimal layak diangkat sebagai *syawahid* (penguat)." Kemudian beliau menyebutkan beberapa di antaranya.

2). Al-Baihaqi (X/348): "Kemungkinan 'Umar ﷺ mendengar nash dari Rasulullah ﷺ tentang hukum membebaskan *ummu walad* setelah kematian tuannya. Lalu beliau dengan Sahabat lainnya sepakat mengharamkan jual beli *ummu walad.* Dan kemungkinan juga beliau dan lainnya berdalil dengan sejumlah riwayat yang sampai kepada kita dan diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ yang berisi perintah untuk memerdekakan *ummu walad* (setelah kematian tuannya). Lalu beliau dengan yang lainnya sepakat mengharamkan jual beli *ummu walad.* Maka kita lebih utama mengikuti mereka dalam perkara yang mereka sepakati sebelum terjadinya perselisihan disertai argumentasi dengan Sunnah Nabi, *wallaahu a'lam.*"

Syaikh al-Albani (V/545): "Inilah pendapat yang lebih menenteramkan jiwa dan melegakan hati. Secara keseluruhan menujukkan keshahihan hadits bab, *wallaahu a'lam.*"

Saya katakan: "Ini merupakan nafas ilmiah yang dinukil dari seorang Tabi'in bernama 'Abidah as-Salmani, ia berkata: Aku mendengar 'Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata: 'Pendapatku dan pendapat 'Umar satu dalam masalah larangan menjual *ummu walad.*' Kemudian sesudah itu aku berpendapat boleh menjualnya. 'Abidah berkata: 'Pendapat Anda ('Ali) dan pendapat 'Umar dalam

---

[190] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3954), al-Hakim (II/18-19) dan al-Baihaqi (X/347) dengan sanad shahih.

jama'ah lebih aku sukai daripada pendapat anda pribadi yang menyelisihi jama'ah.'" 'Ali ﵁ tersenyum mendengar penuturannya.[191]

335. LARANGAN MEMISAHKAN BUDAK WANITA DARI ANAKNYA ATAU MEMISAHKAN DUA SAUDARA DARI KALANGAN BUDAK

Diriwayatkan dari Abu Ayyub ﵁, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa memisahkan budak wanita dari anaknya, maka Allah akan memisahkannya dari para kekasihnya pada hari Kiamat."[192]

Diriwayatkan dari 'Ali, ia berkata: "Dibawa para tawanan kepada Rasulullah ﷺ, beliau memerintahkanku untuk menjual dua bersaudara lalu aku menjualnya dan memisahkan antara keduanya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah, beliau berkata:

((أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعًا وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا.))

'Carilah keduanya dan satukan kembali lalu juallah keduanya bersama-sama dan janganlah dipisahkan antara keduanya.'"[193]

---

[191] Shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (13224) dan al-Baihaqi (X/348) dengan sanad shahih.

[192] Hadits *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1283 dan 1566), Ahmad (V/413), al-Hakim (II/55), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (4080), al-Qudha'i dalam *Musnad asy-Syihaab* (456), ad-Daraquthni (III/67), al-Baihaqi (IX/126) melalui beberapa jalur dari Huyai bin 'Abdillah dari Abu 'Abdurrahman al-Habli.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Huyai bin 'Abdullah perawi shaduq dan hafalannya bermasalah. Akan tetapi ia didukung oleh 'Abdurrahman bin Junadah yang diriwayatkan oleh ad-Darimi (II/227-228). Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IX/126) dari al-Ala' bin Katsir al-Iskandarani dari Abu Ayyub, namun ia belum pernah bertemu dengannya. Secara keseluruhan hadits ini shahih, *wallaahu a'lam.*"

[193] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (I/97-98, 126-127), ad-Daraquthni (III/65-66), al-Hakim (II/54 dan 125) dan Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqaa* (575) melalui beberapa jalur dari al-Hakam dari 'Abdurrahman bin Abi Laila. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Ada jalur lain bagi hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1284) dan Ibnu Majah (2249), ad-Daraquthni (III/66) dari jalur Hammad bin Salamah dari al-Hajjaj dari al-Hakam dari Maimun bin Abi Syabib dari 'Ali.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat dua cacat: *Pertama*: Terputusnya sanad antara Maimun dan 'Ali. *Kedua:* Al-Hajjaj bin Arthaah hafalannya lemah."

Kemudian terdapat kontroversi dalam lafazh riwayat al-Hakam, Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunan*nya (2996), ad-Daraquthni (III/66), al-Hakim (II/55 dan 125) dan al-Baihaqi (IX/126) dari jalur Abu Khalid ad-Dalani dari al-Hakam dari Maimun dari 'Ali bahwa ia

Terdapat beberapa riwayat yang semakna dengannya dari Abu Musa al-Asy'ari, Anas bin Malik dan Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dengan sanad yang tidak terlepas dari pembicaraan. Akan tetapi semuanya menguatkan hadits-hadits dalam bab di atas.

Kandungan Bab:

a. At-Tirmidzi berkata (III/580): "Sebagian ahli ilmu dari kalangan sahabat dan lainnya memakruhkan penjualan para tawanan dengan memisahkan di antara mereka. Sebagian ahli ilmu membolehkan pemisahan antara anak beranak yang lahir di negeri Islam, pendapat pertama lebih shahih."

Beliau melanjutkan (IV/134): "Inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi dan yang lainnya. Mereka memakruhkan pemisahan antara para tawanan, memisahkan ibu dari anaknya, anak dari orang tuanya dan seseorang dari saudara-saudaranya."

b. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/212): "Berdasarkan nash yang ada diharamkan memisahkan seseorang dari saudara-saudaranya. Adapun karib kerabat selain mereka maka penyertaannya melalui qiyas masih perlu ditinjau lagi. Sebab tidak ada keberatan akibat memisahkan mereka sebagaimana yang terjadi akibat memisahkan antara orang tua dari anaknya atau antara seseorang dari saudara-saudaranya. Dan tidak boleh disamakan bila memang berbeda. Dan harus berhenti pada batas yang telah disebutkan dalam nash dan zhahir hadits yaitu diharamkan pemisahan baik dengan menjualnya atau dengan cara lain yang dapat mengakibatkan kesulitan yang sama dengan kesulitan pemisahan karena menjualnya, kecuali pemisahan yang berada di luar kuasanya seperti terpisah karena pembagian (ghanimah)."

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Zaadul Ma'ad* (III/114): "Beliau ﷺ melarang pemisahan para tawanan antara ibu dari anaknya (lalu Ibnul Qayyim) menyebutkan hadits Abu Ayyub). Pernah dibawakan kepada beliau sejumlah tawanan, beliau memberikan tawanan itu kepada satu keluarga supaya tidak memisahkan mereka."

---

memisahkan antara seorang budak wanita dari anaknya lalu Rasulullah ﷺ melarangnya dan membatalkan jual beli tersebut.

Kontroversi ini ditambah lagi dengan kedha'ifannya tersebut membuat riwayat ini tertolak. Oleh sebab itu, *tarjih* riwayat Maimun seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab *al-'Ilal* (I/386) adalah lemah.

Syaikh Al-Albani lebih condong kepada *tarjih* riwayat Abu Khalid ad-Dalani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (2345), yang lebih utama adalah al-Hajjaj bin Arthah karena lafazhnya bersesuaian dengan lafazh hadits 'Abdurrahman bin Abi Laila. Namun demikian riwayat ini dha'if berdasarkan keterangan di atas, *wallaahu a'lam.*

336. LARANGAN *SALAF* (PINJAMAN) DAN PENJUALAN

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ('Abdullah bin 'Amru رضي الله عنهما) ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.))

"Tidak halal *salaf* dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum dalam tanggungannya (masih ditangan orang lain) dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada padamu."[194]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya *salaf* dan penjualan, bentuknya: Si (A) meminjamkan uang kepada si (B) kemudian dengan syarat si (B) menjual barangnya kepada si (A) dengan nomimal yang lebih tinggi daripada pinjamannya.

Bisa juga dengan mengatakan: "Aku jual kepadamu rumah ini seharga seribu dinar dengan syarat engkau meminjamkan aku uang seratus dinar dalam jangka waktu sekian."

b. Haram hukumnya dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Yaitu dengan mengatakan: Aku jual barang ini tunai dengan harga sekian dan kredit dengan harga sekian. Telah disebutkan dalam bab dua transaksi dalam satu jual beli atau jual beli kredit.

c. Haram hukumnya mengambil keuntungan dari barang yang belum berada dalam tanggungan. Telah disebutkan pembahasannya dalam bab larangan menjual makanan sebelum dipegang (diangkat atau diambil).

337. HARAM HUKUMNYA MENJUAL BARANG YANG TIDAK DIMILIKI

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ('Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما) ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[194] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3504), at-Tirmidzi (1234), an-Nasa-i (VIII/288 dan 295), Ibnul Jarud (601), Ahmad (II/174, 179 dan 205), ad-Daraquthni (III/74-75), ad-Darimi (II/253), ath-Thayalisi (2257), ath-Thahawi (IV/46), al-Hakim (II/17), al-Baihaqi (V/343) dan lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, ada beberapa riwayat lain yang menguatkannya sehingga menjadi shahih (yakni *Shahih lighairihi*)."

((لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.))

"Tidak halal *salaf* dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum dalam tanggungannya (masih ditangan orang lain), dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada padamu."[195]

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ﷺ, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah: 'Ya Rasulullah, seorang lelaki menemuiku dan ingin aku menjual sesuatu yang tidak ada padaku. Bolehkah aku menjualnya kepadanya di pasar?' Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.))

'Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu.'"[196]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh si penjual dan tidak dalam kuasa dan genggamannya, seperti budak yang dirampas yang tidak mampu direbut kembali dari orang yang merampasnya, budak yang melarikan diri yang tidak diketahui dimana keberadaannya dan burung yang lepas yang biasanya tidak kembali.

b. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/253): "Zhahir larangan tersebut adalah pengharaman jual beli barang atau sesuatu yang tidak dalam kepemilikan seseorang dan tidak di bawah kekuasaannya. Namun, dikecualikan darinya jual beli *salam*[197], dalil-dalil yang membolehkannya mengkhususkan larangan umum ini. Demikian pula bila barang tersebut berada di tangan pembeli, karena termasuk barang yang hadir dan dalam pegangan."

338. LARANGAN MENJUAL DAGING DENGAN HEWAN

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab ﷺ:

---

[195] Silahkan lihat catatan kaki sebelumnya.

[196] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3503), at-Tirmidzi (1232), an-Nasa-i (VII/289), Ibnu Majah (2187), Ahmad (III/402 dan 434) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Yusuf bin Maahik darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[197] Jual beli *salam* adalah menerima uang buat harga buah-buahan dari hasil panen musim depan.-Pent.

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual (membarter) kambing dengan daging."[198]

Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual hewan dengan daging.[199]

Diriwayatkan pula hadits *maushul* yang semakna dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما namun sanadnya dha'if, dan dari al-Qasim bin Abi Bazzah dengan sanad mursal.

Kandungan Bab:

a. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/314): "Jelas sudah hadits ini dapat diangkat sebagai hujjah dengan dukungan beberapa jalur riwayatnya dan menunjukkan tidak bolehnya menjual hewan dengan daging."

b. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/77): "Sejumlah ulama membolehkan menjual daging dengan hewan. Al-Muzani memilih pendapat yang membolehkannya jika ternyata hadits larangan tidak shahih. Dalam masalah ini terdapat pendapat ulama terdahulu yang perkataannya dipertimbangkan dalam masalah khilafiyah. Karena hewan tidak termasuk jenis riba, dalilnya adalah boleh menjual seekor hewan dengan dua ekor hewan, tentunya menjual daging dengan hewan termasuk menjual jenis riba dengan yang bukan jenis riba. Maka dibolehkan berdasarkan qiyas tersebut kecuali bila hadits larangan tersebut shahih, maka kita harus mengambil hadits dan meninggalkan qiyas."

Saya katakan: "Perkataannya itu terbantah dengan beberapa alasan berikut ini:

1). Perkataannya, boleh menjual seekor hewan dengan dua ekor hewan harus dengan syarat tunai (kontan). Adapun dengan penangguhan pelunasan, maka masih diperselisihkan. Menurut pendapat yang terpilih tidak boleh seperti yang telah diterangkan dahulu.

---

[198] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Hakim (II/35) dan dari jalur al-Baihaqi (V/296) dari jalur al-Hasan al-Bashri darinya.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if karena al-Hasan adalah perawi mudallis dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah akan tetapi riwayat berikut ini menguatkannya."

[199] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Malik (II/655), ad-Daraquthni (III/71), al-Hakim (II/35), al-Baihaqi (V/296), al-Baghawi (2066).

Saya katakan: "Sanadnya shahih sampai kepada Sa'id bin al-Musayyib dan ia meriwayatkannya secara mursal dan riwayat ini dikuatkan dengan riwayat sebelumnya dan riwayat-riwayat lain yang terdapat dalam bab ini."

2). Hadits di atas shahih dengan berbagai jalur riwayat dan penguatnya, maka kita harus merujuk kepadanya dan mengamalkannya."

339. LARANGAN KERAS MEMBANTU PELAKU RIBA

Diriwayatkan dari 'Aun bin Abi Juhaifah, ia berkata: "Aku melihat ayahku membeli seorang budak tukang bekam. Ia menyuruhnya mengambil alat-alat bekamnya lalu mematahkannya. Aku bertanya kepadanya perihal perbuatannya itu. Ia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang hasil jual beli darah[200], hasil jual beli anjing, upah wanita pezina dan beliau melaknat tukang tato, orang yang ditato, pemakan riba dan yang memberi riba. Beliau juga melaknat tukang lukis (gambar).'"[201]

Diriwayatkan dari 'Alqamah dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba dan yang memberi riba."

Aku bertanya kepada beliau: "Penulis dan dua saksinya?" Ibnu Mas'ud ﷺ menjawab: "Sesungguhnya kami menyampaikan apa yang kami dengar."[202]

Dalam riwayat lain dari jalur 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua saksi dan penulisnya.[203]

Dalam riwayat lain dari jalur al-Harits dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

((آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَـــةُ لِلْحُسْنِ وَلاَوِي الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya jika ia mengetahuinya, tukang tato dan yang ditato untuk kecantikan, orang yang menahan

---

[200] Sebagian ulama mengartikan larangan mengambil hasil jual beli darah dengan larangan mengambil upah membekam. Masalah ini sudah dibahas dalam bab Haram Hukumnya Menjual Darah, silahkan lihat penjelasannya di sana.-Pent.

[201] Takhrijnya sudah disebutkan sebelumnya.

[202] HR. Muslim (1597).

[203] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3333), at-Tirmidzi (1206) dan lafazh ini adalah lafazh at-Tirmidzi, Ibnu Majah (2277), Ahmad (I/393 dan 394), al-Baihaqi (V/275), Ibnu Hibban (2025), ath-Thayalisi (343) dan lainnya dari jalur Syu'bah dari Simak darinya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Simak bin Harb derajatnya *shaduq*. Adapun penyimakan 'Abdurrahman dari ayahnya masih diperselisihkan. Namun pendapat yang kuat adalah penyimakannya shahih dari ayahnya. Ada jalur lain yang mengangkat derajatnya kepada derajat shahih."

shadaqah (zakat) dan Arab badui yang murtad setelah hijrah, terlaknat melalui lisan Muhammad ﷺ pada hari Kiamat."[204]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya. Ia berkata: 'Mereka seluruhnya sama.'"[205]

Kandungan Bab:

a. Penerima riba, pemberi riba, penulis dan dua saksinya mendapat dosa yang sama jika mereka mengetahuinya dan mereka berhak mendapat laknat.

b. Haram hukumnya penulisan riba jika mengetahuinya demikian pula saksinya. Di antara dalil yang dipakai oleh ahli ilmu dalam masalah ini adalah firman Allah ﷻ:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوٰا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ... ﴿٢٧٦﴾

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah..." (QS. Al-Baqarah: 276)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ﴿٢٨٢﴾

"Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282)

Dalam ayat lain pula Allah ﷻ berfirman:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ... ﴿٢٨٢﴾

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Allah memerintahkan penulisan dan persaksian dalam jual beli yang dihalalkan. Maka dapat dipahami itu merupakan larangan penulisan dan persaksian dalam transaksi riba yang diharamkan.

---

[204] *Shahiih Sunan an-Nasa-i* (4721).
[205] HR. Muslim (1598).

340. KERASNYA PENGHARAMAN RIBA

Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ
ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ
فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ
أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟
وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 275-276)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم
مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Dalam ayat yang lain pula Allah ﷻ berfirman:

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَمْحَقَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api Neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir." (QS. Ali 'Imran: 130-131)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.))

"Jauhilah tujuh perkara *mubiqat* (yang mendatangkan kebinasaan)." Para Sahabat bertanya: "Apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syari'at, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu-menahu dengannya."[206]

[206] HR Al-Bukhari (2766) dan Muslim (89).

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا.))

'Pada suatu malam aku melihat dua orang lelaki membawaku keluar sampai ke tanah suci. Kami berjalan bersama hingga kami sampai di sebuah sungai darah. Di sungai itu berdiri seorang lelaki dan di tengah sungai ada seorang lelaki. Di depannya terdapat batu-batu. Lalu lelaki yang berada di sungai tadi berusaha keluar. Setiap kali ia hendak keluar dari sungai, maka lelaki itu memasukkan batu ke dalam mulutnya sehingga ia jatuh kembali ke dalam sungai. Setiap kali ia hendak keluar lelaki itu memasukkan batu ke dalam mulutnya sehingga ia kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: 'Apa ini?' Mereka berkata: 'Lelaki yang engkau lihat di sungai tadi adalah pemakan riba.'"[207]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya. Ia berkata: 'Mereka seluruhnya sama.'"[208]

Kandungan Bab:

a. Orang yang menerima riba dinamai pemakan riba dan orang yang memberinya dinamai pemberi makan riba. Karena maksud dari praktek riba adalah memakannya, itulah manfaat yang paling besar dari penggunaan harta riba.

b. Ciri-ciri pemakan riba pada hari Kiamat adalah mereka akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan karena penyakit gila.

c. Riba termasuk dosa *mubiqat* yang paling besar. Satu dirham uang riba lebih berat dosanya di sisi Allah daripada berzina dengan tiga puluh enam pelacur seperti yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin Han-

---

[207] HR. Al-Bukhari (2085).
[208] HR. Muslim (1598).

zhalah ﷺ -Sahabat Nabi yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat- secara marfu' dari Rasulullah ﷺ:

((دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ مِنْ سِتٍّ وَ ثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً.))

"Satu dirham yang dimakan oleh seseorang sedang ia mengetahuinya lebih berat dosanya di sisi Allah daripada berzina dengan tiga puluh enam pelacur."[209]

Dan hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ secara marfu':

((الرِّبَا اِثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيْهِ.))

"Riba memiliki tujuh puluh dua pintu, yang paling rendah adalah seperti seseorang menggauli ibunya. Dan sejahat-jahat riba adalah seseorang menodai kehormatan saudaranya sesama muslim."[210]

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/297): "Hal itu menunjukkan bahwa riba termasuk seburuk-buruknya maksiat. Keburukannya sama seperti keburukan zina. Kejahatan yang sangat buruk dan keji menurut bilangan yang disebutkan tadi. Bahkan riba lebih buruk lagi daripadanya. Tidak *syak* lagi keburukannya sudah melewati ambang batas keburukan. Yang paling buruk adalah seseorang yang menodai kehormatan saudaranya sesama muslim. Oleh sebab itu, Allah menyebutnya sejahat-jahat riba. Seseorang melontarkan perkataan yang tidak membawa kelezatan baginya, tidak menambah hartanya dan tidak menaikkan kedudukannya, namun dosanya di sisi Allah lebih berat daripada dosa orang yang berzina dengan tiga puluh enam pelacur. Hal itu tentu tidak dilakukan oleh orang yang berakal sehat terhadap dirinya sendiri. Kita memohon keselamatan kepada Allah ﷻ, amin, amin."

d. Riba adalah penyakit sosial yang sangat berbahaya karena dilakukan atas dasar keserakahan, ketamakan dan kerakusan. Pemakan riba tidak akan pernah kenyang. Ia termasuk penghisap darah manusia. Oleh karena itu dalam hadits Samurah digambarkan mereka berada dalam sungai darah. Orang-orang yang berakal memahami kebenaran isyarat ini, mereka menyebut pemakan riba sebagai 'drakula penghisap darah'.

e. Pintu-pintu riba sangat banyak sekali, jenis-jenisnya sangat berbahaya dan keburukannya menyebar ke mana-mana. Seperti yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ secara marfu':

---

[209] *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1033).
[210] *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1871).

((الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ إِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.))

"Riba ada 73 pintu, yang paling ringan adalah seseorang menggauli ibunya sendiri dan yang paling jahat adalah menodai kehormatan seorang muslim."[211]

f. Riba hanya mendatangkan kerugian, seorang pemakan riba akan bertambah fakir dan hina. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ... ﴿٢٧٦﴾

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah." (QS. Al-Baqarah: 276)

Dan Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلٍّ.))

"Riba itu meskipun kelihatan membawa keuntungan yang banyak tetapi kesudahannya akan menggiring kepada kerugian."[212]

g. Ancaman yang sangat berat dan peringatan keras terhadap para pelaku riba, baik ia memakan hasil riba atau pun tidak. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, penulis dan dua orang saksinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab: Larangan Keras Membantu Pelaku Riba.

h. Oleh sebab itu, setiap muslim hendaklah berusaha mencari usaha yang halal agar tidak jatuh dalam ancaman nabawi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ.))

"Akan datang satu zaman atas ummat manusia yang mana mereka tidak lagi peduli dengan cara apa mereka memperoleh harta, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram."[213]

---

[211] *Shahiih al-Jaami'* (3539).
[212] *Shahiih al-Jaami'* (3542).
[213] HR. Al-Bukhari (2083).

i. Sebagian orang menghalalkan riba dengan mengistilahkannya sebagai jual beli. Mereka menyebutnya *fawa-id* (bunga) sebagaimana perkataan kaum Jahiliyyah yang disebutkan dalam al-Qur-an:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ... ﴿٢٧٥﴾

"Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Allah mencap dusta perkataan mereka itu dan menjelaskan bahwa riba adalah haram. Oleh sebab itu istilah riba digunakan untuk setiap jual beli yang haram.

Sekarang ini riba telah menyebar di tengah-tengah manusia. Sampai-sampai orang yang tidak memakannya juga terkena kotorannya. Kita memohon kepada Allah ampunan dan keselamatan.

341. LARANGAN MENJUAL *GHANIMAH* (HARTA RAMPASAN PERANG) SEBELUM DIBAGIKAN

Diriwayatkan dari Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshari bahwa ia berkhutbah di hadapan kami dan berkata: "Sungguh aku tidak berbicara kepada kalian melainkan sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah ﷺ, beliau berkata pada hari peperangan Hunain:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ.))

'Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir mengalirkan airnya ke tanaman orang lain. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir menggauli tawanan wanita hingga ia memastikan ketidak hamilannya. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir menjual *ghanimah* (harta rampasan perang) sehingga dibagikan.'"[214]

---

[214] Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2158), Ahmad (IV/108 dan 108-109), al-Baihaqi (VII/449), dari jalur Muhammad bin Ishaq, ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy ash-Shan'ani."

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menjual harta rampasan perang (ghanimah) sehingga dibagikan, melarang menggauli tawanan wanita yang hamil hingga melahirkan kandungannya dan melarang memakan daging binatang buas yang bertaring."[215]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjual *ghanimah* (harta rampasan perang) sebelum dibagikan. Sebabnya ada dua:

1). Yang berhak membagikan *ghanimah* adalah imam (pemimpin), tidak halal bagi siapa pun mengambil sesuatu darinya. Jika ia mengambilnya lalu menjualnya, maka perbuatan itu termasuk *ghulul*. Dan *ghulul* hukumnya haram.

2). Karena belum ada kepemilikan sebelum dibagikan. Sebab sebelum dibagikan, orang-orang yang berhak menerima *ghanimah* tidak mengetahui bagian mana yang bakal diberikan kepadanya. Jika ia menjual bagiannya sebelum dibagikan berarti ia telah menjual sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui barangnya), *wallaahu a'lam*.

342. LARANGAN MEMPERDAGANGKAN BIDUANITA (PENYANYI)

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَبِيْعُـوْا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَـارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.))

"Janganlah menjual biduanita-biduanita, jangan membeli mereka dan jangan pula mengajari mereka. Tidak ada kebaikan memperdagangkan mereka dan hasil jual beli mereka hukumnya haram."

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah selain Muhammad bin Ishaq, ia hanya shaduq dan telah menegaskan penyimakannya secara langsung sehingga hilanglah kemungkinan tadlisnya."

[215] Shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/301), ad-Daraquthni (III/68-69), al-Hakim (II/137), Abu Ya'la (2414) dan hadits ini shahih sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Untuk masalah seperti inilah turun ayat berikut:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan." (QS. Luqman: 6)[216]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya perdagangan *lahwal hadits* (perkataan yang tidak berguna atau musik dan lagu), yaitu nyanyian. Sebagaimana yang dinukil dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkaitan dengan tafsir firman Allah ﷻ:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ... ﴿٦﴾

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan..." (QS. Luqman: 6)

Beliau berkata: "Demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, maksud perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian." Beliau mengulanginya tiga kali.[217]

b. Al-Baihaqi berkata (X/223): "Bab: Lelaki atau Wanita Penyanyi dan Menjadikan Nyanyian Sebagai Mata Pencaharian, Ia Didatangi dan Datang untuk Menyanyi Sehingga Ia Dijuluki Biduan atau Biduanita dan Menjadi Populer dan Masyhur Karenanya."

Imam asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Tidak diterima persaksian penyanyi wanita atau pun pria karena menyanyi termasuk perkataan sia-sia yang menyerupai perkara bathil. Orang-orang yang melakukannya dicap sebagai orang

[216] *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2922).

[217] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (VI/309), al-Hakim (II/411) dan al-Baihaqi (X/223) dan dishahihkan oleh al-Hakim lalu disetujui oleh adz-Dzahabi, dan hakikatnya seperti yang mereka berdua katakan.

tolol dan jatuh kehormatannya. Barangsiapa yang bangga dengan julukan itu bagi dirinya berarti ia orang hina meskipun belum jelas haramnya."

c. Industri musik sekarang ini laris manis dan menjadi sebuah keahlian yang dipelajari di sekolah-sekolah, pondok-pondok dan perguruan tinggi. Mereka menjuluki para penyanyi dengan sebutan artis dan penyanyi disebut biduan. Bidang ini sangat laris di dalam siaran-siaran radio dan televisi. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari fitnah-fitnah.

d. Hadits bab di atas secara tegas menunjukkan haramnya nyanyian. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah mengupas tuntas masalah ini dalam dua kitabnya, yaitu: *Ighaatsatul Lahfaan* dan *al-Kalaam 'alaa Mas'alatis Samaa'*[218], yang sudah cukup memadai dan silahkan para pembaca membacanya.

[218] Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasan Indonesia dan diberi judul ***Noktah-noktah Hitam Senandung Syaitan*** silahkan memilikinya.-Pent.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
JUAL BELI
SALAM

JUAL BELI SALAM

343. LARANGAN JUAL BELI *HABALUL HABALAH*[1]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melarang jual beli *habalul habalah* (menjual anaknya binatang yang masih dalam kandungan[pent]).[2]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli *habalul habalah*. Dahulu kaum Jahiliyyah melakukan praktek jual beli seperti ini, bentuknya seorang membeli unta (dengan pembayaran bertempo) sehingga beranak unta itu dan beranak pula anaknya yang lahir itu.[3]

Kandungan Bab:

- Jual beli semacam ini termasuk jual beli *gharar*, karena terdapat dua perkara yang tidak jelas. Oleh sebab itu, pula tidak boleh dipraktekkan.

At-Tirmidzi berkata (III/531): "Inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu. *Habalul habalah* adalah jual beli anaknya unta yang masih dalam kandungan. Jual beli ini tidak sah dalam pandangan ahli ilmu dan termasuk jual beli *gharar*."

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/137): "Inilah pendapat yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu, yaitu menjual anaknya unta yang masih dalam kandungan tidak dibolehkan karena barang yang dijual masih belum jelas dan belum ada. Jual beli ini termasuk jual beli Jahiliyyah. Andai kata ia menjual binatang dengan harga tertentu hingga binatang tersebut lahir juga bathil karena belum ada kejelasannya."

---

[1] Bentuk jamak dari kata *haabil*, ditambahkan haa' di akhir untuk penegasan atau untuk mengisyaratkan jenis kelamin betinanya.

[2] HR. Muslim (1514).

[3] HR. Al-Bukhari (2143).

Ibnu Hibban berkata (XI/323): "Larangan jual beli *habalul habalah* adalah seseorang membeli unta (dengan pembayaran bertempo) yang harus ia lunasi pembayarannya sampai unta tersebut beranak kemudian anak yang dilahirkannya itu beranak pula. Terdapat dua bentuk ketidakjelasan dalam jual beli ini dan tidak boleh dipraktekkan."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
ASY-SYUF'AH
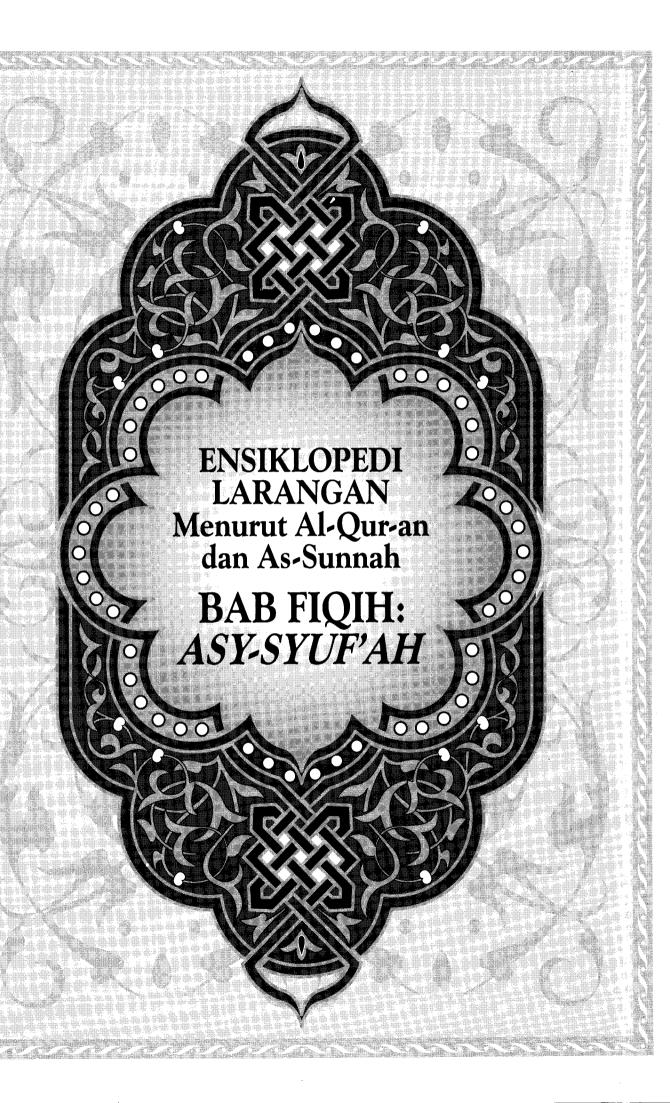
ASY-SYUF'AH[1]

344. LARANGAN ATAS SESEORANG MENJUAL TANAH ATAU RUMAHNYA SEBELUM IA TAWARKAN LEBIH DULU KEPADA REKAN KONGSINYA

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ.))

'Barangsiapa berkongsi dengan orang lain dalam sebidang tanah atau kebun kurma, maka janganlah ia jual sebelum meminta izin kepada rekan kongsinya. Jika ia berminat, silahkan mengambilnya, jika tidak berminat, silahkan ia meninggalkannya.'"[2]

Kandungan Bab:

a. Ahli ilmu sepakat disyari'atkan *syuf'ah,* yaitu berpindahnya bagian seseorang kepada rekan kongsinya yang mana bagian tersebut telah berpindah ke tangan orang lain dengan memberikan ganti rugi yang telah ditetapkan.

b. *Syuf'ah* adalah hak yang wajib ditunaikan pada tiap-tiap sesuatu yang belum dibagi-bagikan. Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ telah memutuskan adanya *syuf'ah* pada tiap-tiap sesuatu yang belum dibagi-bagikan. Namun apabila telah ditetapkan batas-batasnya dan sudah diatur jalan-jalannya, maka tidak ada lagi *syuf'ah.*[3]

---

[1] *Syuf'ah* adalah hak membeli bahagian dari rumah atau tanah bagi orang yang berkongsi di dalamnya.[-Pent.]

[2] HR. Muslim (1608).

[3] HR. Al-Bukhari (2257) dan Muslim (1608).

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (VIII/241): "Ahli ilmu sepakat adanya hak *syuf'ah* bagi rekan kongsi pada tanah yang dibagikan apabila dijual oleh salah seorang dari rekanannya yang menjual bagiannya sebelum dibagikan. Rekan-rekan kongsi yang lain boleh mengambil bagian itu melalui hak *syuf'ah* dengan memberikan ganti rugi senilai harga penjualannya. Jika dijual dengan sesuatu yang berharga seperti pakaian atau budak sahaya, maka mereka mengambilnya dengan menyerahkan ganti rugi senilai harga pakaian atau budak tersebut."

c. Hak *syuf'ah* berlaku pada tiap-tiap sesuatu, tidak ada perbedaan apakah hewan, benda mati atau rumah.

d. Jika batas-batas telah ditetapkan dan sudah ditentukan bagian-bagiannya, maka tidak ada lagi *syuf'ah*. Dari situ jelaslah bahwa hak *syuf'ah* ini hanya berlaku bagi rekan kongsi dan tidak berlaku bagi jiran atau tetangga.

e. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/241): "Para ulama berselisih pendapat tentang penetapan hak *syuf'ah* bagi tetangga. Sebagian besar ahli ilmu dari kalangan Sahabat ﷺ dan para ulama sesudah mereka berpendapat tidak ada hak *syuf'ah* bagi tetangga. Dan bahwasanya *syuf'ah* hanya berlaku atas apa-apa yang belum dibagi-bagikan (ditetapkan bagiannya). Ini merupakan pendapat 'Umar dan 'Utsman ﷺ dan merupakan pendapat penduduk Madinah seperti Sa'id bin al-Musayyib, Sulaiman bin Yasar, 'Umar bin 'Abdil 'Aziz, az-Zuhri, Yahya bin Sa'id al-Anshari dan Rabi'ah bin Abi 'Abdirrahman. Dan juga merupakan madzhab Malik, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Sebagian dari Sahabat Nabi dan yang lainnya berpendapat adanya hak *syuf'ah* bagi jiran. Ini merupakan pendapat ats-Tsauri, Ibnul Mubarak dan *ashabur ra'yi*. Hanya saja mereka menambahkan: "Rekan kongsi lebih diutamakan daripada tetangga."

Pihak yang berpendapat adanya hak *syuf'ah* bagi jiran berhujjah dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits Abu Rafi' ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.))

"Tetangga lebih berhak lantaran kedekatannya[4]."[5]

2. Hadits Samurah bin Jundab ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ.))

[4] Yakni atas tiap-tiap sesuatu yang dekat kepadanya dan yang berhampiran dengannya.
[5] HR. Al-Bukhari (2258).

"Tetangga samping rumah lebih berhak kepada rumah itu."[6]

Pihak yang menafikan adanya hak *syuf'ah* bagi tetangga menjawabnya dengan perkataan yang disebutkan oleh al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/ 242): "Tidak ada disebutkan hak *syuf'ah* dalam hadits tersebut. Kemungkinan hak yang dimaksud adalah hak *syuf'ah*, dan kemungkinan maksudnya adalah tetangga lebih berhak mendapat perlakuan baik dan mendapat bantuan. Seperti yang diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku punya dua orang tetangga, manakah yang lebih berhak aku beri hadiah?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Yang paling dekat pintu rumahnya denganmu.'"[7]

Jika hak yang dimaksud adalah hak *syuf'ah*, maka kata *al-jaar* dalam hadits ini artinya adalah *asy-syarik* artinya rekan kongsi, untuk menggabungkan dua hadits di atas. Kata *al-jaar* kadangkala digunakan untuk makna *asy-syarik*. Karena rekan kongsi lebih sering menyertainya daripada tetangga. Tetangga tidaklah tinggal bersamanya, adapun rekan kongsi bisa jadi tinggal bersamanya dalam satu tempat tinggal yang mereka miliki bersama. Buktinya lagi, Rasulullah ﷺ mengatakan: "Lebih berhak!" Kata ini digunakan untuk seseorang yang paling berhak, tiada orang lain yang lebih berhak daripadanya. Dan rekan kongsi memiliki sifat dan kriteria seperti ini, ia lebih berhak daripada orang lain, dan tidak ada orang lain yang lebih berhak daripadanya."

Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (IV/438).

f. Sebagian ahli ilmu berusaha menggabungkannya dengan hadits Jabir ﷺ yang marfu', berbunyi:

((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.))

"Tetangga lebih berhak dengan *syuf'ah* tetangganya, penetapan hak *syuf'ah* ditangguhkan apabila si tetangga sedang pergi, selama jalan milik keduanya masih kongsi (yakni bagiannya belum dipecah dan bagi-bagikan)."[8]

---

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3517), at-Tirmidzi (1368), Ahmad (V/8,12, 13, 17, 18 dan 22), Ibnu Abi Syaibah (VII/165), ath-Thayalisi (904), Ibnul Jarud (644), al-Baihaqi (VI/106), ath-Thabrani (6803 dan 6804), Ibnu Abi Hatim dalam *'Ilalul Hadiits* (I/ 480) dan yang lainnya, hadits ini shahih dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan guru kami (yakni al-Albani). Diriwayatkan juga hadits-hadits lain yang semakna dalam bab ini dari asy-Syarid bin Suwaid dan Jabir ﷺ.

[7] HR. Al-Bukhari (2259).

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3518), at-Tirmidzi (1369), Ibnu Majah (2494), Ahmad (III/303) dan yang lainnya dari jalur 'Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari 'Atha'.

Saya katakan: "Perawinya tsiqah, hanya saja Syu'bah mengomentari perawi bernama 'Abdul Malik, namun sebenarnya ia adalah seorang yang tsiqah, terpercaya dan rujukan dalam bab ilmu."

Ibnul Jauzi berkata dalam kitab *at-Tanqiih*[9]: "Ketahuilah, hadits riwayat 'Abdul Malik bin Abi Sulaiman derajatnya shahih. Tidak ada pertentangan antara haditsnya dengan hadits Jabir yang masyhur berbunyi: '*Syuf'ah* berlaku pada tiap-tiap sesuatu yang belum dibagi-bagikan. Namun apabila telah ditetapkan batas-batasnya dan sudah diatur jalan-jalannya, maka tidak ada lagi *syuf'ah*.'

Dan dalam hadits 'Abdul Malik disebutkan: 'Selama jalan milik keduanya masih kongsi.'

Dalam hadits Jabir tidak dinafikan adanya hak *syuf'ah* kecuali dengan syarat jalan-jalannya sudah diatur. Misalnya, ada dua orang yang berkongsi pada sebuah sumur atau rumah atau jalan, maka rekan kongsi lebih berhak kepada bagiannya berdasarkan hadits 'Abdul Malik di atas. Jika keduanya tidak berkongsi pada sesuatu apapun, maka tidak ada hak *syuf'ah*, berdasarkan hadits Jabir yang masyhur tersebut."

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (VI/82): "Padahal masih mungkin menggabungkan hadits Jabir yang akan datang dengan hadits: 'Selama jalan milik keduanya masih kongsi.' Hadits itu menunjukkan bahwa perkongsian tidak menunjukkan adanya hak *syuf'ah* kecuali bila jalannya masih satu (bagiannya belum dipecah), jadi bukan hanya sekedar adanya perkongsian. Tidak ada alasan bagi yang membawakan nash *mutlaq* kepada *muqayyad* dalam bab ini apabila ia meyakini keshahihan hadits di atas. Inilah pendapat yang dipilih -yakni adanya hak *syuf'ah* bagi rekan kongsi selama jalannya masih satu dan belum dipecah- oleh sebagian ulama Syafi'iyyah.

Apalagi pensyari'atan *syuf'ah* ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya mudharat (kerugian). Dan hal itu umumnya terjadi pada sesuatu yang dimiliki bersama atau pada jalannya. Dan tidak ada kerugian atas tetangga yang tidak berkongsi pada tanah atau jalan, kecuali jarang sekali terjadi. Apabila sesuatu yang jarang terjadi ini dijadikan acuan, maka berkonsekuensi kepada penetapan adanya *syuf'ah* bagi tetangga padahal tidak tinggal berdampingan. Karena adanya kerugian baginya kadang kala terjadi walaupun jarang. Misalnya terhalang dari sinar matahari, terlihat aurat (isi dalam rumah) dari sebelah atau sejenisnya, seperti bau busuk yang mengganggu, suara gaduh atau mendengar sebagian kemungkaran. Tidak ada seorang pun yang menetapkan hak *syuf'ah* bagi yang mengalami hal-hal tersebut di atas. Kerugian yang tergolong jarang terjadi tidak dapat dijadikan ukuran. Karena syari'at mengaitkan hukum kepada perkara-perkara yang biasa terjadi. Meskipun kata *al-jaar* hanya digunakan untuk orang-orang yang tinggal berdampingan tanpa terikat perkongsian, namun harus dibatasi pengertiannya apabila jalannya masih kongsi. Kesimpulannya: Tidak ada hak *syuf'ah* hanya karena perjiranan atau perkongsian, dan itulah yang benar."

---

[9] Seperti yang dinukil dari kitab *Nashbur Raayah* (IV/174).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
SEWA-
MENYEWA
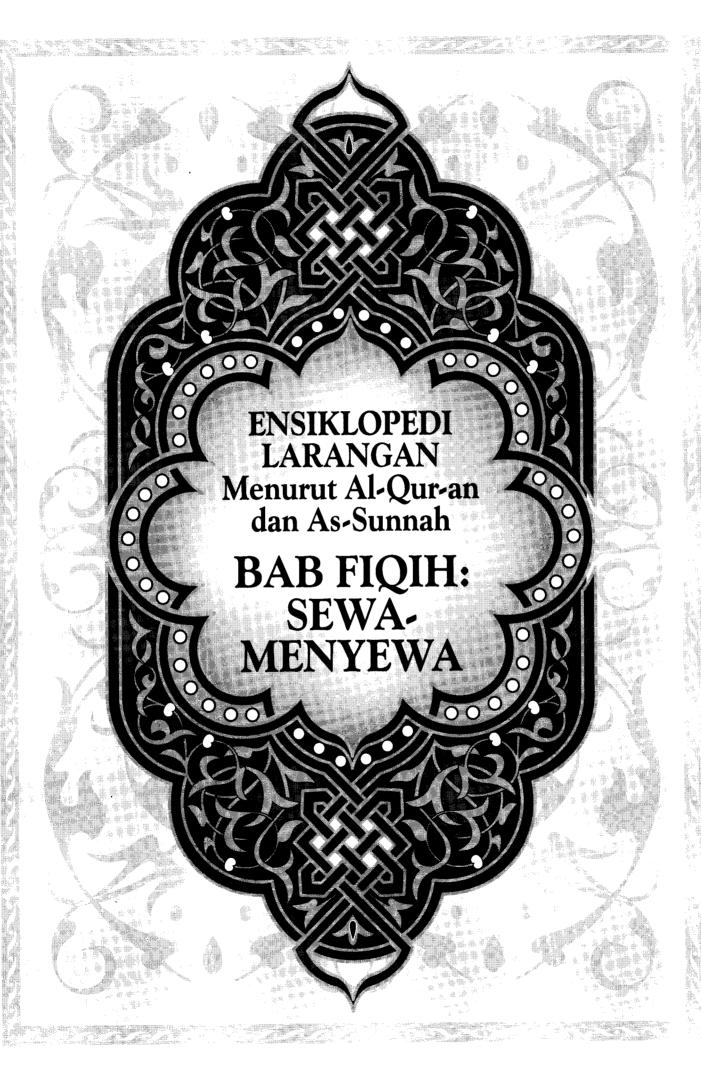
UPAH DAN SEWA-MENYEWA

345. LARANGAN MENGAMBIL UPAH MEMBEKAM

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.))

'Seburuk-buruk usaha adalah mahar (upah) pezina, hasil jual beli anjing dan upah tukang bekam.'"[1]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.))

"Hasil jual beli anjing adalah nista, hasil melacur adalah nista dan upah tukang bekam adalah nista."[2]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّ.))

"Termasuk usaha yang haram adalah upah para tukang bekam."[3]

Diriwayatkan dari Mahishah ﷺ, bahwa ia meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk menyewa tukang bekam, Rasulullah ﷺ melarangnya. Ia terus memohon dan minta izin kepada Rasulullah ﷺ, hingga Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar berikan saja untuk makan untamu dan budakmu.[4]

---

[1] HR. Muslim (1568).

[2] HR. Muslim (1568).

[3] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (4661), saya katakan: "Sanadnya shahih."

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3422), at-Tirmidzi (1277), Ibnu Majah (2166), Ahmad (V/345 dan 346), al-Baghawi (2034), al-Baihaqi (IX/337) dan Ibnu Hibban (5154)

Kandungan Bab:

a. Para ulama berselisih tentang hasil usaha tukang bekam menjadi beberapa pendapat:

1). Sebagian orang mengharamkannya.

2). Sebagian lain mengatakan: Apabila tukang bekam itu orang merdeka (bukan budak), maka hukumnya haram. Apabila ia seorang budak, maka hasilnya ia beri untuk makan hewan ternaknya dan ia berikan untuk nafkah budaknya seperti yang disebutkan dalam hadits Mahishah.

3). Sebagian lagi berpendapat bahwa larangan tersebut telah di*mansukh.* Inilah pendapat yang dipilih oleh ath-Thahawi.

4). Sebagian mengatakan: Apabila tukang bekam memasang tarif tertentu, maka usahanya itu tidak dibenarkan. Namun, jika tidak, maka dibolehkan. Ibnu Hibban memilih pendapat ini.

5). Jumhur ulama berpendapat usaha tukang bekam halal, mereka membawakan larangan tersebut kepada hukum *makruh tanzih.*

b. Pendapat yang mengharamkannya tertolak dengan adanya izin dari Rasulullah ﷺ kepada Mahishah untuk memberi makan budaknya dari hasil membekam tersebut setelah ia terus memohon kepada beliau ﷺ. Hal itu menunjukkan bahwa hasil tukang bekam tidak haram. Sekiranya tidak halal dan bukan miliknya tentu Rasulullah ﷺ tidak mengizinkannya untuk diberikan kepada budaknya. Karena tidak boleh memberi makan budak kecuali dari harta yang sah miliknya.

c. Membedakan antara budak dan orang merdeka tidak ada dalilnya karena keduanya sama-sama dituntut oleh syariat supaya mencari usaha yang halal.

d. Klaim telah terjadi penghapusan hukum (*mansukh*) adalah tertolak. Karena tidak boleh hanya berdasarkan kemungkinan belaka. Benar tidaknya penghapusan hukum (*nasikh* dan *mansukh*) bergantung pada pengetahuan bahwa dalil *nasikh* (yang menghapus) datang belakangan dan tidak mungkin menggabungkan antara keduanya (antara dalil *nasikh* dan dalil *mansukh*).

e. Pendapat yang paling tepat dan bisa diterima adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna larangan adalah *makruh tanzih*, yaitu celaan

---

serta yang lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IV/349)."

terhadap usaha-usaha yang hina dan tidak ada lagi tawar-menawar. Ada beberapa dalil yang mendukungnya, di antaranya:

1). Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berbekam dan memberi upah untuk tukang bekam."[5]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ berbekam dan memberi upah untuk orang yang membekam beliau, sekiranya upah tukang bekam haram niscaya beliau tidak akan memberinya."[6]

Dalam riwayat lain pula disebutkan: "Kalaulah beliau tahu hal itu dibenci tentunya beliau tidak akan memberinya."[7]

2). Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata: "Abu Thaibah membekam Rasulullah ﷺ lalu beliau memberinya satu *sha'* kurma. Dan beliau menganjurkan tuannya agar meringankan setorannya."[8]

Rasulullah ﷺ membolehkan Abu Thaibah dan memberinya upah atas pekerjaannya. Namun karena pekerjaan ini termasuk hina, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar memberi makan budak dan unta-unta dari hasilnya.

Ibnu Hibban berkata (XI/559): "Sekiranya hasil usaha membekam dilarang tentunya Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan seseorang untuk memberi makan budaknya dari hasil membekam. Karena para budak juga dituntut beribadah. Dan mustahil Rasulullah ﷺ memerintahkan agar memberi makan budak dari hasil yang haram."

Jika ada yang berkata: "Masih tersisa pertanyaan, bolehkah digunakan kata-kata *al-khabits* dan *as-suht* untuk makruh tanzih?"

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VI/23-24): "Disebutkan dalam kamus: *Khabits* adalah lawan kata *thayib*. Dan kata *as-suht* atau *as-suhut* artinya sesuatu yang haram atau usaha yang hina yang menjatuhkan kehormatan pelakunya. Ini merupakan dalil bolehnya menggunakan kata *al-khubtsu* dan *as-suht* untuk setiap usaha yang hina meskipun hukumnya tidak haram. Dan membekam termasuk salah satu di antaranya. Dengan demikian selesailah masalah ini."

---

[5] HR. Al-Bukhari (2278) dan Muslim (1202).
[6] HR. Al-Bukhari (2103).
[7] HR. Al-Bukhari (2279).
[8] HR. Al-Bukhari (2102) dan Muslim (1577).

346. HARAM HUKUMNYA HASIL MELACUR

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli anjing, hasil melacur dan bayaran untuk dukun.[9]

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.))

"Seburuk-buruk usaha adalah mahar (upah) pezina, hasil jual beli anjing dan upah tukang bekam."[10]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ.))

"Hasil jual beli anjing tidak halal, bayaran untuk dukun tidak halal dan hasil melacur juga tidak halal."[11]

Kandungan Bab:

- *Mahar baghiy* adalah bayaran yang diterima oleh seorang pelacur dari hasil melacurnya. Disebut mahar karena hampir sama dengan kedudukan mahar. Dan ulama sepakat mengharamkannya.

347. LARANGAN MENGEKSPLOITASI BUDAK WANITA HINGGA DIKETAHUI DARI MANA SUMBER USAHANYA

Diriwayatkan dari 'Aun bin Abi Juhaifah ﷺ, ia berkata: "Aku melihatku menyewa tukang bekam lalu ia menyuruhnya untuk mematahkan alat-alat bekam. Aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Ia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang mengambil hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing, mengeksploitasi budak wanita, melaknat tukang tato dan yang meminta ditato, melaknat pemakan riba dan pemberi riba dan melaknat tukang gambar.'"[12]

Diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang eksploitasi budak wanita."[13]

---

[9] HR. Al-Bukhari (2237) dan Muslim (1567).
[10] HR. Muslim (1568).
[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3484), an-Nasa-i (VII/189-190), Ahmad (II/332, 347, 415 dan 500), al-Hakim (II/33), al-Baihaqi (VI/126) dan Ibnu Hibban (4941) dari beberapa jalur, saya katakan: "Hadits ini shahih."
[12] HR. Al-Bukhari (2238).
[13] HR. Al-Bukhari (2283).

Thariq bin 'Abdirrahman al-Qurasyi, ia berkata: "Rafi' bin Rifa'ah mendatangi majelis kaum Anshar. Ia berkata: 'Sesungguhnya pada hari ini Rasulullah ﷺ melarang kami -kemudian ia menyebutkan beberapa perkara- dan beliau melarang mengeksploitasi budak wanita kecuali usaha yang dikerjakan dengan tangannya sendiri."

Kemudian ia memperagakan dengan tangannya, yaitu membuat roti, menjahit atau menenun.[14]

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang mengeksploitasi budak wanita apabila tidak diketahui dari mana sumber usahanya."[15]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengambil hasil usaha budak wanita hingga diketahui dari mana asalnya, apabila berasal dari pekerjaan yang dibolehkan, seperti menenun benang, menjahit dan lainnya, maka hukumnya halal. Jika tidak diketahui asalnya, maka hukumnya haram.

b. Tidak boleh mewajibkan setoran atas budak wanita, karena dikhawatirkan mereka akan mencari uang dengan menjual diri. Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang mengambil hasil usaha budak wanita karena dikhawatirkan mereka akan melacurkan diri."[16]

Itulah yang disampaikan oleh 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه dalam khutbahnya di hadapan manusia: "Janganlah bebankan budak wanita yang tidak terampil untuk bekerja. Karena apabila kalian membebani mereka, maka mereka akan melacurkan diri. Janganlah kalian membebani anak kecil bekerja. Karena apabila tidak mendapat hasil, ia akan mencuri. Jagalah kesucian diri apabila Allah telah menjaga kesucian dirimu. Hendaklah kalian memakan makanan yang baik-baik saja."[17]

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/21): "Larangan ini berlaku terhadap orang yang mewajibkan setoran atas budak wanitanya. Yaitu setoran dalam jumlah tertentu yang harus ia serahkan kepada tuannya. Larangan

---

[14] Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3426), al-Hakim (II/42) dan saya katakan: "Sanadnya hasan."

[15] Hasan dengan dukungan hadits sebelumnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3427), al-Hakim (II/42). Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat kedhaifan akan tetapi hadits sebelumnya menguatkan hadits ini."

[16] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (5159), saya katakan: "Sanadnya shahih."

[17] Shahih, diriwayatkan oleh Malik (II/981), Ibnu Abi Syaibah (VII/36), al-Baihaqi (VIII/9008) dan ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (II/86). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

disini hukumnya *makruh tanzih*, bukan haram karena dikhawatirkan budak wanita itu akan terjerumus ke lembah nista (pelacuran) dan mencari uang dengan melacurkan diri apabila ia tidak punya keterampilan. Ada hadits yang membolehkannya apabila ia mengerjakannya sendiri dengan tangannya (yaitu jelas sumbernya)."

348. HARAM HUKUMNYA MENGAMBIL UPAH DUKUN[18]

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli anjing, hasil melacur dan bayaran untuk dukun.[19]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ.))

"Hasil jual beli anjing tidak halal, bayaran untuk dukun tidak halal dan hasil melacur juga tidak halal."[20]

Kandungan Bab:

a. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/427): "Upah dukun haram hukumnya berdasarkan ijma' ulama. Karena di dalamnya terkandung mengambil upah atau bayaran untuk suatu perkara bathil. Termasuk juga di dalamnya, bayaran untuk ahli nujum, tukang ramal dan yang sejenis dengan perdukunan yang mengaku tahu perkara ghaib.

b. Di antara hujjah yang menguatkan haramnya upah dukun adalah hadits 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Dahulu Abu Bakar memiliki seorang budak yang diharuskan menyerahkan setoran kepadanya. Dan Abu Bakar memakan hasil setorannya itu. Pada suatu hari budak itu datang membawa setoran lalu Abu Bakar memakan sebagian daripadanya. Budak itu berkata kepadanya: 'Tahukah engkau hasil apa ini?' Abu Bakar bertanya kepadanya: 'Hasil apakah ini?' Ia berkata: 'Aku melakukan praktek perdukunan kepada seseorang pada masa Jahiliyyah padahal aku tidak ahli tentang perdukunan, aku hanya mengelabuhinya saja lalu ia memberi ini kepadaku, yaitu yang engkau makan sebagian daripadanya.' Maka

---

[18] Yakni bayaran yang diterima oleh tukang ramal atau dukun dari praktek perdukunannya.

[19] HR. Al-Bukhari (2237) dan Muslim (1567).

[20] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3484), an-Nasa-i (VII/189-190), Ahmad (II/332, 347, 415 dan 500), al-Hakim (II/33), al-Baihaqi (VI/126) dan Ibnu Hibban (4941) dari beberapa jalur, saya katakan: "Hadits ini shahih."

Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya sehingga ia memuntahkan segala sesuatu yang ada dalam perutnya."[21]

349. HARAM HUKUMNYA *'ASBUL*[22] *FAHL*[23] DAN *DHIRABUL JAMAL*

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang *'asbul fahl* (mengambil upah dari mengawinkan pejantan dengan betina milik orang lain-pent)."[24]

Jabir ﷺ, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.))

"Rasulullah ﷺ melarang praktek *dhirabil jamal* (menyewakan pejantan untuk dikawinkan dengan betina)."[25]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

((نَهَى رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحجَـــامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.))

"Rasulullah ﷺ melarang upah tukang bekam, hasil penjualan anjing, dan melarang *'asbul fahl.*"[26]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang praktek *'asbul fahl.*"[27]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menyewakan pejantan untuk dikawinkan dengan betina. Tidak boleh mengambil hasil penyewaannya.

---

[21] HR. Al-Bukhari (3842).

[22] *Al-'Asbu* atau *dharab* yaitu mengawinkan jantan dengan betina. Maksudnya adalah upah mengawinkan binatang jantan (mengawinkan pejantan dengan hewan betina milik orang lain-pent).

[23] Jantan dari setiap hewan, baik kuda, unta, kambing atau lainnya.

[24] HR. Al-Bukhari (2284).

[25] HR. Muslim (1565).

[26] *Shahiih Sunan an-Nasa-i* (4358).

[27] *Shahiih Sunan an-Nasa-i* (4359).

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/138): "Sebagian besar Sahabat dan ahli fiqh berpendapat mengharamkannya."

b. Imam Malik berpendapat boleh, karena termasuk pembahasan *maslahat mursalah*, seandainya dilarang niscaya akan terputuslah perkembang-biakan. Beliau menyamakannya dengan pinjaman dan penyewaan untuk penyusuan dan pencangkokan pohon kurma.

Namun, ahli ilmu membantah alasan beliau tersebut, al-Baghawi menyebutkannya dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/139) sebagai berikut: "Apa-apa yang telah dilarang oleh as-Sunnah tidak boleh dilanggar dengan *qiyas* (analogi)."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VI/33): "Ini termasuk *qiyas fasid* (keliru)."

c. Dalam bab ini ada dua perkara yang disyari'atkan:

1). Meminjamkan pejantan untuk dikawinkan, dasarnya adalah hadits Jabir ﷺ ketika Rasulullah ﷺ ditanya tentang hak unta, Rasulullah ﷺ berkata:

((حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.))

"Memerah susunya di mata air, meminjamkan embernya, meminjamkan pejantannya, menghadiahkan atau meminjamkannya untuk dimanfaatkan dan memuat beban di atas punggungnya *fi sabilillah*."[28]

2). Orang yang meminjam boleh memuliakan yang meminjamkan dengan memberi sesuatu, berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ bahwa seorang lelaki dari Bani Kilab bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang *'asbul fahl*. Rasulullah ﷺ melarangnya. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, kami biasa meminjam unta pejantan lalu kami memberi hadiah." Rasulullah memberinya keringanan dalam hal pemberian hadiah.[29]

At-Tirmidzi berkata (III/573): "Sebagian ahli ilmu membolehkan menerima hadiah dari peminjaman hewan pejantan."

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/139): "Adapun meminjamkan pejantan untuk dikawinkan, maka hal itu dibolehkan. Dan seandainya peminjam memuliakannya dengan memberi sesuatu, maka ia boleh menerima pemberian itu."

---

[28] HR. Muslim (988).
[29] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1274) ia berkata: "Sanadnya shahih."

350. LARANGAN *QAFIZ THAHHAN*

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata:

((نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ.))

"Dilarang melakukan praktek *'asbul fahl* dan *qafiz thahhan*."[30]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya *qafiz thahhan*, yaitu menumbuk setumpuk makanan yang tidak jelas takarannya lalu dibayar dengan satu takaran darinya. Atau ia berkata: "Tumbuklah makanan ini dengan harga sekian ditambah dengan satu takaran dari makanan tersebut."

b. Praktek seperti ini tidak dibenarkan bila upahnya *majhul* (tidak jelas).

351. DOSA ORANG YANG MENAHAN UPAH PEKERJA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Allah ﷻ berkata:

((ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.))

'Ada tiga macam orang yang langsung Aku tuntut pada hari Kiamat: Seorang yang membuat perjanjian atas nama-Ku lalu ia langgar. Seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan seorang yang mempekerjakan orang lain dan ia telah memperoleh keuntungan dari hasil pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya.'"[31]

---

[30] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (III/47) dan al-Baihaqi (V/339) dari jalur Waki' dan 'Ubaidullah bin Musa keduanya berkata: "Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam Abu Kulaib dari Ibnu Abu Na'am al-Bajali darinya."

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah. Hanya saja Ibnul Qaththan dan adz-Dzahabi mengklaim bahwa Hisyam adalah perawi majhul. Jika mereka berdua tidak mengenalnya, maka ulama lain mengenalnya. Imam Ahmad telah menyebutnya tsiqah seperti yang disebutkan dalam kitab *al-Jarh wat Ta'diil* dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *ats-Tsiqaat*."

[31] HR. Al-Bukhari (2227).

Kandungan Bab:

a. Wajib memberi upah kepada pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan yang telah disepekati bersama karena upah harus diberikan apabila pekerjaan telah selesai.

b. Barangsiapa memperoleh manfaat dari pekerjaan orang lain, namun ia tidak memberikan upahnya, maka ia berdosa, seakan-akan ia telah memperbudaknya. Karena ia telah memperoleh keuntungan dari pekerjaan orang lain tanpa memberikan bayarannya.

352. LARANGAN MEMPEKERJAKAN ORANG YANG MEMINTA-MINTA JABATAN

Diriwayatkan dari Abu Musa ﷺ, ia berkata: "Aku datang menemui Nabi ﷺ bersama dua orang lelaki dari kabilah al-Asy'ariyah. Aku berkata kepada beliau: "Tidakkah anda tahu bahwa mereka berdua meminta jabatan?" Nabi ﷺ berkata:

((لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ.))

"Kami tidak memberikan jabatan untuk pekerjaan kami orang-orang yang memintanya."[32]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mempekerjakan orang yang meminta-minta jabatan karena hal itu menunjukkan ketamakan. Dan menghindari ketamakan hukumnya wajib.

b. Kepemimpinan dan pekerjaan adalah tanggung jawab bukan kemuliaan.

---

[32] HR. Al-Bukhari (2261).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PERTANIAN
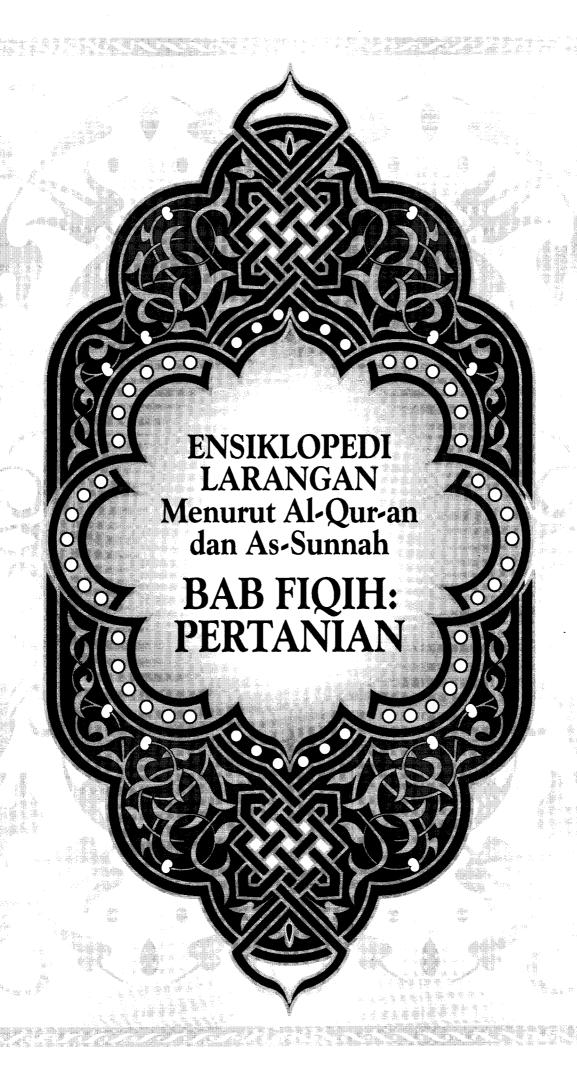
PERTANIAN DAN *MUZARA'AH*

353. LARANGAN TERLALU MENYIBUKKAN DIRI DENGAN ALAT-ALAT PERTANIAN SEHINGGA MELEWATI BATAS

Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, ia berkata –setelah melihat alat-alat pertanian-: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ.))

"Tidaklah alat-alat ini (yakni alat pertanian) masuk ke dalam rumah satu kaum melainkan Allah akan memasukkan kehinaan ke dalamnya."[1]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا.))

"Janganlah kalian mengambil *dhai'ah*[2] sehingga kalian mencintai dunia."[3]

Kandungan Bab:

a. Hadits ini bukanlah celaan terhadap usaha pertanian. Namun, celaan dalam hadits ini ditujukan kepada orang-orang yang disibukkan dengan pertanian dan perkebunan sehingga melalaikan kewajiban seperti jihad atau yang lainnya. Oleh sebab itu, Imam al-Bukhari menulis judul bab bagi hadits ini, "Bab: Peringatan Terhadap Akibat Buruk Terlalu Me-

---

[1] HR. Al-Bukhari (2321).

[2] *Dhai'ah* yakni kebun, sawah atau perniagaan.

[3] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2328), ath-Thayalisi (379), Ahmad (I/426 dan 443), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (4035), al-Humaidi (144), al-Khathib al-Baghdadi (I/18), Ibnu Hibban (710), al-Hakim (IV/322), Abu Ya'la (5200) dan lainnya dari jalur Syimr bin 'Athiyyah dari Mughirah bin Sa'ad bin al-Akhram dari ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih, ada penyerta lain dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ."

nyibukkan Diri dengan Alat-alat Kebun dan Pertanian atau Melampaui Batas yang Dianjurkan."

Guru kami, yakni Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/42): "Sebagaimana dimaklumi, sikap melewati batas dalam mengejar usaha akan melalaikan pelakunya dari kewajiban-kewajiban. Dan akan menyeretnya kepada cinta dunia, condong kepada dunia dan berpaling dari jihad seperti yang kita saksikan dari kebanyakan orang-orang kaya. Hal ini dikuatkan lagi oleh sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِيْنِكُمْ.))

"Jika kalian berdagang dengan sistem *'inah* dan kalian telah disibukkan dengan mengikuti ekor sapi (membajak sawah) serta ridha dengan bercocok tanam, maka Allah timpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Kemudian beliau mengatakan (I/44): "Coba perhatikan, hadits ini menjelaskan apa yang masih disebutkan secara global dalam hadits Abu Umamah di atas. Disebutkan bahwa jatuhnya kehinaan bukan hanya karena bertani dan bersawah, namun karena terlalu condong kepadanya dan menyibukkan diri dengannya sehingga melalaikannya dari jihad *fi sabilillah*. Itulah yang dimaksud dalam hadits di atas. Adapun pertanian yang tidak disertai dengan perkara-perkara tersebut, maka itulah yang dimaksud dalam hadits-hadits yang berisi anjuran untuk bertani. Maka tidak ada pertentangan ataupun masalah."

b. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/5): "Zhahirnya, perkataan Abu Umamah ditujukan terhadap orang-orang yang melakukannya langsung. Adapun orang-orang yang memiliki para pekerja yang bekerja untuknya lalu memasukkan alat-alat tersebut untuk menjaga mereka, maka bukan itu yang dimaksud dalam hadits. Dan mungkin juga dibawakan menurut kandungan umum hadits tersebut. Karena kehinaan meliputi setiap orang yang melibatkan dirinya pada perkara yang menyebabkan ia jatuh dalam tuntutan orang lain. Apalagi bila pihak yang menuntut itu adalah penguasa."

354. SYARAT-SYARAT YANG MAKRUH DALAM PERTANIAN DAN SEWA-MENYEWA SAWAH ATAU KEBUN

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij ﷺ, ia berkata: "Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak kebunnya. Salah seorang dari kami me-

nyewakan kebunnya. Ia berkata: 'Tanah yang ini adalah bagianku dan yang itu adalah bagianmu.' Kadang kala tanah yang ini membuahkan hasil sedang yang satunya tidak membuahkan hasil. Lalu Rasulullah ﷺ melarang mereka dari hal tersebut."[4]

Diriwayatkan dari Tsabit bin Dhahhak ؓ bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzara'ah* (sewa-menyewa sawah).[5]

Kandungan Bab:

a. Larangan dalam hadits-hadits tersebut berlaku apabila sewa-menyewa tersebut yang mengandung syarat-syarat yang tidak jelas atau dapat menjurus kepada *gharar* (ketidakjelasan). Misalnya si pemilik memungut hasil bagian-bagian tertentu untuk dirinya atau mengambil jeraminya (rerumputannya).

Dalam hadits riwayat Muslim dari Hanzhalah bin Qais al-Anshari, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang sewa-menyewa sawah dengan emas dan perak. Ia menjawab: 'Tidak masalah!' Hanya saja dahulu orang-orang menyewakan tanah mereka pada masa Rasulullah ﷺ dengan mengambil rerumputan yang tumbuh di pinggiran sawah atau di saluran pengairannya atau mengambil beberapa hasil tanaman. Kadang kala tanaman ini mati dan tanaman yang lain hidup dan kadang kala sebaliknya. Begitulah cara sewa-menyewa tanah yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ melarangnya. Adapun bila menyewakannya dengan sesuatu yang jelas dan terjamin, maka dibolehkan."

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (VI/13): "Hadits ini menunjukkan haramnya praktek *muzara'ah* (sewa-menyewa sawah) karena mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan yang bisa mengakibatkan pertengkaran."

Al-Laits bin Sa'ad berkata: "Sewa-menyewa sawah yang dilarang ini apabila para ahli yang paham halal haram mengetahuinya pasti mereka tidak membolehkannya karena bisa menimbulkan mudharat dan kerugian."[6]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/26): "Perkataan al-Laits ini selaras dengan pendapat Jumhur ulama tentang larangan sewa-menyewa sawah yang menjurus kepada *gharar* dan ketidakjelasan, bukan sewa-menyewa dengan emas atau perak."

---

[4] HR. Al-Bukhari (2332) dan Muslim (1547).
[5] HR. Muslim (1549).
[6] HR. Al-Bukhari (2346 dan 2347).

b. Para ulama berbeda pendapat tentang sewa-menyewa sawah dengan sebagian dari hasilnya. Dan berdasarkan pendapat yang terpilih hukumnya boleh. Dalilnya adalah sebagai berikut:

1). Hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak melarangnya, hanya saja beliau mengatakan:

((لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُوْمًا.))

"Andaikata seseorang memberikan sawahnya kepada saudaranya tentu lebih baik baginya daripada meminta bagian tertentu dari hasilnya."[7]

2). Kebijakan yang Rasulullah ﷺ ambil terhadap Yahudi Khaibar, beliau memberi mereka kebun kurma dengan kompensasi menyerahkan separuh dari hasilnya kepada beliau. Kebijakan ini berlanjut sepeninggal Rasulullah ﷺ.

3). Keterangan yang disebutkan dalam hadits Rafi': "Adapun bila menyewakan dengan sesuatu yang pasti dan terjami maka tidaklah mengapa (yakni boleh)."

c. Boleh menyewa tanah atau sawah atau kebun dengan emas atau perak.

355. LARANGAN MEMETIK DAN MEMANEN PADA MALAM HARI

Diriwayatkan dari al-Husain bin 'Ali ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memetik buah pada malam hari dan memanen pada malam hari."[8]

Kandungan Bab:

a. Larangan memetik buah dan memanen pada malam hari, mereka dahulu melakukannya untuk menghindari fakir miskin, lalu mereka dilarang dari hal itu. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

---
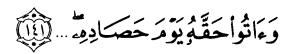
[7] HR. Al-Bukhari (2342) dan Muslim (1550).

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnul A'rabi dalam *Mu'jam*nya (lembaran 203) dan al-Baihaqi (IV/133) dan al-Khathib al-Baghdadi dalam *Tariikh Baghdad* (XII/372) dari jalur Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya secara marfu'. Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)..." (QS. Al-An'aam: 141)

Begitulah penjelasan dari Ja'far bin Muhammad, perawi hadits tersebut, seperti yang disebutkan dalam riwayat al-Baihaqi: "Menurutku hal itu dilarang karena mereka melakukannya untuk menghindari fakir miskin."

Saya katakan: "Itulah tafsiran yang benar agar kaum muslimin tidak jatuh dalam musibah yang menimpa para pemilik kebun yang bersepakat memetik hasil kebun mereka pada malam hari agar orang-orang miskin tidak mengusik mereka. Allah telah menceritakan kisah mereka dan kesudahan buruk yang menimpa mereka dalam surat al-Qalam, *wallaahu a'lam.*"

b. Sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwa *'illat* larangan tersebut adalah menghindari binatang buas agar mereka tidak diserang binatang buas. Namun, tafsiran pertama lebih kuat, meski tafsiran kedua ini bisa dibenarkan, *wallaahu a'lam.*

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PENGAIRAN
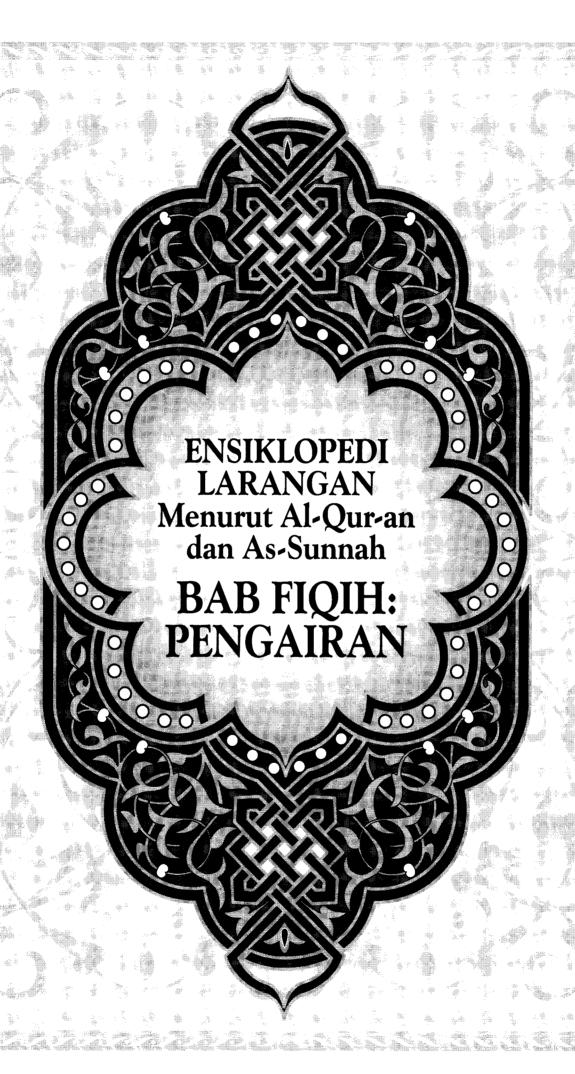
MINUMAN DAN *MUSAQAT* (PENGAIRAN)

356. DOSA ORANG YANG MENAHAN AIR TERHADAP *IBNU SABIL* (MUSAFIR)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... ﴿٧٧﴾ ﴾))

'Tiga jenis orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari Kiamat, tidak membersihkan mereka dan bagi mereka adzab yang sangat pedih: (1) Seorang lelaki yang memiliki kelebihan air di pinggir jalan lalu ia menahannya dari *ibnu sabil* (musafirin). (2) Seorang lelaki yang membai'at imam (pemimpin) namun ia membai'atnya hanya untuk mengejar dunia. Jika ia diberi, ia suka dan jika tidak diberi, ia marah. (3) Seorang lelaki yang membuka dagangannya sesudah 'Ashar lalu ia berkata: 'Demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia aku membelinya dengan harga sekian lalu orang lain membenarkan ucapannya.' Kemudian beliau membaca ayat ini: *Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.'* (QS. Ali-'Imran: 77)"[1]

---

[1] HR. Al-Bukhari (2358) dan Muslim (108).

Kandungan Bab:

a. Pemilik sumur lebih berhak menolong ibnu sabil (musafir) bila mereka membutuhkannya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ berkata: "Barangsiapa memiliki kelebihan air di pinggir jalan" yaitu lebih dari kebutuhannya. Maka dari itu, balasannya diberikan karena ia menahan kelebihan air. Dan itu menunjukkan bahwa ia lebih berhak menolong.

Al-Bukhari membuat bab dalam kitab *Shahih*nya yang menunjukkan hal tersebut, ia berkata: "Bab: Pendapat yang Mengatakan Bahwa Pemilik Telaga dan Sumur lebih Berhak Terhadap Airnya."

b. Apabila pemilik sumur telah mengambil air yang mencukupi kebutuhannya, maka ia tidak boleh menahan air tersebut terhadap *ibnu sabil* (musafir). Ia tidak berhak menahan kelebihan air apabila kebutuhannya telah tercukupi. Penjelasannya telah kami sebutkan dalam kitab jual beli.

357. *AL-HIMAA*[2] HANYALAH HAK ALLAH DAN RASUL-NYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Bahwasanya ash-Sha'b bin Jatstsamah berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ.))

'Tidak ada pembatasan melainkan bagi Allah dan Rasul-Nya.'[3]

Ia berkata: 'Diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ membatasi daerah an-Naqi'[4] dan bahwasanya 'Umar رضي الله عنه membatasi daerah asy-Syaraf dan ar-Rabadzah.'"

Kandungan Bab:

a. *Al-Himaa* (pembatasan) adalah larangan menggembala di daerah tertentu.

b. Sebagian ahli ilmu menerangkan dua makna bagi hadits ini: *Pertama:* Tidak seorang pun berhak membatasi daerah-daerah tertentu bagi kaum muslimin kecuali yang telah dibatasi oleh Nabi ﷺ. *Kedua:* Hak pembatasan ini boleh dilakukan oleh orang yang menggantikan kedudukan Nabi, yaitu para khalifah.

---

[2] *Al-Himaa* adalah mematok dan membatasi tanah untuk kepentingan tertentu.

[3] HR. Al-Bukhari (2370).

[4] Nama daerah yang dikenal di kota Madinah, tempat penampungan air yang tumbuh di sana tanam-tanaman.

c. Tidak seorang pun imam (khalifah) sepeninggal Rasulullah yang berhak membatasi daerah tertentu khusus untuk dirinya. Ia hanya dibolehkan membatasi seperti pembatasan yang dibuat oleh Rasulullah ﷺ untuk maslahat kaum muslimin, dengan catatan tidak terlihat kemudharatannya.

Dalilnya adalah perbuatan dan perkataan 'Umar ؓ: Adapun perbuatan beliau, diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa 'Umar membatasi daerah ar-Rabadzah untuk unta-unta zakat.[5]

Adapun perkataan beliau, diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa 'Umar bin al-Khaththab ؓ menugaskan seorang bekas budaknya bernama Hunay untuk mengurus *Himaa* (daerah khusus terlarang). 'Umar berkata:

((يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا.))

"Hai Hunay, tahanlah dirimu terhadap kaum muslimin dan hindarilah do'a mereka atas dirimu, karena do'a orang yang terzhalimi dikabulkan. Persilahkan masuk *Himaa* para pemilik *shuraimah*[6] dan kambing yang berjumlah sedikit. Awasilah unta-unta milik 'Abdurrahman bin 'Auf dan 'Utsman bin 'Affan karena apabila unta-unta mereka mati, mereka masih memiliki kebun kurma dan sawah. Adapun pemilik *shuraimah* dan kambing yang berjumlah sedikit. Jika unta dan kambing mereka mati, maka mereka akan melabrakku sambil berkata: 'Hai Amirul Mukminin!' Lantas apakah aku akan membiarkan mereka, sungguh

---

[5] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (VII/304/3244) dengan sanad yang dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (V/45), ar-Rabadzah adalah tempat terkenal antara Makkah dan Madinah.

[6] *Shuraimah* adalah bentuk *tashghir* dari kata *sharmah*, yaitu sekumpulan unta yang kurang dari empat puluh ekor.

celaka kamu ini? Air dan padang rumput lebih mudah bagiku menyediakannya daripada emas dan perak. Demi Allah, mereka akan menganggapku telah menzhalimi mereka. Sesungguhnya negeri ini adalah tanah air mereka. Mereka telah berperang mempertahankannya pada masa Jahiliyyah. Setelah Islam datang mereka pun mengislamkannya. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalaulah bukan karena harta yang aku gunakan *fi sabilillah* niscaya aku tidak akan membuat daerah larangan di tanah air mereka meskipun sejengkal."[7]

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/285): "Maksudnya adalah seorang pun tidak punya hak membatasi tanah kecuali menurut prosedur yang telah digariskan oleh Rasulullah ﷺ."

d. Jadi pembatasan tanah yang dilarang adalah pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa Jahiliyyah, yaitu para pemimpin-pemimpin Arab dahulu apabila singgah di satu tempat yang subur, maka ia suruh anjing melolong di tempat yang tinggi. Batas tanah adalah sejauh suara lolongan anjing tersebut yang diukur diameternya dari tiap-tiap sisi. Tak boleh seorang pun menggembala di tempat tersebut dan dibolehkan untuknya bersama orang lain menggembala di luar daerah itu.

Itulah yang ditetapkan oleh Imam asy-Syafi'i رحمه الله dalam kitab *al-'Umm* (IV/47): "Dahulu kala orang Arab yang terpandang kedudukannya apabila singgah di suatu tempat yang subur, maka ia suruh anjingnya naik ke puncak bukit jika di sana ada bukit atau tempat yang tinggi jika tidak ada bukit. Lalu ia suruh anjing itu melolong, lalu orang-orang suruhannya berdiri mendengar sampai sejauh mana lolongan anjing tersebut. Lantas ia membuat batas sejauh suara lolongannya yang diukur diameternya dari tiap-tiap sisi. Ia boleh menggembala bersama orang-orang lain di luar daerah tersebut. Dan ia melarang daerah tersebut terhadap orang lain untuk hewan-hewan ternaknya yang lemah. Ia tidak mau hewan-hewan ternak yang lain merumput bersama hewan-hewannya. Dan kami melihat sabda Nabi ﷺ *-wallaahu a'lam-*: 'Tidak ada pembatasan melainkan bagi Allah dan Rasul-Nya,' yaitu pembatasan dalam makna khusus seperti yang disebutkan di atas. Dan bahwasanya ucapan: 'Hak Allah dan Rasul-Nya tiap-tiap pembatasan dan lainnya,' yakni Rasulullah ﷺ membuat pembatasan untuk kepentingan kaum muslimin. Tidak boleh bagi orang lain selain beliau membuat batas-batas untuk kepentingan pribadi karena Rasulullah ﷺ tidak memiliki melainkan sesuatu yang dibutuhkan oleh beliau dan keluarga beliau dan untuk kepentingan kaum muslimin. Sampai-sampai apa yang Allah berikan kepada beliau, yaitu seperlima digunakan kembali untuk maslahat ummat beliau. Demikian pula harta beliau yang lebih dari kebutuhan diguna-

[7] HR. Al-Bukhari (3058).

kan untuk maslahat kaum muslimin, yaitu untuk kuda dan senjata sebagai bekal jihad *fi sabilillah*. Harta dan jiwa beliau disiapkan untuk ketaatan kepada Allah. Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam bagi beliau dan membalas beliau dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada seorang Nabi atas jasanya terhadap ummatnya."

e. Akan tetapi disyaratkan pada pembatasan yang dibolehkan: Harus dilakukan oleh orang yang mengganti kedudukan Nabi ﷺ, yaitu khalifah dan syarat berikutnya pembatasan tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap kaum muslimin. *Wallaahu a'lam*.

f. Sebagian ahli ilmu beranggapan *al-himaa* yang dimaksud dalam hadits ini adalah menghidupkan tanah tak bertuan. Mereka mengklaim hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits yang berisi pembolehan menghidupkan tanah tak bertuan. Ini jelas kekeliruan dan bertentangan dengan realita. Karena seluruh ahli ilmu membedakan antara *al-himaa* dengan menghidupkan tanah tak bertuan.

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VI/53): "Sebagian orang mengira antara hadits yang berisi larangan *al-himaa* dan hadits-hadits yang berisi pembolehan menghidupkan tanah tak bertuan terdapat pertentangan. Asal usul anggapan seperti ini disebabkan mereka tidak membedakan antara keduanya. Dan ini jelas keliru karena *al-himaa* lebih khusus daripada menghidupkan tanah tak bertuan."

g. Sabda Nabi dalam hadits an-Nu'man bin Basyir yang Muttafaq 'alaih: "Ketahuilah, bagi setiap raja ada himaa (daerah larangan)" bukanlah hujjah bagi yang menetapkan adanya hak membuat daerah larangan di luar prosedur yang telah digariskan di atas. Karena ini hanyalah khabar, tidak dapat diambil hukum syar'i darinya, *wallaahu a'lam*.

ENSIKLOPEDI LARANGAN Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

BAB FIQIH: HUTANG PIUTANG
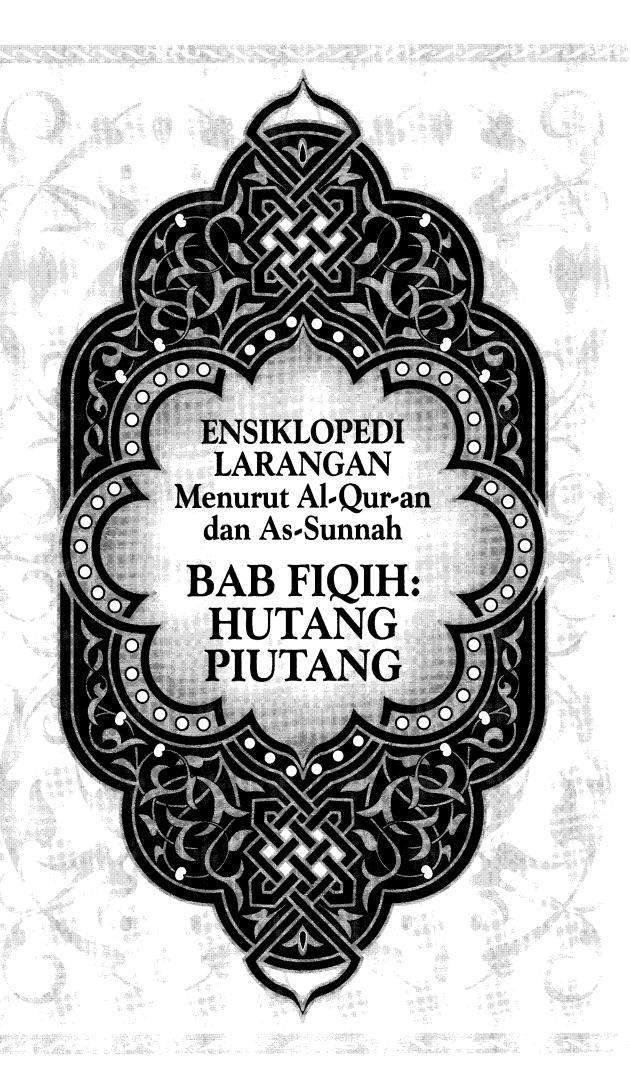
HUTANG PIUTANG

358. PERINGATAN KERAS TENTANG PERKARA HUTANG

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ isteri Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ sering berdo'a dalam shalat:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، قَالَتْ: فَقَالَ لَـــهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُوْلَ الله، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فأَخْلَفَ.))

"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, aku juga berlindung kepada-Mu dari kejahatan Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan lilitan hutang[1]." Ada seorang yang bertanya kepada beliau: "Mengapa Anda sering kali berlindung kepada Allah dari lilitan hutang?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya apabila seseorang terlilit hutang, maka bila berbicara ia akan berdusta dan bila berjanji ia akan pungkiri."[2]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ berdiri dihadapan mereka dan berbicara:

((أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْإِيْمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُـــلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ

---

[1] Yaitu hutang yang dapat membuat seseorang jatuh dalam lembah dosa.
[2] HR. Al-Bukhari (832) dan Muslim (589).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ.))

"Sesungguhnya jihad *fi sabilillah* dan iman kepada Allah adalah amal yang paling utama." Bangkitlah seorang lelaki dan berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku gugur *fi sabilillah* apakah dosa-dosaku akan terhapus?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Ya, asalkan engkau gugur *fi sabilillah* sedang engkau sabar dan mengharap pahala, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri." Kemudian Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Apa yang engkau katakan tadi?" Ia mengulanginya: "Bagaimana menurutmu bila aku gugur *fi sabilillah* apakah dosa-dosaku akan terhapus?" Rasulullah menjawab: "Ya, asalkan engkau gugur *fi sabilillah* sedang engkau sabar dan mengharap pahala, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri kecuali hutang. Sesungguhnya begitulah Malaikat Jibril menyampaikannya kepadaku tadi. "[3]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ.))

"Orang yang mati syahid diampuni segala dosanya kecuali hutang."[4]

Diriwayatkan dari Muhammad bin 'Abdullah bin Jahsy رضي الله عنه, ia berkata: "Pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah ﷺ sedang menguburkan jenazah. Beliau menengadahkan kepala beliau ke langit kemudian menepukkan dahi beliau dengan telapak tangan sembari berkata:

قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ.))

'*Subhaanallaah*, betapa berat ancaman yang diturunkan.' Kami diam saja namun sesungguhnya kami terkejut. Keesokan harinya aku bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, ancaman berat apakah yang turun?' Beliau menjawab: 'Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seorang lelaki terbunuh *fi sabilillah* kemudian dihidup-

[3] HR. Muslim (1885).
[4] HR. Muslim (1886).

kan kembali kemudian terbunuh kemudian dihidupkan kembali kemudian terbunuh sementara ia punya hutang, maka ia tidak akan masuk Surga hingga ia melunasi hutangnya.'"[5]

Diriwayatkan dari Samurah ﷺ, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ menguburkan jenazah, beliau bersabda:

((أَهَا هُنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ أَحَدٌ ثَــلاَثًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لاَ تَكُونَ أَجَبْتَنِي أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَــوِّهْ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ إِنَّ فُلاَنًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ.))

'Adakah seseorang dari Bani Fulan di sini?' Beliau mengulanginya tiga kali. Lalu bangkitlah seorang lelaki. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Apakah yang menghalangimu untuk menjawab seruanku pada kali yang pertama dan kedua? Adapun aku tidak menyebutkan sesuatu kepadamu melainkan kebaikan. Sesungguhnya Fulan –seorang laki-laki dari kalangan mereka yang sudah mati- tertawan (tertahan) karena hutangnya.'"[6]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.))

"Jiwa seorang mukmin tertahan karena hutangnya hingga dilunasi."[7]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki mati dan kami pun memandikan jenazahnya, lalu kami mengafaninya dan memberinya wangi-wangian. Kemudian kami letakkan untuk dishalatkan oleh Rasulullah ﷺ di tempat khusus jenazah di Maqam Jibril. Kemudian adzan shalat pun berkumandang. Beliau pun datang bersama kami dengan melangkah pelan kemudian berkata: 'Barangkali rekan kalian ini punya hutang?'

Mereka menjawab: 'Ya, dua dinar!' Maka Rasulullah pun mundur, beliau berkata: 'Shalatkanlah rekan kalian ini.'

---

[5] Hadits hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/314-315), Ahmad (V/289-290), al-Hakim (II/25), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (2145).

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Abu Katsir, Maula Muhammad bin 'Abdillah bin Jahsy, sejumlah perawi tsiqah telah meriwayatkan darinya. Ia dilahirkan pada masa Rasulullah ﷺ, dan hadits-haditsnya hasan."

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3341), an-Nasa-i (VII/315), al-Hakim (II/25-26), Ahmad (V/11, 13 dan 20) dan al-Baihaqi (VI/76), saya katakan: "Sanadnya shahih."

[7] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1078 dan 1079), Ibnu Majah (2413), Ahmad (II/440, 475 dan 508), ad-Darimi (II/262) dan al-Baghawi (2147) dan lainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Lalu berkatalah salah seorang dari kami bernama Abu Qatadah: 'Wahai Rasulullah hutangnya yang dua dinar itu atas tanggunganku!'

Maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Hutang itu menjadi tanggunganmu? Tertanggung dari hartamu? Dan si mayit terlepas daripadanya?'

Abu Qatadah menjawab: 'Ya!'

Maka Rasulullah ﷺ pun menshalatinya dan setiap kali Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah beliau selalu berkata: 'Apakah hutang dua dinar itu telah engkau lunasi?' Hingga pada akhirnya Abu Qatadah mengatakan: 'Aku telah melunasinya wahai Rasulullah.' Maka Rasulullah berkata: 'Sekarang barulah segar kulitnya!'"[8]

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الدَّيْنُ.))

"Janganlah kalian membahayakan diri kalian setelah mendapatkan keamanan!" Mereka bertanya: "Bagaimana itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Yaitu dengan hutang."[9]

Diriwayatkan dari Tsauban Maula Rasulullah dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ.))

"Apabila ruh berpisah dari jasad sedang ia terbebas dari tiga perkara niscaya masuk Surga, yaitu dari kesombongan, *ghulul*[10] dan hutang."[11]

---

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/330), al-Hakim (II/58) dan al-Baihaqi (VI/74-75) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[9] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/146 dan 154), Abu Ya'la (1739), al-Hakim (II/26), al-Baihaqi (V/355), al-Bukhari dalam *Tarikh al-Kabiir* (III/2/430), dari jalur Bakar bin 'Umar dari Syu'aib bin Zur'ah bahwa ia mendengar 'Uqbah bin 'Amir menyampaikan hadits ini secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Syu'aib bin Zur'ah, sejumlah perawi tsiqah telah meriwayatkan darinya dan ia telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban dan al-Haitsami, dan ia adalah seorang Tabi'in, haditsnya hasan."

[10] Mengenai *ghulul* telah disebutkan dalam kitab *Zakat* dan *Shadaqah* silahkan melihat ke sana.

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1573), Ibnu Majah (2412), Ahmad (V/276, 281 dan 282). Al-Hakim (II/26), al-Baihaqi (V/355 dan IX/101-102) dan lainnya dengan sanad shahih.

Kandungan Bab:

a. Peringatan keras tentang perkara hutang. Hutang adalah kegalauan pada malam hari, kehinaan pada siang hari dan penghalang masuk Surga.

b. Boleh melunasi hutang orang yang sudah mati oleh selain anak-anaknya.

c. Barangsiapa mati sebelum melunasi hutangnya bukan karena kelalaiannya, misalnya ia adalah orang yang kesulitan atau tiba-tiba ajalnya datang padahal dalam hatinya ia berniat melunasi hutangnya, namun ia belum sempat melunasinya, maka Allah akan menjamin pelunasannya. Dalilnya adalah dua hadits berikut ini:

1). Hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu':

((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ.))

"Barangsiapa meminjam harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya untuknya."[12]

2). Hadits Maimunah ﷺ secara marfu':

((مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا.))

"Tiada seorang pun yang berhutang lalu Allah mengetahui bahwa ia berniat melunasinya melainkan Allah akan melunasinya untuknya di dunia."[13]

d. Dengan demikian jelaslah bahwa peringatan keras tentang perkara hutang ini berlaku atas orang yang meminjam harta orang lain untuk melenyapkannya atau untuk memakannya dan tidak berniat mengembalikannya, *wallaahu a'lam*.

359. LARANGAN MEMINJAM HARTA ORANG LAIN UNTUK MELENYAPKANNYA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.))

---

[12] HR. Al-Bukhari (2387).

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/315-316), Ibnu Majah (2408), Ahmad (VI/332), al-Hakim (II/23) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

"Barangsiapa meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya niscaya Allah akan mengembalikannya untuknya. Dan barangsiapa meminjam harta orang lain untuk memusnahkannya niscaya Allah akan memusnahkan dirinya."[14]

Diriwayatkan dari Shuhaib al-Khair ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لاَ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللهَ سَارِقًا.))

"Siapa saja yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri."[15]

Kandungan Bab:

a. Larangan keras meminjam harta orang lain dengan maksud melenyapkannya. Barangsiapa melakukannya niscaya Allah akan memusnahkannya di dunia, yaitu memusnahkan kehidupannya dan dirinya. Hal ini telah terbukti secara nyata terhadap orang-orang yang telah melakukannya. Demikian pula Allah akan memusnahkannya di akhirat dengan siksaan.

b. Hendaklah meluruskan niat ketika berhutang.

360. HARAM HUKUMNYA MENGULUR-ULUR PELUNASAN HUTANG

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.))

"Penundaan pelunasan hutang oleh orang mampu adalah kezhaliman."[16]

Diriwayatkan dari 'Amr bin asy-Syarid dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.))

---

[14] HR. Al-Bukhari (2387).

[15] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2410), saya katakan: "Sanadnya shahih."

[16] HR. Al-Bukhari (2287) dan Muslim (1564).

"Penundaan (pembayaran hutang) dari orang mampu akan menghalalkan kehormatan[17] dan hukumannya[18]."[19]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya atas orang kaya dan mampu menunda-nunda pelunasan hutang yang harus dilunasinya karena perbuatan itu termasuk kezhaliman.

b. Wajib hukumnya melunasi hutang meskipun kepada orang kaya. Statusnya sebagai orang kaya bukanlah alasan untuk menunda-nunda pembayaran haknya.

c. Penangguhan hutang dari orang mampu menyebabkan ia berhak dicela dan dikecam serta dijuluki sebagai orang yang zhalim dan buruk pelunasannya, dan hal itu tidak termasuk ghibah.

361. HARAM HUKUMNYA MENYIA-NYIAKAN HARTA

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An-Nisaa': 5)

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

---

[17] Yaitu ia berhak mendapat celaan dan kecaman serta dijuluki orang yang buruk pelunasannya.

[18] Yaitu ditahan.

[19] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (V/62 –silahkan lihat *Fat-hul Baari*), dan diriwayatkan secara maushul oleh Abu Dawud (3628), an-Nasa-i (VII/316-317), Ibnu Majah (2427), Ahmad (IV/222, 388, 389), al-Hakim (IV/102), al-Baihaqi (VI/51), Ibnu Hibban (5089) dan yang lainnya dari jalur Wabar bin Abi Dulailah dari Muhammad bin Maimun bin Musaikah dan Wabar memujinya dengan pujian yang baik.

Saya katakan: "Hadits ini sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Ibnu Musaikah, ia telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban da dipuji dengan pujian yang baik oleh perawi darinya, haditsnya hasan. Dan telah dishahihkan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (V/62)."

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَـرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.))

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka terhadap ibu bapak[20], mengubur hidup-hidup (membunuh) anak perempuan[21], menahan harta sendiri dan terus meminta kepada orang lain[22]. Dan Allah membenci atas kamu tiga perkara: *Qil wal qaal*[23], banyak bertanya[24] dan membuang-buang harta[25]."[26]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْـرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَـرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُـدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِـهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْـرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.))

"Sesungguhnya Allah meridhai tiga perkara atas kalian dan membenci tiga perkara. Allah ridha kalian hanya menyembah-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, berpegang dengan tali Allah dan tidak bercerai berai[27]. Dan membenci *qiil wal qaal*, banyak bertanya dan membuang-buang harta."[28]

---

[20] Durhaka terhadap orang tua haram hukumnya, bahkan termasuk salah satu dosa besar menurut kesepakatan pada ulama. Rasulullah ﷺ hanya menyebutkan ibu di sini karena hak dan kehormatannya lebih besar daripada bapak. Menyambung tali silaturahim dengannya tentu lebih utama.

[21] Yakni mengubur mereka hidup-hidup, ini merupakan adat tradisi kaum Jahiliyyah.

[22] *Mann wa haat* artinya tidak menunaikan kewajiban dan terus meminta apa yang bukan haknya.

[23] Yakni menceritakan seluruh perkara yang didengarnya yang tidak ia ketahui kebenarannya dan tidak juga menurut dugaan kuatnya. Cukuplah seorang disebut berdosa dan berdusta apabila ia menyampaikan seluruh perkataan yang didengarnya.

[24] Yakni royal bertanya dan banyak menanyakan perkara-perkara yang belum terjadi dan tidak ada keperluannya.

[25] Yakni bersikap mubazir dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak disyariatkan yang membawa keuntungan dunia dan akhirat.

[26] HR. Al-Bukhari (2408) dan Muslim (593) (12).

[27] Yaitu berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ serta tetap melazimi jamaah muslimin dan saling bersatu padu satu sama lainnya. Ini merupakan salah satu inti dan tujuan syari'at.

[28] HR. Muslim (1715).

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menggunakan harta tidak menurut ketentuan yang dibenarkan syariat dan mengeluarkannya untuk sesuatu yang dapat memusnahkannya. Karena hal itu termasuk kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan dan orang-orang yang berbuat kerusakan.

b. Barangsiapa menyia-nyiakan hartanya dapat mengakibatkan ia meminta-minta kepada orang lain sehingga ia menjadi orang yang tangannya berada di bawah (pengemis) dan hidup dalam keadaan hina dina. Hal itu berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenngu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (QS. Al-Israa': 29)

c. Dibenci yang dimaksud dalam hadits di atas adalah haram, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain:
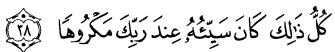
"Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabb-mu." (QS. Al-Israa': 38)

Ulama Salaf mengartikan kata makruh dalam perkataan Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Akan-tetapi ahli Ushul dari kalangan *muta-akhirin* menggunakan istilah makruh untuk sesuatu yang bukan haram hanya saja meninggalkannya lebih utama daripada mengerjakannya.

Mencampuradukkan dua istilah tersebut akan menimbulkan kekeliruan dan kerancuan.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PERTIKAIAN
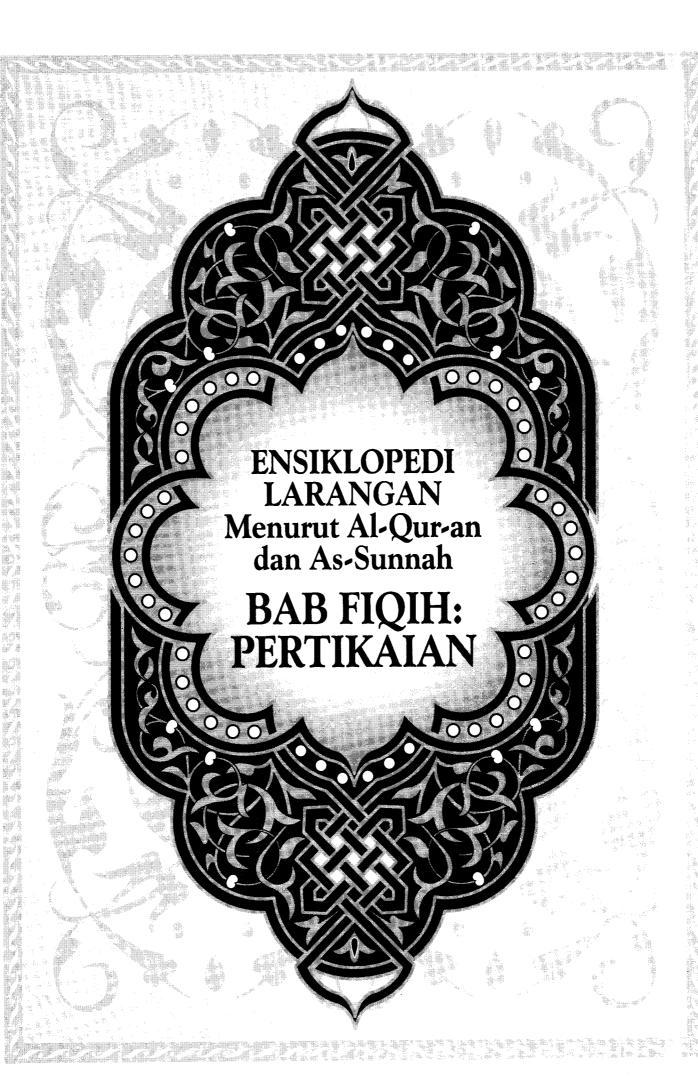
PERTIKAIAN

362. LARANGAN BERSELISIH DAN BERTENGKAR

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." (QS. Ali 'Imran: 105)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ ... ﴿١١٩﴾

"Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-mu..." (QS. Huud: 118-119)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ ... ﴿٤٦﴾

"Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu..." (QS. Al-Anfaal: 46)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar seorang lelaki membaca ayat dan aku mendengar Nabi membacanya

dengan bacaan yang berbeda. Akupun meraih tangan lelaki itu dan membawanya ke hadapan Rasulullah ﷺ. Rasulullah berkata:

((كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا.))

'Bacaan kalian berdua benar, janganlah saling berselisih. Karena ummat sebelum kalian saling berselisih sehingga menyebabkan mereka binasa.'[1]

Masih dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.))

"Hindarilah suara gaduh seperti dalam pasar."[2]

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar menemui kami dan melihat kami terpecah menjadi beberapa halaqah. Beliau berkata:

((مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ.))

'Mengapa aku lihat kalian terpecah-pecah[3].'"[4]

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah al-Khusyani رضي الله عنه, ia berkata: "Dahulu orang-orang apabila mereka bermalam di sebuah bukit atau lembah, mereka berpencar-pencar. Rasulullah ﷺ berkata: 'Aku lihat berpencar-pencarnya kalian di bukit-bukit dan lembah-lembah ini berasal dari syaitan.' Maka semenjak saat itu apabila mereka bermalam di suatu tempat mereka selalu berdekatan satu sama lainnya sehingga kalaulah digelar sehelai kain niscaya sudah cukup untuk mereka semua."[5]

---

1 HR. Al-Bukhari (2410).

2 HR. Muslim (432), *Haisyaat al-Aswaaq* maksudnya adalah suara hingar bingar, pertengkaran, suara gaduh, ribut, dan fitnah (kerusakan) yang terdapat di dalamnya.

3 (عِزِينَ) artinya terpecah-pecah menjadi berkelompok-kelompok. Maknanya adalah larangan berpecah belah dan perintah untuk berjama'ah.

4 HR. Muslim (430).

5 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2628), Ibnu Hibban (2690), Ahmad (IV/193), al-Hakim (II/115), al-Baihaqi (IX/152) dari jalur al-Walid bin Muslim dari 'Abdullah bin Zabr bahwa ia mendengar Muslim bin Misykam berkata: "Telah menceritakan kepada kami Abu Tsa'labah al-Khusyani."

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah. Al-Walid bin Muslim telah menyatakan penyimakannya di seluruh tingkatan dalam sanad ini."

Kandungan Bab:

a. Perselisihan merupakan salah satu sunnatullah dalam kehidupan. Hal itu sudah digariskan dalam suratan takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa dielakkan lagi, dalilnya adalah firman Allah:

"Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-mu..." (QS. Huud: 118-119)

b. Tidak boleh menutup-nutupi perselisihan atau menyembunyikannya atau berlindung di baliknya atau menutup mata darinya (pura-pura tidak tahu). Karena kebenaran akan tampak walau bagaimanapun usaha untuk mencegahnya.

c. Meskipun perselisihan dan perpecahan pasti akan terjadi, namun secara syar'i kaum muslimin diperintahkan untuk mengambil langkah penyelesainnya. Allah ﷻ berfirman:

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ... ﴿١٠٣﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai..." (QS. Ali 'Imran: 103)

d. Langkah paling penting untuk menyelesaikannya adalah berpegang teguh dengan agama Allah yang kuat serta mengembalikan perselisihan dan pertengkaran kepada Allah dan Rasul-Nya untuk diselesaikan. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ... ﴿١٠﴾

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah..." (QS. Asy-Syuura: 10)

Dan dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur-an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisaa': 59)

e. Oleh karena itu, syari'at mencela segala perselisihan, pertikaian dan pertengkaran, tidak boleh terjadi dalam segala amal dan keadaan. Hal ini tampak jelas bagi yang men*tadabburi* (mendalami dan merenungkan) hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani ﷺ. Apabila dalam urusan dunia seperti ini perselisihan disebut berasal dari makar dan tipu daya syaitan, maka sudah pasti perselisihan dalam urusan agama juga berasal dari syaitan!!

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
BARANG
TEMUAN
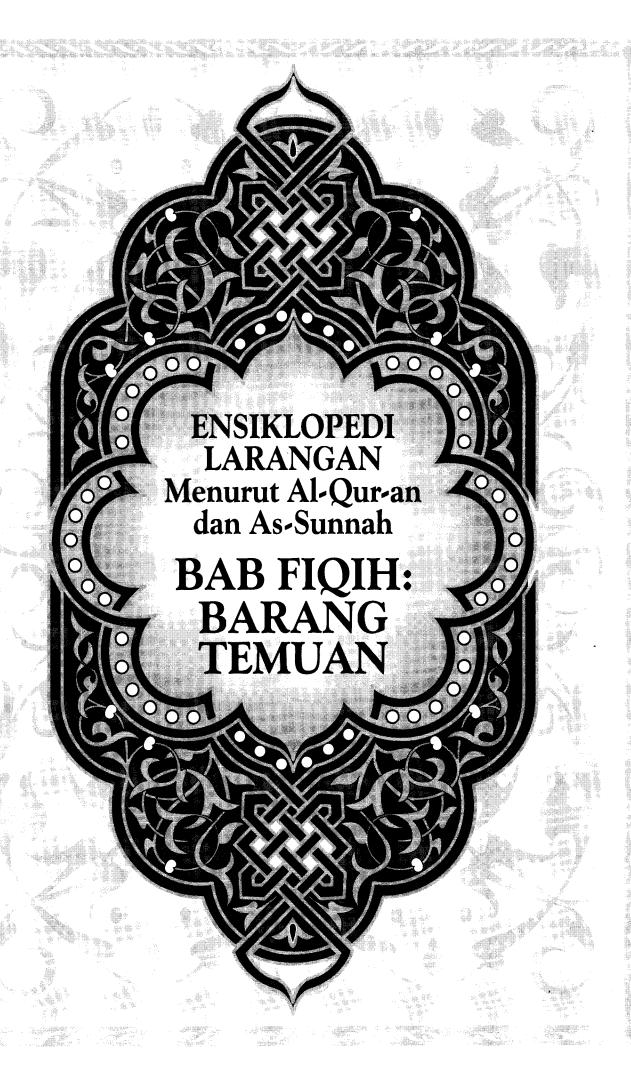
BARANG TEMUAN

363. LARANGAN MEMUNGUT (MENGAMBIL) UNTA YANG TERSESAT

Diriwayatkan dari Khalid bin Zaid al-Juhani ﷺ, ia berkata: "Seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau tentang barang-barang pungutan. Rasulullah ﷺ berkata:

((عَرِّفْهَا سَنَـــةً ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِـــرُكَ بِهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ ضَالَّةُ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ.))

'Umumkanlah selama setahun kemudian perhatikanlah wadah[1] dan pengikatnya[2]. Sampai datang seseorang mengabarkan kepadamu tentang asal usul barang tersebut, jika tidak ada, maka manfaatkanlah.' Ia bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing-kambing yang tersesat?' Rasulullah menjawab: 'Ia adalah untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala.' Ia bertanya lagi: 'Bagaimana dengan unta?' Maka berobahlah rona wajah Rasulullah, beliau berkata: 'Apa urusanmu dengannya? Unta itu membawa sepatu[3] dan tempat airnya[4] sendiri, ia dapat mencari minum dan makan dedaunan.'"[5]

---

[1] *'Iqash* adalah wadah tempat barang yang terbuat dari kulit atau dari bahan lainnya.

[2] Yaitu tali pengikat wadah tersebut.

[3] Yaitu tapal kakinya, Nabi menyerupakannya dengan sepatu, karena unta sanggup berjalan jauh dan melewati rintangan yang berat.

[4] Yaitu rongga pada punuknya yang dapat menyimpan air setelah minum yang mencukupi sampai ia minum di tempat lain.

[5] HR. Al-Bukhari (2427) dan Muslim (1722).

Kandungan Bab:

a. *Al-Luqathah* adalah sesuatu yang ditemukan atau dipungut oleh seseorang dan perlu diumumkan.

b. Wajib mengumumkan barang temuan selama setahun berturut-turut sebelum dimanfaatkan. Yaitu diumumkan di tempat-tempat keramaian seperti pasar-pasar atau majelis-majelis. Bunyi pengumumannya: "Barangsiapa kehilangan barang atau sejenisnya...!" Janganlah ia sebutkan sifat atau karakterisitik barang tersebut.

c. Ketika memungutnya wajib mengenali ciri-cirinya hingga ia dapat mengetahui kejujuran orang yang mengakuinya saat diminta menyebutkan ciri-cirinya. Atau ia dapat memanfaatkan barang temuan itu apabila sudah lewat satu tahun setelah diumumkan.

d. Apabila pemiliknya datang dan menyebutkan ciri-cirinya, maka wajib menyerahkan barang tersebut kepadanya. Karena dialah yang lebih berhak terhadapnya dan dialah pemiliknya.

e. Boleh mengambil kambing yang tersesat, karena kambing tersebut lemah, tidak dapat mengurus diri sendiri dan berada dalam bahaya. Nasibnya tidak lepas antara engkau yang mengambilnya atau orang lain yang mengambilnya atau diterkam serigala. Penyebutan serigala, yaitu sejenis binatang buas yang suka menerkam kambing merupakan anjuran untuk mengambilnya. Karena kalau kambing itu tidak ia ambil, maka akan diterkam oleh serigala. Hal itu tentu mendorongnya untuk mengambilnya.

f. Haram memungut atau mengambil unta yang tersesat, alasannya adalah sebagai berikut:

1). Kemarahan Rasulullah ﷺ (ketika ditanya tentang unta yang sesat).

2). Sabda Nabi: "Apa urusanmu dengan unta itu?" Maknanya: "Tinggalkanlah unta itu sebagaimana keadaannya!"

3). Rasulullah menyebutkan kelebihan unta yang dengannya ia tidak perlu dilindungi, karena unta punya tabiat yang keras, mampu mencari minuman dan makanan sendiri tanpa kesusahan, sehingga unta tidak butuh orang yang memungutnya.

364. LARANGAN MEMUNGUT BARANG TERCECER MILIK PENDUDUK MAKKAH DAN JAMA'AH HAJI

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin 'Utsman at-Taimi رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ melarang memungut barang jama'ah haji yang tercecer.[6]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((... وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا.))

".....Dan tidak boleh dipungut barang yang tercecer di dalamnya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya."[7]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ.))

'......Dan tidak halal barang yang tercecer di dalamnya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya.'"[8]

Kandungan Bab:

a. Tidak halal memungut barang yang tercecer milik jama'ah haji atau penduduk Makkah untuk memilikinya meskipun setelah mengumumkannya.

b. Boleh mengambil barang yang tercecer milik jama'ah haji dan penduduk Makkah untuk diumumkan atau dipublikasikan.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ.))

"Dan tidak halal barang yang tercecer di dalamnya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya."

Dan dalam hadits lain berbunyi:

((وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا.))

---

[6] HR. Muslim (1724).
[7] HR. Al-Bukhari (1834).
[8] HR. Al-Bukhari (2434).

"Dan tidak boleh dipungut barang yang tercecer di dalamnya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya."

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (VI/96): "Pengkhususan barang tercecer milik jama'ah haji memunculkan kerumitan dalam masalah seperti ini. Padahal barang yang tercecer harus diumumkan tanpa dibedakan antara barang milik jama'ah haji atau selainnya. Kerumitan ini dapat dijawab sebagai berikut: Bahwa maknanya adalah barang tercecer milik jama'ah haji tidak halal kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya saja tanpa boleh memilikinya (memanfaatkannya). Adapun bagi orang yang ingin mengumumkannya tanpa memiliki atau memanfaatkannya, maka dibolehkan."

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (V/88): "Hadits 'Abdullah bin 'Abbas dan Abu Hurairah ﷺ yang dicantumkan dalam bab ini dapat diangkat sebagai dalil bahwa barang tercecer di Makkah dilarang dipungut untuk dimiliki, namun hanya boleh diambil untuk diumumkan, ini merupakan pendapat Jumhur ulama. Perkara ini dikhususkan karena tidak ada kemungkinan mencari pemiliknya. Jika barang itu milik penduduk Makkah, maka urusannya tentu sudah jelas. Namun, apabila barang itu milik orang asing yang berasal dari luar negeri, maka biasanya negeri-negeri tersebut dikunjungi oleh para musafir. Apabila penemu barang mengumumkannya tiap tahun, maka akan lebih memudahkan untuk mengetahui pemilik barang tersebut. Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal."

365. LARANGAN MEMERAH SUSU HEWAN TERNAK MILIK ORANG LAIN TANPA SEIZINNYA DAN TIDAK BOLEH MENGAMBIL SESUATU DARI HARTANYA MELAINKAN ATAS KERELAAN HATINYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Janganlah kamu memerah hewan ternak milik orang lain tanpa seizinnya. Sukakah salah seorang dari kamu bila diambil tempat minumnya lalu dirobek-robek dan diambil isinya? Sesungguhnya hewan-hewan itu menyimpan susu dan makanan untuk pemiliknya, maka jangan ada

orang memerah hewan ternak milik orang lain kecuali dengan izin pemiliknya."[9]

Diriwayatkan dari Abu Humaid as-Sa'idi ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ.))

"Tidak halal bagi siapapun mengambil tongkat milik saudaranya sesama muslim tanpa kerelaan hatinya." Beliau memperingatkan hal tersebut karena kerasnya pengharaman Allah atas harta seorang muslim terhadap muslim lainnya.[10]

Kandungan Bab:

a. Larangan mengambil harta milik orang lain sesama muslim kecuali dengan seizinnya dan atas kerelaan hatinya. Rasulullah ﷺ mengkhususkan penyebutan susu dan tongkat karena orang-orang biasa mengambilnya tanpa izin, demikian pula barang-barang lain selainnya yang tentunya lebih dilarang lagi.

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (VIII/233): "Pendapat inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu, yaitu tidak boleh memerah hewan ternak milik orang lain kecuali dengan seizin pemiliknya."

b. Sebagian ahli ilmu membolehkan secara mutlak memakan dan meminum susunya. Mereka berdalil dengan hadits Samurah bin Jundab ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ.))

---

[9] HR. Al-Bukhari (2435) dan Muslim (1726).

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (V/425), Ibnu Hibban (5978), ath-Thahawi dalam *Syarah Musykilil Aatsaar* (2822), al-Bazzar (1733), al-Baihaqi (VI/100 dan IX/358), saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

Ada hadits lain yang menyertainya dari Abu Hurrah ar-Raqqasyi dari pamannya dan 'Amr bin Yatsribi, namun banyak komentar miring para ulama terhadapnya.

"Jika salah seorang dari kamu mendatangi hewan-hewan ternak, apabila pemiliknya ada, maka hendaklah minta izin kepadanya. Jika diizinkan, maka silahkan ia memerah susunya dan meminumnya. Jika pemiliknya tidak ada, maka hendaklah ia memanggilnya tiga kali. Jika ada jawaban, maka mintalah izin kepada pemiliknya. Jika tidak, maka hendaklah ia memerah susunya dan meminumnya tapi jangan membawanya."[11]

Hadits ini berlaku atas orang-orang yang terpaksa, ibnu sabil (musafir) atau pada masa-masa kelaparan. Berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-Ash ﵄, bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang kurma yang masih tergantung di dahanya. Beliau menjawab:

((مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.))

"Siapa saja yang mengambilnya dari kalangan orang-orang yang membutuhkan, maka tidaklah mengapa asalkan tidak diambil untuk dibawa pulang."[12]

Bagi yang dibolehkan mengambilnya dalam keadaan darurat, maka janganlah ia menyembunyikannya dan janganlah ia bawa pulang dan tidak ada sanksi atasnya, *wallaahu a'lam.*

Catatan:

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/235) berkaitan dengan hadits di atas: "Hadits ini merupakan dalil penetapan qiyas dan menggolongkan sesuatu kepada yang sejenisnya dengannya. Rasulullah ﷺ menyamakan kantung susu hewan-hewan ternak yang menjaga susu dengan ruangan yang menjaga barang-barang milik seseorang.

Dan hadits tersebut merupakan dalil jatuhnya hukum potong tangan atas orang yang memerah susu hewan-hewan ternak yang telah dikurung dalam kandang atau mencurinya dari tangan para penggembala apabila telah dijaga dengan penjagaan yang ketat sebagaimana halnya hukuman atas pencuri yang mencuri barang dalam rumah atau kamar."

---

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2619), at-Tirmidzi (1296) dan hadits ini shahih bagi yang menshahihkan penyimakan al-Hasan dari Samurah bin Jundab ﷺ.

Ada hadits lain yang menyertainya dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2300), Ibnu Hibban (5281), Ahmad (III/7-8, 21 dan 85-86), al-Hakim (IV/132), al-Baihaqi (IX/359), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (2824), Abu Ya'la (1244 dan 1278) dan an-Nasa-i (VIII/85) dengan sanad hasan.

[12] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1710), at-Tirmidzi (1289) dan an-Nasa-i (VIII/85).

366. LARANGAN MENYEMBUNYIKAN BARANG TEMUAN DAN TIDAK MENGUMUMKANNYA

Diriwayatkan dari al-Jarud al-'Abdi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ.))

"Barang muslim yang tercecer laksana panas api yang membakar."[13]

Diriwayatkan dari 'Iyadh bin Himar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّرْ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.))

"Barangsiapa memungut barang tercecer hendaklah mempersaksikannya dihadapan dua orang saksi yang adil kemudian janganlah ia sembunyikan dan jangan ia robah. Jika pemiliknya datang, maka dialah yang lebih berhak terhadapnya. Jika tidak ada, maka itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya."[14]

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.))

"Barangsiapa menyimpan barang temuan, maka ia adalah sesat selama ia tidak mengumumkannya."[15]

Kandungan Bab:

a. Barangsiapa menemukan barang tercecer, maka ia wajib mengumumkannya sama halnya ia ingin memilikinya atau ingin menyimpannya untuk pemiliknya. Jika tidak ia umumkan, maka ia berdosa.

---

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (V/80), ad-Darimi (II/265-266), Ibnu Hibban (4887), ath-Thayalisi (1234), 'Abdurrazzaq (18603), Abu Ya'la (919 dan 1539) dan lainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih. Ada penyerta lain yang shahih dari hadits 'Abdullah bin asy-Syikhkhir ﷺ."

[14] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (179), Ibnu Majah (2505), Ahmad (IV/161-162 dan 266-267), Ibnu Abi Syaibah (VI/455-456), ath-Thayalisi (1081), Ibnu Hibban (4894), al-Baihaqi (VI/187 dan 193), Ibnul Jarud (671). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[15] HR. Muslim (1725).

b. Pengumumannya tersebut diumumkan di tempat-tempat umum dan di pasar tanpa menyebut ciri-ciri dan sifat-sifatnya dengan dipersaksikan oleh dua orang yang adil.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PERKARA
ANIAYA
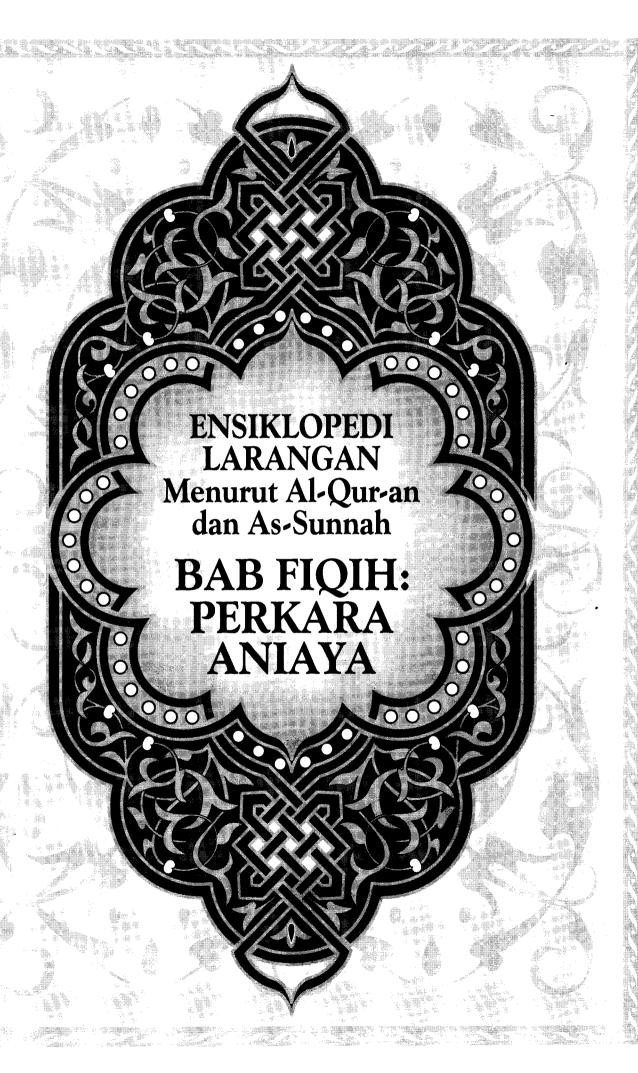
PERKARA ANIAYA

367. HARAMNYA KEZHALIMAN

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong." (QS. Al-Hijr: 42-43)

Diriwayatkan dari Shaffwan bin Muhriz al-Mazini ia berkata: "Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما sambil menggandeng tangannya tiba-tiba seorang lelaki menghadangnya lalu berkata: 'Apa yang engkau dengar dari Rasulullah ﷺ tentang *an-Najwa* (bisikan Allah kepada hamba-Nya kelak)?' 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما menjawab: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾))

'Sesungguhnya Allah akan mendekatkan seorang mukmin lalu ditutupi oleh naungan-Nya dan ditanya: 'Ingatkah anda pada dosa ini? Tahukah anda pada dosa ini?' Jawabnya: 'Ya.' Sehingga apabila ia telah mengakui semua dosa-dosanya dan merasa dirinya akan binasa, Allah berfirman kepadanya: 'Aku telah menutupi semua itu atasmu di dunia dan kini Aku ampuni semua itu untukmu.' Lalu diberikan kepadanya buku catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, maka akan dipanggil di muka umum dan dikatakan: *'Merekalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka! Ingatlah, laknat Allah ditetapkan atas orang-orang yang zhalim.'* (QS. Huud: 18)"[1]

Diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ dari Rasulullah ﷺ dalam sebuah riwayat yang beliau riwayatkan dari Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*, bahwa Dia berfirman:

((يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا.))

"Wahai hamba-Ku, Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku haramkan antara sesama kamu, maka janganlah saling menzhalimi."[2]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Jauhilah kezhaliman, sesungguhnya kezhaliman adalah kegelapan pada hari Kiamat."[3]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Kezhaliman adalah kegelapan pada hari Kiamat."[4]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾))

---

[1] HR. Al-Bukhari (2441) dan Muslim (2768).
[2] HR. Muslim (2577).
[3] HR. HR. Muslim (2578) dan ada penyerta lain dari hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-Ash ﷺ. Dan hadits lain dari Abu Hurairah ﷺ, derajatnya shahih.
[4] HR. Al-Bukhari (2447) dan Muslim (2579).

"Sesungguhnya Allah menangguhkan[5] pembalasan atas orang yang zhalim sampai waktunya Allah mengambilnya tanpa melepaskannya sama sekali[6]. Kemudian Rasulullah ﷺ membacakan ayat: *'Dan begitulah adzab Rabb-mu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.'* (QS. Huud: 102)"[7]

Kandungan Bab:

a. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Nya sendiri dan menjadikannya haram di antara sesama hamba-Nya serta melarang mereka saling menzhalimi satu sama lain. Kezhaliman termasuk dosa besar yang dapat membinasakan pelakunya dan termasuk perbuatan maksiat yang mencelakakan.

b. Ada beberapa bentuk kezhaliman sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dan sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas رضي الله عنه:

((الظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ، فَظُلْمٌ لاَ يَتْرُكُهُ اللهُ وَظُلْمٌ يُغْفَرُ وَظُلْمٌ لاَ يُغْفَرُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِيْ لاَ يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِيْ يُغْفَرُ فَظُلْمُ العَبْدِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَ يُتْرَكُ فَظُلْمُ العِبَادِ، يَقْتَصُّ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.))

"Kezhaliman ada tiga: kezhaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, kezhaliman yang diampuni, dan kezhaliman yang tidak diampuni. Adapun kezhaliman yang tidak diampuni adalah syirik, Allah tidak akan mengampuni pelakunya. Adapun kezhaliman yang diampuni adalah kezhaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, urusannya diserahkan antara dirinya dengan Allah ﷻ. Adapun kezhaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezhaliman di antara sesama hamba, Allah akan menegakkan pembalasan (qishash) atas sebahagian mereka terhadap sebahagian lainnya."[8]

c. Kezhaliman dalam pandangan Salafush Shalih Ahli Hadits adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.

---

[5] Menunda dan mengakhirkan serta menangguhkan waktunya.

[6] Yakni apabila Allah membinasakannya, maka kebinasaan tersebut tidak akan terangkat lagi darinya.

[7] HR. Al-Bukhari (4686) dan Muslim (2583).

[8] Silahkan lihat *Silsilah al-Ahaadits ash-Shahiihah* (no. 1927).

Kezhaliman terbagi dua:
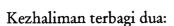
Pertama: Kezhaliman akbar, yaitu kezhaliman *i'tiqadi*, seperti kekufuran dan menyekutukan Allah (syirik), Allah telah menceritakan kisah Luqman:
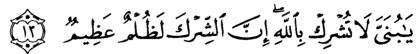
"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (QS. Luqman: 13)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Baqarah: 254)

Kedua: Kezhaliman *ashghar*, yaitu kezhaliman *'amali*, seperti perbuatan maksiat dan memakan hak orang lain.

Adapun perbuatan maksiat dan dosa yang berkaitan dengan hak Allah, maka urusannya diserahkan kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Dia akan mengampuninya dan jika tidak, maka Allah akan mengadzabnya. Adapun yang berkaitan dengan hak orang lain, maka tidak akan selesai urusannya kecuali bila diselesaikan di dunia atau sudah dimaafkan, *wallaahu a'lam.*

368. DOSA ORANG YANG MEMUKUL DENGAN CEMETI SECARA ZHALIM

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.))

'Dua jenis manusia penghuni Neraka yang belum lagi aku lihat. *Pertama*, sekelompok orang yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi lalu mencambuki manusia dengannya. *Kedua*, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk

unta yang miring, mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aromanya padahal aroma Surga sudah tercium dari perjalanan sekian dan sekian...'"[9]

Masih diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا ظَلْمًا أُقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa memukul (orang lain) secara zhalim, maka dia akan diqishash (dibalas) pada hari Kiamat."[10]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شُرْطَةٌ يَغْدُوْنَ فِي غَضَبِ اللهِ وَ يَرُوْحُوْنَ فِي سَخَطِ اللهِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْ بِطَانَتِهِمْ.))

"Akan muncul nanti di akhir zaman petugas-petugas keamanan yang berangkat dengan membawa kemarahan Allah dan pergi juga membawa kemurkaan Allah. Janganlah kalian menjadi teman dekat (teman kepercayaan) mereka."

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh:

((يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ.))

"Akan muncul di tengah ummat ini nanti di akhir zaman sekelompok laki-laki yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi, mereka berangkat

---

[9] HR. Muslim (2128).

[10] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (185), ath-Thabrani dalam *al-Aushath* 1468), dari jalur 'Imran dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Imran bin Dawud al-Qaththan adalah perawi shaduq yang suka keliru, haditsnya tidak turun dari derajat hasan, dan perawi-perawi lainnya tsiqah.

Ada penyerta lain dari hadits 'Ammar bin Yasar secara marfu' berbunyi: 'Barangsiapa memukul budaknya secara zhalim, maka akan ditegakkan qishash atas dirinya para hari Kiamat nanti.'

Diriwayatkan oleh oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IV/378), namun sanadnya masih dipermasalahkan.

Diriwayatkan oleh juga oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (181) secara mauquf, sanadnya shahih.

dengan membawa kemurkaan Allah dan pergi juga membawa kemarahan Allah."[11]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya memukul orang lain secara zhalim, khususnya yang dilakukan oleh para petugas keamanan yang memegang cambuk atau cemeti seperti ekor-ekor sapi. Mereka adalah aparat keamanan yang menjadi tangan kanan penguasa, umara' dan sultan. Karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan pelakunya masuk ke dalam Neraka Jahannam.

b. Haram hukumnya memukul hamba budak sahaya secara zhalim. Barangsiapa melakukan hal seperti itu, maka Allah akan menegakkan pembalasan atasnya pada hari Kiamat nanti.

c. Barangsiapa memukul budaknya secara zhalim, maka *kaffarat*nya adalah memerdekakannya. Dalilnya adalah kisah budak wanita dalam *Shahih Muslim* dan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.))

'Barangsiapa menampar budaknya atau memukulnya, maka *kaffarat*nya adalah memerdekakannya.'"[12]

Dan hadits Mu'awiyah bin Suwaid, ia berkata: "Aku telah menampar budak milik kami kemudian aku lari. Kemudian aku kembali selepas Zhuhur lalu aku shalat bermakmum di belakang ayahku. Ia memanggilku dan memanggil budak itu. Ayahku berkata: 'Balaslah tamparannya!'[13] Namun, ia memaafkanku. Kemudian ayahku bercerita: 'Kami adalah Bani Muqarrin pada masa Nabi kami hanya memiliki seorang budak wanita. Lalu salah seorang anggota keluarga kami menamparnya. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah ﷺ beliau bersabda: 'Bebaskanlah dia!' Mereka berkata: 'Sesungguhnya khadim yang kami memiliki hanyalah dia seorang!' Rasul lantas berkata:

((فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا.))

---

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (V/250), al-Hakim (IV/436), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (7616 dan 8000).

Saya katakan: "Sanad riwayat yang pertama di dalamnya terdapat guru ath-Thabrani, dan ia adalah perawi dha'if. Adalah sanad yang lain adalah shahih seperti yang dijelaskan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi."

[12] HR. Muslim 1657.

[13] Yakni qishash, memberi balasan seperti apa yang telah dilakukan terhadap dirinya.

'Hendaklah kalian pakai tenaganya, hingga apabila kalian tidak membutuhkan tenaganya lagi, maka bebaskanlah dia.'"[14]

Dan hadits Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, ia berkata: "Aku pernah memukul seorang budak lelaki milikku. Lalu aku mendengar suara dari belakangku:

((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ.))

'Ketahuilah hai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih kuasa memperlakukanmu seperti yang engkau lakukan terhadapnya.'"

Aku menoleh ternyata ia adalah Rasulullah ﷺ. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, dia bebas *lillahi Ta'ala.*' Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ.))

'Andaikata tidak engkau lakukan niscaya tubuhmu akan dililit api Neraka atau kamu akan dimakan oleh api Neraka.'"[15]

369. HARAM HUKUMNYA MEMAKAN HARTA ANAK YATIM

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka)." (QS. An-Nisaa': 10)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.))

"Jauhilah tujuh perkara *muubiqaat* (yang mendatangkan kebinasaan)." Para Sahabat bertanya: 'Apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah?'

[14] HR. Muslim 1658.
[15] HR. Muslim (1659).

Rasulullah ﷺ menjawab: 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syari'at, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya.'"[16]

Masih diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda di atas mimbar:

((أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ.))

"Aku sangat mengetatkan[17] masalah harta orang-orang lemah, yaitu anak yatim dan wanita."[18]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya memakan harta anak yatim secara zhalim dan penjelasan tentang keadaan orang-orang yang melakukannya tanpa sebab. Mereka itu sesungguhnya sedang memakan api Neraka yang menyala-nyala dalam perut mereka pada hari Kiamat.

b. Haram hukumnya memakan harta anak yatim tanpa keperluan yang darurat (sangat mendesak). Namun, yang diharamkan adalah berlebih-lebihan dan terburu-buru mengambilnya sebelum anak yatim tersebut baligh. Seperti yang Allah katakan dalam al-Qur-an:
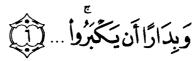
"Dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa..." (QS. An-Nisaa': 6)

c. Barangsiapa menjadi wali anak yatim dan mengurus dan menangani urusan mereka, maka ia boleh mengambil dari harta tersebut dengan cara yang ma'ruf apabila ia termasuk orang fakir dan membutuhkannya. Sekadar dengan tugas yang dipikulnya. Allah ﷻ berfirman:

---

[16] HR. Al-Bukhari (2766) dan Muslim (89).

[17] Yakni aku mempersempitnya dan mengharamkannya atas orang-orang yang berlaku zhalim terhadapnya.

[18] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3678), Ahmad (II/439), Ibnu Hibban (5565), al-Hakim (I/63 dan IV/128), al-Baihaqi (134) dari jalur Muhammad bin 'Ajlan dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Muhammad bin 'Ajlan adalah perawi shaduq."
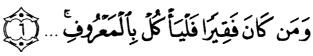
"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut..." (QS. An-Nisaa': 6)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ... ﴿٣٤﴾

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa..." (QS. Al-Israa': 34)

d. Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (I/464): "Para ahli fiqih berkata: 'Ia boleh memakan dari harta tersebut mana dari dua pilihan ini yang paling sedikit nominalnya, upah standar atau kebutuhan yang dia butuhkan.' Para ulama berbeda pendapat apakah ia harus mengembalikannya apabila ia sudah berkelapangan, menjadi dua pendapat: *Pertama:* Tidak perlu ia kembalikan, karena yang ia makan itu adalah gajinya sendiri dan disamping itu ia adalah orang fakir. Inilah pendapat yang shahih menurut rekan-rekan Imam asy-Syafi'i karena ayat tersebut membolehkan memakannya tanpa menyebutkan harus diganti. *Kedua:* Ya, ia harus mengembalikannya, karena harta anak yatim beresiko besar. Ia hanya boleh diambil bila sangat dibutuhkan dan harus dikembalikan seperti bolehnya memakai harta orang lain bagi yang mengalami kesulitan namun bukan pada saat membutuhkan."

370. DOSA ORANG YANG BERTENGKAR DALAM MEMBELA KEBATHILAN SEDANG IA MENGETAHUINYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَلاَ بِالدِّرْهَمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.))

"Siapa saja yang syafaatnya (bantuannya) menyebabkan terhalangnya pelaksanaan hukum dari hukum-hukum Allah berarti ia telah menentang

Allah. Barangsiapa mati dalam keadaan menanggung hutang, maka tidak ada lagi dinar dan dirham yang dapat dijadikan penebus pada saat itu, yang ada hanyalah pahala dan dosa. Barangsiapa bertengkar dalam membela kebathilan sedang ia mengetahuinya, maka ia senantiasa berada dalam kemarahan Allah sehingga ia melepaskan pembelaannya. Barangsiapa menuduhkan sesuatu terhadap seorang mukmin yang tidak dilakukannya, maka ia akan dikurung dalam *radghatul khabal*[19] hingga ia mencabut tuduhannya tersebut."[20]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﵦ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mendengar pertengkaran di pintu kamar. Rasulullah keluar menemui mereka dan berkata:

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا.))

"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa dan kalian selalu mengadukan perkara kepadaku. Barangkali salah seorang dari kalian lebih pandai bersilat lidah daripada yang lainnya. Dan aku menganggap ia jujur dalam perkataanya sehingga aku menangkan ia dalam perkara tersebut karena argumentasinya. Barangsiapa yang telah aku menangkan ia dengan mengambil hak seorang muslim, maka sesungguhnya itu adalah potongan api Neraka, silahkan ia mengambilnya atau meninggalkannya."[21]

Kandungan Bab:

a. Barangsiapa bertengkar dalam membela kebathilan untuk mematahkan kebenaran atau untuk mengambil hak seorang muslim, maka ia berdosa dan berhak mendapat kemarahan dan kemurkaan Allah ﷻ.

b. Barangsiapa melakukannya berarti ia telah memiliki sifat nifaq. Karena seorang munafik apabila bertengkar, maka akan berbuat jahat sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Muttafaq 'alaih dari 'Abdullah bin 'Amr ﵄.

---

[19] *Radghatul khabal* adalah lumpur yang berasal dari perasan keringat penduduk Neraka.

[20] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3597), Ahmad (II/70) dan al-Hakim (II/27) dari jalur Zuhair dari Umarah bin Ghaziyyah dari Yahya bin Rasyid darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

[21] HR. Al-Bukhari (2458) dan Muslim (1713).

c. Hukum di dunia didasarkan pada lahiriyah seseorang. Akan tetapi hukum ini pada hakikatnya bisa saja tidak benar. Oleh karena itu, hukum ini tidak dapat merobah realita. Dan seluruh orang-orang yang terlibat pertengkaran akan berkumpul dihadapan Allah ﷻ untuk menyelesaikan pertengkaran mereka. Sehingga akan diserahkan setiap hak kepada yang berhak menerimanya sedang mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

371. HARAM HUKUMNYA MENZHALIMI ORANG KAFIR *MU'AHID*[22] DAN KAFIR *DZIMMI*[23]

Diriwayatkan dari Shaffwan bin Sulaim dari sejumlah anak-anak Sahabat Nabi dari ayah mereka dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Ketahuilah, barangsiapa menzhalimi *mu'ahid* atau melecehkannya atau membebani di luar batas kemampuannya atau mengambil sesuatu dari hartanya tanpa kerelaan hatinya, maka akulah yang akan menggugatnya nanti para hari Kiamat."[24]

Diriwayatkan dari Hisyam bin Hakim bin Hizam رضي الله عنه, bahwa ia melewati beberapa orang dari kaum *Anbath*[25] (petani Ajam) di Syam yang dijemur di bawah terik matahari. Ia bertanya: "Ada apa dengan mereka?" Mereka menjawab: "Mereka telat membayar jizyah." Hisyam berkata: "Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا.))

'Sesungguhnya Allah akan mengadzab orang-orang yang menyiksa manusia di dunia.'"[26]

---

[22] Kafir *Mu'ahid* adalah orang kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin.-Pent.

[23] Kafir *Dzimmi* adalah orang kafir yang memilih masuk dalam perlindungan kaum muslimin dengan membayar jizyah.-Pent.

[24] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3052) dan al-Baihaqi (IX/205) dari jalur Abu Shakhr al-Madini darinya. Saya katakan: "Sanadnya bagus, seperti yang dikatakan oleh al-'Iraqi, Ibnu 'Iraq dan as-Sakhawi yang telah berkata dalam kitab *al-Maqaashidul Hasanah* (1044): 'Tidak merupakan cacat ke*majhul*an anak-anak Sahabat Nabi yang tidak disebutkan nama-nama mereka karena jumlah mereka banyak sehingga bisa menutupi kemajhulan mereka.'"

[25] Kaum *anbath* adalah kaum petani Ajam (non Arab).

[26] HR. Muslim (2613).

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya berlaku zhalim terhadap kafir *Mu'ahid* dan kafir *Dzimmi*. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Ahkaam Ahlidz Dzimmah* (I/34): "Tidak boleh memberatkan mereka dengan beban yang tidak sanggup mereka pikul dan tidak boleh menyiksa mereka karena telat membayarnya serta tidak boleh mengurung mereka dan memukul mereka."

b. Kaum muslimin tidak boleh mengambil buah-buahan dan harta benda milik ahli dzimmah tanpa seizin mereka apabila mereka telah menunaikan kewajiban mereka.

372. DOSA ORANG YANG MENGAMBIL TANAH ORANG LAIN SECARA ZHALIM

Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.))

'Barangsiapa mengambil tanah milik orang lain secara zhalim, maka akan dikalungkan padanya tujuh lapis bumi.'"[27]

Diriwayatkan dari Abu Salamah, bahwa ia terlibat pertengkaran dengan beberapa orang. Lalu ia mengadukannya kepada 'Aisyah, ia berkata berkata: "Hai Abu Salamah, jauhilah persengketaan masalah tanah! Karena ﷺ bersabda:

((مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.))

'Barangsiapa mengambil tanah milik orang lain walaupun sejengkal niscaya akan dikalungkan padanya tujuh lapis bumi.'"[28]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ.))

'Barangsiapa merampas tanah milik orang lain tanpa hak niscaya pada hari Kiamat ia akan ditenggelamkan ke dasar bumi yang tujuh.'"[29]

---

[27] HR. Al-Bukhari (2452) dan Muslim (1610).
[28] HR. Al-Bukhari (2453) dan Muslim (1612).
[29] HR. Al-Bukhari (2454).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Tidaklah seorang mengambil tanah orang lain tanpa hak melainkan Allah akan mengalunginya hingga tujuh lapis bumi pada hari Kiamat.'"[30]

Diriwayatkan dari Wa-il bin Hujr ﷺ, ia berkata: "Ketika aku berada di dekat Rasulullah ﷺ datanglah kepada beliau dua orang lelaki yang sedang bertengkar tentang masalah tanah. Salah seorang berkata: 'Ia telah merampas tanah milikku sejak masa Jahiliyyah dulu, wahai Rasulullah!' Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Mana buktinya?' Lelaki itu menjawab: 'Aku tidak punya bukti.' Kemudian Rasulullah berkata: 'Kalau begitu ia (seterusnya) diminta bersumpah!' Lelaki itu berkata: 'Kalau begitu ia akan mengambilnya dengan sumpah tersebut!?' Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Tidak ada hakmu selain itu?' Ketika orang itu hendak bersumpah Rasulullah ﷺ berkata:

((مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.))

'Barangsiapa mengambil tanah milik orang lain secara zhalim, maka ia bertemu Allah sedang Allah marah kepadanya.'"[31]

Diriwayatkan dari Ya'la bin Murrah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ ﷻ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ.))

"Siapa saja yang mengambil tanah orang lain secara zhalim walaupun cuma sejengkal, maka pada hari Kiamat nanti Allah ﷻ akan menyuruhnya menggali tanah itu sampai tujuh lapis bumi kemudian mengalungkannya padanya hingga diputuskan seluruh perkara manusia."[32]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهِ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.))

[30] HR. Muslim (1611).
[31] HR. Muslim (139).
[32] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/173), Ibnu Hibban (5164) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XXII/322/692), saya katakan: "Sanadnya jayyid."

"Barangsiapa mengambil tanah orang lain tanpa hak, maka akan dipikulkan tanah itu kepadanya sampai ke padang Mahsyar."[33]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مَنْ سَرَقَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ أَوْ غُلَّةٍ جَاءَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى أَسْفَلِ أَرَضِيْنَ.))
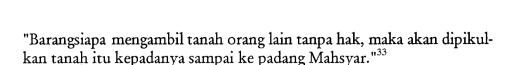
"Barangsiapa merampas tanah atau sawah walaupun sejengkal, maka ia akan datang pada hari Kiamat dengan memikul tanah itu sampai lapisan bumi yang paling bawah."[34]

Diriwayatkan dari 'Amir bin Watsilah, ia berkata: "Ketika aku bersama 'Ali bin Abi Thalib ﷺ tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan berkata: 'Apakah yang Rasulullah ﷺ rahasiakan kepadamu?' Mendengar perkataannya itu 'Ali marah dan berkata: 'Rasulullah ﷺ tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan terhadap orang lain hanya saja beliau telah menyampaikan kepadaku empat kalimat.' 'Apa itu wahai Amirul Mukminin?', tanyanya. 'Ali menjawab: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.))

'Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, dan Allah melaknat orang yang merubah-rubah batas tanah.'"[35]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ.))

"Allah melaknat orang yang mencuri-curi (merubah-rubah) batas tanah."[36]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengambil tanah orang lain secara zhalim dan merampasnya. Sama halnya yang diambil itu banyak ataupun sedikit. Se-

---

[33] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (VI/565), Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqaat* (IV/48) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XXII/322/691), saya katakan: "Sanadnya shahih."

[34] Shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XXII/322/693) dan dalam *ash-Shaghiir* (II/103) dan *al-Ausath* (2098), silahkan lihat *Majma' al-Bahrain*. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[35] HR. Muslim (1978).

[36] HR. Muslim (1978).

bagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits di atas dengan menyebutkan: "Walaupun cuma sejengkal", maksudnya adalah ukurannya hanya sejengkal. Ini merupakan dalil atas apa yang kami sebutkan tadi.

b. Barangsiapa melakukannya, maka ia akan dihukum pada hari Kiamat nanti dengan ditenggelamkan sampai ke dasar bumi yang tujuh dan akan dikalungkan kepadanya tanah yang dia ambil tanpa hak tersebut serta disuruh memikul tanahnya sampai ke padang Mahsyar.Hal itu menunjukkan bahwa merampas tanah tanpa hak termasuk dosa besar.

c. Barangsiapa memiliki sebidang tanah, maka ia memiliki apa yang terkandung di bawahnya sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Ia berhak melarang pembuatan lorong (bunker) di bawahnya tanpa kerelaan darinya.

d. Termasuk perampasan dan pengambilan tanah tanpa hak adalah merubah-rubah tanda batas tanah.

373. LARANGAN MEMBANTU ORANG ZHALIM

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رُدِّيَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ.))

'Barangsiapa membantu kaumnya (sukunya) yang tidak berada di atas kebenaran, maka perumpamaannya seperti unta yang terperosok ke dalam sumur lalu ditarik-tarik ekornya[37].'"[38]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ﷻ.))

[37] Yakni berusaha dikeluarkan dengan ditarik-tarik ekornya. Maknanya adalah ia jatuh ke dalam dosa seperti binasanya seekor unta yang binasa karena terperosok ke dalam sumur lalu ditarik-tarik ekornya, namun tidak bisa juga menyelamatkannya.

[38] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5118), Ahmad (I/401), Ibnu Hibban (5942), al-Baihaqi (X/234), ath-Thayalisi (344) dan lainnya, saya katakan: "Sanadnya shahih."
Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (5117), Ahmad (I/393) dan al-Baihaqi (X/234) secara mauquf dari perkataan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Saya katakan: "Riwayat itu juga shahih."
Kesimpulannya, riwayat ini shahih baik secara marfu' maupun mauquf. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya sebagaimana yang terlihat jelas oleh para peneliti.

"Barangsiapa yang secara zhalim ikut membantu dalam suatu pertengkaran, maka ia akan kembali dengan membawa kemarahan Allah ﷻ."[39]

Kandungan Bab:

a. Membantu suatu kezhaliman hukumnya haram. Barangsiapa melakukannya berarti ia telah jatuh dalam kemarahan Allah dan kemurkaan-Nya. Ini merupakan ancaman yang sangat berat yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

b. Fanatisme kesukuan hukumnya haram. Barangsiapa membantu sukunya yang berbuat zhalim, maka ia berdosa dan berhak mendapat hukuman.

c. Seorang muslim harus menolong saudaranya yang zhalim ataupun yang dizhalimi. Jika saudaranya itu zhalim, maka hendaklah ia mencegahnya dari kezhaliman dan menahan tangannya dari perbuatan zhalim. Jika saudaranya dizhalimi hendaklah ia membantunya, dengan mengambil haknya yang dirampas lalu menyerahkannya kepadanya.

374. LARANGAN MENZHALIMI SAUDARA SESAMA MUSLIM

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, janganlah ia menzhaliminya dan membiarkannya.[40] Barangsiapa membantu menutupi kebutuhan saudara seislam, maka Allah akan membantu menutupi kebutuhannya. Barangsiapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan niscaya Allah akan membebaskannya dari kesulitan-kesulitan pada hari Kiamat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat."[41]

---

[39] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3598), Ibnu Majah (2320) dan al-Hakim (IV/ 99) dari jalur Nafi' dari Ibnu 'Umar ﷺ. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[40] Yaitu janganlah membiarkannya diganggu oleh orang yang mengganggunya atau perkara yang mengganggunya, namun hendaklah ia menolongnya dan mencegah gangguan itu atasnya.

[41] HR. Al-Bukhari (2442) dan Muslim (2580).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَـــهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ
الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا
وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ
وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ
فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.))

"Tahukah kamu siapa itu orang pailit?" Mereka menjawab: "Orang yang pailit di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak punya barang." Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya orang yang pailit di kalangan ummatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat. Namun, ia telah mencaci si fulan, memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan, lalu diberikanlah pahala-pahala kebaikannya kepada orang-orang yang telah dizhaliminya tadi. Apabila habis pahala kebaikannya sebelum selesai masalahnya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizhaliminya lalu dilimpahkan kepadanya kemudian ia dilemparkan ke dalam Neraka."[42]

Diriwayatkan dari al-Mustaurid ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا
بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ
فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa diberi makan dengan merobek kehormatan seorang muslim[43], maka Allah akan memberinya makan seperti itu dari api Neraka. Barangsiapa diberi pakaian dengan merobek kehormatan seorang muslim, maka Allah akan memakaikan pakaian seperti itu dari

[42] HR. Muslim (2581).

[43] Yaitu seseorang menjadi teman bagi seorang muslim lalu ia pergi ke tempat musuhnya (seterunya) lalu berbicara negatif tentangnya atau mencelanya demi mendapatkan hadiah berupa makanan atau pakaian, maka makannya tidak diberkati bahkan ia akan disiksa dengannya.

Jahannam. Barangsiapa beramal karena *sum'ah* atau *riya'*, maka Allah akan memajangkannya dalam pajangan *sum'ah* dan *riya'* pada hari Kiamat."[44]

Kandungan Bab:

a. Menzhalimi sesama saudara seislam hukumnya haram.

b. Sesama muslim haram darah, harta dan kehormatannya.

c. Persaudaraan Islam adalah ikatan yang sangat mulia, hendaklah setiap muslim menunaikan hak dan kewajibannya serta melaksanakan konsekuensinya, seperti menolong yang dizhalimi, tidak membiarkan kaum muslimin dizhalimi, menutupi aib mereka dan menasihati mereka. Barangsiapa melakukannya maka ia akan memperoleh derajat yang tinggi dan akan memperoleh keutamaan.

375. KERASNYA PENGHARAMAN MENUMPAHKAN DARAH SEORANG MUSLIM TANPA HAQ

Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannnya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (QS. An-Nisaa': 93)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[44] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (281), Abu Dawud (4881), Ahmad (IV/229), al-Hakim (IV/127-128), Abu Ya'la (1608), ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (701, 2662 dan 3596), Ibnu 'Asakir (XVII/391-392) dan ad-Dainuri dalam *al-Mujaalasah* (II/162) dari jalur al-Waqqash bin Rabi'ah darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, karena al-Waqqash bin Rabi'ah telah dinyatakan tsiqah oleh adz-Dzahabi dan Ibnu Hibban akan tetapi jalur-jalur yang dhaif dapat terangkat dengan riwayat-riwayat penguat. Ada riwayat yang menguatkannya yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (659) dari al-Hasan, riwayat ini mursal tapi sanadnya shahih sampai kepada al-Hasan. Kesimpulannya hadits ini shahih, *wallaahu a'lam*."

((لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.))

"Tidaklah terbunuh satu jiwa secara zhalim melainkan atas anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosanya, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan tersebut."[45]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ.))

"Ada tiga orang yang paling dibenci Allah: orang yang melakukan kejahatan di tanah haram, orang yang mencari tradisi Jahiliyyah setelah Islam dan orang yang menuntut darah seorang tanpa hak untuk ditumpahkan."[46]

Diriwayatkan dari Abud Darda' ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.))

"Semua dosa masih bisa diharapkan Allah akan mengampuninya kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau orang mukmin yang sengaja membunuh mukmin lainnya."[47]

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

---

[45] HR. Al-Bukhari (3335) dan Muslim (1677).

[46] HR. Al-Bukhari (6882).

[47] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4270), Ibnu Hibban (5980), al-Hakim (IV/351), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (V/153), al-Baihaqi (VIII/21), dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih seperti yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi."

Diriwayatkan juga oleh al-Bazzar (3352) dan memasukkannya ke dalam musnad 'Ubadah bin Shamit ﷺ, sanandnya juga shahih.

Ada penyerta lain dari hadits Mu'awiyah yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/81), Ahmad (IV/99), al-Hakim (IV/351) dan ath-Thabrani (XIX/313-314 dan 756 – 858) melalui beberapa jalur dari Abu 'Aun dari Abu Idris al-Khaulani darinya secara marfu'. Saya katakan: "Abu 'Aun hanya dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban."

((مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.))

"Barangsiapa membunuh seorang mukmin sedang ia bangga[48] melakukannya, maka Allah tidak akan menerima darinya ganti dan tebusan apapun."[49]

Diriwayatkan dari Abu Darda' dan 'Ubadah bin Shamit ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ.))

"Seorang mukmin senantiasa menjadi *mu'niq*[50] dan shalih selama ia tidak menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Apabila ia menumpahkan darah yang haram, maka ia menjadi *ballah*[51]."[52]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةً.))

"Allah enggan menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin."[53]

Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Syaddad al-Qitbani, ia berkata: "Kalau bukan karena perkataan yang aku dengar dari 'Amr bin al-Hamq al-Khuza'i niscaya akan aku datangi Mukhtar. Aku mendengar ia berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَمَّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa memberi jaminan keamanan atas jiwa seseorang tapi ia malah membunuhnya, maka ia akan membawa panji khianat pada hari Kiamat."[54]

---

[48] Diriwayatkan juga dengan huruf 'ain, dibaca *i'tabatha* artinya ia senang dan gembira melakukannya.

[49] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4270), saya katakan: Sanadnya shahih.

[50] *Mu'niq* yaitu panjang leher, ringan punggung dan cepat berjalan menuju amal shalih dan ia selalu lebih dahulu mengerjakan kebaikan (arti kiasan untuk gairah dalam beramal shalih).

[51] *Ballah* yaitu terputus gairahnya dan menjadi lemah semangat.

[52] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4270). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[53] *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (689).

[54] *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (440).

Kandungan Bab:

a. Kerasnya pengharaman menumpahkan darah seorang muslim tanpa haq dan menumpahkan darah manusia secara umum.

b. Dalam bab ini disebutkan beberapa hadits yang zhahirnya bertentangan dengan firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ... ﴿١١٦﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (QS. An-Nisaa': 48 dan 116)

Dan firman Allah ﷻ:

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

"Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih, maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Furqaan: 70)

Karena dosa membunuh tentunya di bawah dosa syirik, dan ayat dalam surat al-Furqaan secara jelas menyebutkan diterimanya taubat pembunuh lalu bagaimana cara menggabungkan antara keduanya?

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa hadits-hadits di atas berlaku atas orang yang menghalalkannya atau hadits-hadits tersebut merupakan peringatan dan ancaman keras. Ahli ilmu lainnya berpendapat: "Kalaulah hadits tersebut berlaku atas orang yang menghalalkannya tentunya tidak ada bedanya antara dosa membunuh dengan kekufuran. Sebab menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah hukumnya kafir, tidak ada beda apakah menghalalkan membunuh atau menghalalkan dosa-dosa lainnya, karena semuanya termasuk kekufuran."

Sebagian ulama lainnya membawakan hadits-hadits tersebut atas orang-orang yang tidak bertaubat. Adapun bila ia bertaubat, maka orang yang bertaubat dari dosa terbebas seperti halnya orang yang tidak berdosa.

Jika dikatakan: "Hadits ini jelas menyebutkan bahwa Allah tidak menjadikan taubat bagi yang membunuh seorang mukmin."

Jawabannya: "Maknanya adalah si pembunuh tidak diberi taufiq untuk bertaubat, bukan maknanya taubatnya tidak diterima apabila ia bertaubat. *Wallaahu a'lam.*"
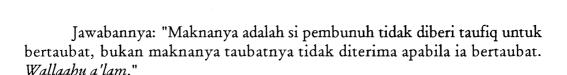
376. JANGANLAH SESEORANG MELARANG TETANGGANYA MENYANDARKAN KAYU PADA DINDING RUMAHNYA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.))

"Janganlah seseorang melarang tetangganya menyandarkan kayu pada dinding rumahnya."

Kemudian Abu Hurairah berkata: "Mengapa aku lihat kalian berpaling darinya? Demi Allah aku akan melemparkannya di antara bahu-bahu kalian."[55]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya melarang tetangga meletakkan batang kayu pada dinding rumahnya.

b. Jika ia menolak, maka harus dipaksa. Begitulah fatwa Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ ketika Muhammad bin Maslamah menolak melewatkan tali air tentangganya yang melintasi melalui tanahnya. 'Umar berkata kepadanya: "Demi Allah dia akan melewatkannya meskipun di atas perutmu!"[56]

377. HARAM HUKUMNYA MERAMPAS

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ ... (٢٩)

---

[55] HR. Al-Bukhari (2463) dan Muslim (1609).

[56] Riwayat ini shahih diriwayatkan oleh Malik (II/746) dengan sanad shahih.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil..." (QS. An-Nisaa': 29)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Yazid al-Anshari ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang perampasan dan *mutslah* (penyiksaan dengan memotong-motong anggota tubuh)."[57]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.))

"Tidaklah seseorang yang berzina disebut mukmin saat ia sedang berzina, tidaklah seseorang yang minum khamar disebut mukmin saat ia sedang minum khamar, tidaklah seseorang yang mencuri disebut mukmin saat ia sedang mencuri dan tidaklah disebut mukmin seseorang yang merampas sebuah barang sehingga orang-orang menolehkan pandangan mereka kepadanya saat ia merampasnya."[58]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

'Barangsiapa yang merampas, maka ia bukan dari golongan kami.'"[59]

Diriwayatkan dari Tsa'labah bin al-Hakam ﷺ, ia berkata: "Kami menemukan kambing milik musuh. Lalu kami merampasnya, lalu kami masak dalam kuali kami. Rasulullah ﷺ melewati kuali tersebut. Beliau memerintahkan agar membuangnya, maka akupun menumpahkan isinya kemudian beliau berkata:

((إِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ.))

'Sesungguhnya merampas itu tidak halal.'"[60]

---

[57] HR. Al-Bukhari (2474).

[58] HR. Al-Bukhari (2475) dan Muslim (57).

[59] HR. shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1601), dengan sanad shahih dan ada jalur lain diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (2164), namun dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Ja'far ar-Razi, ia adalah perawi yang jelek hafalannya. Ada penyerta lain dari hadits 'Imran bin al-Hushain, Jabir bin 'Abdullah, Khalid bin Zaid, Rafi' bin Khadij dan Tsa'labah bin al-Hakam ﷺ.

Diriwayatkan dari seorang lelaki dari kaum Anshar, ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan. Para anggota rombongan mendapat kesulitan dan keletihan. Lalu mereka menemukan seekor kambing lalu merampasnya. Sehingga kuali kami menggelegak karena memasaknya. Tiba-tiba Rasulullah ﷺ datang dan berjalan dengan membawa busurnya. Beliau menumpahkan kuali kami dengan busurnya tersebut. Kemudian menutupi dagingnya dengan tanah. Lalu beliau berkata:

((إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ.))

"Sesungguhnya barang rampasan tidak lebih halal daripada bangkai." Atau beliau mengatakan: "Sesungguhnya bangkai tidak lebih halal daripada barang rampasan." Keragu-raguan ini berasal dari Hannad.[61]

Dalam bab ini diriwayatkan juga dari beberapa orang Sahabat di antaranya, 'Imran bin al-Hushain, Jabir bin 'Abdillah, Khalid bin Zaid, Rafi' bin Khadij, 'Amr bin 'Auf dan Zaid bin Khalid. Namun sanad-sanadnya tidak terlepas dari komentar.

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya seseorang mengambil barang yang bukan miliknya secara terang-terangan. Karena merampas harta orang lain tidaklah dibolehkan.

b. Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (VIII/228): "Sebagian orang mengartikan *an-nuhbaa* yang disebutkan dalam hadits untuk sekelompok orang yang merampas *ghanimah* tanpa memasukkannya ke dalam harta yang akan dibagikan. Atau seseorang menghidangkan makanan kepada mereka lalu mereka merampasnya. Masing-masing orang mengambil menurut kekuatannya atau yang sejenis dengan itu. Karena sesungguhnya merampas harta kaum muslimin hukumnya haram, tentu tidak samar lagi bagi siapapun. Barangsiapa melakukannya, maka ia berhak mendapat hukuman dan peringatan keras, *wallaahu a'lam.*"

---

[60] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3938), Ahmad (V/367), 'Abdurrazzaq (18841), ath-Thayalisi (1195), Ibnu Hibban (5169), al-Hakim (II/134), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (1371 dan 1380), dari jalur Simak bin Harb darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih." Demikian dikatakan oleh al-Hakim dan al-Bushairi. Ada jalur lain diriwayatkan oleh ath-Thabrani (1382) dan diriwayatkan juga oleh Yazid bin Abi Ziyad dari Tsa'labah bin al-Hakam.

[61] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2705) dan al-Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya (IX/61) dari Hannad bin as-Sirri dari Abul Ahwash dari 'Ashim bin Kulaib dari Ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PERSEKUTUAN
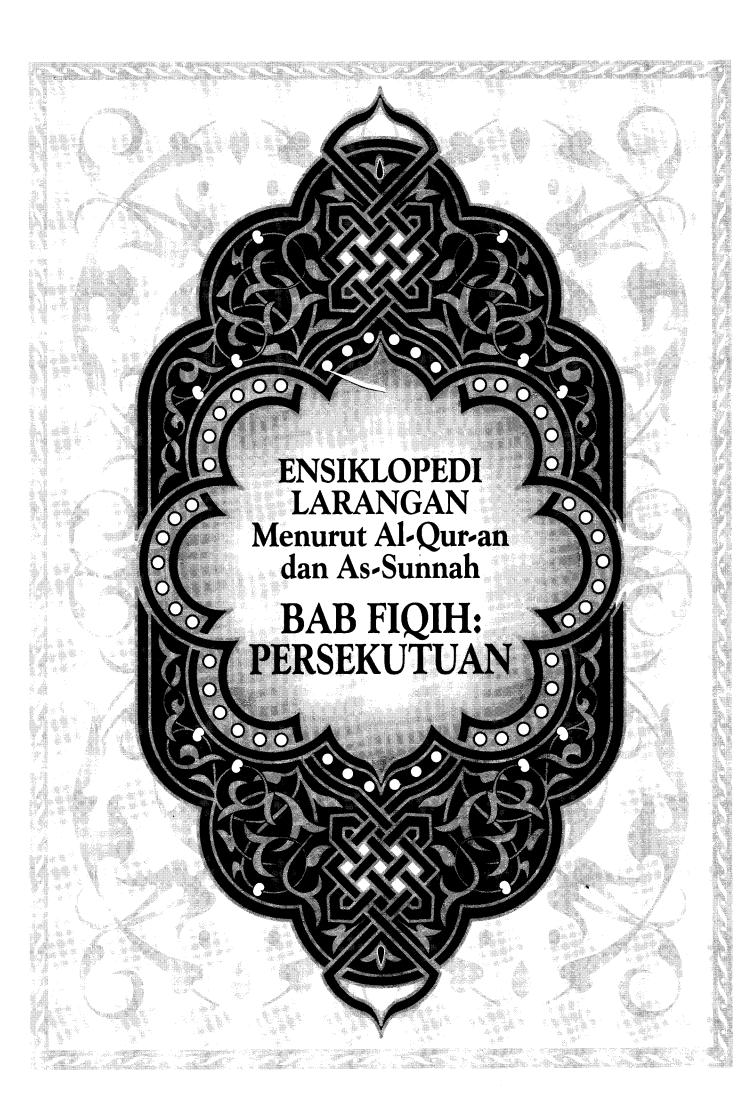
PERSEKUTUAN

378. LARANGAN *QIRAN* (MENGAMBIL DUA SEKALIGUS) SAAT MAKAN KURMA BERJAMA'AH

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengambil dua sekaligus (qiran) sehingga temannya yang lain mengizinkannya."[1]

Kandungan Bab:

a. Ibnu Baththal berkata: "Larangan *qiran* (mengambil dua butir sekaligus) merupakan tuntunan adab ketika makan, demikian menurut pendapat Jumhur. Bukan larangan yang berarti pengharaman seperti yang dikatakan oleh kaum Zhahiriyah. Karena makanan yang dihidangkan untuk dimakan adalah untuk dinikmati bukan untuk ditahan. Dan juga karena manusia berbeda-beda dalam hal makanan. Namun, jika salah seorang dari mereka mengambil lebih banyak dari yang lainnya, maka hal seperti itu tidak boleh dilakukan."[2]

Al-Qurthubi berkata dalam *al-Mufhim* (V/318-319): "Kaum Zhahiriyah membawakan larangan ini kepada pengharaman mutlak. Ini merupakan kejahilan mereka terhadap redaksi hadits dan maknanya. Adapun Jumhur fuqaha dan ulama membawakan larangan ini dalam kondisi makan bersama-sama dan makan berjama'ah. Dalilnya adalah paham Ibnu Umar, perawi hadits ini, dalam memahami maknanya. Beliau tentu lebih paham makna hadits ini dan lebih tahu kondisinya. Dalilnya adalah perkataannya: "Kecuali seseorang diizinkan oleh saudaranya."

---

[1] HR. Al-Bukhari (2489) dan Muslim (2045).
[2] Ucapan ini dinukil Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (V/132).

Jika ini merupakan perkataan Nabi ﷺ, maka merupakan nash yang mendukung maksud. Jika itu merupakan perkataan Ibnu 'Umar, maka seperti yang kami sebutkan tadi.[3]

Jumhur menyebutkan dua alasan berikut ini:

Pertama: Perbuatan itu menunjukkan sifat rakus dan tamak. Inilah alasan yang dikemukakan oleh 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata: "Itu merupakan perbuatan hina."

Kedua: Itu merupakan sikap mengutamakan diri sendiri lebih dari hak yang seharusnya atas teman-temannya satu hidangan. Padahal hak mereka semua sama.

b. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/572): "Termasuk juga kategori kurma adalah *ruthab* (kurma basah), demikian pula kismis, anggur dan sejenisnya, karena kesamaan *'illat* antara keduanya."

c. Sebagian ahli ilmu mengklaim bahwa larangan *qiran* (mengambil dua biji sekaligus dalam satu hidangan) sudah di*mansukh* (dihapus hukumnya). Karena larangan tersebut pada zaman mereka, yaitu pada saat mereka dalam kondisi sempit dan kesulitan. Adapun sekarang mereka tidak butuh meminta-minta lagi.

Namun, al-Qurthubi menolak pendapat ini. Ia berkata dalam kitab *al-Mufhim* (V/319): "Perkataan ini perlu dikoreksi lagi. Sebab apabila makanan telah dihidangkan, maka bagi seluruh peserta hidangan dipersilahkan memakannya bersama-sama. Jika demikian halnya, maka setiap orang boleh makan sesuai dengan kebiasaannya tanpa mengurangi martabat dan kehormatan diri. Membagi makanan sama rata tanpa bermaksud mengambil bagian yang lebih daripada yang lain. Jika ia melakukan hal itu (yaitu bermaksud mengambil lebih dari yang lain) sementara makanan tersebut dihidangkan untuk bersama, maka sesungguhnya ia telah mengambil makanan yang bukan bagiannya. Jika ternyata makanan tersebut dihidangkan oleh orang lain untuk mereka, maka para ulama berselisih pendapat tentang hak mereka dari makanan itu. Jika dikatakan bahwa mereka hanya berhak mengambil makanan yang diletakkan dihadapan mereka sehingga hukumnya seperti yang pertama. Jika dikatakan bahwasanya setiap orang hanya berhak terhadap makanan yang mereka suapkan ke mulut mereka, maka ini merupakan adab yang buruk, sifat rakus, dan tercela. Berdasarkan makna yang pertama hukumnya haram dan berdasarkan makna kedua hukumnya makruh karena termasuk perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang terpuji, *wallaahu a'lam.*"

---

[3] Beliau mengisyaratkan apa yang disebutkan sebagian ahli ilmu bahwa perkataannya: "Kecuali diizinkan oleh rekannya" merupakan *idraj* (sisipan) dari perkataan Ibnu 'Umar. Namun, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IX/571) menegaskan tidak ada *idraj*. Itulah yang benar.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PERBUDAKAN
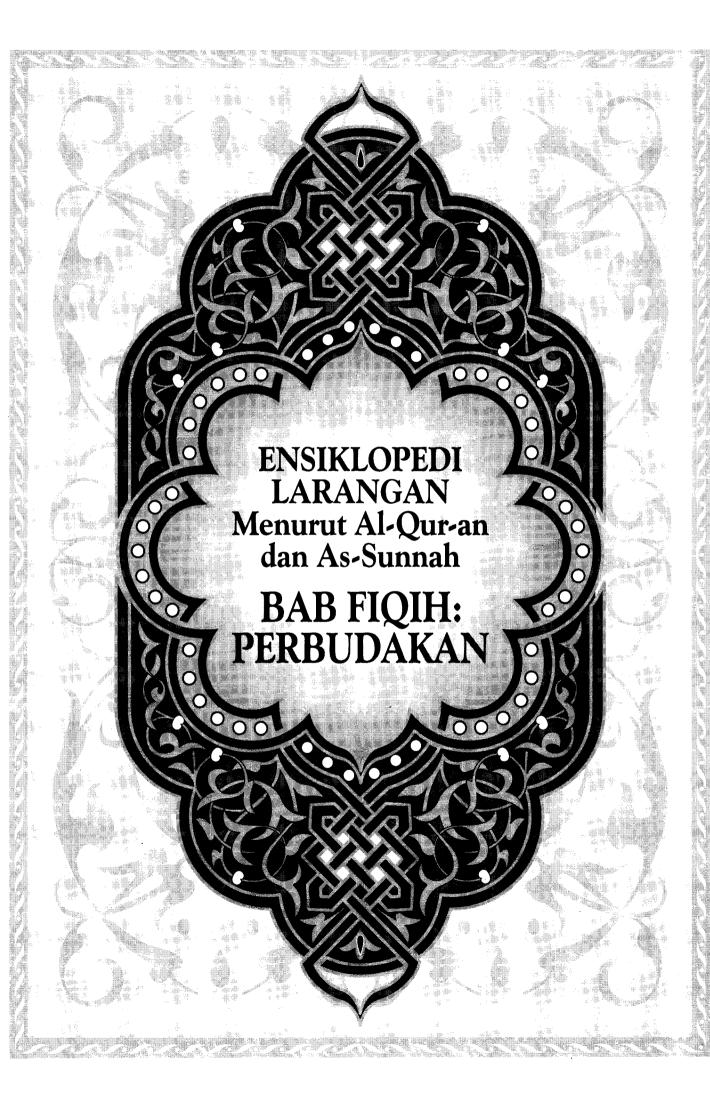
PERBUDAKAN DAN PEMBEBASAN BUDAK

379. LARANGAN MEMBEBANI BUDAK DENGAN TUGAS YANG TIDAK MAMPU IA LAKUKAN

Diriwayatkan dari al-Ma'rur bin Suwaid, ia berkata: "Aku melihat Abu Dzarr mengenakan pakaian yang sama dipakai oleh budaknya. Aku bertanya kepada beliau tentang hal itu. Beliau berkata: 'Sesungguhnya aku telah mencaci seorang lelaki lalu ia mengadukan aku kepada Rasulullah ﷺ.' Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Apakah kamu mencacinya karena ibunya?' Kemudian beliau berkata:

((إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.))

'Sesungguhnya saudaramu itu adalah pelayanmu, Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Barangsiapa saudaranya (seislam) berada di bawah kekuasaannya hendaklah ia memberinya makan dari makanan yang ia makan dan memberinya pakaian dari pakaian yang ia pakai. Janganlah kamu membebani mereka tugas yang tidak mampu mereka lakukan. Jika kamu membebani mereka tugas yang berat, maka bantulah mereka.'"[1]

Kandungan Bab:

a. Larangan membebani budak di luar batas kemampuan mereka sehingga mereka tidak mampu mengerjakannya karena terlalu berat dan sukar.

[1] HR. Al-Bukhari (2545) dan Muslim (1661).

b. Larangan mencaci budak dan mengejek mereka dengan mengejek ibu bapa mereka.

c. Hendaklah membebani budak dengan tugas yang mampu mereka kerjakan. Jika mereka tidak mampu, maka bantulah mereka.

380. LARANGAN KERAS MENUDUH BUDAKNYA BERZINA (TANPA BUKTI)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Abul Qasim ﷺ bersabda:

((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ.))

'Barangsiapa menuduh budaknya berzina (tanpa bukti), maka akan ditegakkan atasnya hukuman pada hari Kiamat nanti kecuali bila tuduhannya itu ternyata benar.'"[2]

Kandungan Bab:

a. Barangsiapa menuduh budaknya berzina (tanpa bukti), maka akan ditegakkan hukuman atasnya pada hari Kiamat nanti. Adapun di dunia, maka tidak ada hukuman atasnya.

b. Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang menuduh budak orang lain berzina. Pendapat yang benar adalah pendapat Ibnu 'Umar ﷺ ketika ditanya tentang orang yang menuduh Ummu Walad (budak wanita yang melahirkan anak tuannya) milik orang lain berzina, beliau berkata: "Ditegakkan atasnya hukuman sebagai pelajaran untuknya."[3]

381. HARAM HUKUMNYA SEORANG BUDAK MENIKAH TANPA IZIN TUANNYA

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.))

---

[2] HR. Al-Bukhari (6858) dan Muslim (1660).

[3] Riwayat ini shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (VII/439) dengan sanad yang shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* XII/185.

"Siapapun budak yang menikah tanpa seizin keluarganya (tuannya), maka ia adalah pezina."[4]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ.))

"Siapa saja budak yang menikah tanpa izin tuannya, maka ia adalah pezina."[5]

Kandungan Bab:

a. Nikah seorang budak tanpa seizin keluarga dan tuannya tidak dibolehkan.

At-Tirmidzi berkata (III/419-420): "Pendapat inilah yang dipakai oleh ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan lainnya, yakni nikah seorang budak tanpa seizin tuannya tidak dibolehkan. Ini juga merupakan pendapat Ahmad, Ishaq dan selain keduanya tanpa ada perselisihan pendapat."

b. Siapa saja budak uang menikah tanpa seizin tuannya, maka keduanya (yakni budak itu dan pasangannya) harus dipisah dan ditegakkan atas mereka hukuman. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits bab yang menyebut mereka sebagai pezina dan pelacur, oleh karena itulah Ibnu 'Umar ﷺ mencambuk budaknya sebagai hukuman.

---

[4] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2078), at-Tirmidzi (1111 dan 1112), Ibnu Majah (1959), Ahmad (III/301, 377 dan 382), Abu Nu'aim (VII/333), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (2705 dan 2709), al-Hakim (II/194) dan al-Baihaqi (VII/127) melalui beberapa jalur dari Muhammad bin 'Abdillah bin 'Aqil dari Jabir.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena terjadi perbedaan yang masyhur tentang perawi bernama Ibnu 'Aqil akan tetapi haditsnya tidak turun dari derajat hasan."

[5] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2079) dari jalur 'Abdullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar. Abu Dawud berkata: "Hadits ini dha'if dan mauquf dari perkataan 'Abdullah bin 'Umar ﷺ." Saya katakan: "Cacatnya adalah 'Abdullah bin 'Umar al-'Umari al-Bakri, ia adalah perawi dha'if."

Akan tetapi ada jalur lain diriwayatkan oleh Mandal dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ﷺ. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1960), ad-Darimi (II/152) dan ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (2710), di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Mandal, nama lengkapnya Mandal bin 'Ali al-Fihri, ia adalah perawi dha'if dan Ibnu Juraij juga seorang perawi *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan *'an'anah*. Secara keseluruhan hadits ini *hasan lighairihi* secara marfu' dan dikuatkan juga dengan riwayat sebelumnya.

Adapun riwayat mauquf diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (12981) dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwa ia mengambil kembali budak yang menikah tanpa seizinnya dan memisahkan antara keduanya serta membatalkan maharnya serta menghukumnya dengan pukulan. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

382. DOSA BUDAK YANG MELARIKAN DIRI (DARI TUANNYA)

Diriwayatkan dari Jarir dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ.))

"Siapa saja budak yang melarikan diri dari tuannya, maka ia telah kafir hingga ia kembali kepada tuannya."[6]

Masih diriwayatkan dari Jarir, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.))

'Siapa saja budak yang melarikan diri (dari tuannya), maka ia terlepas dari perlindungan[7].'"[8]

Masih dari Jarir رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ:

((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ.))

"Apabila seorang budak melarikan diri (dari tuannya) maka tidak akan diterima shalatnya."[9]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا عَبْدٍ مَاتَ فِي إِبَاقَتِهِ دَخَلَ النَّارَ وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ.))

'Siapa saja budak yang mati dalam pelariannya, maka ia akan masuk Neraka meskipun ia mati terbunuh *fi sabilillah*.'"[10]

---

[6] HR. Muslim (68).

[7] Yaitu tidak ada perlindungan baginya dan tidak ada kehormatan.

[8] HR. Muslim (69).

[9] HR. Muslim (70).

[10] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (140). Silahkan lihat *Majma' al-Bahrain* dan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* (8599).

Al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawaa-id* (IV/240): "Di dalam sanadnya terdapat 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, haditsnya hasan dan di dalamnya juga terdapat kedha'ifan sedangkan sisa perawi yang lain adalah tsiqah.

Saya katakan: "Hadits ini telah dihasankan oleh guru kami Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Shahiihul Jaami'* (2736)."

Kandungan Bab:

- Kerasnya pengharaman atas budak yang melarikan diri dari tuannya dan penjelasan dosa hamba yang melarikan diri dari tuannya yaitu ia telah melakukan perbuatan orang-orang kafir, tidak ada perlindungan dan tidak ada kehormatan baginya. Shalatnya juga ditolak hingga ia kembali kepada tuannya.

383. LARANGAN MEMUKUL BUDAK SAHAYA

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Badri ﷺ, ia berkata: "Aku pernah memukul seorang budak lelaki milikku. Lalu aku mendengar suara dari belakangku:

((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود قَالَ فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ قَالَ فَقُلْتُ لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.))

'Ketahuilah hai Abu Mas'ud!' –namun aku tidak mengenali suara itu karena kemarahanku-. Ketika suara itu mendekat ternyata beliau adalah Rasulullah ﷺ, beliau berkata: 'Ketahuilah hai Abu Mas'ud! Ketahuilah hai Abu Mas'ud!' Akupun membuang cambukku itu dari tanganku. Beliau berkata: 'Ketahuilah hai Abu Mas'ud! Sesungguhnya Allah lebih kuasa memperlakukanmu seperti yang engkau lakukan terhadapnya.'"

Abu Mas'ud berkata: "Sejak saat itu aku tidak pernah memukul budak selama-lamanya."[11]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, dia bebas *lillahi Ta'ala*. Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ.))

'Andaikata tidak engkau lakukan niscaya tubuhmu akan dililit api Neraka atau kamu akan dimakan oleh api Neraka.'"[12]

---

[11] HR. Muslim (1659).
[12] HR. Muslim (1659).

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya memukul budak sahaya secara zhalim. Barangsiapa melakukannya, maka ia akan *diqishash* (dibalas dengan balasan yang serupa) pada hari Kiamat.

b. Barangsiapa memukul budak sahayanya secara zhalim, maka *kaffarat*-nya adalah membebaskannya sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Kezhaliman, bab Dosa Orang yang Memukul dengan Cambuk Secara Zhalim.

384. HARAM HUKUMNYA SEORANG BUDAK YANG TELAH DIBEBASKAN MENISBATKAN DIRI KEPADA SELAIN TUANNYA

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menetapkan atas setiap kabilah tarif *diyat*nya[13]. Kemudian beliau menetapkan:

((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.))

'Tidak halal bagi seorang muslim menisbatkan[14] dirinya kepada orang lain tanpa seizinnya.' Kemudian dikhabarkan kepadaku bahwa dalam surat[15] tersebut beliau melaknat orang yang melakukannya."[16]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ.))

"Siapa saja budak yang menisbatkan diri kepada suatu kaum[17] tanpa seizin tuannya, maka atasnya laknat Allah dan para Malaikat, tidak akan diterima darinya tebusan maupun ganti rugi apapun."[18]

---

[13] Rasulullah ﷺ menggabungkan beberapa suku dari sejumlah kabilah dalam hak dan tarif *diyat*. Karena sebelumnya di antara mereka terjadi pertumpahan darah dan *diyat* menurut peperangan yang terjadi sebelum Islam. Lalu Allah menghapus hal tersebut dan menyatukan mereka.

[14] Yaitu menisbatkan kepada dirinya seorang budak milik seorang lelaki muslim yang telah membebaskannya.

[15] Yakni surat beliau kepada kabilah-kabilah.

[16] HR. Muslim (1507).

[17] Yaitu menjadikan mereka sebagai walinya dan ia menisbatkan diri kepada mereka.

[18] HR. Muslim (1058).

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمَدِينَــةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِــينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.))

"Madinah adalah tanah haram mulai dari wilayah 'Ir sampai Tsaur. Barangsiapa melakukan kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan maka atasnya laknat Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia, pada hari Kiamat nanti Allah tidak akan menerima ganti rugi atau tebusan apapun darinya. Perlindungan yang diberikan oleh segenap kaum muslimin adalah sama, meskipun dari orang yang paling rendah daripada mereka. Barangsiapa mendakwakan dirinya kepada selain tuannya atau menisbatkan diri kepada selain tuannya, maka atasnya laknat Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia, pada hari Kiamat nanti Allah tidak akan menerima ganti rugi atau tebusan apapun darinya."[19]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

'Barangsiapa mendakwakan dirinya kepada selain ayahnya atau menisbatkan diri kepada selain tuannya, maka atasnya laknat Allah yang tiada putus-putus sampai hari Kiamat.'"[20]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ.))

"Barangsiapa ber*wala'* (menisbatkan diri) kepada selain tuannya, maka sesungguhnya ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya."[21]

---

[19] HR. Al-Bukhari (1870) dan Muslim (1370).

[20] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5115) dengan sanad shahih.

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/332) dan al-Bukhari dalam *at-Tarikh al-Kabiir* (III/143) dari jalur Ya'qub bin Muhammad bin Thahla' dari Khalid bin Abi Hibban dari Jabir ﷺ secara marfu'. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya seorang budak yang dibebaskan dinisbatkan kepada seseorang yang bukan merupakan tuan yang telah membebaskannya.

b. Haram hukumnya seorang muslim menisbatkan budak kepada dirinya tanpa seizin tuannya.

c. *Al-Wala'*[22] adalah ikatan hubungan sama halnya seperti nasab tidak boleh diperjualbelikan. Penjelasan masalah ini telah kami sebutkan dalam kitab *al-Buyuu'* (jual beli).

[22] *Al-Wala'* adalah jasa membebaskan seorang budak dari perbudakan.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PEMBERIAN
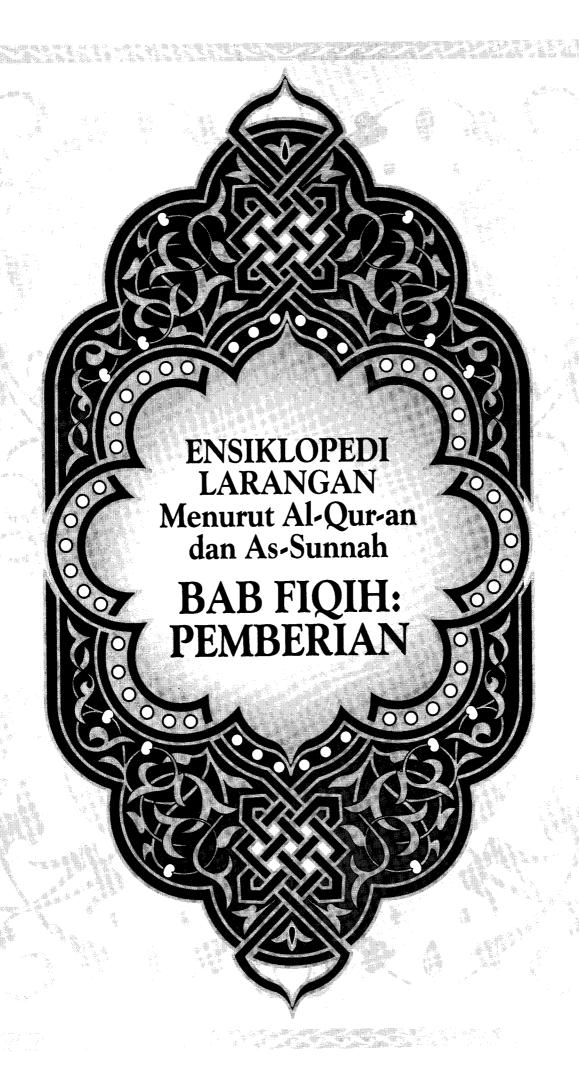
PEMBERIAN

385. LARANGAN MENGISTIMEWAKAN SEBAGIAN ANAK ATAS SEBAGIAN LAINNYA DALAM HAL PEMBERIAN (HADIAH)

Diriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, bahwasanya ibunya, yakni Binti Rawahah bertanya kepada ayahnya tentang beberapa hadiah[1] dari hartanya yang ia berikan kepada anaknya. Ia menangguhkan pemberiannya selama setahun.[2] Kemudian ia berubah pikiran.[3] Ia berkata: "Aku tidak ridha hingga Rasulullah ﷺ bersaksi atas apa yang akan aku hadiahkan kepada anakku." Lalu ayahku menggandeng tanganku -pada waktu itu aku masih kecil- dan mendatangi Rasulullah ﷺ, ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu anak ini, yakni binti Rahawah ingin agar engkau bersaksi atas pemberian yang akan ia berikan kepada anaknya ini." Rasulullah ﷺ berkata: "Wahai Basyir, apakah engkau memiliki anak selain anak ini?" Basyir menjawab: "Ya." Rasul berkata lagi: "Apakah semua anak tersebut mendapat hadiah seperti ini darinya?" Basyir menjawab: "Tidak!" Maka Rasul berkata:

((فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.))

"Kalau begitu janganlah engkau minta aku bersaksi, karena aku tidak akan bersaksi atas sebuah kecurangan."[4]

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh:

((فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ.))

"Tidak benar kalau begitu caranya. Sungguh aku tidak akan bersaksi kecuali di atas kebenaran."[5]

---

1 Maksudnya adalah sejumlah hadiah dan pemberian.
2 Yaitu ia menunda pemberiannya selama setahun.
3 Yakni tampak baginya sesuatu yang tidak tampak sebelumnya.
4 HR. Al-Bukhari (2587) dan Muslim (1623).
5 HR. Muslim 1624.

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya melebihkan salah seorang anak dalam pemberian. Karena hal itu akan menumbuhkan sifat hasad dan permusuhan atau akan menyebabkan kedurhakaan mereka terhadap orang tua.

Hal ini merupakan dasar dalam *tarbiyah* (pendidikan) anak. Mengabaikannya akan menyeret kepada kerusakan dan fitnah besar yang dapat menghancurkan keluarga dan rumah tangga. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya:

۞ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ
قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا
لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ
لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ
قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ
بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. (Yaitu) ketika mereka berkata: 'Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik.' Seorang di antara mereka berkata: 'Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat.'" (QS. Yusuf: 7-10)

b. Haram hukumnya memberikan persaksian untuk sebuah kecurangan dan kezhaliman.

c. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa hadits ini bukan dalil pengharaman. Namun, hanya untuk menjelaskan tindakan yang lebih baik, dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: "Kembalikanlah hadiah itu." Kalaulah

tidak sah niscaya tidak perlu dikembalikan. Dan sabda Nabi ﷺ: "Carilah saksi yang lain untuk perkara ini selain aku." Kalaulah hal itu bathil tentu tidak boleh mencari saksi yang lain.

Apa yang mereka katakan itu perlu dikoreksi lagi. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah mengumpulkan seluruh lafazh hadits dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (V/191-193) kemudian beliau berkata: "Seluruh lafazh tersebut adalah shahih dan jelas menunjukkan keharaman dan kebathilannya dari sepuluh sisi, semuanya diambil dari hadits tersebut. Di antaranya, sabda Nabi: "Carilah saksi yang lain untuk perkara ini selain aku." Jelas ini bukanlah izin. Karena Rasulullah ﷺ tidak akan memberi izin untuk suatu kecurangan dan untuk suatu yang tidak benar atau suatu kebathilan, sebab beliau bersabda: "Sesungguhnya aku tidak akan bersaksi kecuali di atas kebenaran." Itu menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Abun Nu'man adalah tidak benar, apa yang dilakukannya itu adalah bathil. Jadi, perkataan Nabi: "Carilah saksi yang lain untuk perkara ini selain aku" merupakan dalil pengharaman. Seperti firman Allah: *"Lakukanlah apa yang kalian kehendaki!"* Dan sabda Nabi: "Jika engkau tidak tahu malu, maka lakukanlah apa yang engkau mau." Jadi makna hadits tersebut: Bersaksi untuk perkara seperti ini bukanlah kebiasaanku dan tidak pantas aku lakukan. Namun, itu merupakan kebiasaan orang-orang yang suka bersaksi di atas kecurangan dan kebathilan atau di atas perkara yang tidak benar. Makna ini tentu sangat jelas sekali.

Aku telah menulis sebuah risalah tersendiri. Dalam risalah tersebut aku kumpulkan dalil-dalilnya. Dan aku jelaskan orang-orang yang menyelisihi hadits ini sekaligus mematahkan argumentasi mereka, *wabillaahit taufiq*."

386. LARANGAN MENARIK KEMBALI HADIAH YANG TELAH DIBERIKAN

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.))

'Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah kemudian menjilatnya kembali.'"[6]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.))

[6] HR. Al-Bukhari (2589) dan Muslim (1622).

"Tidak pantas bagi kami memberi contoh yang buruk. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya."

Dalam riwayat lain:

((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.))

"Orang yang menarik kembali hadiahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya."

Dalam riwayat berikut:

((مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ.))

"Perumpamaan orang yang menarik kembali shadaqahnya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya dan memakannya."

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yakni 'Abdullah bin 'Amr ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ.))

"Perumpamaan orang yang meminta kembali apa yang telah ia berikan adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakannya kembali. Apabila seorang pemberi meminta kembali pemberiannya, maka hendaklah diperiksa dan diteliti apa yang ia minta kembali itu lalu diberikan kepadanya."[7]

Kandungan Bab:

a. Tidak halal bagi seseorang meminta kembali pemberian atau shadaqahnya. Hadits ini secara jelas mengharamkannya. Kerasnya pengharaman dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Penyerupaan orang yang meminta kembali pemberiannya dengan anjing.

Kedua: Penyerupaan hadiah yang diminta kembali dengan muntah.

Ketiga: Orang yang meminta kembali pemberiannya adalah contoh buruk.

---

[7] Hadits hasan riwayat Abu Dawud (3540) dan Ahmad (II/175) dengan sanad hasan.

Penyerupaan seperti ini lebih menunjukkan kerasnya larangan dan jelasnya pengharaman daripada penggunaan lafazh pengharaman yang jelas.

Jika ada yang mengatakan: "Maksudnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang menyerupai anjing dan kebiasaan anjing. Sebab anjing adalah binatang yang tidak dikenai kewajiban, menjilat muntah tidaklah haram baginya."

Maka jawabnya: "Dalam pandangan syari'at penyebutan perumpamaan seperti ini maksudnya adalah penegasan larangan, seperti dalam firman Allah ﷻ:

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا
وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ
ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ
مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا
وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya mengulurkan lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zhalim." (QS. Al-A'raaf: 175-177)

b. Hibah (hadiah) yang diharamkan diminta kembali adalah hadiah yang diberikan kepada orang lain yang bukan anak kita.

Dalilnya adalah hadits-hadits berikut ini:

1). Hadits 'Amr bin Syu'aib dari Thawus dari 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, keduanya berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى يَشْبَعَ ثُمَّ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.))

'Tidak halal bagi seorang lelaki memberi hadiah atau hibah kemudian memintanya kembali, kecuali hadiah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan hadiah atau hibah kemudian memintanya kembali adalah seperti anjing yang makan sampai kenyang kemudian muntah kemudian menjilat muntahnya kembali.'"[8]

2). Hadits Nu'man bin Basyir رضي الله عنهما, ia berkata: "Ayahku memberiku hadiah lalu Umrah binti Rawahah berkata: 'Aku tidak ridha sehingga Rasulullah ﷺ bersaksi. Lalu ia menyuruhku untuk mengambil persaksian darimu wahai Rasulullah.' Rasulullah berkata: 'Apakah engkau memberi seluruh anakmu hadiah seperti ini?' Ia menjawab: 'Tidak!' Rasulullah ﷺ berkata:

((فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ.))

'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap seluruh anak-anakmu.' Kemudian ia mengembalikan hadiah yang telah diberikan."[9]

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/295): "Hibah atau hadiah tidak akan menjadi hak milik kecuali setelah serah terima. Apabila telah diserahkan, maka tidak halal diminta kembali kecuali hadiah yang diberikan orang tua kepada anaknya karena telah dikhususkan dalam Sunnah Nabi."

387. LARANGAN MENOLAK HADIAH ATAU HIBAH DARI SEORANG MUSLIM

Diriwayatkan dari Khalid bin Adi al-Juhani رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[8] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3539), at-Tirmidzi (1299), an-Nasa-i (VI/264-265), Ibnu Majah (2377), Ahmad (II/27 dan 78), Ibnu Hibban (5123), al-Hakim (II/46), al-Baihaqi (VI/179 dan 180) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya hasan disebabkan perawi bernama 'Amr bin Syu'aib, sementara perawi lainnya adalah perawi tsiqah."

[9] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.
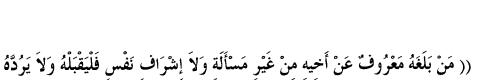
((مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ.))

'Barangsiapa sampai kepadanya sesuatu yang baik dari saudaranya seislam tanpa memintanya dan tanpa mengharap-harapnya, hendaklah ia menerimanya dan jangan menolaknya. Karena itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya.'"[10]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَلاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلاَ تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ.))

'Penuhilah undangan, jangan tolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin.'"[11]

Kandungan Bab:

a. Larangan menolak hadiah yang diberikan.

b. Ia boleh menerima hadiah jika tidak disertai dua hal: meminta dan mengejarnya.

c. Apabila ia dalam kesulitan, maka ia boleh mengambil hadiah tersebut meskipun ia meminta dan mengejarnya, *wallaahu a'lam*.

388. LARANGAN MENOLAK MINYAK WANGI APABILA DIBERIKAN KEPADANYA

Diriwayatkan dari 'Azrah bin Tsabit al-Anshari رضي الله عنه, ia berkata: "Aku menemui Tsumamah bin 'Abdillah lalu ia memberiku minyak wangi, ia berkata: 'Anas رضي الله عنه tidak pernah menolak hadiah minyak wangi.' Anas mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah menolak hadiah minyak wangi."[12]

---

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/320-321), Ibnu Hibban (3404 dan 5108), al-Hakim (II/62), ath-Thabrani (4124), Abu Ya'la (925), dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan telah dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar, dan keadaannya seperti yang mereka katakan."

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (I/404-405), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (157), Ibnu Hibban (5603), al-Bazzar (1243), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (3031), ath-Thabrani (104444) dan Ibnu Abi Syaibah (VI/555) melalui beberapa jalur dari al-A'masy dari Abu Wa-il. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[12] HR. Al-Bukhari (2582).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ.))

'Barangsiapa diberikan kepadanya *raihan* (minyak wangi), maka janganlah menolaknya. Karena minyak wangi itu ringan dibawa[13] dan harum baunya.'"[14]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ.))

"Barangsiapa ditawarkan kepadanya minyak wangi."[15]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثٌ لاَ تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ الدُّهْنُ.))

'Tiga pemberian yang tidak boleh ditolak: bantal, minyak wangi dan susu.'"[16]

Kandungan Bab:

a. Menerima hadiah minyak wangi dan tidak menolaknya. Karena hadiah minyak wangi tidak terlalu memberatkan apabila diterima. Dan juga saling menghadiahkan minyak wangi sudah menjadi kebiasaan.

b. Seorang muslim hendaklah harum baunya dan selalu memakai minyak wangi. Dan hendaklah ia menawarkan minyak wangi kepada saudara-saudaranya saat hadir di tempat umum, tempat pertemuan atau perkumpulan. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ menyamakan teman yang shalih itu seperti seorang yang membawa minyak wangi. Karena hal

---

[13] Yakni mudah dibawa kemana-mana dan tidak berat.

[14] HR. Muslim (2253).

[15] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4172), an-Nasa-i (VIII/189), Ibnu Hibban (5109) dan lainnya, riwayat ini shahih dan masyhur.

[16] Shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2790), Al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3173), Ibnu Hibban dalam kitab *ats-Tsiqaat* (IV/110), Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Ashbahaan* (I/99), Abu Syaikh dalam *Thabaqaat al-Muhadditsiin bi Ashbahaan* (III/217/457) dari jalur 'Abdullah bin Muslim dari ayahnya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah, status 'Abdullah bin Muslim tersamar atas at-Tirmidzi lalu ia menganggapnya *gharib* (asing), akan tetapi para ulama lainnya mengenalinya dan mentsiqahkannya."

tersebut akan membawa rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin.

389. LARANGAN MENERIMA HADIAH ORANG MUSYRIK

Amir bin Malik bin Ja'far seorang yang ahli memainkan tombak datang menemui Rasulullah ﷺ dan ia adalah seorang musyrik. Rasulullah ﷺ menawarkan Islam kepadanya, namun ia menolak masuk Islam. Lalu ia memberi hadiah kepada Rasulullah ﷺ, beliau berkata:

((إِنِّي لاَ أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ.))

"Sesungguhnya aku tidak menerima hadiah seorang musyrik."[17]

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: "Pada masa Jahiliyyah dulu Muhammad ﷺ adalah orang yang paling aku sukai. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan hijrah ke Madinah, Hakim bin Hizam menghadiri musim haji -saat itu ia masih kafir-. Ia melihat pakaian buatan Dzi Yazin dijual di pasar. Lalu ia membelinya dengan harga lima puluh dinar untuk ia hadiahkan kepada Rasulullah ﷺ. Maka iapun datang menemui beliau di Madinah. Ia ingin Rasulullah ﷺ menerima hadiahnya itu. Namun Rasulullah tidak mau menerimanya. 'Ubaidillah berkata: 'Rasulullah ﷺ mengatakan kepadanya:

((إِنَّا لاَ نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ.))

'Sesungguhnya kami tidak menerima sesuatu hadiah dari orang musyrik akan tetapi jika engkau mau kami akan membelinya.' Maka akupun menjualnya kepada beliau setelah aku lihat beliau tidak mau menerimanya sebagai hadiah."[18]

---

[17] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh al-Bazzar (138), al-Baihaqi dalam *Dalaa-il an-Nubuwwah* (III/343), 'Abdurrazzaq (9741), al-Baghawi (1612), Abu 'Ubaid dalam *al-Amwaal* (631), Ibnu Zanjuwaihi (964), dari jalur Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman bin 'Abdillah bin Ka'ab bin Malik as-Sulami. Al-Baihaqi menambahkan: "-Ia adalah seorang ulama- lalu ia meriwayatkannya secara mursal." Saya katakan: "Sanadnya shahih tapi mursal."

Akan tetapi telah diriwayatkan secara *maushul* (tersambung) oleh 'Abdullah bin al-Mubarak, ia berkata: "Dari Ma'mar dari az-Zuhri dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari 'Amir bin Malik." Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan secara marfu' oleh 'Abdullah bin Mubarak dan diriwayatkan secara mursal oleh 'Abdurrazzaq. Kami tidak mengetahui riwayat 'Amir kecuali hadits ini."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Sanadnya shahih gharib, Ibnul Mubarak lebih kuat hafalannya daripada 'Abdurrazzaq dan hadits 'Abdurrazzaq lebih layak dibenarkan." Saya katakan: "Hadits ini shahih, dikuatkan dengan hadits sesudahnya."

[18] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/402-403), al-Hakim (484-485) dari jalur Laits bin Sa'ad dari 'Ubaidullah bin al-Mughirah dari 'Araak bin Malik dari Hakim. Saya katakan: "Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi."

Diriwayatkan dari 'Iyadh bin Himar ﷺ, ia berkata: "Aku memberi hadiah seekor unta untuk Rasulullah ﷺ. Rasul berkata: "Apakah engkau telah masuk Islam?" Aku menjawab: "Tidak." Rasulullah berkata:

((إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ.))

"Sesungguhnya kami dilarang menerima hadiah dari orang-orang musyrik."[19]

Kandungan Bab:

a. Hadits-hadits dalam bab di atas menunjukkan perintah mengembalikan hadiah dari orang-orang musyrik dan larangan menerimanya.

b. Ada beberapa hadits lain yang menunjukkan bolehnya menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Imam al-Bukhari telah menyebutkannya dalam bab Menerima Hadiah dari Orang-orang Musyrik (2615-2618).

c. Para ulama berselisih pendapat tentang penggabungan atau *tarjih* (pemilihan mana yang lebih kuat) antara hadits-hadits bab dan hadits-hadits yang bertentangan dengannya.

Ada beberapa pendapat dalam masalah ini, di antaranya:

1). Larangan tersebut berlaku khusus untuk hadiah-hadiah yang diberikan kepada Nabi ﷺ. Dan boleh diterima bila dihadiahkan kepada kaum muslimin. Ini adalah pendapat ath-Thabari.

2). Larangan menerimanya berlaku apabila orang musyrik tersebut menginginkan kasih sayang dan pembelaan dari hadiahnya itu. Dan boleh diterima hadiah dari orang musyrik yang diharapkan simpati dan kedekatannya kepada Islam.

3). Boleh diterima bila hadiah tersebut berasal dari Ahli Kitab dan ditolak apabila berasal dari orang-orang musyrik penyembah berhala.

4). Penerimaan merupakan keistimewaan Rasulullah ﷺ.

---

[19] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3057), at-Tirmidzi (1577), ath-Thayalisi (1083), al-Baihaqi (IX/216), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (4354), Ibnul Jarud (1110), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XVII/999) dari jalur 'Imran bin Dawud al-Qaththan dari Qatadah dari Yazid bin 'Abdillah bin asy-Syikhkhir dari Iyadh. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Ada jalur lain diriwayatkan dari al-Hasan dari Iyadh. Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/162), ath-Thayalisi (1082), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (4353), Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal* (630), Ibnu Zanjuwaihi dalam kitab *al-Amwaal* (965), al-Baihaqi (IX/216), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XVII/998).

5). Hukum tersebut dihapuskan. Sebagian ulama berpendapat hadits larangan di*mansukh* dengan hadits-hadits yang membolehkan. Sementara yang lain mengatakan sebaliknya.

Saya katakan: "Semua pendapat di atas pada dasarnya lemah. Adapun pendapat pertama, al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (V/ 231) mengatakan: 'Pendapat ini perlu dikoreksi, karena salah satu dalil yang dibawakan oleh orang-orang yang membolehkannya menyebutkan hadiah khusus bagi Rasulullah yang beliau terima.'

Adapun pendapat ketiga, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fat-hul Baari* (V/232) ketika mengomentari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2618: 'Dalam hadits ini disebutkan bolehnya diterima hadiah dari seorang musyrik, karena beliau bertanya: 'Apakah dijual atau dihadiahkan?' Dan ini juga membantah pendapat yang mengatakan tidak boleh menerima hadiah dari orang musyrik dan boleh diterima dari ahli kitab. Karena orang Arab ini adalah seorang musyrik penyembah berhala.'

Adapun pendapat keempat dan kelima, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/231): 'Ketiga jawaban ini adalah lemah. Penghapusan hukum tidak boleh ditetapkan dengan praduga belaka demikian pula pengkhususan hukum.'

Tinggallah tersisa pendapat kedua, pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Hajar, beliau mengatakan (V/231): 'Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat pertama.'"

Saya katakan: "Pendapat ini tidak menunjukkan kebolehannya bahkan menegaskan bahwa hukum asalnya adalah dilarang, hanya saja Rasulullah ﷺ menerima hadiah dari sebagian orang musyrik agar mengambil hati mereka supaya masuk Islam. Oleh karena itu, dalil-dalil yang melarang lebih kuat dan lebih jelas. Dan juga ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh bahwa larangan lebih didahulukan daripada pembolehan, *wallaahu a'lam*.

390 LARANGAN *AL-'UMRAA*[20] DAN *AR-RUQBAA*[21] YANG DAPAT MERUSAK HARTA BENDA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

---

[20] *Al-'Umraa* yaitu seorang memberi satu rumah atau barang kepada orang lain dengan perkataan: "Aku beri engkau rumah ini selama engkau hidup.

[21] *Ar-Ruqbaa* yaitu seorang yang memberi satu rumah kepada orang lain dengan perkataan: Aku beri engkau rumah ini kalau aku mati sebelummu, maka rumah ini menjadi milikmu dan kalau engkau mati lebih dahulu maka rumah itu kembali kepadaku.
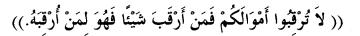
"Janganlah lakukan *ar-Ruqbaa* pada harta kalian. Barangsiapa melakukannya, maka harta tersebut adalah hak orang yang diberi."[22]

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَ فَهُوَ لَهُ.))

'Janganlah lakukan *ar-Ruqbaa* dan *al-'Umraa* pada harta kalian. Barangsiapa diberi harta melalui *ar-Ruqbaa* atau *al-'Umraa,* maka harta tersebut adalah hak orang diberi.'"[23]

Masih diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.))

'Jagalah hartamu janganlah kamu merusaknya. Karena sesungguhnya barangsiapa melakukan *al-'Umraa*, maka harta itu menjadi hak orang yang ia beri *al-'Umraa* selama orang itu hidup, sesudah ia mati dan menjadi hak anak keturunannya.'"[24]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwsanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.))

"Tidak ada *al-'Umraa*, barangsiapa diberi sesuatu barang melalui *al-'Umraa'*, maka barang tersebut menjadi milik yang diberi."[25]

---

[22] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/269), Ibnu Hibban (5126) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (10971 dan 11000) dari jalur Thawus darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[23] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3556), an-Nasa-i (VI/273), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (2198), al-Humaidi (1290), al-Baihaqi (VI/175) dan Ibnu Hibban (5127) dari jalur Sufyan dari Ibnu Juraij dari 'Atha' dari Jabir. Saya katakan: "Sanadnya shahih perawinya tsiqah dan *'an'anah* Ibnu Juraij ditolak selain kepada 'Atha'."

[24] HR. Muslim (1625).

[25] Hadits hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/277), Ibnu Majah (2379), Ahmad (II/357) dan Ibnu Hibban (5131) dari jalur Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.
Saya katakan: "Sanadnya hasan disebabkan perawi bernama Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, 'ia adalah perawi shaduq.'"

Kandungan Bab:

a. *Al-'Umraa* adalah seseorang berkata kepada orang lain: "Aku beri engkau rumah ini atau aku serahkan kepadamu selagi engkau hidup." *Ar-Ruqbaa* diambil dari kata *al-Muraaqabah*, karena keduanya menunggu-nunggu kematian salah seorang dari mereka agar pemberian tersebut jatuh ke tangannya, yaitu seseorang berkata: "Rumah ini untuk si Fulan (A) selagi ia masih hidup, jika ia mati maka rumah ini untuk si Fulan (B)."

b. *Al-'Umraa* dan *ar-Ruqbaa* boleh dilakukan.

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (VIII/293): "*Al-'Umraa* boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan ulama."

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ.))

"*Al-'Umraa* boleh dilakukan."[26]

c. *Al-'Umraa* dan *ar-Ruqbaa* hukumnya sama seperti hibah, yaitu pemindahan hak milik. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa harta yang di*'umraa*kan atau di*ruqbaa*kan menjadi milik orang yang diberi. Dan prosedurnya adalah prosedur hak warisan seperti yang ditunjukkan dalam hadits Jabir dan Zaid bin Tsabit ﷺ di atas.

d. Para ulama berselisih pendapat apabila terdapat pemberian syarat. Misalnya ia mengatakan: "Rumah ini menjadi milikmu selama engkau hidup dan ia tidak mengatakan untuk anak keturunanmu. Menurut pendapat yang benar, pemberian syarat adalah bathil dalam proses *al-'Umraa* dan *ar-Ruqbaa*, berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ menetapkan hak milik barang yang di*'umraa*kan bagi orang yang diberi dan bagi anak keturunannya. Barang tersebut merupakan hadiah[27] yang mana si pemberi tidak boleh memberi syarat dan pengecualian[28]."

Abu Salamah berkata: "Karena ia telah memberi hadiah yang telah masuk dalam harta warisan, maka statusnya sebagai harta warisan membatalkan seluruh syarat-syaratnya."[29]

e. Larangan *al-'Umraa* dan *ar-Ruqbaa* berlaku apabila dapat merusak harta si pemberi. Karena mereka dahulu mengiranya sebagai pinjaman yang

[26] HR. Al-Bukhari (2626) dan Muslim (1626).
[27] *Batlah* artinya hadiah yang telah lalu yang tidak boleh diminta kembali oleh si pemberi.
[28] *Tsun-yaa* artinya pengecualian.
[29] Muslim (1625).

akan dikembalikan kepada mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa *al-'Umraa* dan *ar-Ruqbaa* termasuk hibah yang shahih yang menjadi hak milik mutlak orang yang diberi. Tidak kembali sedikit pun daripadanya kepada si pemberi.

Ibnu Hibban berkata (XI/541): "Rasulullah ﷺ melarang nadzar, *al-'Umraa* dan *ar-Ruqbaa* karena adanya *'illat* yang sudah dimaklumi, yaitu menjaga harta kaum muslimin. Bukan maksudnya ketiga perkara di atas (yakni *al-'Umraa*, *ar-Ruqbaa* dan nadzar) tidak dibolehkan jika termasuk ketaatan bukan kemaksiatan. Para Sahabat berhijrah ke Madinah sementara mereka tidak punya harta di sana. Maka Rasulullah ﷺ melarang *al-'Umraa* dan *ar-Ruqbaa* demi menjaga harta benda kaum muslimin untuk suatu kepentingan darurat yang sedang mereka hadapi. Jadi, maksudnya bukanlah kedua hal itu tidak dibolehkan."

Jadi jelaslah bahwa maksud larangan di atas adalah demi menjaga harta benda, *wallaahu a'lam*.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PERSAKSIAN
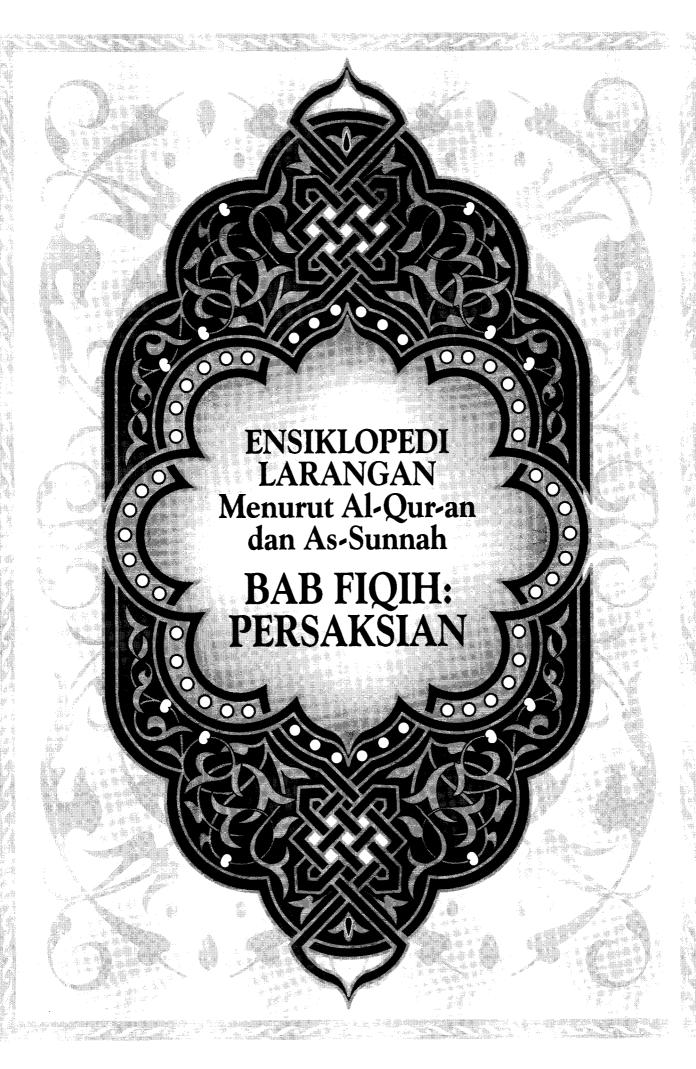
PERSAKSIAN

391. LARANGAN MENYEMBUNYIKAN PERSAKSIAN

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ...

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhirat." (QS. Al-Baqarah: 228)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴿٢٨٣﴾

"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ
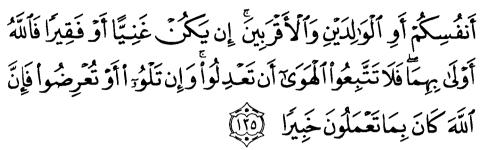
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Mahamengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisaa': 135)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦

"(Demi Allah) kamu tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kamu menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa." (QS. Al-Maa-idah: 106)

Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab, ia berkata: "Suatu ketika kami duduk bersama 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan berkata: 'Shalat telah ditegakkan.' Ia bangkit dan kami pun bangkit bersamanya. Ketika kami masuk masjid kami lihat orang-orang ruku' di shaff bagian depan masjid. 'Abdullah bin Mas'ud bertakbir lalu ruku' dan kami pun ikut ruku' bersamanya. Kemudian kami berjalan dan melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau. Lalu lewatlah seorang lelaki dengan terburu-buru sembari mengucapkan: '*'Alaikas salam* hai Abu 'Abdirrahman!' 'Abdullah bin Mas'ud berkata: 'Mahabenarlah Allah dan Rasul-Nya.' Setelah shalat kami kembali dan ikut ke rumah beliau dan kami duduk-duduk di situ. Maka berkatalah salah seorang dari kami kepada rekannya: 'Tidakkah kalian dengar balasan beliau terhadap lelaki tadi: 'Mahabenar Allah dan Rasul-Rasul-Nya telah menyampaikannya' Siapakah di antara kalian yang mau bertanya kepadanya?' Maka Thariq

berkata: 'Aku akan menanyakannya kepada beliau.' Lalu ia menanyakannya kepada 'Abdullah bin Mas'ud ketika beliau keluar lalu beliau menyebutkan sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

((أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ.))

'Sesungguhnya menjelang hari Kiamat nanti akan terdengar ucapan salam yang ditujukan khusus kepada seseorang, akan tersebar perdagangan sehingga seorang isteri membantu suaminya berdagang, akan diputuskan tali silaturrahim, akan muncul persaksian palsu, akan disembunyikan persaksian yang hak dan akan muncul pena-pena.'"[1]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menyembunyikan persaksian karena hal itu termasuk kejahatan. Khususnya apabila perkara tersebut keputusannya tergantung kepada saksi, karena kebenaran tidak akan diketahui kecuali dengan persaksiannya sementara tidak mungkin diajukan bukti-bukti, sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang pertama dan keempat.

b. Tidak boleh menyelewengkan persaksian atau mengubah-ubahnya dan sengaja berdusta di dalamnya karena hal itu termasuk perbuatan dosa besar yang dapat membinasakan. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab haramnya membuat persaksian palsu.

c. Barangsiapa mengetahui persaksian atas seseorang sedang orang itu tidak tahu bahwa ia adalah saksinya, maka sebaiknya ia mendatangi orang itu dan memberitahukan kepadanya bahwa ia adalah saksinya. Jika hal itu dilakukannya, maka ia termasuk saksi yang paling baik dan persaksiannya adalah sebaik-baik persaksian, berdasarkan hadits Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.))

"Maukah engkau aku kabari tentang sebaik-baik saksi, yaitu saksi yang datang dengan membawa persaksiannya sebelum orang-orang memintanya."[2]

---

[1] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (I/407-408) dengan sanad shahih.
[2] HR. Muslim (1719).

Hadits ini tidak bertentangan dengan makruhnya menyampaikan persaksian bagi yang tidak diminta bersaksi sebagaimana yang disebutkan dalam bab berikutnya insya Allah.

d. Seyogyanya persaksian yang hak tidak boleh dihalangi. Berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ.))

"Janganlah rasa takutnya kepada orang lain menghalangi seseorang dari menyatakan kebenaran apabila ia memang mengetahuinya, menyaksikannya atau mendengarnya."[3]

Syaikh al-Albani berkata dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/325): "Hadits ini berisi penegasan larangan menyembunyikan kebenaran karena takut kepada manusia atau karena ingin mendapatkan materi dunia. Siapa saja yang menyembunyikannya karena takut terhadap gangguan manusia dengan berbagai jenis gangguan seperti dipukul, dihina dan diputus rizkinya atau takut mereka tidak menghormatinya lagi atau gangguan sejenisnya, maka ia termasuk dalam larangan dan menyelisihi Sunnah Nabi ﷺ."

392. MAKRUH HUKUMNYA PERSAKSIAN ORANG YANG TIDAK DIMINTA BERSAKSI

Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain ؓ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.))

'Sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada zamanku, kemudian orang-orang sesudah mereka' –'Imran berkata: 'Aku ragu apakah Rasulullah ﷺ menyebut dua atau tiga kurun sesudahnya[4]- Kemudian Rasulullah ﷺ

---

[3] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2191), Ibnu Majah (4007), Ahmad (III/19, V/44, 46-47, 53, 61 dan 92), al-Hakim (IV/506), ath-Thayalisi (2151, 2156 dan 2158), al-Qudha'i dalam *Musnad asy-Syihaab* (945), 'Abdurrazzaq (20720), Abu Ya'la (1011, 1212 dan 1297), Ibnu Hibban (275, 278) dan Abu Nu'aim (III/98-99) melalui beberapa jalur dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[4] Keraguan Imran ini tidak menjadi masalah, tambahan sampai kurun keempat diriwayatkan secara shahih oleh Ahmad (IV/267) dari jalur Syaiban dari 'Ashim dari Khaitsamah dari an-Nu'man.

bersabda: 'Sesungguhnya sesudah kalian akan datang satu kaum yang suka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, bersaksi tanpa diminta untuk bersaksi, bernadzar tapi tidak pernah menunaikannya dan akan tampak pada mereka tanda-tanda kegemukan.'"[5]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِــيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ.))

"Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian akan muncul sejumlah kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya."[6]

Ibrahim berkata: "Mereka dahulu melarang kami dari perjanjian dan persaksian sewaktu kami masih kanak-kanak."[7]

Dalam bab ini diriwayatkan juga sejumlah hadits dari beberapa orang sahabat.[8]

Kandungan Bab:

a. Makruh hukumnya memberi persaksian tanpa diminta. Barangsiapa mendengar seseorang berkata: "Aku mengetahui tentang si Fulan begini begini." Maka tidak boleh baginya memberi persaksian atas si Fulan kecuali bila ia diminta bersaksi. Berbeda halnya dengan orang yang memiliki persaksian sementara yang bersangkutan tidak mengetahuinya.

Masih dari riwayat Ahmad (IV/277-278) dari jalur Abu Bakar dari 'Ashim. Ada riwayat penyerta lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *ats-Tsiqaat* (VIII/1) dari jalur Hammad bin Salamah dari al-Jariri dari Abu Nadhrah dari 'Abdullah bin Maulah dari Buraidah.

Ibnu Hibban berkata: "Lafazh ini yakni 'kemudian orang-orang yang datang sesudahnya' pada kali yang keempat, Hammad bin Salamah terpisah dalam meriwayatkannya, ia adalah perawi yang tsiqah dan terpercaya. Dan tambahan dari seorang perawi tsiqah dapat diterima."

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan riwayat Hammad dari al-Jariri sebelum Hammad rusak hafalannya."

[5] HR. Al-Bukhari (2651) dan Muslim (2535).

[6] HR. Al-Bukhari (2652) dan Muslim (2533)

[7] Maksud larangan ini adalah larangan mengucapkan: "Aku berjanji kepada Allah" atau ucapan: "Aku bersaksi dengan nama Allah".

[8] Hadits mereka mutawatir sebagaiman dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *al-Ishaabah* (I/12).

Misalnya seseorang melihat si (A) membunuh si (B) atau merampas hartanya, maka ia harus bersegera memberi persaksian sebelum diminta. Kepada makna inilah sebagian ahli ilmu membawakan hadits Zaid bin Khalid ﷺ dari Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.))

"Maukah engkau aku kabari tentang sebaik-baik saksi, yaitu saksi yang datang dengan membawa persaksiannya sebelum orang-orang memintanya."[9]

b. Sebagian ahli ilmu mengklaim bahwa hadits Zaid bin Khalid bertentangan dengan hadits-hadits pada pembahasan ini. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah kedua hadits tersebut harus digabungkan atau di*tarjih* (dipilih yang kuat)? Ada beberapa pendapat dalam masalah ini[10], namun semuanya tidak terlepas dari koreksi. Akan tetapi pendapat yang paling baik seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (V/260): "Maksud hadits Zaid bin Khalid adalah: barangsiapa memiliki persaksian dengan benar untuk seseorang yang ia belum mengetahuinya, maka hendaklah ia datangi orang itu lalu mengabarkan kepadanya tentang persaksiannya itu. Atau orang yang mengetahuinya sudah mati dan haknya diserahkan kepada ahli waris, maka hendaklah si saksi mendatangi ahli waris yang bersangkutan atau siapa saja yang menjadi juru bicara mereka untuk menceritakan kepada mereka tentang persaksiannya."

c. Larangan tergesa-gesa mengucapkan: "Aku berjanji kepada Allah" atau "Aku bersaksi atas nama Allah."

d. Anjuran memberi bimbingan yang baik kepada anak-anak dalam masalah sumpah agar tidak menjadi kebiasaan mereka. Sehingga mereka gemar bersumpah dalam masalah apa saja, baik dalam masalah yang layak bersumpah maupun yang tidak layak.

393. LARANGAN KERAS BERSUMPAH PALSU

Allah ﷻ berfirman:

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

[9] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.
[10] Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *Fat-hul Baari* (V/259-260).

"Maka jauhilah olehmu barhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta." (QS. Al-Hajj: 30)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya." (QS. Al-Furqaan: 72)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang dosa-dosa besar?" Beliau bersabda:

((الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.))

"Syirik kepada Allah, durhaka pada kedua orang tua, membunuh jiwa (tanpa hak) dan persaksian palsu."[11]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.))

"Maukah kamu aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar?" (Diucapkan sampai tiga kali). Mereka berkata: "Tentu saja wahai Rasulullah!" Rasul bersabda: "Syirik kepada Allah, durhaka pada kedua orang tua, semulanya beliau bersandar lalu duduk bangkit sembari berkata: "Ingatlah, persaksian palsu!" beliau terus mengulang-ulanginya sehingga kami berkata: "Duhai kiranya beliau diam."[12]

Dalam bab ini telah diriwayatkan sejumlah hadits yang akan kami sebutkan dalam kitab *al-Aiman* (Sumpah-sumpah) Bab Kerasnya Pengharaman Sumpah Palsu.

[11] HR. Al-Bukhari (2653) dan Muslim (88).
[12] HR. Al-Bukhari (2654) dan Muslim (87).

Kandungan Bab:

a. Kerasnya pengharaman persaksian palsu, Allah ﷻ menyertakan penyebutannya bersama dosa syirik kepada Allah, karena ia dapat membinasakan dan termasuk dosa besar yang paling besar.

b. Pengharaman seluruh perkara yang termasuk kategori persaksian palsu, yaitu menyebutkan sesuatu berbeda dengan sifat yang sebenarnya atau menangani sesuatu yang bukan merupakan keahliannya.

394. HARAMNYA PERSAKSIAN ATAS SUATU KEZHALIMAN DAN KEBATHILAN APABILA DIMINTA MEMBERI PERSAKSIAN

Diriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((فَإِنِّي لاَ أُشْهِدُ عَلَى جُوْرٍ.))

"Sesungguhnya aku tidak akan bersaksi atas sebuah kecurangan."[13]

Dalam riwayat lain:

((وَإِنِّي لاَ أُشْهِدُ عَلَى حَقٍّ.))

"Sesungguhnya aku tidak bersaksi kecuali atas suatu kebenaran."[14]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya persaksian atas suatu kezhaliman atau kebathilan apabila diminta memberi persaksian. Jikalau tidak diminta bersaksi, maka sudah pasti diharamkan juga.

b. Haram hukumnya membantu suatu kezhaliman dan kebathilan. Memberi persaksian atas suatu kezhaliman berarti membantu orang-orang zhalim dan curang. Barangsiapa membantu mereka maka ia termasuk golongan mereka atau sama seperti mereka dan mendapat dosa yang sama.

---

[13] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.
[14] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

395. LARANGAN MENERIMA PERSAKSIAN *AL-QADZIF*[15], PENCURI DAN PEZINA

Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima keksaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. An-Nuur: 4-5)

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yakni 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ.))

"Tidak boleh diterima persaksian lelaki yang khianat, wanita yang khianat, lelaki yang berzina, perempuan yang berzina dan orang yang menyimpan dendam[16] terhadap saudaranya seislam."[17]

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh menerima persaksian *al-qadzif*, pencuri dan pezina.

b. Hal ini berlaku bila pelaku tidak bertaubat. Jika ia bertaubat, maka persaksiannya diterima, karena 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه mencambuk

---

[15] *Al-Qadzif* adalah orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina tanpa menunjukkan bukti-bukti

[16] *Dzu ghamar* yakni orang yang hasad dan memendam permusuhan.

[17] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3601), Ibnu Majah (2366), Ahmad (II/181, 204, 208, 225-226), ad-Daraquthni (IV/234-244), al-Baihaqi (X/155, 200) dan lainnya dengan sanad hasan. Dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhiis al-Habiir* (IV/198), namun beliau dha'ifkan dalam *Fat-hul Baari* (V/257).

Hadits ini memiliki penguat dari riwayat 'Aisyah, 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهم, namun tidak shahih.

Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad dan Nafi' karena menuduh al-Mughirah kemudian 'Umar meminta mereka bertaubat dan berkata: "Barangsiapa bertaubat niscaya aku terima kembali persaksiannya."[18]

Al-Baihaqi berkata dalam *Sunan*nya (X/156) mengomentari perkataan 'Umar bin al-Khaththab dalam suratnya yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari ﷺ: "Dan tidak pula orang yang dicambuk karena perkara pidana." Maksudnya adalah sebelum ia bertaubat. Karena telah kami riwayatkan dari beliau bahwa beliau berkata kepada Abu Bakrah: 'Bertaubatlah niscaya akan diterima persaksianmu.'

Makna inilah kiranya bersesuaian dengan riwayat-riwayat yang shahih, sebagaimana halnya seluruh perkara yang menyebabkan tertolaknya persaksian, *wallaahu a'lam.*"

396 LARANGAN MENERIMA PERSAKSIAN *DZU ZHANNAH* (ORANG YANG DICURIGAI) DAN *DZU HINAH* (ORANG YANG MENYIMPAN DENDAM)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ وَذِي الظِّنَّةِ.))

"Tidak boleh diterima persaksian *dzu hinah* dan *dzu zhannah.*"[19]

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh diterima persaksian *dzu hinah*, yaitu orang yang terlibat permusuhan dengan yang bersangkutan. Maksdunya adalah seteru atau lawannya. Makna ini didukung oleh sabda Nabi ﷺ dalam hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang telah kami sebutkan dalam bab terdahulu: "Tidak diterima persaksian *dzu ghamar* atas saudaranya seislam."

---

[18] Al-Bukhari dalam *Fat-hul Baari* secara mu'allaq (V/255) dan diriwayatkan secara maushul oleh 'Abdurrazzaq (VII/384), Ibnu Jarir dalam *Tafsiir*nya (XVIII/60) dan al-Baihaqi (X/152) melalui beberapa jalur dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyib bahwasanya 'Umar...Saya katakan: "Penyimakan Sa'id dari 'Umar adalah shahih."

Ibnu Katsir berkata: "Ini merupakan jalur-jalur riwayat yang shahih dari 'Umar." Sebagaimana disebutkan dalam *Musnad al-Faaruuq* (II/599).

[19] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/99), al-Baihaqi (X/201) namun dalam sanadnya terdapat perawi bernama al-Hakam bin Muslim, dua orang perawi tsiqah telah meriwayatkan darinya dan telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *ats-Tsiqaat*nya. Secara keseluruhan hadits ini hasan didukung dengan jalur-jalur riwayatnya, *wallaahu a'lam.*

b. Tidak boleh diterima persaksian orang yang dicurigai, telah diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, bahwa ia berkata: "Tidak boleh diterima persaksian dari orang yang terlibat permusuhan (dengan tersangka) atau orang yang dicurigai)."[20]

Dan telah diriwayatkan secara shahih dalam kitab *al-Qadha'* yang dikirim oleh 'Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari ﷺ berbunyi: "Kaum muslimin dapat saling dipercaya satu sama lainnya kecuali orang yang sudah dicambuk karena hukum pidana, atau orang yang telah terbukti pernah bersaksi palsu atau orang yang dicurigai karena mangharapkan loyalitas dan kedekatan."[21]

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *I'laam al-Muwaqqi'iin* (I/111) ketika menjelaskan perkataan di atas: "Allah telah menjadikan ummat ini sebagai ummat *wasatha* (ummat yang adil) agar mereka menjadi saksi atas ummat manusia. *Wasatha* artinya terpercaya dan terpilih. Maka dari itu mereka dapat dipercaya satu sama lainnya. Kecuali orang-orang yang memiliki cacat sebagai saksi, yaitu orang-orang yang pernah terbukti memberikan persaksian palsu, maka persaksiannya tidak dapat lagi dipercaya setelah itu. Atau orang yang dicambuk karena hukum pidana, karena Allah telah melarang kita menerima persaksiannya. Atau seseorang yang dicurigai akan mengambil keuntungan pribadi dari persaksiannya seperti persaksian seorang tuan kepada budak yang telah dibebaskannya dalam masalah harta atau persaksian seorang budak kepada bekas tuannya dalam masalah keluarganya. Atau persaksian orang yang ingin mengambil keuntungan. Demikian pula persaksian kerabat dekat, tidak diterima apabila dicurigai dan dapat diterima bila tidak ada kecurigaan, inilah pendapat yang shahih."

397. LARANGAN MENERIMA PERSAKSIAN ARAB BADUI (ORANG DESA) ATAS ORANG KOTA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ.))

"Tidak diterima persaksian arab badui (orang desa) atas orang kota."[22]

---

[20] Diriwayatkan oleh Malik (II/720/4) dan al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur beliau (X/201), namun sanadnya terputus akan tetapi riwayat ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang ada dalam kitab *al-Qadhaa'*.

[21] Shahih, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitabku berjudul *Min Washaayaa as-Salaf*, hal. 57-58. Silahkan lihat.

[22] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3602), Ibnu Majah (2367), al-Hakim (IV/99), Ibnul Jarud (1009 dari jalur Ibnul Haad dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha' dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah ﷺ.

Kandungan Bab:

- Tidak diterima persaksian orang desa, yaitu orang yang bertempat tinggal di dusun, atas orang kota. Sebab sangat jarang sekali orang desa yang dapat memberikan persaksian dengan baik karena kejahilan mereka dalam hukum syari'at dan dangkalnya ilmu mereka terhadap hal-hal yang dapat memalingkan persaksian dari format yang sebenarnya, *wallaahu a'lam.*

398. MAKRUH HUKUMNYA BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MEMBERI PUJIAN

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mendengar seorang lelaki memuji temannya dan berlebih-lebihan dalam memberi sanjungan, Rasulullah berkata:

((أَهْلَكْتُمْ -أَوْ قَطَّعْتُمْ- ظَهْرَ الرَّجُلِ.))

'Kalian telah membinasakan –atau memutuskan- punggung orang ini.'"[23]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, bahwa seorang lelaki disebutkan dihadapan Nabi ﷺ, salah seorang memujinya dengan pujian yang baik. Rasulullah ﷺ berkata:

((وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا يَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا.))

"Celaka engkau, engkau telah memutus leher temanmu –Rasulullah mengatakannya berulang kali- Apabila kalian harus memuji, maka hendaklah ia katakan: 'Aku kira seperti ini dan ini, jika ia mengira memang seperti itu, cukuplah Allah sebagai penghisabnya dan aku tidak memuji seorang pun dihadapan Allah.'"[24]

Saya katakan: "Sanadnya shahih, semua perawinya tsiqah. Status Muhammad bin 'Amr bin 'Atha' sepertinya tersamar atas saudara kami Abu Ishaq al-Huwaini. Ia mengira Muhammad ini adalah Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah. Atas dasar itu ia menghasankan hadits ini. Ia mengoreksi perkataan al-Mundziri: 'Perawi sanad ini dipakai oleh Muslim dalam *Shahih*-nya.' Lalu ia katakan dalam *Ghautsul Makduud* (II/263): 'Muslim tidak memakai Muhammad bin 'Amr, namun memakainya dalam riwayat penyerta saja.'

Sebenarnya ia adalah Muhammad bin 'Amr bin 'Atha' sebagaimana yang tertulis jelas dalam sanad Abu Dawud, Ibnul Jarud dan Ibnu Majah, dan ia termasuk perawi al-Bukhari dan Muslim, *wallaahu a'lam.*"

[23] HR. Al-Bukhari (2663) dan Muslim (3001).

[24] HR. Al-Bukhari (2662) dan Muslim (3000).

Diriwayatkan dari Abu Ma'mar, ia berkata: "Seorang lelaki bangkit memuji salah seorang penguasa. Kontan saja al-Miqdad melemparinya dengan tanah. Beliau berkata: 'Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk melempari dengan tanah wajah orang-orang yang mengumbar pujian.'"[25]

Diriwayatkan dari Mu'awiyah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَ التَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ.))

"Hindarilah sanjung-sanjungan karena hal itu merupakan penyembelihan."[26]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya sanjung-sanjungan karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap orang yang disanjung karena dapat merasuk penyakit *kibr* (sombong) dalam hatinya hingga ia binasa, seolah-olah ia telah memotong lehernya. Demikian pula orang yang memuji jarang sekali selamat dari kedustaan dalam pujiannya.

b. Boleh memberi hukuman terhadap orang yang mengumbar pujian yang menjadikan pujian sebagai kebiasaannya dan menjadikannya sebagai usaha untuk mencari keuntungan dari orang yang dipujinya. Yaitu dengan melempar tanah pada wajahnya sebagaimana yang dilakukan oleh al-Miqdad, ia adalah perawi hadits tersebut, pahamnya tentu lebih didahulukan daripada pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah barangsiapa mengumbar pujian dan sanjungan kepadamu, maka janganlah diberi dan tahanlah pemberian kepadanya.

c. Barangsiapa mengetahui kebaikan pada seseorang, maka hendaklah ia katakan: "Aku kira ia begini dan begini, cukuplah Allah sebagai penghisabnya dan aku tidak memuji seorang pun dihadapan Allah." Ia menghukumi lahiriyahnya dan menyerahkan urusan ghaib kepada ﷻ. Karena Dia-lah Yang mengetahuinya dan Dia-lah Yang memberinya balasan. Tidaklah dikatakan: "Aku yakin atau aku tahu pasti."

d. Dahulu para Salaf apabila dipuji oleh seseorang dihadapannya, maka ia mengatakan: "Ya Allah ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ke-

---

[25] HR. Muslim (3002) ada riwayat penyerta dari hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

[26] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3743) lafazh ini adalah lafazh riwayat beliau, Ahmad (IV/92, 93, 98 dan 99) dari jalur Ma'bad al-Juhani darinya. Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Ma'bad al-Juhani statusnya masih diperselisihkan."

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad merupakan potongan dari hadits: "Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya..."

tahui dariku janganlah siksa aku karena ucapan yang mereka katakan dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka kira." Perkataan ini telah diriwayatkan dari Abu Bakar ﷺ.

399. TIDAK DITERIMA PERSAKSIAN PELAKU KESYIRIKAN

Allah ﷻ berfirman:

فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ... ﴿١٤﴾

"Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari Kiamat." (QS. Al-Maa-idah: 14)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: "Jangan percayai ahli Kitab dan jangan pula didustakan, katakanlah: ﴿ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ ﴾ *'Kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang telah diturunkan.'* (QS. Al-Baqarah: 136)." [27]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian bertanya kepada Ahli Kitab sementara Kitab suci kalian yang diturunkan kepada Nabi-Nya ﷺ adalah kabar terbaru tentang Allah yang kalian baca dan belum lagi usang. Allah telah menceritakan kepada kalian bahwa Ahli Kitab telah mengubah-ubah apa yang Allah tulis dan mengubahnya dengan tangan mereka mereka mengatakan:

هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ... ﴿٧٩﴾

"'Ini dari Allah,' (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu..." (QS. Al-Baqarah: 79)

Bukankah kalian telah dilarang bertanya kepada mereka? Demi Allah sekali-kali tidak pernah aku melihat salah seorang dari mereka yang menanyai kalian tentang apa yang telah diturunkan kepada kalian." [28]

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh secara mutlak menerima persaksian ahli syirik terhadap kaum muslimin, dikecualikan darinya pada saat safar dan ketiadaan saksi muslim, dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

---

[27] HR. Al-Bukhari (4485).
[28] HR. Al-Bukhari (2685).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ
ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ
ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendalkah (wasiat) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu; '(Demi Allah) kamu tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia keluarga dekat dan tidak (pula) kamu menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.'" (QS. Al-Maa-idah: 106)

b. Tidak boleh menerima persaksian antar sesama pemeluk yang berlainan agama di luar Islam (misalnya persaksian Yahudi terhadap Nasrani atau sebaliknya[pent]). Asy-Sya'bi berdalil dengan ayat yang kami sebutkan dalam bab ini (yaitu surat al-Maa-idah ayat 14).

c. Boleh menerima persaksian antar sesama pemeluk yang satu agama di luar Islam (misalnya persaksian sesama pemeluk Nasrani).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/292): "Ini merupakan pendapat yang paling adil karena hal itu jauh dari kecurigaan."

d. Kaum muslimin adalah orang-orang yang adil dan terpercaya, saling memberi persaksian satu sama lain. Dan persaksian mereka diterima terhadap orang-orang di luar Islam. Allah telah mengangkat mereka menjadi saksi atas ummat manusia.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PERDAMAIAN
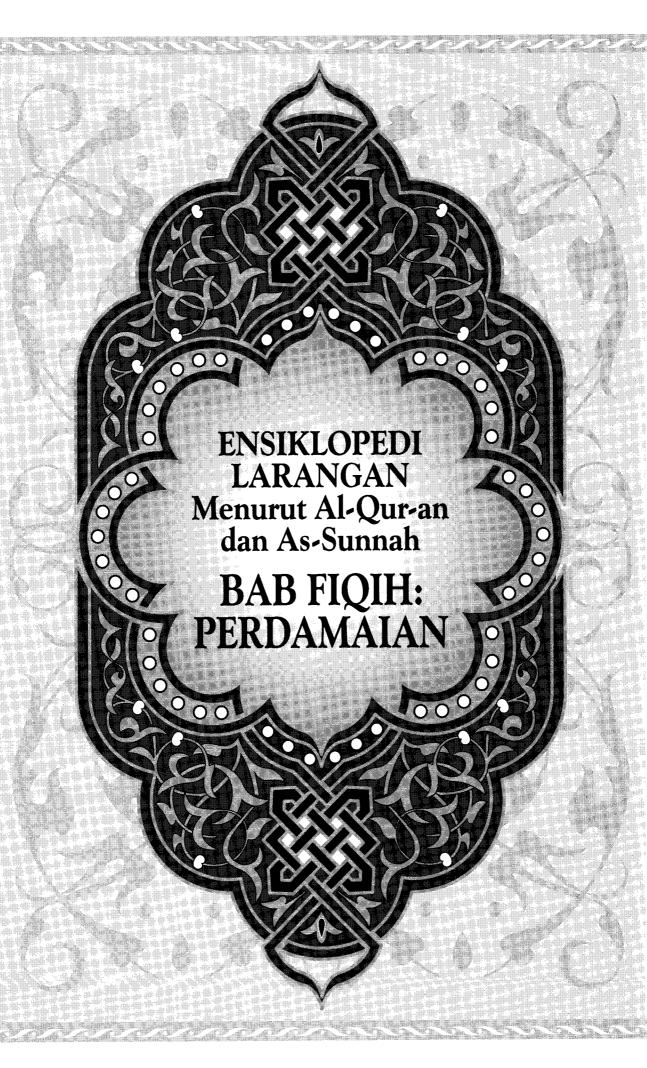
PERDAMAIAN

400. LARANGAN MELAKUKAN PERDAMAIAN BERISI KEZHALIMAN DAN PENJELASAN BAHWA PERDAMAIAN SEPERTI INI TERTOLAK

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barangsiapa mengada-ada dalam agama kami yang bukan termasuk darinya, maka ia tertolak."[1]

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani dan Abu Hurairah ﵄, mereka berdua berkata: Seorang Arab badui datang dan berkata: "Wahai Rasulullah, putuskanlah perkara kami menurut Kitabullah!" Lawannya mengatakan: "Benar, putuskanlah perkara kami menurut Kitabullah!" Arab Badui itu berkata: "Sesungguhnya anakku bekerja sebagai pegawai upahan orang ini, lalu ia berzina dengan isterinya. Mereka berkata kepadaku: 'Anakmu itu harus dirajam.' Lalu aku tebus anakku itu dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, mereka mengatakan: 'Sesungguhnya anakmu itu harus dicambuk seratus kali dan dibuang selama setahun.'" Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا.))

"Aku akan putuskan perkara kalian menurut Kitabullah. Adapun budak wanita dan kambing dipulangkan kepadanya. Sedang anakmu harus diasingkan selama setahun. Adapun engkau wahai Unais -yaitu seorang

[1] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.

lelaki- tangkaplah wanita itu dan rajamlah dia." Lalu Unais pergi menangkapnya dan merajamnya.[2]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً.))

"Perdamaian itu sah dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."[3]

Kandungan Bab:

a. Perdamaian yang berisi kerusakan secara otomatis batal, orang yang telah diambil haknya dalam perdamaian itu harus dikembalikan kepadanya.

b. Larangan mengadakan perdamaian yang berisi kezhaliman, dalilnya adalah sabda Nabi: "Adapun budak wanita dan kambing dikembalikan kepadanya."

Sabda Nabi ini berkaitan tentang hukuman yang dikenakan terhadap seorang pegawai dalam proses perdamaian. Perdamaian ini merobah hukum Allah dan yang demikian itu tidak dibolehkan dalam syariat karena termasuk kezhaliman.

401. HARAM HUKUMNYA MERUSAK HUBUNGAN ORANG LAIN

Diriwayatkan dari Abud Darda' رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ.))

"Maukah kamu aku beritahu tentang amalan yang lebih utama daripada derajat puasa dan shalat malam?" Mereka menjawab: "Tentu saja wahai

---

[2] HR. Al-Bukhari (2695 dan 2696).

[3] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3594), Ahmad (II/366), ad-Daraquthni (III/27), al-Hakim (IV/49), al-Baihaqi (VI/64), Ibnu Hibban (9091) dan lainnya dari jalur Katsir bin Zaid dari al-Walid bin Rabbah dari Abu Hurairah secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Katsir statusnya *shaduq* dan kadang keliru, haditsnya hasan, *wallaahu a'lam.*"

Rasulullah!" Rasul menjawab: "Mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, karena merusak hubungan antara dua orang adalah *haliqah* (pemotong silaturrahmi)."[4]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ.))

"Hindarilah perbuatan merusak hubungan orang lain, karena hal itu termasuk *haliqah* (pemotong silaturrahmi)."[5]

Kandungan Bab:

a. Perdamaian antara dua orang yang bersengketa merupakan perkara yang dapat melindungi masyarakat dari permusuhan dan saling membelakangi.

b. Haram hukumnya merusak hubungan orang lain yang akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta dapat merusak agama layaknya rambut yang dicukur dengan pisau silet.

---

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (391), Abu Dawud (4919), at-Tirmidzi (2509), Ahmad (VI/444 dan 445), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3538), Ibnu Hibban (5092) melalui beberapa jalur dari Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari 'Amr bin Murrah dari Salim bin Abil Ja'd dari Ummu Darda' dari Abu Darda' ﷺ secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah dan telah dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lainnya."

[5] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2508) dengan sanad hasan.

ENSIKLOPEDI LARANGAN
Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

BAB FIQIH: PERSYARATAN
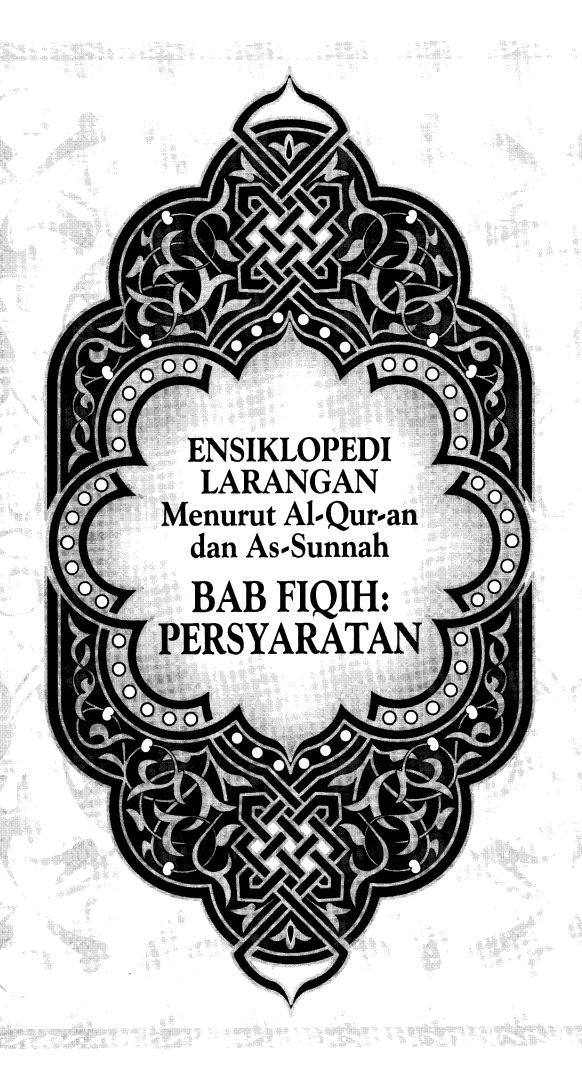
PERSYARATAN

402. LARANGAN MENGAJUKAN SYARAT-SYARAT YANG TIDAK ADA DALAM KITABULLAH

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.))

"Mengapa sejumlah orang mengajukan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah? Barangsiapa mengajukan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka tidak diterima meskipun ia mengajurkan seratus syarat."[1]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengajukan syarat-syarat yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Misalnya penjualan hak *wala'* (hak waris dari budak yang dimerdekakan), wanita yang mensyaratkan thalaq saudarinya seislam agar dapat menikah dengan suaminya atau syarat dalam jual beli dan lain-lainnya yang disebutkan dalam buku ini.

b. Setiap syarat yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ, maka syarat itu batal meskipun seratus syarat. Karena syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat.

'Umar ﵁ berkata: "Seluruh syarat yang bertentangan dengan Kitabullah adalah batal meskipun ia mengajukan seratus syarat."[2]

---

[1] HR. Al-Bukhari (2735) dan Muslim (1504).

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (V/353) *-Fat-hul Baari-*.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
WASIAT
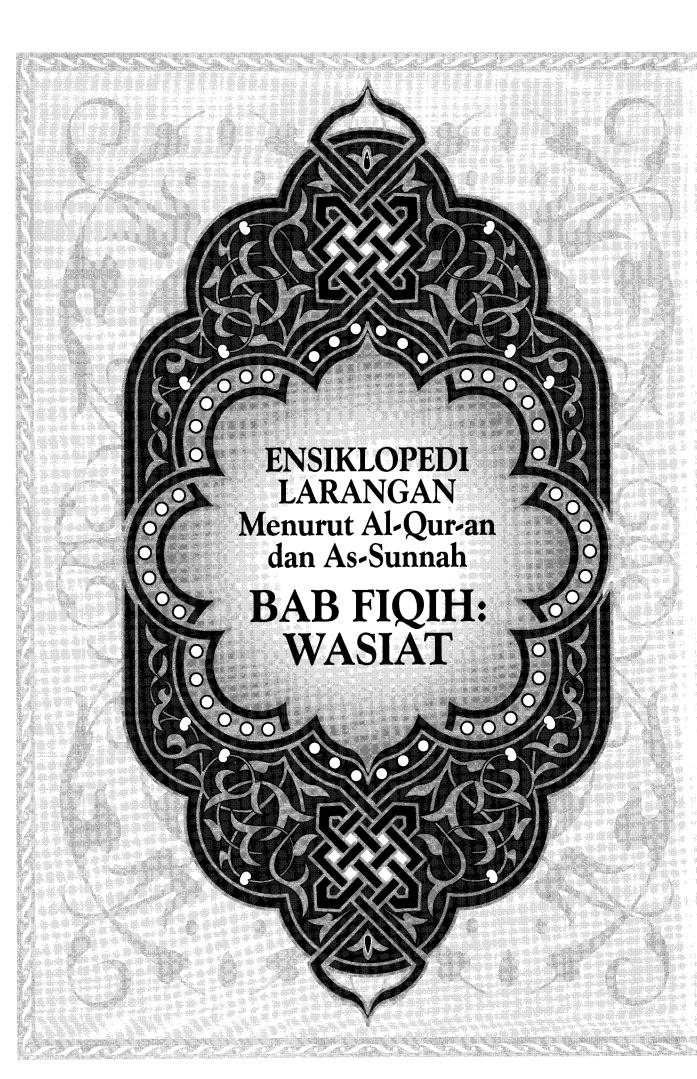
WASIAT

403. LARANGAN MEWASIATKAN HARTA LEBIH DARI SEPERTIGA

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku?' Rasul menjawab: 'Tidak boleh!' Aku bertanya lagi: 'Separuh?' Rasul menjawab: 'Tidak boleh!' Aku bertanya lagi: 'Sepertiga?' Rasul menjawab:

((فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ.))

"Sepertiga boleh, sepertiga itu pun banyak! Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan kekurangan sehingga terpaksa menadahkan tangan meminta-minta kepada orang lain."[1]

Kandungan Bab:

a. Larangan mewasiatkan seluruh harta atau separuhnya atau lebih dari sepertiga, karena sepertiga itupun sudah banyak.

b. Dianjurkan mewasiatkan kurang dari sepertiga, berdasarkan riwayat shahih dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa ia berkata: "Alangkah baik bila orang-orang menguranginya sampai seperempat karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.))

'Sepertiga boleh dan sepertiga itupun sudah banyak.'"

---

[1] HR. Al-Bukhari (1295) dan Muslim (1628).

Semakin sedikit (dari sepertiga) semakin afdhal jika ahli warisnya orang-orang fakir. Jika mereka orang-orang berkecukupan, maka tidak mengapa memaksimalkannya sampai sepertiga, *wallaahu a'lam.*

At-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (IV/431): "Inilah yang dipilih oleh ahli ilmu, yaitu tidak boleh seseorang mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga. Sebagian ahli ilmu menganjurkan mewasiatkan harta kurang dari sepertiga berdasarkan sabda Nabi: 'Sepertiga itu banyak!'"

c. Hikmah syar'i dari larangan mewasiatkan harta lebih dari sepertiga adalah meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan tanpa harus meminta-minta kepada orang lain.

d. Tidak boleh merugikan ahli waris atau memudharatkan mereka.

e. Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya, maka ahli waris tidak boleh menolaknya.

404. TIDAK ADA WASIAT BAGI AHLI WARIS

Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah pada haji Wada':

((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.))

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."[2]

Kandungan Bab:

a. Hadits bab di atas me*mansukh*kan (menghapus hukum) ayat wasiat, yaitu firman Allah ﷻ:

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2870 dan 3565), at-Tirmidzi (2120), Ibnu Majah (2713), Ahmad (V/267), ath-Thayalisi (1127), al-Baihaqi (VI/264), dan lainnya dari dua jalur.

Hadits ini diriwayatkan dari sejumlah Sahabat ﷺ, di antaranya: 'Amr bin Kharijah, 'Abdullah bin 'Abbas, Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Umar, 'Ali bin Abi Thalib, Jabir bin 'Abdillah, 'Abdullah bin 'Amr, al-Bara' bin Azib, Zaid bin Arqam dan diriwayatkan juga dari Mujahid secara mursal.

Sebagian ahli ilmu menganggapnya sebagai hadits mutawatir, seperti asy-Syafi'i dan as-Suyuthi. Dan telah ditegaskan juga oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VI/95).

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Dahulu harta menjadi hak anak dan wasiat bagi kedua orang tua. Lalu Allah menghapus apa saja yang Dia dikehendaki. Allah menetapkan bagian lelaki dua kali lipat bagian wanita dan menetapkan kedua orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapat seperenam. Allah menetapkan bagi isteri seperdelapan atau seperempat dan bagi suami setengah atau seperempat."[3]

Ini merupakan penegasan dari Habrul Ummat bahwa ayat wasiat telah di*mansukh*kan (dihapus) hukumnya dengan hadits marfu' di atas sebagaimana ditetapkan dalam ilmu hadits dan ilmu Ushul Fiqh. Demikianlah ditegaskan juga oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (V/372) karena tidak mungkin hal tersebut ditetapkan kecuali berdasarkan nash, *wallaahu a'lam.*

b. Tidak boleh menggabungkan antara wasiat dan warisan, karena Allah telah memberikan masing-masing orang apa yang menjadi haknya.

c. Ahli ilmu berbeda pendapat tentang wasiat bagi ahli waris apabila diizinkan oleh para ahli waris lainnya.

Sebagian ulama berpendapat hal itu bathil (tidak sah) dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat boleh (sah). Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang tidak shahih, di antaranya adalah hadits 'Abdullah bin Abbas yang marfu' berbunyi: "Tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya menyetujui."[4]

Maka tinggallah hadits tersebut sebagaimana makna zhahirnya, yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Barangsiapa mensyaratkan persetujuan ahli waris, maka syarat tersebut bathil (tidak sah). Karena syarat tersebut tidak ada dalam Kitabullah sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam kitab *ash-Shulh* (Perdamaian) bab Larangan Mengajukan Syarat-syarat yang Tidak Ada dalam Kitabullah, *wallaahu a'lam.*

---

[3] HR. Al-Bukhari (2747).

[4] Hadits ini didha'ifkan oleh al-Baihaqi (VI/264), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (V/372) dan guru kami, Syaikh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (V/96-96).

405. LARANGAN MEMBERI WASIAT PADA SAAT SEKARAT (MENGHADAPI *SAKARATUL MAUT*)

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Baqarah: 254)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 'Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)-ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bershadaqah dan aku termasuk orang-orang yang shalih.' Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Mahamengenal apa yang kamu kerjakan." (QS. 63:10-11)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Seorang lelaki bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling afdhal?' Nabi menjawab:

((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.))

'Shadaqah yang engkau keluarkan pada saat engkau sehat dan kuat, engkau berharap kaya dan takut miskin, janganlah tunda hingga nyawa sudah sampai di kerongkongan[5] baru engkau katakan: 'Untuk si Fulan[6] ini, untuk si Fulan ini, padahal harta itu menjadi hak si Fulan[7]!'"[8]

Diriwayatkan dari Busr bin Jahhasy al-Qurasyi ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membaca ayat ini:

فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّآ ۖ إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

'Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam jannah yang penuh kenikmatan. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).'" (QS. Al-Ma'aarij: 36-39)

Kemudian Rasulullah ﷺ meludah pada telapak tangannya lalu berkata:

((قَالَ اللهُ ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ.))

'Allah ﷻ berfirman: 'Hai anak Adam, bagaimana mungkin kamu bisa melemahkan Aku sedangkan Aku-lah yang menciptakan kamu dari tanah seperti ini. Hingga apabila Aku menyempurnakan ciptaanmu kemudian kamu berjalan antara pagi dan petang sedangkan bumi terus mengeluhkan perbuatanmu. Kamu terus mengumpulkan harta akan tetapi kamu menahannya. Hingga apabila nyawa sudah sampai kerongkongan barulah kamu berkata: 'Aku bershadaqah!' padahal bukan waktunya bershadaqah.'"[9]

---

5 Maksudnya adalah ruh, yaitu saat sekarat.

6 Fulan yang dimaksud di sini adalah orang yang diberi wasiat.

7 Fulan di sini adalah ahli waris.

8 HR. Al-Bukhari (1419) dan Muslim (1032).

9 Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2707), Ahmad (IV/210), Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqat al-Kubraa* (VII/427), al-Hakim (II/323 dan 502) dan lafazh ini adalah lafazh riwayat

Kandungan Bab:

a. Larangan menunda-nunda wasiat hingga kondisi sekarat sementara nyawa sudah sampai di kerongkongan. Karena biasanya hal itu akan menimbulkan kerugian dalam wasiat disebabkan keterkaitan hak ahli waris dengan hartanya. Oleh karena itu sebagian Salaf berkomentar tentang orang-orang kaya: "Mereka dua kali durhaka kepada Allah dalam harta mereka. *Pertama*, mereka bakhil saat harta itu berada di tangan mereka, yakni ketika mereka masih hidup. *Kedua*, mereka menghamburkannya ketika harta itu terlepas dari tangan mereka, yakni setelah mati."

b. Jika orang yang memberi wasiat merugikan pihak ahli waris, maka mereka boleh menolaknya, yaitu apabila wasiat tersebut lebih dari sepertiga.

c. Orang yang berwasiat menshadaqahkan harta atau membebaskan budak ketika kematian sama seperti orang yang memberi hadiah setelah kenyang, ia tidak merasakan hikmah shadaqah. Berkenaan dengan masalah ini telah diriwayatkan sebuah hadits dari Abud Darda', namun hadits tersebut tidak shahih, akan tetapi maknanya benar, *wallaahu a'lam.*

d. Mengeluarkan shadaqah dan menunaikan hutang ketika masih hidup dan sehat lebih utama daripada saat sakit dan setelah mati.

---

beliau dari jalur Huraiz bin 'Utsman dari 'Abdurrahman bin Maisarah dari Jubair bin Nufair dari Busr bin Jahhasy. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Bushairi berkata: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah.

Saya katakan: "Kecuali 'Abdurrahman bin Maisarah, sejumlah perawi tsiqah telah meriwayatkan darinya dan telah dinyatakan tsiqah oleh al-Ijli dan Ibnu Hibban, ia termasuk guru Huraiz dan seluruhnya adalah tsiqah. Hadits perawi seperti ini tidak turun dari derajat hasan, jika dishahihkan juga tidak terlalu berlebihan, *wallaahu a'lam.*"

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
JIHAD
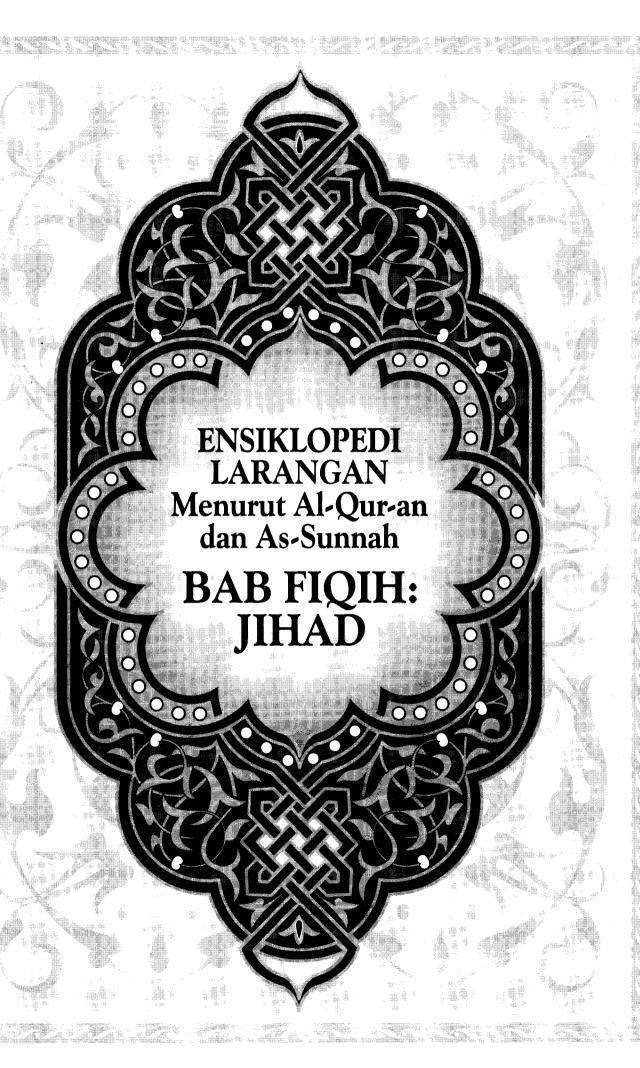
JIHAD

406. KERASNYA PENGHARAMAN RIYA' DALAM BERJIHAD

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Seorang lelaki berperang untuk memperoleh *ghanimah* (harta rampasan), yang lain berperang untuk disebut-sebut dan yang lain berperang untuk dipandang kedudukannya, manakah yang disebut *fi sabilillah*?' Rasul menjawab:

((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷻ.))

'Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang disebut *fi sabilillah*.'"[1]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.))

'Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari Kiamat nanti adalah seorang lelaki yang mati syahid, lalu ia pun dibawa dan Allah menerangkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepadanya dan ia pun mengakuinya, lalu Allah berfirman kepadanya: 'Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut?' Lelaki itu menjawab: 'Aku telah berperang karena-Mu hingga aku mati syahid.' Allah berkata: 'Engkau dusta, akan tetapi engkau berperang agar disebut pemberani

---

[1] HR. Al-Bukhari (2810) dan Muslim (1904).

dan begitulah kenyataannya. Kemudian Allah memerintahkan agar menyeret wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api Neraka.'"[2]

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ.))

"Perang ada dua jenis, adapun orang yang berperang mengharapkan ridha Allah, menaati imam, membelanjakan harta yang berharga, memudahkan teman seperjalanan[3], menjauhi berbuat kerusakan, maka bangun dan tidurnya seluruhnya dihitung pahala baginya. Adapun orang yang berperang karena sombong, riya, sum'ah, mendurhakai imam dan berbuat kerusakan di bumi, maka ia kembali tanpa membawa hasil apapun."[4]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, seorang lelaki ingin berjihad *fi sabilillah* sedangkan ia mengharapkan sesuatu dari materi dunia?" Rasulullah menjawab: "Tidak ada pahala untuknya." Gegerlah orang-orang mendengarnya. Mereka berkata kepada lelaki yang bertanya itu: "Temui kembali Rasulullah barangkali engkau belum memahami perkataannya." Lelaki itu bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, seorang lelaki ingin berjihad *fi sabilillah* sedangkan ia mengharapkan sesuatu dari materi

---

[2] HR. Muslim (1514).

[3] Yaitu memudahkannya dan bekerja sama dengannya.

[4] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2515), an-Nasa-i (VI/49-50, dan VII/155), Ahmad (V/234), ad-Darimi (II/208-209), Ibnu Adi (II/511), al-Hakim (II/85), al-Baihaqi (IX/168) dan dalam *Syu'abul Iimaan* (4265), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XX/77/176), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (V/220), dan yang lainnya melalui beberapa jalur dari Baqiyyah bin al-Walid ia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Buhair bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Bahraihi darinya."

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Baqiyyah bin al-Walid, ia adalah seorang *mudallis tadlis taswiyah*, ia telah menegaskan penyimakannya dari syaikhnya namun belum menegaskan penyimakan dari guru-guru syaikhnya sehingga di dalam hadits tersebut ada kelemahan. Namun demikian, guru kami Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani menghasankannya dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1990), namun beliau menyebutkan jalur dari yang dikeluarkan oleh Abul Qasim Isma'il al-Halabi (II/113) dari 'Utsman bin 'Atha' dari ayahnya dari Mu'adz bin Jabal ﷺ secara marfu'. Dalam sanadnya terdapat kedha'ifan karena 'Utsman bin 'Atha' adalah perawi dha'if dan ayahnya, 'Atha' bin Abi Muslim terdapat kelemahan padanya dan riwayatnya dari Mu'adz terhitung mursal. Ada jalur lain dari Junadah bin Abi 'Umayyah al-Azdi yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*nya (II/III/158-159) secara mauquf. Secara keseluruhan hadits ini dengan seluruh jalur-jalur riwayatnya adalah hadits hasan, *wallaahu a'lam*."

dunia?" Rasulullah kembali menjawab: "Tidak ada pahala untuknya." Mereka berkata kepadanya: "Temui kembali Rasulullah." Maka lelaki itu bertanya kembali untuk yang ketiga kali. Namun, Rasulullah tetap menjawab: "Tidak ada pahala untuknya."[5]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya: 'Bagaimana menurut Anda tentang seorang lelaki yang berperang mencari pahala dan ingin disebut-sebut, apakah yang ia peroleh?' Rasulullah menjawab: 'Ia tidak memperoleh apa-apa!' Ia mengulangi pertanyaannya tiga kali, namun Rasulullah ﷺ tetap menjawab: 'Ia tidak memperoleh apa-apa!' Kemudian Rasulullah bersabda:

((إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.))

'Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karena Dia semata dan hanya mengharapkan wajah-Nya.'"[6]

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَزَا وَهُوَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى.))

"Barangsiapa berperang dan yang ia niatkan hanyalah untuk mendapatkan *'iqal* (tali untuk mengikat unta), maka baginya apa yang dia niatkan."[7]

Kandungan Bab:

a. Perang adakalanya dilakukan karena motivasi mencari *ghanimah* (harta rampasan perang), untuk menunjukkan keberanian, untuk membela fanatisme kesukuan dan karena marah, semua itu terpulang kepada riya' dan hal itu tercela.

---

[5] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2516), Ahmad (II/290, 366), al-Hakim (II/85), al-Baihaqi (IX/169) dan Ibnu Hibban (4637) dari jalur Ibnu Abi Dzi'bi dari al-Qasim bin al-'Abbas dari Bukair bin 'Abdillah bin al-Asyajj dari Yazid bin Mikraz, seorang lelaki penduduk Syam dari Bani 'Amir bin Lu-ai bin Ghalib dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya lemah, perawinya tsiqah kecuali Yazid bin Mikraz, ia adalah perawi *majhul*, namun hadits ini dikuatkan dengan hadits sesudahnya."

[6] HR. An-Nasa-i (VI/25) sanadnya dikatakan baik oleh Ibnu Hajar dan dihasankan oleh al-'Iraqi, dan benarlah perkataan mereka berdua.

[7] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/24 dan 25), Ahmad (V/315, 320 dan 329), al-Hakim (II/109), al-Baihaqi (VI/331), Ibnu Hibban (4638) dari jalur Hammad bin Salamah dari Jabalah bin 'Athiyyah dari Yahya bin al-Walid bin 'Ubadah bin Shamit dari kakeknya.

Saya katakan: "Sanadnya lemah, perawinya tsiqah kecuali Yahya bin al-Walid, ia perawi yang majhul. Akan tetapi hadits ini dikuatkan dengan hadits sebelumnya."

b. Pada dasarnya jihad dilakukan hanya untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu dakwah kepada Islam. Apabila disertai dengan salah satu dari motivasi tersebut di atas, maka akan merusaknya.

c. Apabila niat asalnya adalah meninggikan kalimat Allah kemudian masuk dalam hatinya sesuatu dari perkara tersebut, maka itu tidaklah merusak niatnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (VI/29): "Ibnu Abi Jamrah berkata: 'Para muhaqqiq berpendapat bahwa apabila niat awalnya adalah meninggikan kalimat Allah, maka apa-apa yang menyertai niat tersebut tidaklah merusaknya.

Dalil yang menunjukkan bahwa apabila keinginan selain meninggikan kalimat Allah yang menyertai tidaklah merusak jika niat asalnya adalah meninggikan kalimat Allah adalah hadits 'Abdullah bin Hawalah ﷺ, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ mengirim kami dengan berjalan kaki untuk memperoleh harta rampasan perang. Kemudian kami kembali tanpa memperoleh apa-apa. Maka Rasulullah ﷺ berdo'a:

((اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ إِلَيَّ.))

'Ya Allah, janganlah Engkau serahkan (pemberian pahala untuk) mereka kepadaku.'"[8]

---

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2535), matan lengkapnya adalah sebagai berikut: "Beliau melihat kepayahan pada wajah-wajah kami, beliau berdiri di tengah kami lalu berdo'a:

((اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِـــزُوا عَنْهَا وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَــدَهُ عَلَى رَأْسِي أَوْ قَالَ عَلَى هَامَتِي ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَبِلُ وَالأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ.))

"Ya Allah, janganlah Engkau serahkan (pemberian pahala) mereka kepadaku, lipat gandakanlah pahala mereka, janganlah Engkau serahkan mereka kepada diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah, janganlah Engkau serahkan mereka kepada manusia sehingga mempengaruhi mereka."

Kemudian beliau meletakkan tangan beliau di atas kepalaku –atau di atas ubun-ubunku- kemudian berkata: "Hai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat khilafah telah turun di tanah yang suci, maka telah hampir tiba masa gempa, kegoncangan dan perkara-perkara besar. Kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini dari kepalamu."

Saya katakan: "Hadits ini merupakan kabar gembira bagi kaum mukminin dengan menjelaskan tempat khilafah nubuwwah di akhir zaman yaitu di negeri Syam. Syam merupakan pusat Darul Islam sebagaimana yang telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ, *wallaahu a'lam*."

407. ANCAMAN KERAS MENINGGALKAN JIHAD

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain serta tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. At-Taubah: 38-39)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.))

'Barangsiapa mati sedang ia belum berperang dan belum pernah meniatkan dirinya untuk berperang, maka ia mati di atas salah satu dari cabang kemunafikan.'"[9]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

[9] HR. Muslim (1910).

"Barangsiapa belum pernah berperang atau mempersiapkan bekal untuk seorang mujahid atau menjaga baik-baik keluarga mujahid yang keluar berperang, maka Allah akan menimpakan musibah besar atasnya sebelum hari Kiamat."[10]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya meninggalkan jihad, karena meninggalkannya termasuk salah satu cabang kemunafikan.

b. Meninggalkan jihad termasuk sebab turunnya kehinaan yang menimpa manusia.

c. Barangsiapa tidak mampu berperang, maka hendaklah ia meniatkan dirinya untuk berperang, salah satu tandanya adalah mempersiapkan bekal dan diri. Persiapan ini ada dua macam: *Pertama*: Persiapan maknawi. *Kedua*: Persiapan materi.

Adapun persiapan maknawi adalah persiapan aqidah dan tarbiyah. Inilah persiapan yang paling penting dan merupakan dasar dari seluruh persiapan. Adapun persiapan lainnya merupakan cabang dari persiapan ini. Allah ﷻ berfirman:
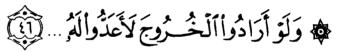
"Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu.. " (QS. At-Taubah: 46)

408. LARANGAN MENGHARAPKAN BERTEMU MUSUH

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Abi Aufa, bahwa ia menulis surat kepada 'Umar bin 'Ubaidillah ketika akan berangkat memerangi kaum Haruriyah[11], mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ pada suatu hari ketika bertemu dengan musuh, beliau menunggu[12] hingga apabila matahari telah condong[13] beliau berbicara di hadapan mereka:

---

[10] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2503), Ibnu Majah (2762), al-Baihaqi (IX/48), Ibnu Abi Ashim dalam kitab *al-Jihaad* (99), ath-Thabrani (7747), dan lainnya. Sanadnya hasan. Ada dua riwayat lain yang menyertainya dari hadits Watsilah bin al-Asqa' dan Abu Hurairah رضي الله عنه.

[11] Mereka adalah kaum Khawarij.

[12] Menunda penyerbuan.
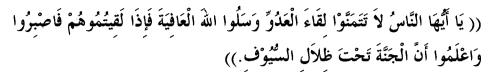
"Wahai sekalian manusia, janganlah mengharap bertemu musuh, mintalah kekuatan kepada Allah. Apabila kalian bertemu musuh, maka bersabarlah[14] dan ketahuilah bahwa Surga berada di bawah naungan pedang."[15]

Kandungan Bab:

a. Larangan mengharap bertemu musuh, maksudnya bukanlah membenci jihad dan tidak meniatkan diri untuk berperang atau tidak mengharap mati syahid *fi sabilillah*, karena semua itu telah dianjurkan oleh Allah Yang Mahabijaksana dan menjadikannya sebagai salah satu sifat orang-orang muttaqin dan derajat orang-orang shiddiqin. Hal yang perlu dipahami tentang larangan mengharap bertemu musuh adalah sebagai berikut:

Pertama: Tidak takjub dengan jumlah yang banyak dan merasa mampu dengan kekuatan yang dimiliki, karena hal itu akan menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap musuh sehingga ia berharap bertemu musuh. Pada saat seperti itu tidak ada sesuatu pun yang berguna selain Allah, sebagaimana peristiwa yang menimpa kaum muslimin pada peperangan Hunain.

Al-Ubay berkata dalam *Syarah*nya (VI/302): "Jika ada yang berkata: 'Mengharap bertemu musuh merupakan jihad dan jihad adalah ketaatan lalu mengapa dilarang dari ketaatan?'

Jawabnya: 'Mengharap bertemu musuh akan menimbulkan kerusakan dan mudharat. Karena dengan mengharapkan pertemuan dengan musuh akan timbul sikap menganggap remeh musuh. Barangsiapa menganggap remeh musuhnya, maka akan hilanglah kengototannya. Jadi maknanya adalah janganlah menganggap remeh musuh kalian sehingga hilanglah kengototan dan kewaspadaan kalian.'"

Kedua: Bertemu musuh merupakan perkara yang masih ghaib, seseorang tidak tahu apakah ia bisa tegar atau malah melarikan diri ketika melihat kilatan pedang, melihat kepala-kepala berputusan dan jiwa-jiwa tergoncang? Allah telah menjelaskan hal ini secara jelas dalam firman-Nya:

---

[13] Yaitu telah tergelincir ke arah barat, yaitu waktu tergelincir matahari, waktu yang paling bergairah untuk berperang karena merupakan waktu yang dingin karena adanya hembusan angin sehingga memancing gairah dan badan pun terasa lebih ringan.

[14] Yaitu teguhlah dan janganlah mundur ke belakang.

[15] HR. Al-Bukhari (2818) dan Muslim (1742).

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

"Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya, (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya." (QS. Ali-'Imran: 143)

Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan sesuatu yang berguna bagi manusia, yaitu memohon kakuatan kepada Allah, yaitu mencakup meminta perlindungan dari seluruh hal-hal yang dibenci dan meminta dihindarkan dari musibah yang menimpa diri lahir dan batin dalam masalah agama, baik dunia maupun akhirat serta memohon keteguhan ketika bertemu musuh. Hal itu telah disebutkan dalam al-Qur-an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (QS. Al-Anfaal: 45)

Dan mencakup juga gairah memperoleh *syahadah* (mati syahid) karena sesungguhnya Surga itu di bawah naungan pedang.

b. Hadits di atas tidak menunjukkan makruhnya berduel satu lawan satu ketika bertemunya dua pasukan. Hal itu telah dilakukan oleh para Salaf di hadapan Rasulullah ﷺ sebagaimana yang terjadi pada peperangan Badar.

409. JANGAN LEMPARKAN DIRIMU DALAM KEBINASAAN

Diriwayatkan dari Aslam Abu 'Imran, ia berkata: "Kami berangkat dari Madinah menuju Kostantinopel. Pasukan tersebut dipimpin oleh 'Abdurrahman bin Khalid bin al-Walid. Pada saat itu pasukan Romawi merapatkan punggung mereka ke dinding kota (benteng). Lalu salah seorang anggota pasukan melemparkan dirinya ke tengah-tengah musuh. Orang-orang berkata: 'Wah, wah, *laa ilaaha Illallah*! Ia telah melemparkan dirinya dalam kebinasaan!' Abu Ayyub berkata: 'Sesungguhnya ayat tersebut turun kepada kami kaum Anshar, ketika Allah menolong Nabi-Nya dan memenangkan Dienul Islam, kami berkata: 'Marilah kita urus harta benda kita!' Lalu Allah menurunkan ayat ini:

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

'Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...' (QS. Al-Baqarah: 195)

Maksud melemparkan diri dalam kebinasaan adalah mengurus harta benda dan meninggalkan jihad."

Abu 'Imran berkata: "Abu Ayyub senantiasa berjihad *fi sabilillah* hingga beliau dimakamkan di Kostantinopel."[16]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا.))

'Janganlah kalian mengambil *dhai'ah*[17] sehingga kalian mencintai dunia.'"[18]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya meninggalkan infaq *fi sabilillah azza wa jalla* dan condong kepada dunia serta bermegah-megah dengan harta. Karena hal itu akan memalingkan seseorang dari melaksanakan kewajiban yang paling puncak daripadanya adalah kewajiban jihad *fi sabilillah.*

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir*nya (I/236): "Kandungan ayat ini adalah perintah untuk berinfaq *fi sabilillah* dalam seluruh amal-amal taqarrub dan amal-amal ketaatan. Khususnya membelanjakan harta untuk memerangi musuh dan untuk memperkuat kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ayat tersebut juga berisi khabar tentang akibat meninggalkan kewajiban tersebut yaitu kebinasaan dan kehancuran atas orang yang terus-menerus melakukannya sehingga menjadi kebiasaannya."

b. Tidak akan berkumpul antara cinta dunia dan jihad *fi sabilillah.* Jika hati cinta dunia telah melekat dalam hati seseorang, maka akan keluarlah cinta jihad dari hatinya. Dan akan merasuk penyakit *wahn* yang disebutkan dalam hadits Tsauban ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

---

[16] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2512), an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (11029), al-Hakim (II/275) dan lainnya dengan sanad yang shahih.

[17] *Dhai'ah* yakni kebun, sawah atau perniagaan.

[18] Hadits ini telah disebutkan takhrijnya terdahulu.

((يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَـةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.))

"Hampir tiba saatnya seluruh ummat manusia akan mengerumuni[19] kalian sebagaimana para penyantap[20] mengerubuti makanan di atas piring besar[21]." Salah seorang hadirin ada yang bertanya: "Apakah saat itu jumlah kami sedikit?" Rasulullah menjawab: "Tidak, bahkan jumlah kalian sangat banyak namun kalian tak lebih seperti buih air banjir[22]. Allah akan mencabut rasa takut terhadap kalian dari dada musuh-musuh kalian dan akan Allah hujamkan ke dalam hati kalian penyakit wahn!" Para hadirin bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyakit *wahn*[23] itu?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Cinta dunia dan takut mati."[24]

Faidah:

Pertama: Membatasi ayat di atas hanya dalam masalah yang disebutkan dalam satu pembahasan saja perlu dikoreksi lagi, karena yang menjadi ukuran adalah keumuman lafazh bukan kekhususan sebabnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VIII/185) dan asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (VIII/29), silahkan melihatnya.

Kedua: Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Adapun masalah melemparkan diri ke tengah-tengah kumpulan musuh yang banyak jumlahnya, maka dalam hal ini jumhur ulama telah menetapkan bahwa apabila tindakan itu dilakukan karena hebatnya keberanian orang itu dan keyakinannya bahwa tindakannya itu dapat membuat musuh takut atau menambah keberanian kaum muslimin atau maksud-maksud lain yang dibenarkan syari'at, maka hal itu dipandang

---

[19] Kata *tatadaa'a* makna asalnya adalah berkumpul yakni mereka saling bersahutan untuk berkumpul.

[20] Kata *al-akalah* adalah bentuk jamak/plural dari kata *aakil*, artinya penyantap.

[21] *Qash'ah* adalah piring makan yang besar, cukup untuk sepuluh orang.

[22] Yaitu yang mengering di atas air bah, yaitu kotoran-kotoran yang dibawa oleh buih air bah yang biasa mengapung di atas air.

[23] *Al-Wahan* itu makna asalnya adalah lemah dalam beramal dan memerintah.

[24] Hadits ini shahih dengan jalur-jalur riwayatnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4297), Ahmad (V/278), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (1452), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (I/182) melalui dua jalur dari Tsauban, salah satu dari sanadnya shahih. Jadi, hadits ini secara keseluruhan adalah shahih.

bagus. Namun, bila tindakan itu dilakukan atas dasar kengawuran belaka, maka hal itu dilarang. Apalagi bila tindakan tersebut dapat menyebabkan kelemahan dalam pasukan kaum muslimin, *wallaahu a'lam.*"

Saya katakan: "Termasuk yang terakhir ini adalah tindakan yang populer disebut sebagai "Serangan Berani Mati" yang mana kematian sudah jelas merenggutnya dan malah menambah keganasan musuh terhadap kaum muslimin, wanita-wanita dan anak-anak mereka. Khususnya orang-orang yang terperangkap dan lemah yang tidak mengetahui jalan untuk menyelamatkan diri."

410. HARAM HUKUMNYA BERPERANG DI BAWAH PANJI *'UMMIYAH* (YANG BELUM JELAS STATUSNYA)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.))

"Barangsiapa melepaskan diri dari ketaatan dan memisahkan diri dari jama'ah lalu mati, maka ia mati Jahiliyyah[25]. Barangsiapa berperang di bawah panji *ummiyah* (yang belum jelas)[26] dan marah karena fanatik kesukuan[27] atau mengajak kepada fanatisme kesukuan atau membela kesukuan lalu mati, maka ia mati Jahiliyyah. Barangsiapa menyempal dari ummatku lalu membunuh orang yang baik maupun orang yang jahat, tidak menaruh perhatian kepada orang-orang mukmin dan tidak menunaikan perjanjian kepada orang-orang yang mengikat perjanjian dengannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya."[28]

Kandungan Bab:

a. Ahli Jahiliyyah dan orang-orang yang menyerupai perbuatan mereka berperang karena membela sesuatu yang belum jelas dan berperang mem-

---

[25] Yakni sifat kematiannya adalah seperti kematian ahli Jahiliyyah.
[26] Yaitu panji yang belum jelas kedudukannya.
[27] Membela kabilah, suku atau hawa nafsu.
[28] HR. Muslim (1848).

bela fanatisme kesukuan. Meskipun yang dibela masih belum jelas, yaitu belum tampak kebenarannya dan belum jelas urusannya.

b. Seorang muslim berperang di bawah panji Islam. Agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi dan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah.

c. Barangsiapa berperang dalam rangka membela sesuatu yang belum jelas urusannya lalu terbunuh, maka ia telah menyerupakan diri dengan ahli Jahiliyyah dalam sifat tersebut.

411. LARANGAN *SIYAHAH* (MENGEMBARA)

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ bahwa seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku mengembara." Rasulullah ﷺ berkata:

((إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.))

"Pengembaraan ummatku adalah jihad *fi sabilillah.*"[29]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya *siyahah* (pengembaraan) dalam arti kata *ta'abbud* (untuk tujuan ibadah) dengan meninggalkan keluarga, orang-orang yang dicintai dan berjalan-jalan di atas muka bumi kesana kemarim, berkasurkan debu dan berselimutkan langit serta menghadapi berbagai macam tantangan dan kegoncangan. Karena perbuatan seperti itu termasuk tradisi orang-orang kafir dari muncul sebelum Islam datang, seperti tradisi agama Brahma dan Budha.

b. *Siyahah* (pengembaraan) ummat ini adalah jihad *fi sabilillah.*

c. Sekarang ini muncul beberapa kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam yang melakukan *siyahah* (pengembaraan) yang diharamkan ini. Lalu menjadikannya sebagai salah satu dasar tarbiyah kelompok tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada sejumlah thariqat yang menisbatkan diri kepada ajaran Tasawwuf. Lalu hal itu menular kepada jama'ah yang keluar dari negeri India yang menyebut diri mereka sebagai Jama'ah Tabligh. Mereka telah berdusta atas nama Allah ketika menyelewengkan

[29] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2486), Ibnu 'Asakir (XV/244) dan sanadnya hasan, dan dikatakan baik sanadnya oleh an-Nawawi dan al-'Iraaqi.

Ada penyerta lain dari hadits 'Utsman bin Mazh'un ﷺ diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (484) dengan sanad yang terdapat kedha'ifan di dalamnya. Karena Rusydain dan Ziyad bin An'am adalah dua perawi dha'if. Secara keseluruhan hadits ini shahih *wallaahu a'lam.*

ayat-ayat dan hadits-hadits jihad kepada makna *siyahah* (pengembaran) yang mereka lakukan, mereka menyebutnya "*khuruj.*" Aku telah menjelaskan kebid'ahan kelompok ini dalam bukuku yang berjudul: "*Al-Jama'aat al-Islamiyyah fi Dhau-il Kitaab was Sunnah bi fahmi Salafil Ummah.*"[30] Aku menyebutkan beberapa penjelasan dari para ulama abad ini, silahkan membacanya sendiri.

412. HARAM HUKUMNYA BERTENGKAR DAN BERSELISIH DALAM PEPERANGAN

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ... ﴿٤٦﴾

"Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu..." (QS. Al-Anfaal: 46)

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ؓ bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan:

((يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا.))

"Mudahkanlah, jangan buat susah. Sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari, bekerja samalah dan janganlah saling berselisih."[31]

Kandungan Bab:

- Haram hukumnya bertengkar dan berselisih, karena hal itu akan menyebabkan kelemahan, kehinaan, kegagalan selanjutnya akan menyebabkan kekalahan.

413. MAKRUH HUKUMNYA BAGI PENGANTIN BARU KELUAR BERPERANG SEBELUM MENIKMATI MALAM PERTAMA BERSAMA ISTERINYA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

[30] Buku ini telah saya terjemahkan dalam dua jilid berjudul: Jama'ah-Jama'ah Islam Ditimbang Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah diterbitkan oleh Pustaka Imam al-Bukhari. -Pent.

[31] HR. Al-Bukhari (3038) dan Muslim (1733).

((غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا.))

"Seorang Nabi berperang bersama kaumnya dan berkata kepada mereka: Janganlah mengikutiku lelaki yang baru saja mengawini[32] wanita sedang ia bermaksud menikmati malam pertama dengannya karena ia belum lagi berkumpul dengannya. Dan jangan pula orang yang sedang membangun rumah dan belum lagi ia menaikkan atapnya. Dan jangan pula orang yang membeli kambing atau unta betina sedang ia menunggu hewannya beranak."[33]

Kandungan Bab:

a. Makruh hukumnya berangkat jihad sementara hatinya masih terkait dengan salah satu dari perkara yang disebutkan dalam hadits. Karena perkara tersebut termasuk syahwat dunia yang senantiasa mengajak jiwanya untuk lebih menyukai tinggal di dunia dan membenci peperangan. Barangsiapa barus saja mengawini seorang wanita dan ia belum lagi berkumpul dengannya tentu saja pikirannya akan sibuk mengingatnya dan ingin segera kembali menemuinya sehingga dengan demikian syaitan mendapat jalan untuk mengganggunya.

b. Seorang pemimpin perang hendaklah mentarbiyah prajuritnya dengan tarbiyah imaniyah yang memutus mereka kesibukan-kesibukan dunia. Karena perkara-perkara penting hanya akan dapat dikerjakan oleh orang yang sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi. Masalah ini telah aku jelaskan dalam bukuku yang berjudul: "*Ats-Tsabaat 'alal Islaam* (Teguh di Atas Islam)", silahkan membacanya.

414. PERKARA-PERKARA YANG DAPAT MEMBATALKAN JIHAD

Diriwayatkan dari Suhail bin Mu'adz al-Juhani ﷺ, ia berkata: "Kami menyinggahi benteng Sinan di tanah Romawi bersama 'Abdullah bin 'Abdil Malik. Para anggota pasukan mengambil tempat seenaknya sehingga membuat sempit dan menutup jalan-jalan. Maka Mu'adz berkata: 'Wahai sekalian manusia,

[32] Kata *al-Budh'u* dalam bahasa Arab bisa berarti kemaluan, nikah atau kawin.
[33] HR. Al-Bukhari (3124) dan Muslim (1747).

sesungguhnya kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ dalam perang ini dan ini. Lalu orang-orang mengambil tempat seenaknya sehingga membuat sempit jalan. Lalu Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk mengumumkan:

((مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.))

'Barangsiapa mengambil tempat seenaknya sehingga membuat sempit atau menutup jalan-jalan, maka tidak ada jihad baginya.'"[34]

Kandungan Bab:

a. Jihad disyari'atkan untuk menghilangkan gangguan dan mengamankan jalan-jalan. Barangsiapa melakukan sebaliknya, maka ia telah membatalkan jihadnya dan tidak ada pahala baginya.

b. Dianjurkan bagi amir jihad apabila melihat anggota pasukannya melakukan perkara yang disebutkan di atas agar memberi instruksi supaya menghentikan perbuatan yang dapat merugikan atau mengganggu orang lain.

415. KERASNYA PENGHARAMAN MELARIKAN DIRI PADA SAAT PERTEMPURAN

Allah ﷻ berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa

[34] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2629) dan Ahmad (III/441), dan hadits ini shahih.

kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah meraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." (QS. Al-Anfaal: 15-16)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.))

"Jauhilah tujuh perkara *mubiqat*[35] (yang mendatangkan kebinasaan)." Para Sahabat bertanya: "Apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syari'at, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran[36], melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya[37]."[38]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ.))

"Sifat yang paling buruk pada diri seseorang adalah *syuhh*[39] *haali'*[40] dan *jubn khaali'*[41]."[42]

---

[35] *Al-Mubiqaat* adalah dosa-dosa besar yang membinasakan, jumlahnya lebih banyak daripada yang disebutkan di atas. Siapa saja yang meneliti al-Qur-an dan as-Sunnah pasti mendapatinya lebih dari itu.

[36] *Tawalli yaumaz zahf* maksudnya melarikan diri dari medan pertempuran saat dua pasukan sudah saling berhadapan, yakni antara pasukan muslim dan pasukan kafir. Kecuali melakukan manuver untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan muslim yang lainnya.

[37] Yakni wanita mukminah yang merdeka, suci dan tidak tahu menahu tentang perbuatan dosa. Para gadis termasuk di dalamnya, hukumnya tidak hanya khusus bagi wanita yang sudah menikah. Demikian pula hukumnya bagi kaum lelaki (tidak hanya yang sudah menikah namun termasuk juga yang masih bujangan[pent]).

[38] HR. Al-Bukhari (2766) dan Muslim (89).

[39] *Syuhh* adalah kebakhilan disertai dengan sifat rakus.

[40] *Haali'* adalah selalu berkeluh kesah.

[41] *Jubn khaali'* sangat pengecut, seolah-olah copot jantungnya saking takutnya.

[42] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Taarikh al-Kabiir* (VI/8-9), Abu Dawud (2511), Ahmad (II/302 dan 320), Ibnu Hibban (3250), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IX/50), al-Baihaqi (IX/170), Ibnu Abi Syaibah (IX/98-6660) dari jalur Musa bin Ulay, ia berkata: "Aku mendengar ayahku meriwayatkan dari 'Abdul 'Aziz bin Marwan darinya." Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

Kandungan Bab:

a. Larangan keras melarikan diri dari medan pertempuran saat bertemu pasukan muslim melawan pasukan kafir. Oleh karena itu, Allah mengancam pelakunya dengan api Neraka dan kemurkaan-Nya.

b. Bagi yang lari dari hadapan pasukan kafir untuk melakukan tipu daya untuk menunjukkan seolah-olah ia takut kepada mereka kemudian ia melakukan manuver untuk membunuh mereka, maka hal itu dibolehkan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah: "*Kecuali berbelok untuk (siasat) perang.*" Hal ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (IV/306).

c. Bagi yang lari dari satu arah untuk bergabung dengan pasukan muslimin lainnya dari arah lain dan untuk saling memberikan bantuan, maka hal itu dibolehkan. Hingga walaupun ia berada dalam sebuah pasukan kecil lalu ia lari untuk menemui amir atau imam yang lebih tinggi, maka perbuatannya itu termasuk dalam dispensasi tersebut. Demikianlah yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir.

d. Dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah dari terbunuh saat melarikan diri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abul Yasar bahwa Rasulullah ﷺ berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَالتَّرَدِّي وَالْهَرَمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَـوْتِ وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا أَوْ أَمُوتَ لَدِيغًا.))

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari *al-hadam* (mati tertimpa reruntuhan)[43], *at-taraddi* (mati terjatuh dari tempat yang tinggi)[44], *al-haram*[45] (kepikunan), mati tenggelam, mati terbakar dan aku berlindung kepada-Mu dari gangguan syaitan saat aku mati[46] atau mati terbunuh dalam keadaan melarikan diri dari medan pertempuran atau mati karena disengat binatang berbisa."[47]

---

[43] *Al-Hadam* adalah bangunan yang runtuh kemudian menimpa sesuatu.

[44] *At-Taraddi* adalah terjatuh dari tempat yang tinggi, seperti gunung, atap atau terjatuh ke tempat yang dalam seperti jatuh ke dalam sumur dan lain sebagainya.

[45] Yaitu usia lanjut seperti kepikunan dan kesombongan yang buruk.

[46] Yaitu gangguan syaitan yang merusak akal dan agamaku ketika mati. Dikhususkan saat mati karena yang menjadi ukuran adalah kesudahan umur, apakah dengan ***husnul khatimah*** ataukah *su-ul khatimah*, kita memohon kepada Allah agar diberi ***husnul khatimah.***

[47] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (552), an-Nasa-i (VIII/282-283), Ahmad (III/427) dan lainnya melalui beberapa jalur dari 'Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind dari Shaifi dari Abul Yasar. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

e. Dianjurkan berlindung dari sifat pengecut dan dianjurkan melatih diri untuk berani. Diriwayatkan dari 'Amr bin Maimun al-Azdi ia berkata: "Sa'ad mengajari anak-anaknya kalimat-beberapa kalimat sebagaimana seorang guru mengajari anak muridnya menulis. Sa'ad berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlindung diri dari perkara-perkara berikut ini setiap kali selesai shalat. Beliau berdo'a:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.))

'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada usia lanjut, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur.'"[48]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ sering membaca do'a ini:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.))

'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, malas, pengecut, kepikunan dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur.'"[49]

416. LARANGAN MENINGGALKAN KEAHLIAN MEMANAH SETELAH MEMPELAJARINYA

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Syumamah bahwa Fuqaim al-Lakhmi berkata kepada 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه: "Untuk apa engkau mondar mandir antara dua sasaran ini sementara engkau sudah berusia lanjut lagi pula hal itu sangat menyusahkanmu?" 'Uqbah berkata: "Kalau bukan karena perkataan yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ niscaya aku tidak melakukannya!"

Al-Harits berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Syumamah, perkataan apa itu?" Ia menjawab: 'Uqbah berkata:

((مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى.))

"Barangsiapa mahir memanah kemudian ia meninggalkannya, maka ia bukan dari golonganku atau ia telah berbuat durhaka."[50]

---

[48] HR. Al-Bukhari (2822).
[49] HR. Al-Bukhari (2823) dan Muslim (2706).
[50] HR. Muslim (1919).

Kandungan Bab:

a. Larangan keras melupakan ilmu memanah setelah mempelajarinya.

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (XIII/65): "Ini merupakan ancaman keras melupakan keahlian memanah setelah mempelajarinya, hukumnya sangat makruh bagi yang meninggalkannya tanpa udzur."

Al-Munawi berkata dalam *Faidhul Qadiir* (VI/181): "Barangsiapa mengetahui ilmu memanah kemudian ia meninggalkannya, maka ia bukanlah orang yang berakhlak dengan akhlak Islam, bukan termasuk orang yang mengamalkan Sunnah Nabi atau ia tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin dan tidak termasuk golongan mereka. Ini lebih berat daripada orang yang tidak mempelajarinya, karena ia tidak termasuk dalam golongan mereka. Adapun orang ini telah masuk golongan mereka kemudian keluar. Seolah-olah ia melecehkannya. Dan termasuk mengkufuri nikmat yang sangat penting ini. Oleh karena itu, sangat makruh hukumnya disebabkan ancaman yang sangat keras tersebut."

b. Anjuran mempelajari ilmu memanah, berlomba memanah dan adu keberanian serta serius menekuninya karena hal itu termasuk bukti keinginan diri untuk berjihad *fi sabilillah.* Dan juga ilmu tersebut dapat melumpuhkan musuh dan termasuk sebaik-baik alat bantu dalam peperangan meskipun jihad belum lagi hidup sekarang ini di tengah ummat. Sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Uqbah bin Amir ﵁, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ.))

'Akan dibukakan untuk kalian negeri-negeri dan Allah akan memenangkan kalian, maka janganlah kalian merasa lemah untuk bermain dengan panah-panahnya.'"[51]

417. LARANGAN *AL-KHADZAF*[52] (BERMAIN KETAPEL)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mughaffal ﵁, bahwa ia melihat seorang lelaki bermain ketapel. Beliau berkata kepadanya: "Janganlah bermain ketapel. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang bermain ketapel –atau beliau membenci permainan ketapel-, beliau ﷺ berkata:

[51] HR. Muslim (1918).

[52] *Al-Khadzaf* adalah melempar dengan batu atau kerikil yang engkau letakkan antara jempol dan jari telunjuk atau dua jari telunjuk. Atau engkau menggunakan alat pelontar dari kayu (ketapel) kemudian dengan menggunakan alat tersebut engkau melempar dengan batu yang engkau letakkan di antara jempol dan jari telunjukmu.

((إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ.))

'Sesungguhnya ketapel itu tidak dapat membunuh binatang buruan dan tidak dapat melumpuhkan musuh. Akan tetapi hanya mematahkan tulang dan mencederai mata.'

Kemudian 'Abdullah bin Mughaffal melihat orang itu kembali bermain ketapel. Beliau berkata kepadanya: 'Bukankah aku telah menyampaikan kepadamu hadits dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarang bermain ketapel -atau beliau membenci permainan ketapel- sedangkan engkau masih melakukannya? Sungguh aku tidak akan mengajakmu bicara!'"[53]

Kandungan Bab:

a. Larangan melempar dengan kerikil atau batu (main ketapel). Karena hal itu termasuk permainan yang tidak ada gunanya. Tidak dapat dipakai berburu, tidak dapat dipakai berjihad melawan musuh. Akan tetapi hanya melukai dan mencederai. Hanya dapat membutakan mata dan mematahkan tulang.

Sengaja aku bawakan hadits ini dalam kitab *al-Jihaad* karena munculnya sebagian orang-orang Islam yang mengira bahwa batu-batu itu dapat memukul mundur orang-orang Yahudi. Lalu mereka mengarang-ngarang sebuah revolusi yang mereka sebut revolusi batu (gerakan *Intifadah*). Sehingga salah seorang dari mereka berkata: "Di al-Quds batulah yang berbicara bukan muktamar." Lalu mereka mengerahkan anak-anak kecil dan pemuda-pemuda ingusan yang sama sekali tidak memahami fiqih para fuqaha. Perbuatan mereka itu menyeret rakyat muslim Palestina kepada musibah, fitnah, bala' dan malapetaka. Orang-orang sekuler menunggangi gelombang *Intifadah* dan menjadikannya barang dagangan sebagai alat tawar-menawar dengan orang-orang zionis Yahudi. Agar mereka memperoleh suara kemudian menguasai kaum muslimin lalu melakukan apa-apa yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang Yahudi -semoga Allah melaknat mereka-. Para aktifis Islam yang ingin cepat menuai hasil telah melihatnya sendiri. Dahulu mereka hanya menginginkan pembuktian, bukan as-Sunnah dan bukan pula al-Qur-an.

b. Wajib hukumnya mempelajari sesuatu yang dapat menundukkan musuh dan sesuatu yang dapat membantu mempercepat kekalahan mereka, yaitu memanah. Karena itulah kekuatan yang Allah perintahkan supaya dipersiapkan untuk menggentarkan musuh yang disebutkan dalam firman-Nya:

[53] HR. Al-Bukhari (5479) dan Muslim (1954).

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ... ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu..." (QS. Al-Anfaal: 60) Sebagaimana yang telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ.

418. HARAM HUKUMNYA MEMINTA BANTUAN KEPADA KAUM MUSYRIKIN DALAM PEPERANGAN

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها isteri Rasulullah ﷺ, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ berangkat ke arah Badar, ketika sampai di Hurrah al-Wabarah[54] beliau ditemui oleh seorang lelaki yang dikenal keberanian dan keperkasaannya. Gembiralah para Sahabat ketika melihatnya. Setelah bertemu dengan Rasulullah ia berkata: 'Aku datang untuk mengikutimu dan bertempur bersamamu.' Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?' 'Tidak!,' katanya. Rasul berkata: 'Kembalilah, sesungguhnya aku tidak meminta bantuan kepada orang musyrik.'"

'Aisyah melanjutkan haditsnya: "Kemudian Rasulullah ﷺ terus berjalan hingga ketika kami tiba di sebuah pohon lelaki tadi kembali menemui beliau. Ia mengajukan permintaannya sebagaimana yang pertama tadi. Dan Rasulullah berkata kepadanya seperti perkataan beliau di atas. Rasul berkata: 'Kembalilah, aku tidak meminta bantuan kepada orang musyrik.' Ia pun kembali, lalu ia bertemu lagi di al-Baidaa'. Rasul kembali bertanya kepadanya seperti pertanyaan di atas: 'Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?' 'Ya!' jawabnya. Maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Sekarang bergabunglah!'"[55]

Diriwayatkan dari Abu Humaid as-Sa'idi رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ keluar pada peperangan Uhud. Setelah melewati daerah Tsaniyatul Wadaa' beliau bertemu dengan serombongan pasukan yang bersenjata lengkap. Rasulullah bertanya: "Siapakah mereka?" Para Sahabat menjawab: "Itu adalah 'Abdullah bin Ubay bin Salul bersama enam ratus sekutunya dari orang-orang Yahudi Bani Qainuqa', mereka adalah kabilah 'Abdullah bin Sallam. Rasulullah bertanya: "Apakah mereka sudah masuk Islam?" Mereka menjawab: "Belum ya Rasulullah!" Rasulullah berkata:

---

[54] Sebuah tempat dekat kota Madinah.
[55] HR. Al-Bukhari (1817).

((قُولُوا لَهُمْ فَلْيَرْجِعُوا فَإِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.))

"Katakanlah kepada mereka agar mereka kembali saja karena kita tidak akan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk memerangi kaum musyrikin."[56]

Diriwayatkan dari Khubaib bin 'Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Aku dengan seorang lelaki dari kaumku datang menemui Rasulullah ﷺ saat beliau hendak berangkat berperang, saat itu kami belum lagi masuk Islam." Kami berkata: "Kami malu membiarkan kaum kami berperang sedangkan kami tidak turut serta membantu mereka." Rasulullah bertanya: "Apakah kalian berdua sudah masuk Islam?" Kami menjawab: "Belum." Rasulullah berkata:

((فَإِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.))

"Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk memerangi kaum musyrikin."

Maka kami pun masuk Islam dan ikut berperang bersama beliau. Aku berhasil membunuh seorang lelaki akan tetapi ia juga berhasil mencederaiku dengan pukulannya. Kemudian aku menikahi puterinya setelah itu. Ia (isteriku itu) berkata: "Sungguh akan kubinasakan orang yang telah mencederaimu seperti ini." Aku berkata: "Sungguh, engkau akan membinasakan lelaki yang telah mempercepat ayahmu menuju Neraka."[57]

Kandungan Bab:

a. Zhahir hadits-hadits bab di atas menunjukkan haramnya meminta bantuan kepada kaum musyrikin. Sebagaimana yang dikatakan oleh

---

[56] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqaat al-Kubraa* (II/48), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (2580), al-Hakim (II/122), al-Baihaqi (IX/37) dari jalur Muhammad bin 'Amr dari Sa'ad bin al-Mundzir as-Sa'idi.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah (XII/394 dan XIV/397) dari Muhammad bin 'Amr dari Sa'ad bin al-Mundzir secara mursal.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Sa'ad bin al-Mundzir derajatnya maqbul kalau disertai perawi lain. Kalau tidak, maka haditsnya dha'if. Akan tetapi riwayatnya dikuatkan dengan riwayat sesudahnya."

[57] Hasan dengan hadits yang sebelumnya, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Tariikh Kabiir* (III/209), Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqat al-Kubraa* (III/534-535), Ahmad (III/454), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (2577), al-Hakim (II/121-122), al-Baihaqi (IX/37), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (4194 dan 4195).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena 'Abdurrahman bin Khubaib. Ibnu Hibban telah menyebutkannya dalam kitab *ats-Tsiqat*. Adapun Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan komentar apapun tentangnya. Kondisinya masih majhul. Akan tetapi hadits ini hasan, dikuatkan dengan riwayat sebelumnya."

asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (VIII/45): "Akhirnya, zhahir dalil ini menunjukkan tidak dibolehkannya secara mutlak meminta bantuan kepada siapa saja yang masih musyrik."

b. Seluruh hadits-hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits bab di atas adalah tidak shahih karena seluruhnya adalah mursal. Adapun riwayat yang shahih tidaklah menunjukkan kebolehannya. Namun hal itu dilakukan atas inisiatif dari kaum musyrik seperti Shafwan bin Umayyah, bukan atas permintaan dari Rasulullah ﷺ.

Ath-Thahawi berkata dalam *Musykilul Aatsaar* (VI/414): "Ada yang berkata: 'Apakah hadits yang kalian riwayatkan tentang kisah Shafwan bin Umayyah yang berperang bersama Nabi ﷺ sedangkan ia masih musyrik akan membatalkan hadits-hadits lain yang kalian riwayatkan dalam bab ini dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: 'Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada orang musyrik?'

Jawaban kami kepadanya –dengan memohon taufik Allah ﷻ-: 'Hadits yang kami riwayatkan berkenaan dengan kisah Shafwan bin Umayyah tidaklah bertentangan dengan hadits-hadits lain yang kami riwayatkan dalam bab ini bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya kami tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik.' Karena Shafwan berperang bersama beliau atas inisiatifnya sendiri bukan atas permintaan dari Rasulullah ﷺ. Ini menunjukkan bahwa beliau ﷺ menolak meminta bantuan kepadanya dan kepada orang-orang yang semisalnya. Namun, Rasulullah ﷺ tidak melarang mereka ikut berperang bersamanya atas inisiatif mereka sendiri."

c. Sebagian ulama membolehkan Imam (penguasa) meminta bantuan kepada orang-orang musyrik dengan dua syarat:

Pertama: Jumlah kaum muslimin sedikit dan kondisinya sangat mendesak untuk itu.

Kedua: Orang-orang musyrik tersebut dapat dipercaya dan tidak dikhawatirkan mereka akan berkhianat.

Saya katakan: "Mungkin ditambahkan syarat ketiga, yaitu hendaklah kalimat kaum muslimin yang paling tinggi dan mereka berperang di bawah panji kaum muslimin bukan sebaliknya."

Namun, bila kita perhatikan baik-baik hadits 'Aisyah رضي الله عنها tadi dapat kita ketahui bahwa syarat-syarat ini tertolak. Di peperangan Badar jumlah kaum muslimin sangat sedikit dan lemah, namun demikian Rasulullah ﷺ tidak mengizinkan orang musyrik ikut serta hingga ia masuk Islam. Tidak diragukan lagi tentu dalam kondisi tersebut tidak dikhawatirkan pengkhianatannya, karena ia hanyalah seorang diri dan juga ia berperang di bawah panji Rasulullah ﷺ.

419. LARANGAN KERAS TINGGAL BERSAMA KAUM MUSYRIKIN DI NEGERI MEREKA

Diriwayatkan dari Jarir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengirim sebuah pasukan kecil menuju Khats'am. Beberapa orang dari mereka berusaha menyelamatkan diri dengan bersujud. Namun, mereka terlanjur dibunuh. Sampailah berita itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memerintahkan agar mereka (yakni ahli waris mereka) diberi setengah diyat[58]. Lalu beliau bersabda:

((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ قَالَ لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا.))

'Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal bersama orang-orang musyrik.' Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, mengapa?' Rasul menjawab: 'Tidak akan bisa berkumpul antara keduanya.'"[59]

---

[58] Yakni diyat. Al-Khaththabi berkata dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (III/436): "Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka mengeluarkan setengah diyat dan tidak menyuruh mereka membayar diyat penuh setelah mengetahui keislaman mereka disebabkan mereka telah membantu orang-orang kafir itu dengan keberadaan mereka di tengah-tengah orang kafir. Maka seolah mereka adalah orang-orang yang mati karena kesalahan mereka sendiri dan kesalahan orang lain. Dengan begitu gugurlah sebagian diyat untuk mereka."

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyetujuinya dalam kitab *Tahdziibus Sunan* (VI/436), beliau berkata: "Perkataan ini sangat bagus sekali."

Saya katakan: "Rasulullah ﷺ menetapkan hal itu karena yang membunuh mereka adalah seorang muslim jikalau yang membunuh mereka adalah orang kafir tentunya darah mereka tertumpah sia-sia dan kaum muslimin tidak bertanggung jawab melindungi keselamatan mereka. Karena mereka tidak memisahkan diri dari orang-orang kafir.

Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَٰيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ... ﴿٧٢﴾

"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah..." (QS. Al-Anfaal: 72)

[59] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2645), at-Tirmidzi (1604), Ibnul Arabi dalam *Mu'jam*nya (84/1-2) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (2264) dari jalur Abu Mu'awiyah dari Isma'il bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jarir bin 'Abdillah secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah, akan tetapi dilemahkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Bukhari karena mursal. At-Tirmidzi telah meriwayatkannya (1605) dari jalur 'Abdah dan an-Nasa-i (VIII/36) dari jalur Abu Khalid keduanya dari Isma'il bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim secara mursal."

Abu Dawud berkata: "Diriwayatkan oleh Husyaim, Ma'mar, Khalid al-Wasithi dan sejumlah perawi lainnya tanpa menyebutkan Jarir."

At-Tirmidzi berkata: "Ini lebih shahih dan mayoritas rekan-rekan Isma'il meriwayatkannya dari Qais bin Abi Hazim bahwa Rasulullah ﷺ mengirim pasukan kecil... tanpa menyebutkan Jarir di dalamnya. Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Al-Hajjaj bin Arthah dari Isma'il bin Abi Khalid dari Qais dari Jarir seperti hadits Abu Mu'awiyah. Aku mendengar Muhammad (yakni al-Bukhari) berkata: 'Yang shahih adalah hadits Qais dari Nabi ﷺ secara mursal.'"

Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلاً أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ.))

"Allah tidak menerima amalan seorang musyrik setelah masuk Islam hingga ia memisahkan diri dari kaum musyrikin dan bergabung bersama kaum muslimin."[60]

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab ﷺ, ia berkata: "Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ.))

'Barangsiapa bergabung dengan orang musyrik dan tinggal bersama mereka, maka ia sama seperti mereka.'"[61]

Saya katakan: "Abu Mu'awiyah adh-Dharir adalah Muhammad bin Khazim, orang yang paling tsiqah meriwayatkan hadits al-A'masy akan tetapi dalam meriwayatkan hadits-hadits lainnya ia sering keliru. Ini termasuk salah satu di antaranya. Kalaulah tidak demikian, maka tentunya riwayat maushul merupakan tambahan dari perawi tsiqah yang dapat diterima. Adapun penyertaan dari Hajjaj tidaklah berguna karena dia adalah seorang perawi mudallis dan telah meriwayatkan dengan *'an'anah*. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Kabiir* (2261 dan 2262), al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (IX/12-13) dan dalam *Syu'abul Iimaan* (9373) secara ringkas dengan lafazh: 'Barangsiapa tinggal bersama orang-orang musyrik, maka ia telah terlepas dari perlindungan.'"

Secara keseluruhan riwayat yang mursal lebih shahih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Akan tetapi ada riwayat yang menguatkannya dari hadits Khalid bin al-Walid yang diriwayatkan oleh aht-Thahawi dalam *Syarh Musykilul Aatsaar* (3233) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (3836) dari jalur Yusuf bin Adi ia berkata: "Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Khalid lalu ia menyebutkan matan yang mirip dengan matan di atas."

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah, termasuk perawi-perawi yang dipakai oleh al-Bukhari."

[60] Hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/83), Ibnu Majah (2536) dan Ahmad (V/4-5) dan sanad hasan.

[61] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2787) dengan sanad dha'if. Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim (II/141-142) dengan lafazh: "Janganlah tinggal bersama orang-orang musyrik dan jangan bergabung bersama mereka. Barangsiapa tinggal bersama mereka atau bergabung bersama mereka, maka ia bukan dari golongan kami."

Akan tetapi hadits tersebut *dha'if jiddan*, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Idris, ia adalah perawi yang dicurigai berdusta. Meskipun demikian hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dan ini jelas termasuk kesalahan mereka berdua. Secara keseluruhan hadits ini hasan dengan dukungan riwayat-riwayat sebelumnya dalam bab ini.

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya tinggal di negeri kaum musyrikin dan hidup bersama mereka.

Ath-Thahawi berkata dalam *Musykilul Aatsaar* (VIII/275-276): "Adapun sabda Nabi ﷺ: 'Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal bersama orang musyrik, tidak akan bisa berkumpul antara keduanya' orang-orang Arab biasa menggunakan kalimat ini: "لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا"

Mereka mengucapkannya untuk dua makna:

Pertama: Tidak halal bagi seorang muslim tinggal di negeri musyrikin, sehingga keduanya harus terpisah dengan jarak antara yang satu dapat melihat api (penerangan) yang lain. Al-Kisa'i berkata: "Orang-orang Arab sering mengatakan: 'Dari rumahku dapat melihat ke rumah si Fulan' atau 'Rumah kami saling bertatapan' (yakni saling berhadap-hadapan)."

Kedua: Maksud Rasulullah ﷺ dari sabda beliau: "لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا" adalah api peperangan, di antaranya adalah firman Allah ﷻ:
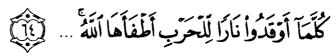
"Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya..." (QS. Al-Maa-idah: 64)

Api keduanya berbeda. Si muslim mengajak manusia kepada agama Allah sedang si musyrik mengajak manusia kepada jalan syaitan. Lalu bagaimana mungkin keduanya tinggal dalam satu tempat. Hanya kepada Allah sajalah kitab memohon taufik."

Al-Khaththabi berkata dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (III/437): "Sebagian ulama mengatakan: Maknanya, Allah ﷻ membedakan antara darul Islam dengan darul kufur. Seorang muslim tidak boleh tinggal bersama orang kafir di negeri mereka. Sehingga apabila mereka menyalakan api, maka ia harus berada jauh dari mereka di tempat yang ia dapat melihatnya."

As-Sindi berkata dalam *Haasyiyah 'alaa Sunan an-Nasa-i* (VI/83): "Kesimpulannya, hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam hukumnya wajib atas setiap orang yang beriman. Barangsiapa tidak melakukannya, maka ia durhaka dan berhak ditolak amalnya."

b. Meninggalkan negeri kufur mendatangkan manfaat yang banyak dan keuntungan yang besar. Di antaranya adalah memperbanyak bilangan kaum muslimin, membantu mereka berjihad melawan orang-orang kafir, selamat dari pengkhianatan mereka dan terhindar dari melihat kemunkaran yang merupakan asas kehidupan mereka.

Oleh karena itu, kita dapat melihat banyak dari kaum muslimin yang tinggal bersama orang-orang kafir tidak dapat mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemunkaran. Bahkan, kita tidak melihat dari mereka orang yang paling lemah imannya karena terlalu seringnya berinteraksi dengan hal-hal semacam itu menghilangkan sensitifitas. Dan juga demi menyelamatkan keluarga dan anak keturunan, khawatir mereka tersia-siakan atau tersisih dari masyarakat yang rusak dan kotor.

Kami sering mendengar dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir bahwa mereka tidak dapat mendidik putera puteri mereka dengan baik. Apabila si bapak melakukan sesuatu yang buruk terhadap anaknya dalam pandangan orang-orang kafir itu mereka akan mengambil anak-anak tersebut dari ayah-ayah mereka dan menyerahkan kepada keluarga-keluarga Nashrani. Pada musim panas tahun 1417 H bertepatan tahun 1996 aku (penulis) mampir di Amerika Serikat dalam rangka menjalankan tugas sebagai da'i kepada agama Allah. Terjadilah peristiwa yang membuat merinding bulu kuduk orang yang beriman! Syahdan seorang muslim Bosnia duduk bersama anaknya di taman umum, lalu ia mencium anaknya. Orang-orang kafir melihatnya dan mereka segera melaporkannya kepada polisi lalu mereka mengambil anak-anak muslim tadi darinya dan menyerahkannya kepada keluarga Nashrani lalu mereka menyuguhkan babi kepadanya dan mengalungkan salib di lehernya.

Aku melihat seorang sejumlah pemuda Nashrani mengabarkan kepadaku bahwa kakek-kakek mereka dahulunya adalah muslimin, mereka datang ke negeri kafir tersebut sejak bertahun-tahun yang lampau untuk mencari kehidupan dan menyia-nyiakan anak keturunan mereka. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan, tidak mendapat taufik dan terhalang dari berkah.

Oleh karena itu, kebenaran yang wajib diikuti adalah supaya kaum muslimin yang tinggal di negara-negara Barat yang kafir itu segera meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke pangkuan negeri kaum muslimin. Semua itu tentunya berdasarkan kemampuan dan kesanggupan masing-masing.

c. Sebagian ahli ilmu *mu'ashirin* (sekarang ini) menafsirkan larangan yang disebutkan dalam hadits-hadits bab ini terhadap orang yang tinggal di negeri kufur sedang ia tidak mampu menjaga keislamannya. Itulah makna yang dapat dipetik dari sabda Nabi ﷺ dalam sebagian riwayat:

((مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.))

"Barangsiapa tinggal bersama kaum musyrikin, maka ia telah terlepas dari perlindungan."

Aku katakan: "Takwil ini merupakan salah satu akibat dari bermukim di negeri kafir. Sebab hadits-hadits bab di atas secara jelas menunjukkan haram-

nya tinggal bersama orang-orang musyrik dan bermukim di tengah-tengah mereka. Khususnya hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya dan hadits Samurah bin Jundab ﷺ."

d. Memisahkan diri dari orang-orang musyrik merupakan salah satu syarat *bai'at Nabawiyah* bagi yang masuk Islam dan meninggalkan kekafiran. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Jarir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Aku menemui Rasulullah ﷺ dan kukatakan kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, ulurkanlah tanganmu, aku akan berbai'at kepadamu dan berilah syarat kepadaku sesungguhnya engkau lebih tahu.' Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ.))

'Aku membai'atmu supaya engkau menyembah Allah semata, menegakkan shalat, menunaikan zakat dan memisahkan diri dari kaum musyrikin.'"[62]

420. LARANGAN MENYENDIRI

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.))

"Sekiranya orang-orang tahu bahaya menyendiri seperti yang aku ketahui niscaya tidak akan orang yang berani berpergian seorang diri pada malam hari."[63]

---

[62] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/147-148), Ahmad (IV/365), al-Baihaqi (IX/13), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (2318) dari jalur Abu Wa-il dari Abu Tamilah darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, ada beberapa riwayat penyerta, di antaranya:

Pertama: Hadits Ka'ab bin 'Amr, diriwayatkan oleh al-Hakim (III/505) dengan sanad dha'if. Di dalamnya terdapat perawi bernama Buraidah bin Sufyan.

Kedua: Hadits seorang Arab Badui yang menyimpan sebuah surat yang ditulis oleh Rasulullah ﷺ untuknya, di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya jika kalian telah bersaksi *Laa ilaaha illallaah*, menegakkan shalat, menunaikan zakat, memisahkan diri dari kaum musyrikin, menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang, menyerahkan bagian Rasulullah dan bagian yang dipilih oleh Rasulullah, maka kalian aman atas jaminan keamanan dari Allah dan Rasul-Nya." Diriwayatkan oleh Ahmad (V/78), al-Baihaqi (VI/303 dan IX/13) dan lainnya dengan sanad shahih.

Ash-Shafii adalah barang-barang yang dipilih oleh Rasulullah ﷺ untuk dirinya sebelum disisihkan seperlima dari *ghanimah*, ini merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah ﷺ.

[63] HR. Al-Bukhari (2998).

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yakni 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاثَةُ رَكْبٌ.))

'Musafir seorang diri adalah syaitan, dua orang adalah dua syaitan, tiga orang barulah jama'ah.'"[64]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menyendiri, yaitu seorang bermalam seorang diri atau seorang bersafar seorang diri."[65]

Kandungan Bab:

a. Larangan menyendiri tatkala bermalam dan bersafar. Karena hal itu dapat menimbulkan beberapa kerusakan terhadap agama ataupun dunia seseorang, di antaranya:

Pertama: Orang yang sendiri menjadi sasaran gangguan syaitan. Terlebih lagi bila ia punya pikiran kotor dan hati yang lemah. Syaitan pasti akan mempermainkannya.

Kedua: Orang yang sendiri apabila tiba-tiba mati, maka tidak akan ada yang menangani jenazahnya, memandikannya, menguburkannya dan menyiapkan pengurusan jenazahnya. Dan tidak ada orang yang ia titipi wasiat. Tidak ada orang yang akan membawa harta warisannya dan mengabarkan tentang berita kematiannya kepada keluarganya. Juga tidak akan ada orang yang membantunya membawa barang-barang perbekalan dan yang lainnya.

Ketiga: Orang-orang jahat seperti para perompak akan lebih berani melakukan kejahatan terhadap orang yang sendiri ketimbang terhadap sekelompok orang.

b. Batas minimal jama'ah yang dibolehkan dalam safar adalah tiga orang.

c. Disebutkan dalam riwayat yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ mengirim sejumlah Sahabat seorang diri. Hal itu dibolehkan dalam kondisi darurat

---

[64] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2607), at-Tirmidzi (1673), Malik (II/978/35), Ahmad (II/186, 214), al-Hakim (II/102), al-Baihaqi (V/267), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (2675).

Saya katakan: "Sanadnya hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi, telah dishahihkan juga oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, namun tidak tepat karena adanya perselisihan yang sudah masyhur tentang status riwayat 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya."

[65] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/91) dengan sanad shahih.

dan maslahat yang tidak mungkin didapat kecuali dengan cara itu, seperti mengirim mata-mata dan intelijen, *wallaahu a'lam*.

421. HARAM MEMBUNUH WANITA DAN ANAK-ANAK

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan."[66]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ mengecam keras pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak."[67]

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا.))

"Berperanglah *fi sabilillah* dengan menyebut nama Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah dan jangan mencuri harta rampasan perang, jangan berkhianat, jangan menyiksa dengan menyayat-nyayat anggota badan dan janganlah membunuh anak-anak."[68]

Diriwayatkan dari Rabbah bin Rabi' ﷺ, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah peperangan. Beliau melihat orang-orang berkumpul mengelilingi sesuatu. Lalu beliau mengutus seseorang untuk melihatnya. Beliau berkata: 'Coba lihat mengapa mereka berkumpul?' Tak lama kemudian orang itu kembali dan berkata: 'Mereka berkumpul menyaksikan mayat seorang wanita yang terbunuh.' Beliau berkata: 'Bukan mereka yang harus dibunuh!' Ketika itu pasukan dipimpin oleh Khalid bin al-Walid. Lalu Rasulullah ﷺ mengutus seseorang dan bersabda:

((قُلْ لِخَالِدٍ لاَ يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ عَسِيفًا.))

'Katakanlah kepada Khalid, janganlah membunuh wanita dan jangan membunuh para pegawai/buruh.'"[69]

---

[66] HR. Al-Bukhari (3015) dan Muslim (1744).

[67] HR. Al-Bukhari (3014) dan Muslim (1744).

[68] HR. Muslim (1731).

[69] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2669), Ibnu Majah (2842), Ahmad (III/388 dan 488, IV/178-179 dan 346), al-Hakim (II/127), Ibnu Hibban (4789), Abu Ya'la (1546), ath-Thabrani (4619 dan 4622), al-Baihaqi (IX/82) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Abu Zinad ia berkata: "Al-Muraqqa' bin Shaifi menceritakan kepada kami dari kakeknya, yakni Rabbah bin ar-Rabi'."

Diriwayatkan dari al-Aswad bin Sari' ﷺ, ia berkata: "Aku menemui Rasulullah ﷺ dan ikut berperang bersama beliau, pada waktu itu bertepatan pada waktu Zhuhur. Anggota pasukan bertempur dengan hebat sehingga mereka membunuh anak-anak –dalam riwayat lain dengan lafazh *dzurriyah*-. Sampailah berita itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمْ أَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ أَلاَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ قَالَ أَلاَ لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً أَلاَ لاَ تَقْتُلُوْا ذُرِّيَّةً قَالَ كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا.))

'Mengapa orang-orang itu melampaui batas dalam berperang sehingga membunuh anak-anak.' Seorang lelaki berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah anak-anak kaum musyrikin.' Rasul menjawab: 'Bukankah orang yang terbaik dari kamu adalah anak-anak kaum musyrikin?' Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ingat, janganlah membunuh anak-anak, janganlah membunuh anak-anak.' Beliau juga bersabda: 'Setiap jiwa terlahir di atas fitrah sehingga ia mengungkapkan sendiri dengan lisannya apa yang ada dalam hatinya, sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi atau Nashrani.'"[70]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya membunuh wanita, anak-anak dan para buruh/ pekerja/pegawai yang tidak ikut berperang dan membawa senjata untuk

---

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

Sufyan ats-Tsauri menyelisihinya, ia meriwayatkannya dari Abu Zinad dari al-Muraqqa' bin Shaifi dari Hanzhalah al-Katib, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah peperangan lalu beliau melewati seorang wanita yang terbunuh... ."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2842), Ahmad (IV/178), Ibnu Hibban (4791), 'Abdurrazzaq (9382), Ibnu Abi Syaibah (XII/382), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (3489) dan lainnya. Setelah membawakan riwayat yang pertama Ibnu Majah mengatakan: "Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: 'Ats-Tsauri telah keliru dalam riwayat ini.'"

Saya katakan: "Riwayat pertama lebih shahih, *wallaahu a'lam.*"

[70] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (8616), Ahmad (III/435) dan lafazh di atas adalah riwayatnya, al-Hakim (II/123) dan al-Baihaqi (IX/77) dari jalur Yunus bin 'Ubaid dari al-Hasan darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Hasan telah menyatakan penyimakan langsung dari al-Aswad dalam riwayat an-Nasa-i dan al-Hakim sehingga hilanglah kemungkinan *tadlis*nya."

berperang. Hal ini telah dinukil secara mutawatir dari wasiat para Khulafa-ur Rasyidin kepada para panglima perang Islam.

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VII/73): "Hadits-hadits bab menunjukkan tidak dibolehkannya membunuh kaum wanita dan anak-anak."

b. Telah terjadi perselisihan pendapat dalam masalah penyerbuan terhadap orang-orang musyrik pada saat mereka lengah dan lalai atau pada malam hari sehingga menyebabkan korban jiwa dari kalangan wanita dan anak-anak. Pendapat yang paling shahih adalah hal itu dibolehkan berdasarkan hadits ash-Sha'b bin Jitsamah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya tentang kaum musyrikin yang diserbu pada malam hari sehingga ikut terbunuh wanita dan anak-anak mereka. Beliau menjawab: 'Wanita dan anak-anak tersebut termasuk dari golongan mereka.'"[71]

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (IX/51): "Hadits ini menunjukkan bolehnya melakukan penyerbuan dan membunuh orang-orang musyrik saat mereka lengah atau lalai. Meskipun penyerbuan tersebut menyebabkan terbunuhnya anak-anak dan wanita mereka. Larangan membunuh wanita dan anak-anak adalah pada kondisi dapat dibedakan dan dipilah-pilih. Demikian pula bila mereka berlindung dalam benteng, maka boleh menghujani mereka dengan *manjaniq* (pelontar) dan melempari mereka dengan api untuk menceraiberaikan barisan mereka."

c. Boleh membunuh wanita dan anak-anak bila mereka termasuk orang-orang yang ikut berperang. Berdasarkan hadits 'Athiyyah al-Qurazhi, ia berkata: "Aku termasuk di antara orang-orang yang akan dijatuhi hukuman oleh Sa'ad bin Mu'adz. Mereka mengadukan keadaanku, apakah aku termasuk anak-anak atau termasuk orang yang berperang? Mereka memeriksa bulu kemaluanku ternyata mereka dapati belum tumbuh. Lalu aku dimasukkan dalam golongan anak-anak dan aku tidak dibunuh."[72]

Al-Hazimi mengklaim bahwa hadits-hadits bab di atas di*mansukh* dengan hadits ash-Sha'ab bin Jitsamah. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VI/148) menganggap pendapat al-Hazimi ini aneh. Sekiranya pendapatnya dibalik

---

[71] HR. Al-Bukhari (3012) dan Muslim (1745). Dalam riwayat Ibnu Hibban terdapat tambahan di akhir matan: "Kemudian Rasulullah ﷺ melarang membunuh wanita dan anak-anak pada peperangan Hunain." Ini merupakan sisipan dari perkataan az-Zuhri sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VI/147).

[72] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4404), at-Tirmidzi (1584), an-Nasa-i (VI/155 dan VIII/92), Ibnu Majah (2541 dan 2542), Ahmad (IV/310, 383, V/311-312), al-Hakim (II/123, III/35 dan IV/389), al-Baihaqi (VI/58 dan 63), Ibnu Hibban (4780, 4783 dan 4788) dan lainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

niscaya lebih tepat. Karena kita telah mengetahui manakah riwayat yang paling akhir. Hadits Rabbah bin Rabi' menunjukkan bahwa larangan tersebut jatuh pada peperangan Hunain, peperangan pertama yang diikuti oleh Khalid bin al-Walid ﷺ bersama Rasulullah ﷺ. Akan tetapi tidak perlu melangkah kepada *nasikh* dan *mansukh* bila masih bisa menggabungkannya dan telah disebutkan di atas bentuk penggabungannya, *wallaahu a'lam.*

422. LARANGAN MEMBAWA ANJING DAN LONCENG DALAM SAFAR

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ.))

"Malaikat tidak akan menyertai rombongan[73] yang membawa anjing atau lonceng."[74]

Masih diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ.))

"Lonceng itu adalah seruling[75] syaitan."[76]

Kandungan Bab:

a. Malaikat akan lari dari rombongan yang membawa anjing atau lonceng.

b. Lonceng menyerupai *naqus* (sejenis lonceng gereja) milik orang-orang Nashrani.

c. Lonceng adalah alat musik syaitan.

d. Haram hukumnya menggantungkan lonceng, khususnya di leher binatang ternak. Hal itu merupakan kebiasan yang tersebar luas di kalangan penggembala dan orang-orang badui.

---

[73] *Rifqah* artinya rombongan dalam perjalanan.
[74] HR. Muslim (2113).
[75] *Mazaamir* artinya alat musik, *az-zamar* artinya musik.
[76] HR. Muslim (2114).

423. HARAM HUKUMNYA BERSAFAR MEMBAWA MUSHAF AL-QUR-AN KE NEGERI MUSUH

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang bersafar membawa mushaf al-Qur-an ke negeri musuh.[77]

Dalam riwayat lain ditambahkan:

((مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.))

"Dikhawatirkan mushaf tersebut akan jatuh ke tangan musuh."[78]

Dalam riwayat lain pula disebutkan:

((فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.))

"Sesungguhnya aku tidak merasa aman mushaf tersebut akan jatuh ke tangan musuh."[79]

Kandungan Bab:

a. Wajib hukumnya mengagungkan Kitabullah dan tidak membawanya ke tempat-tempat kebinasaan dan kehinaan.

b. Haram hukumnya membawa mushaf al-Qur-an ke negeri musuh agar tidak jatuh ke tangan mereka sehingga mereka akan menghinakannya.

Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam kitab at-*Tamhiid* (XV/254): "Para fuqaha' menyepakati tidak bolehnya bersafar membawa mushaf ke negeri musuh dalam rombongan pasukan pengintai atau pasukan kecil yang dikhawatirkan keselamatannya. Dan mereka berselisih pendapat tentang boleh tidaknya membawa mushaf dalam pasukan besar yang terjamin keselamatannya."

Imam Malik ﷺ mengatakan: "Jangan bersafar membawa mushaf ke negeri musuh, tanpa membedakan apakah dalam pasukan yang besar ataukah pasukan kecil."

Abu Hanifah mengatakan: "Makruh hukumnya bersafar membawa mushaf ke negeri musuh kecuali bila dalam pasukan yang besar, maka tidaklah mengapa membawanya."

Saya katakan: "Dalil yang menguatkan pembedaan antara pasukan besar dan pasukan kecil atau rombongan kecil adalah riwayat yang disebutkan oleh

---

[77] HR. Al-Bukhari (2990) dan Muslim (1869).
[78] HR. Muslim (1869).
[79] HR. Muslim (1869).

al-Bukhari dalam kitab *al-Jihaad*, bab Makruh Bersafar Membawa Mushaf ke Negeri Musuh. Lalu beliau berkata: 'Rasulullah ﷺ dan para Sahabat telah bersafar ke negeri musuh sambil mereka belajar al-Qur-an.'"

c. Yang dimaksud dengan al-Qur-an dalam hadits-hadits bab di atas adalah yang tertulis dalam mushaf bukan yang terhafal dalam dada. Karena tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa orang yang menghafal al-Qur-an tidak boleh memerangi musuh di negeri mereka, *wallaahu a'lam*.

d- Penulisan surat yang berisi potongan ayat al-Qur-an tidaklah mengapa. Al-Baghawi mengatakan dalam kitab *Syarhus Sunnah* (IV/528): "Membawa mushaf ke negeri kafir makruh hukumnya. Namun, kalaulah ditulis surat kepada mereka yang berisi ayat-ayat al-Qur-an, maka tidaklah mengapa. Rasulullah ﷺ telah menulis surat kepada Hiraklius yang berisi firman Allah ﷻ:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ... ﴿٦٤﴾

"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu...'" (QS. Ali-'Imran: 64)

424. HARAM HUKUMNYA MENYIKSA DENGAN API

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengirim kami dalam sebuah pasukan, beliau berpesan:

((إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ ﷻ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.))

'Jika kalian berhasil menangkap si Fulan dan si Fulan, maka bakarlah keduanya dengan api.' Kemudian ketika kami hendak berangkat Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku tadi menyuruh kalian supaya membakar si Fulan dan si Fulan. Sesungguhnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah ﷻ. Jika kalian berhasil menangkap keduanya, maka bunuhlah.'"[80]

[80] HR. Al-Bukhari (3016).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ.))

"Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah."[81]

Diriwayatkan dari Hamzah bin 'Amr al-Aslami ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ menunjuknya sebagai amir dalam sebuah pasukan kecil. Maka aku pun keluar bersama pasukan tersebut. Rasulullah ﷺ berpesan:

((إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ.))

"Jika kalian berhasil menangkap si Fulan dan si Fulan, maka bakarlah mereka dengan api."

Aku pun berpaling untuk pergi, namun Rasulullah ﷺ memanggilku kembali dan aku pun kembali kepadanya, beliau berkata: "Jika kalian berhasil menangkap si Fulan dan si Fulan bunuhlah mereka dan janganlah membakar mereka dengan api, karena sesungguhnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb Yang menciptakan api."[82]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﵁, ia berkata: "Pada suatu kesempatan kami bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan. Kemudian beliau pergi untuk menunaikan hajatnya. Lalu kami melihat *hummarah*[83] (burung kecil) bersama dua anaknya. Kami menangkap kedua anak burung tersebut. Maka induk burung tersebut membentangkan sayapnya. Kemudian datanglah Rasulullah ﷺ dan berkata:

((مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ.))

'Siapakah yang telah mengganggu induk burung ini dengan menangkap anak-anaknya? Kembalikanlah anak-anak burung tersebut kepada induknya.' Kemudian beliau melihat sarang semut yang telah kami bakar. Beliau bersabda: 'Siapakah yang telah membakar sarang semut ini?' 'Kami!',

---

[81] HR. Al-Bukhari (3017).

[82] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2673) dan Ahmad (III/494) dari jalur al-Mughirah bin 'Abdurrahman al-Hizami dari Abu Zinad dari Muhammad bin Hamzah al-Aslami dari ayahnya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VI/149) dan yang lainnya. Perawinya tsiqah dan ada jalur lainnya dari Hanzhalah bin 'Ali dari Hamzah bin 'Amr al-Aslami dengan sanad yang bagus."

[83] *Hummarah* artinya sejenis burung kecil.

sahut kami. Rasulullah berkata: 'Sesungguhnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb Yang telah menciptakan api.'"[84]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menyiksa dengan api di dunia atau dengan membakar binatang-binatang meskipun hanya seekor semut.

b. Menyiksa dengan api merupakan kekhususan Allah, Allah akan menyiksa orang-orang kafir dengan api.

c. Para Salaf berbeda pendapat tentang membakar dengan api, sebagian dari mereka memakruhkannya, seperti 'Umar, Ibnu 'Abbas dan lainnya. Sementara yang lain melakukannya. Abu Bakar telah membakar para pembangkang dengan api di hadapan para Sahabat. 'Ali membakar kaum zindiq dengan api. Berdasarkan penelitian dalam masalah ini, maka pendapat yang terpilih adalah tidak boleh bahkan haram, berdasarkan alasan berikut ini:

Pertama: Rasulullah ﷺ menjadikannya sebagai kekhususan Allah ﷻ yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun walau semulia dan setinggi apapun kedudukannya.

Kedua: Pembolehan dari sebagian Sahabat bertentangan dengan larangan dari sebagian Sahabat lainnya. Sehingga batallah pengambilan dalil darinya. Maka hukumnya dikembalikan kepada nash yang sudah sangat jelas dan gamblang, yaitu tidak boleh membakar dengan api. Oleh karena itulah al-Bukhari menulis judul bab dalam kitab *al-Jihaad* dalam *Shahih*nya, bab: Tidak Boleh Menyiksa dengan Siksaan Allah.

Al-Hafizh mengomentarinya dengan perkataannya: "Demikianlah kesimpulan hukum dalam masalah ini karena dalilnya sudah sangat jelas."

Ketiga: Barangkali orang-orang yang membolehkannya belum mengetahui dalil larangan, dalilnya adalah sebagai berikut:

'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه pernah membakar suatu kaum yang murtad dari Islam. Lalu sampailah berita itu kepada 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما. Ia berkata: "Kalaulah itu terjadi padaku niscaya aku tidak akan membakar mereka karena Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ.))

[84] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2657) dengan sanad shahih dan perawinya tsiqah, dan penyimakan 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya telah dinyatakan shahih.

'Janganlah menyiksa dengan siksaan Allah.' Dan niscaya akan aku bunuh mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah:

((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.))

'Barangsiapa menukar agamanya, maka bunuhlah ia.'"

Demikianlah yang dicantumkan oleh Imam al-Bukhari.

Dalam riwayat at-Tirmidzi: "Sampailah perkataan itu kepada 'Ali, ia berkata: 'Benarlah Ibnu 'Abbas.'"

Dalam riwayat Ahmad dan ad-Daraquthni: "Ah, betullah Ibnu 'Abbas."

Keempat: Dikecualikan darinya apabila tidak ada jalan untuk mengalahkan musuh dalam peperangan kecuali dengan cara membakar. Khususnya pada zaman sekarang ini yang mana api sudah menjadi alat perang.

425. PERKARA YANG DIBENCI PADA KUDA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membenci kuda *syikal*[85]."[86]

Kandungan Bab:

a. Makruh menggunakan kuda *syikal* untuk jihad.

An-Nawawi ﷺ mengatakan dalam *Syarah Shahiih Muslim* (XIII/19): "Para ulama mengatakan bahwa penggunaan kuda *syikal* dimakruhkan karena bentuknya yang mirip kuda yang terbelenggu."

b. Al-'Ubay berkata dalam *Syarah*nya (VI/597): "Makruh yang dimaksud di sini adalah makruh yang berarti tidak disukai, bukan makruh yang merupakan salah satu hukum syar'i yang lima. Dalilnya adalah perkara makruh adalah sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan, sementara masalah ini berkaitan dengan bentuk. Dan bentuk bukanlah perbuatan."

Saya katakan: "Perkataan tersebut perlu ditinjau kembali, karena yang berkaitan dengan hukum makruh dalam hadits adalah penggunaan kuda *syikal* untuk jihad. Dan itu merupakan perbuatan. Maka istilah makruh kembali kepada makna yang dipakai dalam ilmu Ushul Fiqh, *wallaahu a'lam.*"

---

[85] Kuda *syikal* adalah kuda yang terdapat belang putih pada kaki belakang sebelah kanan dan pada kaki depan sebelah kiri atau sebaliknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam *Shahih Muslim* (1875).

[86] HR. Muslim (1875).

426. BESARNYA KEHORMATAN ISTERI PARA MUJAHID YANG SEDANG KELUAR BERJIHAD TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK KELUAR BERJIHAD

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَـــةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ.))

'Kehormatan isteri para mujahid yang sedang keluar berjihad terhadap orang-orang yang tidak keluar berjihad seperti kehormatan ibu-ibu mereka sendiri. Tidaklah seorang lelaki yang tidak keluar berjihad yang diamanahi menjaga isteri seorang mujahid yang sedang keluar berjihad lalu ia berkhianat kecuali ia akan dibawa kehadapannya pada hari Kiamat lalu mujahid itu mengambil pahala amalnya sesukanya. Menurut kalian apakah ia akan menyisakannya[87]?'"[88]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengganggu isteri-isteri para mujahid yang sedang berjihad dengan mengintipnya, berkhalwat dengannya atau berbincang dengan perbincangan yang diharamkan atau gangguan-gangguan lainnya.

b. Kerasnya pengharaman mengkhianati para mujahidin dengan mengganggu isteri-isteri mereka. Karena para mujahidin sedang melaksanakan tugas membela agama dan melindungi keselamatan orang-orang yang tidak ikut serta berjihad. Maka tidaklah boleh bagi mereka mengganggu isteri para mujahidin, apapun bentuk gangguannya. Menjaga isteri para mujahidin bertujuan meneguhkan mereka di medan perang, ketika mereka mengetahui bahwa keluarga mereka dalam lindungan orang-orang yang dapat dipercaya dan amanah dalam penjagaan dan perlindungan. Hati mereka tidak akan terkait dengan keluarga, isteri, anak dan harta yang mereka tinggalkan.

c. Persamaan kehormatan isteri para mujahidin atas orang-orang yang tidak ikut berperang adalah seperti kehormatan ibu-ibu mereka, hal itu memberikan suatu petunjuk yang agung, di antaranya:

---

[87] Yaitu menurut kalian bagaimanakah keinginannya mengambil kebaikan-kebaikan orang tersebut, tentu ia tidak akan menyisakan sedikit pun darinya selama masih bisa ia ambil.

[88] HR. Muslim (1897).

Pertama: Mengganggu wanita yang masih mahram atau berzina dengannya merupakan kejahatan yang berlipat ganda.

Kedua: Merupakan adat kebiasaan orang yang berakal adalah mereka tidak berpikiran negatif terhadap ibu-ibu mereka, melainkan mereka pasti berbakti dan berbuat baik kepada ibu mereka. Demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut berperang terhadap isteri-isteri para mujahidin.

Ketiga: Kejahatan zina bertingkat-tingkat menurut kedudukan wanita yang dizinai. Berzina dengan isteri tetangga lebih berat daripada berzina dengan wanita lainnya. Berzina dengan isteri para mujahidin lebih berat daripada berzina dengan perempuan lainnya. Sampai-sampai hal itu disamakan dengan berzina dengan mahram, kita berlindung kepada Allah dari fitnah, amal dan akhlak yang buruk.

427. HARAM HUKUMNYA MEMBERIKAN SENJATA DALAM KEADAAN TERHUNUS

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata:

((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً.))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang memberikan senjata dalam keadaan terhunus[89]."[90]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya memberikan senjata dalam keadaan terhunus karena si penerima kadang kala salah dalam menerimanya sehingga tangannya terluka atau bisa mengenai salah satu anggota tubuhnya.

b. Termasuk juga pisau dan sejenisnya, janganlah melempar pisau demi menjaga keselamatan seorang muslim dan menjauhkan gangguan terhadapnya.

---

[89] Yakni di luar sarungnya.

[90] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2588) dan at-Tirmidzi (2163) dengan sanad yang di dalamnya terdapat 'an'anah Abu Zubair dari Jabir.

Ada riwayat penyerta lainnya dari hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/290) dengan sanad yang di dalamnya terdapat *'an'anah* al-Hasan dan al-Mubarak bin Fudhalah, dengan demikian hadits ini menjadi hasan insya Allah.

428. HARAM HUKUMNYA MEMBUNUH ORANG YANG BERLINDUNG DENGAN BERSUJUD ATAU MENGUCAPKAN KALIMAT TAUHID

Diriwayatkan dari Jarir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengirim sebuah pasukan kecil menuju Khats'am. Beberapa orang dari mereka berusaha menyelamatkan diri dengan bersujud. Namun, mereka terlanjur dibunuh. Sampailah berita itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memerintahkan agar mereka (yakni ahli waris mereka) diberi setengah diyat."[91]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengirim Khalid bin al-Walid ﷺ kepada Bani Jadzimah. Khalid mengajak mereka masuk Islam namun mereka tidak bisa mengucapkan dengan baik: 'Kami telah masuk Islam.' Mereka hanya mengatakan: '*Shaba'na, shaba'na*!' (Kami telah pindah agama ke Islam. Kami telah pindah agama ke Islam). Maka Khalid pun membunuh sebagian dari mereka dan menawan sebagian lainnya. Kemudian ia memberi tiap-tiap orang dari kami seorang tawanan. Hingga tepat pada hari di mana Khalid memerintahkan tiap-tiap kami untuk membunuh tawanannya masing-masing, aku berkata: 'Demi Allah aku tidak akan membunuh tawananku dan rekan-rekanku juga tidak membunuh tawanan mereka. Hingga kami bertemu dengan Rasulullah ﷺ dan menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau.' Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya seraya berdo'a:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ! مَرَّتَيْنِ.))

'Ya Allah aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan oleh Khalid,' dua kali.'"[92]

Diriwayatkan dari al-Miqdad bin 'Amr al-Kindi ﷺ, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah: 'Bagaimana menurut anda jika aku bertemu dengan seorang laki-laki kafir lalu kami bertempur, ia memukul salah satu tanganku dengan pedangnya hingga putus. Kemudian ia berlindung dariku ke sebatang pohon. Ia berkata: 'Aku masuk Islam.' Bolehkah aku membunuhnya setelah ia mengucapkannya wahai Rasulullah?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Jangan engkau membunuhnya.' Aku bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, ia telah memutuskan salah satu tanganku, kemudian ia mengatakannya setelah ia memutuskannya.' Rasulullah ﷺ tetap menjawab:

((لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.))

---

[91] Takhrijnya telah kami sebutkan pada halaman terdahulu.
[92] HR. Al-Bukhari (4339).

'Jangan engkau membunuhnya. Jika engkau membunuhnya, maka ia berada dalam posisimu sebelum engkau membunuhnya (yaitu ia menjadi muslim) dan engkau berada dalam posisinya sebelum ia mengucapkan kalimatnya tersebut (yaitu engkau menjadi kafir).'"[93]

Kandungan Bab:

- Haram hukumnya membunuh orang kafir yang memohon perlindungan dengan bersujud atau mengucapkan kalimat Islam meskipun bukan dengan bahasa kaum muslimin atau karena ia takut melihat kilatan pedang lalu mengucapkan: *Laa ilaaha illallah* atau mengatakan aku masuk Islam hingga diuji hakikat sebenarnya. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ mengingkari perbuatan Khalid yang tergesa-gesa dan tidak menyelidiki terlebih dulu tentang kondisi Bani Jadzimah sebelum ia mengetahui maksud dari perkataan mereka: "*Shaba'na.*"

429. HARAM HUKUMNYA *MUTSLAH*[94]

Allah ﷻ berfirman:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." (QS. An-Nahl: 126)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Yazid al-Anshari ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang *an-nuhba* (merampas) dan *mutslah*."[95]

Diriwayatkan dari al-Hayyaj bin 'Imran, ia berkata: "Seorang budak milik 'Imran melarikan diri. Maka ia pun bersumpah atas nama Allah bila ia berhasil menangkapnya, maka ia akan memotong tangannya. Lalu ia mengutusku untuk menanyakannya. Maka aku pun mendatangi Samurah bin Jundab ﷺ lalu aku bertanya kepadanya. Ia berkata: 'Rasulullah ﷺ mendorong kami untuk bershadaqah dan melarang *mutslah*.' Aku pun menemui 'Imran bin Hushain

[93] HR. Al-Bukhari (4019) dan Muslim (95).
[94] *Mutslah* adalah memotong-motong atau menyayat-nyayat anggota tubuh[Pent]).
[95] HR. Al-Bukhari (2474).

dan berkata: 'Rasulullah ﷺ mendorong kita untuk bershadaqah dan melarang *mutslah*.'"[96]

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا.))

"Berperanglah dengan menyebut nama Allah *fi sabilillah*, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah dan jangan mencuri harta rampasan perang, jangan berkhianat, jangan menyiksa dengan memotong-motong anggota badan dan jangan membunuh anak-anak."[97]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menyanyat-nyayat korban dengan memotong telinga atau hidung.

b. Boleh menyayat korban dari pihak musuh jika mereka melakukannya terhadap korban dari kaum muslimin. Karena Allah telah memerintahkan untuk melakukan pembalasan yang setimpal demi menunaikan hak, akan tetapi lebih baik memaafkan.

430. MAKKAH TIDAK AKAN DISERANG SAMPAI HARI KIAMAT

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Muthi' bin al-Aswad dari ayahnya -dahulu bernama al-Ash, lalu Rasulullah menggantinya menjadi Muthi'- ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ketika memerintahkan untuk membunuh beberapa orang tawanan di Makkah mengatakan:

((لاَ تُغْــزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا وَلاَ يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ الْعَامِ صَبْرًا أَبَدًا.))

'Makkah tidak akan diserang lagi setelah tahun ini untuk selama-lamanya. Dan tidak akan ada lagi orang Quraisy yang dibunuh secara sia-sia setelah tahun ini.'"[98]

---

[96] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2667).

[97] HR. Muslim (1731).

[98] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (III/412 dan IV/213), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (1508) dan ath-Thabrani (XX/691/240) dari jalur Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata:

Diriwayatkan dari al-Harits bin Malik bin Barsha' ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata pada hari penaklukan kota Makkah:

((لاَ تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

'Kota ini (yakni Makkah) tidak akan diserang setelah tahun ini sampai hari Kiamat.'"[99]

Kandungan Bab:

a. Setelah hari penaklukan kota Makkah menjadi darul Islam dan tidak akan kembali menjadi darul kufur. Penduduknya tidak akan kafir selama-lamanya dan tidak akan diserang lagi karena kekafiran.

Sufyan bin 'Uyainah -salah seorang perawi hadits al-Harits bin al-Barsha'- mengatakan: "Tafsirnya adalah mereka tidak akan kafir lagi selama-lamanya dan tidak akan diserang karena kekafiran."

Ath-Thahawi mengatakan dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (IV/163): "Sesungguhnya maksudnya adalah seperti itu karena mereka (yakni penduduk Makkah) tidak akan kembali kepada kekafiran sehingga diperangi karena kekafiran. Sebagaimana halnya Makkah tidak akan menjadi darul kufur yang diserang, *wa billahi taufiq.*"

b. Oleh karena itu, hijrah dari Makkah ke Madinah terputus dengan peristiwa penaklukan kota Makkah. Berdasarkan hal itu dapatlah dipahami hadits 'Aisyah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.))

"Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah, akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Jika kalian diminta berangkat perang, maka berangkatlah."[100]

"Telah menceritakan kepadaku ayahku dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Syu'bah telah menceritakan kepadaku dari 'Abdullah bin Abi Safar dari asy-Sya'bi dari 'Abdullah bin Muthi' bin al-Aswad."

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Muhammad bin Ishaq, penulis kitab *as-Siirah*, derajatnya *shaduq*. Dan ia telah menegaskan penyimakannya dalam riwayat ini dan tidak meriwayatkan dengan *'an'anah*. Sedangkan perawi-perawi yang lain adalah tsiqah."

[99] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1611), Ahmad (III/412 dan IV/343), Ibnu Sa'ad (II/145), Ibnu Abi Syaibah (XIV/490), ath-Thabrani (3333-3337), al-Hakim (III/627), al-Baihaqi (IX/314), al-Humaidi (572) dan lainnya dari jalur Zakariya bin Abi Zaidah dari asy-Sya'bi. Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

[100] HR. Al-Bukhari (3900) dan Muslim (1864).

An-Nawawi berkata: "Maknanya adalah tidak ada hijrah dari Makkah karena Makkah sudah menjadi Darul Islam."[101]

431. TIDAK AKAN ADA ORANG QURAISY YANG DIBUNUH SECARA SIA-SIA

Diriwayatkan dari Muthi' bin al-Aswad ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

'Tidak akan ada lagi orang Quraisy yang dibunuh secara sia-sia setelah tahun ini sampai hari Kiamat.'"[102]

Kandungan Bab:

a. An-Nawawi berkata dalam *Syarah Shahih Muslim* (XII/134): "Para ulama mengatakan: "Maknanya adalah pemberitahuan bahwa bangsa Quraisy akan beriman seluruhnya, tidak ada yang murtad seorang pun dari mereka sebagaimana murtadnya suku-suku lain selain mereka sepeninggal Rasulullah ﷺ sehingga mereka diperangi dan dibunuh semena-mena. Maksudnya bukanlah mereka tidak akan dibunuh dengan cara yang zhalim dan semena-mena. Sebab kaum Quraisy telah mengalami sejumlah peristiwa sepeninggal Rasulullah ﷺ sebagaimana yang sudah dimaklumi dalam sejarah, *wallaahu a'lam.*"

Ath-Thahawi berkata dalam *Musykilul Aatsaar* (IV/162): "Maksud sabda Nabi ﷺ: 'Tidak akan ada lagi orang Quraisy yang dibunuh secara sia-sia setelah tahun ini' yaitu tidak akan ada orang Quraisy yang dibunuh setelah tahun itu secara sia-sia, setelah dibolehkannya membunuh empat orang Quraisy yang disebutkan (yaitu yang dieksekusi mati sewaktu penaklukan kota Makkah), mereka dibunuh karena memerangi dan termasuk orang-orang yang mati di atas kekafiran. *Wal hamdulillah*, tidak ada seorang Quraisy pun yang kembali kafir dan memerangi Allah dan Rasul-Nya di Darul Kufur setelah tahun itu sampai hari ini. Dan hal itu tidak akan terjadi sampai hari Kiamat, karena Allah tidak akan menyelisihi janji-Nya kepada Rasul-Nya."

b. Apabila seorang Quraisy berhak dibunuh karena hak Islam, misalnya berzina setelah menikah atau dengan sengaja membunuh mukmin lainnya, maka hadits ini tidaklah menghalangi penegakan hukum Allah

---

[101] *Bahjatun Naazhiriin Syarh Riyaadhus Shaalihiin* (I/34).
[102] HR. Muslim (1782).

atasnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (IV/161).

432. LARANGAN *JALAB* DAN *JANAB* TERHADAP KUDA DALAM PERLOMBAAN

Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ.))

"Jangan melakukan *jalab* dan jangan pula *janab*."[103]

Kandungan Bab:

a. Larangan *jalab* terhadap kuda dalam perlombaan, yaitu berlari di belakang kuda ketika sedang berpacu sambil menggerak-gerakkan sesuatu di belakangnya untuk menghalaunya supaya lebih cepat berpacu.

b. Larangan *janab* terhadap kuda dalam perlombaan, yaitu menyertakan kuda lain bersama kuda yang sedang berpacu hingga apabila hampir mendekati garis finish jokinya pindah ke kuda pendamping tersebut atau ia berteriak memacu kuda yang sedang berlomba dari atas kuda lainnya.

---

[103] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2581), at-Tirmidzi (1123), an-Nasa-i (VI/111 dan 228), Ahmad (IV/429, 439, 443), ath-Thayalisi (838), Ibnu Abi Syaibah (IV/381), Ibnu Hibban (3267), ad-Daraquthni (IV/303), al-Baihaqi (X/21), melalui beberapa jalur dari al-Hasan.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat *'an'anah* al-Hasan, ia adalah perawi *mudallis*." Ada beberapa riwayat penyerta bagi hadits ini, di antaranya:

1. Hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1591) dan al-Baihaqi (IV/110) dari jalur 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sanadnya hasan.
2. Hadits Anas bin Malik ﷺ yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/111), Ahmad (III/197), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (1895) dan 'Abdurrazzaq (6690 dan 10434) melalui dua jalur darinya. Saya katakan: "Hadits tersebut shahih."
3. Hadits 'Amr bin 'Auf al-Muzani yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1896), ath-Thabrani (XVII/17/5) dan Ibnu Adi dalam *al-Kaamil* (VI/2079). Saya katakan: "Sanadnya dha'if jiddan, karena Katsir bin 'Abdillah adalah perawi *matruk*."

Kesimpulannya, hadits ini shahih dengan dua riwayat penyertanya, yaitu hadits 'Abdullah bin 'Amr dan hadits Anas, adapun hadits 'Amr bin 'Auf hanya sekedar untuk diketahui saja, tidak bisa dipakai sebagai hujjah.

433. LARANGAN MENGADAKAN PERLOMBAAN KECUALI PERLOMBAAN YANG DIBOLEHKAN DALAM SYARI'AT

Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.))

"Tidak ada perlombaan kecuali lomba pacuan unta atau pacuan kuda dan lomba memanah."[104]

Kandungan Bab:

a. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VIII/239): "Hadits ini merupakan dalil disyari'atkannya perlombaan, bahwasanya hal itu bukanlah permainan sia-sia, namun termasuk olah raga yang terpuji dan dapat mendatangkan apa yang diinginkan dalam peperangan (yaitu ketangkasan) dan dapat dimanfaatkan pada saat dibutuhkan. Hukumnya tidak keluar dari *istihbab* (dianjurkan) atau *mubah* (dibolehkan), tergantung motivasi melakukannya."

b. Hadits di atas membatasi perlombaan yang dibolehkan pada tiga perkara, yaitu lomba pacuan unta, pacuan kuda dan lomba memanah. Sengaja saya buat judul dalam bentuk larangan meskipun redaksi yang disebutkan dalam hadits adalah penafian, karena dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafazh:

((لاَ يَحِلُّ سَبَقٌ.))

"Tidak halal perlombaan...."[105]

c. Para ulama berselisih pendapat tentang jenis perlombaan selain itu. Namun, yang benar adalah lomba lari termasuk di dalamnya. Berdasarkan hadits shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengajak 'Aisyah berlomba lari. Pertama kali Rasulullah berhasil mengalahkannya dan pada kali yang kedua 'Aisyah berhasil mengalahkan beliau. Itulah pendapat yang dipilih oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar.*

---

[104] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2574), at-Tirmidzi (1700), an-Nasa-i (VI/226 dan 227), Ibnu Majah (2878), Ahmad (IV/424-425 dan 474), al-Baghawi (2653), Ibnu Hibban (4690), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (1883-1892), al-Baihaqi (X/16) melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah ؓ.

Saya katakan: "Hadits ini shahih, dishahihkan oleh Ibnul Qaththan, Ibnu Daqiiq al-'Ied dan lainnya."

[105] Hadits hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/227) dan ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (885). Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VIII/256): "Hadits ini merupakan dalil disyari'atkannya berlomba lari."

d. Sebagian pemalsu hadits mencantumkan tambahan dalam hadits: "lomba burung" hanya untuk memuaskan keinginan sebagian penguasa. Tambahan itu merupakan kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama hadits.

e. Termasuk *fiqh nawaazil* (fiqh kontemporer) adalah perlombaan yang menjamur sekarang ini dengan sebutan balap mobil antar negara atau lebih populer dengan sebutan rally. Ini termasuk perlombaan yang diharamkan. Karena mobil bukanlah alat perang dan tidak menguatkan fisik pengemudinya sebagaimana yang diperoleh dari olah raga berkuda, memanah atau olah raga lainnya. Dan juga balap mobil termasuk permainan bathil yang mengundang bahaya karena penuh spekulasi dan bahaya, dapat menyebabkan kematian pengemudinya atau cedera berat. Ditambah lagi hal itu termasuk perbuatan membuang-buang waktu.

Dr. Yasin Daradikah mengatakan dalam bukunya berjudul: ***Nazhariyatul Gharar fii asy-Syarii'ah al-Islamiyyah*** (II/248): "Menurutku, perlombaan itu hanyalah disyari'atkan sebagai persiapan untuk perang, yaitu untuk menundukkan musuh. Kedua, perlombaan yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan ketangkasan pengendara bukan karena kehebatan mobil. Karena dalam perlombaan disyaratkan mobil yang ikut balapan harus dari jenis yang sama. Dan setiap olah raga yang bukan untuk persiapan perang, maka tidak boleh dilombakan."

f. *As-Sabaq*, dengan mem*fathah*kan hurus *siin* dan *baa'* adalah hadiah yang disediakan untuk para peserta lomba.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (X/394): "Hadits ini merupakan dalil bolehnya menyediakan hadiah untuk para peserta lomba memanah, lomba pacuan kuda dan unta. Begitulah pendapat sejumlah ahli ilmu, mereka membolehkan pemberian hadiah untuk para peserta lomba memanah dan pacuan kuda, karena termasuk persiapan memerangi musuh. Dan iming-iming hadiah bagi para peserta tentu akan memacu semangat berjihad."

g. Sebagian ahli ilmu mensyaratkan keharusan adanya *muhallil* (sponsor/promotor) antara peserta lomba. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمه الله telah menjelaskan kekeliruan persyaratan tersebut dengan perincian yang sangat bagus dalam buku beliau yang berjudul *al-Faruusiyah*, silahkan lihat sendiri karena sangat berguna.

h. Termasuk perlombaan yang menjadi alat menghancurkan ummat ini adalah turnamen-turnamen olah raga, seperti turnamen sepak bola dan lainnya. Sehingga menjadi permainan yang melalaikan ummat. Terlebih

lagi yang menjadi pelakunya adalah para pemuda. Terbuang percumalah waktu mereka, terkuras sia-sialah harta mereka, menjadikan mereka berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan dan melalaikan mereka dari masalah yang pokok.

Semua itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh zionisme internasional. Jika belum percaya, maka silahkan baca: *'Protokolat Pemuka Yahudi,'* dalam protokoler nomor 13 disebutkan: "Supaya ummat manusia tetap dalam kesesatan, tidak tahu apa yang telah terjadi di belakangnya dan apa yang akan terjadi di hadapannya, tidak tahu rencana yang ditujukan terhadapnya. Kami akan memalingkan pikiran mereka dengan membuat acara-acara hiburan dan entertaiment, permainan yang mengasyikkan, berbagai macam jenis olah raga dan permainan yang memancing syahwat dan kelezatan mereka, memperbanyak gedung-gedung yang indah dan bangunan-bangunan penuh hiasan, kemudian kami buat surat kabar dan media massa mengajak kepada lomba-lomba seni dan turnamen olah raga."

434. LARANGAN MENJADIKAN PUNGGUNG HEWAN SEBAGAI KURSI (TEMPAT DUDUK)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللهَ ﷻ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَتَكُمْ.))

"Janganlah menjadikan punggung hewan tunggangan kalian sebagai mimbar-mimbar (tempat duduk). Sesungguhnya Allah ﷻ telah menundukkannya untuk kalian agar kalian sampai ke negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya melainkan dengan susah payah. Dan menjadikan bagi kamu hamparan bumi yang di atasnyalah kamu menunaikan kebutuhanmu."[106]

Sahal bin al-Hanzhalah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melewati seekor unta yang hampir bertautan punggungg dengan perutnya. Beliau bersabda:

[106] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2567), al-Baghawi meriwayatkan dari jalurnya (2683), al-Baihaqi (V/255), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (38), Ibnu Asakir (XIX/1785) dari jalur Yahya bin Abi 'Amr asy-Syaibani dari Abu Maryam darinya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah, Abu Maryam adalah seorang Anshari, beberapa orang perawi telah meriwayatkan darinya, telah dinyatakan tsiqah oleh al-Ijli dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar, ia adalah perawi tsiqah meskipun Ibnul Qaththan menyebutnya majhul. Oleh karena itu tidak perlu diikuti perkataannya."
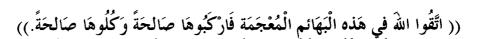
'Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan binatang-binatang ternak yang tidak bisa berbicara ini[107]. Tunggangilah ia dengan baik dan makanlah dengan baik pula.'"[108]

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَايْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلاَ تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ.))

"Tunggangilah binatang-binatang ini dengan selamat, biarkanlah[109] ia dengan selamat dan janganlah kalian jadikan punggungnya sebagai tempat duduk."[110]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menjadikan punggung hewan ternak sebagai kursi atau mimbar (tempat duduk) tanpa ada keperluan, karena akan menyebabkan hewan tersebut letih dan menyulitkannya. Dan juga perbuatan tersebut merupakan sifat orang-orang takabbur dan congkak.

b. Jika ada yang mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah ﷺ pernah berkhutbah di atas tunggangannya. Jawabnya adalah seperti yang telah disebutkan oleh ath-Thahawi dalam *Musyikul Aatsaar* (I/35): "Rasulullah ﷺ pernah berkhutbah sambil duduk di atas hewan tunggangannya. Namun tidak mungkin perbuatan beliau menyelisihi perkataan beliau yang telah kita sebutkan dalam dua hadits di atas yang berisi larangan menjadikan punggung hewan sebagai tempat duduk untuk berkhutbah

---

[107] *Al-Mu'jamah* adalah yang tidak mampu berbicara dan menjelaskan kesulitan yang dialaminya seperti rasa lapar, dahaga atau kelelahan.

[108] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2548), Ahmad (IV/180-181), Ibnu Hibban (545) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (5620) melalui dua jalur dari Rabi'ah bin Zaid dari Abu Kabsyah as-Saluuli darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi dan al-Munawi."

[109] Yakni biarkanlah ia dan lepaskanlah ia dari beban jika kalian tidak butuh menungganginya.

[110] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/440 dan IV/234), Ibnu Hibban (5619), al-Hakim (I/444 dan II/100), al-Baihaqi (V/225), ath-Thabrani (XX/159/431) dan Ibnu Asakir (III/91/1) dari jalur al-Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari ayahnya, ayahnya adalah seorang Sahabat Nabi ﷺ, kemudian ia meriwayatkannya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah. Hadits ini telah dinyatakan shahih oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi."

di atasnya yang mana tidak ada gunanya ia duduk di atasnya. Dan tidak ada keutamaan baginya duduk berkhutbah di atas hewan tunggangan dengan duduk di atas lantai berdasarkan hadits tersebut. Sekiranya duduk di atas punggung binatang memiliki nilai keutamaan tentunya tidak ada kondisi darurat yang memaksanya harus melakukan hal itu. Dan juga berarti telah memakai hewan tersebut untuk sesuatu yang tidak perlu dilakukan.

Adapun duduknya Rasulullah ﷺ di atas punggung hewan tunggangan beliau saat menyampaikan khutbah di hadapan manusia adalah untuk memperdengarkannya kepada mereka perintah dan larangan beliau. Tentunya dalam kondisi seperti itu tidak memungkinkan baginya untuk duduk di atas lantai. Sebab, menyampaikannya dengan duduk di atas lantai tentu tidak akan dapat didengar dari beliau apa yang menjadi perintah dan larangan beliau, lain halnya bila beliau menyampaikannya di atas punggung hewan tunggangan.

Jadi, khutbah beliau di atas punggung hewan tunggangan adalah untuk suatu kondisi yang memaksa beliau melakukannya.

Adapun larangan yang disebutkan dalam dua hadits di atas, yaitu larangan menjadikan punggung hewan sebagai tempat duduk atau mimbar, berlaku apabila tidak ada keharusan dan darurat untuk melakukannya. Maka dengan demikian kedua hadits tersebut dapat ditempatkan sesuai dengan tempatnya, yaitu antara hadits yang menyebutkan khutbah beliau di atas punggung hewan tunggangan yang seolah menyelisihi makna hadits yang berisi larangan. Dengan bentuk penggabungan seperti itu dapatlah ditolak anggapan adanya pertentangan antara keduanya."

Abu Sulaiman al-Khaththabi berkata dalam *Ma'aalimus Sunan* (III/394-395): "Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah di atas hewan tunggangan beliau dan berdiri di atasnya. Hadits itu menunjukkan bahwa berdiri di atas punggung hewan apabila dilakukan untuk suatu kepentingan atau untuk menyampaikan perkara penting yang tidak mungkin turun dari hewan tunggangan tersebut adalah dibolehkan. Larangan tersebut berlaku apabila dilakukan tanpa kepentingan atau keharusan, yaitu seseorang berdiam di atasnya atau menjadikannya sebagai tempat duduk semata sehingga menyulitkan hewan tersebut tanpa adanya kebutuhan untuk itu."

Al-Mundziri menukil perkataan beliau ini dalam kitab *Mukhtashar as-Sunan* (III/394-395) dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (XI/32-33) dan keduanya menyetujuinya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Tahdziibus Sunan* (III/394): "Adapun berdirinya Nabi di atas hewan tunggangan beliau pada haji Wada' dan berkhutbah di atasnya, maka hal itu bukan termasuk yang dilarang. Karena

hal itu beliau lakukan untuk maslahat umum pada waktu-waktu tertentu saja. Dan hewan tunggangan tersebut juga tidak kelelahan dan keletihan seperti halnya bila dilakukan tanpa ada kepentingan, tapi hanya sekedar berdiam diri di atasnya atau menjadikannya sebagai tempat duduk lalu ia berbincang-bincang di atasnya tanpa turun dari hewan tunggangannya. Karena hal itu akan terus berulang dan akan memakan waktu yang lama. Beda halnya khutbah beliau ﷺ di atas kendaraan untuk memperdengarkannya kepada manusia, mengajari mereka hukum-hukum Islam dan tata cara manasik haji. Hal itu tentu tidak terjadi berulang kali dan tidak memakan waktu lama. Dan juga maslahatnya dapat dirasakan secara umum."

435. HARAM HUKUMNYA MENUNGGANGKAN KELEDAI DI ATAS KUDA

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata: "Aku menghadiahkan seorang bighal untuk Rasulullah ﷺ lalu beliau pun menungganginya. 'Ali berkata: 'Bagaimana kalau sekiranya kita menunggangkan keledai di atas kuda? Sesungguhnya kami dahulu biasa melakukan seperti itu.' Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.))

'Sesungguhnya yang melakukan seperti adalah orang-orang yang tidak mengetahui.'"[111]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ adalah seorang hamba yang mendapat perintah ilahi, beliau tidak pernah mengkhususkan bagi kami sesuatu kecuali tiga hal:

((أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ.))

'Beliau perintahkan kami agar menyempurnakan wudhu', tidak memakan harta zakat dan tidak menunggangkan keledai di atas kuda.'"[112]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya perbuatan bighal, yaitu menunggangkan keledai di atas kuda, karena itu merupakan perbuatan orang yang tidak mengetahui.

---

[111] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2565) dan an-Nasa-i (VI/224) dengan sanad shahih.
[112] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1761) dan an-Nasa-i (VI/224-225) dengan sanad yang shahih.

b. Boleh menggunakan *bighal* (peranakan kuda dan keledai) sebagai tunggangan berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ, dan Allah juga telah mengaruniainya kepada ummat manusia. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahuinya." (QS. An-Nahl: 8)

436. HARAM HUKUMNYA MEMOTONG JAMBUL KUDA DAN EKORNYA SERTA LARANGAN MENGALUNGKAN TALI BUSUR PANAH PADA LEHERNYA

Diriwayatkan dari 'Utbah bin 'Abd as-Sulami, bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُصُّوا نَوَاصِي الْخَيْلِ وَلاَ مَعَارِفَهَا وَلاَ أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ.))

"Janganlah kalian memangkas jambul kuda dan rambut lehernya, dan jangan pula kalian potong ekornya. Karena ekornya adalah rumbainya dan rambut lehernya adalah penghangatnya. Kebaikan senantiasa terikat pada jambulnya."[113]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالنَّيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ وَقَلِّدُوهَا وَلاَ تُقَلِّدُوهَا بِالْأَوْتَارِ.))

'Kebaikan dan keberuntungan senantiasa terikat pada jambul kuda sampai hari Kiamat. Pemiliknya telah bersusah payah mengurusnya. Usaplah

[113] Hadits shahih, diriwayatkan oleh abu Dawud (2542) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (VII/22), sebelumnya beliau mencantumkannya dalam *Dha'iif al-Jaami' ash-Shaghiir* (6228).

jambulnya dan do'akanlah keberkahan untuknya dan kalungkanlah tapi jangan kalungkan dengan tali busuh panah.'"[114]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya memangkas jambul kuda, rambut lehernya, memotong ekornya dan mengalungkannya dengan tali busur panah.

b. Kebaikan, keberkahan dan keberuntungan senantiasa terikat pada jambul kuda, hendaklah mengusapnya dan mendo'akan keberkahan untuknya.

[114] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (III/2) dan ath-Thabrani dalam *al-Ausaath* (2679, silahkan lihat *Majma' al-Bahrain*) hadits ini hasan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih al-Jaami'* (3355 dan 3356).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PENYERAHAN
SEPERLIMA
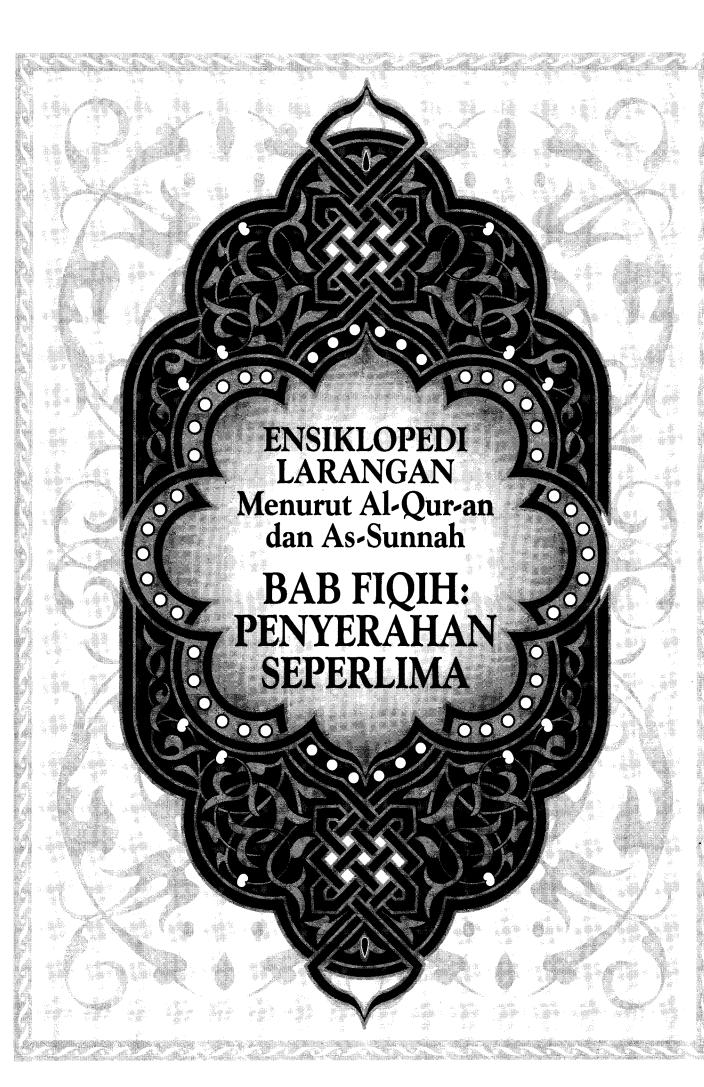
KEWAJIBAN MENYERAHKAN SEPERLIMA

437. TIDAK HALAL HARTA *GHANIMAH* BAGI IMAM KECUALI SEPERLIMA

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Abasah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami dengan bersutrahkan seekor unta dari harta *ghanimah*. Setelah salam beliau mengambil bulu unta dari tubuh unta tersebut kemudian berkata:

((وَلاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ.))

'Tidak halal bagiku dari harta *ghanimah* kalian meski seperti bulu ini kecuali seperlima dan seperlima itu pun aku serahkan kembali untuk kalian.'"[1]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi seekor unta kemudian beliau mengambil bulunya dari punuknya dengan dua jari beliau kemudian berkata:

((إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلاَ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ.))

"Sesungguhnya tidak halal bagiku sesuatu pun dari harta fai dan tidak pula bulu ini kecuali seperlima dan seperlima itu pun aku serahkan kembali untuk kalian."[2]

---

[1] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2755), al-Hakim (III/616), al-Baihaqi (VI/339) dari jalur 'Abdullah bin al-'Ala', bahwa ia mendengar Abu Sallam bin al-Aswad berkata: "Aku mendengar 'Amr bin 'Abasah, kemudian ia menyebutkan riwayat tersebut secara marfu'." Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[2] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2694), an-Nasa-i (VII/131), Ahmad (II/184), Ibnul Jarud (1080) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Dalam bab ini diriwayatkan juga dari beberapa orang Sahabat di antaranya al-Irbadh bin Sariyah dan Kharijah bin 'Amr رضي الله عنهما, tapi sanadnya masih dipersoalkan, namun masih bisa dipakai sebagai riwayat penguat dan penyerta.

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh mengambil bagian dari harta *ghanimah* sebelum diserahkan seperlima kepada imam. Imam mengambil seperlima dan sisanya dibagi-bagikan kepada anggota pasukan yang berhak.

b. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VIII/89): "Hadits-hadits pembahasan ini menunjukkan bahwa Imam hanya boleh mengambil seperlima dari harta *ghanimah*. Lalu sisanya dibagi-bagikan kepada anggota pasukan yang berhak. Seperlima yang ia ambil juga bukan seluruhnya menjadi haknya. Namun, ia wajib mengembalikannya kepada kaum muslimin berdasarkan perincian yang telah Allah jelaskan dalam Kitab-Nya:

۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ ... ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil..." (QS. Al-Anfaal: 41)

c. Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang berhak mengambil seperlima sepeninggal Rasulullah ﷺ. Namun, menurut pendapat yang benar adalah seperlima itu menjadi hak Imam. Ibnu Katsir berkata dalam kitab *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (II/324): "Para ulama lainnya berpendapat bahwa seperlima itu digunakan oleh imam untuk kemaslahatan kaum muslimin sebagaimana halnya juga harta fai. Syaikhul Islam al-'Allamah Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Ini merupakan pendapat Malik dan pendapat mayoritas ulama Salaf, dan inilah pendapat yang paling shahih.'"

d. Pendapat yang benar adalah Ahli Bait memiliki hak dari harta seperlima itu. Hal itu berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَغِبْتُ لَكُمْ عَنْ غُسَالَةِ الأَيْدِي، لأَنَّ لَكُمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يُغْنِيْكُمْ وَ يَكْفِيْكُمْ.))

'Aku buat kamu benci menengadahkan tangan meminta-minta, karena untukmu bagian dari seperlima harta *ghanimah* yang memadai dan cukup bagimu.'"[3]

438. KERASNYA PENGHARAMAN *GHULUL*

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (QS. Ali-'Imran: 161)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berdiri di tengah kami lalu menyebutkan tentang *ghulul* (khianat dalam urusan rampasan perang), beliau membesar-besarkan penyebutannya dan menganggapnya perkara besar. Beliau bersabda:

((لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.))

'Jangan sampai aku bertemu seseorang dari kamu pada hari Kiamat memikul kuda di atas pundaknya yang mendengking, seraya memanggil: 'Ya Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku jawab: 'Aku tidak dapat me-

[3] Ibnu Katsir (II/325) menisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim dan menghasankan sanadnya, dan benar seperti yang beliau katakan.

nolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu.' Atau seseorang yang memikul unta di atas pundaknya yang bersuara, seraya berseru: 'Ya Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku jawab: 'Aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu.' Atau seseorang yang memikul kain-kain yang berkibar-kibar, lalu berseru: 'Ya Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku jawab: 'Aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu.'"[4]

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami pada peperangan Hunain dengan bersutrah kepada seekor unta dari harta rampasan perang. Kemudian beliau mengambil sesuatu dari unta tersebut, beliau mengambil sehelai bulunya dan meletakkannya di antara dua jari beliau kemudian berkata:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَمَا دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ وَنَارٌ.))

'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah bagian dari harta rampasan perang kalian. Serahkanlah benang maupun kain ataupun apa saja yang lebih mahal atau murah dari itu. Karena *ghulul* merupakan cela, kehinaan dan adzab terhadap pelakunya pada hari Kiamat.'"[5]

---

[4] HR. Al-Bukhari (2073) dan Muslim (1831).

[5] Shahih, dengan jalur-jalur riwayatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2850) dengan sanad perawinya tsiqah kecuali 'Isa bin Sinan al-Qasmali, ia adalah seorang perawi yang lemah.

Akan tetapi ada jalur lain yang diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Ayyasy dari Sulaiman bin Musa dari Makhul dari Abu Sallam dari Abu Umamah al-Bahili dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ.

Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/131), Ahmad (V/318 dan 319), al-Hakim (III/49 dan V/318, 319 dan 324), al-Baihaqi (VI/303, 315 dan IX/20) dan lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali 'Abdurrahman bin Ayyasy, nama lengkapnya adalah 'Abdurrahman bin al-Harits dan perawi di atasnya, hadits keduanya tidak turun dari derajat hasan."

Ada jalur ketiga, diriwayatkan dari Isma'il bin Ayyasy dari Abu Bakar bin 'Abdullah bin Abi Maryam dari Abu Sallam al-A'raj dari al-Miqdam bin Ma'dikariba al-Kindi, bahwa ia duduk bersama 'Ubadah bin Shamit dan Abud Darda' dan al-Harits bin Mu'awiyah al-Kindi mengingat-ingat hadits Rasulullah ﷺ, Abud Darda' berkata kepada Ubadah: "Wahai 'Ubadah, ingatkah sabda Rasulullah ﷺ pada perang ini dan ini tentang bagian seperlima. Maka 'Ubadah menyebutkannya." Diriwayatkan oleh Ahmad (V/314, 316 dan 326).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Abu Bakar bin Abi Maryam adalah perawi dha'if, akan tetapi ia disertai oleh Yahya bin Abi Katsir dari Abu Sallam yang diriwayatkan oleh Ahmad (V/326), ini merupakan penyerta yang kuat hanya saja Yahya seorang perawi *mudallis* dan perawi darinya telah meriwayatkannya dengan *'an'anah*, dan perawi darinya yakni Sa'id bin Yusuf adalah perawi dha'if." Saya katakan: "Kesimpulannya adalah hadits 'Ubadah ini *Shahih lighairihi.*"

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yakni 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, ia berkata: "Suatu hari aku bersama ﷺ, lalu datanglah delegasi suku Hawazin, mereka berkata: 'Wahai Muhammad, kami adalah satu keluarga dan kabilah, kasihanilah kami niscaya Allah akan mengasihimu. Sesungguhnya telah turun bala atas kami seperti yang sudah engkau ketahui. Rasulullah ﷺ berkata:

((اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ قَالُوا خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا
نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَإِذَا صَلَّيْتُ
الظُّهْرَ فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ
اللهِ ﷺ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا قَالَ فَفَعَلُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَتِ
الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي فَزَارَةَ فَلاَ وَقَالَ
الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فَلاَ وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ
فَلاَ فَقَالَتِ الْحَيَّانِ كَذَبْتَ بَلْ هُوَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ
فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْنَا ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ يَقُولُونَ
اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا بَيْنَنَا حَتَّى أَلْجَئُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ
تُلْفُونِي بَخِيلاً وَلاَ جَبَانًا وَلاَ كَذُوبًا ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا
بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ رَفَعَهَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا
الْفَيْءِ وَلاَ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ
فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا.))

'Pilihlah antara wanita-wanita kalian, harta benda kalian atau anak-anak kalian.' Mereka berkata: 'Engkau beri kami pilihan antara nasab kami dan harta kami, maka kami pilih anak-anak kami.'

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Adapun yang menjadi bagianku dan bagian 'Abdul Muththalib menjadi milik kalian. Selepas shalat Zhuhur nanti katakanlah: 'Kami meminta bantuan kepada Rasulullah ﷺ terhadap kaum mukminin

dan kepada kaum mukminin terhadap Rasulullah ﷺ atas wanita-wanita dan anak-anak kami.' Maka mereka pun melakukannya.

Rasulullah ﷺ berkata: 'Adapun yang menjadi bagianku dan bagian 'Abdul Muththalib menjadi milik kalian.'

Kaum Muhajirin berkata: 'Apa yang menjadi bagian kami menjadi milik Rasulullah ﷺ." Kaum Anshar juga mengatakan seperti itu.

'Uyainah bin Badar berkata: 'Adapun yang menjadi bagianku dan bagian Bani Fazarah tidak begitu.'

Al-Aqra' bin Habis berkata: 'Adapun yang menjadi bagianku dan bagian Bani Tamim tidak begitu.'

'Abbas bin Mirdas berkata: 'Adapun yang menjadi bagianku dan bagian Bani Salim tidak begitu.'

Maka berkatalah kaum Muhajirin dan Anshar: 'Kalian dusta, bahkan ia menjadi milik Rasulullah ﷺ.'

Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Wahai sekalian manusia, kembalikanlah wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka kepada mereka. Barangsiapa memegang sesuatu dari harta fai[6], maka ia punya enam kewajiban terhadap kami sejak awal harta fai itu Allah berikan kepada kami.'

Kemudian beliau menaiki kendaraannya sedangkan orang-orang menggelayuti beliau seraya berkata: 'Bagilah harta fai itu untuk kami.' Sehingga mereka mendesak beliau ke pohon Samurah dan selendang beliau tersangkut di pohon tersebut. Beliau berkata: 'Wahai sekalian manusia, kembalikanlah selendangku itu kepadaku, demi Allah sekiranya kalian mendapat bagian unta merah sebanyak pohon yang ada di gunung Tihamah niscaya akan aku bagikan kepada kalian, kemudian tidak akan kalian dapati aku orang yang bakhil, pengecut dan dusta'

Kemudian beliau mendekati unta beliau lalu mengambil sehelai bulu dari punuknya lalu meletakkannya di antara dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian mengangkatnya seraya berkata: 'Wahai sekalian manusia, tidak ada bagianku dari harta fai dan tidak juga bulu ini melainkan seperlima. Dan seperlima itu pun aku serahkan kembali kepada kalian. Kembalikanlah kain maupun pakaian, karena sesungguhnya *ghulul* akan menjadi cela, siksa dan kehinaan atas pelakunya pada hari Kiamat.'"[7]

---

[6] Harta fai adalah harta yang dirampas dari musuh tanpa melalui peperangan.

[7] HR. Ahmad (II/184 dan 218) dari jalur Muhammad bin Ishaq. Sanadnya hasan, Ibnu Ishaq telah menyatakan penyimakannya pada jalur yang kedua sehingga hilanglah kekhawatiran *tadlis*nya.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, ia berkata: "Seorang yang ditunjuk oleh Rasulullah ﷺ untuk menjaga barang-barang berat adalah seorang lelaki yang bernama Kirkirah. Lalu ia mati. Rasulullah ﷺ berkata: 'Ia berada dalam Neraka.' Mereka pun memeriksanya dan melihat keadaannya ternyata mereka dapati ia telah mencuri jubah dari harta *ghanimah*."[8]

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: "Pada hari peperangan Khaibar datanglah beberapa orang Sahabat Nabi dan berkata: 'Fulan mati syahid, fulan mati syahid.' Hingga ketika melewati jenazah seorang lelaki mereka berkata: 'Fulan mati syahid.' Rasulullah ﷺ berkata:

((كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ.))

'Tidak demikian, sungguh aku melihatnya dalam api Neraka karena sebuah *burdah*[9] atau jubah yang ia curi.'"[10]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ ke Khaibar dan Allah memberikan kemenangan kepada kami. Kami tidak memperoleh emas dan perak dari harta *ghanimah*. Kami hanya memperoleh barang-barang, makanan dan pakaian. Kemudian kami berangkat menuju lembah. Saat itu Rasulullah ﷺ didampingi seorang budak milik beliau yang dihadiahkan oleh seorang lelaki dari suku Judzam bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dhubaib. Ketika kami singgah di lembah tersebut budak Rasulullah tersebut membereskan kendaraan beliau. Tiba-tiba ia terkena lemparan anak panah sehingga menyebabkan kematiannya. Kami berkata: 'Beruntunglah ia memperoleh mati syahid ya Rasulullah!' Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ.))

'Sekali-kali tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya sepotong kain yang ia curi dari harta *ghanimah* pada peperangan Khaibar telah membakar dirinya sedangkan ia tidak mendapat bagian dari harta itu.'

Orang-orang pun terkejut mendengarnya. Lalu datanglah seorang lelaki dengan membawa satu atau dua utas tali sepatu[11]. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah mengambilnya[12] pada peperangan Khaibar.' Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[8] HR. Al-Bukhari (3074).
[9] *Burdah* adalah kain hitam bergaris, disebut juga *syamlah* atau *namrah*.
[10] HR. Muslim (114).
[11] *Syiraak* adalah tali yang ada pada sepatu di sebelah atas tapak kaki.
[12] Yaitu ia mengambilnya dari harta *ghanimah* sedangkan ia tidak memiliki bagian darinya.

((شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.))

'Seutas tali sepatu dari api Neraka atau sepasang tali sepatu dari api Neraka.'"[13]

Kandungan Bab:

a. Kerasnya pengharaman *ghulul*, yaitu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang atau yang sejenisnya seperti berkhianat dalam urusan harta ummat (korupsi). Disebut demikian karena mengambilnya sembunyi-sembunyi di balik barang-barangnya. Para ahli ilmu sepakat bahwa *ghulul* termasuk dosa besar.

b. Barangsiapa mencuri sesuatu, maka ia akan memikulnya di atas pundaknya, Allah akan membongkar aibnya di hadapan makhluk-makhluk-Nya pada tempat yang besar tersebut.

c. Tidak ada beda hukum haramnya antara *ghulul* yang sedikit maupun yang banyak.

d. Barangsiapa mengembalikan kepada imam apa yang telah dicurinya setelah pembagian, maka dosanya tidaklah gugur. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Ia wajib mengembalikannya sebelum pembagian dilakukan, *wallaahu a'lam*.

e. Telah diriwayatkan perintah membakar barang-barang milik orang yang melakukan *ghulul*, hukuman cambuk atasnya dan digugurkan bagiannya dari harta *ghanimah*. Namun, riwayat tersebut tidak shahih.

f. Disyari'atkan atas imam untuk tidak menshalatkan jenazah orang yang melakukan *ghulul* berdasarkan hadits Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه bahwa seorang lelaki dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ wafat pada peperangan Khaibar. Mereka mengabarkan berita kematiannya kepada Rasulullah ﷺ, Rasulullah berkata: "Shalatkanlah jenazah teman kalian ini." Maka berubahlah wajah orang-orang mendengar sabda Nabi ﷺ tersebut. Rasulullah menjelaskan:

((إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لاَ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.))

'Sesungguhnya teman kalian ini telah melakukan *ghulul* (mencuri) sewaktu jihad *fi sabilillah.*' Kami memeriksanya ternyata kami temukan

---

[13] HR. Al-Bukhari (4234) dan Muslim (115).

batu cincin milik orang Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham."[14]

439. LARANGAN MEMANFAATKAN SESUATU DARI HARTA *GHANIMAH* SEBELUM DIBAGIKAN

Diriwayatkan dari Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshari dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ دَابَّةً مِنْ الْمَغَانِمِ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسَنَّ ثَوْبًا مِنْ الْمَغَانِمِ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِمِ.))

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir janganlah ia tumpahkan air maninya kepada benih orang lain (yakni jangan mencampuri tawanan wanita yang hamil). Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir janganlah ia mengambil binatang ternak dari harta *ghanimah* lalu ia tunggangi sehingga apabila binatang itu sudah lemah ia kembalikan lagi. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir janganlah ia kenakan pakaian dari harta *ghanimah* sehingga apabila pakaian itu sudah usang ia kembalikan lagi."[15]

Kandungan Bab:

a. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VIII/133-134): "Hadits ini merupakan dalil bahwa tidak halal bagi para mujahidin menjual sesuatu dari harta *ghanimah* sebelum dibagikan karena hal itu termasuk *ghulul*. Telah diriwayatkan dalam beberapa hadits shahih yang berisi larangannya. Tidak halal juga mengambil pakaian dari harta *ghanimah* lalu ia pakai hingga apabila sudah usang ia mengembalikannya. Atau menunggangi hewan tunggangan dari harta *ghanimah* hingga apabila hewan itu sudah

---

[14] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2710), an-Nasa-i (IV/64), Ibnu Majah (3848), Ahmad (IV/114, V/192), al-Hakim (II/127), al-Baihaqi (IX/101), Ibnu Hibban (4853) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abu Umarah al-Anshari. Saya katakan: "Sanadnya shahih.'

[15] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2708), Ahmad (IV/108, 108-109), al-Baihaqi (IX/62) dan Ibnu Hibban (4850) dan lafazh di atas adalah lafazh riwayatnya. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

lemah ia mengembalikannya. Sebab perbuatan itu merugikan seluruh orang yang memiliki saham dari harta *ghanimah* tersebut. Dan juga merupakan kesewenang-wenangan terhadap orang-orang yang punya bagian dari harta itu tanpa seizin mereka.

b. Sebagian ahli ilmu mengatakan: Apabila seorang muslim membutuhkan sesuatu daripadanya di *darul harbi* (medan perang) sementara kaum muslimin tidak memiliki sesuatu kelebihan untuk menutupi kebutuhannya. Maka boleh baginya mengambil apa yang menjadi kebutuhannya dengan syarat mengembalikannya seusai peperangan, *wallaahu a'lam*.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
JIZYAH
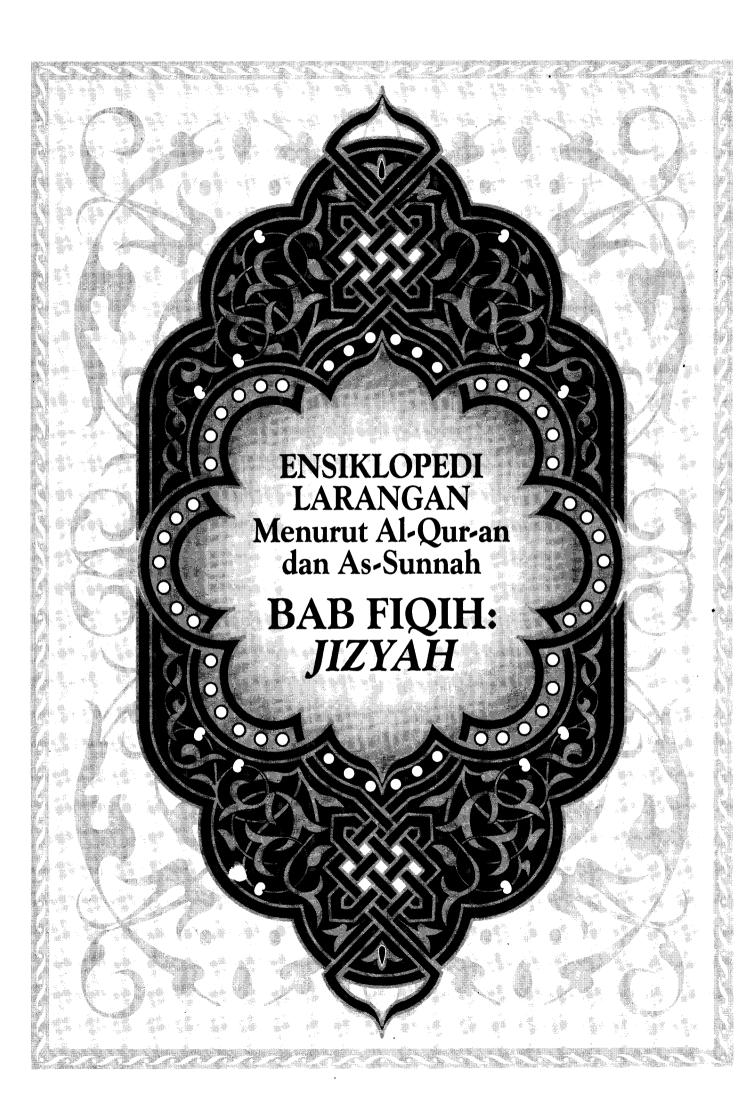
JIZYAH DAN *MUWADA'AH*

440. HARAM HUKUMNYA MELANGGAR PERLINDUNGAN ALLAH DAN RASUL-NYA

Dalam sebuah hadits yang panjang dari Buraidah رضي الله عنه disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ.))

"Jika kalian mengepung penduduk benteng lalu mereka ingin agar kalian membuat perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya untuk mereka, maka janganlah buat perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya untuk mereka. Akan tetapi buatlah perlindunganmu atau perlindungan rekan-rekanmu untuk mereka. Karena melanggar perlindungan kalian dan rekan-rekan kalian jelas lebih ringan daripada melanggar perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya."[1]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ.))

'Barangsiapa mengerjakan shalat seperti shalat kami, menghadap ke kiblat kami, memakan sembelihan kami, maka ia adalah muslim yang berhak mendapat perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya.

---

[1] HR. Muslim (1731).

Janganlah kalian langgar perlindungan yang telah Allah berikan untuknya.'"[2]

Kandungan Bab:

a. Orang kafir tidak berhak mendapat perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya. Kaum muslimin tidak boleh memberikannya untuk mereka. Namun, hendaklah kaum muslimin membuat perlindungan mereka untuk orang-orang kafir tersebut.

b. Kerasnya pengharaman melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya.

c. Seorang muslim mendapat jaminan perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya, maka haram darahnya, harta dan kehormatannya kecuali dengan hak Islam.

441. LARANGAN KERAS MEMBUNUH *MU'AHID*[3] DARI KALANGAN KAUM MUSYRIKIN

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.))

"Barangsiapa membunuh seorang *mu'ahid,* maka ia tidak akan mencium bau Surga. Sesungguhnya bau Surga sudah tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."[4]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا.))

'Barangsiapa membunuh sebuah jiwa *mu'ahid* secara tidak halal, maka Allah haramkan atasnya mencium bau Surga.'"[5]

---

[2] HR. Al-Bukhari (391).

[3] *Mu'ahid* adalah orang kafir atau musyrik yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin.-Pent.

[4] HR. Al-Bukhari (3166).

[5] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/25), Ahmad (V/36, 38, 46, 50 dan 52), Ibnu Hibban (4882), al-Hakim (I/44), al-Baihaqi (IX/205) dari jalur Yunus bin 'Ubaid dari al-Hakam bin al-A'raj dari al-Asy'ats bin Tsurmalah darinya.

Diriwayatkan dari seorang lelaki Sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا.))

"Barangsiapa membunuh seorang lelaki dari kalangan ahli dzimmah, maka ia tidak akan mencium bau Surga padahal baunya sudah tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun."[6]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((أَلاَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ فَلاَ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.))

"Ingatlah, barangsiapa membunuh sebuah jiwa *mu'ahid* yang mendapat perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah melanggar perlindungan Allah niscaya ia tidak akan mencium bau Surga padahal baunya sudah tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun."[7]

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh 'Uyainah bin 'Abdirrahman bin Jausyan al-Ghathafani dari ayahnya dari Abu Bakrah secara marfu' dengan lafazh: "Barangsiapa membunuh seorang mu'ahid tidak pada waktunya -yakni tidak waktunya ia boleh dibunuh, yaitu berakhirnya masa perjanjian atau apabila ia mengkhianati perjanjian tersebut-, maka Allah haramkan atasnya Surga." Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2760), an-Nasa-i (VIII/24-25), Ahmad (V/36-38), ad-Darimi (II/235-236), ath-Thayalisi (879), al-Hakim (II/142), al-Baihaqi (IX/231) melalui beberapa jalur darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

Ada jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad (V/46, 50-51), Ibnu Hibban (4880), al-Hakim (I/44), al-Baihaqi (VIII/133). Secara keseluruhan hadits ini shahih.

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/25) dan Ahmad (IV/237 dan V/369) dari jalur al-Qasim bin Mukhaimirah darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, kemajhulan seorang Sahabat tidaklah merusak keshahihan hadits sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu Mushthalah Hadits."

[7] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1403), Ibnu Majah (2687), al-Hakim (II/127), dari jalur Ma'di bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena di dalamnya terdapat Ma'di bin Sulaiman, ia adalah perawi dha'if meskipun ia seorang ahli ibadah, sehingga dikatakan bahwa ia termasuk wali *abdal*."

Akan tetapi ada jalur lain yang disebutkan oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2356), diriwayatkan oleh adh-Dhiya' dalam *Shifatul Jannah* (III/86/2) melalui dua jalur dari 'Isa bin Yunus dari 'Auf al-A'rabi dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, hanya saja ia berkata: "Sesungguhnya bau Surga tercium dari jarak perjalanan seratus tahun."

Kandungan Bab:

a. Kerasnya pengharaman membunuh *mu'ahid* dari kalangan musyrikin dan ahli dzimmah yang telah mendapat jaminan keamanan dan perlindungan.

b. Wajib menunaikan perjanjian dan menepatinya sampai pada batas akhir perjanjian dan haram hukumnya berkhianat.

Diriwayatkan dari Salim bin 'Amir, ia berkata: "Mua'wiyah pernah menandatangani perjanjian dengan pasukan Romawi. Ia bergerak menuju negeri mereka hingga apabila batas waktu perjanjian sudah berakhir ia menyerang mereka. Tiba-tiba seorang anggota pasukan yang menunggang kendaraannya atau kudanya berseru: '*Allahu Akbar, Allahu Akbar*, tepati perjanjian jangan lakukan pengkhianatan.' Ternyata orang itu adalah 'Amr bin 'Abasah as-Sulami. Mu'awiyah berkata kepadanya: 'Apa yang engkau katakan?' 'Amr berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلاَ يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ.))

'Barangsiapa mengikat perjanjian dengan suatu kaum, maka janganlah ia melonggarkan perjanjian itu dan jangan pula mengetatkannya hingga berakhir masanya atau kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.'[8] Maka Mu'awiyah kembali bersama pasukannya."[9]

c. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (XI/167): "Sesungguhnya apabila orang-orang yang terikat perjanjian itu melanggar perjanjian mereka, maka kaum muslimin boleh menyerang mereka secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap penduduk Makkah. Apabila mulai kelihatan pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin, maka perjanjian itu

---

Adh-Dhiya' berkata: "Sanadnya menurut sesuai dengan syarat shahih." Dan disetujui oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Saya katakan: "Hadits ini shahih, *wallaahu a'lam.*"

[8] Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (XI/166): "Makna sabda Nabi: atau kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur" yaitu beritahu mereka bahwa ia hendak menyerang mereka. Bahwasanya perjanjian yang telah disepakati dahulu telah berakhir. Jadi kedua belah pihak sama-sama mengetahui hal tersebut."

[9] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2759), at-Tirmidzi (1850), Ahmad (IV/113, 385-386), ath-Thayalisi (2075) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Syu'bah dari Abul Faidh asy-Syami, ia berkata: "Aku mendengar Salim bin 'Amir berkata: kemudian ia menyebutkannya." Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

dikembalikan kepada mereka. Sebagaimana yang Allah katakan dalam al-Qur-an:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ... ﴿٥٨﴾

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur..." (QS. Al-Anfaal: 58)

d. Termasuk hukum *mu'ahid* adalah utusan atau delagasi kafir harbi, ia berhak mendapat jaminan keamanan hingga ia menyerahkan surat dan kembali kepada kaumnya.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (167): "Apabila utusan atau delegasi datang kepada kaum muslimin, maka ia berhak mendapat jaminan keamanan hingga ia menyampaikan surat dan kembali ke tempatnya. Rasulullah ﷺ berkata kepada Ibnu an-Nawwahah:

((لَوْلاَ أَنَّكَ رَسُوْلٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ.))

'Kalaulah bukan karena engkau seorang delegasi niscaya aku akan menebas lehermu.'"[10]

e. Maksud penafian masuk Surga meskipun mutlak seperti yang disebutkan dalam beberapa hadits bab di atas namun dibatasi, yakni bukan untuk selama-lamanya. Karena dalil-dalil mutawatir yang menyebutkan bahwa apabila seorang muslim mati meskipun ia melakukan dosa-dosa besar, ia tidak akan kekal dalam Neraka. Meskipun ia disiksa selama beberapa masa dalam Neraka namun tempat kembalinya adalah Surga. Itulah pendapat yang shahih menurut kaidah Salaf Ahli Hadits.

442. HARAM HUKUMNYA BERKHIANAT

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.))

"Setiap pengkhianat akan dipancangkan bendera untuk mengenalinya pada hari Kiamat kelak."[11]

---

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2762), Ahmad (I/384, 390-391, 396, 404, 406), ad-Darimi (II/235), Ibnu Hibban (4878, 4879), al-Baihaqi (IX/212) dan lainnya melalui beberapa jalur dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[11] HR. Al-Bukhari (3187) dan Muslim (1737).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَدْرَتِهِ.))

'Setiap pengkhianat akan dipancangkan bendera karena pengkhianatannya pada hari Kiamat kelak.'"[12]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ.))

"Setiap pengkhianat akan dipancangkan bendera untuknya pada hari Kiamat, dan akan dikatakan: 'Ini adalah pengkhianatan si Fulan.'"[13]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Setiap pengkhianat akan dipancangkan bendera pada duburnya pada hari Kiamat."[14]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.))

"Setiap pengkhianat akan dipancangkan bendera untuknya pada hari Kiamat, akan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan amir/pemimpin rakyat banyak."[15]

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, ia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ menunjuk seorang amir untuk memimpin pasukan atau detasemen kecil beliau menyampaikan wasiat khusus kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan mewasiatkan yang baik-baik kepada kaum muslimin yang ikut bersamanya. Kemudian beliau bersabda:

((اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا.))

---

[12] HR. Al-Bukhari (3188) dan Muslim (1735).
[13] HR. Al-Bukhari (3186) dan Muslim (1735).
[14] HR. Muslim (1738).
[15] HR. Muslim (1788).

'Berperanglah dengan nama Allah *fi sabilillah*, perangilah orang yang kafir kepada Allah, berperanglah dan jangan mengkhianati harta *ghanimah* dan jangan berkhianat...'"[16]

Dalam kisah dialog Hiraklius dengan Abu Sufyan ketika ia bertanya tentang Rasulullah ﷺ: "Apakah ia berkhianat?" Abu Sufyan menjawab: "Tidak!" Kemudian Hiraklius berkata: "Aku bertanya kepadamu apakah ia berkhianat engkau jawab tidak, demikianlah para Rasul tidak akan berkhianat."[17]

Kandungan Bab:

a. Kerasnya pengharaman pengkhianatan.

b. Besarnya celaan terhadap pengkhianatan dan buruknya akibat dari pengkhianatan. Karena aib pelakunya akan dibongkar di hadapan makhluk pada hari Kiamat dengan tanda yang ia bawa serta.

c. Hinanya seorang pengkhianat, karena bendera pengkhianatannya akan dipancangkan pada duburnya, padahal biasanya bendera diletakkan di depan sebelah atas. Adapun bendera seorang pengkhianat diletakkan di belakang bagian bawah. Ini merupakan tambahan kehinaan atasnya. Karena pandangan mata biasanya tertuju kepada panji-panji, sekaligus menjadi sebab seluruh pandangan mata tertuju kepada pengkhianatannya yang diperlihatkan pada hari itu. Sehingga bertambahlah kehinaannya. Ya Allah janganlah engkau hinakan aku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan, aku memohon keselamatan kepada-Mu pada hari Kiamat, hari penuh penyesalan, hari yang tiada berguna harta dan anak keturunan kecuali orang yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang selamat.

d. Orang yang paling besar pengkhianatannya adalah para penguasa negeri. Karena pengkhianatannya menimbulkan kerugian yang merata bagi rakyat banyak. Demikian pula orang yang membuat perjanjian dengan nama Allah kemudian ia khianati perjanjian tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ beliau berkata: "Allah ﷻ berkata:

((ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.))

"Ada tiga macam orang yang langsung Aku tuntut pada hari Kiamat: Seorang yang membuat perjanjian atas nama-Ku lalu ia langgar (ia khianati).

---

[16] HR. Muslim (1731).
[17] HR. Al-Bukhari (2941) dan Muslim (1773).

Seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan seorang yang mempekerjakan orang lain dan ia telah memperoleh keuntungan dari hasil pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya."[18]

e. Khianat yang diharamkan dalam jihad *fi sabilillah* adalah melanggar perjanjian. Adapun melakukan tipu daya terhadap musuh, maka itu termasuk salah satu tuntutan peperangan dan perkara darurat dalam jihad. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ.))

"Perang adalah tipu daya."[19]

An-Nawawi berkata dalam *Syarah Shahih Muslim* (XII/45): "Para ulama sepakat berpendapat bolehnya melakukan tipu daya terhadap orang kafir dalam peperangan. Bagaimana pun bentuk tipu daya tersebut, selagi bukan termasuk pelanggaran perjanjian atau jaminan keamanan, maka hal itu tidak halal. Dan telah diriwayatkan dalam hadits shahih bolehnya berdusta dalam tiga perkara, salah satunya adalah dalam peperangan."

443. LARANGAN MENAHAN ORANG-ORANG YANG TERIKAT PERJANJIAN DAN PARA UTUSAN MEREKA

Diriwayatkan dari al-Hasan bin 'Ali bin Abi Rafi' bahwasanya ayahnya, Abu Rafi', bercerita kepadanya: "Orang-orang Quraisy mengutusku untuk menemui Rasulullah ﷺ. Tatkala aku melihat Rasulullah ﷺ, terbetik dalam hatiku keinginan masuk Islam. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak akan kembali kepada mereka selama-lamanya.' Rasulullah berkata:

((إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ اْلآنَ فَارْجِعْ.))

'Demi Allah aku tidak akan merusak perjanjian dan aku tidak akan menahan *burud*[20] (para utusan). Akan tetapi kembalilah, meskipun sekarang engkau menyimpan keinginan tersebut dalam hatimu, kembalilah!'

---

[18] HR. Al-Bukhari (2227).

[19] HR. Muslim (1740).

[20] *Al-Burud* adalah bentuk jamak dari kata *bariid* yaitu utusan, maksudnya adalah aku tidak akan menahan para utusan untuk kembali, karena surat yang dititipkan kepada para utusan itu tentu menunggu jawabannya, dan jawaban tidak akan sampai kepada pihak yang mengutus kecuali melalui lisan para utusan yang mereka utus setelah kembali dari tugasnya.

Maka aku pun kembali kemudian setelah itu aku mendatangi Rasulullah ﷺ (secara pribadi) lalu masuk Islam."[21]

Kandungan Bab:

a. Tidak boleh merusak perjanjian dan menahan utusan orang-orang kafir karena perjanjian harus dijaga terhadap orang kafir sebagaimana halnya terhadap orang muslim. Orang kafir yang mendapat jaminan keamanan wajib dijamin keamanannya hingga ia kembali ke tempat tinggalnya. Janganlah mengkhianatinya dengan menumpahkan darahnya, merampas hartanya atau memanfaatkannya.

b. Utusan orang kafir harbi statusnya sama dengan kafir *mu'aahid* sehingga ia menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu.

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2758), Ahmad (VI/8), Ibnu Hibban (4877), al-Hakim (III/598), al-Baihaqi (IX/145), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (963) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PENCIPTAAN
MAKHLUK

AWAL MULA PENCIPTAAN MAKHLUK

444. HARAM HUKUMNYA MENYAINGI CIPTAAN ALLAH

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Aku membentangkan sebuah bantal yang bergambar seperti *numruqah*[1] untuk Rasulullah ﷺ. Maka beliau pulang lalu berdiri di antara orang-orang dengan rona wajah yang berubah. Aku bertanya: 'Apa salah kami wahai Rasulullah?' Beliau berkata: 'Untuk apa bantal kecil ini?' Aku menjawab: 'Ini adalah bantal kecil yang aku buatkan untukmu agar engkau dapat bersandar padanya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.))

'Tidakkah engkau tahu bahwa para Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya (yakni gambar makhluk yang bernyawa)? Dan siapa saja yang membuat gambar niscaya ia akan diadzab pada hari Kiamat dan dikatakan kepadanya: 'Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan itu?'"[2]

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abil Hasan, ia berkata: "Seorang lelaki datang menemui 'Abdullah bin 'Abbas ﵄ dan berkata: 'Sesungguhnya aku seorang pekerja yang membuat gambar-gambar ini, berilah aku fatwa?' Maka Ibnu 'Abbas berkata kepadanya: 'Mendekatlah kemari.' Lelaki itu pun mendekat. Ibnu 'Abbas kembali berkata: 'Mendekatlah kemari.' Lelaki itu pun mendekat hingga beliau meletakkan tangannya di atas kepala lelaki itu kemudian berkata: 'Aku akan menyampaikan kepadamu hadits yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[1] *Numruqah* adalah bantal kecil.

[2] HR. Al-Bukhari (3224) dan Muslim (2107).

((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ.))

'Setiap tukang gambar (yakni gambar makhluk yang bernyawa) tempatnya di Neraka. Akan diberikan jiwa kepada semua gambar yang telah dibuatnya lalu gambar-gambar itu mengadzabnya dalam Neraka Jahannam.' 'Abdullah bin 'Abbas berkata kepadanya: 'Apabila engkau harus mengerjakannya, maka gambarlah pepohonan dan benda-benda yang tidak bernyawa.'"[3]

Diriwayatkan dari Abu Zur'ah, ia berkata: "Aku masuk bersama Abu Hurairah ke dalam sebuah rumah di Madinah. Ia melihat di loteng rumah seorang tukang gambar tengah menggambar. Abu Hurairah ﷺ berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَالَ اللهُ ﷻ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟! فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً.))

'Allah ﷻ berkata: 'Siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaan-Ku? Cobalah ia ciptakan biji atau cobalah ia ciptakan *dzarrah* (partikel atom)?!'"[4]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.))

"Orang-orang yang membuat gambar (yakni gambar makhluk yang bernyawa) akan diadzab pada hari Kiamat lalu dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan itu!'"[5]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.))

'Manusia yang paling keras siksaannya pada hari Kiamat adalah para tukang gambar (yakni gambar makhluk yang bernyawa -pent).'"[6]

---

[3] HR. Al-Bukhari (2225) dan Muslim (2110).
[4] HR. Al-Bukhari (5953) dan Muslim (2111).
[5] HR. Muslim (2108).
[6] HR. Muslim (2109).

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya gambar dan lukisan (makhluk yang bernyawa [-pent]), karena termasuk menyaingi ciptaan Allah ﷻ.

b. Tukang gambar akan diadzab dalam api Neraka pada hari Kiamat nanti dan akan diperintahkan untuk menghidupkan apa yang telah ia buat. Dan disuruh meniupkan ruh padanya padahal ia tidak akan dapat meniupkannya.

c. Orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah ﷻ tidak akan mampu menciptakan dzarrah atau biji atau gandum seperti yang telah Allah ciptakan. Jika demikianlah keadaan merek di dunia tentu di akhirat mereka lebih lemah lagi dan lebih tidak mampu lagi.

d. Boleh menggambar atau melukis pohon dan benda-benda yang tidak bernyawa, seperti melukis gunung, sungai dan lainnya, *wallaahu a'lam.*

445. PENAFIAN SEBAB TERJADINYA GERHANA MATAHARI DAN BULAN KARENA KEMATIAN ATAU KELAHIRAN SESEORANG

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصَلُّوا.))

"Sesungguhnya bulan dan matahari tidaklah gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, akan tetapi ia adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihatnya, maka kerjakanlah shalat Gerhana."[7]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ.))

'Sesungguhnya bulan dan matahari adalah dua dari banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah keduanya gerhana karena kematian dan

[7] HR. Al-Bukhari (1042 dan 3201) dan Muslim (914).

kelahiran seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka berdzikirlah mengingat Allah.'"[8]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan manusia dan berkata dalam khutbah beliau tentang gerhana matahari dan gerhana bulan:

((إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ.))

"Sesungguhnya keduanya merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka segeralah mengerjakan shalat (yakni shalat gerhana)."[9]

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud ﵁ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ﷻ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا.))

"Matahari dan bulan tidaklah gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, akan tetapi keduanya merupakan dua dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ. Jika kalian melihatnya, maka shalatlah."[10]

Diriwayatkan dari Abu Musa ﵁, ia berkata: "Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ, beliau bergegas bangkit karena khawatir terjadi hari Kiamat. Beliau mendatangi masjid dan mengerjakan shalat dengan memanjangkan sepanjang-panjangnya qiyam, ruku' dan sujud. Belum pernah aku melihat beliau melakukan shalat seperti itu sebelumnya. Kemudian beliau bersabda:

((إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.))

'Sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah yang Dia perlihatkan bukanlah karena kematian atau kelahiran seseorang. Akan tetapi Allah memperlihatkannya untuk menakuti-nakuti hamba-Nya. Jika kalian melihat

---

[8] HR. Al-Bukhari (1052) dan Muslim (907)
[9] HR. Al-Bukhari (3203) dan Muslim (901).
[10] HR. Al-Bukhari (3203) dan Muslim (911).

sesuatu daripadanya, maka bersegeralah mengingat-Nya dan berdo'a serta meminta ampun kepada-Nya.'"[11]

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, ia berkata: "Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ bertepatan pada hari wafatnya Ibrahim putera Rasulullah. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ.))

'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara beribu tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah gerhana karena kematian dan kelahiran seseorang. Jika kalian melihatnya, maka berdo'a kepada Allah dan shalatlah hingga gerhana itu selesai.'"[12]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah رضي الله عنه, ia berkata: "Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah, beliau bergegas keluar sembari menyeret selendangnya hingga sampai di masjid. Orang-orang berdatangan mengkuti beliau lalu beliau shalat mengimami mereka dua rakaat hingga gerhana selesai. Kemudian beliau berkata:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.))

'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidaklah gerhana karena kematian seseorang. Jika terjadi gerhana, maka kerjakanlah shalat dan berdo'alah hingga gerhana selesai.' Hal itu beliau ucapkan karena putera beliau bernama Ibrahim baru saja wafat. Orang-orang mengatakan gerhana terjadi karena kematiannya."[13]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara beribu tanda-tanda kebesaran Allah. Jika keduanya mengalami gerhana, maka bersegeralah mengingat Allah."[14]

---

[11] HR. Muslim (912).

[12] HR. Al-Bukhari (1043) dan Muslim (915).

[13] HR. Al-Bukhari (1063).

[14] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1194), Ibnu Khuzaimah (1389, 1392 dan 1393), Ahmad (II/159), al-Hakim (I/329), Ibnu Hibban (2838) melalui beberapa jalur dari 'Atha' bin Sa'ib dari ayahnya dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما.

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ.))

'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya tidaklah gerhana karena kematian seseorang. Jika kalian melihat sesuatu darinya, maka laksanakanlah shalat (yakni shalat sunnat gerhana) sampai gerhana itu selesai.'"[15]

Kandungan Bab:

a. Dahulu orang-orang Arab Jahiliyyah meyakini bahwasanya gerhana matahari atau gerhana bulan atau jatuhnya bintang dari gugusannya itu terjadi karena kematian seorang pembesar di muka bumi. Ini merupakan dusta dan kebohongan terhadap Allah ﷻ.

Bertepatan terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ dengan wafatnya putera beliau bernama Ibrahim. Orang-orang menyangka bahwa gerhana itu terjadi karena wafatnya Ibrahim. Maka Rasulullah ﷺ bangkit menjelaskan aqidah yang benar berkaitan dengan fenomena alam ini. Bahwasanya matahari adalah salah satu tanda dari banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada para hamba supaya mereka takut. Bahwasanya gerhana itu tidaklah terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang.

b. Jika orang-orang melihat sesuatu dari fenomena alam tersebut (yakni gerhana matahari atau gerhana bulan), maka mereka harus bersegera ke masjid untuk mengerjakan shalat Gerhana, berdzikir mengingat Allah, beristighfar, mengerjakan amal shalih seperti membebaskan budak, bershadaqah dan lain-lainnya hingga gerhana selesai.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, meskipun 'Atha' perawi yang rusak hafalannya di akhir usianya namun perawi yang meriwayatkan darinya dalam sanad ini adalah Sufyan dan Hammad, keduanya termasuk perawi yang mendengar riwayat dari 'Atha' sebelum hafalannya rusak."

[15] HR. Muslim (904).

446. LARANGAN MEMBUNUH ULAR-ULAR PENGHUNI RUMAH

Diriwayatkan dari Abu Lubabah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ إِلاَّ كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ فَإِنَّــهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوْهُ.))

"Janganlah membunuh *Jinnan*[16] kecuali *Abtar*[17] *Dzu Thufyatain*[18] karena ia dapat menggugurkan kandungan[19] dan membutakan mata[20]. Bunuhlah ular itu."[21]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwa ia biasa membunuh ular-ular, lalu Abu Lubabah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ melarang membunuh *jinnan* yakni ular-ular penghuni rumah. Lalu Ibnu 'Umar menahan diri darinya.[22]

Kandungan Bab:

a. Larangan membunuh *'awamir* rumah (yakni ular-ular penghuni rumah), karena boleh jadi ular itu adalah jin-jin muslim.

b. Jika terlihat ular dalam rumah, maka diberitahu selama tiga hari dan menghalaunya dengan mengatakan: "Engkau berada dalam kesulitan!" Bila ular itu tidak pergi atau muncul lagi setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah syaitan yang kafir.

Diriwayatkan dari Abu as-Sa-ib, maula Hisyam bin Zahrah bahwa ia menjenguk Abu Sa'id al-Khudri di rumahnya. Aku dapati ia sedang shalat. Maka aku pun duduk menunggunya. Setelah selesai shalat aku mendengar suara di salah satu tiang di atap rumah. Aku melihatnya ternyata seekor ular. Maka aku pun bangkit hendak membunuhnya. Abu Sa'id mengisyaratkan agar aku duduk kembali. Aku pun duduk. Setelah keluar beliau menunjuk sebuah rumah. Beliau

---

[16] *Jinnan* adalah bentuk jamak dari kata *jaan* yaitu ular kecil yang halus dan ringan.
[17] *Abtar* adalah ular yang pendek ekornya, yaitu salah satu jenis ular yang berwarna biru dan terpotong ekornya.
[18] *Dzu Thufyatain* adalah dua garis putih yang ada di punggung ular tersebut.
[19] Yaitu jika wanita hamil melihatnya, maka pasti gugur kandungannya, *wallaahu a'lam*.
[20] Yaitu jika mata ular tersebut bertatapan dengan mata manusia, maka dapat membutakan mata manusia karena kekhususan yang Allah berikan pada mata ular jenis ini.
[21] HR. Al-Bukhari (3311).
[22] HR. Al-Bukhari (3312 dan 3313) dan Muslim (2233).

bertanya: "Apakah engkau melihat rumah itu?" "Ya!" jawabku. Beliau bercerita: "Dahulu di rumah itu tinggallah seorang pemuda yang baru saja menikah. Maka kami pun berangkat bersama Rasulullah ﷺ ke peperangan Khandaq. Pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke rumah pada tengah hari. Rasulullah ﷺ mengizinkannya dan berkata kepadanya: 'Bawalah senjatamu, aku takut engkau dihadang oleh Yahudi Bani Quraizhah.' Maka pemuda itu pun membawa senjatanya. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah ia dapati isterinya berdiri di depan pintu rumahnya. Maka ia pun menyerbu ke arah isterinya untuk memukulnya dengan tombaknya. Ia telah terbakar rasa cemburu. Si isteri berkata kepadanya: 'Tahan dulu tombakmu terhadapku! Masuklah ke dalam rumah supaya engkau dapat melihat apa yang menyebabkan aku keluar rumah.' Maka pemuda itu pun masuk ke dalam rumah ternyata ia dapati ular besar melingkar di atas tempat tidurnya. Maka ia pun menyerangnya dengan menusukkan tombaknya. Kemudian ia keluar dan menancapkan ular itu pada tombaknya lalu ular itu menggeliat dari ujung tombak dan menyerangnya, tidak diketahui siapakah yang lebih dahulu mati apakah ular itu atau pemuda tadi. Kami pun menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah ﷺ, kami berkata: 'Mintalah kepada Allah agar Dia menghidupkannya kembali untuk kami.' Rasulullah ﷺ berkata:

((اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

'Mintalah ampunan untuk Sahabat kalian ini.' Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama tiga hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah syaitan.'"[23]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاَثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلاَّ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ.))

"Sesungguhnya rumah-rumah ini dihuni oleh *'awmir* (jin-jin berwujud ular yang biasa menghuni rumah[pent]), jika kalian melihatnya, maka usirlah atas nama Allah selama tiga hari. Jika tidak pergi juga, maka bunuhlah karena ia adalah jin kafir."[24]

---

[23] HR. Muslim (2236).
[24] HR. Muslim (2236).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
NABI-NABI
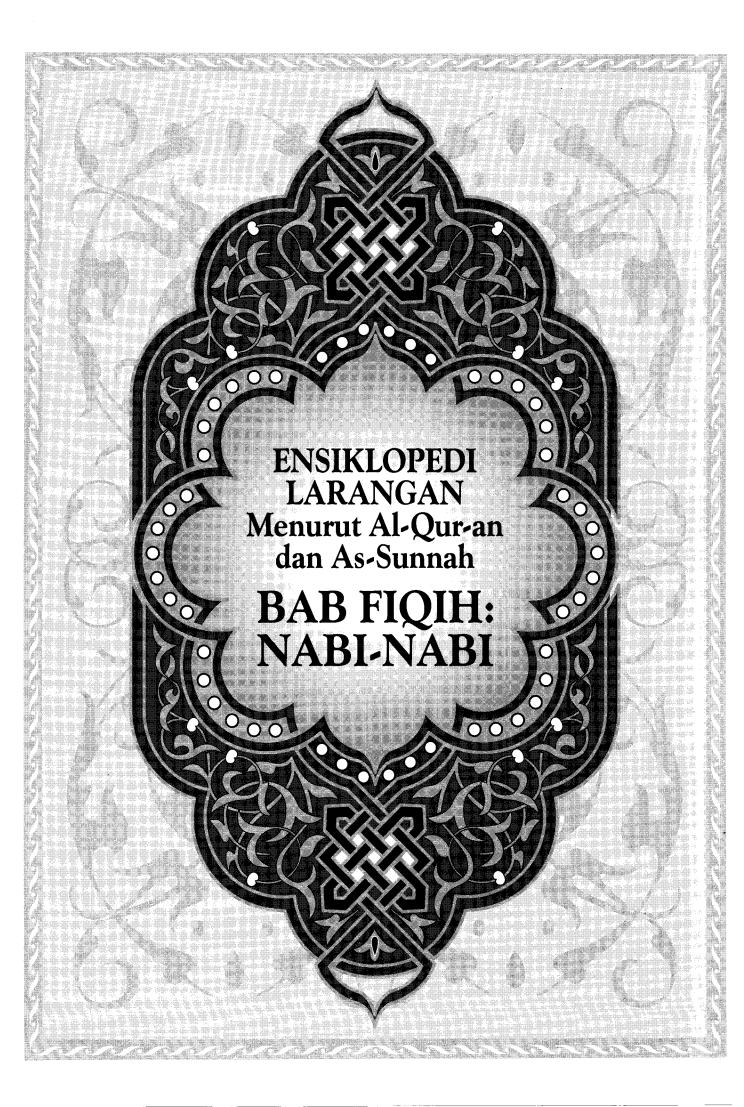
NABI-NABI

447. LARANGAN MEMBEDA-BEDAKAN PARA NABI

Allah ﷻ berfirman:

قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ
وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ
ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

"Katakanlah (hai orang-orang mu'min): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan 'Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Rabb-nya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.'" (QS. Al-Baqarah: 136)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

"Rasul telah beriman kepada al-Qur-an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman

kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya. (Mereka mengatakan): 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari Rasul-Rasul-Nya', dan mereka mengatakan: 'Kami dengar dan kami taat.' (Mereka berdo'a): 'Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." (QS. Al-Baqarah: 285)

Dalam ayat yang lain Allah ﷻ berfirman:

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, 'Isa dan para Nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri." (QS. Ali 'Imran: 84)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk-duduk datanglah seorang Yahudi dan berkata: 'Hai Abul Qasim, salah seorang Sahabatmu telah memukul wajahku!' 'Siapa?,' tanya Rasulullah. 'Seorang lelaki dari kalangan Anshar!,' jawabnya. 'Panggillah ia kemari!,' seru Rasulullah. Rasul bertanya kepadanya: 'Apakah engkau tadi memukulnya?' Sahabat itu menjawab: 'Aku dengar ia bersumpah di pasar: Demi Allah Yang telah memilih Musa atas sekalian manusia.' Maka aku berkata kepadanya: 'Hai busuk, apakah atas Muhammad ﷺ juga? Maka terbakarlah kemarahanku lantas aku pun memukul wajahnya.' Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِالصَّعْقَةِ الْأُولَى.))

'Janganlah membeda-bedakan antara Nabi-Nabi, karena sesungguhnya semua manusia akan pingsan pada hari Kiamat, lalu akulah orang pertama yang bangkit dari bumi, ternyata aku dapati Nabi Musa memegang

salah satu pilar dari pilar-pilar 'Arsy. Aku tidak tahu apakah ia juga ikut pingsan ataukah ia dibebaskan darinya karena ia telah merasakannya di dunia?'"[1]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Ketika seorang Yahudi menawarkan barang dagangannya ia mengucapkan suatu perkataan yang tidak simpatik. Ia berkata: 'Tidak, demi Allah Yang telah mengistimewakan Nabi Musa atas sekalian manusia.' Perkataannya itu didengar oleh seorang lelaki Anshar. Ia bangkit dan langsung menampar wajah orang Yahudi itu seraya berkata: 'Engkau katakan tadi demi Allah Yang telah mengistimewakan Nabi Musa atas sekalian manusia sementara Nabi ﷺ ada di tengah-tengah kami!?'

Maka Yahudi tadi mengangkat masalah ini kepada Rasulullah ﷺ, ia berkata: 'Hai Abul Qasim, sesungguhnya aku ini masih terikat perlindungan dan perjanjian, lantas mengapa si Fulan menampar wajahku?' Nabi berkata kepadanya: 'Mengapa engkau menampar wajahnya?' Maka lelaki Anshar tadi menceritakan kisah di atas. Marahlah Rasulullah ﷺ mendengarnya hingga terlihat kemarahan pada wajahnya kemudian beliau berkata:

((لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.))

'Janganlah membeda-bedakan antara Nabi-Nabi Allah, karena sesungguhnya akan ditiup *shuur* (terompet sangkakala), maka pingsanlah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian akan ditiup sekali lagi, maka akulah orang yang pertama kali bangkit. Ternyata aku dapati Musa telah memegang pilar 'Arsy. Aku tidak tahu apakah ia dibebaskan darinya karena telah merasakannya di bukit Thursina ataukah ia dibangkitkan sebelumku. Aku tidak pernah mengatakan bahwa ada Nabi yang lebih afdhal dari Nabi Yunus bin Matta.'"[2]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ.))

---

[1] HR. Al-Bukhari (2412) dan Muslim (2374).
[2] HR. Al-Bukhari (3414) dan Muslim (2373).

"Jangan ada seorang pun yang mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Yunus عليه السلام."[3]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.))

"Tidak pantas bagi seorang pun mengatakan bahwasanya aku ini lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta." Rasulullah ﷺ menisbatkannya kepada ayahnya.[4]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ لِي أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلاَم.))

"Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berkata: 'Tidak pantas bagi seorang hamba-Ku mengatakan: 'Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta عليه السلام.'"[5]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ.))

"Barangsiapa mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta, maka ia telah berdusta."[6]

Kandungan Bab:

a. Larangan membeda-bedakan antara para Nabi dalam hal nubuwwah. Semua Nabi diutus oleh Allah sebagaimana halnya Nabi kita Muhammad ﷺ.

b. Tidak boleh melebihkan seorang Nabi atas Nabi lain kecuali dengan dalil yang jelas dan shahih.

c. Tidak boleh berdebat dengan Ahli Kitab dan melebihkan sebagian Nabi atas sebagian lainnya dengan membanding-bandingkannya. Karena apabila hal tersebut dilakukan oleh para pemeluk dari dua agama, maka

---

[3] HR. Al-Bukhari (3412).
[4] HR. Al-Bukhari (3413) dan Muslim (2377).
[5] HR. Al-Bukhari (3416) dan Muslim (2376).
[6] HR. Al-Bukhari (4604).

akan menjurus kepada pelecehan dan penghinaan terhadap salah seorang Nabi. Dan akan menyeret kepada pertengkaran dan perselisihan. Dan bisa juga menyeret kepada kekufuran, *wal iyadzu billah.*

e. Pengistimewaan sebagian Nabi atas sebagian lainnya adalah suatu perkara yang sudah pasti ada dalam syari'at. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ... ﴿٢٥٣﴾

"Rasul-Rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagaian yang lain..." (QS. Al-Baqarah: 253)

Dan firman Allah ﷻ:

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

"Dan Rabb-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian Nabi-Nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur (kepada) Dawud." (QS. Al-Israa': 55)

448. HARAM HUKUMNYA BERLEBIH-LEBIHAN MENYANJUNG PARA NABI

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.))

'Janganlah kalian sanjung[7] aku seperti orang-orang Nashrani menyanjung Nabi 'Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya.'"[8]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi: "Wahai orang yang terbaik dari kami dan anak orang yang ter-

---

[7] *Al-Ithraa'* adalah berlebih-lebihan dalam memberikan sanjungan dan membumbuinya dengan kedustaan.

[8] HR. Al-Bukhari (3445), hadits ini merupakan bagian dari hadits saqifah yang panjang, Ibnu Katsir menisbatkannya kepada Muslim, namun ia keliru.

baik dari kami. Wahai tuan kami dan anak dari tuan kami." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَفِزَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.))

"Wahai sekalian manusia, katakanlah sebagaimana adanya, janganlah sampai kalian digelincirkan oleh syaitan[9]. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah dan seorang Rasul-Nya."[10]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya memberikan pujian berlebih-lebihan, karena orang-orang Nashrani berlebih-lebihan memuji dan menyanjung Nabi 'Isa dengan kebathilan. Mereka angkat beliau menjadi tuhan dan anak tuhan. Maka Rasulullah ﷺ melarang ummatnya meniru perbuatan orang-orang Nashrani agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan apapun tentangnya."

b. Zhahir hadits pertama menunjukkan haramnya berlebih-lebihan dalam memberikan pujian, namun bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah *-wallaahu a'lam-*: "Janganlah kalian memujiku dengan pujian apapun." Dalilnya adalah hadits yang kedua.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa mutlak pujian sudah termasuk *al-ithraa'*. Maka larangan tersebut bertujuan menutup pintu kepada syirik. Sebab membuka pintu pujian akan menyeret pelakunya kepada pelanggaran syari'at, bisa jadi karena kejahilannya atau karena sikap berlebih-lebihan dan melewati batas. Itulah realita yang kita saksikan. Sebagaimana yang kami dengar dalam nasyid-nasyid yang berjudul nasyid diniyah. Di dalamnya terdapat perkara-perkara syirik yang nyata. Barangkali salah satu contoh yang paling tepat dalam masalah ini adalah kitab *al-Burdah* karangan al-Bushairi dan kitab *Nahjul Burdah* karangan asy-Syauqi. Di dalamnya termuat kebohongan yang dibumbui dengan kebathilan serta pujian-pujian berlebihan. Di antaranya adalah perkataan al-Bushairi:

Sanjunglah seperti sanjungan orang-orang Nashrani kepada Nabi mereka
puja pujilah dia sesukamu dan jangan ragu

[9] Yakni janganlah kalian direndahkan oleh syaitan atau dibodoh-bodohi oleh syaitan.

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/153, 241 dan 249), an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (248 dan 249) dan Ibnu Hibban (6240) melalui beberapa jalur dari Hammad bin Salamah dari Tsabit al-Bunani dari Anas. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawi-perawinya tsiqah."

Kemudian sampailah ia pada puncaknya, ia berkata:
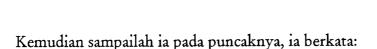
Di antara karuniamu (yakni Muhammad ﷺ) adalah dunia dan segala kenikmatannya
dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuzh dan ilmu qalam (pena penulis takdir)

449. LARANGAN MEMASUKI NEGERI TEMPAT TURUNNYA ADZAB ALLAH KEPADA ORANG-ORANG DURHAKA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bahwa ketika Rasulullah ﷺ melewati wilayah Hijir[11], beliau berkata:

((لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.))

"Janganlah kalian memasuki wilayah orang-orang zhalim yang telah diadzab Allah kecuali kalian menangis karena takut tertimpa musibah seperti yang telah menimpa mereka."

Kemudian beliau menutupi wajah dengan selendang beliau sedang beliau tetap berada di atas kendaraan beliau.[12]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bahwasanya orang-orang singgah bersama Rasulullah ﷺ di Hijir, negeri kaum Tsamud. Mereka mengambil air dari sumur di sana dan menggunakannya untuk mengadon tepung. Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka agar membuang air yang mereka ambil dari sumur di sana. Dan memerintahkan agar adonan tepung tadi diberikan kepada unta. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka agar menggunakan air dari sumur yang disinggahi oleh unta-unta.[13]

Masih dari 'Abdulllah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata tentang penduduk Hijir:

((لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوْا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوْا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.))

'Janganlah kalian menyinggahi orang-orang yang diadzab kecuali kalian menangis, jika kalian tidak menangis, maka janganlah menyinggahi mereka agar kalian tidak tertimpa musibah seperti yang telah menimpa mereka.'"[14]

---

[11] Hijir adalah negeri kaum Tsamud yang terletak antara Madinah dan Syam.

[12] HR. Al-Bukhari (3380) dan Muslim (2980).

[13] HR. Al-Bukhari (3379) dan Muslim (2981).

[14] HR. Al-Bukhari (3378) dan Muslim (2979).

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya menyinggahi negeri orang-orang yang mendapat adzab kecuali menangis karena takut tertimpa musibah yang telah menimpa mereka.

Al-Baghawi menukil dalam *Syarhus Sunnah* (XIV/362) dari al-Khaththabi sebagai berikut: "Orang yang singgah di negeri kaum yang binasa karena ditenggelamkan atau diadzab bila tidak menangis karena kasihan terhadap mereka atau karena takut tertimpa adzab seperti yang telah menimpa mereka, maka ia akan menjadi orang yang keras hati dan kurang khusyu'. Bila seperti itu keadaannya, maka dikhawatirkan ia akan ditimpa musibah seperti yang telah menimpa mereka."

b. Haram hukumnya memanfaatkan sesuatu pun dari airnya. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan para Sahabat untuk tidak meminum dari sumur-sumur di sana dan memberikan tepung adonan yang dibuat dengan air tersebut kepada unta-unta.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (VI/380): "Demikian pula sumur-sumur dan mata air milik orang-orang yang binasa dengan adzab Allah atas kekufuran mereka."

c. Al-Baghawi berkata (XIV/362): "Hadits ini merupakan dalil bahwa negeri orang-orang yang mendapat adzab tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal dan negeri. Karena tidak mungkin ia terus menerus menangis selamanya di situ. Sementara ia dilarang singgah di situ kecuali menangis."

450. LARANGAN MENCACI WARAQAH BIN NAUFAL

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengatakan:

((لاَ تَسُبُّوْا وَرَقَةَ فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أَوْ جَنَّتَيْنِ.))

'Janganlah mencaci Waraqah, karena aku melihat satu atau dua Surga.'"[15]

[15] Shahih, diriwayatkan oleh al-Bazzar (2750 -*Kasyful Astar*) dan al-Hakim (II/609) dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya secara marfu', al-Hakim berkata: "Shahih!"dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Benar yang dikatakan oleh keduanya. Ibnu Katsir juga menshahihkan sanadnya dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/9)."

Kandungan Bab:

a. Waraqah bin Naufal adalah anak paman (sepupu) Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Ia membenarkan Rasulullah ﷺ dan beriman kepada beliau. Ia mati sebelum Rasulullah ﷺ memperoleh kemenangan dan ia termasuk dalam golongan Sahabat. Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *al-Ishabah* dan Ibnul Atsir dalam *Usudul Ghabah*, dan lainnya.

Pada masa Jahiliyyah dahulu terdapat beberapa orang *hunafa'* yang tidak pernah menyembah berhala dan menganut agama Ibrahim. Disebutkan bahwa ia menganut agama 'Isa bin Maryam ﷺ. Oleh karena itulah Rasulullah ﷺ melarang mencacinya karena anggapan ia mati di atas agama Jahiliyyah padahal sebenarnya tidak. Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa beliau melihatnya dalam Surga sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir ﷺ, ia berkata: "Aku bertanya tentang Waraqah bin Naufal, dikatakan: 'Ya Rasulullah, ia dahulu menghadap kiblat, ia mengatakan Ilahku adalah Ilah Zaid, agamaku adalah agama Zaid, ia pernah berkata:

Engkau benar, sungguh hebat engkau hai Ibnu 'Amr
sesungguhnya engkau menjauhi tungku api yang menyala-nyala
Dengan agamamu, agama yang tidak ada bandingannya
dan dengan meninggalkan taman-taman bukit seperti adanya

Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَأَيْتُهُ يَمْشِي فِي بَطْنَانِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ.))

'Aku lihat ia berjalan di taman-taman Surga dengan mengenakan pakaian dari sutera.'"[16]

---

[16] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Bazzar (2752) dan Ibnu Asakir (XVII/766) dari dua jalur dari Mujalid dari asy-Sya'bi. Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Mujalid adalah perawi yang lemah."

Akan tetapi ada beberapa riwayat penyerta lainnya:

1. Hadits 'Aisyah ﷺ yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2288), ia berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya tentang Waraqah bin Naufal. Maka Khadijah berkata kepada beliau: 'Ia dahulu membenarkanmu akan tetapi ia mati sebelum engkau memperoleh kemenangan. Rasulullah ﷺ berkata:

((أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ.))

"Aku melihat dalam mimpi ia mengenakan pakaian putih, sekiranya ia penghuni Neraka tentu pakaiannya tidak seperti itu."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits *gharib*, 'Utsman bin 'Abdurrahman bukanlah perawi yang kuat menurut ahli hadits."

Saya katakan: "Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh Ahmad (VI/65) dan dihasankan oleh Ibnu Katsir dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/9). Hadits ini secara keseluruhan hasan, *wallaahu a'lam*."

b. Hadits ini merupakan dalil bahwa kaum Jahiliyyah bukanlah *ahli fatrah* sebagaimana anggapan banyak orang zaman sekarang yang menolak belasan hadits shahih dan jelas maknanya dalam masalah ini. Kaum Jahiliyyah adalah kaum musyrik dan penyembah berhala, mereka termasuk penghuni Neraka. Masalah ini telah dijelaskan panjang lebar dalam buku-buku lainnya.

451. LARANGAN MEMAKI TUBBA'

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَسُبُّوْا تُبَّعًا فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ.))

"Janganlah memaki Tubba', karena ia telah masuk Islam."[17]

Kandungan Bab:

a. Larangan mencela dan memaki Tubba', terlebih lagi Allah telah mencela kaumnya, Allah ﷻ berfirman:

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

"Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa." (QS. Ad-Dukhaan: 37)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:
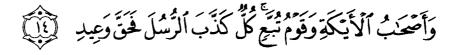
2. Diriwayatkan dari Abu Maisarah 'Amr bin Syurahabil bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku melihat Quss berada dalam Surga mengenakan pakaian sutera, karena ia telah beriman kepadaku dan membenarkanku." yakni Waraqah. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/158-159) ia berkata: "Hadits ini terputus sanadnya."

Ibnu Katsir menisbatkannya kepada al-Baihaqi dan Abu Nu'aim dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/9), ia berkata: "Ini adalah lafazh riwayat al-Baihaqi, hadits ini mursal."

[17] Shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2423).

"Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba', semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan." (QS. Qaaf: 14)

Barangkali ada yang mengira bahwa Tubba' sama seperti kaumnya. Padahal tidak demikian, bahkan ia telah masuk Islam. Telah diriwayatkan secara shahih dari 'Aisyah ﷺ bahwa ia berkata: "Tubba' adalah seorang pria yang shalih. Tidakkah engkau lihat, Allah mencela kaumnya dan tidak mencela dirinya."[18]

b. Hadits ini merupakan dalil bahwa barangsiapa ingin memahami al-Qur-an, maka mustahil dapat memahaminya tanpa as-Sunnah yang shahih dan tanpa merujuk kepada pemahaman Salafush Shalih yang awal ﷺ.

452. SEORANG NABI TIDAK AKAN MASUK KE DALAM RUMAH YANG BERHIAS

Diriwayatkan dari Safinah Abu 'Abdirrahman, ia berkata: "Seorang lelaki mengundang 'Ali bin Abi Thalib dan membuatkan makanan untuknya. Maka Fathimah berkata: 'Alangkah baik bila kita mengundang Rasulullah agar beliau bisa makan bersama kita.' Mereka pun mengundang Rasulullah. Beliau pun datang dan tiba di depan rumah sambil memegang dua tiang pintu[19]. Beliau melihat *qiram*[20] terpasang di sudut ruangan, maka beliau pun kembali. Fathimah berkata kepada 'Ali: 'Susullah beliau dan coba selidiki mengapa beliau kembali.' Maka aku pun menyusul beliau dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau kembali?' Beliau menjawab:

((إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا.))

'Sesungguhnya tidak pantas bagiku atau bagi seorang Nabi memasuki rumah yang berhias.'"[21]

---

[18] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim (II/450) dan dishahihkan oleh al-Hakim serta disetujui oleh adz-Dzahabi dan Syaikh al-Albani.

[19] Yakni dua batang kayu yang dipasang sebagai tiang pintu yang melekat ke dinding di dua sisinya.

[20] *Qiram* adalah tirai tipis dari wol yang berwarna dan bercorak yang biasa dipakai untuk gordyn dan penutup sekedup unta.

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3755), Ibnu Majah (3360), Ahmad (V/220-221 dan 222), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (6446), al-Hakim (II/186), al-Baihaqi (VII/267) dan Ibnu Hibban (6354) dari jalur Hammad bin Salamah dari Sa'id bin Jumhan. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah."

Kandungan Bab:

a. Para Nabi tidak akan masuk ke dalam rumah yang berhias.

b. Menghiasi rumah akan terjadi di tengah ummat ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ dan itu termasuk tanda-tanda Kiamat kecil.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنِيَ النَّاسُ بُيُوْتًا يُوْشُوْنَهَا الْمَرَاحِلَ.))

'Tidak akan datang hari Kiamat hingga orang-orang membangun rumah yang ditutupi dengan kain bercorak[22].'"[23]

Oleh karena itu, perbuatan tersebut bertentangan dengan syari'at karena termasuk perbuatan mubazir dan sia-sia yang akan membuat manusia condong kepada dunia dan tergoda dengan keindahannya, *wallaahu a'lam.*

453. TIDAK BOLEH MENGUKIR CINCIN DENGAN UKIRAN CINCIN RASULULLAH ﷺ

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menempa cincin dari emas kemudian beliau membuangnya. Setelah itu beliau menempa cincin dari perak dan mengukirnya dengan tulisan *'Muhammad Rasulullah'*, beliau bersabda:

((لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا.))

'Jangan ada seorang pun mengukir cincinnya seperti ukiran cincinku ini.'"[24]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ bahwasanya Rasulullah ﷺ menempa cicin dari perak dan mengukirnya dengan tulisan: *'Muhammad Rasulullah'* kemudian beliau berkata:

---

[22] *Al-Maraahil* adalah kain bercorak yang dilukis gambar-gambar padanya, seperti kandang unta.

[23] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (459) dengan sanad yang di dalamnya ada keterputusan antara Sa'id bin Abi Hind dan Abu Hurairah ؓ.

Ada riwayat lain dari hadits 'Ali bin Abi Thalib ؓ yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2476) dan beliau katakan hadits hasan dan diriwayatkan juga oleh Hannad dalam kitab *az-Zuhd* (759-761). Secara keseluruhan hadits ini shahih.

[24] HR. Muslim (2091).

((إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلاَ يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ.))

"Sesungguhnya aku telah menempa cincin dari perak dan aku mengukirnya dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Maka janganlah seorang pun mengukir cincinya dengan tulisan tersebut."[25]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mengukir cincin dengan ukiran atau tulisan yang terdapat pada cincin Rasulullah ﷺ.

b. Sebagian ahli ilmu membolehkannya bagi para khalifah, sultan dan para qadhi untuk mengukir cincin mereka dengan tulisan nama mereka.

c. Sebagian ahli ilmu memakruhkan ukiran cincin yang bertuliskan Asma' Allah karena dikhawatirkan akan dibawa ke tempat-tempat yang najis, seperti saat beristinja' dan lainnya. Hanya saja mereka mengatakan: "Jika tidak ada kekhawatiran demikian, maka tidaklah makruh, *wallaahu a'lam*."

454. SEORANG NABI TIDAK BOLEH BERISYARAT DENGAN PANDANGAN MATA

Diriwayatkan dari Sa'ad, ia berkata: "Pada saat penaklukan kota Makkah 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh bersembunyi di sisi 'Utsman bin 'Affan. 'Utsman membawanya hingga sampai di hadapan Rasulullah ﷺ, ia berkata: 'Wahai Rasulullah, 'Abdullah ingin berbai'at.' Rasulullah mengangkat pandangannya dan memandanginya tiga kali, beliau tetap menolaknya. Namun, setelah tiga kali Rasulullah ﷺ membai'atnya. Kemudian Rasulullah ﷺ mendatangi Sahabat-Sahabat beliau dan berkata: 'Tidakkah ada di antara kalian orang yang paham lalu bangkit mendatangi orang ini untuk membunuhnya saat melihat aku menahan tanganku untuk membai'atnya?'

Mereka berkata: 'Kami tidak memahami apa yang terlintas dalam hatimu wahai Rasulullah, alangkah baik seandainya engkau mengisyaratkannya dengan pandangan mata kepada kami.'

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ.))

[25] HR. Al-Bukhari (5977) dan Muslim (2092).

'Sesungguhnya tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki pandangan mata yang khianat.'"[26]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia bercerita: "Aku ikut bersama Rasulullah ﷺ dalam peperangan Hunain. Kaum musyrikin bergerak dengan membawa pasukan, mereka menyerang kami hingga melihat kuda-kuda kami berada di belakang kami. Di tengah pasukan musuh terdapat seorang lelaki yang menyerbu kami, memukul dan menghancur leburkan pasukan kaum muslimin. Akhirnya Allah mengalahkan mereka. Mereka dibawa ke hadapan Rasulullah dan berbai'at masuk Islam. Seorang lelaki dari kalangan Sahabat Nabi berkata: 'Sesungguhnya aku telah bernadzar bila Allah membawa lelaki yang sejak beberapa hari lalu menghancurleburkan kami niscaya aku penggal lehernya.' Rasulullah ﷺ diam saja mendengar perkataannya. Kemudian lelaki itu pun dihadirkan. Setelah melihat Rasulullah ﷺ ia langsung berkata: 'Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah!' Akan tetapi Rasulullah ﷺ menahan diri dan tidak menerima bai'atnya, maksud beliau agar Sahabat tadi dapat melaksanakan nadzarnya. Sahabat tersebut melirik Rasulullah ﷺ menunggu beliau memerintahkan dirinya untuk membunuh lelaki tadi. Namun, ia segan terhadap Rasulullah ﷺ untuk membunuhnya. Ketika Rasulullah ﷺ melihat Sahabat tersebut tidak melakukan apapun, maka beliau pun membai'at lelaki tadi. Maka Sahabat tersebut berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan nadzarku?' Rasulullah berkata:

((إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلاَّ لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ.))

'Sesungguhnya tidaklah aku menahan diri darinya semenjak beberapa hari lalu melainkan agar engkau dapat melaksanakan nadzarmu.'

Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, alangkah baik bila engkau memberi isyarat kepadaku.' Rasulullah ﷺ berkata:

((إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ.))

'Sesungguhnya tidak pantas bagi seorang Nabi memberi isyarat[27].'"[28]

---

[26] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2683 dan 4359), an-Nasa-i (VII/105-106), al-Hakim (III/45), Abu Ya'la (757), al-Bazzar (1821 -*Kasyful Astaar*) al-Baihaqi (VII/40) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Ahmad bin al-Mufadhdhal dari Asbath bin Nashr dari as-Suddi dari Mush'ab bin Sa'ad dari Sa'ad. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah."

[27] Yaitu memberi isyarat tersembunyi.

[28] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3194) dan Ahmad (III/151) dari jalur 'Abdul Warits dari Nafi' Abu Ghalib. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Kandungan Bab:

a. Para Nabi ﷺ tidak boleh memberi isyarat-isyarat tersembunyi.

b. Termasuk dalam bab ini adalah para Nabi tidak mengkhususkan suatu ilmu untuk satu kaum yang tidak diberikan kepada kaum yang lainnya. Seperti yang diklaim oleh orang-orang Syi'ah Rafidhah bahwa Rasulullah ﷺ mengkhususkan beberapa perkara untuk ahli bait yang tidak diberikan kepada para Sahabat ﷺ. Atau seperti anggapan kaum sufi bahwa mereka memiliki ilmu hakikat yang Allah dan Rasul-Nya khususkan untuk mereka sementara orang-orang awam hanya memiliki ilmu syari'at. Ini merupakan kelancangan terhadap syari'at yang lurus. Masalah ini telah saya jelaskan dalam kitab saya yang berjudul: *al-Jamaa'at al-Islaamiyyah.*[29]

455. TIDAK PANTAS BAGI SEORANG NABI MELEPASKAN BAJU PERANGNYA APABILA SUDAH DIKENAKAN

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ.))

"Sesungguhnya tidak pantas bagi seorang Nabi melepaskan baju perangnya[30] apabila sudah dikenakan hingga ia berperang."[31]

Kandungan Bab:

a. Seorang Nabi tidak boleh membatalkan tekadnya setelah bertawakkal kepada Allah. Barangsiapa telah bersiap-siap memerangi musuh dan telah mengenakan alat-alat perang, maka janganlah ia melepaskannya hingga ia maju memerangi musuh, hingga Allah menurunkan ketetapan-Nya antara dia dan musuhnya.

---

[29] Buku ini telah saya terjemahkan dengan judul: Jama'ah-jama'ah Islam ditimbang menurut al-Qur-an dan as-Sunnah diterbitkan oleh Pustaka Imam al-Bukhari dalam dua jilid.[Pent.]

[30] *La'mah* artinya perlengkapan perang, seperti tombak, panah, lembing, pedang dan perisai.

[31] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Ahmad (III/351) dengan sanad yang para perawinya tsiqah akan tetapi dalam sanadnya terdapat *'an'anah* Abu Zubair, ia adalah perawi *mudallis*.
Ada riwayat penyerta lainnya dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/205) dengan sanad hasan. Secara keseluruhan hadits ini shahih.

b. Kebimbangan dan berbalik ke belakang bukanlah karakter pemimpin yang tegas, hal tersebut akan melemahkan garis kebijaksanaannya dan menghambat kafilah kepemimpinannya. Kelemahan akan menggerogotinya dan ketegasanlah sebagai obatnya.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
MARTABAT
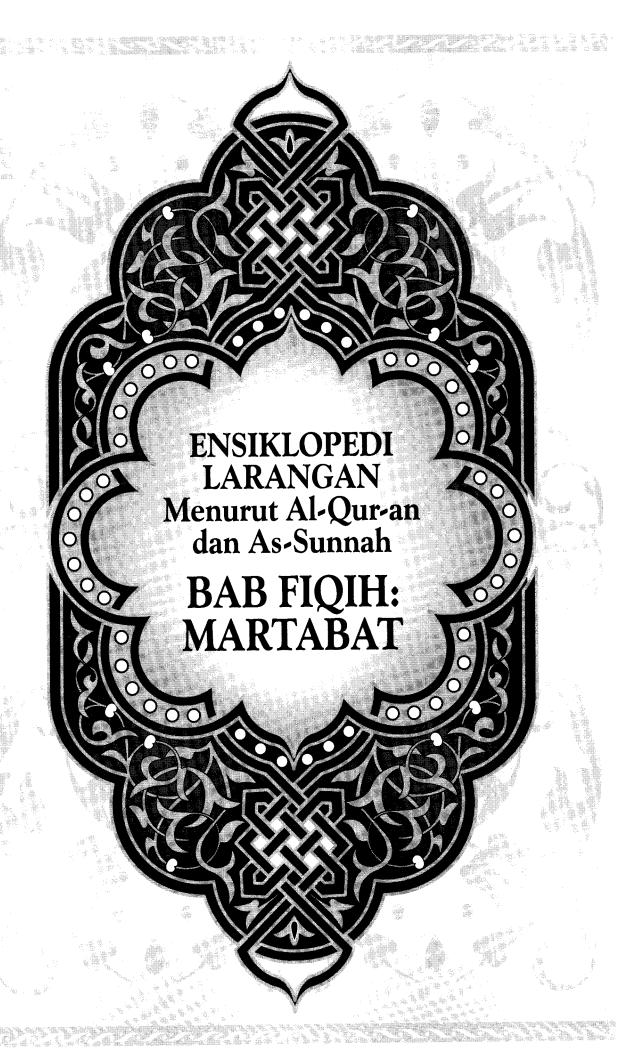
MARTABAT

456. LARANGAN MEMAKAI KUN-YAH ABUL QASIM

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Seseorang memanggil rekannya di perkuburan Baqi' dengan berseru: 'Hai Abul Qasim!' Rasulullah ﷺ menoleh kepadanya. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, bukan engkau yang aku maksud. Namun, aku memanggil si Fulan.' Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.))

'Pakailah namaku tapi jangan pakai kun-yahku.'"[1]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Salah seorang dari kami dianugerahi anak. Ia menamainya al-Qasim. Mereka berkata: 'Kami tidak akan memanggilmu Abul Qasim dan tiada kemuliaan bagimu[2].' Maka ia pun menemui Rasulullah ﷺ dan melaporkannya kepada beliau. Rasulullah ﷺ berkata:

((سَمِّ ابْنَكَ عَبْدُالرَّحْمَنِ.))

'Namakanlah anakmu 'Abdurrahman.'"[3]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa salah seorang dari kami memperoleh anak lalu ia menamainya al-Qasim. Mereka berkata: "Kami tidak akan memanggilmu Abul Qasim sebelum kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ." Maka Rasulullah mengatakan:

((سَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِي.))

"Namailah dengan namaku, namun jangan pakai kun-yahku."[4]

---

[1] HR. Al-Bukhari (3537) dan Muslim (2131).
[2] *Laa nun'imuka 'ainan* maknanya kami tidak akan memuliakanmu dan tidak merestuinya.
[3] HR. Al-Bukhari (6186 dan 6189) dan Muslim (III/1684).
[4] HR. Al-Bukhari (3114 dan 6187).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Abul Qasim ﷺ berkata:

((سَمُّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِي.))

'Pakailah namaku tapi jangan pakai kun-yahku.'"[5]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang seseorang menggabungkan antara nama dan kun-yahnya, yakni dengan nama Muhammad Abul Qasim.[6]

Kandungan Bab:

a. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum memakai kun-yah Abul Qasim. Ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh an-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* (XIV/112-113):

1). Tidak boleh seorang pun memakai kun-yah Abul Qasim, baik namanya Muhammad ataupun bukan.

2). Larangan tersebut mansukh (telah dihapus).

3). Larangan tersebut bermakna *tanzih* dan etika (yakni bermakna makruh).

4). Larangan memakai kun-yah Abul Qasim berlaku khusus bagi orang yang namanya Muhammad atau Ahmad.

5). Larangan memakai kun-yah Abul Qasim bersifat mutlak, berikut pula larangan memakai nama al-Qasim agar ayahnya tidak dipanggil Abul Qasim.

Catatan: Dalam riwayat Muslim (2133) disebutkan: Maka ia pun menamainya Muhammad, mereka berkata: "Kami tidak memanggilmu dengan panggilan Rasulullah.. " (Al-Hadits).

Ini merupakan kekeliruan berdasarkan alasan berikut:

Pertama: Kecocokan riwayat al-Bukhari dengan riwayat al-Munkadiri yang telah disepakati di atas.

Kedua: Kalaulah nama anaknya, Muhammad tentunya Rasulullah tidak menyuruhnya menamai anaknya 'Abdurrahman.

Ketiga: Indikasi larangan menunjukkan bahwa ia menamainya al-Qasim, yaitu agar ia tidak diberi kun-yah Abul Qasim, *wallaahu a'lam.*

[5] HR. Al-Bukhari (3539) dan Muslim (2134).

[6] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (844), at-Tirmidzi (2841), Ahmad (II/433), Ibnu Hibban (5814 dan 5817), dan lainnya dari jalur Muhammad bin 'Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ.

Ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Sufyan dari 'Abdul Karim al-Jazri dari 'Abdurrahman bin Abi Umrah dari pamannya secara marfu'.

Diriwayatkan oleh Ahmad (III/450, V/363-364) dan Ibnu Abi Syaibah (VIII/676) dan sanadnya shahih akan tetapi mursal. Riwayat ini menjadi penguat bagi riwayat sebelumnya dan dengan demikian hadits ini shahih, *wallaahu a'lam.*

6). Memakai nama Muhammad adalah dilarang secara mutlak, baik ia memiliki kun-yah ataupun tidak.

7). Larangan tersebut berlaku khusus pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup.

b. Pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat yang melarang secara mutlak berdasarkan alasan berikut ini:

Pertama: Bersihnya hadits-hadits larangan mutlak dari kontroversi dan pertentangan.

Al-Baihaqi berkata dalam *as-Sunan* (IX/309): "Hadits-hadits larangan mutlak lebih banyak dan lebih shahih sanadnya, *wallaahu a'lam.*"

Dalam kitab *Syu'abul Iimaan* (VI/394) al-Baihaqi berkata: "Hanya saja hadits-hadits larangan memakai kun-yah Abul Qasim secara mutlak lebih banyak dan lebih shahih."

Kedua: Tidak boleh beralih kepada penghapusan hukum (*nasikh mansukh*) kecuali bila tidak mungkin dilakukan penggabungan dan dapat diketahui mana dalil yang paling akhir, dan itu yang tidak bisa dibuktikan di sini.

Ketiga: Pendapat yang mengatakan bahwa larangan tersebut khusus bagi yang memiliki nama Muhammad atau Ahmad agar tidak menggabungkan antara nama Rasul dan kun-yah beliau. Dalam hal ini ada sebuah hadits dha'if yang tidak dapat dijadikan hujjah. Yaitu hadits Jabir yang marfu' berbunyi:

((مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلاَ يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلاَ يَتَسَمَّى بِاسْمِي.))

"Barangsiapa memakai namaku, maka janganlah ia memakai kun-yahku. Dan barangsiapa memakai kun-yahku, maka janganlah ia memakai namaku."[7]

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh:

((إِذَا كَنَّيْتُمْ فَلاَ تَسَمُّوْا بِي وَإِذَا سَمَّيْتُمْ فَلاَ تَكَنَّوْا بِي.))

---

[7] Hadits dha'if, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4966), at-Tirmidzi (2842), namun ia tidak mencantumkan bagian awal hadits tersebut, Ahmad (III/313), al-Baihaqi (IX/309) dan dalam *Syu'abul Iimaan* (8634) dari halur Abu Zubair dari Jabir. Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat dua cacat:

Pertama: 'An'anah Abu Zubair, ia adalah seorang perawi *mudallis* dan tidak menyatakan penyimakannya.

Kedua: Penyelisihannya terhadap riwayat-riwayat tsiqah dari Jabir, yang telah disebutkan di awal bab ini dari jalur Ibnu Munkadiri dan Salim bin Abil Ja'ad."

Oleh karena itu, perkataan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* (VI/394): "Sanad ini shahih." Tidaklah benar berdasarkan alasan di atas.

"Jika kalian memakai kun-yahku, maka janganlah pakai namaku, dan jika kalian memakai namaku, maka janganlah pakai kun-yahku."[8]

Namun, tidak termasuk dalam bab ini hadits Abu Hurairah yang disebutkan di atas: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang menggabungkan antara nama dan kun-yahnya, yakni dengan nama Muhammad Abul Qasim" karena larangan memakai kun-yah Abul Qasim sudah jelas dan tinggallah bolehnya memakai nama beliau ﷺ, dan itulah yang benar. Hadits ini tidak boleh dipahami bahwa orang yang namanya bukan Muhammad atau Ahmad boleh memakai kun-yah Abul Qasim.

Keempat: Adapun mengartikan larangan tersebut kepada makna *tanzih* dan etika (yakni bermakna makruh), maka indikasi-indikasi yang memalingkan larangan dari makna *tahrim* (bermakna haram) tidak terlepas dari cacat, baik keshahihan dalil maupun maknanya.

Yang *pertama* adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku melahirkan seorang anak dan aku namakan ia Muhammad dan aku beri kun-yah Abul Qasim. Diceritakan kepadaku bahwa engkau membenci hal itu." Maka Rasulullah berkata:

((مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي.))

'Siapakah yang menghalalkan namaku tapi mengharamkan kun-yahku?' atau 'Siapakah yang mengharamkan kun-yahku tapi menghalalkan namaku?'"[9]

Para ahli ilmu sepakat bahwa riwayat-riwayat tersebut adalah lemah dan munkar, tidak dapat dipakai karena bertentangan dengan hadits-hadits

---

[8] Hadits dha'if, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (5816) dari jalur Abu Zubair dari Jabir. Tidak benar pentahqiq kitab *al-Ihsaan* yang menshahihkan sanadnya menurut syarat Muslim.

[9] *Dha'if jiddan*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh al-Kabiir* (I/155), Abu Dawud (4968), al-Mizzi dalam *Tahdziibul Kamaal* (XXVI/233), ath-Thabrani dalam *ash-Shaghiir* (I/14) dan al-Baihaqi (IX/309-310) dari jalur Muhammad bin 'Imran al-Hajbi dari neneknya bernama Shafiyyah binti Syaibah dari 'Aisyah رضي الله عنها.

Saya katakan: "Al-Hajbi adalah perawi dha'if, adz-Dzahabi berkata dalam al-Mizan (III/672): 'Ia meriwayatkan sebuah hadits dan hadits tersebut munkar, aku tidak mendapatkan komentar positif maupun negatif dari para ulama tentang dirinya.' Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdziib at-Tahdziib* (IX/382): 'Matannya adalah munkar, bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih.'"

Adapun perkataan ath-Thabrani: "Tidak ada yang meriwayatkan dari Shafiyah kecuali Muhammad bin 'Imran", maka tidaklah tepat, karena ia telah diikuti oleh oleh Muhammad bin 'Abdirrahman bin Thalhah al-Abdari, ia berkata: "Aku mendengar nenekku bernama Shafiyyah binti Syaibah berkata: 'Aku melahirkan seorang anak dan aku beri nama Muhammad dan aku beri kun-yah Abul Qasim. Aku bertanya kepada 'Aisyah, kemudian ia menyebutkan hadits di atas.'" Riwayat ini sangat lemah, karena al-'Abdari adalah perawi *matruk*. Riwayatnya tidak bisa diandalkan dan tiada kemuliaan baginya.

yang shahih dan jelas maknanya. Al-Baihaqi berkata (IX/310): "Hadits-hadits larangan memakai kun-yah Abul Qasim secara mutlak lebih shahih daripada hadits al-Hajbi ini dan lebih banyak. Hadits-hadits larangan itulah yang lebih layak dipakai bukan selainnya."

Sebelumnya al-Bukhari telah mengatakan dalam *at-Taariikh al-Kabiir* (I/155-156): "Hadits-hadits tersebut lebih shahih, yakni hadits: 'Pakailah namaku tapi jangan pakai kun-yahku.'"

Yang *kedua* adalah hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila aku mendapat anak sepeninggalmu bolehkah aku menamakannya Muhammad dan memberinya kun-yah dengan kun-yahmu?" Rasulullah berkata: "Ya boleh!" Itu merupakan keringanan yang beliau berikan kepadaku.[10]

Hadits ini tidak memalingkan larangan tersebut dari makna tahrim kepada makna makruh atau etika karena 'Ali bin Abi Thalib ﷺ mengetahui larangan dan hukum haramnya. Oleh karena itulah ia meminta izin, maka hal itu merupakan dispensasi khusus baginya dan tidak untuk orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat ath-Thahawi: "Hal itu khusus untukmu tidak untuk orang lain." Kalaulah sekiranya larangan tersebut bermakna makruh tentu hal itu bukan termasuk dispensasi untuknya, *wallaahu a'lam*.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (II/348): "'Ali ﷺ telah mengatakan bahwa hal itu merupakan dispensasi khusus untuknya. Dan ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tetap berlaku bagi orang lain selain 'Ali, *wallaahu a'lam*."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (X/573): "Ath-Thabari mengatakan: 'Pembolehan hal itu bagi 'Ali dan pemberian kun-yah Abul Qasim bagi anak beliau merupakan isyarat bahwa larangan tersebut bermakna makruh bukan bermakna haram. Alasan yang mendukungnya adalah kalaulah larangan tersebut bermakna haram tentu para Sahabat telah mengingkarinya dan tentunya mereka tidak akan membiarkan Ali memberi anaknya kun-yah Abul Qasim. Itu semua menunjukkan bahwa mereka memahami larangan tersebut bermakna tanzih (makruh)."

Perkataan ini dibantah bahwa masalahnya tidak hanya sebatas yang dikatakan oleh ath-Thabari tadi, barangkali para Sahabat mengetahui dispensasi ini hanya untuk 'Ali bukan untuk yang lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat atau mereka memahami larangan tersebut hanya berlaku pada masa Rasulullah ﷺ saja. Pendapat ini lebih kuat karena sebagian

---

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (843), Abu Dawud (4967), at-Tirmidzi (2843), al-Hakim (IV/278) dan lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi dan didukung oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (X/573)."

Sahabat menamai anak-anak mereka Muhammad dan memberi mereka kun-yah Abul Qasim, yakni Thalhah bin 'Ubaidillah. Ath-Thabrani menegaskan bahwa Nabilah yang memberinya kun-yah Abul Qasim."

Kelima: Adapun membatasi larangan tersebut hanya berlaku pada masa Rasulullah ﷺ saja berdasarkan hadits 'Ali di atas, maka tidaklah tepat, karena pembolehan tersebut merupakan kekhususan untuk 'Ali tidak untuk orang lain. Oleh sebab itu, berdalil dengan hadits 'Ali sebagai pendukung pendapat ini tidaklah tepat. Sementara adanya sebagian Sahabat yang melakukannya, maka itu bukanlah alasan sebab tidak diterima perkataan siapa pun apabila bertentangan dengan Sunnah Nabi ﷺ.

Al-Baihaqi berkata dalam kitab *as-Sunan* (IX/310): "Mengkhususkan larangan ini hanya pada zaman Nabi ﷺ dan alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang berusaha menggabungkan hadits-hadits tersebut dengan mengatakan bahwa larangan tidak berlaku setelah wafat Rasulullah ﷺ, termasuk alasan yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i: 'Tidak ada hujjah bagi perkataan siapa pun bila berhadapan dengan sabda Nabi ﷺ, *wallaahu a'lam.*'"

Keenam: Sebagian ulama tidak membolehkan penggunaan nama Muhammad. Mereka berdalil dengan hadits Anas رضي الله عنه yang marfu':

((تُسَمُّوْنَ أَوْلاَدَكُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَلْعَنُوْنَهُمْ.))

"Kalian menamai anak-anak kalian Muhammad kemudian kalian melaknat mereka?!"[11]

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (II/347-348): "Sebagian orang yang tidak diperhitungkan perkataannya mengambil pendapat yang aneh dengan melarang penggunaan nama Muhammad, mereka menyamakannya dengan larangan memakai kun-yah beliau ﷺ. Menurut pendapat yang benar: Boleh menggunakan nama Muhammad adapun memakai

---

[11] Hadits dha'if, diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi sebagaimana disebutkan dalam *al-Mathaalib al-'Aliyah* (2796), dan melalui jalurnya Abu Ya'la meriwayatkannya (3386), al-Bazzar (1987), Ibnu Adi dalam *al-Kaamil* (II/623) dan sl-Hakim (IV/293) dari sl-Hakam bin 'Athiyah dari Tsabit dari Anas.

Al-Bazzar berkata: "Kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkan dari Tsabit selain al-Hakam, ia adalah berasal dari Bashrah dan boleh dipakai riwayatnya. Akan tetapi ia meriwayatkan dari Tsabit beberapa hadits yang hanya ia sendiri yang meriwayatkannya."

Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* (VIII/48): "Dalam hadits ini terdapat perawi bernama al-Hakam bin 'Athiyyah, dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan didha'ifkan oleh yang lainnya. Dan selebihnya adalah perawi-perawi kitab shahih."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (X/572): "Sanadnya lemah"

Saya katakan: "Kedudukannya adalah seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan adz-Dzahabi dalam *al-Miizaan* (I/577-578) memasukkan hadits ini dalam deretan hadits-hadits munkar yang diriwayatkan oleh al-Hakam."

kun-yah beliau adalah dilarang. Larangannya pada masa beliau hidup lebih keras lagi, dan menggabungkan antara nama dan kun-yah beliau juga dilarang."

Dengan demikian jelaslah bahwa pendapat yang terpilih adalah larangan mutlak, itulah pendapat yang dinukil dari Imam asy-Syafi'i dengan sanad yang shahih. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (IX/309) karangan al-Baihaqi, ia berkata: "Tidak halal bagi siapa pun memakai kun-yah Abul Qasim, baik namanya adalah Muhammad maupun tidak."

Kemudian al-Baihaqi berkata: "Kami telah meriwayatkan pendapat seperti ini dari Thawus al-Yamani ﷺ."

Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil dalam *Fat-hul Baari* (X/574) perkataan Ibnu Abi Jamrah sebagai berikut: "Akan tetapi yang lebih tepat adalah memilih pendapat pertama –yaitu larangan mutlak- karena lebih selamat dan lebih besar penghormatannya."

Saya katakan: "Sabda Nabi dalam sebagian hadits: 'Aku adalah Abul Qasim, Allah-lah Yang memberi sedang aku membagi-bagikannya' mengesankan pengkhususan beliau dengan kun-yah ini secara mutlak, *wallaahu a'lam*."

457. LARANGAN MENGHINA QURAISY

Rasulullah ﷺ bersada:

((مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللهُ.))

"Barangsiapa menghina Quraisy niscaya Allah akan menghinakannya."[12]

Kandungan Bab:

a. Quraisy adalah kabilah Rasulullah ﷺ, pemimpin bangsa Arab, mereka adalah ikutan bagi orang-orang lain, orang yang baik dari Quraisy adalah ikutan bagi orang-orang lain, orang-orang yang jahat dari Quraisy adalah ikutan bagi orang-orang lain. Keutamaan mereka sangatlah banyak, cukuplah satu keutamaan bagi mereka yaitu al-Qur-an diturunkan dengan bahasa mereka.

b. Haram hukumnya merendahkan Quraisy, melecehkan atau menghina mereka. Barangsiapa melakukannya berarti ia berhak mendapat hukuman

---

[12] Hadits shahih, diriwayatkan dari sejumlah Sahabat seperti 'Utsman bin 'Affan, Sa'ad bin Abi Waqqash, Anas bin Malik dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani telah membicarakan sanad-sanadnya dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1178) dan menshahihkannya.

dari Allah dan akan menimpakan kehinaan atasnya di dunia dan di akhirat.

458. LARANGAN BERLEPAS DIRI DARI NASAB YANG SUDAH DIMAKLUMI (SEBAGAI NASABNYA)

Diriwayatkan dari Abu Dzarr al-Ghifari ﵁, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ بِاللهِ وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

"Tidaklah seorang lelaki menisbatkan diri kepada selain ayahnya sedangkan ia mengetahuinya melainkan ia telah kafir kepada Allah. Barangsiapa menisbatkan diri kepada suatu kaum padahal ia bukan berasal dari mereka, maka sesungguhnya ia telah menyiapkan tempatnya dalam Neraka."[13]

Diriwayatkan dari Watsilah bin al-Asqa' ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ.))

"Sesungguhnya termasuk kebohongan terbesar adalah seorang lelaki menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya."[14]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ.))

'Jangan kalian benci menisbatkan diri kepada bapak kalian, barangsiapa benci menisbatkan diri kepada bapaknya berarti ia telah kafir.'"[15]

Diriwayatkan dari Abu 'Utsman, ia berkata: "Ketika kasus Ziyad terjadi[16] aku bertemu Abu Bakrah[17], aku katakan kepadanya: 'Apa-apaan yang kalian

---

[13] HR. Al-Bukhari (3508) dan Muslim (61).

[14] HR. Al-Bukhari (3509).

[15] HR. Al-Bukhari (6768) dan Muslim (62).

[16] Yakni kasus Ziyad anak ayahnya, dikenal dengan sebutan Ziyad bin 'Ubaid ats-Tsaqafi, kemudian Mu'awiyah bin Abi Sufyan menisbatkannya kepada ayahnya, yakni Abu Sufyan, sehingga Ziyad termasuk salah seorang sahabatnya.

[17] Yakni aku bertemu dengannya dan memprotesnya, karena Ziyad adalah saudara seibu Abu Bakrah.

lakukan ini? Sesungguhnya aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه berkata: 'Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الإِسْلاَمِ غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.))

'Barangsiapa menisbatkan diri dalam Islam kepada selain bapaknya sedangkan ia tahu orang itu bukan bapaknya, maka haram atasnya Surga.'"

Abu Bakrah berkata: "Aku juga mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."[18]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.))

'Barangsiapa menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau (budak yang) ber*wala'* kepada selain tuannya, maka atasnya laknat Allah, para Malaikat dan seluruh ummat manusia.'"[19]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ.))

'(Merupakan) kekufuran kepada Allah berlepas diri dari nasab meskipun samar.'"[20]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه, ia berkata:

((كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لاَ يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ.))

"(Merupakan) kekufuran seseorang menisbatkan diri kepada nasab yang tidak diketahui, atau mengingkarinya meskipun samar."[21]

Kandungan Bab:

a. Kerasnya pengharaman berlepas diri dari nasab atau mengingkarinya meskipun samar.

---

[18] HR. Al-Bukhari (4326) dan 4327) dan Muslim (63).
[19] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2609), Ahmad (I/328) dan Ibnu Hibban (417) dengan sanad shahih.
[20] Hasan, silahkan lihat *Shahiih al-Jaami'ush Shaghiir* (4485).
[21] Hasan, silahkan lihat *Shahiih al-Jaami'ush Shaghiir* (4486).

b. Haram hukumnya seseorang menisbatkan diri kepada selain ayahnya.

c. Wanita dan pria sama dalam hal ini, adapun penggunaan kata pria dalam hadits di atas adalah karena faktor kebiasaan (yakni pada umumnya kaum pria yang melakukannya).

459. HARAM HUKUMNYA SLOGAN JAHILIYYAH

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, ia bercerita: "Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ, kaum Muhajirin berkumpul bersama Rasulullah sehingga jumlah mereka banyak. Dalam rombongan Muhajirin ada seorang lelaki yang suka berkelakar. Ia memukul pantat seorang Anshar. Maka marah besarlah orang Anshar itu sehingga keduanya saling memanggil teman-temannya. Si Anshar berteriak: 'Oi orang-orang Anshar!' Sedang si Muhajirin berseru: 'Oi orang-orang Muhajirin!' Maka Rasulullah ﷺ pun keluar dan berkata:

((مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ مَا شَأْنُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ.))

'Mengapa harus ada seruan ahli Jahiliyyah?!' Kemudian Rasulullah bertanya: 'Ada apa gerangan dengan mereka?' Lalu diceritakan kepada beliau tentang seorang Muhajirin yang memukul pantat seorang Anshar. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tinggalkanlah seruan Jahiliyyah itu karena ia amat buruk!'"[22]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.))

"Bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi (saat musibah), mengoyak-ngoyak pakaian dan meratap dengan ratapan Jahiliyyah."[23]

Diriwayatkan dari 'Ubay bin Ka'ab ﷺ bahwa ia mendengar seorang pria berkata: "Oi Fulan[24]!" Maka 'Ubay berkata kepadanya: "Gigitlah kemaluan bapakmu!" 'Ubay mencelanya terang-terangan tanpa memakai bahasa kiasan! Ia berkata kepadanya: "Wahai Abul Mundzir (yakni 'Ubay) engkau bukanlah orang suka berkata keji!" 'Ubay berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[22] HR. Al-Bukhari (3518).

[23] HR. Al-Bukhari (3519).

[24] Yakni fulan bapaknya, ia menganggarkan bapaknya-pent.

((مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلاَ تَكْنُوا.))

'Barangsiapa berbangga-bangga dengan slogan-slogan Jahiliyyah, maka suruhlah ia menggigit kemaluan ayahnya[25] dan tidak usah pakai bahasa kiasan terhadapnya.'"[26]

Masih diriwayatkan dari 'Ubay رضي الله عنه, ia berkata: "Dua orang beradu nasab pada masa Rasulullah ﷺ, salah seorang dari mereka berkata: 'Aku adalah Fulan bin Fulan lantas engkau ini siapa? Celakalah engkau!' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((انْتَسَبَ رَجُلاَنِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً فَمَنْ أَنْتَ لاَ أُمَّ لَكَ قَالَ أَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ابْنُ الإِسْلاَمِ قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَمِي أَوِ الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ.))

'Dua orang saling berbangga nasab pada masa Nabi Musa عليه السلام, salah seorang dari mereka berkata: 'Aku adalah Fulan bin Fulan -hingga ia menyebutkan sembilan nenek moyangnya- lantas engkau ini siapa? celaka engkau!' Maka ia berkata: 'Aku adalah Fulan bin Fulan bin Islam.' Lalu Allah mewahyukan kepada Musa عليه السلام tentang dua lelaki yang beradu nasab tadi. Adapun engkau wahai orang yang menisbatkan diri sampai kepada sembilan nenek moyangnya semuanya berada dalam Neraka dan engkau yang kesepuluhnya. Adapun engkau wahai orang yang menisbatkan diri kepada dua orang saja (yakni kepada ayah dan kakeknya saja) keduanya berada dalam Surga dan engkaulah yang ketiganya.'"[27]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[25] Yakni katakanlah kepadanya: "Gigitlah kemaluan bapakmu!" Tidak usah pakai bahasa kiasan bagi kata kemaluan sebagai peringatan dan pelajaran terhadapnya.

[26] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (963), Ahmad (V/136), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3541) dan dishahihkan oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *ash-Shahiihah* (269).

[27] HR. Ahmad (V/128), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (5133) dengan sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1270).

Ada riwayat penyerta lainnya dari hadits 'Umar bin al-Khaththab, Abu Raihanah dan yang lain dari hadits Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* (5131, 5132 dan 5134).

((إِنَّ اللهَ ﷻ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلاَنِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ.))
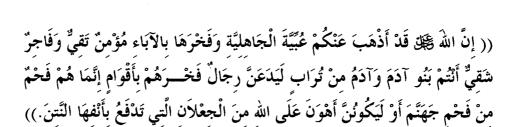
"Sesungguhnya Allah ﷻ telah menghilangkan atas kamu *'ubbiyyah Jahiliyyah*[28] dan berbangga-bangga dengan nenek moyang. Sesungguhnya di antara kalian ada yang mukmin lagi bertakwa dan ada yang fasik lagi celaka, kalian adalah anak keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Hendaklah mereka meninggalkan kebiasaan membangga-banggakan suku. Karena mereka hanyalah bara dari bara-bara api Jahannam atau mereka akan menjadi lebih hina daripada seekor *ji'laan*[29] yang mengusir bau busuk dengan hidungnya."[30]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya berbangga-bangga dengan nenek moyang dan nasab keturunan, khususnya dengan cara Jahiliyyah dan pengagungan yang berlebihan. Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa pada asalnya manusia itu sama. Hanya saja mereka dibedakan kedudukannya dengan ketakwaan, Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamengenal." (QS. Al-Hujuraat: 13)

---

[28] Yaitu berbangga-bangga diri ala Jahiliyyah.

[29] *Ji'laan* adalah sejenis serangga yang biasa hinggap di atas kotoran-kotoran dan hidup di situ. Kalaulah dikeluarkan dari kotoran niscaya akan mati.

[30] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5116), Ahmad (II/361 dan 524), al-Baihaqi (X/232) dan dalam *Syu'abul Iimaan* (5126 dan 5127), Ibnu Wahab dalam *al-Jaami'* (31), Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Ashbahaan* (II/60) dan lainnya dari jalur Hisyam bin Sa'ad dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ secara marfu'. Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Hisyam lemah hafalannya."

b. Slogan Jahiliyyah amatlah buruk, barangsiapa berbangga-bangga dengannya, maka balaslah dengan ucapan: "Gigit saja kemaluan bapakmu itu!" Sebagai peringatan dan teguran, dan tidak perlu mengganti kata kemaluan dengan kata-kata kiasan. Hadits inilah yang dipraktekkan oleh 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: "Barangsiapa berbangga dengan kabilah, maka suruhlah ia menggigit atau mengisap kemaluan nenek moyangnya!"[31]

c. Berbangga-bangga hanya dibolehkan dengan membanggakan Islam dan menisbatkan diri kepadanya, mengamalkannya, menerapkan syari'atnya dan mendakwahkannya, benarlah perkataan seorang penya'ir:

   Ayahku Islam tiada ayah bagiku selain Islam
   apabila orang-orang berbangga dengan Qais dan Tamim

d. Kemuliaan seseorang terletak pada apa yang terlahir di dirinya bukan pada nasabnya. Sebagaimana dikatakan oleh al-Fadhl bin Abi Thahir:

   Seseorang dipandang mulia apabila ia memiliki kemuliaan pada dirinya
   kemuliaan seseorang bukanlah terletak pada nasabnya
   Tidaklah sama orang yang membanggakan nasabnya dengan orang
   yang benar-benar memiliki kemuliaan

---

[31] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (XV/33/19031).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
KEUTAMAAN
SAHABAT
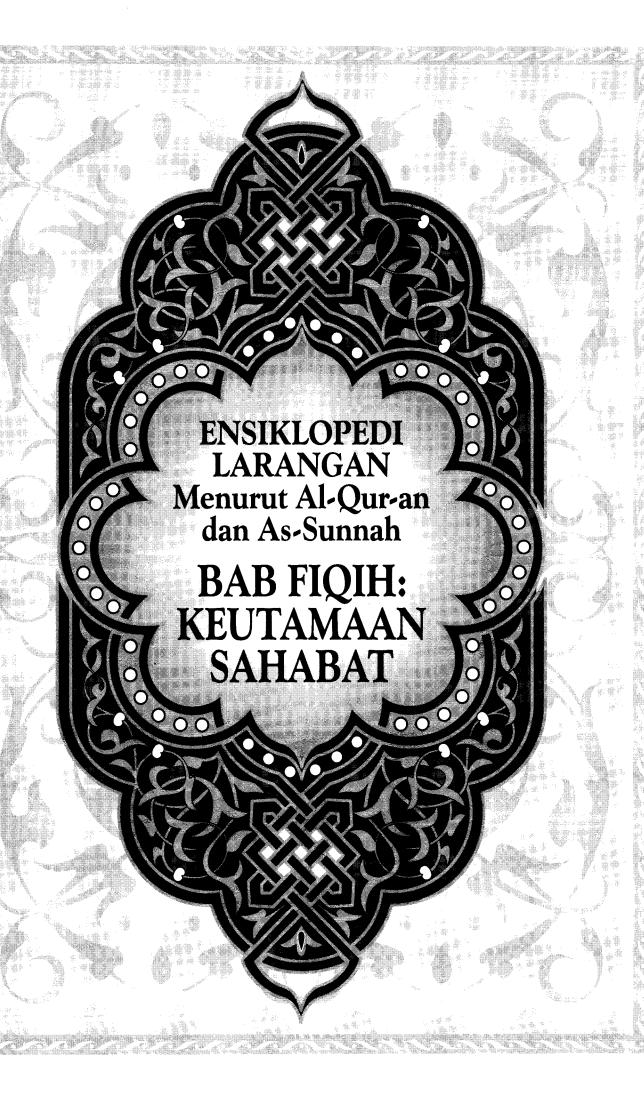
KEUTAMAAN SAHABAT

460. HARAM HUKUMNYA MENCACI SAHABAT NABI ﷺ

Allah ﷻ berfirman:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ﴿٢٩﴾

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu melihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih di antara mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Fat-h: 29)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ.))

'Janganlah mencaci Sahabatku, sekiranya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud niscaya tidak akan menyamai infak satu *mudd*[1] dari mereka maupun setengahnya!'"[2]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.))

'Barangsiapa mencaci Sahabatku, maka atasnya laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia.'"[3]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي.))

'Allah melaknat siapa saja yang mencaci sahabatku.'"[4]

Kandungan Bab:

a. Haram hukumnya mencaci Sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ dan melecehkan mereka karena mereka adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah ﷺ. Allah telah memuji mereka dalam Kitab-Nya demikian juga Rasul-Nya ﷺ dalam hadits-hadits beliau.

b. Barangsiapa melecehkan salah seorang Sahabat Nabi, maka ia adalah seorang zindiq.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman at-Tustari, ia berkata: "Aku mendengar Abu Zur'ah mengatakan: 'Jika engkau melihat sese-

---

[1] *Mudd* adalah satuan takaran yang berlaku dahulu, seukuran genggaman dua tangan lelaki yang sedang.

[2] HR. Al-Bukhari (3674) dan Muslim (2541). Imam Muslim memasukkan hadits ini pada nomor (2540) ke dalam musnad Abu Hurairah ﷺ, namun itu adalah keliru sebagaimana yang telah diperingatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VII/35) dan al-Mizzi dalam *Tuhfatul Asyraaf* (III/343-344).

[3] Hadits hasan, dicantumkan dalam *Shahiih al-Jaami' ash-Shaghiir* (6285) dan *ash-Shahiihah* (2340).

[4] Hadits hasan, dicantumkan dalam *Shahiih al-Jaami' ash-Shaghiir* (5111).

orang melecehkan salah seorang dari Sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwa dia itu zindiq. Karena kita tahu bahwa Rasul itu haq, al-Qur-an itu haq dan sesungguhnya yang menyampaikan al-Qur-an dan as-Sunnah kepada kita adalah para Sahabat Rasulullah. Sesungguhnya mereka ingin memburuk-burukkan para saksi kita untuk menolak al-Qur-an dan as-Sunnah, padahal merekalah yang pantas disebut buruk, karena mereka adalah zindiq.'"[5]

c. Dalam pandangan kaum Syi'ah seluruh Sahabat ﷺ adalah murtad kecuali tiga atau tujuh orang. Buku-buku pegangan kaum Syi'ah seperti *al-Kaafi, al-Bihaar, al-Ikhtishaash* dan *Rijaal al-Kisysyi* penuh dengan cacian, makian, laknat dan pengkafiran terhadap para Sahabat ﷺ, mereka hanya mengecualikan tiga orang saja, yaitu: al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzarr al-Ghifari dan Salman al-Farisi ﷺ.

Al-Kulaini meriwayatkan dalam kitab *al-Kaafi* dari Hamran bin A'yana, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abu Ja'far: 'Aku menjadi penebus untuk dirimu, betapa sedikit jumlah kita, sekiranya kita berkumpul untuk memakan seekor kambing niscaya kita tidak sanggup menghabiskannya.'

Abu Ja'far menimpali: 'Maukah kamu aku beritahu tentang perkara yang lebih mengherankan dari itu? Sesungguhnya kaum Muhajirin dan Anshar telah keluar (murtad dari Islam) semuanya kecuali tiga orang –ia mengisyaratkannya dengan jari tangannya-.'"

Penyebutan nama ketiga Sahabat itu dicantumkan dalam beberapa riwayat dari kaum Syi'ah:

Diriwayatkan dari Abu Ja'far bahwasanya para Sahabat sepeninggal Rasulullah ﷺ banyak yang murtad kecuali tiga orang. Aku bertanya: "Siapakah tiga orang itu?" Ia menjawab: "Al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzarr al-Ghifari dan Salman al-Farisi *rahmatullah 'alaihim wa baraktuhu*. Kemudian tidak lama lagi orang-orang pasti mengetahuinya."[6]

Diriwayatkan dari al-Fudhail bin Yasar dari Abu Ja'far, ia berkata: "Sesungguhnya setelah Rasulullah ﷺ wafat para Sahabat kembali menjadi ahli Jahiliyyah kecuali empat orang, yaitu 'Ali, al-Miqdad, Salman dan Abu Dzarr."

Aku bertanya: "Bagaimana dengan 'Ammar bin Yasir?"

Ia menjawab: "Jika yang engkau maksud adalah orang-orang yang tidak tercemari dengan kejahiliyyahan, maka mereka adalah tiga orang itu."[7]

---

[5] Diriwayatkan oleh al-Khathib dalam *al-Kifaayah,* hal. 48 dengan sanad shahih.

[6] *Syarh al-Kaafi* (XII/321-322).

[7] Silahkan lihat *Tafsiir al-'Ayyasy* (I/199), *al-Burhan* (I/319) dan *ash-Shaafi* (I/305).

Mereka yang dikenal jumlahnya empat orang, kalau ditotal Sahabat yang selamat dari kemurtadan -dalam buku-buku Syi'ah- jumlahnya hanya tujuh orang. Dalam kitab *Rijalul Kisysyi* diriwayatkan dari Abu Ja'far bahwa ia berkata: "Para Sahabat seluruhnya murtad kecuali tiga orang, yakni Salman, Abu Dzarr dan al-Miqdad." Aku bertanya: "Bagaimana dengan Ammar bin Yasir?" Ia menjawab: "Ammar telah melakukan satu penentangan kemudian ia kembali." Abu Ja'far melanjutkan perkataannya: "Jika yang engkau maksud adalah orang-orang yang tidak diragukan lagi dan tidak tercemar dengan sesuatu pun, maka ia adalah al-Miqdad. Adapun Salman, merasuk ke dalam hatinya sesuatu keraguan bahwa Amirul Mukminin (yakni 'Ali) disokong oleh Asma' Allah Yang Mahaagung, sekiranya ia mengucapkannya niscaya bumi akan menenggelamkan mereka, seperti ini: "Ia memperagakannya dengan mengalungkan bajunya ke leher dan memukul lehernya dengan tangan dan pisau lalu dibiarkan tergantung seperti serigala. Lalu Amirul Mukminin berpapasan dengannya dan berkata: 'Wahai Abu Abdillah, ini adalah balasannya, berbai'atlah!' Maka Salman pun berbai'at. Adapun Abu Dzarr, Amirul Mukminin memerintahkannya supaya diam. Namun, ia adalah orang yang tidak takut celaan orang dalam membela agama Allah, ia pun tidak mau mengikuti perintah beliau dan berbicara. Lalu 'Utsman mencekal dan membuangnya. Kemudian orang-orang bertaubat setelah itu, orang pertama yang bertaubat adalah Abu Sasan al-Anshari, Abu 'Amrah dan Syatirah. Total jumlahnya tujuh orang, tidak ada yang mengetahui hak Amirul Mukminin kecuali tujuh orang tadi."[8]

Syi'ah memfokuskan serangan mereka kepada Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما.

Dalam *Raudhatul Kaafi*[9] disebutkan: "Kedua Syaikh ini (yakni Abu Bakar dan 'Umar) mati dalam keadaan belum bertaubat. Mereka berdua tidak ingat apa yang telah mereka lakukan terhadap Amirul Mukminin. Semoga laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia atas mereka berdua."

Syaikh mereka, yakni Nikmatullah al-Jaza-iri berkata: "Telah dinukil riwayat-riwayat khusus bahwa syaitan akan dibelenggu dengan tujuh puluh belenggu dari besi Jahannam. Lalu digiring ke padang Mahsyar lalu terlihat seorang lelaki di depannya digiring oleh Malaikat adzab. Lehernya dibelenggu dengan seratus dua puluh belenggu dari belenggu Jahannam. Syaitan mendekatinya dan berkata: 'Apakah yang telah dilakukan oleh orang celaka ini sehingga adzabnya dilebihkan atas diriku? Adapun aku telah menyesatkan manusia dan menggiring mereka kepada kebinasaan?' Maka 'Umar berkata kepada syaitan: 'Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa hanya saja aku telah merampas khilafah 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه.'"[10]

---

[8] *Rijaalul Kisysyi*, 11-12.
[9] *Syarh al-Kaafi* (XII/323).
[10] *Al-Anwaar an-Nu'maaniyah* (I/81-82).

Setelah membawakan riwayat itu ia mengomentarinya: "Zhahirnya, ia menganggap sedikit penyebab celaka dirinya dan tambahan adzab baginya, ia tidak sadar bahwa segala kekufuran, kemunafikan, kejahatan orang-orang aniaya dan kezhaliman yang terjadi di dunia sampai hari Kiamat adalah disebabkan perbuatannya."[11]

Dan ia berkomentar tentang Abu Bakar ﷺ: "Telah dinukil dalam khabar-khabar bahwa khalifah pertama (yakni Abu Bakar) dahulu bersama Nabi ﷺ dengan membawa berhala yang dahulu disembahnya pada zaman Jahiliyyah digantungkannya dengan benang di lehernya dan ditutupi dengan pakaiannya. Ketika ia sujud, maka tujuan sujudnya adalah kepada berhala tersebut. Demikianlah ia lakukan hingga Rasulullah ﷺ wafat. Lalu mereka menampakkan apa yang dahulu mereka sembunyikan dalam hati."[12]

Barangsiapa menuduh para Sahabat telah murtad, maka tidak diragukan lagi ia adalah kafir dan zindiq. Seperti yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam kitab *ash-Shaarimul Masluul*, hal. 586-587: "Barangsiapa menuduh para Sahabat telah murtad sepeninggal Rasulullah ﷺ kecuali segelintir Sahabat saja yang jumlahnya tidak lebih dari belasan orang atau menuduh mereka semua telah fasiq, maka tidak diragukan lagi atas kekafirannya. Karena ia telah mendustakan nash al-Qur-an dalam banyak ayat bahwa Allah telah meridhai dan memuji mereka. Bahkan orang yang ragu atas kekafiran orang semacam ini, maka ia pun jelas kekafirannya. Karena tuduhan itu hakikatnya menuduh penukil-penukil al-Qur-an dan as-Sunnah adalah orang-orang kafir atau fasiq, dan bahwasanya ayat ini:
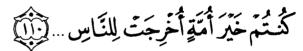
"Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia..." (QS. Ali 'Imran: 110) -Dan ummat yang terbaik adalah generasi awal- Mereka seluruhnya adalah orang-orang kafir atau fasiq. Intinya, ummat ini adalah ummat yang paling buruk dan yang terburuk adalah generasi terdahulu ummat ini. Kekafiran orang yang beranggapan seperti ini sudah sangat dimaklumi dalam Islam. Oleh sebab itu, kalian bisa lihat kebanyakan orang-orang yang melontarkan perkataan-perkataan seperti itu kedapatan bahwa ia adalah seorang zindiq."

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله menjelaskan dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (IV/219) berkaitan dengan firman Allah ﷻ:
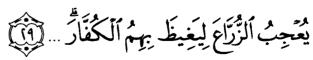
[11] Ibid (I/82).
[12] Ibid (II/111)

"Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu'min)..." (QS. Al-Fat-h: 29)

Beliau berkata: "Ayat inilah yang diangkat oleh Imam Malik ﷺ -dalam sebuah riwayat dari beliau- untuk mengkafirkan kaum Syi'ah Rafidhah yang membenci para Sahabat ﷺ. Imam Malik berkata: "Karena para Sahabat membuat jengkel hati orang-orang Syi'ah. Barangsiapa yang jengkel terhadap para Sahabat ﷺ, maka ia kafir berdasarkan ayat ini. Sebagian ulama menyepakati hal ini."

461. LARANGAN MENUTUP *KHAUKHAH* (PINTU KECIL) ABU BAKAR ﷺ

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ berpidato di hadapan Sahabat dan berkata:

((إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ.))

'Sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara kekal di dunia atau memilih ganjaran pahala dan apa-apa yang ada disisi-Nya, namun ternyata hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah.'"

Abu Sa'id ﷺ berkata: "Abu Bakar menangis, kami heran mengapa beliau menangis padahal Rasulullah ﷺ hanyalah menceritakan seorang hamba yang memilih kebaikan. Akhirnya kami ketahui bahwa hamba tersebut ternyata tak lain adalah diri Rasulullah ﷺ sendiri. Dan Abu Bakarlah yang paling mengerti serta yang paling berilmu di antara kami. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الاسلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابُ أَبِيْ بَكْرٍ.))

'Sesungguhnya orang yang paling baik persahabatannya denganku dan yang rela mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar[13], andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Rabb-ku pastilah Abu bakar yang akan kupilih, namun cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan karenanya, maka jangan ada lagi pintu-pintu kecil

---

[13] Maknanya adalah orang yang paling dermawan dan paling murah hati dalam pengorbanan diri dan hartanya, bukanlah perbuatan yang melampaui batas karena itu termasuk gangguan yang dapat menghapus amal, karena anugerah itu hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

yang mengarah ke masjid melainkan ditutup kecuali pintu[14] Abu Bakar saja.'"[15]

Kandungan Bab:

a. Perintah Rasulullah ﷺ untuk menutup semua pintu-pintu yang mengarah ke masjid kecuali pintu Abu Bakar. Ini merupakan salah satu keistimewaan Abu Bakar ؓ yang menjelaskan keutamaan, kesenioran dan ketinggian martabat beliau di sisi Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.

b. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani menukil dalam *Fat-hul Baari* (VII/14) perkataan al-Khaththabi, Ibnu Baththal dan lainnya sebagai berikut: "Hadits ini menjelaskan keistimewaan Abu Bakar ؓ. Di dalamnya terdapat isyarat kuat yang menunjukkan keberhakan beliau menjabat khalifah. Terlebih lagi sabda Nabi ini disampaikan di akhir hayat beliau ﷺ, pada saat beliau memerintahkan agar jangan ada yang mengimami mereka shalat selain Abu Bakar ؓ."

c. Ibnu Hibban beranggapan bahwa pintu adalah kinayah dari khilafah. Ia berkata dalam *Shahiih*nya (XV/505): "Sabda Nabi: 'Tutuplah setiap pintu ke arah masjid selain pintu Abu Bakar.' Ini merupakan dalil bahwa khilafah sesudah Rasulullah ﷺ adalah hak Abu Bakar. Karena Rasulullah ﷺ memupus keinginan siapa saja yang berharap khalifah sepeninggal beliau adalah selain Abu Bakar, melalui sabda beliau: 'Tutuplah setiap pintu ke arah masjid selain pintu Abu Bakar ؓ.'"

Ini adalah perkataan yang keliru dan takwil yang jauh dari kebenaran. Namun, sudah pasti banyak sekali dalil-dalil yang jelas atau cukup jelas yang menunjukkan keberhakan Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah ﷺ. Allah dan kaum muslimin hanya menghendaki Abu Bakar ؓ menjadi khalifah meskipun orang-orang Syi'ah Rafidhah itu tidak suka!

462. LARANGAN MEMBENCI 'AMMAR BIN YASIR ؓ

Diriwayatkan dari Khalid bin al-Walid ؓ, ia berkata: "Suatu kali terjadi pertengkaran mulut antara aku dan 'Ammar bin Yasir. Lalu 'Ammar mengadukannya kepada Rasulullah ﷺ. Maka hal itu menambah kemarahan Khalid, sementara Rasulullah hanya diam saja. Sehingga menangislah 'Ammar. Ia ber-

---

[14] Dalam riwayat lain dengan lafazh: *Khaukhah* artinya pintu kecil yang biasa terletak di antara dua rumah.

[15] HR. Al-Bukhari (3654) dan Muslim (2382).

kata: 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau dengar perkataanya?' Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya dan berkata:

((مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللهُ.))

'Barangsiapa memusuhi Ammar berarti Allah memusuhinya dan barangsiapa membencinya, maka Allah akan membencinya.'

Khalid berkata: 'Aku pun merasa sempit, kemudian tidak ada yang lebih aku sukai melainkan ridha 'Ammar. Aku pun menemuinya dan ia pun ridha.'"[16]

Kandungan Bab:

- Penjelasan tentang keutamaan 'Ammar bin Yasir bahwa mencintainya termasuk cabang keimanan yang mendatangkan cinta Allah kepada seorang hamba. Demikian pula sebaliknya.

463. LARANGAN MEMBUAT MARAH FATHIMAH رضي الله عنها

Diriwayatkan dari al-Miswar bin Makhramah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي.))

"Fathimah adalah darah dagingku, barangsiapa membuatnya marah berarti ia telah membuatku marah."[17]

Kandungan Bab:

a. Fathimah binti Muhammad adalah wanita terbaik pada masanya dan sesudah masanya. Ia adalah penghulu para wanita penduduk Surga. Semua itu disebutkan dalam nash yang jelas dari Rasulullah ﷺ.

b. Rasulullah ﷺ pernah marah karena kemarahan Fathimah ketika beliau mengetahui bahwa 'Ali ingin menikah dengan puteri Abu Jahal. Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[16] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/89), an-Nasa-i dalam *Fadhaa-il as-Sahaabat* (164), al-Hakim (III/390-391), Ibnu Hibban (7082) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (3835) dari jalur al-'Awwam bin Hausyab dari Salamah bin Kuhail dari 'Alqamah dari Khalid.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah dan 'Alqamah telah menyatakan penyimakannya dari Khalid dalam riwayat ath-Thabrani."

[17] HR. Al-Bukhari (3714).

((إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا.))

"Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta restuku atas keinginan mereka menikahkan puteri mereka dengan 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, namun aku tidak merestui mereka, aku tidak akan merestui mereka dan tidak akan merestui mereka kecuali bila 'Ali bin Abi Thalib bersedia menceraikan puteriku dan menikahi puteri mereka. Puteriku adalah darah dagingku, sangat mengganggku apa saja yang mengganggunya dan sangat menyakitiku apa saja yang menyakitinya."[18]

Saya (penulis) katakan: "Ada dua alasan yang disebutkan dalam kitab *Shahih*:

Pertama: Sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا.))

"Fathimah adalah darah dagingku, aku khawatir agamanya akan terganggu."

Yakni disebabkan rasa cemburu yang biasa muncul dalam fitrah manusia.

Kedua: Sabda Nabi ﷺ:

((وَلَكِنْ وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ أَبَدًا.))

"Demi Allah, tidak akan berkumpul puteri Rasulullah dengan puteri musuh Allah di satu tempat selama-lamanya."

464. LARANGAN MEMBENCI 'ALI BIN ABI THALIB ﷺ

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Demi Allah yang membelah biji dan menciptakan jiwa, sungguh ini adalah pesan Nabi yang ummi ﷺ kepadaku:

((لاَ يُحِبُّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ.))

'Tidaklah mencintaiku melainkan seorang mukmin tidaklah membenciku melainkan seorang munafik.'"[19]

---

[18] HR. Al-Bukhari (5278) dan Muslim (2449).
[19] HR. Muslim (78).

Kandungan Bab:

a. Siapa saja yang mengenal kedekatan 'Ali dengan Rasulullah ﷺ dan kecintaannya kepada Rasulullah dan cinta Rasulullah kepadanya, jasa beliau dalam membela Islam dan keseniorannya dalam keimanan kemudian ia mencintai 'Ali karenanya, maka hal itu merupakan tanda keimanannya dan tanda kebersihan bathinnya. Barangsiapa yang justru sebaliknya, maka itu merupakan tanda kemunafikannya, karena ia membenci 'Ali karena agama dan tidaklah ada yang membenci agama melainkan seorang munafik.

b. Kaum *Nashibah* yang membenci 'Ali dan Ahli Bait Rasulullah ﷺ termasuk kaum munafik, *wal 'iyadzu billah*, sama halnya seperti kaum Rafidhah yang melaknat Sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ dan mengkafirkan mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
KAUM
ANSHAR
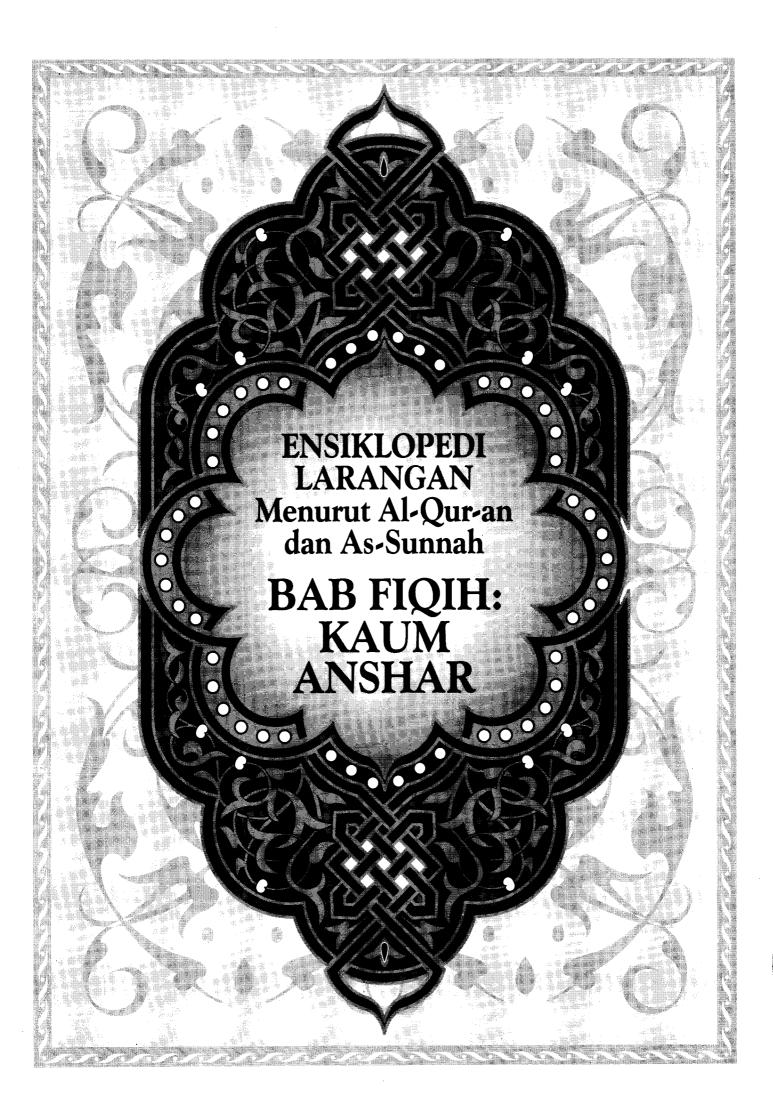
MARTABAT KAUM ANSHAR

465. LARANGAN MEMBENCI KAUM ANSHAR

Diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ.))

'Tidaklah mencintai kaum Anshar melainkan seorang mukmin dan tidaklah membenci mereka melainkan seorang munafik. Barangsiapa mencintai mereka niscaya Allah akan mencintainya dan barangsiapa membenci mereka niscaya Allah akan membencinya.'"[1]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((آيَةُ الإِيْمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ.))

"Tanda keimanan adalah mencintai kaum Anshar dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Anshar."[2]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ.))

'Tidaklah membenci kaum Anshar orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir.'"[3]

---

[1] HR. Al-Bukhari (3783) dan Muslim (75).
[2] HR. Al-Bukhari (3784) dan Muslim (74).
[3] HR. Muslim (77).

Diriwayatkan dari al-Harits bin Ziyad salah seorang Sahabat Nabi ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ.))

'Barangsiapa mencintai kaum Anshar niscaya Allah akan mencintainya pada hari pertemuan dengan-Nya. Dan barangsiapa membenci kaum Anshar niscaya Allah akan membencinya pada hari pertemuan dengan-Nya.'"[4]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.))

'Tidaklah membenci kaum Anshar orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir.'"[5]

Kandungan Bab:

a. An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (II/64): "Makna hadits-hadits ini: Siapa saja yang mengetahui martabat kaum Anshar, jasa mereka dalam membela agama Islam, usaha mereka meninggikannya, perlindungan mereka terhadap kaum muslimin, kesungguhan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam, cinta mereka kepada Nabi dan cinta Nabi kepada mereka, pengorbanan harta dan jiwa mereka, perjuangan mereka di medan perang dan permusuhan mereka terhadap musuh-musuh Islam demi membela Islam, kemudian ia mencintai mereka karena semua itu, maka hal tersebut merupakan bukti kebenaran iman dan Islamnya. Karena gembiraannya melihat kejayaan Islam dan melihat tegaknya apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya. Berbeda halnya dengan siapa saja yang membenci kaum Anshar. Kebenciannya terhadap mereka menjadi bukti kemunafikannya dan kerusakan bathinnya, *wallaahu a'lam.*"

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/63): "Kaum Anshar, bentuk jamak dari kata *naashir*, seperti *ashaab* bentuk jamak

---

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/429, IV/221), Ibnu Hibban (7273), ath-Thabrani (3356, 3357 dan 3601) dan lainnya dari jalur Hamzah bin Abi Usaid darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah."

[5] HR. Muslim (76).

dari kata *shahib*. Atau bentuk jamak dari kata nashiir, seperti *asyraaf* bentuk jamak dari kata *syariif*. *Alif laam* di awalnya menunjukkan kepada identitas tertentu, yaitu Anshar (pembela) Rasulullah ﷺ, yang dimaksud adalah suku Aus dan Khazraj. Sebelumnya mereka dikenal dengan sebutan Bani Qailah, yaitu induk dari kedua kabilah tersebut. Rasulullah ﷺ menamakan mereka Anshar, lalu menjadi identitas resmi bagi mereka. Identitas ini juga digunakan untuk anak keturunan mereka, sekutu mereka dan budak-budak yang mereka merdekakan.

Mereka diberi keistimewaan dengan sebutan tersebut karena dari sekian banyak kabilah yang ada merekalah yang berhasil melindungi Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau. Merekalah yang telah menyediakan segala keperluan kaum muhajirin, mendermakan harta mereka dan mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri dalam banyak urusan. Karena sikap tersebut seluruh kelompok dan kabilah Arab maupun non Arab memusuhi mereka. Permusuhan yang membuahkan kebencian. Kemudian, keistimewaan yang mereka raih juga membangkitkan kedengkian dan hasad. Kedengkian yang membuahkan kebencian. Oleh sebab itu, Rasulullah mengeluarkan ultimatum tersebut dan mengeluarkan anjuran supaya mencintai mereka. Sampai-sampai beliau menjadikannya sebagai tanda keimanan dan tanda kemunafikan. Semua itu sebagai isyarat agungnya kedudukan kaum Anshar dalam Islam dan mulianya jasa mereka terhadap Islam."

b. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/113): "Ibnu Tin berkata: 'Maksudnya mencintai seluruh kaum Anshar dan membenci seluruh mereka. Semua itu tentunya atas dasar agama. Adapun membenci sebahagian dari mereka karena suatu perkara yang memang patut dibenci, maka tidaklah masuk dalam kandungan hadits di atas.'"

Kemudian Ibnu Hajar mengatakan: "Itu adalah perincian yang bagus."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
KEUTAMAAN
AL-QUR-AN
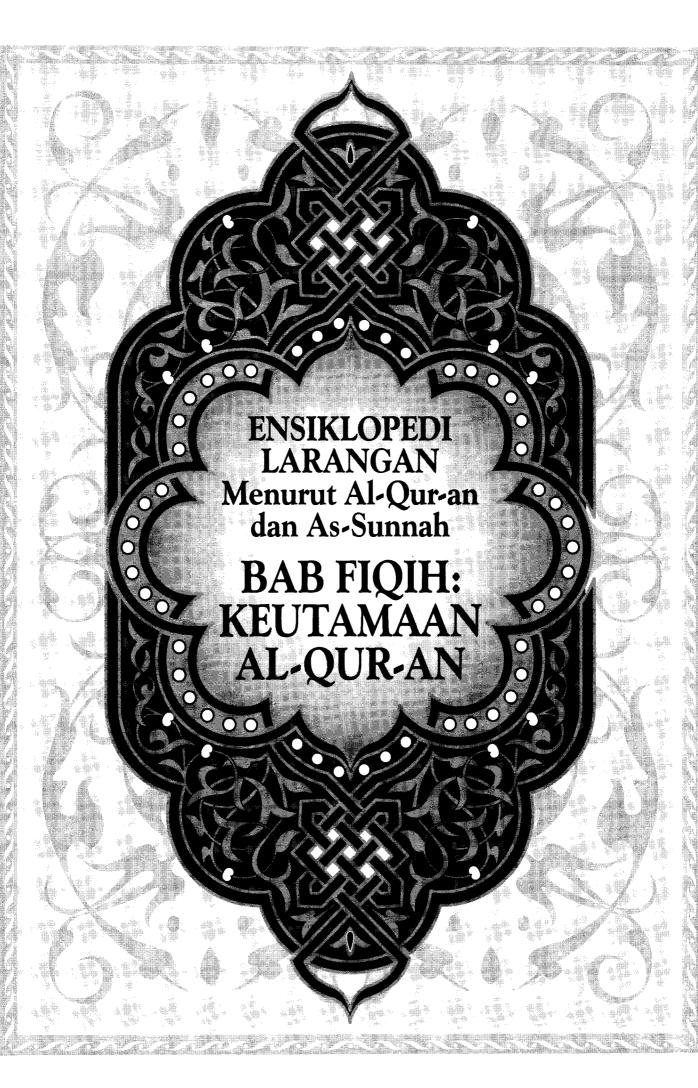
KEUTAMAAN AL-QUR-AN

466. BARANGSIAPA TIDAK MEMERDUKAN SUARA KETIKA MEMBACA AL-QUR-AN, MAKA IA BUKAN DARI GOLONGAN KAMI

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.))

'Bukan dari golongan kami siapa yang tidak memerdukan suara ketika membaca al-Qur-an.'"[1]

Kandungan Bab:

a. Membaguskan dan memerdukan suara ketika membaca al-Qur-an adalah disyari'atkan bahkan diperintahkan, seperti yang disebutkan dalam hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ.))

'Hiasilah al-Qur-an dengan suara kamu.'"[2]

Jika suaranya tidak bagus, maka hendaklah ia membaguskannya menurut kesanggupannya. Sebab perkataan yang baik akan menjadi lebih bagus dan indah dengan suara yang merdu.

b. Sufyan bin 'Uyainah –seperti yang disebutkan oleh al-Bukhari (5024)- menafsirkan kata (يَتَغَنَّى) *"yataghanna"* dengan (اسْتِغْنَاء) *"istighnaa'"* sehingga

[1] HR. Al-Bukhari (7527) dan ada dua riwayat penyerta dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abu Lubabah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1469 dan 1471) dan sanad-sanadnya shahih.

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1468), an-Nasa-i (II/179-180), Ibnu Majah (1342) dan Ahmad (IV/285, 296 dan 304) dengan sanad shahih.

artinya menjadi: Barangsiapa tidak merasa cukup dengan al-Qur-an dari memperbanyak materi dunia, maka ia bukan dari golongan kami, tidak berada di atas jalan kami. Namun, Imam asy-Syafi'i membantahnya, beliau berkata: "Kalaulah kata (يَتَغَنَّى) "*yataghanna*" bermakna (اسْتِغْنَاء) "*istighnaa*'" tentu redaksinya bukan (يَتَغَنَّى) "*yataghanna,*" akan (يَتَغَانَى) "*yataghaana.*"

Al-Baghawi menukilnya dalam kitab *Syarhus Sunnah* (IV/487).

Penjelasan Imam asy-Syafi'i di atas itulah yang didukung oleh dalil-dalil. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah ﷺ ketika Rasulullah ﷺ menyimak bacaan Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, beliau bersabda:

((لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.))

"Sesungguhnya ia (Abu Musa) telah dianugerahi suara merdu seperti suara merdu milik keluarga Nabi Dawud."

Rasulullah ﷺ menyamakan kebagusan suaranya dan keindahan bacaannya dengan suara merdu yang telah diberikan kepada Nabi Dawud ﷺ, yaitu suara yang merdu.

c. Jumhur ahli ilmu mengharamkan bacaan al-Qur-an dengan irama atau nada musik karena dapat menyebabkan rusaknya makhraj huruf. Sehingga bisa menambah-nambah satu huruf atau menyembunyikannya.

d. Termasuk membaguskan al-Qur-an dengan suara merdu adalah memperhatikan hukum-hukum tajwid dan makhraj huruf. Karena suara yang merdu akan menjadi lebih indah dengan mengikuti kaidah-kaidah tajwid. Dan kadang kala suara yang kurang merdu akan menjadi indah karena mengikuti kaidah-kaidahnya, *wallaahu a'lam.*

467. LARANGAN BERSELISIH TENTANG AL-QUR-AN

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwa ia mendengar seorang lelaki membaca satu ayat yang berbeda dengan bacaan Nabi ﷺ. Maka beliau membawanya ke hadapan Rasulullah ﷺ dan melaporkannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

((كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَآ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ.))

"Kalian berdua benar! Bacalah! Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian berselisih tentang Kitabullah sehingga membuat mereka binasa."[3]

---

[3] HR. Al-Bukhari (5062).

Diriwayatkan dari Abu 'Imran al-Jauni bahwa 'Abdullah bin Rabah al-Anshari memulis surat kepadaku bahwa 'Abdullah bin 'Amr ﷺ berkata: "Pada suatu hari aku datang pagi-pagi buta ke kediaman Rasulullah. Beliau mendengar suara dua orang lelaki sedang bertengkar tentang suatu ayat. Rasulullah ﷺ keluar menemui kami dengan wajah marah yang tampak kemarahan pada rona wajah beliau, beliau berkata:

((إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتَابِ.))

'Sesungguhnya kebinasaan ummat sebelum kalian adalah perselisihan mereka tentang al-Kitab.'"[4]

Diriwayatkan dari Abu Juhaim al-Anshar ﷺ, ia bercerita: "Dua orang Sahabat Nabi bertengkar tentang satu ayat di dalam al-Qur-an. Masing-masing pihak mengklaim bahwa ia mengambil bacaan tersebut dari Rasulullah ﷺ. Keduanya sepakat mengadukannya kepada Rasulullah, mereka pun menemui beliau. Keduanya mengaku telah mendengarnya dari Rasulullah ﷺ. Disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَلاَ يُمَارُوا فِي الْقُــرْآنِ فَإِنَّ مِرَاءً فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.))

'Sesungguhnya al-Qur-an diturunkan dengan tujuh bacaan, janganlah kalian bertengkar tentang al-Qur-an, karena pertengkaran tentangnya adalah kekufuran.'"[5]

Kandungan Bab:

a. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/102-103): "Hadits ini dan hadits sebelum merupakan anjuran menjaga keutuhan jama'ah dan persatuan serta menjauhi perpecahan dan perselisihan. Berikut larangan bertengkar tentang al-Qur-an tanpa hak. Di antara keburukannya adalah apabila telah nyata maksud satu ayat namun ternyata bertentangan dengan pendapat akalnya sehingga hal itu memaksanya untuk menakwil dan mencocokkan ayat tersebut dengan pendapat akalnya. Sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran karenanya."

b. Al-Baghawi menjelaskan dalam *Syarhus Sunnah* (IV/506) bahwa perbedaan qira-at tidak termasuk perselisihan yang dilarang, beliau me-

---

[4] HR. Muslim (2666).

[5] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/169-170) dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1228) dan lainnya dengan sanad shahih.

ngatakan: "Perselisihan dalam masalah ini tidak termasuk dalam firman Allah ﷻ:
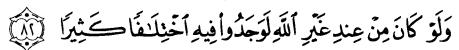
'Kalau kiranya al-Qur-an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.' (QS. An-Nisaa': 82)

Sebab maksudnya bukanlah setiap orang sesuka hatinya memilih bacaan yang sesuai dengan bahasanya tanpa aturan. Namun, bacaan-bacaan tersebut telah ditetapkan aturannya. Semuanya adalah kalamullah yang dibawa oleh Ruhul Amin (Malaikat Jibril) kepada Rasulullah ﷺ. Dalilnya adalah sabda Nabi: 'Sesungguhnya al-Qur-an ini diturunkan dalam tujuh qira-at.'

Jadi, qira-at tersebut juga termasuk yang diturunkan. Rasulullah ﷺ memperdengarkannya ayat-ayat yang telah beliau hafal kepada Jibril setiap bulan Ramadhan. Allah berbicara di dalamnya menurut yang dikehendaki-Nya dan menghapus apa-apa yang ada di dalamnya menurut kehendak-Nya pula. Rasulullah ﷺ membacakan berbagai jenis bacaan yang dibolehkan oleh Allah kepada Malaikat Jibril. Dan Rasulullah boleh membaca atau membacakan seluruh jenis qiraat tersebut atas perintah dari Allah. Semuanya bersesuaian maknanya meskipun huruf-hurufnya berbeda."

c. Jika terjadi perselisihan tentang al-Qur-an, maka hendaklah dihentikan dan tidak meneruskannya. Karena dapat menjurus kepada keburukan, berdasarkan sabda Nabi dalam hadits Jundab bin 'Abdillah رضي الله عنه:

((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ.))

"Bacalah al-Qur-an dengan bacaan yang dapat menyatukan hati kalian. Apabila kalian berselisih, maka hentikanlah."[6]

468. LARANGAN MENGIKUTI AYAT-AYAT *MUTASYABIHAT* DALAM AL-QUR-AN DAN PERINGATAN UNTUK TIDAK MENGIKUTINYA

Allah ﷻ berfirman:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ
وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ

[6] HR. Al-Bukhari (5060) dan Muslim (2667).

ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾

"Dia-lah Yang menurunkan al-Kitab (al-Qur-an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi al-Qur-an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal." (QS. Ali-'Imran: 7)

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membacakan ayat ini:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾

'Dia-lah Yang menurunkan al-Kitab (al-Qur-an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi al-Qur-an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.' (QS. Ali 'Imran: 7)

'Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ.))

'Jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat *mutasyaabihat*, maka merekalah yang telah ditandai oleh Allah. Jauhilah mereka!'"[7]

Kandungan Bab:

a. Allah telah menyifatkan Kitab-Nya dalam al-Qur-an sebagai kitab yang *muhkam*, seperti dalam firman-Nya:

كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

"(Inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana lagi Mahatahu." (QS. Huud: 1)

Dalam ayat lain Allah menyifatkannya sebagai kitab yang *mutasyabih*. Seperti dalam firman-Nya:

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ...

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur-an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka diwaktu mengingat Allah..." (QS. Az-Zumar: 23)

Dan dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur-an ada yang *muhkam* dan ada yang *mutasyabih*.

Tidak ada pertentangan antara keduanya. Ayat-ayat al-Qur-an adalah *muhkam* dan tertata rapi dari segi susunan kalimatnya. Bahwa seluruhnya berasal dari sisi Allah. Tidak ada pertentangan dan kekurangan di dalamnya. Allah ﷻ berfirman:

[7] HR. Al-Bukhari (4547) dan Muslim (2665).

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur-an? Kalau kiranya al-Qur-an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (QS. An-Nisaa': 82)

Ayat-ayatnya hampir menyerupai satu dengan yang lainnya dalam kebagusan susunannya, penataannya, kesempurnaannya, keindahannya, manfaatnya, kebenarannya dan bimbingannya kepada kebaikan.

Adapun sebagian ayat-ayat al-Qur-an ada yang *muhkam* dan sebagian lainnya *mutasyabihat*, maka sesungguhnya ayat tersebut turun berkenaan dengan kedatangan delegasi kaum Nashrani Najran ketika mereka mendebat Rasulullah ﷺ. Mereka berdalil dengan kata "*kami*" atas kebenaran keyakinan trinitas. Mereka mengatakan bahwa kata "*kami*" digunakan untuk jama'ah. Lalu turunlah ayat ini untuk mematahkan kebohongan mereka yang menunjukkan sesat dan rusaknya hati mereka.

Kata "*kami*" dipakai untuk beberapa penggunaan:

Pertama: Ditujukan untuk jama'ah (jamak).

Kedua: Bisa juga ditujukan untuk satu orang dalam rangka mengagungkan dan membesarkan dirinya.

Makna kedualah yang dimaksud, karena Allah ﷻ mengangungkan diri-Nya, memahasucikan Dzat-Nya, adapun makna zhahirnya tidak dimaksud di sini. Ahli bathil membawakannya kepada makna pertama yang bathil, yang tidak pantas bagi Allah dari apa yang disifatkan oleh orang-orang zhalim.

Akan tetapi tafsirnya yang haq hanya Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya saja yang mengetahuinya, yaitu dengan mengembalikan ayat-ayat *mutasyabih* kepada ayat-ayat *muhkam*. Ayat-ayat *muhkam* yang menunjukkan kemahaesaan Allah menjelaskan makna ayat *mutasyabih* dan menolak makna-makna yang tidak layak bagi Allah. Serta menetapkan makna yang haq. Dengan demikian ayat-ayat muhkam merupakan induk al-Qur-an karena ayat-ayat *mutasyabih* dikembalikan kepada makna ayat-ayat *muhkam*. Dan menjadi pegangan dan patokan dalam menakwil maknanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang-orang yang dalam ilmunya mengetahui takwilnya, takwil di sini bermakna tafsirnya dan makna hakikinya. Karena kata *'takwil'* memiliki beberapa arti, di antaranya: (1) Mengenal hakikat sesuatu. (2) Mengenal makna dan tafsir sesuatu.

Takwil bermakna hakikat sesuatu, hanya Allah saja yang mengetahuinya. *Takwil* bermakna tafsir, dapat diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Berdasarkan makna kedua ini tidak ada sesuatu pun dalam al-Qur-an yang tidak mungkin ditafsirkan. Hanya saja sebagian orang dapat mengetahuinya sementara yang lain tidak. Sebagai dalilnya, Allah telah memudahkan al-Qur-an sebagai peringatan dan memerintahkan kita untuk mentadabburi dan memahaminya. Sekiranya ada sesuatu dalam al-Qur-an yang tidak diketahui maknanya tentu al-Qur-an tidak disebut mudah, *wallaahu a'lam*.

Syaikhul Islam telah membahas masalah ini dalam risalahnya yang berjudul: "*Al-Iklil fil Mutasyaabih wat Ta'wiil*"

b. Sebagian orang mengklaim bahwa ayat *mutasyabih* yang hanya Allah saja yang mengetahui maknanya adalah tafsir lafazh al-Qur-an. Kemudian mereka memasukkan ke dalamnya ayat-ayat yang menyebutkan sifat Allah Yang Mahatinggi dan asma-Nya yang husna. Ini merupakan madzhab bathil. Imam Malik telah membantahnya dengan perkataan beliau yang masyhur yang disepakati oleh ulama Salaf dan memujinya, yaitu ketika beliau ditanya tentang *istiwa'* (bersemayamnya Allah di atas 'Arsy), beliau menjawab: "*Istiwa'* maknanya sudah dimaklumi, *kaifiyat*nya (caranya) tidak diketahui, mengimaninya wajib dan menanyakan *kaifiyat*nya adalah bid'ah."

Ini merupakan tafsir yang sangat bagus, berisi penegasan bahwa makna *istiwa'* sudah dimaklumi bukan suatu yang tidak diketahui. Oleh karena itulah mengimani makna yang haq ini wajib hukumnya. Sementara *kaifiyat istiwa'* (bersemayam) tidak diketahui. Karena membicarakan *kaifiyat* merupakan cabang dari membicarakan dzat yang tidak diketahui *kaifiyat* dan hakikatnya. Oleh karena itu, menanyakan *kaifiyat*nya adalah bid'ah.

Apabila hal ini telah ditetapkan pada sifat istiwa', maka demikian pulalah dengan sifat-sifat lainnya. Karena pembicaraan tentang satu sifat Allah sama dengan pembicaraan tentang sifat-sifat Allah yang lainnya. Coba perhatikan penjelasan ini! Karena banyak orang yang tergelincir dan sesat pahamnya dalam masalah ini!

c. Para Salaf mengecam keras orang-orang yang mengikuti ayat-ayat *mutasyaabih* serta memperingatkan dari bahaya mereka. Karena mereka telah jatuh dalam fitnah (kesesatan).

Sebagaimana yang dilakukan oleh 'Umar bin al-Khaththab ﷺ terhadap Shubaigh at-Tamimi yang menjadi contoh bagi orang lain. Kasusnya sebagai berikut: Shubaigh datang menemui 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia bertanya: "Wahai Amirul Mukminin, beritahu aku tentang firman Allah ﷻ:
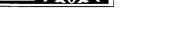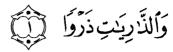
'Demi (angin) yang menerbangkan debu yang sekuat-kuatnya.' (QS. Adz-Dzaariyaat: 1)"

'Umar menjawab: "Yaitu angin, sekiranya aku tidak mendengarnya dari Rasulullah ﷺ niscaya aku tidak akan mengatakannya."

Kemudian ia bertanya lagi tentang firman Allah ﷻ:
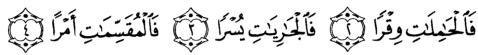
"Dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan (Malaikat-Malaikat) yang membagi-bagi urusan." (QS. Adz-Dzaariyaat: 2-4)

'Umar terus menjawabnya, kemudian 'Umar memerintahkan untuk mencambuknya seratus kali cambuk. Kemudian 'Umar mengurungnya dalam sebuah rumah, kemudian setelah sembuh 'Umar kembali mencambuknya. Kemudian ia diangkut dengan unta dan dikirim ke Yaman, 'Umar menulis pesan kepada gubernur Yaman, yakni Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه: "Laranglah ia bermajelis dengan manusia." Demikianlah keadaannya hingga Abu Musa al-Asy'ari datang menemui 'Umar dan bersumpah dengan sumpah yang berat bahwa ia tidak mendapati sesuatu pun pada diri Shubaigh seperti apa yang didapati oleh 'Umar. 'Umar menulis jawaban kepada Abu Musa: "Aku rasa ia benar-benar telah bertaubat, biarkanlah ia bermajelis dengan manusia."[8]

d. Siapa saja yang mengikuti ayat-ayat *mutasyabih*, maka hal itu merupakan tanda kesesatan hatinya, kerusakan batinnya dan keinginannya menimbulkan fitnah. Orang seperti ini harus di*tahdzir* (diberi peringatan keras dari bahayanya) agar para generasi muda Islam tidak jatuh dalam jeratan mereka. Karena hati itu lemah sementara syubhat sangat cepat menyambar. Orang yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah.

---

[8] Kisah ini diriwayatkan dari beberapa jalur yang tidak terlepas dari pembicaraan. Akan tetapi riwayat-riwayat tersebut saling menguatkan satu sama lainnya. Para ulama menshahihkan riwayat ini mauquf dari 'Umar –itulah yang lebih tepat-, Ibnu Katsir berkata: "Hadits ini dha'if secara marfu'. Yang paling mendekati kebenaran adalah riwayat ini mauquf dari 'Umar. Sebab kisah Shubaigh bin 'Isl dengan 'Umar sudah populer. 'Umar mencambuknya karena dari pertanyaan-pertanyaan Shubaigh tadi terlihat jelas penentangannya, *wallaahu a'lam.*"